



**LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
BUPATI TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**Jalan Datu Nuraya RT. 01 Kel. Rangda Malingkung, Kawasan Rantau Baru
Kode Pos 71114**



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya serta dukungan semua SKPD sehingga Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tapin Tahun Anggaran 2023 ini dapat diselesaikan penyusunannya.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini disusun berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini berisikan tentang data umum daerah, perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD Kabupaten Tapin, serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

Kami menyadari bahwa semua yang telah berhasil dicapai dalam pembangunan selama tahun 2023 merupakan hasil kerja keras dan kerja sama serta partisipasi semua pihak, baik pemerintah, pihak legislatif maupun seluruh elemen masyarakat Kabupaten Tapin. Untuk ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, sumbangan tenaga dan pikiran dalam rangka terselenggaranya pembangunan, pemerintahan daerah dan pembinaan kemasyarakatan serta pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Tapin.


Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan kepada kita semua untuk melaksanakan tugas-tugas di masa yang akan datang, serta semoga kita selalu dalam bimbingan dan lindungan-Nya.



Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tapin ini dibuat dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.

Terima kasih atas perhatian semua pihak.

Billahi taufik wal hidayah wassalamu'alaikum wr.wb.

 **PENJABAT BUPATI TAPIN,**

MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd

**DAFTAR ISI**

1. Kata Pengantar.....	i
2. Daftar Isi	iii
3. BAB I Pendahuluan	1
1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah	2
1.2.1. Visi.....	2
1.2.2. Misi	5
1.2.3. Tujuan dan Sasaran	8
1.3. Data Umum Daerah	17
1.3.1. Data Geografis Wilayah.....	18
1.3.2. Jumlah Penduduk.....	24
1.3.3. Pertumbuhan Penduduk.....	26
1.3.4. Jumlah PNS.....	33
1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan	36
1.3.6. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja.....	37
1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	37
4. BAB II Perubahan Penjabaran APBD	38
2.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah	40
2.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah	40
2.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah.....	44
2.2. Pengelolaan Belanja Daerah.....	50
2.2.1. Kebijakan Belanja Daerah	50
2.2.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah	51
2.3. Pengelolaan Pembiayaan Daerah.....	52
2.3.1. Kebijakan Pembiayaan Daerah	52
2.3.2. Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah	53
5. BAB III Hasil Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	55
3.1 Capaian Pelaksanaan Program Kegiatan	55
1. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja Yang ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.....	55



2. Capaian Kinerja Keluaran Masing-Masing Kegiatan Pada Setiap Urusan Pemerintahan/Urusan Penunjang/Urusan Pendukung Pemerintahan Sesuai Dengan Target Dalam Dokumen Anggaran Dan Masalah Yang Dihadapi Serta Solusi Pemecahannya	58
3. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Yang Sudah ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja.....	59
3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
Yang Dilaksanakan.....	66
1. Pendidikan	66
2. Kesehatan.....	80
a. Dinas Kesehatan	80
b. BLUD Datu Sanggul Rantau.....	109
3. Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	115
4. Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman	136
5. Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	155
a. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja & Kebakaran	156
b. Badan Kesatuan Bangsa & Politik	163
c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	171
6. Sosial	187
3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.....	199
1. Tenaga Kerja	199
2. Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak.....	224
3. Pangan	269
4. Pertanahan	285
5. Lingkungan Hidup	294
6. Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	337
7. Pemberdayaan Masyarakat & Desa	351
8. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana.....	362



9. Perhubungan	379
10. Komunikasi & Informatika	405
11. Koperasi & Usaha Kecil & Menengah	414
12. Penanaman Modal	418
13. Kepemudaan & Olah Raga	455
14. Statistik	466
15. Persandian.....	467
16. Kebudayaan.....	469
17. Perpustakaan.....	479
18. Kearsipan.....	487
3.1.3. Pelaksanaan Urusan Pilihan.....	490
1. Kelautan & Perikanan	490
2. Pariwisata	499
3. Pertanian	505
4. Perdagangan	513
5. Perindustrian.....	523
3.1.4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi .	
Pemerintahan	528
1. Bagian Sekretariat Kabupaten Tapin	531
a. Bagian Umum Dan Keuangan	531
b. Bagian Organisasi	540
c. Bagian Hukum	542
d. Bagian Kesra	549
e. Bagian Perlengkapan Dan Rumah Tangga	558
f. Bagian Pemerintahan	570
g. Bagian Perekonomian Dan Administrasi Pembangunan	573
h. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa.....	577
i. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	579
2. Kecamatan Se Kabupaten Tapin	582
a. Kecamatan Tapin Utara.....	582
b. Kecamatan Piani.....	595
c. Kecamatan Lokpaikat	607



d. Kecamatan Bungur	614
e. Kecamatan Tapin Selatan	623
f. Kecamatan Binuang	634
g. Kecamatan Hatungun	644
h. Kecamatan Salam Babaris	652
i. Kecamatan Candi Laras Selatan	663
j. Kecamatan Bakarangan	669
k. Kecamatan Candi Laras Utara.....	679
l. Kecamatan Tapin Tengah	691
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin	702
4. Inspektorat Kabupaten Tapin	708
5. Badan Keuangan Dan Aset Daerah	719
6. Badan Pendapatan Daerah	730
7. Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumber Daya Manusia	736
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.....	745
3.2 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan.....	756
3.3 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya	758
6. BAB IV Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Penugasan	842
4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan.	842
4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang diterima dari Pemerintahan Tingkat Atasnya	849
4.1.2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan yang diberikan Kepada Tingkatan Pemerintahan di bawahnya	895
4.2 Hambatan/Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	895
7. BAB. V Penutup	897



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. DASAR HUKUM

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tapin Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan maksud sebagai salah satu bahan evaluasi untuk keperluan pembinaan terhadap pemerintah daerah dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah yang sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik. Hal ini selaras dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan hukum ditetapkannya Kabupaten Tapin sebagai daerah otonom sebagaimana uraian di atas adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756). Berdasarkan undang-undang inilah maka pada tanggal 30 Nopember 1965 Kabupaten Tapin memisahkan diri dari wilayah administratif Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan menjadikan Kota Rantau sebagai Ibukota Kabupaten.

Dalam pembuatan dan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tapin Tahun Anggaran 2023 ini,

sejumlah peraturan yang digunakan sebagai rujukan, diantaranya yang utama adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

1.2. Visi dan Misi Kepala Daerah

1.2.1. Visi

Perumusan visi dan misi pembangunan merupakan salah satu tahap penting penyusunan dokumen perencanaan sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi dan misi daerah harus jelas menunjukkan apa yang menjadi cita-cita bersama masyarakat daerah atau stakeholder pembangunan daerah, yang merefleksikan kekuatan dan potensi khas daerah sekaligus menjawab permasalahan dan isu-isu strategis daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satu-dua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud.

Kata kunci untuk perumusan pernyataan visi dan misi Kabupaten Tapin secara ilmiah dengan berpedoman pada sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan lima tahun periode berkenaan pada RPJPD. Hal lain yang tidak kalah penting diperhatikan dalam merumuskan pernyataan visi yaitu isu strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang. Adapun perumusan visi Kabupaten Tapin disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.1
Perumusan Visi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Tapin 2019-2023

VISI RPJMD PROVINSI KALSEL 2006-2021	VISI RPJPD KABUPATEN TAPIN 2005-2023	ISU STRATEGIS KABUPATEN TAPIN 2018-2023	POKOK- POKOK VISI	PERNYATAAN VISI
Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera , Berkeadilan, Berdikari dan Berdaya Saing	<p>Tapin Yang Religius dan Sejahtera</p> <p>Ada dua kata kunci dalam visi pembangunan Kabupaten Tapin 2005-2025: “Kabupaten Tapin yang Religius” mengandung makna bahwa visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2005-2025 mencerminkan keinginan seluruh komponen masyarakat akan arah dan tujuan kehidupan yang makmur secara lahir dan bathin. “Sejahtera” mengandung makna bahwa suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat. 2) Pengembangan dan pelestarian seni dan budaya. 3) Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing. 4) Pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian dan pariwisata secara optimal dan lestari untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan rakyat. 5) Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan penyanggah kesejahteraan sosial. 6) Peningkatan pelayanan infrastruktur yang merata dan berkeadilan. 7) Pengelolaan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. 8) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang prima. 	<ul style="list-style-type: none"> • Maju • Sejahtera • Agamis 	BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS

Sumber : RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023



Dengan penjelasan di atas, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, adalah:

“BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS”

Penjelasan visi dibuat untuk menjelaskan masing-masing pokok visi. Dengan demikian, penjelasan visi pada dasarnya menguraikan kembali pokok-pokok visi yang telah disepakati ke dalam perwujudan visi dengan merinci lebih baik berbagai atribut atau penjelasan masing-masing pokok visi.

Tabel 1.2
Penyusunan Visi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Tapin

Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	• Bersama	Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen dan pemerintah secara bersama sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis.
	• Mewujudkan	Mengandung makna Implementasi atas sesuatu yang diharapkan dan di cita-citakan bersama untuk menjadikan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis.
	• Maju	Mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing serta berakhlak mulia.
	• Sejahtera	Mengandung makna suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat Kabupaten Tapin untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya
	• Agamis	Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang sempurna bukan hanya pada aspek dimensi jasad/fisiknya saja, tetapi juga



Pernyataan Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan
		yang bersifat batin dari segi pengembangan potensi intelektual, rohaniyah, akal sehat dan fitrah.

Sumber : RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

1.2.2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Perumusan misi harus mampu menerjemahkan visi ke dalam bahasa yang ringkas, sederhana, dan mudah diingat.

Perumusan misi dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapin disusun sebagai berikut.

Tabel 1.3
Perumusan Misi Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Tapin 2019-2023

Pernyataan Visi	Kata Kunci Visi	Misi
BERSAMA MEWUJUDKAN TAPIN MAJU, SEJAHTERA DAN AGAMIS	MAJU	1. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing
		2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa
	SEJAHTERA	3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan
		4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat
	AGAMIS	5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)

Sumber : RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023

Berdasarkan proses perumusan misi sebagaimana disajikan pada tabel di atas, maka ditetapkan misi Kabupaten Tapin untuk periode 2018- 2023, sebagai berikut:



1. **Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.**
2. **Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.**
3. **Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.**
4. **Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.**
5. **Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).**

Penjelasan masing-masing misi diperlukan untuk lebih memberi gambaran yang jelas mengenai makna yang dimiliki setiap misi. Berikut ini disajikan penjelasan dari 5 (lima) misi Kabupaten Tapin 2018-2023 :

1. **Mewujudkan sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing.**
 - a. **Agamis** bermakna segala perilaku masyarakat bernafaskan keagamaan, tidak hanya pada penghayatan dan pengamalan ajaran agama tetapi juga perwujudan dalam kehidupan bermasyarakat.
 - b. **Sehat** bermakna masyarakat yang sehat secara fisik yang ditunjukkan dengan meningkatnya usia harapan hidup.
 - c. **Cerdas** bermakna meningkatnya kemampuan berfikir dan bertindak masyarakat yang berlandaskan kemampuan intelektual, kemampuan emosional dan kemampuan spiritual.
 - d. **Berbudaya** bermakna perilaku masyarakat yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku di masyarakat, sesuai dengan perintah di setiap



agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum Negara yang berlaku.

- e. **Berdaya saing** bermakna meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memproduksi dibandingkan dengan modal yang digunakan. Masyarakat memiliki kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak.

2. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa.

- a. **Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas** adalah pertumbuhan ekonomi yang diiringi dengan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan gini ratio.
- b. **Agrobisnis** merupakan upaya memperoleh keuntungan dengan mengelola aspek budidaya, penyediaan bahan baku, pascapanen, proses pengolahan, hingga tahap pemasaran. Terkandung semangat untuk mempertahankan predikat sebagai lumbung padi Provinsi Kalimantan Selatan dan penyangga pangan nasional.
- c. **Pariwisata** merupakan salah satu sektor yang diunggulkan sebagai pengungkit perekonomian di Tapin untuk masa yang akan datang.
- d. **Desa** merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional. Pembangunan diarahkan untuk mendorong pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.



3. Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan.

a. Infrastruktur meliputi transportasi, irigasi, air bersih, persampahan, limbah, bangunan, energi. Pengelolaan infrastruktur secara berkelanjutan meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur untuk mewujudkan rencana struktur ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin.

b. Pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan berarti memanfaatkan dan memelihara lingkungan secara bijaksana dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin.

4. Mengembangkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Iklim investasi yang kondusif dicapai dengan kondisi sosial, keamanan dan ketertiban masyarakat yang terjaga, birokrasi yang berorientasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta dukungan infrastruktur. Dengan iklim yang kondusif maka akan meningkatkan penanaman modal yang memadai pada calon lokasi investasi yang ada dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government).

Bermakna peningkatan sikap mental Aparatur Sipil Negara yang berorientasi kepada hasil (outcome) dan pelayanan kepada masyarakat serta kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.



1.2.3. Tujuan dan sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah disepakati dibuat sasaran untuk kuantifikasi lebih lanjut dan lebih teknis dapat dikelola pencapaiannya. Sasaran RPJMD disamping menerjemahkan tujuan dari visi dan misi, sekurang-kurangnya berisi sasaran pokok RPJPD periode berkenaan. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas, Berbudaya dan Berdaya Saing

Tujuan 1.1: Meningkatkan kualitas Sumberdaya Manusia Kabupaten Tapin.

Sasaran:

- a. Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan.
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
- c. Meningkatnya daya beli masyarakat
- d. Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan
- e. Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender.

Misi 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Berbasis Agrobisnis dan Pariwisata yang Dimulai dari Desa.

Tujuan 2.1: Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah.



Sasaran:

- a. Meningkatnya Sektor Agrobisnis.
- b. Meningkatnya Sektor Pariwisata
- c. Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM
- d. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa
- e. Meningkatnya Kemandirian Pangan Daerah
- f. Menurunnya Pengangguran

Misi 3: Memantapkan Pengelolaan Infrastruktur Dan Lingkungan Secara Berkelanjutan

Tujuan 3.1: Meningkatkan kualitas infrastruktur.

Sasaran:

- a. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
- b. Meningkatnya kualitas jaringan air bersih
- c. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi
- d. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik
- e. Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi

Tujuan 3.2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

Sasaran:

- a. Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan

Misi 4: Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Demi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan 4.1: Meningkatnya investasi.

Sasaran: Meningkatnya keamanan daerah.



Misi 5: Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal (Good and Clean Government)

Tujuan 5.1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat.

Sasaran:

- a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.
- b. Meningkatnya kualitas ASN
- c. Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat.

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Tapin disajikan pada tabel berikut. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah.

Tabel 1.4
Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD

Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
		2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin	Indeks pembangunan manusia (poin)	68.7	68.7	69.2	69.7	70.2	70.7	71.2	71.2
Sasaran 1: Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	Rata-rata lama sekolah (poin)	7.53	7.53	7.91	8.3	8.72	9.15	9.61	9.61
	Harapan lama sekolah (poin)	11.52	11.52	12.1	12.7	13.34	13.74	14	14
	Rasio budaya baca (poin)	0.002665	0.002665	0.002672	0.002677	0.002679	0.002685	0.002691	0.002691
Sasaran 2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (poin)	69.72	69.72	70.42	71.12	71.83	72.55	73.28	73.28
Sasaran 3: Meningkatnya daya beli Masyarakat	Pengeluaran per kapita	1,141,745	1,141,745	1,176,000	1,211,280	1,274,615	1,285,045	1,323,595	1,323,595
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas kehidupan sosial keagamaan	Persentase potensi kasus/kejadian konflik yang diselesaikan (%)	75	78	80	80	85	80	86.67	86.67
Sasaran 5: Meningkatnya pembangunan dan pemberdayaan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	83.87	83.87	84.54	84.73	84.92	85.11	85.3	85.3
	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (poin)	72.99	72.99	73.17	73.25	73.32	73.39	73.47	73.47



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
		2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
Tujuan 1: Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah	Laju pertumbuhan Ekonomi (%)	4.85	4.85	4.9	5	5.2	5.4	5.6	5.6
	Indeks Gini (poin)	0.33	0.33	0.3	0.3	0.29	0.29	0.28	0.28
	Indeks Ketimpangan Regional (poin)	0.32	0.32	0.31	0.3	0.29	0.28	0.27	0.27
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	5,895,173	6,072,028	6,254,189	6,441,815	6,635,069	6,834,121	7,039,145	7,039,145
	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha dalam juta rupiah (Rp)	7,433,273	7,656,271	7,885,959	8,122,538	8,366,214	8,617,201	8,875,717	8,875,717
Sasaran 1: Meningkatnya Sektor Agrobisnis	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%)	21.71	21.75	22.78	23.15	23.53	23.91	24.3	24.3
	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB (%)	2.1	2.3	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	2.9
	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB (%)	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8
	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB (%)	6.99	7.03	7.2	7.4	7.6	7.8	8	8



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
		2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
Sasaran 2: Meningkatnya Sektor Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%)	2.5	2.7	3	3.2	3.5	3.7	4	4
Sasaran 3: Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM	Kontribusi sektor Koperasi dan UKM terhadap PDRB (%)	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.7
Sasaran 4: Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun (poin)	0.54	0.55	0.56	0.57	0.58	0.59	0.6	0.6
Sasaran 5: Meningkatnya kemandirian pangan daerah	Skor Pola Pangan Harapan (poin)	83.9	86.2	85	86	87	88	90	90
Sasaran 6: Menurunnya Kemiskinan	Persentase penduduk miskin (%)	3.77	3.76	3.75	3.65	3.55	3.45	3.35	3.35
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (poin)	0.4	0.41	0.42	0.43	0.44	0.45	0.46	0.46
	Indeks Keparahan Kemiskinan (poin)	0.08	0.08	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.03
Sasaran 7: Menurunnya Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka (%)	4.39	4.25	4	3.8	3.6	3.4	3.2	3.2
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas infrastruktur	Persentase infrastruktur dalam kondisi mantap (%)	43.49	44.55	46.67	52.33	55.33	60.67	64.33	67,67
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan	Persentase jalan dalam kondisi mantap (%)	54.32	54.32	60	63	66	70	75	75
	Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	47	49	52	55	58	60	65	65



Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
		2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas jaringan air bersih	Persentase rumah tangga yang dapat mengakses air bersih (%)	55.48	55.65	56	58	60	62	64	64
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas jaringan irigasi	Luas areal sawah yang terairi (%)	65	66	67	69	71	73	75	75
Sasaran 4: Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik	Persentase bangunan gedung negara (gedung kantor dan gedung pelayanan publik) dalam kondisi baik (%)	28	29	32	44	48	60	64	64
Sasaran 5: Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi	Persentase desa yang tersambung dengan jaringan komunikasi (%)	80	85	90	92	94	96	98	98
Tujuan 2: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (%)	1.39	1.48	0.56	0.11	2.69	0.01	0.32	0.32
Sasaran 1: Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	53.03	53.71	53.329	53.389	54.829	54.835	55.015	55.015
	Tingkat ketaatan terhadap RTRW (%)	45	46	48	57	63	69	75	75
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan	Persentase rumah layak huni (%)	97.5	97.62	97.74	97.86	97.98	98.1	98.22	98.22
Tujuan 1: Meningkatnya investasi	Laju pertumbuhan investasi daerah (%)	4	4.6	5	5.2	5.5	5.7	6	6
Sasaran 1: Meningkatnya keamanan daerah	Indeks rasa aman (poin)	0	0	0.49	0.5	0.51	0.52	0.53	0.53





Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan, Impact, Outcome)	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
		2017	2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Target	Target	Target	Target	Target	Target
Tujuan 1: Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat	Indeks Persepsi Reformasi Birokrasi (poin)	0	0	C	CC	CC	B	BB	BB
Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP (predikat)	CC	B	B	B	B	BB	BB	BB
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda (predikat)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Sasaran 2: Meningkatnya kualitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (poin)	0	0	99	99	99	99	99	99
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (poin)	75	76	77	79	81	83	85	85



1.3. DATA UMUM DAERAH

Kabupaten Tapin pada awalnya merupakan Kewedanaan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian memisahkan diri pada Tahun 1965. Kabupaten Tapin dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong. Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tapin berkedudukan di Rantau dan terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Benuang, Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan.

Dalam perkembangannya Kabupaten Tapin sekarang mempunyai 12 kecamatan yang terdiri dari 126 desa dan 9 kelurahan dengan luas wilayah 2.155,94 km², yang merupakan 5,8 persen dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 1.5
Jumlah Desa dan Kelurahan Kabupaten Tapin

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah		% Terhadap Luas Wilayah Kabupaten Tapin
			Desa	Kelurahan	
1	Benuang	132,39	8	3	6,09
2	Hatungun	95,60	8	-	4,40
3	Tapin Selatan	153,44	10	1	7,05
4	Salam Babaris	72,80	6	-	3,35
5	Tapin Tengah	309,56	17	-	14,23
6	Bungur	91,26	12	-	4,20
7	Piani	200,09	8	-	9,20
8	Lokpaikat	93,89	8	1	4,32
9	Tapin Utara	32,34	12	4	1,49
10	Bakarangan	62,57	12	-	2,88



No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah		% Terhadap Luas Wilayah Kabupaten Tapin
			Desa	Kelurahan	
11	Candi Laras Selatan	249.61	12	-	11,48
12	Candi Laras Utara	681.40	13	-	31,33
Kabupaten Tapin		2.155,939	126	9	100,00

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS, 2023

1.3.1. Data Geografis Wilayah

a. Letak Geografis


Secara Astronomis Kabupaten Tapin terletak diantara 20.32'.43" – 30.00'.43" Lintang Selatan dan antara 1140.46'.13"– 1150.30'.33" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Tapin memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara = Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara
- Sebelah Timur = Kabupaten Banjar Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Sebelah Selatan = Kabupaten Banjar
- Sebelah Barat = Kabupaten Barito Kuala

Posisi Kabupaten Tapin dalam konstelasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sangat strategis karena di bagian Timur terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur sedangkan bagian Barat terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam.

Peta orientasi Kabupaten Tapin terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan batas administrasi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada peta di bawah ini :

Gambar
Peta Administrasi Kabupaten Tapin



b. Kondisi Fisik Dasar

Tinjauan kondisi fisik dasar wilayah meliputi tinjauan aspek topografi dan kemiringan, jenis tanah, kemampuan tanah, kondisi iklim dan hidrologi.

a) Topografi dan Kemiringan

Kabupaten Tapin sebagian besar terletak pada ketinggian antara 0 - 7 m di atas permukaan air laut yang meliputi 67,34 % dari luas wilayah. Berdasarkan ketinggiannya, Wilayah Kabupaten Tapin dapat dibagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu :

- Wilayah yang merupakan dataran tinggi yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Piani dan sebagian Kecamatan Binuang.



- Wilayah yang merupakan dataran rendah yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Binuang, sebagian Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat, Bakarangan, Candi Laras Selatan, dan Candi Laras Utara.

Tabel 1.6
Luas Wilayah Kecamatan Menurut Kelas Ketinggian
di Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelas Ketinggian (m/dpl)						Jumlah (ha)
		0-7 m	>7-25 m	>25-100 m	>100-150 m	>150-500 m	>500 m	
1	Binuang	8.258	3.911	940	130	0	0	13.239
2	Hatungun	0	0	3.344	4.093	2.123	0	9.560
3	Tapin Selatan	6.566	2.975	5.803	0	0	0	15.344
4	Salam Babaris	0	0	6.411	869	0	0	7.280
5	Tapin Tengah	29.552	1.404	0	0	0	0	30.956
6	Bungur	0	3.747	4.182	1.197	0	0	9.126
7	Piani	0	0	3.640	7.260	6.488	2.621	20.009
8	Lokpaikat	1.854	3.495	3.719	321	0	0	9.389
9	Tapin Utara	867	2.143	224	0	0	0	3.234
10	Bakarangan	6.257	0	0	0	0	0	6.257
11	Candi Laras Selatan	24.961	0	0	0	0	0	24.961
12	Candi Laras Utara	68.140	0	0	0	0	0	68.140
Jumlah		146.455	17.675	28.263	13.870	8.611	2.621	217.495
Persentase		67,34	8,13	12,99	6,38	3,96	1,21	100,00

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS, 2023

Lahan di Kabupaten Tapin sebagian besar termasuk datar. Sekitar 82 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Tapin merupakan lahan dengan kemiringan 0-2 persen. Wilayah yang agak bergelombang dengan kemiringan lebih dari 2 persen sekitar 18 persen dari luas wilayah.



Tabel 1.7
Luas Wilayah Kecamatan Menurut Kelas Ketinggian
Dari Permukaan Air Laut di Kabupaten Tapin (Ha)

No	Kecamatan	Kelas Lereng/Kemiringan						Jumlah (ha)
		0-2%	>2-8%	>8-15%	>15-25 %	>25-40%	>40%	
1	Binuang	12.915	0	0	30	294	0	13.239
2	Hatungun	0	264	6.070	2.110	250	860	9.560
3	Tapin Selatan	15.184	160	0	0	0	0	15.344
4	Salam Babaris	4.854	576	730	500	160	460	7.280
5	Tapin Tengah	30.956	0	0	0	0	0	30.956
6	Bungur	5.476	0	0	2.780	440	430	9.126
7	Piani	0	1.090	3.510	8.909	2.360	4.140	20.009
8	Lokpaikat	7.369	250	860	580	330	0	9.389
9	Tapin Utara	3.234	0	0	0	0	0	3.234
10	Bakarangan	6.257	0	0	0	0	0	6.257
11	Candi Laras Selatan	24.961	0	0	0	0	0	24.961
12	Candi Laras Utara	68.140	0	0	0	0	0	68.140
Jumlah		179.346	2.340	11.170	14.909	3.840	5.890	217.495
Persentase		82,46	1,08	5,14	6,85	1,76	2,71	100,00

Sumber : Kabupaten Tapin Dalam Angka, BPS, 2023

b) Jenis tanah

Jenis Tanah di Kabupaten Tapin terdiri dari organosol gleyhumus, sebesar 73,50 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Binuang, Tapin Selatan dan Tapin Tengah; podsolik merah kuning, sebesar 18,23 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Piani, Bungur, Tapin Selatan dan Lokpaikat; alluvial, sebesar 5,7 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Lokpaikat dan Tapin Utara; serta kompleks podsolik merah kuning, Litosol, Latosol sebesar 2,57 persen terletak di Kecamatan Piani.



c) Kemampuan Tanah

Seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapin kecuali Kecamatan Tapin Utara tanahnya mempunyai tekstur sedang, yang berarti tanah di wilayah ini relatif mudah diolah dan baik untuk usaha pertanian. Sebagian besar (sekitar 88 persen) diantaranya merupakan tanah dengan tekstur sedang, 0,45 persen bertekstur kasar yang terdapat di sebagian Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Tapin Utara, Lokpaikat, Bungur dan Piani. Tanah dengan tekstur halus terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Tapin.

Kedalaman efektif tanah berhubungan dengan kemungkinan perkembangan akar tanaman yang ada di atasnya. Semakin besar kedalaman efektif tanah, umumnya semakin baik bagi usaha pertanian.

Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Tapin sebagian besar lebih dari 30 cm. Bahkan sekitar 85 persen diantaranya mempunyai kedalaman >90 cm terdapat di seluruh kecamatan, dan tidak ada yang mempunyai kedalaman <30 Cm. Dengan demikian, ditinjau dari kedalaman tanah, Kabupaten Tapin mempunyai potensi yang relatif baik.

d) Iklim dan Hidrologi

Curah hujan merupakan salah satu indikator wilayah untuk mengetahui kondisi tanah dalam suatu wilayah. Keadaan cuaca ini banyak mempengaruhi semua kegiatan pembangunan, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang bersangkutan dengan wadah pembangunan itu sendiri yang berupa tanah. Tercatat jumlah curah hujan berkisar antara 81,2-397,4 mm, dimana curah hujan tertinggi pada bulan Januari dan curah hujan terendah pada bulan Juni.



Kelembaban udara dan temperatur dipengaruhi oleh ketinggian dan jarak dari permukaan air laut. Rata-rata temperatur udara sebesar 26 - 30°C Rata-rata suhu terendah pada bulan Januari, Februari, April, Mei, Juli, dan Desember. Adapun rata-rata suhu udara tertinggi pada bulan Agustus. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 75,38 – 83,13%. Rata-rata kelembaban terendah pada bulan Oktober, dan rata-rata kelembaban tertinggi pada Desember.

Kondisi hidrologi di wilayah Tapin dipengaruhi oleh Sungai Negara (beserta anak-anak sungai) yang merupakan anak Sungai Barito dan Sungai Tapin (beserta anak-anak sungai). Sungai Negara beserta anak sungainya yaitu Sungai Muning mengalir melalui wilayah bagian barat Kabupaten Tapin, seperti pada Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan serta sebagian Kecamatan Tapin Tengah. Sedangkan Sungai Tapin mengalir dari bagian timur hingga barat wilayah Kabupaten Tapin melalui Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kota Rantau, Kecamatan Tapin Utara serta Kecamatan Bakarangan. Kondisi hidrologi khas wilayah Kabupaten Tapin adalah rawa. Luas rawa di wilayah Kabupaten Tapin (berdasarkan perhitungan secara digital) relatif luas yaitu seluas 28.243,313 hektar. Sebagian besar rawa yang ada di wilayah Kabupaten Tapin berada di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Bakarangan serta Tapin Tengah.

Kondisi hidrologi juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi drainase tanah yang ada wilayah Kabupaten Tapin. Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tapin tergenang secara permanen yaitu berupa rawa dengan luas wilayah sekitar 24.715,24 hektar atau 11,36 persen dari total luas



wilayah Kabupaten Tapin. Wilayah yang tidak pernah tergenang air hanya seluas 192.779,76 Hektar atau sekitar 88,64 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapin. Dengan demikian kondisi wilayah Kabupaten Tapin sebagian besar didominasi daerah lahan basah.

Berdasarkan kondisi lereng dan topografi di wilayah Kabupaten Tapin mempunyai tingkat bahaya erosi relatif kecil. Daerah dengan tingkat bahaya erosi sedang sampai tinggi hanya seluas 19.727 Hektar atau setara 9 persen total luas wilayah Kabupaten Tapin. Hal ini menunjukkan secara alami kondisi fisik permukaan tanah di Kabupaten Tapin relatif baik.

1.3.2. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang besar merupakan potensi pembangunan jika memiliki kualitas yang memadai, namun sebaliknya akan menjadi beban pembangunan. Oleh karena itu, penanganan kependudukan tidak hanya pada upaya pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Jumlah penduduk Kabupaten Tapin berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada Laporan semester II Tahun 2023 berjumlah 197.893 jiwa, terdiri dari 99.527 jiwa laki – laki dan 98.366 jiwa perempuan. Ditinjau dari persebarannya, penduduk Kabupaten Tapin lebih banyak bertempat tinggal Kecamatan Binuang (16,44%), Kecamatan Tapin Utara (13,17%) dan Kecamatan Tapin Tengah (10,88%). Sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Piani (3,20%).

Pertumbuhan penduduk akan selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau migrasi baik perpindahan ke luar maupun dari luar. Pertumbuhan penduduk



adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu.

Pertumbuhan penduduk yang minus berarti jumlah penduduk yang ada pada suatu daerah mengalami penurunan yang bisa disebabkan oleh banyak hal. Pertumbuhan penduduk meningkat jika jumlah kelahiran dan perpindahan penduduk dari luar ke dalam lebih besar dari jumlah kematian dan perpindahan penduduk dari dalam keluar.

Komponen pertumbuhan penduduk:

a. Faktor penambah

- 1) Kelahiran (*fertilitas*) adalah: kemampuan riil seorang wanita atau sekelompok untuk melahirkan, yang dicerminkan dalam jumlah bayi yang dilahirkan hidup.
- 2) Migrasi masuk (imigrasi) adalah masuknya penduduk ke suatu daerah tempat tujuan

b. Faktor pengurang

- 1) Kematian (*mortalitas*) adalah keadaan menghilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen, yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup.
- 2) Migrasi keluar (emigrasi) adalah perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah.

Tingkat kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Tapin Utara (806 jiwa/km²), Kecamatan Binuang (246 jiwa/km²), Kecamatan Bakarangan (175 jiwa/km²), Kecamatan Salam Babaris (173 jiwa/km²), Kecamatan Bungur (158 jiwa/km²), Kecamatan Tapin Selatan (139 jiwa/km²), Kecamatan Lokpaikat (132 jiwa/km²), Kecamatan Hatungun (104 jiwa/km²). Sedangkan tingkat kepadatan penduduk terendah terdapat di Kecamatan Candi Laras Utara (25 jiwa/km²), Kecamatan Piani (32 jiwa/km²), Kecamatan Candi Laras Selatan (51 jiwa/km²), Kecamatan Tapin Tengah (70 jiwa/km²). Rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Tapin adalah 91 jiwa/ km².

Tabel 1.8
Luas wilayah dan Jumlah Penduduk
Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah		Jumlah Penduduk
			Laki-Laki	Perempuan	
1	Binuang	132,39	16.119	16.417	32.536
2	Hatungun	95,60	4.966	4.946	9.912
3	Tapin Selatan	153,44	10.693	10.589	21.282
4	Salam Babaris	72,80	6.510	6.073	12.583
5	Tapin Tengah	309,56	10.866	10.657	21.523
6	Bungur	91,26	7.181	7.223	14.404
7	Piani	200,09	3.251	3.083	6.334
8	Lokpaikat	93,89	6.180	6.216	12.396
9	Tapin Utara	32,34	12.942	13.112	26.054
10	Bakarangan	62,57	5.537	5.441	10.978
11	Candi Laras Selatan	249,61	6.407	6.201	12.608
12	Candi Laras Utara	681,40	8.875	8.408	17.283
Kabupaten Tapin		2.174,95	99.527	98.366	197.893

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2023, Dukcapil

1.3.3. Pertumbuhan Penduduk

Pada Tahun 2023 dilihat dari tabel menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Kondisi ini mengambarkan bahwa penduduk Kabupaten Tapin sedang mengalami pertumbuhan, tingkat kelahiran dan kematian masih cukup tinggi serta pertumbuhan penduduk tinggi.

Ditinjau dari kelompok umur, penduduk di Kabupaten Tapin termasuk penduduk muda, artinya sebagian besar terdiri dari penduduk dengan usia muda. Hal ini berarti, pemerintah daerah harus menyediakan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang cukup untuk penduduk usia mudanya. Disamping itu, program Keluarga

Berencana untuk mengendalikan jumlah penduduk juga harus mendapat perhatian khusus.

Tabel 1.9
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Tapin Tahun 2023

NO	KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	0-4	6.975	6.704	13.679
2	5-9	8.725	7.854	16.579
3	10-14	9.254	8.708	17.962
4	15-19	7.476	7.162	14.638
5	20-24	8.357	8.019	16.376
6	25-29	7.627	7.231	14.858
7	30-34	7.948	7.954	15.902
8	35-39	7.933	7.939	15.872
9	40-44	8.038	7.927	15.965
10	45-49	7.072	7.338	14.410
11	50-54	6.377	6.375	12.752
12	55-59	4.934	5.219	10.153
13	60-64	3.820	3.862	7.682
14	65-69	2.422	2.569	4.991
15	70-74	1.325	1.556	2.881
16	>75	1.244	1.949	3.193
JUMLAH		99.527	98.366	197.893

Sumber : Data Semester II Tahun 2022, Dukcapil Kab.Tapin

Untuk klasifikasi penduduk Tapin menjadi 3 (tiga) kelompok umur, yaitu kelompok usia muda (0-14 tahun) adalah 24,37 persen, kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 70,04 persen dan kelompok usia lanjut (65 tahun keatas) adalah 5,59 persen.

Berdasarkan kelompok umur tersebut dapat dihitung besarnya Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) yang menyatakan perbandingan antara banyaknya orang yang belum produktif (umur dibawah 15 tahun) dan kelompok umur yang sudah dianggap tidak produktif (70 tahun keatas) dengan banyaknya orang yang termasuk kelompok usia produktif (umur 15-69 tahun). Rasio ini menyatakan jumlah penduduk non produktif yang menjadi beban atau menjadi tanggungan penduduk usia produktif, atau dengan



kata lain proporsi penduduk usia non produktif dibanding dengan usia produktif. Angka ini masih cukup baik karena jumlah penduduk yang produktif di Kabupaten Tapin masih lebih banyak dibanding yang tidak produktif.

a. Jenis Pekerjaan

Penduduk usia kerja adalah penduduk berumur 15 tahun dan lebih. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran sedangkan Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit 1 jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pola kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi.

Dalam kehidupan sehari-hari manusia dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan salah satu hal yang terpenting untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah dengan bekerja. Pada tahun 2023 penduduk Kabupaten Tapin menurut lapangan usaha utama paling banyak bekerja pada jenis pekerjaan Wiraswasta dan Pertanian. Berdasarkan data bahwa penduduk yang bekerja pada Sektor Pertanian selama tahun 2023 sangat besar serta sumbangan yang diberikan oleh Sektor Pertanian terhadap perekonomian Kabupaten Tapin juga sangat besar maka sudah selayaknya Sektor Pertanian mendapat perhatian khusus. Sedangkan untuk penduduk yang tidak bekerja atau belum bekerja pada tahun 2023 sebesar 48.251 orang.

Adapun untuk rincian jenis pekerjaan yang ada di Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :



Tabel 1.10
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan
di Kabupaten Tapin Tahun 2023

NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1.	Belum/ Tidak Bekerja	25.645	22.606	48.251
2.	Mengurus Rumah Tangga	8	33.845	33.853
3.	Pelajar/ Mahasiswa	16.919	14.142	31.061
4.	Pensiunan	722	457	1.179
5.	Pewagai Negeri Sipil	2.022	2.159	4.181
6.	Tentara Nasional Indonesia	183	0	183
7.	Kepolisian RI	294	17	311
8.	Perdagangan	334	340	674
9.	Petani/ Pekebun	18.154	11.910	30.064
10.	Peternak	24	5	29
11.	Nelayan/ Perikanan	25	3	28
12.	Industri	3	3	6
13.	Konstruksi	2	0	2
14.	Transportasi	26	0	26
15.	Karyawan Swasta	5.291	777	6.068
16.	Karyawan BUMN	128	46	174
17.	Karyawan BUMD	62	29	91
18.	Karyawan Honorer	491	955	1.446
19.	Buruh Harian Lepas	751	56	807
20.	Buruh Tani/ Perkebunan	1.041	652	1.693
21.	Buruh Nelayan/ Perikanan	3	3	6
22.	Buruh Peternakan	5	4	9
23.	Pembantu Rumah Tangga	0	40	40
24.	Tukang Cukur	12	0	12
25.	Tukang Listrik	7	0	7
26.	Tukang Batu	94	0	94
27.	Tukang Kayu	142	8	150
28.	Tukang Sol Sepatu	2	0	2
29.	Tukang Las/ Pandai Besi	18	0	18
30.	Tukang Jahit	27	57	84
31.	Tukang Gigi	1	0	1
32.	Penata Rias	4	7	11
33.	Penata Busana	0	1	1
34.	Penata Rambut	3	3	6
35.	Mekanik	100	0	100
36.	Seniman	5	0	5
37.	Tabib	0	0	0
38.	Paraji	0	1	1
39.	Perancang Busana	0	0	0
40.	Penterjemah	1	0	1
41.	Imam Masjid	2	0	2
42.	Pendeta	10	4	14
43.	Pastor	0	0	0



NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
44.	Wartawan	6	0	6
45.	Ustadz/ Mubaligh	27	1	28
46.	Juru Masak	1	3	4
47.	Promotor Acara	0	0	0
48.	Anggota DPR-RI	0	0	0
49.	Anggota DPD	0	0	0
50.	Anggota BPK	0	0	0
51.	Presiden	0	0	0
52.	Wakil Presiden	0	0	0
53.	Anggota Mahkamah Konstitusi	0	0	0
54.	Anggota Kabinet/ Kementerian	0	0	0
55.	Duta Besar	0	0	0
56.	Gubernur	0	0	0
57.	Wakil Gubernur	0	0	0
58.	Bupati	1	0	1
59.	Wakil Bupati	0	0	0
60.	Walikota	0	0	0
61.	Wakil Walikota	0	0	0
62.	Anggota DPRD Provinsi	0	0	0
63.	Anggota DPRD Kab/ Kota	6	1	7
64.	Dosen	7	3	10
65.	Guru	101	202	303
66.	Pilot	0	0	0
67.	Pengacara	1	0	1
68.	Notaris	0	1	1
69.	Arsitek	0	0	0
70.	Akuntan	0	0	0
71.	Konsultan	3	1	4
72.	Dokter	8	19	27
73.	Bidan	0	77	77
74.	Perawat	27	34	61
75.	Apoteker	2	13	15
76.	Psikiater/ Psikolog	0	0	0
77.	Penyiar Televisi	0	1	1
78.	Penyiar Radio	0	1	1
79.	Pelaut	5	0	5
80.	Peneliti	1	0	1
81.	Sopir	804	0	804
82.	Pialang	2	1	3
83.	Paranormal	0	0	0
84.	Pedagang	1.019	1.277	2.296
85.	Perangkat Desa	70	28	98
86.	Kepala Desa	12	0	12
87.	Biarawati	0	0	0



NO	PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
88.	Wiraswasta	24.851	8.562	33.413
89.	Anggota Lemb. Tinggi Lainnya	6	5	11
90.	Artis	0	0	0
91.	Atlet	0	0	0
92.	Chef	0	0	0
93.	Manajer	0	0	0
94.	Tenaga Tata Usaha	0	0	0
95.	Operator	0	0	0
96.	Pekerja Pengolahan Kerajinan	1	0	1
97.	Teknisi	0	0	0
98.	Asisten Ahli	0	0	0
99.	Pekerjaan Lainnya	5	6	11
TOTAL		99.527	98.366	197.893

Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II Tahun 2023, Dukcapil.

b. Pendidikan

Kondisi lembaga penyelenggara pendidikan setelah terbitnya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mulai Tahun 2017 terkait pengelolaan dan kewenangan pendidikan sekolah tingkat SMA dan SMK di Pemerintah Kabupaten maupun Kota sudah diambil alih oleh Pemerintah Provinsi. Pemerintah Daerah hanya terkait pengelolaan dan kewenangan pendidikan Tingkat SD dan SMP.

Terkait hal tersebut untuk pendidikan baik negeri maupun swasta dan jumlah siswa pada jenjang pendidikan dasar hingga menengah pertama, berdasarkan data tahun pelajaran 2023/2024 se-Kabupaten Tapin.

Adapun untuk data perkembangan Pendidikan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :



Tabel 1.11
Data Perkembangan Pendidikan
Kabupaten Tapin Tahun 2023

No.	Uraian	Tingkat Jenjang Pendidikan					
		PAUD		SD / MI		SMP / MTs	
		2022	2023	2022	2023	2022	2023
1.	Jumlah Sekolah	182	205	195	195	41	41
2.	Jumlah Kelas (Rombel)	401	475	1.277	1.289	256	304
3.	Jumlah Perpustakaan	-	-	182	191	35	40
4.	Jumlah Murid	6.961	7.368	20.699	20.645	7.259	7.438
5.	Rasio Murid : Guru	10	14	11	12	11	13
6.	Jumlah Lulusan	2.872	3.654	3.470	3.323	2.247	2.237

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tapin, 2023.

Perkembangan PAUD dari tahun 2022 ke 2023 mengalami peningkatan pada jumlah sekolah, kelas, siswa, rasio guru terhadap murid dan lulusan PAUD. Untuk Jumlah sekolah PAUD yaitu tahun 2022 sebanyak 182 satuan pendidikan dan tahun 2023 sebanyak 205 satuan pendidikan. Peningkatan ini terjadi karena data jumlah sekolah PAUD ditambah data terbaru dari data Kementerian Agama sebanyak 10 RA (Raudhatul Athfal) dan 13 PAUD yang baru didaftarkan di data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan Republik Indonesia. Akibat baru ditambahkan data sekolah tersebut sehingga berpengaruh terhadap peningkatan yang lainnya pada jenjang PAUD. Peningkatan ini tidak terlepas dari sudah banyaknya masyarakat yang memahami pentingnya Pendidikan Anak Usia Dini, hal ini juga didukung pula mulai meningkatnya kualitas lembaga PAUD di Kabupaten Tapin baik Negeri maupun Swasta.

Untuk jenjang SMP/MTs juga mengalami peningkatan dikarenakan banyaknya SMP/MTs bersekolah di Kabupaten Tapin dan penambahan ruang perpustakaan untuk menunjang standar sarana dan prasarana di satuan pendidikan SMP. Hanya saja untuk di data siswa dan data kelulusan SD/MI mengalami penurunan dikarenakan adanya siswa yang mutasi ke luar Kabupaten Tapin,



masuk ke pondok pesantren di luar Kabupaten Tapin dan putus sekolah karena faktor ekonomi.

1.3.4. Jumlah PNS;

Data Umum Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang ada di lingkungan Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023, sebagai berikut :

1. Jumlah PNS se – Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 sebesar 3.358 orang, yang terdiri dari 1.503 pria dan 1.855 wanita. Jumlah PPPK se-Kabupaten Tapin per 31 Desember 2023 sebesar 457 orang, terdiri dari 127 pria dan 330 wanita.
2. Berdasarkan Golongan, terdiri dari :
 - Golongan I : 13 orang
 - Golongan II : 292 orang
 - Golongan III : 2.333 orang
 - Golongan IV : 720 orangDan Golongan untuk PPPK terdiri dari :
 - Golongan VII : 75 orang
 - Golongan IX : 358 orang
 - Golongan X : 24 orang
3. Berdasarkan Eselon, terdiri dari :
 - Eselon II : 38 orang
 - Eselon III : 173 orang
 - Eselon IV : 251 orang
 - Eselon V : 0 orang
4. Berdasarkan Pendidikan, terdiri dari :
 - Sampai dengan Sekolah Dasar (SD) : 13 orang
 - SLTP/ sederajat : 20 orang
 - SMA/ sederajat : 373 orang
 - Diploma I, II/ Akta I, II : 124 orang
 - Diploma III/ Akta III/ Sarjana Muda : 578 orang PNS,
75 orang PPPK



- Tingkat Sarjana/ Doktor/Ph.D : 2.250 orang PNS,
382 orang PPPK
5. Jenjang Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional, terdiri dari :
- Struktural sebanyak : 462 orang
 - Fungsional Tertentu terdiri dari :
 - PNS sebanyak 2.402 orang, dan
 - PPPK sebanyak 457 orang
 - Fungsional Umum : 494 orang

Tabel 1.12
Rekap Pegawai Per Urusan
Kabupaten Tapin Tahun 2023

NO.	URUSAN	SKPD	PEGAWAI
1	2	3	4
A.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR		
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan	1.549 (PNS) 324 (PPPK)
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	477 (PNS) 81 (PPPK)
		BLUD RSUD Datu Sanggul	268 (PNS) 12 (PPPK)
3	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Dinas PU & PR	71 (PNS) 3 (PPPK)
4	- Perumahan Rakyat & Kawasan Permukiman - Pertanahan	Disperkimtan	15
5	Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat	Satpol PP & Kebakaran	39
		BPBD	14
6	Sosial	Dinas Sosial	17
B.	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		
1	Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	21
2	Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	DP3A	13 (PNS) 1 (PPPK)
3	Pangan	Dinas Ketahanan Pangan	16



NO.	URUSAN	SKPD	PEGAWAI
1	2	3	4
5	Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	26
6	Administrasi Kependudukan & Pencatatan Sipil	Dukcapil	18
7	Pemberdayaan Masyarakat & Desa	DPMD	20
8	Pengendalian Penduduk & Keluarga Berencana	DPPKB	18
9	Perhubungan	Dinas Perhubungan	24 (PNS) 1 (PPPK)
10	- Komunikasi & Informatika	Dinas Kominfo	22
	- Statistik		
	- Persandian		
11	Koperasi, Usaha Kecil & Menengah Perindustrian	Dinas Perindustrian	21
12	Penanaman Modal	DPMPTSP	15
13	Kepemudaan & Olah Raga	Dispora	22
16	- Kebudayaan	Disbudpar	22
	- Pariwisata		
17	- Perpustakaan	Disputarda	19 (PNS)
	- Kearsipan		3 (PPPK)
C. URUSAN PEMERINTAH PILIHAN			
1	Kelautan & Perikanan	Dinas Perikanan	30
3	Pertanian	Dinas Pertanian	97 (PNS) 23 (PPPK)
4	Kehutanan	-	
5	Energi & Sumber Daya Mineral	-	
6	Perdagangan	Dinas Perdagangan	26
D. URUSAN PENUNJANG PEMERINTAH DAERAH			
		Sekretaris Daerah	1
		Staf Ahli Bupati	3
		Asisten	3
		- Bagian Umum dan Keuangan	6 (PNS) 1 (PPPK)
		- Bagian Organisasi	7 (PNS) 1 (PPPK)
		- Bagian Hukum	7
		- Bagian Kesra	3
		- Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	8
		- Bagian Pemerintahan	6 (PNS)



NO.	URUSAN	SKPD	PEGAWAI
1	2	3	4
			1 (PPPK)
		- Bagian Perekonomian & Administrasi Pembangunan	5
		- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	9
		- Bagian Pengadaan Barang & Jasa	23
		Kec. Piani	10
		Kec. Taput	43
		Kec. Lokpaikat	20
		Kec. Bakarangan	13
		Kec. Candi Laras Selatan	15
		Kec. Candi Laras Utara	15
		Kec. Hatungun	14
		Kec. Salam Babaris	8
		Kec. Tapin Tengah	13
		Kec. Tapin Selatan	23
		Kec. Binuang	27
		Kec. Bungur	18
		Sekretariat DPRD	24
		Inspektorat	38
		BKAD	33 (PNS) 1 (PPPK)
		BAPENDA	23 (PNS) 1 (PPPK)
		BKPSDM	22
		Bapelitbang	22 (PNS) 2 (PPPK)
D.	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Bakesbangpol	16
TOTAL			3.815

Sumber : BKPSDM Kabupaten Tapin, 2023

1.3.5. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan;

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023, Target Pendapatan Daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp. 2.191.378.634.433 Sedangkan jumlah Realisasi Pendapatan Daerah sesuai dengan Laporan Realisasi



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin sampai dengan akhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.568.179.734.365,12 atau 71,56 persen dari target pendapatan.

1.3.6. Realisasi Belanja menurut Jenis Belanja;

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 (Unaudited), Anggaran Belanja Daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp. 2.300.926.495.433,00. Sedangkan jumlah Realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 1.717.847.668.369,45 atau sebesar 74,66 persen dari anggaran yang telah ditetapkan.

1.3.7. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan.

Berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023, anggaran penerimaan Pembiayaan daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp. 209.902.861.000,00. Sedangkan Jumlah Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 (Unaudited) adalah sebesar Rp. 227.707.810.529,53 atau sebesar 108,48 persen dari anggaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan anggaran Pengeluaran Pembiayaan daerah adalah sebesar Rp. 100.355.000.000,00. Jumlah Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 (Unaudited) adalah sebesar Rp. 74.830.382.073,00 atau sebesar 74,57 persen dari anggaran yang telah ditetapkan.



BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien serta dilaksanakan melalui keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan. Keuangan Daerah meliputi:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Kemampuan keuangan daerah sangat terkait dengan jumlah Penerimaan Daerah yang diterima. Daerah Kabupaten Tapin mengalami perubahan yang cukup fluktuatif dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 seiring dengan perubahan kebijakan Pemerintah Pusat. Pendapatan Daerah tahun 2023 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Belanja Daerah tahun 2023 dialokasikan untuk menunjang Prioritas Daerah yang mendukung visi dan misi Kepala Daerah, kebijakan Pemerintahan Provinsi dan



kebijakan Pemerintah Pusat. Belanja Daerah tersebut dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan pemerintah daerah. Proyeksi keuangan daerah yang akurat dan cermat perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan, sehingga dalam pengelolaan keuangan daerah dihasilkan suatu kebijakan yang akurat dan cermat serta tepat sasaran. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik.

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah, antara lain :

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,



Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 menyebutkan bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 diupayakan dengan perencanaan yang secermat mungkin sehingga mampu untuk mendanai belanja daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023.

2.1. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

2.1.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 diupayakan dengan perencanaan yang secermat mungkin sehingga mampu untuk mencukupi rencana belanja daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023. Penerimaan dalam rencana pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan terhadap obyek-obyek PAD yang telah di atur dan ditetapkan dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek PAD yang bersangkutan dan diupayakan untuk tidak menjadikan beban bagi masyarakat, serta penerimaan pendapatan daerah tersebut didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan efektif.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya untuk memobilisasi pendapatan asli daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pertumbuhan komponen Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD.

Peranan Pajak Daerah dalam memberikan sumbangan ke PAD semakin penting. Untuk itu, diperlukan upaya untuk melakukan ekstensifikasi melalui perluasan basis pajak tanpa harus menambah beban kepada masyarakat maupun intensifikasi melalui upaya yang terus-menerus dalam melakukan perbaikan internal dan senantiasa meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Disamping itu juga upaya untuk terus meningkatkan efisiensi pengelolaan pajak daerah.

Dalam mencapai target pendapatan daerah Kabupaten Tapin, upaya-upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Target PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan.



b. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah pendapatan yang didapat oleh daerah dari transfer pemerintah pusat maupun transfer antar daerah. Pendapatan transfer meliputi:

1) Transfer Pemerintah Pusat yang mana transfer pusat tersebut terdiri atas:

- Dana perimbangan meliputi dana transfer umum; dan dana transfer khusus. Dana transfer umum terdiri dari DBH dan DAU, sedangkan dana transfer khusus terdiri dari DAK Fisik; dan DAK Non Fisik.
- Dana insentif daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu.
- Dana otonomi khusus dialokasikan kepada Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
- Dana keistimewaan dialokasikan kepada Daerah istimewa sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan.
- Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2) Transfer Antar Daerah, terdiri atas:

- Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;



- Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi:

- Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan dalam rencana perubahan pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan terhadap obyek-obyek PAD yang telah diatur dan ditetapkan dengan peraturan yang diberlakukan bagi masing-masing obyek PAD yang bersangkutan dan diupayakan untuk tidak menjadikan beban bagi masyarakat, serta rencana perubahan dalam penerimaan pendapatan daerah tersebut didayagunakan secara proporsional, adil, efisien dan efektif.

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2023 unaudited, Realisasi Pendapatan Daerah

terhadap total Anggaran pada APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 sebesar 71,56 persen, sedangkan untuk Belanja Daerah sebesar 74,66 persen. Secara rinci Target dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja adalah sebagai berikut.

2.1.2. Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

PAD sampai akhir tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 108.997.935.127 apabila dibandingkan dengan target awal PAD APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 108.997.935.127 yang berarti angka stagnan baik di APBD tahun 2023 maupun pada APBD Perubahan tahun 2023.

Tetapnya Pendapatan Asli Daerah ini disebabkan oleh tetapnya nilai anggaran Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp. 23.635.000.000, Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 4.695.700.000, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah Rp. 5.404.791.545 dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tidak mengalami peningkatan atau tetap berada pada target di APBD murni tahun 2023 yaitu pada angka sebesar Rp. 75.262.443.582.

b) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah.

Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan



Desentralisasi. Dana Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Desa. Dana Perimbangan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dan antar pemerintah daerah. Adapun Dana Perimbangan terdiri dari terdiri dari Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil, yaitu Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Jumlah Pendapatan Transfer yang dialokasikan untuk Kabupaten Tapin dan telah ditetapkan dalam APBD 2023 sampai dengan penyusunan LKPJ ini mengalami perubahan, yaitu meningkat sebesar Rp. 3.630.692.000 atau 0,17 persen yang semula sebesar Rp. 2.069.541.563.024 menjadi Rp. 2.073.172.255.024.

c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Pemerintah Daerah Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dan dalam Perubahan APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 9.208.444.282.

Data perubahan pendapatan daerah selengkapnya dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut :



Tabel 2.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	%
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
PENDAPATAN DAERAH	2.187.747.942.433	2.191.378.634.433	3.630.692.000	0,16 %
PENDAPATAN ASLI DAERAH	108.997.935.127	108.997.935.127	0	0 %
Pajak Daerah	23.635.000.000	23.635.000.000	0	0 %
Retribusi Daerah	4.695.700.000	4.695.700.000	0	0 %
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.404.791.545	5.404.791.545	0	0 %
Lain-lain Pendapatan PAD yang Sah	75.262.443.582	75.262.443.582	0	0 %
PENDAPATAN TRANSFER	2.069.541.563.024	2.073.172.255.024	3.630.692.000	0,17%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.869.087.052.502	1.872.717.744.502	3.630.692.000	0,19 %
Pendapatan Transfer Antar Daerah	200.454.510.522	200.454.510.522	0	0 %
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.208.444.282	9.208.444.282	0	0 %
Pendapatan Hibah	38.220.000	38.220.000	0	0 %
Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	9.170.224.282	9.170.224.282	0	0 %

Sumber : BKAD Tahun 2023

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023, Target



Pendapatan Daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp. 2.191.378.634.433 Sedangkan jumlah Realisasi Pendapatan Daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin sampai dengan akhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.568.179.734.365,12 atau 71,56 persen dari target pendapatan.

Tabel 2.2
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah

Jenis Pendapatan	Target	Realisasi	Lebih/(Kurang)	(%)
Pendapatan Asli Daerah	108.997.935.127	98.787.063.426,12	10.210.871.700,88	90,63
Pendapatan Transfer	2.073.172.255.024,00	1.461.137.554.194,00	612.034.700.830,00	70,48
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	9.208.444.282,00	8.255.116.745,00	953.327.537,00	89,65
JUMLAH	2.191.378.634.433,00	1.568.179.734.365,12	623.198.900.067,88	71,56

Sumber : BKAD Tahun 2023

Untuk lebih jelasnya secara terinci, target dan realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023

URAIAN	TARGET	REALISASI	(%)
PENDAPATAN DAERAH	2.191.378.634.433,00	1.568.179.734.365,12	71,56
PENDAPATAN ASLI DAERAH	108.997.935.127,00	98.787.063.426,12	90,63
Pajak Daerah	23.635.000.000,00	28.394.827.563,25	120,14
Retribusi Daerah	4.695.700.000,00	4.376.818.354,01	93,21
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.404.791.545,00	5.404.791.545,00	100
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	75.262.443.582,00	60.610.625.963,86	80,53
PENDAPATAN TRANSFER	2.073.172.255.024,00	1.461.137.554.194,00	70,48
Pendapatan	1.872.717.744.502,00	1.306.807.562.807,00	69,78



URAIAN	TARGET	REALISASI	(%)
Tansfer Pemerintah Pusat			
Pendapatan Transfer Antar Daerah	200.454.510.522,00	154.329.991.387,00	79,99
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.208.444.282,00	8.255.116.745,00	89,65
Pendapatan Hibah	38.220.000,00	34.400.000,00	90,06
Lain – lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- undangan	9.170.224.282,00	8.220.716.745,00	89,65

Sumber : BKAD Tahun 2023

Namun jika dilihat secara lebih terperinci berdasarkan objek pendapatan, realisasi pencapaian target pendapatan daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 hanya terjadi pada sektor tertentu. Masih terdapat sektor lainnya dalam kelompok Pendapatan Asli Daerah yang realisasinya belum mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana digambarkan dalam tabel berikut ini :

a. Pendapatan Pajak Daerah

**Tabel 2.4
Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA. 2023**

NO	JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI	(%)
1	Pajak Hotel	150.000.000,00	123.577.700,00	82,39
2	Pajak Restoran	3.475.000.000,00	5.087.981.514,00	146,42
3	Pajak Hiburan	60.000.000,00	89.589.400,00	149,32
4	Pajak Reklame	575.000.000,0	425.321.334,40	73,97
5	Pajak Penerangan Jalan	12.900.000.000,00	13.724.549.129,00	106,39
6	Pajak Parkir	50.000.000,00	49.577.400,00	99,15
7	Pajak Air Tanah	25.000.000,00	27.320.600,00	109,28
8	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	9.500.000,00	19,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	1.500.000.000,00	1.604.325.952,85	106,96



NO	JENIS PAJAK	TARGET	REALISASI	(%)
10	Pajak Bumi dan Bangunan perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	1.100.000.000,00	1.447.013.051,00	131,55
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.750.000.000,00	5.806.071.482,00	154,83
JUMLAH		23.635.000.000,00	28.394.827.563,25	120,14

Sumber : BKAD Tahun 2023

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Tabel 2.5
Target dan Realisasi Retribusi Daerah TA. 2023

NO	JENIS RETRIBUSI DAERAH	TARGET	REALISASI	(%)
1	Retribusi Jasa Umum	1.866.500.000,00	1.675.517.000,00	89,77
2	Retribusi Jasa Usaha	2.528.200.000,00	2.486.439.141,00	98,35
3	Retribusi Perizinan Tertentu	301.000.000,00	214.862.213,01	71,38
JUMLAH		4.695.700.000,00	4.376.818,354,01	93,21

Sumber : BKAD Tahun 2023

c. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Target dan Realisasi Pendapatan Dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA. 2023

NO	PENDAPATAN DARI HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	TARGET	REALISASI	(%)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	5.404.791.545,00	5.404.791.545,00	100
JUMLAH		5.404.791.545,00	5.404.791.545,00	100

Sumber : BKAD Tahun 2023

**d. Lain – Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

Tabel 2.7
Target dan Realisasi Pendapatan Dari Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA. 2023

NO	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	TARGET	REALISASI	(%)
1	Jasa Giro	7.500.000.000,00	6.594.991.807,32	87,93
2	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	218.960.826,60	0
3	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	247.321.562,00	0
4	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	7.446.380,00	0
5	Pendapatan BLUD	67.762.443.582,00	50.182.071.111,07	74,06
6	Pendapatan Zakat, Infaq Shadaqah, dan Wakaf	0,00	3.359.834.276,87	0
	JUMLAH	75.262.443.582,00	60.610.625.963,86	80.53

Sumber : BKAD Tahun 2023

2.2. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH**2.2.1. Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pemerintah Daerah dalam menyusun Anggaran Belanja Daerah mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 antara lain sebagai berikut :

1. Berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan yang disesuaikan dengan standar pelayanan minimal,



2. Alokasi anggaran untuk setiap Perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah,
3. Penyusunan anggaran belanja dengan melakukan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat yang diantaranya diarahkan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, peningkatan kualitas SDM pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran, penyediaan lapangan usaha, mendorong pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri, percepatan pembangunan infrastruktur dasar (air bersih dan sanitasi).

Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Belanja Daerah dibagi menjadi 4 Klasifikasi belanja yaitu belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang dapat dirincikan : belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

2.2.2. Target dan Realisasi Belanja Daerah

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 Periode 01 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023 (Unaudited), Anggaran Belanja Daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp. 2.300.926.495.433,00.



Sedangkan jumlah Realisasi Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 1.717.847.668.369,45 atau sebesar 74,66 persen dari anggaran yang telah ditetapkan.

Adapun anggaran dan realisasi belanja daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 dapat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.8
Target dan Realisasi Belanja Daerah TA. 2023

URAIAN BELANJA	TARGET	REALISASI	(%)
BELANJA DAERAH	2.300.926.495.433,00	1.717.847.668.369,45	74,66
BELANJA OPERASI	1.415.914.438.212,00	1.177.387.365.210,00	83,15
Belanja Pegawai	492.558.132.557,00	462.501.391.423,00	93,90
Belanja Barang dan Jasa	758.642.096.470,00	589.711.964.185,00	77,73
Belanja Bunga	9.500.000.000,00	7.252.202.772,00	76,34
Belanja Hibah	133.893.009.185,00	98.754.806.830,00	73,76
Belanja Bantuan Sosial	21.321.200.000,00	19.167.000.000,00	89,90
BELANJA MODAL	597.569.173.099,00	331.157.629.123,45	55,42
Belanja Modal Tanah	11.539.660.000,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	73.636.359.116,00	55.029.514.339,00	74,73
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	145.401.734.749,00	94.152.883.520,90	64,75
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	361.826.440.334,00	179.002.281.236,55	49,47
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.164.978.900,00	2.972.950.027,00	57,56
BELANJA TIDAK TERDUGA	25.000.000.000,00	8.943.655.185,00	35,77
Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00	8.943.655.185,00	35,77
BELANJA TRANSFER	262.442.884.122,00	200.359.018.851,00	76,34
Belanja Bagi Hasil	2.833.070.000,00	2.830.448.193,00	99,91
Belanja Bantuan Keuangan	259.609.814.122,00	197.528.570.658,00	76,09

Sumber : BKAD Tahun 2023

2.3. PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH

2.3.1 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pengelolaan penerimaan daerah harus dilakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. Pemerintah daerah hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi penerimaan telah terkumpul dan dicatat ke dalam sistem akuntansi pemerintah daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang memadai untuk menjamin ditaatinya prosedur dan kebijakan pengelolaan yang telah ditetapkan.



Selain itu, perlu dilakukan penyederhanaan prosedur administrasi dan dalam waktu yang bersamaan ditingkatkan prosedur pengendaliannya. Penyederhanaan prosedur administrasi dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi wajib pajak dan wajib retribusi daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak dan retribusi. Sementara itu, peningkatan prosedur pengendalian dimaksudkan untuk pengendalian intern penerimaan daerah agar terpenuhi prinsip transparan dan akuntabilitas.

Sesuai dengan Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dimaksud dengan Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut:

1. Apabila APBD dalam keadaan surplus maka diutamakan untuk :
 - a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo,
 - b. Penyertaan modal daerah,
 - c. Pembentukan dana cadangan,
 - d. Pemberian pinjaman daerah.
2. Apabila APBD dalam keadaan defisit harus dapat ditutup dengan pembiayaan netto yaitu selisih antara Penerimaan pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan.

2.3.2 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023, anggaran penerimaan Pembiayaan daerah setelah perubahan adalah sebesar Rp. 209.902.861.000,00. Jumlah Realisasi Penerimaan Pembiayaan



Daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 (Unaudited) adalah sebesar Rp. 227.707.810.529,53 atau sebesar 108,48 persen dari anggaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan anggaran Pengeluaran Pembiayaan daerah adalah sebesar Rp.100.355.000.000,00. Jumlah Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 (Unaudited) adalah sebesar Rp.74.830.382.073,00 atau sebesar 74,57 persen dari anggaran yang telah ditetapkan.

Adapun anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.9
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah TA. 2023

URAIAN BELANJA	TARGET	REALISASI	(%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	209.902.861.000,00	227.707.810.529,53	108,48
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Tahun Sebelumnya	208.402.861.000,00	227.687.810.529,53	109,25
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000,00	20.000.000,00	1,33
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	100.355.000.000,00	74.830.382.073,00	74,57
Penyertaan Modal Daerah	30.000.000.000,00	15.999.219.061,00	53,33
Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	68.855.000.000,00	58.831.163.012,00	85,44
Pemberian Pinjaman Daerah	1.500.000.000	0,00	0,00

Sumber : BKAD Tahun 2023

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH

3.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Adapun hasil pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan daerah (Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan) di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 yang dibiayai melalui Belanja Langsung APBD Kabupaten Tapin.

1. Capaian Kinerja Program Sesuai dengan Target Kinerja Yang ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin terletak pada seberapa jauh capaian masing-masing indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan, yaitu perbandingan antara realisasi tahun berjalan versus realisasi n-1, realisasi tahun berjalan versus target di RKPD, persentase capaian versus standar yang berlaku, termasuk dengan standar nasional yang terkait.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada seluruh sasaran strategis. Kinerja tahun 2023 merupakan kinerja tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Tapin 2018-2023.

Hasil Pengukuran secara mandiri (self assessment) terhadap 5 (lima) Tujuan, 11 (sebelas) Sasaran Strategis Daerah dan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Sasaran, yang dapat dirincikan bahwa dari 11 (sebelas) Sasaran Strategis, 6 (enam) Sasaran Strategis dikategorikan dengan capaian kinerja sangat baik dengan rata-rata capaian pada interval > 90%, sedangkan 7 (tujuh) Sasaran Strategis dikategorikan baik dengan rata-rata capaian pada interval > 75% - 90%



dan 5 (lima) Sasaran Strategis yang berkategori cukup dengan capaian pada interval 50% - 75%. Dan dari 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Sasaran, sebanyak 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Sasaran masuk dalam kategori sangat baik dengan capaian kinerja berada pada interval > 90%, 7 (tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang capaian kinerjanya berada pada interval $76\% \leq 90\%$ 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran yang berkategori kurang dengan rata-rata capaian pada interval di bawah 50 %.

Capaian indikator kinerja tidak terlepas dari kontribusi dan komitmen seluruh komponen dan perangkat daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Pengungkapan capaian kinerja sasaran dilakukan secara berurutan seperti urutan pada RPJMD dan RKPD, yaitu mulai dari misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas. Hasil capaian pengukuran terhadap 11 sasaran strategis dan 23 Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tapin pada tahun 2023 ini sebagaimana terlihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja Atas Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas Pembangunan dan daya saing masyarakat				
Sasaran : Meningkatkan kualitas Pendidikan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Manusia	71,43	72,00	101,79
	2. Indeks Pendidikan	0,603	0,611	101,13
Sasaran : Meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat	3. Indeks Kesehatan	0,710	0,711	100,14
Tujuan 2 : Meningkatkan kualitas perekonomian yang maju dan berkelanjutan				
Sasaran : Meningkatkan pembangunan sektor unggulan daerah yang berkelanjutan	4. Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,5	4,91	109,11
	5. LPE Katagori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1	0,36	36,0
	6. LPE Katagori Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,95	7,55	255,93



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA
	7. LPE Katagori Industri Pengolahan	3,35	2,69	80,2
	8. Kontibusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	5,74	1,90	33,10
Tujuan 3 : Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat				
Sasaran : Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga	9. Tingkat Kemiskinan	3,59	3,19	88,85
	10. PDRB per Kapita	50,55	12,24	24,21
Sasaran : Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	11. Indeks Gini	0,346	0,29	83,81
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Ketenagakerjaan Daerah	12. Tingkat Pengangguran Terbuka	4,13	3,93	95,15
Tujuan 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik				
Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	13. Indeks Reformasi Birokrasi	55,00	73,89	134,34
	14. Nilai SAKIP	70,72	69,02	97,59
	15. Nilai LPPD	3,550	2,78	78,30
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	16. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	80	64,96	81,2
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Anggaran, efektifitas Pencegahan Korupsi dan Pemetaan Resiko Korupsi	17. Survey Penilaian Integritas	78	73,92	94,76
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis IT	18. Survey Kepuasan Masyarakat.	75,5	88,90	177,48
	19. Indeks SPBE	2,6	3,09	188,46
Tujuan 5 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah				
Sasaran : Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Kewilayahan yang Berwawasan Lingkungan	20. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	0	0	0
	21. Indeks Infrastruktur	0	0	0
	22. Tingkat Penurunan Emisi GRK	9	23,10	256,66
	23. Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	0,18	1,09	605,55

Sumber : LKJIP Kab. Tapin, Bagian Organisasi

2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung Pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya.

Adapun urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kabupaten Tapin terdiri dari urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, urusan pilihan, dan urusan penunjang/urusan pendukung.

Untuk urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sejumlah 6 (enam) urusan yaitu urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan permukiman, urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan urusan sosial. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sejumlah 18 (delapan belas) urusan terdiri dari terdiri dari urusan tenaga kerja, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pangan, urusan pertanahan, urusan lingkungan hidup, urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan perhubungan, urusan komunikasi dan informatika, urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah, urusan penanaman modal, urusan kepemudaan dan olahraga, urusan statistik, urusan persandian, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan, dan urusan kearsipan. Urusan Pilihan sejumlah 5 (lima) urusan yaitu urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan perdagangan dan urusan perindustrian. Serta urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan terdiri dari Sekretariat Daerah yang terdiri dari 9 (sembilan) bagian, 12 (Dua belas) Kecamatan, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.



Untuk capaian kinerja keluaran setiap urusan pemerintahan yang sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya diuraikan pada bab 3.1.1. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 3.1.2. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, 3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan, dan 3.1.4. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan.

3. Analisis Kesesuaian Antara Kegiatan dengan Target Kinerja Program Yang Sudah ditetapkan Dalam Perjanjian Kinerja

Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dapat dilihat dari realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Tapin yang dalam pelaksanaannya digunakan untuk memenuhi kinerja organisasi perangkat daerah dalam hal pencapaian Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun 2023. Secara rinci akan dijabarkan melalui tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran yang Dilaksanakan untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2023	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN (%)			
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Indeks Pembangunan Manusia	72,00	Program Pengelolaan Pendidikan	70.541.679.530,00	43.412.963.352,00	61,54			
		2	Indeks Pendidikan	0,611	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	113.405.926,00	98.342.800,00	86,72			
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3	Indeks Kesehatan	0,711	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	137.973.067.426,00	132.205.174.974,00	95,82			
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	7.113.460.840,00	6.605.052.600,00	92,85			
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	756.139.798,00	633.386.700,00	83,77			
3	Meningkatnya Pembangunan Sektor Unggulan Daerah	4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,91	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	38.243.988.726,00	14.982.643.831,00	39,18			
					5	LPE Katagori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,36	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	30.030.077.804,00	17.408.722.345,00	57,97
								Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.434.734.717,00	1.061.213.035,00	73,97



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALI SASI 2023	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	827.501.251,00	576.230.511,00	69,64
			Program Perizinan Usaha Pertanian	118.085.084,00	48.415.000,00	41,00
			Program Penyuluhan Pertanian	1.721.932.104,00	1.627.307.762,00	94,50
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	208.094.402,00	191.771.925,00	92,16
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.962.003.287,00	2.382.325.833,00	80,43
			Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	402.947.318,00	388.892.367,00	96,51
	6	7,55	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	48.892.072,00	47.485.750,00	97,12
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	4.379.709.938,00	3.299.182.772,90	75,33
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	69.356.882,00	60.935.500,00	87,86
			Program Pengembangan Ekspor	102.706.431,00	102.478.000,00	99,78
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	173.179.700,00	168.981.879,00	97,58



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2023	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN		
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	444.259.665,00	240.840.550,00	54,21		
	7 LPE Katagori Industri Pengolahan	2,69	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.158.904.215,00	605.055.651,00	52,21		
			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	134.975.646,00	130.300.350,00	96,54		
			Program Pengembangan UMKM	67.831.725,00	10.106.000,00	14,90		
	8 Kontibusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB	1,90	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.517.151.643,00	1.084.244.100,00	71,47		
			Program Pemasaran Pariwisata	1.044.888.274,00	902.883.500,00	86,41		
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	483.552.809,00	291.325.664,00	60,25		
			Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	76.572.549,00	75.764.452,00	98,94		
4	Meningkatnya Taraf Hidup Keluarga	9	Tingkat Kemiskinan	3,19	Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.778.018.609,00	1.254.162.030,00	70,54



SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN		REALISASI 2023	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN
		10	PDRB per Kapita	12,24				
5	Meningkatnya Pemerataan Pendapatan Masyarakat	11	Indeks Gini	0,29	Program Penataan Desa	454.272.853,00	431.816.000,00	95,06
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	2.082.040.405,00	1.910.333.343,00	91,75
					Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.778.018.609,00	1.254.162.030,00	70,54
					Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	2.470.248.054,00	2.304.451.800,00	93,29
6	Meningkatnya Kualitas Ketenagakerjaan Daerah	12	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,93	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	914.466.926,00	758.774.600,00	82,97
					Program Penempatan Tenaga Kerja	6.668.701.073,00	5.407.204.617,00	81,08
					Program Hubungan Industrial	777.026.096,00	748.869.970,00	96,38
7	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	13	Indeks Reformasi Birokrasi	73,89	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.671.756.225,00	2.192.031.100,00	82,04
		14	Nilai Sakip (Poin)	69,02	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	916.828.958,00	748.064.000,00	81,59



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALISASI 2023	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN
	15 Nilai LPPD (Poin)	3,46	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.976.959.080,00	9.313.779.859,00	84,85
8 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	16 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	64,96	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	299.646.462.155,00	121.659.912.878,00	40,60
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.773.323.300,00	1.296.877.907,00	73,13
9 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah Berkualitas	17 Survey Penilaian Integritas	73,92	Program Penyelenggaraan Pengawasan	4.129.903.060,00	2.904.171.406,00	70,32
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	1.101.364.203,00	424.270.625,00	38,52
10 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Dan Pemerintahan Berbasis Eletronik	18 Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (Poin)	86,90	Program Pencatatan Sipil	390.819.781,00	386.897.671,00	99,00
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	349.066.593,00	343.407.400,00	98,38
			Program Pendaftaran Penduduk	341.725.312,00	331.001.306,00	96,86
	19 Indeks SPBE (Poin)	3,09	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	1.604.792.274,00	1.597.967.574,00	99,57
			Program Aplikasi Informatika	4.680.496.153,00	3.313.037.392,00	70,78
11 Meningkatnya Kualitas Infrastruktur	20 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	0				



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	REALI SASI 2023	PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SERAPAN ANGGARAN
Kewilayahan Yang Berwawasan Lingkungan	21 Indeks Infrastruktur	0	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	12.561.370.904,00	3.420.566.377,00	27,23
			Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	5.588.389.790,00	2.729.785.901,00	48,85
	22 Tingkat Penurunan Emisi GRK	23,10	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	1.226.394.129,00	748.792.600,00	61,06
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.203.989.275,00	1.698.903.259,00	77,08
	23 Persentase Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1,09	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	48.788.462,00	37.525.000,00	76,91
			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	9.796.121,00	2.899.500,00	29,60

Sumber : LKJIP Kab. Tapin 2023, Bagian Organisasi

3.1.1. PELAKSANAAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN

1. PENDIDIKAN;

1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Yang Dilaksanakan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan pendidikan mempunyai tujuan “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin” yang merupakan bagian dari Misi 1, yaitu “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing”. Kemudian diperjelas dengan Tujuan 1.2 “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapin”

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Pendidikan adalah “Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas layanan pendidikan”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi Peningkatan kualitas pendidikan.

Arah kebijakan urusan pendidikan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 antara lain :

1. Penerapan jenis pelayanan dasar PAUD, dasar dan kesetaraan.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Wajib Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin.

3. Uraian Program dan Kegiatan SKPD

Untuk mencapai sasaran urusan Pendidikan tersebut, Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin adalah program yang diarahkan dalam rangka meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas akan akses dan mutu

layanan pendidikan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota meliputi Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

2) Program Pengelolaan Pendidikan

Program pengelolaan pendidikan meliputi Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar; Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

3) Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program pendidik dan tenaga kependidikan meliputi Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan.

4. Target

1) Tingkat Partisipasi warga Negara Usia 5 – 6 Tahun Dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Tabel 3.3
Target Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian
1	2	3	4
APM PAUD	75,00%	82,09%	109,45%
Capaian Kinerja			109,45%

- 2) Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar

Tabel 3.4
Target Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kunci	Target	Realisasi 2023	Capaian
1	2	3	4
APM SD/MI	97,00%	92,78%	95,65%
Capaian Kinerja			95,65%

- 3) Tingkat partisipasi warga Negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama

Tabel 3.5
Target Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kunci	Target	Realisasi 2023	Capaian
1	2	3	4
APM SMP/MTs	69,60%	75,80%	108,91%
Capaian Kinerja			108,91%

- 4) Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.

Tabel 3.6
Target Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Kunci	Target	Realisasi 2023	Capaian
1	2	3	4
Tingkat partisipasi warga Negara usia 7-18 yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	5,57%	5,57%
Capaian Kinerja			5,57%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tapin



Tabel 3.7
Target Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya akses warga negara yang berpartisipasi dalam pendidikan.	1. Angka partisipasi sekolah 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD (APS).	100%	82,09%	82,09%
		2. Angka partisipasi sekolah 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS).	100%	93,29%	93,29%
		3. Angka partisipasi sekolah 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS).	100%	5,57%	5,57%
2	Meningkatnya Akses dalam partisipasi pendidikan	1. Angka partisipasi Murni 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD/RA	75%	82,09%	109,45%
		2. Angka partisipasi Murni 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam SD/MI/Paket A	97%	92,78%	95,65%
		3. Angka partisipasi Murni 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam SMP/MTs/Paket B	69,60%	75,80%	108,91%
		4. Angka Partisipasi Kasar PAUD/RA	80%	117,99%	147,49%
		5. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	100%	99,28%	99,28%
		6. Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	84,20%	95,36%	113,25%
3	Menurunnya angka putus sekolah	Angka putus sekolah	SD : 0,09	SD : 0,15	166,67%
			SMP : 1,72	SMP : 0,33	19,19%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya kualitas satuan pendidikan	Akreditasi satuan pendidikan minimal B	PAUD : 27%	PAUD : 53,33%	197,52%
PNF : 32%			PNF : 42,86%	133,94%	
SD : 82,58%			SD : 63,48%	76,87%	
SMP : 69,6%			SMP : 70,37%	101,11%	
5	Meningkatnya kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan	Persentase pendidik dan tenaga kependidikan yang bersertifikat (profesional)	54,35%	45,23%	83,22%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	BB
7	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	29,4	29,3	99,66%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tapin

5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Untuk melaksanakan Kebijakan, Program dan Kegiatan dalam mencapai tujuan/sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2023, didukung dengan dana sejumlah Rp. 282.306.370.948,00. Dibawah ini disampaikan capaian realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 melalui Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin:

Tabel 3. 8
Alokasi dan Realisasi Anggaran/Program dan Kegiatan
Urusan Pendidikan Tahun 2023

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Anggaran	
			(Rp)	%
	Belanja Daerah	282.306.370.948,00	225.407.187.926,00	79,84
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	211.651.285.492,00	199.665.512.281,00	94,34



NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Anggaran	
			(Rp)	%
01.00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	59.271.025,00	54.343.600,00	91,69
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.576.655,00	7.119.500,00	93,97
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	51.694.370,00	47.224.100,00	91,35
02.00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	204.889.504.129,00	193.436.271.887,00	94,41
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	204.880.778.278,00	193.427.631.887,00	94,41
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.716.485,00	5.665.000,00	99,10
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	3.009.366,00	2.975.000,00	98,86
03.00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.643.017.890,00	2.493.210.899,00	94,33
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	51.261.612,00	10.230.000,00	19,96
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	259.147.803,00	246.272.071,00	95,03
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	401.914.950,00	346.890.000,00	86,31
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	58.406.697,00	58.121.600,00	99,51
	Penyediaan Bahan/ Material	5.711.952,00	5.040.000,00	88,24
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.813.068.000,00	1.781.612.183,00	98,27



NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Anggaran	
			(Rp)	%
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	53.506.876,00	45.045.045,00	84,19
04.00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	676.321.964,00	497.308.000,00	73,53
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	676.321.964,00	497.308.000,00	73,53
05.00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.230.938.908,00	3.041.427.778,00	94,13
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	215.243.048,00	137.459.326,00	63,86
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.531.732,00	34.104.032,00	93,35
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.979.164.128,00	2.869.864.420,00	96,33
06.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.231.576,00	142.950.117,00	93,90
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	126.231.576,00	117.532.617,00	93,11
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000,00	25.417.500,00	97,76
II.	Program Pengelolaan Pendidikan	70.541.679.530,00	25.643.332.845,00	36,35
01.00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	41.359.833.227,00	14.405.159.440,00	34,83
	Penambahan Ruang Kelas Baru	600.000.000,00	396.761.930,00	66,13
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	589.994.204,00	230.103.400,00	39,00
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	341.990.000,00	332.249.000,00	97,15
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	12.330.525.733,00	6.251.999.305,00	50,70



NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Anggaran	
			(Rp)	%
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	6.148.730.584,00	4.285.345.915,00	69,69
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	584.070.174,00	435.409.500,00	74,55
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah Sekolah/TU	399.988.315,00	206.897.000,00	51,73
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	868.596.676,00	441.112.000,00	50,78
	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	299.988.307,00	190.466.240,00	63,49
	Pengadaan Mebel Sekolah	199.998.145,00	0,00	0,00
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	224.995.352,00	222.214.000,00	98,76
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	59.999.413,00	59.213.000,00	98,69
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	250.000.000,00	175.590.000,00	70,24
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	9.163.870,00	8.613.000,00	93,99
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	25.800.587,00	24.644.500,00	95,52
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	470.000.000,00	465.000.000,00	98,94
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	127.508.912,00	118.982.000,00	93,31
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	17.263.520.000,00	0,00	0,00
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	96.276.955,00	94.123.650,00	97,76
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	468.686.000,00	466.435.000,00	99,52
02.00	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	12.172.920.324,00	4.764.524.237,00	39,14



NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Anggaran	
			(Rp)	%
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	269.933.000,00	268.125.000,00	99,33
	Pembangunan Laboratorium	1.265.678.000,00	1.250.274.999,00	98,78
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.427.733.593,00	1.739.069.093,00	50,74
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	205.699.894,00	5.648.000,00	2,75
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	200.000.000,00	198.658.009,00	99,33
	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	399.988.083,00	218.789.836,00	54,70
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	612.788.743,00	282.331.900,00	46,07
	Pengadaan Perlengkapan Siswa	128.878.704,00	125.516.800,00	97,39
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	82.000.035,00	81.999.200,00	100,00
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	110.525.074,00	110.359.800,00	99,85
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	65.183.842,00	64.307.400,00	98,66
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	154.351.971,00	149.394.400,00	96,79
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	4.833.360.000,00	0,00	0,00
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	11.108.916,00	10.886.000,00	97,99
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	205.702.154,00	199.684.000,00	97,07
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	199.988.315,00	59.479.800,00	29,74
03.00	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	13.236.250.362,00	6.109.004.868,00	46,15
	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	917.347.401,00	478.853.053,00	52,20



NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Anggaran	
			(Rp)	%
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	3.772.889.533,00	1.381.426.186,00	36,61
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	599.921.356,00	561.936.229,00	93,67
	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	282.134.850,00	227.295.300,00	80,56
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	179.997.341,00	30.000.000,00	16,67
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	3.015.000.000,00	3.015.000.000,00	100,00
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	170.645.045,00	158.926.100,00	93,13
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	233.788.516,00	226.398.000,00	96,84
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	4.014.529.000,00	29.170.000,00	0,73
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	49.997.320,00	0,00	0,00
04.00	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3.772.675.617,00	364.644.300,00	9,67
	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	100.000.000,00	97.900.300,00	97,90
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan	165.000.140,00	164.398.000,00	99,64
	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	46.780.677,00	45.682.000,00	97,65
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi di Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	31.778.400,00	31.485.000,00	99,08
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	6.284.400,00	6.205.000,00	98,74
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.422.832.000,00	18.974.000,00	0,55



NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Anggaran	
			(Rp)	%
III.	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	113.405.926,00	98.342.800,00	86,72
01.00	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	113.405.926,00	98.342.800,00	86,72
	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	109.999.994,00	96.747.800,00	87,95
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	3.405.932,00	1.595.000,00	46,83

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tapin

Sampai dengan akhir tahun anggaran 2023 anggaran untuk dana belanja sejumlah Rp. 282.306.370.948,00 terealisasi Rp 225.407.187.926,00 (79,84%). Capaian realisasi per program pada Dinas Pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan jumlah anggaran Rp. 211.651.285.492,00 terealisasi sebesar Rp. 199.665.512.281,00 atau 94,34%
2. Program Pengelolaan Pendidikan dengan jumlah anggaran Rp. 70.541.679.530,00 terealisasi sebesar Rp. 25.643.332.845,00 atau 36,35%
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan jumlah anggaran Rp. 113.405.926,00 terealisasi sebesar Rp. 98.342.800,00 atau 86,72%

Dengan menganalisa daftar perbandingan alokasi anggaran dan realisasi anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Tahun anggaran 2023 maka dapat disimpulkan bahwa Kinerja Anggaran

Dinas pendidikan Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan alokasi dana sebesar Rp. 282.306.370.948,00 terealisasi Rp 225.407.187.926,00 terealisasi (79,84%) dengan 3 program, dengan serapan dana sebesar Rp 225.407.187.926,00 sehingga masih ada dana yang belum terserap Rp 56.899.183.022,00 atau sebesar 20,16%.

6. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan analisis telaahan data dan fakta dirumuskanlah isu-isu atau permasalahan strategis bidang pendidikan Kabupaten Tapin tahun 2018 - 2023 antara lain :

1. Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan anak pada setiap jenjang dan tingkat pendidikan sesuai usianya.
2. Adanya keterbatasan akses sarana dan prasarana, media dan alat belajar, serta fasilitas penunjang lainnya Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/TKA/TPA), Pendidikan Sekolah Dasar (SD//Sederajat), dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat).
3. Adanya halangan ekonomi bagi sebagian warga masyarakat terhadap biaya pendidikan anak pada Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/TKA/TPA), Pendidikan Sekolah Dasar (SD//Sederajat), dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat).
4. Belum meratanya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, keahlian, kompetensi, kualifikasi dan sebaran geografis sekolah pada Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/TKA/TPA), Pendidikan Sekolah Dasar (SD//Sederajat), dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat).
5. Belum optimalnya penerapan dan pengembangan Standar Nasional Pendidikan sebagai dasar pelaksanaan, penilaian, pengelolaan, akreditasi dan penjaminan pada Pendidikan

Anak Usia Dini (TK/RA/TKA/TPA), Pendidikan Sekolah Dasar (SD//Sederajat), dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat).

6. Belum meratanya sebaran kualitas dan kuantitas mutu lulusan Pendidikan Sekolah Dasar (SD//Sederajat), dan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP/Sederajat) dalam persaingan tingkat lokal dan nasional.
7. Masih minimnya pembinaan terhadap prestasi siswa-siswa SD/SMP/Sederajat, dibidang saint, olah-raga maupun seni diajang kompetisi pelajar tingkat provinsi dan Nasional.
8. Belum optimalnya pengembangan kebijakan-kebijakan untuk memperkuat dan memperluas penguasaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) di bidang pendidikan.
9. Terbatasnya akses dan perluasan budaya baca yang mudah, murah, dan merata sesuai kebutuhan dan tuntutan masyarakat.
10. Rendahnya kontribusi bidang pendidikan terhadap peningkatan indikator-indikator Indek Pembangunan Manusia (IPM).
11. Belum meratanya kapasitas pengetahuan, wawasan dan kemampuan yang dimiliki aparat pengelola perencana, pelaksana, serta pengendali program dan kegiatan bidang pendidikan.
12. Belum optimalnya penerapan, pengembangan dan pemanfaatan sistem teknologi informasi dan komunikasi secara luas, terpadu, selaras, transparan, akuntabel dan efisien.

Belum optimalnya penerapan dan pengembangan sistem pengendalian intern (SPI) sebagai bagian dari sistem pengendalian manajemen (SPM) bagi terselenggaranya layanan prima pendidikan.

7. Upaya Mengatasi Permasalahan

Solusi untuk mengatasi permasalahan - permasalahan tersebut di atas beberapa upaya telah dilaksanakan antara lain :

1. Pemberdayaan tenaga yang memiliki pengetahuan, wawasan dan kemampuan mengelola kegiatan sambil melakukan pembinaan dan pembimbingan ataupun pendampingan terhadap tenaga yang belum siap.
2. Telah melakukan permohonan tambahan tenaga yang berlatar-belakang pendidikan dan pengalaman kerja dibidang teknis konstruksi bangunan, tetapi belum dikabulkan.
3. Meminta tenaga yang memiliki sertifikasi pengadaan barang/jasa pada SKPD lain dengan sambil terus mengikut sertakan tenaga yang ada untuk mengikuti uji sertifikasi pengadaan barang/jasa.
4. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi perencana, pengelola dan pengendali program dan kegiatan bidang pendidikan melalui pendidikan dan pelatihan diberbagai kesempatan.
5. Optimalisasi anggaran dan rasionalisasi pengembangan program dan kegiatan sesuai kemampuan keuangan daerah.
6. Pemanfaatan data dan informasi yang akurat, valid dan up to date dalam setiap program dan kegiatan.
7. Menjadwal ulang kegiatan untuk disesuaikan dengan kondisi real dan lebih memacu pengelola kegiatan agar lebih pro-aktif dalam pengelolaan kegiatan.
8. Lebih meningkatkan koordinasi dengan konsultasi secara berkala baik yang bersifat rutin ataupun insidental dengan Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan dan Kemendikbud RI melalui surat ataupun perjalanan dinas.

2. KESEHATAN;

1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Yang Dilaksanakan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan Kesehatan mempunyai tujuan “Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin” yang merupakan bagian dari Misi 1, yaitu .

“Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Kesehatan adalah “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi Peningkatan Kuantitas Kesehatan.

Arah kebijakan urusan Kesehatan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 antara lain :

1. Penerapan jenis pelayanan dasar kesehatan.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan.

Urusan Wajib Kesehatan dilaksanakan oleh 2 (dua) Satuan Kerja Perangkat Daerah, yaitu :

- a. **Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin, dan**
- b. **Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Datu Sanggul.**

a. DINAS KESEHATAN

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana urusan wajib kesehatan adalah Dinas Kesehatan.

3. Kebijakan

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan atau Tindakan Kepala Daerah dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis yang diambil dalam satu tahun anggaran.

a) Kebijakan Strategis

Strategi dan kebijakan pembangunan bidang kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin. Strategi dan arah kebijakan pembangunan kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah :

- Meningkatkan cakupan, mutu dan keberlangsungan upaya pencegahan penyakit dan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.

Arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

- Pendekatan melalui peningkatan cakupan, mutu dan keberlangsungan pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja, usia kerja dan usia lanjut.
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk mewujudkan sadar gizi pelayanan gizi masyarakat.
- Meningkatkan jumlah peserta JKN.
- Penguatan pelayanan kesehatan primer.

Arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

- Peningkatan kapasitas dan ketersediaan SDM kesehatan di fasilitas kesehatan.
- Meningkatkan ketersediaan obat yang rasional dan alat kesehatan yang sesuai standar.
- Peningkatan kemampuan teknis dan manajemen puskesmas dan pelaksanaan akreditasi puskesmas.
- Optimalisasi peran dan partisipasi masyarakat di bidang kesehatan melalui promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Arah kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

- Peningkatan promosi kesehatan yang mendukung PHBS.
- Optimalisasi peran serta masyarakat melalui posyandu.



- Peningkatan akses lingkungan sehat melalui pemberdayaan peningkatan peran lintas sektor

4. Uraian Program dan Kegiatan SKPD

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan/Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Puskesmas
 - Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Pengembangan Puskesmas
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Pengadaan Obat, Vaksin
 - Pengadaan Bahan Habis Pakai
 2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat



- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya
 - Pengelolaan Surveilans Kesehatan
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
 - Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 - Operasional Pelayanan Puskesmas
 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
- Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan



- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - 1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
 - 2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- d) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
 - 1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
- e) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
 - 1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
 - 2. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

5. Target

a) Bidang Yan Kesehatan dan SDK

Tabel 3.9
Target Sasaran Dinas Kesehatan

KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SDM		Target 2023	CAPAIAN
Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2023
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat	1. Persentase kepesertaan jaminan kesehatan	95,10%	96.18%
	2. Indeks Kepuasan Masyarakat	95%	85%
Meningkatnya kualitas Tata Kelola Fasilitas Kesehatan	IK : persentase puskesmas yang berstatus BLUD	100%	0
Meningkatkan pengelolaan data kepesertaan	IK: Persentase data kepesertaan yang aktif	100%	100%
Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor Kepesertaan JKN	IK: Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti	100%	100%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan	IK : rasio tenaga kesehatan sesuai standard IK : persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	100 %	100 %
JF - ADMINISTRASI KESEHATAN		Target	Capaian 2023
Terselenggaranya tata kelola kefarmasian	IK : persentase tata kelola kefarmasian sesuai standar	100%	
Terselenggaranya tata kelola alat kesehatan	IK : persentase Aplikasi sarana prasarana dan alat kesehatan	60%	
Meningkatnya fasilitas kesehatan yang memiliki izin operasional	Persentase FKTP yang memiliki izin operasional	100%	100%
Tersedianya prasarana kesehatan sesuai standar	IK: Persentase Prasarana kesehatan sesuai standar	60%	
Tersedianya Alat Kesehatan yang Sesuai Standar	IK: Persentase ketersediaan Alat Kesehatan yang Sesuai Standar	60%	
Terlaksananya kalibrasi alat kesehatan	IK: Persentase alat kesehatan yang berfungsi sesuai standar	100%	
JF - ADMINISTRASI KESEHATAN		Target 2023	CAPAIAN
Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2023
Tersedianya Standar Operasional Pelayanan fasilitas	Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki Standar Operasional	100%	100%



KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SDM		Target 2023	CAPAIAN
Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2023
kesehatan	Pelayanan		
Tersedianya dokumen Rencana Strategis Puskesmas	Persentase Puskesmas yang memiliki dokumen renstra	100%	100%
Tersedianya dokumen standar pelayanan minimal puskesmas	Persentase Puskesmas yang memiliki dokumen SPM	100%	100%
Tersedianya dokumen laporan keuangan puskesmas sesuai standar	Persentase Puskesmas yang memiliki dokumen keuangan sesuai standar	100%	100%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan	IK : rasio tenaga kesehatan sesuai standard	100 %	100%
	IK : persentase tenaga kesehatan yang teregistrasi	100 %	100%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Dokter umum	Rasio Dokter umum sesuai Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan	92,4	33,50%
	Persentase Dokter umum yang teregistrasi dan memiliki izin praktek	100 %	100%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Dokter Gigi	Rasio Dokter Gigi sesuai Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan	26,3	64,60%
	Persentase Dokter Gigi yang teregistrasi dan memiliki izin praktek	100 %	100%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Perawat	Rasio Perawat sesuai Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan	370	100%
	Persentase Perawat yang teregistrasi dan memiliki izin praktek	100 %	100%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Nutrisionis	Rasio Nutrisionis sesuai Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan	31	167%
	Persentase Nutrisionis yang teregistrasi dan memiliki izin praktek	100 %	100%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Apoteker	Rasio Apoteker sesuai Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan	26	119%
	Persentase Apoteker yang teregistrasi dan memiliki izin praktek	100 %	100%



KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DAN SDM		Target 2023	CAPAIAN
Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2023
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	Rasio ATLM sesuai Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan	13	438%
	Persentase ATLM yang teregistrasi dan memiliki izin praktek	100 %	100%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Sanitarian	Rasio Sanitarian sesuai Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan	37	78,30%
	Persentase Sanitarian yang teregistrasi dan memiliki izin praktek	100 %	100%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Penyuluh Kesehatan	Rasio Penyuluh Kesehatan sesuai Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan	32	103%
	Persentase Penyuluh Kesehatan yang teregistrasi dan memiliki izin praktek	100 %	100%
Meningkatnya kualitas dan kuantitas Bidan	Rasio Bidan sesuai Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan	298	98 %
	Persentase Bidan yang teregistrasi dan memiliki izin praktek	100 %	100 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Tapin

b) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tabel 3.10
Target Sasaran Dinas Kesehatan

KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT		Target 2023	CAPAIAN
Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2023
Menurunnya Penyakit Menular yang ditangani	IK: Angka Penyakit Menular	< 944 / 100.000 Pddk	910 Per 100.000 Pddk
Menurunnya penyakit tidak menular	IK: Angka Penyakit Tidak Menular	< 17/100.000 pddk	37.5
Meningkatnya cakupan imunisasi	IK: Persentase desa dengan Universal Child Immunization(UCI)	94%	81.48



Terlaksananya Surveillance Penyakit	IK: Persentase Ketepatan dan Kelengkapan Laporan	IK: Persentase Ketepatan >80% dan Kelengkapan >90%	Ketepatan : 86% Kelengkapan : 99%
Meningkatnya cakupan imunisasi	IK: Persentase desa dengan Universal Child Immunization(UCI)	94%	81.48
Terlaksananya Surveillance Penyakit	IK: Persentase Ketepatan dan Kelengkapan Laporan	IK: Persentase Ketepatan >80% dan Kelengkapan >90%	Ketepatan : 86% Kelengkapan : 99%

JF - ADMINISTRASI KESEHATAN		Target 2023	CAPAIAN
Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2023
Menurunnya angka penyakit TB	IK: Persentase TB	< 211 per 100.000 pddk	130 Per 100000 pddk
Screening Kasus TB	IK: Cakupan Penemuan Kasus TB	95 %	36,9
Pengobatan Pasien TB	IK : Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB	90 %	86,76
Terduga TB yang diperiksa	IK: Cakupan penemuan terduga TB	100 %	50,67
Menurunnya angka penyakit HIV	IK: Persentase orang dengan resiko infeksi HIV mendapatkan pelayanan sesuai standar	100 %	100
Terlaksananya pengobatan orang dengan HIV	IK: Persentase orang dengan HIV diobati sesuai standar	95 %	64,70 %
Terlaksananya penyuluhan kepada sekolah menengah	IK: Persentase Sekolah menengah yang mendapatkan penyuluhan	30 %	12,5
Terlaksananya screening orang yang beresiko	IK: Persentase orang yang beresiko HIV yang di screening	100 %	86,71 %
Menurunnya angka penyakit Hepatitis	IK: Persentase Hepatitis	1,24 %	1,96 %



JF - ADMINISTRASI KESEHATAN		Target 2023	CAPAIAN
Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2023
Terlaksananya Screening pada Ibu Hamil	IK: Cakupan deteksi dini hepatitis b pada ibu hamil	100 %	69,23 %
Terlaksananya Tata laksana ISP di puskesmas	IK: Persentase puskesmas yang melaksanakan tata laksana diare yang sesuai standar	80 %	23,08 %
Menurunnya angka Penyakit ISPA	IK: Persentase Pneumonia pada balita	100 %	24,33
Terlaksananya tata laksana kasus pneumonia di puskesmas	IK: Persentase Puskesmas yang melaksanakan tata laksana Pneumonia sesuai standar	80 %	92,31
Menurunnya kasus malaria	IK: Annual Parasite Incident(API)	< 1 per 1000 pddk	0,03 per 1000 pddk
Terlaksananya surveillance migrasi diDesa	IK: Persentase Desa yang terindikasi kasus malaria yang dilakukan surveillance migrasi	100 %	83,33
Menurunnya kasus DBD	IK: Angka Kesakitan DBD	< 10 per 100.000 pddk	51,09 per 100.000 pddk
Terlaksananya pemberantasan sarang nyamuk	IK: Angka Bebas Jentik	> 95 %	92
Terlaksananya tata laksana kasus DBD sesuai standar	IK: Persentase kasus DBD yang ditangani sesuai standar	100 %	97
Teraksananya Penyuluhan DBD diDesa	IK: Persentase Terlaksananya penyuluhan di semua desa	30 %	50
Menurunnya kasus Kusta	IK: Prevalensi Penderita Kusta	< 1 per 10.000 pddk	0,72 per 10.000 pddk
Terlaksananya Tata Laksana Kasus Kusta	IK: Angka Penemuan Penderita Kusta Baru	< 5 per 100.000 pddk	2,55 per 100.000 pddk
Terlaksananya Pengobatan lengkap Penderita Kusta	IK: Angka Kesembuhan Penderita Kusta	> 90 %	100%
Menurunnya kasus Frambusia	IK: Angka Penemuan Kasus Frambusia	0 kasus	100%
Menurunnya Kasus Filariasis	IK: Angka Kasus Filariasis	< 1%	100%



JF - ADMINISTRASI KESEHATAN		Target 2023	CAPAIAN
Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2023
Terlaksananya surveillance Filariasis	IK: Persentase Micro Filaria Rate	< 1 %	100%
Menurunnya Kasus Kecacingan	K: Angka Kasus Kecacingan	< 20 %	100%
Terlaksananya Pemberian Obat Pencegahan Massal Kecacingan	IK: Cakupan POPM Kecacingan	75 %	96,57
Menurunnya Kasus Gigitan Hewan Pembawa Rabies	IK: Persentase Kasus Gigitan Hewan Pembawa Rabies	0 %	100%
Terlaksananya Tata Laksana Kasus Gigitan Hewan Pembawa Rabies	IK: Persentase Kasus Gigitan Rabies yang diberi Vaksin Anti Rabies	100 %	100

JF - ADMINISTRASI KESEHATAN		Target 2023	Capaian Tahun 2023
Sasaran	Indikator Kinerja		
Terlaksana Deteksi Dini Hipertensi	IK: Persentase Deteksi Dini Hipertensi	70%	38
Terlaksananya Tata Laksana Kasus Hipertensi	IK: Persentase Tata Laksana Kasus Hipertensi sesuai standar	100%	83.4
Terlaksananya Pelayanan Hipertensi terkendali	IK: Persentase Hipertensi yang terkendali	63%	10
Terlaksana Deteksi Dini Diabetes Melitus	IK: Persentase Deteksi Dini Diabetes Melitus	70%	0.05
Terlaksananya Tata Laksana Kasus Diabetes Melitus	IK: Persentase Tata Laksana Kasus Diabetes Melitus sesuai standar	100%	108.6
Terlaksananya Pelayanan Diabetes Melitus terkendali	IK: Persentase DM yang terkendali	58%	11
Terlaksananya Screening orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	IK: Persentase Screening dengan SDQ dan SRQ	60%	12
Terlaksananya Tata Laksana Kasus ODMK	IK: Persentase kasus ODMK yang ditangani	60%	17
Terlaksananya Tata Laksana Kasus Depresi	IK: Persentase kasus Depresi yang ditangani	60%	13
Terlaksananya Kasus ODGJ Berat	IK: Persentase ODGJ Berat yang dilakukan penanganan sesuai standar	100%	134.31



JF - ADMINISTRASI KESEHATAN		Target 2023	Capaian Tahun 2023
Sasaran	Indikator Kinerja		
Terlaksananya Screening Usia Produktif	IK: Persentase Deteksi dini faktor resiko PTM	100%	45.8
Terlaksananya Deteksi Dini Kanker Payudara	IK: Persentase Deteksi Dini Kanker Payudara	70%	0.8
Terlaksananya Deteksi Dini Kanker Leher Rahim	IK: Persentase Deteksi Dini Kanker Leher Rahim	70%	0.8
Terlaksananya Deteksi Dini Obesitas	IK: Persentase Deteksi Dini Obesitas	70%	38
Terlaksananya Penanganan Obesitas	IK: Prevalensi Obesitas umur ≥ 18 Tahun	100%	28
Terlaksananya Deteksi Dini Stroke	IK: Persentase Deteksi Dini Stroke	70%	0
Terlaksananya Deteksi Dini Jantung	IK: Persentase Deteksi Dini Jantung	70%	0
Terlaksananya Deteksi Dini Penyakit Paru Obstruktif Kronik(PPOK)	IK: Persentase Deteksi Dini Penyakit Paru Obstruktif Kronik(PPOK)	70%	30.2
Terlaksananya Deteksi Dini Gangguan Indra Fungsional(GIF)	IK: Persentase Deteksi Dini Gangguan Indra Fungsional(GIF)	70%	70.24
Pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular	IK: Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular	100%	100
Terlaksananya Pelayanan Penyakit Tidak Menular Terpadu(PANDU)	IK: Persentase Puskesmas yang melaksanakan PANDU PTM	80%	100
Meningkatnya Penerapan Kawasan Tanpa Rokok	IK: Persentase penerapan Kawasan Tanpa Rokok pada 7 tatanan	40%	30.8
Terlaksananya Penerapan Upaya Berhenti Merokok	IK: Persentase Puskesmas yang melakukan pelayanan UBM	40%	46
Terlaksananya penjarangan merokok usia 10-18 tahun	IK: Persentase usia 10-18 tahun yang dilakukan screening merokok	8,80%	21.3



F - ADMINSTRASI KESEHATAN		Target 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Sasaran	Indikator Kinerja		
Terlaksananya Imunisasi Dasar	IK:Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap	100%	97,44%
Terlaksananya Imunisasi Baduta	IK:Cakupan Imunisasi pada Baduta Lengkap	100%	57,93%
Terlaksananya Imunisasi Anak Sekolah	IK:Cakupan Imunisasi pada Anak Sekolah (cakupan MR, DT, Td 2 kali : sasaran anak sekolah)	80%	80.09%
Terlaksananya Imunisasi TT Wanita Usia Subur(WUS)	IK: Cakupan Imunisasi TT wanita usia subur(WUS)	80%	49,29%
Terlaksananya Penyelidikan Epidemiologi kejadian luar biasa penyakit	IK: Persentase KLB dilakukan penyelidikan kurang dari 1x24 jam	100%	100%

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Tapin

c) Bidang Kesehatan Masyarakat

Tabel 3.11
Target Sasaran Dinas Kesehatan

KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT		Target 2023	CAPAIAN TAHUN 2023
Sasaran	Indikator Kinerja		
Meningkatnya status gizi masyarakat	IK: prevalensi stunting	16 %	11,34 %
	IK: prevalensi Wasting	7 %	7,88 %
	IK: Persentase Balita dengan gizi baik	80 %	11,90 %
	IK: persentase balita overweight (gizi lebih dan obesitas)	3 %	3,67 %
Meningkatnya derajat kesehatan ibu	IK :Angka Kematian Ibu(AKI)	183/ 100.000 kh	287/ 100.000
Meningkatnya derajat kesehatan anak	IK : Angka Kematian Bayi(AKB)	16/1000 kh	19/1000
Meningkatnya derajat kesehatan anak usia pendidikan dasar	IK: Persentase anak sekolah dasar yang dilayani sesuai standar	95 %	98,3 %
Meningkatnya pelayanan kesehatan peduli remaja	IK: Persentase remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75 %	76,75%



Meningkatnya pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	IK: Persentase calon pengantin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75 %	87,90%
	IK: Persentase pasangan usia subur(PUS) yang mendapatkan pelayanan KB	75 %	85,90%
Meningkatnya pelayanan kesehatan usia lanjut	IK: Persentase usia lanjut (60 tahun keatas) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	50 %	72,50%

JF - ADMINISTRASI KESEHATAN		Target 2023	CAPAIAN
Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2023
Meningkatnya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat	K 1: Persentase Ibu hamil yang mendapat pelayanan sesuai standard	95 %	80%
	IK 2: persentase ibu bersalin yang mendapat pelayanan sesuai standard	80 %	75,20%
	IK 3: persentase bayi baru lahir yang mendapat pelayanan sesuai standard	85 %	82,65 %
	IK 4 : persentase balita yang mendapat pelayanan sesuai standard	90 %	91,76 %
	IK 5 : persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan ksehatan sesuai standard	95 %	98,3 %
	IK 6 : persentase pelayanan kesehatan usia lanjut yang mendapat pelayanan sesuai standard	50 %	72,50%
	IK 7 : persentase balita yang berstatus gizi baik	80 %	81.89



JF - ADMINISTRASI KESEHATAN		Target 2023	CAPAIAN
Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2023
Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu hamil sebanyak 1 kali kunjungan pertama(K1)	IK: Persentase Ibu Hamil Ante Natal Care(ANC) Kunjungan Pertama(K1)	95 %	90%
Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu hamil sebanyak 4 kali kunjungan (K4)	IK: Persentase Ibu Hamil yang melaksanakan Ante Natal Care(ANC) sebanyak 4 kali kunjungan (K4)	95 %	80%
Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu hamil sebanyak 6 kali kunjungan (K6)	IK: Persentase Ibu Hamil yang melaksanakan Ante Natal Care(ANC) sebanyak 6 kali kunjungan (K6)	50 %	64%
Terlaksananya Pelayanan kesehatan ibu hamil Ante Natal Care(ANC) Trimester 1 dengan USG (K1)	IK: Persentase Ibu Hamil yang memeriksakan kehamilannya di trimester 1 dengan USG (K1)	50 %	48%
Meningkatnya keterampilan dokter Puskesmas yang menggunakan USG	IK: Jumlah Puskesmas dengan dokter terlatih USG/blended learning KIA	75 %	76,9 %
Terlaksananya Pelayanan kesehatan ibu hamil Ante Natal Care(ANC) Trimester 3 dengan USG (K5)	IK: Persentase Ibu Hamil yang memeriksakan kehamilannya di trimester 3 dengan USG(K5)	50 %	48%
Terlaksananya pemberian imunisasi Td pada ibu hamil	IK: Persentase ibu hamil yang mendapatkan imunisasi Td	80 %	72%
Menurunnya Ibu Hamil dengan status gizi kurang	IK: Persentase Ibu Hamil Kekurangan Energi Kronis(KEK)	11,5 %	11,87%
Menurunnya Ibu Hamil dengan status Anemia	IK: Persentase Ibu Hamil yang mengkonsumsi tablet tambah darah	83 %	83,22%



JF - ADMINISTRASI KESEHATAN		Target 2023	CAPAIAN
Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2023
Terlaksananya rujukan ibu hamil komplikasi (preeklamsi, obesitas, anemia, KEK, perdarahan, jantung, infeksi) yang dirujuk ke rumah sakit	IK: Persentase Ibu hamil komplikasi dirujuk ke rumah sakit	95 %	66%
Terlaksananya Kelas Ibu Hamil di Desa	IK: Persentase desa yang melaksanakan kelas ibu hamil	80 %	99%
Meningkatnya derajat kesehatan ibu Bersalin	IK :Angka Kematian Ibu Bersalin(AKI Bersalin)	183/100.000	72/100.000
Meningkatnya derajat kesehatan ibu Nifas	IK :Angka Kematian Ibu Nifas (AKI Nifas)	183/ 100.000	180/ 100.000
Terlaksananya pemberian vitamin A kepada Ibu Nifas	IK: Cakupan Ibu Nifas yang mendapatkan Vitamin A	79 %	99, 69 %
Terlaksananya pelayanan nifas lengkap 4 kali untuk ibu nifas	IK: Persentase ibu nifas mendapatkan pelayanan nifas lengkap 4 kali(KF4)	90 %	86%
Terlaksananya IMD untuk bayi baru lahir	IK: Persentase Bayi baru lahir mendapatkan inisiasi menyusui dini(IMD)	66 %	87,87%
Menurunnya angka kejadian bayi dengan berat badan lahir rendah(BBLR)	IK: Persentase Bayi dengan berat badan lahir rendah(BBLR)	5 %	7,15%
Terlaksananya pelayanan kesehatan Kunjungan Neonatal(KN) lengkap	IK: Persentase Bayi yang mendapatkan pelayanan kesehatan kunjungan neonatal(KN) lengkap	85 %	82,86 %
Terlaksananya Pemeriksaan Screening Hipotiroid Kongenital(SHK) pada bayi baru lahir	IK: Persentase Bayi baru lahir yang dilakukan Screening Hipotiroid Kongenital(SHK)	45 %	3, 11 %



JF - ADMINISTRASI KESEHATAN		Target 2023	CAPAIAN
Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2023
Meningkatnya derajat kesehatan anak usia pendidikan dasar	IK: Persentase anak sekolah dasar yang dilayani sesuai standar	95 %	98,3 %
Terlaksananya Pengukuran Tingkat Kebugaran pada Anak sekolah	IK: Persentase Anak Sekolah yang dilakukan pengukuran tingkat kebugaran	50 %	10%
Terlaksananya penjangkauan kesehatan di sekolah	IK: Persentase sekolah mendapatkan penjangkauan kesehatan	95 %	100 %
Terlaksananya Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M)	IK: Persentase sekolah melaksanakan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M)	70 %	100%
Meningkatnya pelayanan kesehatan peduli remaja	IK: Persentase remaja yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95 %	98,34%
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di Puskesmas	IK: Persentase Puskesmas Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	75 %	53,84 %
Terlaksananya skrining anemia pada remaja putri	IK: Persentase remaja putri yang mendapatkan skrining anemia	70 %	57,18%
Terlaksananya pemberian Tablet Tambah Darah pada remaja putri	IK: Persentase remaja putri yang mendapatkan Tablet Tambah Darah	56 %	94,41%
Meningkatnya pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana	IK: Persentase calon pengantin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	75 %	69,70%
	IK: Persentase pasangan usia subur(PUS) yang mendapatkan pelayanan KB	75 %	85.90 %
Terlaksananya pelayanan kesehatan pada calon pengantin	IK: Persentase Calon Pengantin yang mendapatkan pelayanan kesehatan pemeriksaan anemia, pengukuran lingkaran lengan atas (LILA), deteksi penyakit menular seksual	75 %	100%



JF - ADMINISTRASI KESEHATAN		Target 2023	CAPAIAN
Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2023
Meningkatnya Pasangan Usia Subur yang berKB (Keluarga Berencana)	IK: Persentase cakupan KB aktif	75 %	85,90 %
Meningkatnya pelayanan kesehatan usia lanjut	IK: Persentase usia lanjut(60 tahun keatas) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	50 %	72,50%
Terlaksananya pelayanan kesehatan lanjut usia di puskesmas	IK: Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang santun lanjut usia	100 %	69,20%
Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia di Posyandu Lanjut Usia	IK: Persentase Posyandu Lansia Aktif di setiap kelurahan dan desa	100 %	88,10%
Terlaksananya pelayanan kesehatan Balita dan anak prasekolah	IK : Persentase Balita dan Anak Prasekolah yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	95 %	77,20%
Terlaksananya pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita	IK: Persentase Balita yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya	95 %	91,76%
Terlaksananya pemberian kapsul vitamin A pada balita 6-59 bulan	IK: Persentase balita 6-59 bulan yang mendapatkan kapsul vitamin A	89 %	95.23
Terlaksananya pemberian makanan pendamping air susu ibu (MPASI) kepada balita	IK: Persentase balita yang mendapatkan makanan pendamping Air Susu Ibu(MPASI)	100 %	95 %
Terlaksananya pemantauan ASI Eksklusif kepada bayi kurang dari 6 bulan	IK: Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	80 %	60,1 %



JF - ADMINISTRASI KESEHATAN		Target 2023	CAPAIAN
Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2023
Terlaksananya pemantauan ASI Eksklusif kepada bayi 6 bulan	IK: Persentase bayi usia 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	50 %	58,37%
Terlaksananya Kelas Ibu Balita di Desa	IK: Persentase desa yang melaksanakan kelas ibu balita	50 %	50%
Meningkatnya status gizi balita	IK: Cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/S)	80 %	74,18%
	IK: Cakupan balita yang ditimbang yang naik berat badanny (N/D)	86 %	60,88%
Menurunnya jumlah kasus balita stunting (pendek dan sangat pendek)	IK: Prevalensi balita stunting (pendek dan sangat pendek)	16 %	11,34 %
Menurunnya jumlah kasus balita wasting (gizi kurang dan gizi buruk)	IK: Prevalensi balita wasting (gizi kurang dan gizi buruk)	7 %	7,88 %
Menurunnya jumlah kasus balita overweight (gizi lebih dan obesitas)	IK: Prevalensi balita overweight (gizi lebih dan obesitas)	3 %	3,67 %
Terlaksananya rujukan balita stunting ke rumah sakit	IK: Persentase balita stunting dirujuk Puskesmas ke rumah sakit	50 %	3,20%
Terlaksananya balita gizi buruk yang mendapatkan pelayanan tata laksana gizi buruk	IK: Persentase balita gizi buruk mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk	100 %	100 %
Menurunnya jumlah balita gizi kurang	IK: Persentase balita gizi kurang yang mendapatkan tambahan asupan gizi	85 %	100 %
Menurunnya jumlah balita berat badan kurang (BGM)	IK: Persentase balita berat badan kurang (BGM) yang mendapatkan tambahan asupan gizi	50 %	62%



JF – ADMINISTARASI KESEHATAN		Target 2023	CAPAIAN
Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2023
Meningkatnya kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga	IK 1 : persentase rumah tangga yang menerapkan 5pilar STBM	100%	0
	IK 2 : persentase pos Usaha Kesehatan Kerja yang mendapatkan pembinaan kesehatan kerja	100%	80%
Meningkatnya desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat(STBM)	IK: Persentase desa yang menerapkan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat(STBM)	100%	100%
Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Tempat Fasilitas Umum(TFU)	IK: Persentase Tempat Fasilitas Umum(TFU) yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan	98%	77%
Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Institusi Pendidikan	IK: Persentase Institusi pendidikan yang memenuhi syarat kesehatan	97,50%	89,60%
Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Fasilitas Kesehatan	IK: Persentase Fasilitas Kesehatan yang memenuhi syarat kesehatan	100%	95%
Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Tempat Ibadah	IK: Persentase Tempat Ibadah yang memenuhi syarat kesehatan	90%	87,10%
Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Pasar	IK: Persentase Pasar yang memenuhi syarat kesehatan	80%	52%
Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Hotel dan Penginapan	IK: Persentase Hotel dan Penginapan yang memenuhi syarat kesehatan	100%	100%
Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Perkantoran	IK: Persentase Perkantoran yang memenuhi syarat kesehatan	100%	96,80%
Terlaksananya Inspeksi Kesehatan	IK: Persentase Tempat Pengelolaan	100%	95,10%



JF – ADMINISTARASI KESEHATAN		Target 2023	CAPAIAN
Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2023
Lingkungan di Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	Makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan		
Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Pengawasan Kualitas Air Minum(PKAM)	IK: Persentase Pengawasan Kualitas Air Minum(PKAM) yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan	100%	100%
Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Rumah makan / Restoran	IK: Persentase Rumah makan / Restoran yang memenuhi syarat kesehatan	99,90%	52,77%
Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan di Jasa Boga / Cattering	IK: Persentase Jasa Boga / Cattering yang memenuhi syarat kesehatan	99%	113%
Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan Di Kantin	IK: Persentase Kantin yang memenuhi syarat kesehatan	98%	200%
Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan terhadap Makanan Jajanan	IK: Persentase Makanan Jajanan yang memenuhi syarat kesehatan	100%	106,30%
Terlaksananya Inspeksi Kesehatan Lingkungan terhadap Depot Air Minum	IK: Persentase Depot Air Minum yang memenuhi syarat kesehatan	98%	103%

JF- ADMINISTRASI KESEHATAN		Target 2023	CAPAIAN
Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2023
Terlaksananya Komunikasi Informasi dan Edukasi(KIE) terhadap masyarakat untuk menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat(PHBS)	IK : persentase rumah tangga yang menerapkan PHBS	90%	48,41%
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat di desa atau kelurahan	IK : persentase posyandu aktif	80%	99,56%
	IK: Persentase Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat(UKBM) aktif	75%	93,33%



JF- ADMINISTRASI KESEHATAN		Target 2023	CAPAIAN
Sasaran	Indikator Kinerja		TAHUN 2023
Terlaksananya PembinaanKelompok Kerja Posyandu	IK: Persentase Kecamatan yang melaksanakan pembinaan terhadap kelompok kerja posyandu	100%	100 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Tapin

1. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya
2. Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Secara umum penyerapan dana masih belum mencapai target (100%), dengan penyerapan per program sebagai berikut:

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dana sebesar Rp. 94.146.085.997,- (93,17%) yang terdiri dari kegiatan:
 3. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan jumlah dana sebesar Rp.30.323.500,- (85,48%)
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan jumlah dana sebesar Rp.30.323.500,- (85,43%)
 4. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan telah terealisasi sebesar Rp.91.303.264.257,- (93,15%) dengan sub kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan jumlah telah terealisasi sebesar Rp. 91.292.135.457,- (93,16%)

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD jumlah telah terealisasi sebesar Rp. 0,- (00%)
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD jumlah telah terealisasi sebesar Rp.11.128.800 (99,99%)
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah jumlah telah terealisasi sebesar Rp. 2.168.204.050,- (98,97%) dengan sub kegiatan :
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 148.623.900,- (94,09%)
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor jumlah dana sebesar Rp.35.517.900 (77,56%)
 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 21.498.000,- (97,15%)
 - Penyediaan Bahan/Material jumlah dana terealisasi sebesar Rp.0 (0%)
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 1.962.564.250,- (99,88%)
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah dana terealisasi sebesar Rp.128.947.500,- (69,91%) dengan Sub kegiatan :
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah dana terealisasi sebesar Rp.128.947.500,- (69,91%)
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 383.779.823,- (84,94%) dengan Sub kegiatan :



- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 136.241.823,- (67,74%)
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor jumlah dana terealisasi sebesar Rp.247.538.000,- (98,74%)
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 131.566.867,- (76,01%) dengan sub kegiatan:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 111.751.867,- (84,31%)
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 19.815.000,- (48,87%)
- b) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 75,109,854,030.00 (73%) yang terdiri dari kegiatan :
1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 18,940,012,932.00 (74%) dengan Sub kegiatan :
 - Pembangunan Puskesmas jumlah dana terealisasi sebesar Rp.5,626,017,250.00 (54%)
 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 390,109,700.00 (98%)
 - Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 4,355,720,184.00 (90%)
 - Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan dana terealisasi sebesar Rp. 1,943,200,112.00 (88%)



- Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 84,695,000.00 (85%)
 - Pengadaan Obat, Vaksin jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 3,399,885,406.00 (94%)
 - Pengadaan Bahan Habis Pakai jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 3,140,385,280.00 (84%)
2. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 20.190.285.401,- (86,59%) dengan sub kegiatan :
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 32.956.000,- (30,60%)
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 77.148.000,- (47,12%)
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 8.212.000,- (30,60%)
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 9.430.000,- (81,79%)
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 102.646.000,- (97,36%)
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 133.970.000,- (83,51%)
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 36.899.900,- (92,68%)
 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 24.700.000,- (100%)



- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 24.700.000,- (100%)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 49.900.000,- (93,80%)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 46.126.400,- (50,50%)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 58.964.000,- (70,92%)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 26.848.800,- (21,14%)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat jumlah dana sebesar Rp. 774.131.542,- (64,62%)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga jumlah dana terealisasi sebesar Rp.30.002.000,- (74,74%)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 150.616.000,- (67,19%)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 70.980.000,- (99,41%)
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 73.912.400,- (76,80%)
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) jumlah dana terealisasi sebesar Rp.17.200.000,- (82,69%)



- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 37.775.000,- (91,97%)
 - Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan jumlah dana terealisasi sebesar Rp.37.077.000,- (39,54%)
 - Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 367.113.600,- (53,74%)
 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 16.957.588.410,- (91,13%)
 - Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 19.650.000 (76,31%)
 - Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 74.735.000,- (99,63%)
 - Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 58.162.000,- (73,62%)
 - Operasional Pelayanan Puskesmas jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 48.578.579,- (49,26%)
 - Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 644.087.200,- (93,19%)
 - Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) jumlah dana terealisasi sebesar Rp.196.175.570,- (78,47%)
3. Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 8.360.000,- (54,91%) dengan sub kegiatan :

- Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan jumlah dana terealisasi sebesar Rp.8.360.000,- (54,91%)
- c) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 2.154.576.846,- (97,81%) terdiri dari kegiatan :
1. Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 2.000.400.000,- (98,15%) dengan sub kegiatan :
 - Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 2.000.400.000,- (98,15%)
 2. Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota` jumlah dana terealisasi sebesar Rp.154.176.846,- (93,65%) dengan sub kegiatan :
 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah dana terealisasi sebesar Rp.154.176.846,- (93,65%)
- d) Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 12.722.335,- (39,33%) terdiri dari Kegiatan :
1. Kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 12.722.335,- (39,33%) dengan sub kegiatan :
 - Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional



(UMOT) jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 12.722.335,- (39,33%)

e) Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan jumlah dana terealisasi sebesar Rp.392.481.900,- (71,16%) terdiri dari kegiatan :

1. Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah dana sebesar Rp. 214.251.900,- (60,31%) dengan kegiatan :

- Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 214.351.900,- (60,31%)

2. Kegiatan Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 178.130.000,- (90,84%) dengan kegiatan :

- Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat jumlah dana terealisasi sebesar Rp. 178.130.000,- (90,84%)

b. BLUD DATU SANGGUL RANTAU

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau yang merupakan rumah sakit non- pendidikan yang izin dikeluarkan oleh :

- a) Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK.07.06/III/884/09 tanggal 16 Maret 2009
- b) Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
- c) Atas nama Bupati Tapin yang ditandatangani Kepala DPMPSTP Kabupaten Tapin dengan nomor 91200049718240003 tentang Izin Rumah Sakit Pemerintah

2. Uraian Program dan Kegiatan SKPD

Program, kegiatan dan sub-kegiatan yang telah dilaksanakan RSUD Datu Sanggul pada tahun 2023 memuat 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan serta 3 (tiga) sub-kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
 - Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
 - Sub-kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
 - Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub-kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit

3. Target

Tabel 3.12
Target Program BLUD Datu Sanggul

No	Program	Indikator program	Target
1	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan SDM sesuai kualifikasi	50%
		Persentase alat kesehatan sarana dan prasarana Sesuai Standar	70%
		Indeks Kinerja Keuangan	



No	Program	Indikator program	Target
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Operasional Mutu Pelayanan dan Pemanfaatan bagi masyarakat	B Predikat
		Nilai Komponen AKIP	60 Skor
		Persentase kualitas sarana dan Prasarana sesuai standar	60%
		Persentase pemenuhan SDM sesuai kualifikasi	50%
		Persentase Pengaduan yang terselesaikan	100%

Sumber: BLUD Datu Sanggul Rantau

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui RSUD Datu Sanggul Rantau pada tahun 2023 mempunyai dua program yaitu program Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat. Pada Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai Indikator Program yaitu Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran dapat diketahui mencapai target dengan realisasi sebanyak 50% dari target yaitu 50%, sedangkan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat mempunyai tujuh indikator kinerja yaitu dimana dapat diketahui bahwa semua indikator tersebut telah mencapai target yang ditentukan.

4. Realisasi Program dan Kegiatan

Pencapaian sasaran realisasi program dan kegiatan dapat tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan dapat dirincikan sebagai berikut:

- a) Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Pagu setelah perubahan adalah sebesar Rp. 3.439.755.256 dengan realisasi sebesar Rp. 3.436.345.750 Sisa anggaran sebesar Rp. 3.409.506 dengan Capaian realisasi penyerapan dana 99,90%.

Dengan demikian pencapaian sasaran realisasi untuk program Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota *Tercapai dengan sangat baik* Adapun kegiatan dan sub-kegiatan yang dilaksanakan Program ini sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

- Sub-kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar

Pagu setelah perubahan adalah sebesar Rp. 3.439.755.256 dengan realisasi sebesar Rp. 3.436.345.750 Sisa anggaran sebesar Rp. 3.409.506 dengan Capaian realisasi penyerapan dana 99,90% dengan demikian pencapaian sasaran realisasi untuk Sub-kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar tercapai dengan sangat baik.

Kegiatan tersebut berupa pembayaran gaji tenaga Kesehatan yang berkontrak di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul Rantau.

- b) Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Pagu setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 70.732.179.172 dengan realisasi sebesar

Rp. 69.835.084.490 Sisa Anggaran Rp. 897.094.682 Capaian realisasi penyerapan dana 98,73% dengan demikian pencapaian sasaran realisasi untuk program Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Tercapai sangat dengan baik.

Adapun kegiatan dan sub-kegiatan yang dilaksanakan Program ini sebagai berikut :

1) Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Sub-kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya

Pagu setelah perubahan adalah sebesar Rp. 1.197.013.226 dengan realisasi sebesar Rp. 1.163.025.000 Sisa anggaran sebesar Rp. 33.988.226 Capaian realisasi penyerapan dana 97,16% dengan demikian pencapaian sasaran realisasi untuk Sub-kegiatan Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya *tercapai dengan sangat baik*.

Kegiatan diatas berupa Pembelian mobil dinas untuk dokter spesialis dan pembuatan garasi untuk mobil ambulance di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul.

2) Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Sub-kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit
Pagu setelah perubahan adalah sebesar Rp. 69.535.165.946 dengan realisasi sebesar Rp. 68.672.059.490 Sisa anggaran sebesar Rp. 863.106.456 Capaian realisasi penyerapan dana

98,76% dengan demikian pencapaian sasaran realisasi untuk Sub-kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit *tercapai dengan sangat baik*.

Kegiatan diatas berupa kegiatan pelaksanaan BLUD di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul.

5. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan dan Sub-Kegiatan ialah:

- a. Belum optimalnya pemeliharaan alat kesehatan dengan capaian kinerja 97,66% dari target yaitu 100%. Ini terjadi karena Terdapat Beberapa alat kesehatan yang mengalami kerusakan dan telah dilakukan pemeliharaan (perbaikan) namun alat kesehatan tidak berfungsi seperti semula tetapi walaupun begitu capaian kinerja untuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan alat kesehatan termasuk dalam kategori sangat tinggi yaitu 97,66%.
- b. Belum tercapainya 1 indikator Standar Pelayanan Medik (SPM) yaitu Pertolongan persalinan melalui seksio cesario. Ini terjadi karena Banyaknya Rujukan Pasien yang proses melahirkannya harus melalui metode Seksio Caesarea (SC) sehingga salah satu indikaator SPM pelayanan medik yaitu Pertolongan persalinan melalui Seksio Caesaria yang harusnya $\leq 20\%$ pada tahun 2023 mendapatkan angka 44%. Namun dari 12 indikator SPM pelayanan medik telah ditargetkan 11 diantaranya telah mencapai target (capaian 91,67%).

6. Upaya Mengatasi Permasalahan

Adapun upaya yang dilakukan RSUD Datu Sanggul dalam memecahkan masalah tersebut adalah :

- a. melakukan perencanaan pembelian *spare part* dan perencanaan pembelian alat kesehatan yang baru bagi alat kesehatan yang

tidak dapat diperbaiki hanya dengan *spare part*.

- b. berkerjasama dengan dinas kesehatan terkait pemberian edukasi kepada Masyarakat tentang pentingnya asuhan yang berkesinambungan atau yang biasa disebut *continuity of care* (COC) sehingga faktor resiko selama kehamilan dan cara mengatasinya dapat diketahui oleh ibu yang dalam masa kehamilan sehingga menimalisir Kejadian *Sectio Caesarea*.

3. PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG

1. Urusan Wajib Urusan Wajib yang berkaitan Dengan Pelayanan Dasar yang dilaksanakan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 untuk Urusan Pekerjaan Umum mempunyai tujuan “Meningkatkan kualitas infrastruktur” yang merupakan bagian dari Misi 3, yaitu “Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Pekerjaan Umum adalah :

1. Meningkatkan kualitas jalan dan jembatan.
2. Meningkatnya kualitas jaringan air bersih.
3. Meningkatnya kualitas jaringan irigasi.
4. Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik.

Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur dasar yang memadai.

Arah kebijakan urusan Pekerjaan Umum yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 antara lain :

1. Peningkatan kualitas pelayanan transportasi.
2. Peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih dan penanganan limbah domestik.

3. Peningkatan cakupan layanan irigasi untuk pertanian.
4. Peningkatan kualitas gedung kantor dan gedung pelayanan publik.

Sedangkan untuk **Urusan Penataan Ruang** yang Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 mempunyai tujuan “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup” yang merupakan bagian dari Misi 3, yaitu “Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan” .

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Penataan Ruang adalah “Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi Peningkatan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Arah kebijakan urusan Penataan Ruang yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 antara lain :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan ruang dan pengawasan pemanfaatan ruang.
2. Penerapan instrumen pengendalian RTRW.

Dalam menjalankan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin dan penjabaran misi kepala daerah pada tahun anggaran 2023 ada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan yang tertuang dalam rencana kerja tahun anggaran 2023. Program dan kegiatan tersebut mengacu sesuai DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.13
Program dan Kegiatan

No	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Sekretariat	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan	6	17



No	Bidang	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Daerah Kabupaten/Kota.		
2.	Sumber Daya Air	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air	2	5
3.	Cipta Karya	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.	1	3
		2. Program Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah.	1	3
		3. Program pengembangan sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	1	2
		4. Program Penataan Bangunan Gedung.	1	1
		5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	1	2
4.	Bina Marga	1. Program Penyelenggaraan Jalan	1	11
5.	Jasa Konstruksi	1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.	2	2
6.	Tata Ruang dan PID	1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.	4	5

Sumber : DPUPR Kab. Tapin

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2023 adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin yang memiliki 6 bidang yaitu Sekretariat, Bidang Sumber Daya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Marga, Bidang Jasa Konstruksi dan Bidang Tata Ruang dan PID.

3. Kebijakan

Kebijakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tapin mengacu pada Visi dan Misi Kepala Daerah yaitu memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan dengan memaksimalkan seluruh komponen yang dimiliki dan meningkatkan kinerja semua stakeholder terkait guna terealisasinya seluruh target program dan kegiatan 100%.

4. Uraian Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 mempunyai dua (2) sumber dana yaitu yang berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja (APBD) Kabupaten Tapin dan berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Total pembiayaan yang berasal dari dana DAK yaitu sebesar Rp. 17.113.980.000,-

A. Sekretariat

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan sebagai berikut.
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. Bidang Sumber Daya Air

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan Kegiatan sebagai berikut.
 - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya pintu air yang memadai.
 - Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya

dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Memberikan penilaian apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dibuat dan mengidentifikasi masalah yang timbul dalam melaksanakan program dan kegiatan agar dapat teratasi. terlaksananya Fungsi Saluran Irigasi.

C. Bidang Cipta Karya

a. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan Kegiatan sebagai berikut;

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk unggulan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan dan mendorong peningkatan kerjasama pembangunan antar wilayah secara fungsional.

b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan Kegiatan sebagai berikut;

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terbangunnya drainase yang dapat mengalirkan air secara benar dan dapat mengurangi potensi banjir di suatu wilayah. Lingkungan yang memadai.

c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan Kegiatan sebagai berikut;

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun Sarana & Prasarana Penunjang Air Minum.

- d. Program Penataan Bangunan Gedung, dengan Kegiatan sebagai berikut;
- Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah percepatan pembangunan sanitasi.
- e. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dengan Kegiatan sebagai berikut;
- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah percepatan pembangunan sanitasi.

D. Bidang Bina Marga

- a. Program Penyelenggaraan Jalan, dengan Kegiatan sebagai berikut;
- Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk membuat perencanaan dari kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar kegiatan (pekerjaan fisik) dapat berjalan baik. Pada kegiatan ini juga untuk membuat suatu perencanaan awal dari pembangunan jalan baik dari perencanaan awal, aspek lingkungan maupun aspek dari kelayakan pada suatu proyek pekerjaan pembangunan jalan.
 - Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan.
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah banyaknya jembatan yang di bangun yang dapat dirasakan masyarakat umum.
 - Survey Kondisi Jalan/Jembatan.



Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah banyaknya jalan yang dibangun untuk menambah kolektivitas antara kecamatan dan desa serta memberikan akses baru untuk menunjang pemerataan pembangunan. Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya sarana infrastruktur jalan alternatif didalam kota rantau yang baik yang dapat dilalui masyarakat umum.

- **Pembangunan Jalan**

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan pekerjaan proyek yang tidak dilaksanakan pada ruas jalan utama (ruas Kabupaten).

- **Pelebaran Jalan Menuju Standar**

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan.

- **Rekonstruksi Jalan**

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan

- **Rehabilitasi Jalan**

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan

- **Pemeliharaan Rutin Jalan**

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan

- **Pembangunan Jembatan**

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan

- **Penggantian Jembatan**

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan

- **Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan**

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan

E. Bidang Jasa Konstruksi

a. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan Kegiatan sebagai berikut;

- Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya alat berat yang sudah ada untuk menunjang kegiatan operasional fisik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.

b. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil).

- Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah monitoring evaluasi dan pelaporan Program pada bidang tersebut.

F. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Inprastruktur Daerah (PID)

a. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan Kegiatan sebagai berikut; .

- Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sehingga terciptanya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

5. Target

Tabel 3.14
Program dan Target

Program	Target
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Kegiatan sebagai berikut.	Kelancaran tugas dinas dan tersedianya jasa surat menyurat guna memberikan pelayanan yang maksimal kepada SKPD terkait serta masyarakat pada umumnya.
Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya pintu air yang memadai.
	Memberikan penilaian apakah program dan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dibuat dan mengidentifikasi masalah yang timbul dalam melaksanakan program dan kegiatan agar dapat teratasi. terlaksananya Fungsi Saluran Irigasi.
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum,	Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terbangunnya drainase yang dapat mengalirkan air secara benar dan dapat mengurangi potensi banjir di suatu wilayah Lingkungan yang memadai.
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase, dengan Kegiatan sebagai berikut;	Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun Sarana & Prasarana Penunjang Air Minum.
Program Penataan Bangunan Gedung, dengan Kegiatan sebagai berikut;	Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah percepatan pembanguana sanitasi
Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dengan Kegiatan sebagai berikut;	Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah percepatan pembangunan sanitasi.
Program Penyelenggaraan Jalan, dengan Kegiatan sebagai berikut;	Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk membuat perencanaan dari kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan agar kegiatan (pekerjaan fisik) dapat berjalan baik. Pada kegiatan ini juga untuk membuat suatu perencanaan awal dari pembangunan jalan baik dari perencanaan awal, aspek lingkungan maupun aspek dari kelayakan pada suatu proyek pekerjaan pembangunan jalan.
	Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah banyaknya jembatan yang di bangun yang dapat dirasakan masyarakat umum.
	Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah banyaknya jalan yang dibangun



Program	Target
	untuk menambah kolektivitas antara kecamatan dan desa serta memberikan akses baru untuk menunjang pemerataan pembangunan. Keluaran dari kegiatan ini adalah adanya sarana infrastruktur jalan alternatif didalam kota rantau yang baik yang dapat dilalui masyarakat umum.
	Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk melakukan pekerjaan proyek yang tidak dilaksanakan pada ruas jalan utama (ruas Kabupaten).
	Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan.
	Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan
	Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan
	Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan
	Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan
	Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan
	Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan
Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan Kegiatan sebagai berikut;	Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya alat berat yang sudah ada untuk menunjang kegiatan operasional fisik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan Kegiatan sebagai berikut; .	Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya rencana detail tata ruang kawasan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan sehingga terciptanya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan.

Sumber : DPUPR Kab. Tapin

6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Secara umum Pelaksanaan penyerapan anggaran dalam Program dan realisasi capaian Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin di Tahun Anggaran 2023 realisasinya sebesar 25,92%. Berikut uraian secara rinci mengenai realisasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat dan masing – masing Bidang dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023.

A. Sekretariat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten. dengan Realisasi kegiatan sebagai berikut;

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp 563.431.840,- Realisasi sampai akhir Tahun Anggaran 2023 Rp. 494.761.800,- (87,81 %).

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp 9.578.353.871,- Realisasi sampai akhir Tahun Anggaran 2023 Rp. 9.117.487.212,- (95,19 %).

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.

Jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp 4.717.627.425,- Realisasi sampai akhir Tahun Anggaran 2023 Rp. 4.000.976.567,- (84,81 %).

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

Jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp 168.722.790,- Realisasi sampai akhir Tahun Anggaran 2023 Rp. 89.840.000,- (53,25 %).

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp 963.764.500,- Realisasi sampai akhir Tahun Anggaran 2023 Rp. 600.083.472,- (62,26 %).



- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan ini Rp 629.995.631,- Realisasi sampai akhir Tahun Anggaran 2023 Rp. 377.955.421,- (59,99 %).

B. Bidang Sumber Daya Air

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan Realisasi Kegiatan sebagai berikut;

- a. Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya pintu air yang memadai. Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 167.670.000.000,- yang bersumber APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 90.204.804.920,- (53,80 %).

- b. Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 12.688.219.931,- yang bersumber APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 7.001.449.239,- (55,18%).

C. Bidang Cipta Karya

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan Realisasi Kegiatan sebagai berikut;

- a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun Sarana & Prasarana Penunjang Air Minum. Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia

Rp. 24.178.416.073,- yang bersumber APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 17.590.406.919,- (72,75 %).

2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan Realisasi Kegiatan sebagai berikut;

a. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun Sarana & Prasarana Penunjang Air Limbah. Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 10.616.379.724,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 6.671.226.153,- (62,84 %).

3. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional dengan Realisasi Kegiatan sebagai berikut;

a. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun Sarana & Prasarana Sistem pengelolaan Persampahan. Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 204.000.000,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 2.120.000,- (1,04 %).

4. Program Penataan Bangunan Gedung, dengan Realisasi Kegiatan sebagai berikut;

a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun Sarana & Prasarana Bangunan Gedung. Masukan dari

kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 112.044.383.585,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 79.451.054.056,- (70,91 %)

5. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya, dengan Realisasi Kegiatan sebagai berikut;

a. Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah membangun Sarana & Prasarana Bangunan Gedung dan lingkungannya. Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 12.561.370.904,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 3.420.566.377,- (27,23 %)

D. Bidang Bina Marga

1. Program Penyelenggaraan Jalan, dengan Realisasi Kegiatan sebagai berikut;

a. Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mendukung dan mewujudkan jalan dan jembatan dalam kondisi Mantap dan konektivitas jalan lintas kecamatan dapat diakses dengan mudah dan lancar. Dan untuk Subkegiatan yang dilaksanakan yaitu Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan, Survey Kondisi Jalan/Jembatan, Pembangunan Jalan, Pelebaran Jalan Menuju Standar, Rekonstruksi Jalan, Rehabilitasi Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Pembangunan Jembatan,

Penggantian Jembatan dan Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 292.034.285.753,- yang bersumber APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 112.396.020.176,55 (38,49 %)

E. Bidang Jasa Konstruksi

1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan Realisasi Kegiatan sebagai berikut;

a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 389.759.239,- yang bersumber APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 289.248.920,- (74,21 %).

b. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil).

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adanya pembinaan yang terarah bagi para pengguna jasa konstruksi. Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 410.224.200,- yang bersumber APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 231.311.650,- (56,39%).

F. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Infrastruktur Daerah (PID)

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota.

Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 1.898.747.221,- yang bersumber APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 1.441.965.239,- (75,94 %).

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 1.416.936.024,- yang bersumber APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 666.508.014,- (47,04 %).

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 1.051.226.609,- yang bersumber APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 175.325.627,- (16,68 %).

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

Masukan dari kegiatan ini adalah jumlah target dana yang tersedia Rp. 1.221.479.936,- yang bersumber APBD Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan realisasi Rp. 445.987.021,- (36,51 %).

7. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Program dan Kegiatan secara keseluruhan berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menghambat pelaksanaan Program dan Kegiatan. Secara garis besar dari realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan program dan kegiatan mencapai 51,09 % belum mencapai 100 % hal tersebut dikarenakan ada beberapa kegiatan yang tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan. Adapaun beberapa permasalahan yang dihadapi pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin antara Lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Masih banyak kebutuhan kerja yang tidak ada pos anggarannya.
- Masih ada pembiayaan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan dengan anggaran yang ada dikarenakan kondisi yang tidak terduga.
- Masih kurangnya SDM yang terampil sesuai keahliannya.
- Masih kurangnya bimbingan teknis dan pelatihan yang berkaitan dengan SDM.
- Masih kurangnya tenaga ahli dan tenaga teknis dalam bidang ke PU an.
- Masih kurangnya koordinasi dan konsultasi ke Kementerian PUPR untuk tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin.
- Kurangnya pemahaman dan pelatihan dari SDM sehingga terdapat kendala dalam pembuatan laporan dari tugas dan fungsinya.
- Masih kurangnya antusias dan perhatian dari bidang-bidang dan UPTD pelaksanaan untuk menyampaikan data-data hasil kegiatan yang dilaksanakan.

B. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Penataan Bangunan Gedung dan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;

- Database yang berkaitan pengelolaan air minum dan air limbah belum tersedia.
- Masih kurangnya ata tentang jumlah penduduk yang membutuhkan pengelolaan air minum dan air limbah.
- Anggaran dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh masih kurang.

- Database tentang wilayah strategis dan cepat tumbuh dan data prioritas pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh masih kurang.
 - Anggaran dalam pembangunan infrastruktur pedesaan dan lingkungan masih kurang.
 - Data skala prioritas pembangunan infrastruktur pedesaan lingkungan masih belum tersedia.
- C. Program Penyelenggaraan Jalan
- Masih terbaginya lingkup pekerjaan antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.
 - Panjangnya proses penyelesaian lahan masyarakat.
 - Masih kurangnya anggaran Pemerintah Kabupaten Tapin.
 - Proses lelang yang panjang.
 - Kurangnya tenaga ahli dan teknis berkaitan pekerjaan yang akan dilaksanakan.
 - Data yang berkaitan dengan jalan dan jembatan yang menjadi prioritas masih kurang.
- D. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
- Anggaran pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong masih minim.
 - Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong yang menjadi skala prioritas belum terdata.
 - Database tentang pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya masih belum tersedia.
 - Masih kurangnya tenaga ahli dan teknis
 - Masih kurangnya informasi dari masyarakat yang membutuhkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya.
- E. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- Lambatnya penetapan Perda tentang tata ruang
 - Masih kurangnya alat yang tersedia di tata ruang

- Masih kurangnya data yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang
- Anggaran dalam tata ruang yang masih kurang.
- Lambatnya penetapan Perda tentang tata ruang
- Masih kurangnya data yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang
- Anggaran dalam tata ruang yang masih kurang.
- Lambatnya penetapan Perda tentang tata ruang
- Masih kurangnya data yang berkaitan dengan perencanaan tata ruang
- Anggaran dalam tata ruang yang masih kurang.

F. Program Pengembangan Jasa Konstruksi

- Kurangnya tenaga ahli dan tenaga teknis yang melayani jasa konstruksi.
- Kurang tertibnya data yang menyangkut perizinan pelayanan sarana dan prasarana jasa konstruksi.

8. Upaya Mengatasi Permasalahan

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang dihadapi pada setiap program dan kegiatan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin antara lain :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Pendataan kembali yang berkaitan dengan pos anggaran yang tidak ada.
- Dilakukan perbaikan dan evaluasi dalam proses pendataan pengarsipan barang dan aset.
- Melakukan pendataan gedung kantor yang dijadikan prioritas pembangunan.
- Memaksimalkan proses lelang di awal tahun.
- Melakukan koordinasi di tingkat Provinsi dan Pusat



- Memberikan pemahaman dan pelatihan pada SDM dalam pembuatan laporan dari tugas dan fungsinya.
 - Meningkatkan antusias dan perhatian dari bidang-bidang dan UPTD pelaksanan untuk menyampaikan data-data hasil kegiatan yang dilaksanakan.
- B. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, Penataan Bangunan Gedung dan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- Melakukan pendataan yang berkaitan pengelolaan air minum dan air limbah.
 - Memaksimalkan anggaran dalam pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
 - Melakukan penggalan data dan pendataan tentang wilayah strategis dan cepat tumbuh dan data prioritas pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh.
 - Memaksimalkan anggaran dalam pembangunan infrastruktur pedesaan dan lingkungan.
 - Melakukan pendataan skala prioritas pembangunan infrastruktur pedesaan lingkungan.
- C. Program Penyelenggaraan Jalan
- Melakukan pendataan berkaitan dengan jalan dan jembatan yang menjadi skala prioritas.
 - Mengoptimalkan waktu dan anggaran yang ada.
 - Melakukan proses lelang lebih awal
 - Melakukan penambahan/ pelatihan/ bimbingan teknis tenaga ahli yang berkaitan dengan pekerjaan
 - Melakukan pendataan berkaitan tentang saluran drainase/ gorong-gorong masih kurang.

- Melakukan pendataan yang menjadi prioritas dalam pekerjaan pembangunan saluran drainase dan gorong-gorong di Kabupaten Tapin.
- Melakukan koordinasi tentang rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan antara Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- Memaksimalkan anggaran dalam rehabilitasi/ pemeliharaan jalan dan jembatan yang menjadi skala prioritas.
- Menamvuh tenaga lapangan dalam melakukan pendataan jalan dan jembatan.

D. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong

- Memaksimalkan anggaran pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
- Melakukan pendataan pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong yang menjadi skala prioritas.
- Melakukan pendataan tentang pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya.
- Menambah kurangnya tenaga ahli dan teknis.
- Menjaring informasi dari masyarakat yang membutuhkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi rawa dan jaringan pengairan lainnya.

E. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- Mempercepat penetapan Perda tentang tata ruang
- Menambah kurangnya alat yang tersedia di tata ruang
- Melakukan pendataan berkaitan dengan perencanaan tata ruang
- Memaksimalkan anggaran dalam tata ruang.
- Mempercepat penetapan Perda tentang tata ruang
- Melakukan pendataan berkaitan dengan perencanaan tata ruang
- Memaksimalkan anggaran dalam tata ruang.



- Mempercepat penetapan Perda tentang tata ruang
 - Melakukan pendataan berkaitan dengan perencanaan tata ruang
 - Memaksimalkan anggaran dalam tata ruang.
- F. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
- Memberikan pelatihan kepada tenaga ahli dan tenaga teknis yang melayani jasa konstruksi.
 - Menertibkan data yang menyangkut perizinan pelayanan sarana dan prasarana jasa konstruksi.

4. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;

1. Urusan wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tujuan “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup” yang merupakan bagian dari Misi 3, yaitu “Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah “Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Peningkatan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah “Peningkatan perumahan yang layak huni”.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman



- c. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- d. Bidang Pertanahan
- e. UPT, dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang pelaksana urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

3. Kebijakan

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi pembangunan Kabupaten Tapin di dalam RPJMD tahun 2018-2023 yaitu :

“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”.

Tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah pada misi ketiga yakni :

“Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan”

dengan tujuan : **“Meningkatkan kualitas lingkungan hidup”**

dan sasaran : **“Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan”**

Kebijakan anggaran untuk mendukung pembangunan daerah terangkum dalam tabel berikut :

Tabel 3. 15
Anggaran Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Menurut Sumber Dana TA. 2023

NO.	SUMBER DANA	DPA	DPPA	PERUBAHAN
1	PAD	26.358.483.287	67.842.227.287	41.483.744.000
2	DID	-	-	-
3	APBN (DAK)	-	-	-
4	DBH	-	-	-
TOTAL		26.358.483.287	67.842.227.287	41.483.744.000

Sumber : Disperkimtan Kab. Tapin



4. Uraian Program dan Kegiatan

Tabel 3. 16
Program Kegiatan dengan Sumber Dana dari PAD TA 2023

NO	URAIAN	PAD
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		66.559.306.687,00
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.408.965.271,00
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.833.125.419,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.833.125.419,00
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.184.121.032,00
1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	345.670.186,00
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185.535.312,00
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.132.756,00
4	Penyediaan Bahan/Material	6.113.778,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.266.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.596.403.000,00
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.339.900,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.663.260,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.728.512,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	279.948.128,00
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.012.378.920,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.990.000,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.120.000,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.864.920,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	747.404.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		283.907.500,00
I	Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	207.407.500,00
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	127.077.500,00
2	Identifikasi Lahan-lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	80.330.000,00
II	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	0,00
III	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	76.500.000,00
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	76.500.000,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		1.583.915.010,00
I	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	361.660.000,00
1	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan	361.660.000,00



NO	URAIAN	PAD
	Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
II	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.222.255.010,00
1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Perumahan/Permukiman Kumuh	255.000.000,00
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	967.255.010,00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		11.180.785.000,00
I	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	11.180.785.000,00
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	11.145.985.000,00
2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	34.800.000,00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		47.101.733.906,00
I	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	47.101.733.906,00
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	70.930.000,00
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	46.928.943.906,00
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	50.930.000,00
4	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dan Pengembang	50.930.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		1.282.920.600,00
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		201.710.600,00
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	201.710.600,00
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	201.710.600,00
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		200.000.000,00
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		881.210.000,00
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	881.210.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	704.010.000,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	177.200.000,00
JUMLAH		67.842.227.287,00

Sumber : Disperkimtan Kab. Tapin



5. Target

Target capaian Program Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2023 di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin, sebagai berikut :

Tabel 3.17
Target Capaian Program Kegiatan TA. 2023

NO	URAIAN	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA				
1	2	3	4	Rp			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				66.559.306.687,00			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100.00	6.408.965.271,00			
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100.00				
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100.00				
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100.00	2.833.125.419,00			
		Persentase terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun tepat waktu	100.00				
		Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2.00				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.00	2.833.125.419,00			
II	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100.00	2.184.121.032.00			
		1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.00	345.670.186.00
		2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1.00	185.535.312.00
3	Penyediaan Barang Cetak	Jumlah Paket Barang Cetak dan	1.00	2,010,000.00			



NO	URAIAN	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	
			4	Rp
	dan Penggandaan	Penggandaan yang Disediakan		
4	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1,00	6.113.778,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Dokumen laporan fasilitasi kunjungan tamu	12,00	2.266.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	1.596.403.000,00
III	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	379.339.900,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	25.663.260,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	73.728.512,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	4,00	279.948.128,00
IV	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	1.012.378.920,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1,00	40.990.000,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16,00	185.120.000,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang	37,00	38.864.920,00



NO	URAIAN	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	
			4	Rp
	Mesin Lainnya	Dipelihara		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara (unit)	1,00	747.404.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten /kota	100.00	283.907.500.00
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	100.00	
I	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Dokumen yang Tersedia	100.00	207.407.500.00
1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.00	127.077.500.00
2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1.00	80.330.000.00
II	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100,00	76.500.000,00
1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit rehabilitasi rumah bagi korban bencana	3,00	76.500.000,00
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN		Persentase penurunan kawasan kumuh	0,12	1.583.915.010.00
I	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman	Persentase Ketersediaan dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh	100,00	361.660.000,00



NO	URAIAN	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	
			4	Rp
	Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			
1	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1,00	361.660.000,00
II	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Luasan Kumuh yang Tertangani	1.10	1.222.255.010,00
1	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/ Pemugaran Permukiman Kumuh	1,00	255.000.000.00
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Renovasi/Rehabilitasi RTLH di Permukiman Kumuh	23,00	967.255.010.00
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH		Rasio Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	4,10	11.180.785.000.00
		Persentase Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni	4,10	
I	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Realisasi Peningkatan Kualitas RTLH di Luar Kawasan Kumuh Sesuai target	100.00	11.180.785.000.00
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan	Jumlah unit perbaikan RTLH di luar kawasan kumuh	381,00	11.145.985.000.00



NO	URAIAN	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	
			4	Rp
1	Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha			
2	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1,00	34.800.000.00
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)		Cakupan sarana dan prasarana lingkungan Kawasan dalam Kondisi Baik (%)	65.00	47.101.733.906.00
		Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik (%)	12.63	
		Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (%)	100.00	
I	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase perumahan terfasilitasi kecukupan PSU dalam kondisi berfungsi baik	12.63	47.1101.733.906
		Persentase Developer Perumahan yang Menyerahkan Fasilitas Umum/Fasilitas Khusus	30.00	
1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Detail engineering (DED) PSU Perumahan	1,00	70.930.000
2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Persentase Rumah yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan	90.00	46.928.943.906
		Persentase RTH Publik yang Terpelihara dengan baik	100.00	
		Persentase Pemeliharaan Penerangan Jalan	73.00	
3	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Tersedianya update data perumahan di Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana,	1.00	50,930,000



NO	URAIAN	Indikator Kinerja	TARGET KINERJA	
1	2	3	4	Rp
	Perumahan	dan Utilitas Umum Perumahan		
4	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	1.00	50.930.000

Sumber : Disperkimtan Kab. Tapin

6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada Program ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran administrasi perkantoran dan operasional kegiatan dimana Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Tapin berupaya untuk memenuhi segala fasilitas berupa sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan perkantoran sesuai kebutuhan dengan melengkapinya melalui kegiatan-kegiatan pada Tahun Anggaran 2023.

Tabel 3.18
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

KODE / PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA & ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN	
					6		7	
1	2	3	4	5	K	RP	K	RP (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		66.559.306.687				56.646.387.714		85,11%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		6.408.965.271,00	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	100,00	100,00	5.355.793.230,00	100,00	83,57
			Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%)	100,00	100,00		100,00	
			Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%)	100,00	100,00		100,00	
1.04.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.833.125.419,00	Persentase terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100,00	100,00	2.489.096.067,00	100,00	87,86
			Persentase terlaksananya penyusunan laporan keuangan semesteran dan akhir tahun tepat waktu	100,00	100,00		100,00	
			Jumlah laporan keuangan semesteran dan akhir tahun	2,00	2,00		100,00	
1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.833.125.419,00	Waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12,00	12,00	2.489.096.067,00	100,00	87,86
1.04.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.184.121.032,00	Persentase Terlaksananya penyediaan administrasi umum	100,00	100,00	2.030.344.082,00	100,00	92,96



KODE / PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI KINERJA & ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN	
					6		7	
1	2	3	4	5	K	RP	K	RP (%)
			perangkat daerah					
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	345.670.186,00	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2,00	2,00	315.760.739,00	100,00	91,35
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	185.535.312,00	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	1,00	132.806.000,00	100,00	71,58
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	48.132.756,00	Jumlah Paket Barang Cetak dan Peggandaan yang Disediakan	1,00	1,00	44.000.300,00	100,00	91,41
1.04.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	6.113.778,00	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1,00	1,00	6.113.778,00	100,00	100,00
1.04.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.266.000,00	Jumlah Dokumen laporan fasilitasi kunjungan tamu	12,00	12,00	825.000,00	100,00	36,41
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.596.403.000,00	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12,00	12,00	1.530.838.265,00	100,00	95,89
1.04.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	379.339.900,00	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100,00	100,00	318.581.566,00	100,00	83,98
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.663.260,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12,00	12,00	17.500.000,00	100,00	68,19
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.728.512,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12,00	12,00	54.774.938,00	100,00	74,29
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	279.948.128,00	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4,00	4,00	246.306.628,00	100,00	87,98
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1.012.378.920,00	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	100,00	517.771.515,00	100,00	51,14
1.04.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	40.990.000,00	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1,00	1,00	40.084.800,00	100,00	97,79
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	185.120.000,00	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16,00	16,00	170.894.053,00	100,00	92,32
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.864.920,00	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37,00	37,00	27.375.727,00	100,00	70,44
1.04.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	747.404.000,00	Jumlah bangunan gedung kantor yang dipelihara (unit)	1,00	1,00	279.416.935,00	100,00	37,38
Rata - Rata Capaian Kinerja Kegiatan							100,00	78,99
Rata - Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan							100,00	78,78
Predikat Kinerja Kegiatan							ST	T

Sumber : Disperkimtan Kab. Tapin

Dengan jumlah Pagu Dana Sebelum perubahan sebesar Rp. 4.774.487.253,00 dan setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 6.408.965.271,00 terjadi penambahan pagu sebesar Rp. 1.634.478.018,00 dengan realisasi penyerapan dana 83,57% .

Indikator keberhasilan program ini adalah :

- Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%) dengan realisasi kinerja 100% dari target 100%
- Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik (%) dengan realisasi kinerja 100% dari target 100%
- Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disusun dan dilaporkan tepat waktu (%) dengan realisasi kinerja 100% dari target 100%

Adapun kegiatan yang dilaksanakan Program ini adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Realisasi pelaksanaan kegiatan adalah pelaksanaan administrasi dan pembayaran gaji, tunjangan dan administrasi pelaporan di tahun berjalan maupun tahun lalu dalam bentuk laporan. Pagu dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 2.833.125.419,00, capaian realisasi pada akhir Desember 2023 sebesar

Rp. 2.489.096.067,00 atau 87,86 % dengan sisa anggaran Rp. 344.029.352,00 pada sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan.

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah Terlaksananya administrasi gaji, tunjangan dan pelaporan selama 12 bulan melalui 3 (tiga) sub kegiatan.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Output 12 dari target 12 bulan dengan realisasi sebesar Rp. 2.489.096.067,00 atau 87,86% dengan sisa anggaran Rp. 344.029.352,00.

**b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**

Realisasi pelaksanaan kegiatan adalah penyediaan jasa administrasi perkantoran dalam bentuk barang dan jasa untuk menunjang kegiatan pada masing-masing sub unit Disperkimtan Tapin. Pagu dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 2.184.121.032,00, capaian realisasi pada akhir Desember 2023 sebesar Rp. 2.030.344.082,00 atau 92,96% dengan sisa anggaran Rp. 153.776.950,00. Sisa pagu anggaran 7.04% sebagian besar terdapat pada sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 52.729.312,00 dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 65.564.735,00.

Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran selama 12 bulan melalui 6 (enam) sub kegiatan.

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Output 2 dari target 2 paket dengan realisasi sebesar Rp. 315.760.739,00 atau 91,35 % dengan sisa anggaran Rp. 29.909.447,00.
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor. Output 1 dari target 1 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan dengan realisasi sebesar Rp. 132.806.000,00 atau 71,58 % dengan sisa anggaran Rp. 52.729.312,00.
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Output 1 dari target 1 paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan dengan realisasi sebesar Rp 44.000.300,00 atau 91,41 % dengan sisa anggaran Rp.4.132.456,00.



- Penyediaan Bahan/Material. Output 1 dari target paket bahan/material yang disediakan dengan realisasi sebesar Rp. 6.113.778,00 atau 100,00% dengan sisa anggaran Rp. 0,00.
- Fasilitasi Kunjungan Tamu. Output 12 dari target 12 laporan dengan realisasi sebesar Rp. 825.000,00 atau 36,41 % dengan sisa anggaran Rp. 1.441.000,00.
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Output 12 dari target 12 laporan dengan realisasi sebesar Rp. 1.530.838.265,00 atau 95,89 % dengan sisa anggaran Rp. 65.564.735,00.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. terdapat 4 (empat) kegiatan yang telah di laksanakan. Sebagian besar sisa pagu anggaran terpusat pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp. 344.029.352,00 dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp. 494.607.405,00.

b. Program Pengembangan Perumahan

Program ini adalah program yang disediakan untuk penyelenggaraan SPM di Bidang Perumahan Rakyat. Jumlah Pagu DPPA sebesar Rp. 283.907.500. Pada akhir Tahun Anggaran 2023 realisasi penyerapan dana Rp. 79.507.500,00 atau 28,0% dengan sisa Anggaran Rp. 204.400.000,00 dikarenakan adanya realisasi keuangan yang tidak bisa diproses akibat dari kas daerah yang tidak mencukupi. Pada tahun 2023 juga tidak ada relokasi program pemerintah sehingga pada indikator fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak ada realisasi realisasi keuangan relokasi atau sama dengan nol.

c. Program Kawasan Permukiman

Sasaran utama program ini adalah pada penanganan kawasan kumuh di Kabupaten/kota. Pada Tahun 2023 Disperkimtan Tapin melalui sub unit bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman menangani kawasan kumuh sesuai Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/217/KUM/2023 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh Kota Rantau. Outcome dari program ini adalah meningkatnya kawasan bebas kumuh dengan indikator Persentase Penurunan Kawasan Kumuh (%), realisasi 0,27% dari target 0,12% atau dengan capaian di akhir TA sebesar 225%. Perhitungan diambil dari luas area bangunan peningkatan kualitas RTLH sebanyak 23 unit dibagi dengan jumlah luas masing-masing wilayah sesuai dengan SK Kumuh.

Jumlah Pagu DPPA sebesar Rp. 1.583.915.010. Pada akhir Tahun Anggaran 2023 realisasi penyerapan dana Rp. 1.209.202.625,00 atau 76,34 % dengan sisa Anggaran Rp.374.712.385,00. Adapun kegiatan yang dilaksanakan Program ini adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha

Output kegiatan ini adalah Terlaksananya review dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) dengan indikator Persentase ketersediaan dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh yang ditargetkan 100% dan direalisasikan dalam sub kegiatan sebagai berikut:

Sub Kegiatan :

Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Output 1 dokumen dari target 1 Dokumen dengan realisasi sebesar Rp. 11.660.000,00 atau 3,22 % dengan sisa anggaran Rp. 350.000.000,00.

Output sub kegiatan ini berupa penyusunan Terlaksananya review dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) yang telah disusun sebelumnya di TA 2019, review dilakukan setelah 4 tahun untuk meninjau kembali kesesuaian dokumen dengan kebutuhan arah pengembangan perumahan dan Kawasan permukiman yang akan datang. Capaian sub kegiatan ini adalah 100% dari target 1 Dokumen. Pencapaian realisasi keuangan sebesar 3.22% dikarenakan realisasi keuangan yang tidak bisa diproses akibat dari kas daerah yang tidak mencukupi.

- Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
Kegiatan ini menangani rumah tidak layak huni (RTLH) di dalam kawasan kumuh, indicator kegiatan persentase luasan kumuh yang tertangani dengan target 1,1 % dan realisasi kinerja 1,35% melalui 2 (dua) sub kegiatan. Pagu dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 1.222.255.010,00 ,capaian realisasi pada akhir Desember 2023 sebesar Rp. 1.197.542.625,00 atau 97,98 dengan sisa anggaran Rp. 24.712.385,00.

Sub kegiatan :

- Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Target yang ditetapkan dalam sub kegiatan ini adalah RTLH di kawasan kumuh dengan jumlah 23 unit RTLH dengan realisasi 23 unit (100%) peningkatan kualitas RTLH di lokasi Kawasan kumuh. Realisasi Keuangan sebesar Rp. 943.481.625,00 atau 97,54% dengan sisa anggaran Rp. 23.773.385,00.

- Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh

Output sub kegiatan ini adalah perencanaan penanganan permukiman kumuh dengan output dokumen site plan perencanaan dan Detail engineering Design (DED). Realisasi Keuangan sebesar Rp. 254.061.000,00 atau 99,63 % dengan sisa anggaran Rp. 939.000,00.

d. Program Pengembangan Perumahan

Sasaran utama program ini adalah pada penanganan Rumah tidak layak huni yang berada di luar Kawasan Kumuh (Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/217/KUM/2023 tentang Penetapan Lokasi Permukiman Kumuh), dengan sasaran utama Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada dalam wilayah lokus stunting dan kemiskinan ekstrim. Outcome program ini adalah meningkatnya Rumah Layak Huni dengan indikator Rasio rumah tidak layak huni yang tertangani dan Presentase peningkatan kualitas rumah tidak layak huni realisasi 4,87% dari target 4,1%.

Jumlah Pagu DPPA sebesar Rp. 11.180.785.000,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2023 realisasi penyerapan dana Rp. 10.634.314.500,00 atau 95,11 % dengan sisa Anggaran Rp 546.470.500,00. Adapun kegiatan yang dilaksanakan Program ini adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi Kegiatan ini menangani rumah tidak layak huni di luar kawasan kumuh, melalui 2 (dua) sub kegiatan. Pagu dana yang tersedia adalah sebesar Rp. 11.180.785.000,00, capaian realisasi pada akhir Desember 2023 sebesar Rp. 10.634.314.500,00 atau 95,11 % dengan sisa anggaran Rp. 546.470.500,00.

Sub kegiatan :

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha.

Target dari sub kegiatan ini adalah RTLH di luar kawasan kumuh dengan target sebanyak 381 unit dan realisasi output 381 unit atau 100%.

Realisasi anggaran Rp. 10.634.314.500,00 atau 95,11 % dengan sisa anggaran Rp 511.670.500,00.

2. Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha. Output kegiatan ini adalah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang tidak terealisasi dikarenakan kendala teknis.

Realisasi anggaran Rp. 0,00 atau 0.00% dengan sisa Anggaran Rp. 34.800.000,00.

e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Sasaran utama program ini adalah pada PSU perumahan dan kawasan permukiman dan sesuai dengan kebijakan dari pemerintah daerah cakupan program ini juga meliputi penanganan PSU di wilayah kabupaten Tapin yaitu pada Pengelolaan dan pemeliharaan kawasan Rantau baru serta penanganan Penerangan Jalan Umum (PJU) yang menyerap anggaran cukup besar khususnya pada pembayaran rekening PJU setiap bulannya. Indikator outcome dari program ini adalah:



- Cakupan sarana dan prasarana lingkungan kawasan dalam kondisi baik (%), realisasi 59,29% dari target 65,00% atau dengan capaian sebesar 91,22 %.
- Persentase PSU perumahan yang ditangani dengan kondisi baik(%) realisasi 12,96% dari target 12,63% atau dengan capaian 102,64%.
- Cakupan RTH dan Taman yang dikelola (%) realisasi 100% dari target kawasan yang dikelola 100%.

Jumlah Pagu DPPA sebesar Rp. 47.101.733.906,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2023 realisasi penyerapan anggaran Rp. 38.345.782.922,00 atau 81,41% dengan sisa Anggaran Rp. 8.755.950.984,00. Adapun kegiatan yang dilaksanakan Program ini adalah sebagai berikut :

- Kegiatan Urusan Penyelenggaraan Perumahan.

Alokasi anggaran DPPA pada kegiatan ini sebesar Rp. 47.101.733.906,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2023 realisasi penyerapan anggaran Rp. 38.345.782.922,00 atau 81,41 % dengan sisa Anggaran Rp. 8.755.950.984,00. Output kegiatan ini adalah Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang direalisasikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian.

Output sub kegiatan ini berupa pengelolaan dan pemeliharaan Kawasan Rantau Baru, pembangunan dan pemeliharaan PJU, pembayaran rekening PJU dan penyediaan PSU berupa jalan paving di perumahan dengan waktu pencapaian selama 12 bulan di tahun anggaran. Realisasi Persentase Rumah Yang Dilayani Bantuan PSU Pada Perumahan 70,48 % dari target 90% dengan capaian 78,31%, Realisasi penyerapan anggaran



Rp. 38.276.296.922,00 atau 81,56 % dengan sisa Anggaran Rp. 8.652.646.984,00.

7. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

- Terbatasnya man power dan aparatur.

8. Upaya Mengatasi Permasalahan

Adapun upaya yang dilakukan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dalam mengatasi permasalahan adalah sebagai berikut:

- Menyediakan dan memanfaatkan tenaga fasilitator Lapangan (TFL) secara maksimal dalam membantu perencanaan dan operasional kegiatan.
- Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan secara berkala.

5. KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (TRANTIBUMLINMAS)

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemberian kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.
2. Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah.

Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 3 (tiga) SKPD, yaitu :

- 1. Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran,**
- 2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, dan**
- 3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.**

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

**a. DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN****1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin melaksanakan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tapin adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin.

3. Kebijakan

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran juga melakukan kerjasama dengan pihak lain, diantaranya adalah dengan Polres Tapin dalam pelaksanaan kegiatan penegakan Perda.

Sedangkan bidang Pemadam Kebakaran, dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada kegiatan penanggulangan bencana kebakaran adalah dengan Bapara, Balakar, Tim Rescue Kabupaten Tapin, serta Polres Tapin dalam memberikan pelatihan terhadap anggota Damkar

4. Program dan Kegiatan

Tahun Anggaran 2023 Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Tapin mempunyai 10 Kegiatan dan 31 Sub kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.19
Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Uraian Kegiatan/SubKegiatan
Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD
Administrasi keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN



Uraian Kegiatan/SubKegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Penanganan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pananganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat termasuk Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota



Uraian Kegiatan/SubKegiatan
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran
Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Tapin

Tabel 3.20
Uraian Kegiatan/SubKegiatan

No.	Uraian Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.137.416	15.790.700	97,85%
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.137.416	15.790.700	97,85%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.562.284.837	5.395.913.875	97,01%
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.544.608.637	5.383.650.025	97,10%
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.546.600	6.784.350	71,07%
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	8.129.600	5.749.500	67,40%



No.	Uraian Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.478.134.554	1.457.197.165	98,58%
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.291.638	16.257.000	99,79%
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	103.100.160	99.157.200	96,18%
3.	Penyediaan Bahan Logistik	99.583.076	88.788.000	89,16%
4.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.586.560	27.575.200	99,96%
5.	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.540.120	3.424.000	96,72%
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.228.033.000	1.221.995.765	99,51%
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	233.706.712	216.575.000	92,67%
1.	Pengadaan Mebel	189.586.712	186.575.000	98,41%
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.120.000	30.000.000	68,00%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	128.591.352	69.564.537	54,10%
1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	88.991.352	31.302.117	35,17%
2.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	39.600.000	38.262.420	96,62%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	405.554.644	365.914.165	90,23%
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	382.958.644	350.584.165	91,55%
2.	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya	22.400.000	15.330.000	68,44%
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	196.000.000	0	0%



No.	Uraian Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
7.	Penanganan Gangguan Ketentraman Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.766.054.800	4.629.233.900	97,13%
1.	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	3.501.141.500	3.412.026.250	97,45%
2.	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Pananganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	780.036.800	753.380.500	96,58%
3.	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	367.098.000	365.292.150	99,51%
4.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat termasuk Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	112.641.000	93.615.000	83,11%
5.	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	5.137.500	4.920.000	95,77%
8.	Penengakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	95.919.500	94.860.700	98,89%



No.	Uraian Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	1. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	33.046.000	32.855.200	99,42%
	2. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	20.676.000	19.888.000	96,19%
	3. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	42.197.500	42.117.500	99,81%
9.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	660.504.621	635.166.844	96,16%
	1. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	470.477.592	460.890.950	97,96%
	2. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.337.229	15.890.200	97,26%
	3. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	9.228.800	8.960.000	97,09%
	4. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	14.420.000	14.200.000	98,47%
	5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	150.041.000	135.225.694	90,13%
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	653.132.200	588.110.400	90,04%



No.	Uraian Kegiatan/SubKegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	653.132.200	588.110.400	90,04%
Total		14.000.020.636	13.468.327.286	96,20%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kab. Tapin

Alokasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 14.000.020.636 adapun Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp 13.468.327.286 dengan capaian sebesar 96,20%

6. Permasalahan Pelaksanaan Program

Dalam melaksanakan kegiatan walaupun telah direncanakan dengan terarah, pasti akan terdapat suatu permasalahan atau kendala. Demikian pula dengan Satpol PP dan Kebakaran dalam menegakkan Peraturan Daerah maupun pelaksanaan tugas lainnya di daerah. Permasalahan yang ditemukan antara lain :

1. Perbup yang masih minim sebagai dasar penegakan peraturan daerah, teknis pelaksanaan yang masih belum terlaksana dengan baik serta adanya aturan turunan.
2. Koordinasi dengan Instansi/SKPD/lembaga terkait yang belum terlaksana secara optimal.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum memadai, baik kuantitas maupun kualitas.
4. Ukuran kantor, perlengkapan, dan peralatan kantor (Sarpras) yang tidak sesuai dengan kuantitas SDM yang ada.
5. Peralatan dan Perlengkapan Damkar masih belum memadai.
6. Jumlah Satgas Damkar masih rendah.
7. Perlengkapan damkar yang ada belum sepenuhnya memenuhi standar safety dalam menjalankan tupoksinya.
8. Sikap tanggap anggota terhadap gangguan lingkungan masih rendah

9. Koordinasi dengan pihak kecamatan terkait data anggota masih kurang akurat.
10. Masih ada kecamatan yang belum menyampaikan data anggota Satlinmas.

7. Upaya Mengatasi Permasalahan

Solusi yang dapat dilaksanakan untuk menghadapi permasalahan tersebut diatas adalah :

1. Pembenahan terhadap Perbup yang semestinya di jalankan di Kabupaten Tapin guna meminimalkan pelanggaran.
2. Pembenahan terhadap pelaksanaan teknis kegiatan, agar dapat tersistem dengan baik.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait dengan Perda atau Perkada yang dijalankan.
4. Meningkatkan Kualitas SDM dengan memberikan Pendidikan dan Pelatihan.
5. Menempatkan personel sesuai dengan bidang ilmu yang dimiliki dan memberikan tufoksi/jabatan tunggal (tidak rangkap).
6. Peningkatan kapasitas kantor.
7. Peningkatan kuantitas sarpras pemadam kebakaran
8. Peningkatan kuantitas SDM Pemadam Kebakaran
9. Peningkatan koordinasi dengan Kecamatan terkait Satlinmas

b. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Non Pelayanan Dasar

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraan Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam

menyelenggarakan tugas di bidang Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Politik di daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tapin adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin.

3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana visi dan misi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapin sebagai berikut :

Tabel 3.21
Program dan Kegiatan

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya



1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Sumber : Bakesbangpol Kab. Tapin, 2023

4. Target

Tabel 3. 22
Target Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA				
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13 laporan	13 laporan	100%
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Peyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun (laporan)	1 laporan	1 laporan	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran (laporan)	1 laporan	1 laporan	100%
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu ketersediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (bulan)	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor (unit)	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12 bulan	12 bulan	100%



No	Program/ Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu ketersediaan brg cetakan dan penggandaan (bulan)	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Bahan/Material	Waktu Penyediaan Bahan/Material	12 bulan	12 bulan	100%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu ketersediaan fasilitas kunjungan tamu (bulan)	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Waktu pelaksanaan kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi (bulan)	12 bulan	12 bulan	100%
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor (unit)	35 unit	351 unit	100%
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42 unit/ buah	42 unit/buah	100%
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat (bulan)	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12 bulan	12 bulan	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 bulan	12 bulan	100%
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 bulan	12 bulan	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56 Unit	56 Unit	100%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Waktu pemeliharaan/Rehabilitasi rutin/berkala gedung kantor (bulan)	12 bulan	12 bulan	100%



No	Program/ Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Waktu Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12 bulan	12 bulan	100%
II.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Penetapan Pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Peserta Rakor Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	96 org/kali	96 org/kali	100%
		Jumlah Peserta Rakor PPWK	60 org/kali	60 org/kali	100%
		Jumlah Peserta Dialog/ Diskusi Pendidikan Wawasan Kebangsaan	140 org/keg	140 org/keg	100%
		Jumlah Peserta Sosialisasi Pembauran Kebangsaan	100 org/keg	100 org/keg	100%
		Jumlah Peserta Sarasehan/ Diskusi/Dialog Interaktif ttg Peningkatan Kesadaran Bela Negara	120 Org/keg	120 Org/keg	100%
		Waktu Revolusi Mental	12 bulan	12 bulan	100%
		Waktu Gelar Adat Budaya Antar Suku Dalam Rangka Karnaval Hari jadi Kab. Tapin	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Sejarah Nasional yang Dilaksanakan	12 kali	12 kali	100%
III.	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,	Jumlah peserta Sosialisasi dan Desiminasi Peraturan Perundang Undangan Politik	50 org/kali	50 org/kali	100%
		Jumlah Partai Politik yang diverifikasi	10 Parpol	10 Parpol	100%



No	Program/ Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian
	Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Waktu pemantauan perkembangan politik di daerah (bulan)	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah Spanduk dan Baliho Sosialisasi Pemilu Tahun 2020 (buah)	11 buah	11 buah	100%
IV.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kesmasayarakatan				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah peserta Sosialisasi dan Diseminasi Perundang-Undangan Ormas	70 org/keg	70 org/keg	100%
		waktu Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Kab. Tapin	12 bulan	12 bulan	100%
		Waktu pengelolaan Sistem Informasi Informasi Ormas	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah peserta Sosialisasi dan Diseminasi Perundang-Undangan Ormas	70 org/keg	70 org/keg	100%
V.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Waktu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	12 bulan	12 bulan	100%
		waktu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah peserta penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	150 org/keg	150 org/keg	100%
		Jumlah rakor peserta Tim P4GN	56 org /keg	56 org /keg	100%
		Jumlah peserta Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya	50 org /keg	50 org /keg	100%
		Jumlah peserta Sarasehan dan	60 Org /keg	60 Org /keg	100%



No	Program/ Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian
		Dialog Tokoh Agama dan Ormas Keagamaan			
		waktu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	12 bulan	12 bulan	100%
VI.	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Waktu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	12 bulan	12 bulan	100%
		Waktu Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	12 bulan	12 bulan	100%
		Jumlah peserta penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	150 org/keg	150 org/keg	100%
		Jumlah rakor peserta Tim P4GN	56 org /keg	56 org /keg	100%
		Jumlah peserta Sosialisasi Pengembangan Seni Budaya	50 org /keg	50 org /keg	100%
		waktu Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	12 bulan	12 bulan	100%
		waktu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	12 bulan	12 bulan	100%
VII	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial				
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Waktu pengawasan dini pemerintah daerah di Kab. Tapin	12 bulan	12 bulan	100%
		Waktu penanganan konflik sosial	12 bulan	12 bulan	100%
		Waktu Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Organisasi Masyarakat Asing	12 bulan	12 bulan	100%



No	Program/ Kegiatan	Output	Target	Realisasi	Capaian
		di Kab. Tapin			
		Waktu Bimtek Intelijen	12 bulan	12 bulan	100%
		Waktu Penyelenggaraan Fasilitasi (Bulan)	12 bulan	12 bulan	100%
		Waktu pengawasan dini pemerintah daerah di Kab. Tapin	12 bulan	12 bulan	100%

Sumber : Bakesbangpol Kab. Tapin, 2023

5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2023 mencakup 6 program dan 11 kegiatan. Anggaran yang tersedia sampai dengan adanya perubahan anggaran adalah sebesar Rp. 34.822.029.578,00 (Tiga puluh empat miliar delapan ratus dua puluh dua juta dua puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 32.425.050.435,00 (Tiga puluh dua miliar empat ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) atau sebesar 93,12 %.

6. Permasalahan Pelaksanaan Program & Kegiatan

Kendala dan permasalahan didalam pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Berkurangnya kegiatan rakor dengan instansi vertikal
- b. Masih terbatasnya pengetahuan Sumber Daya Manusia/pegawai dan forum-forum yang ada di lingkungan Badan Kesbangpol Kab. Tapin tentang seputar Intelijen.
- c. Keterbatasannya peran aktif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- d. Masih lemahnya koordinasi diantara forum-forum di lingkungan Kesbangpol Kab. Tapin.

7. Upaya Mengatasi Permasalahan

Dalam rangka untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas, dilakukan berbagai upaya antara lain :

- a. Meningkatkan kegiatan rakor dengan instansi vertikal dan forum-forum.
- b. Mengikut sertakan ASN dan forum-forum yang ada di lingkungan Kesbangpol Kab. Tapin mengikuti pendidikan intelijen.
- c. Perlunya peran aktif Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- d. Perlunya peningkatan koordinasi forum-forum di lingkungan Kesbangpol Kab. Tapin

c. **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)**

1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin melaksanakan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin.

3. Program dan Kegiatan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapin melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan uraian program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 23
Program dan Kegiatan Tahun 2023

PROGRAM DAN KEGIATAN	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



PROGRAM DAN KEGIATAN	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah:	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5	Penyediaan Bahan/Material
6	Fasilitasi Kunjungan Tamu
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:	
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sumber : BPBD Kab. Tapin, Tahun 2023

4. Target

Berikut Program dan Kegiatan dengan Target di Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 24
Target Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Masyarakat dalam Penanganan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana	0,33



No	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) / Kegiatan(Output)	Target
1	2	3	4
2	Meningkatkan Kualitas Penanganan Bencana Alam	Indeks Kapasitas Daerah	0,46
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	76,45
4	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	70

Sumber : BPBD Kab. Tapin, Tahun 2023

5. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dengan disetujuinya Rencana Kerja Anggaran (RKA) BPBD yang ditetapkan dalam rancangan APBD TA 2023 oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapin, maka ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Kabupaten Tapin dengan Pagu Belanja sebesar Rp. 4.466.882.145 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) dengan Pagu Belanja sebesar Rp. 5.557.163.401 yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Tapin dengan realisasi sebesar Rp. 4.883.444.114- (persentase sebesar 87,54).

Realisasi anggaran yang tidak mencapai 100 persen tersebut disebabkan adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan pada saat anggaran perubahan yang terutama pada kegiatan bidang untuk melaksanakan anggaran standar pelayanan minimal, sehingga pelaksanaan tersebut terkendala pada mepetnya waktu untuk melakukan kegiatan yang hampir di akhir tahun anggaran, juga karena adanya efisiensi penggunaan anggaran, selain itu faktor lainnya adalah terbatasnya alokasi anggaran daerah, namun semua kendala tersebut tidak mengurangi efektifitas pencapaian sasaran strategis.

Seluruh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2005- 2025. Dari hasil pengukuran kinerja, kinerja BPBD Kabupaten Tapin dapat dikategorikan **Baik**, walaupun realisasi



keuangan tidak mencapai 100%. Hal ini dibuktikan dalam realisasi dan persentase Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan BPBD Kabupaten Tapin pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. 25
Pagu, Realisasi dan Persentase Tahun 2023

Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.929.970	1.100.000	37,54
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.929.970	1.100.000	37,54
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.772.301.728	2.235.937.697	80,65
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.768.424.139	2.232.617.697	80,65
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.052.720	605.000	57,47
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	2.824.869	2.715.000	96,11
Administrasi Umum Perangkat Daerah	750.571.048	749.270.455	99,83
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6,423,940	6,402,000	99,66
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9,855,918	39,576,990	99,30
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75,180,880	75,104,500	99,90
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32,624,100	24,230,900	74,27
Penyediaan Bahan/Material	6,072,960	5,980,000	98,47
1Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,948,250	5,915,000	99,44
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	584,465,000	592,061,065	101,30
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	170.416.380	165.260.000	96,97
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	107,279,154	107,030,000	99,77
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	63,137,226	58,230,000	92,93
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	696,757,937	673,336,836	96,64
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,357,530	2,300,000	97,56



Urusan/Bidang Urusan/Program/Kegiatan	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSEN (%)
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	69,634,100	64,935,236	93,25
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	624,766,307	606,101,600	97,01
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	212,505,402	189,637,676	89,24
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	187,155,402	165,365,156	88,36
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25,350,000	24,272,520	95,75
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	203,187,250	172,429,000	84,86
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab/Kota	141,690,000	128,940,000	91,00
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	61,497,250	43,489,000	70,72
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	622,731,800	592,315,500	95,12
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	39,370,500	30,209,500	76,73
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	498,820,000	495,774,000	99,39
Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	84,541,300	66,332,000	78,46
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	119,760,440	80,111,950	66,89
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	35,261,310	32,184,350	91,27
Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	84,499,130	47,927,600	56,72
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	27,281,446	24,045,000	88,14
Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota	27,281,446	24,045,000	88,14
TOTAL	5.578.443.401	4.883.444.114	87,54

Sumber : BPBD Kab. Tapin, 2023



1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

a) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan outcome meningkatnya kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD rencana menggunakan dana sebesar Rp. 2.929.970, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 1.100.000 atau 37,54%, dengan realisasi fisik adalah 100%.

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan outcome meningkatnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN rencana menggunakan dana sebesar Rp. 2.768.424.139, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 2.232.617.697 atau 80,65%, dengan realisasi fisik adalah 100%.

b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan outcome meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD rencana menggunakan dana sebesar Rp. 1.052.720, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 605.000 atau 57,47% dengan realisasi fisik adalah 100%.



c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan outcome meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD rencana menggunakan dana sebesar Rp. 2.824.869, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 2.715.000 atau 96,11% dengan realisasi fisik adalah 100%.

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah.

a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dan outcome meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor rencana menggunakan dana sebesar Rp. 6.423.940, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 6.402.000 atau 99,66% dengan realisasi fisik adalah 100%.

b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan outcome meningkatnya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor rencana menggunakan dana sebesar Rp. 39.855.918, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 39.576.990 atau 99,30% dengan realisasi fisik adalah 100%.



c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan outcome meningkatnya Penyediaan Bahan Logistik Kantor rencana menggunakan dana sebesar Rp. 75.180.000, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 75.104.500 atau 99,90% dengan realisasi fisik adalah 100%.

d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan outcome meningkatnya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan rencana menggunakan dana sebesar Rp. 32.624.100, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 24.230.900 atau 74,27% dengan realisasi fisik adalah 100%.

e) Penyediaan Bahan/Material

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Bahan/Material dan outcome meningkatnya Penyediaan Bahan/Material rencana menggunakan dana sebesar Rp. 6.072.960, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 5.980.000 atau 98,47% dengan realisasi fisik adalah 100%.

f) Fasilitas Kunjungan Tamu

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu dan outcome meningkatnya Fasilitas Kunjungan Tamu rencana menggunakan dana sebesar Rp. 5.948.250, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 5.915.000 atau 99,44% dengan realisasi fisik adalah 100%.



g) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan outcome meningkatnya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD rencana menggunakan dana sebesar Rp. 584.465.000, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 592.061.065 atau 101,30% dengan realisasi fisik adalah 100%.

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan outcome meningkatnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya rencana menggunakan dana sebesar Rp. 107.279.154, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 107.030.000 atau 99,77% dengan realisasi fisik adalah 100%.

b) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan outcome meningkatnya Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya rencana menggunakan dana sebesar Rp. 63.137.226, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 58.230.000, atau 92,23% dengan realisasi fisik adalah 100%.



5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan outcome meningkatnya Penyediaan Jasa Surat Menyurat rencana menggunakan dana sebesar Rp. 2.357.530, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 2.300.000 atau 97,56% dengan realisasi fisik adalah 100%.

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan outcome meningkatnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik rencana menggunakan dana sebesar Rp. 69.634.100, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 64.935.236 atau 93,25% dengan realisasi fisik adalah 100%.

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dan outcome meningkatnya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor rencana menggunakan dana sebesar Rp. 624.766.307, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 673.336.836 atau 96,64% dengan realisasi fisik adalah 100%.

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.



Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan outcome meningkatnya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan rencana menggunakan dana sebesar Rp. 187.155.402, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 165.365.156 atau 88,36% dengan realisasi fisik adalah 100%.

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan outcome meningkatnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya rencana menggunakan dana sebesar Rp. 25.350.000, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 24.272.520 atau 95,75% dengan realisasi fisik adalah 100%.

7) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.

a) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota dan outcome meningkatnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota rencana menggunakan dana sebesar Rp. 61.497.250, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 43.489.000 atau 70,72% dengan realisasi fisik adalah 100%. sosialisasi dilaksanakan pada daerah rawan bencana di Desa



Marampiau Hulu Kec. Candi Laras Selatan di Kabupaten Tapin

b) Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota dan outcome meningkatnya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota rencana menggunakan dana sebesar Rp. 141.690.000, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 128.940.000 atau 91,00% dengan realisasi fisik adalah 100%.

8) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.

a) Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota dan outcome meningkatnya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota rencana menggunakan dana sebesar Rp. 39.370.500, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 30.209.500 atau 76,73% dengan realisasi fisik adalah 100%, Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana ini dilaksanakan di Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang dengan jumlah peserta sebanyak 70 (tujuh puluh) orang dengan pelaksanaan selama 2 hari.

b) Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana dan outcome meningkatnya



Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana rencana menggunakan dana sebesar Rp. 498.820.000, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 495.774.000 atau 99,39% dengan realisasi fisik adalah 100%, Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana ini diberikan untuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana di Desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang tujuannya untuk mampu dalam menghadapi bencana di desanya tersebut maupun di desa terdekatnya sebelum

- c) Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan dan outcome meningkatnya Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan rencana menggunakan dana sebesar Rp. 84.541.300, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 66.332.000 atau 78,46% dengan realisasi fisik adalah 100%, Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan ini membentuk Desa Tangguh Bencana di Desa Margasari Hulu Kecamatan Candi Laras Selatan yang beranggotakan sebanyak 40 (empat puluh) orang, Destana ini nantinya dibekali dengan pelatihan dan diberikan peralatan untuk mampu dalam menghadapi bencana di desanya tersebut maupun di desa terdekatnya.

- 9) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
- a) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota dan outcome meningkatnya Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota rencana menggunakan dana sebesar Rp. 35.261.310, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 31.184.350 atau 91,27% dengan realisasi fisik adalah 100%. Penyediaan Logistik ini disiapkan untuk persediaan apabila terjadi bencana maka akan didirikan dapur umum lapangan untuk makan dan minum sehari-hari bagi korban selama terjadi bencana yang mana masyarakat tidak bisa beraktifitas memasak saat terjadinya bencana, penyediaan logistik juga disiapkan untuk bantuan bagi korban bencana Banjir, Tanah longsor, angin puting beliung dan kebakaran pemukiman yang terjadi di wilayah Kabupaten Tapin.
- b) Aktivitas sistem komando penanganan darurat bencana
- Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana dan outcome meningkatnya Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana rencana menggunakan dana sebesar Rp. 84.499.130, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 47.927.600 atau 56,72% dengan realisasi fisik adalah 100%. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana ini dilaksanakan dalam menghadapi bencana banjir, tanah longsor dan angin puting beliung

di wilayah Kabupaten Tapin, yang terdiri dari Instansi dan organisasi terkait yang ada di Kabupaten Tapin dalam menghadapi bencana tersebut.

10) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.

a) Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota

Pada kegiatan ini menghasilkan output tersedianya Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota dan outcome meningkatnya Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota rencana menggunakan dana sebesar Rp. 27.281.446, sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 24.045.000 atau 88,14% dengan realisasi fisik adalah 100%. kegiatan ini dilaksanakan untuk memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang Pasca Bencana di wilayahnya, pelaksanaan ini dilaksanakan di Desa Miawa Kecamatan Piani sebanyak 40 (empat puluh) orang. desa ini sering mengalami banjir yang diakibatkan seringnya meluapnya sungai miawa sehingga perlu adanya pengetahuan yang harus disampaikan kepada masyarakat yang terdampak bencana banjir dan apa yang harus dilakukan sesudah selesainya bencana tersebut.

6. Permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan

- a. Kegiatan dan anggaran pada program penanggulangan bencana hanya 1 kegiatan yang di anggarkan pada triwulan I hingga triwulan III yang dikarenakan pemotongan anggaran pada saat penetapan anggaran tahun 2023. sehingga sangat berpengaruh pada pencapaian kegiatan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang akan dilaksanakan oleh BPBD.
- b. Tidak adanya anggaran pencegahan dan aktivasi posko serta penanganan kebakaran hutan dan lahan.

- c. Peralatan penanganan kebencanaan masih belum memadai serta beberapa peralatan sudah mulai tidak bisa difungsikan lagi.
- d. Sumber Daya Manusia (SDM) masih belum memadai, baik kuantitas maupun kualitas saat penanganan kebencanaan.
- e. Masih sulitnya mendapatkan data masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana karena berkaitan dengan nomor KTP dan Kartu Keluarga.
- f. Masih kurangnya aparatur sipil negara pada BPBD.
- g. Masih kurangnya koordinasi yang baik antar instansi terkait dengan dokumen yang dibuat oleh BPBD.
- h. Terbatasnya persediaan keuangan yang ada pada dinas terkait sehingga berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BPBD dan realisasi keuangan pun tidak mencapai 100%.

7. Upaya Mengatasi Permasalahan

Solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut diatas beberapa upaya telah dilaksanakan antara lain :

- a. Melakukan pengusulan penambahan anggaran pada perubahan anggaran untuk pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal yang akan dilaksanakan pada triwulan 4 sehingga kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, layanan pencegahan dan kesiapsiagaan serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dapat dilaksanakan walaupun dipenghujung tahun anggaran.
- b. Melaksanakan permintaan Belanja Tak Terduga (BTT) kepada BKAD karena seringnya terjadi bencana karhutla dan harus ditangani dengan cepat dan tepat untuk melakukan penanganan dan aktivasi posko kebakaran hutan dan lahan agar secepatnya dapat teratasi.
- c. memaksimalkan peralatan yang ada dengan melakukan perbaikan agar bisa dipakai sementara.

- d. Menggunakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan melakukan pelatihan perwakilan saat BPBD Provinsi Kalsel melaksanakan kegiatan pelatihan.
- e. Terjun langsung kelapangan dengan bekerjasama dengan pemerintah desa setempat untuk mendapatkan data masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana.
- f. Telah melakukan permohonan tambahan ASN tetapi belum dikabulkan.
- g. Melakukan rapat koordinasi antar instansi terkait agar terjalin komunikasi yang baik.
- h. memaksimalkan kegiatan yang lebih prioritas untuk dilakukan realisasi agar pencapaian kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik karena kegiatan yang dilaksanakan diperubahan anggaran yang pelaksanaannya dilakukan triwulan 4.
- i. Perlunya penambahan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan terhadap bencana, sosialisasi kepada masyarakat tentang pencegahan bencana, penanganan bencana dan rehabilitasi pasca bencana serta pembinaan terhadap desa/kelurahan tangguh bencana untuk mengurangi risiko bencana di wilayah Kabupaten Tapin.

6. SOSIAL

1. Pelaksanaan Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan Sosial mempunyai tujuan “Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah” yang merupakan bagian dari Misi 2, yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Menurunnya Kemiskinan” dan “Menurunnya Pengangguran”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja.
2. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan PMKS.

Maka Dinas Sosial sebagai salah satu perangkat daerah dapat membantu masyarakat dalam hal pelatihan dan bimbingan teknis dan bantuan sosial terutama bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Pelayanan Dasar Bidang Sosial untuk daerah Kabupaten Tapin adalah Dinas Sosial Kabupaten Tapin.

3. Uraian Program dan Kegiatan SKPD

Tahun Anggaran 2023 Dinas Sosial Kabupaten Tapin melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 26
Uraian Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2023

No	URAIAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /



No	URAIAN
	<p>Triwulanan / Semesteran SKPD</p> <p>C. Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan5. Penyediaan Bahan/Material6. Fasilitasi Kunjungan Tamu7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD <p>D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya <p>E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor <p>F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya3. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
II	<p>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</p> <p>A. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
III	<p>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</p> <p>A. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan Permakanan2. Penyediaan Sandang3. Penyediaan Alat Bantu4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial6. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat7. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak8. Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar9. Pemberian Layanan Kedaruratan



No	URAIAN
	10. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 11. Pemberian Layanan Rujukan B. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 1. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 2. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 3. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 4. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 5. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL A. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 1. Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 2. Rujukan Anak-Anak Terlantar B. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 1. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota 2. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota 3. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 4. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA A. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 1. Penyediaan Makanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan B. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN A. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tapin

4. Target

Tabel 3.27
Target Urusan Sosial Tahun 2023

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I Program Rehabilitasi Sosial	meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar penduduk miskin	%	4,53	4,85	107,19%
	meningkatnya pemberdayaan penduduk miskin	%	100	100	100%
	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu	%	100	100	100%



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KINERJA		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan & Pengemis)				
		Terlaksananya Pemberian Bantuan Sosial dan Layanan Sosial (Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan & Pengemis)	%	100	100	100%
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi Pemberian Bantuan Sosial dan Layanan Sosial (Lansia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan & Pengemis)	%	100	100	100%
		Terlaksananya pelatihan keterampilan ,kewirausahaan kepada masyarakat miskin	%	100	100	100%
A	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	%	100	90,91	90,91%
1	Penyediaan permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan	Orang	920	920	100%



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KINERJA			
			TARGET	REALI SASI	CAPAIAN	
	Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota					
2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Paket	115	115	100%
3	Penyediaan alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	25	25	100%
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	4	4	100%
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	35	35	100%
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga	83	83	100%
7	Fasilitasi Pembuatan	Jumlah Orang yang Terpenuhi	Orang	13	13	100%



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN		KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KINERJA			
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
		Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota				
	8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2	0	100%
	9	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	2	2	100%
	10	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	6	6	100%
	11	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	5	5	100%
II	Program Penanganan Bencana		Persentase terlaksananya kegiatan Penanganan Bencana	%	100%	100%	100%
	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	104	104	100%



PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KINERJA		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2 Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	65	65	100%

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tapin

5. Realisasi Program Dan Kegiatan

Berikut uraian secara rinci mengenai realisasi capaian pelaksanaan program dan kegiatan di Sekretariat dan masing – masing.

Tabel 3. 28
Realisasi Anggaran dan Belanja Urusan Sosial Tahun 2023

No	Uraian	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	DANA
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA				
	A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
	1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11.644.056	11.592.500	99,56	APBD
	B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.699.665.170	2.487.484.654	92,14	APBD
	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.969.968	2.935.500	98,84	APBD
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	2.969.610	2.963.250	99,79	APBD
	C. Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	1. Penyediaan Komponen	16.295.140	16.169.000	99,23	APBD



No	Uraian	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	DANA
	Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor				
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	104.918.218	95.732.520	91,24	APBD
3.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122.768.098	110.408.812	89,93	APBD
4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	22.159.520	21.573.701	97,36	APBD
5.	Penyediaan Bahan/Material	4.459.320	4.426.000	99,25	APBD
6.	Fasilitas Kunjungan Tamud	24.359.500	18.675.700	76,67	APBD
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.277.186.800	1.180.202.739	92,41	APBD
	D. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	262.586.768	248.100.000	94,48	APBD
2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	262.350.392	160.317.500	61,11	APBD
	E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.795.680	1.445.000	80,47	APBD
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	174.171.500	75.633.442	43,42	APBD
3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	257.077.600	121.207.420	47,15	APBD
	F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	129.053.105	80.199.200	62,14	APBD
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.250.000	12.975.000	97,92	APBD
3.	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	124.227.928	114.099.722	91,85	APBD
II	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL				
	A. Pengembangan Potensi				



No	Uraian	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	DANA
	Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				
	1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	65.629.350	50.438.000	76,85	APBD
	2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	164.104.079	158.935.000	96,85	APBD
	3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	1.104.569.316	1.016.030.684	91,98	APBD
	4. Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	37.073.840	30.681.000	82,76	APBD
III	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				
	A. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
	1. Penyediaan Permakanan	3.920.932.882	3.703.114.500	94,44	APBD
	2. Penyediaan Sandang	33.778.720	27.610.000	81,74	APBD
	3. Penyediaan Alat Bantu	39.347.340	30.100.000	76,50	APBD
	4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	22.291.760	2.137.200	9,59	APBD
	5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	80.056.424	60.848.054	76,01	APBD
	6. Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	6.192.244	6.125.000	98,91	APBD
	7. Fasilitasi Pembuatan	14.320.000	0	0,00	APBD



No	Uraian	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	DANA
	Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak				
8.	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	6.000.000	0	0,00	APBD
9.	Pemberian Layanan Kedaruratan	40.239.600	1.367.890	3,40	APBD
10.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30.028.400	2.203.250	7,34	APBD
11.	Pemberian Layanan Rujukan	29.616.400	1.500.000	5,06	APBD
	B. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				
1.	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	11.124.000	3.320.000	29,85	APBD
2.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	14.497.500	0	0,00	APBD
3.	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	17.665.000	0	0,00	APBD
4.	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	12.231.500	0	0,00	APBD
5.	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	17.665.000	0	0,00	APBD
IV	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL				
	A. Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar				
1.	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	38.347.950	37.864.500	98,74	APBD
2.	Rujukan Anak-Anak Terlantar	5.605.200	1.942.000	34,65	APBD
	B. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				
a.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	235.343.680	115.356.158	49,02	APBD
b.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	345.660.000	256.438.513	74,19	APBD
c.	Fasilitasi Bantuan Sosial	7.950.036.368	5.650.802.500	71,08	APBD



No	Uraian	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%	DANA
	Kesejahteraan Keluarga d. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	230.267.160	180.664.000	78,46	APBD
V	PROGRAM PENANGANAN BENCANA A. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 1. Penyediaan Makanan 2. Penyediaan Sandang 3. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan B. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 2. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	111.245.960 44.733.050 0	110.860.000 43.653.000 0	99,65 97,59 0	APBD APBD APBD
VI	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN A. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten	67.546.042	65.679.000	97,24	APBD
TOTAL		20.369.412.798	16.447.670.209	80,75	

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tapin

6. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Tapin antara Lain :

Tabel 3. 29
Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Urusan Sosial Tahun 2023

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Permasalahan
II	Program Rehabilitasi Sosial	
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan	Sinergitas dengan stake holder lain belum maksimal



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Permasalahan
	Dasar	

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tapin

7. Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya untuk mengatasi permasalahan - permasalahan tersebut di atas beberapa upaya telah dilaksanakan antara lain :

Tabel 3. 30
Upaya Mengatasi Permasalahan dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2023

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Solusi
II	Program Pemberdayaan Sosial	
	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Meningkatkan sinergitas dengan stake holder lain

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tapin

3.1.2. PELAKSANAAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. TENAGA KERJA;

1. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan Sosial mempunyai tujuan “Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah” yang merupakan bagian dari Misi 2, yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Menurunnya Kemiskinan” dan “Menurunnya Pengangguran”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan lapangan kerja.

2. Peningkatan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan PMKS.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Urusan Wajib Tenaga Kerja dilaksanakan oleh SKPD Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.

3. Kebijakan

a. Kebijakan Pengendalian Tambahan Angkatan Kerja

Permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Tapin dimana terjadi ketimpangan pasar kerja yang ditandai dengan kelebihan tenaga kerja, disebabkan terutama oleh struktur ekonomi yang belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja yang ada, setiap tahun terus bertambah. Peningkatan kualitas angkatan kerja khususnya usia muda akan memberikan kontribusi dalam merubah struktur penduduk kelompok berpendidikan rendah ke pendidikan yang lebih tinggi. Pengembangan tingkat pendidikan selain meningkatkan kualitas juga produktivitas. Pembangunan pendidikan untuk mengatasi pengangguran dalam era reformasi dan globalisasi menuntut pada pengembangan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan daya saing tinggi, menghasilkan produk yang berkualitas dan mampu menyerap perkembangan ilmu dan teknologi.

Kebijakan pengendalian tambahan angkatan kerja dapat dilakukan melalui :

- a. Pembangunan infrastruktur pendidikan untuk penyediaan fasilitas pendidikan dan biaya pendidikan yang murah dan terjangkau. Hal ini diharapkan angkatan kerja yang akan masuk ke pasar kerja dapat dikendalikan, karena mereka akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- b. Pemberian beasiswa ke perguruan tinggi sehingga diharapkan akan terjadi penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja muda.

- c. Tersedianya sekolah-sekolah kejuruan yang berkualitas melalui peningkatan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan.
- d. Tersedianya lembaga-lembaga pelatihan yang kurikulumnya berorientasi pada dunia usaha dan dunia industri.
- e. Mengembalikan angkatan kerja usia sekolah ke bukan angkatan kerja untuk mengikuti pendidikan formal atau informal

b. Kebijakan Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan adalah upaya untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat dan keterampilan serta keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Kebijakan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja, dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu.

Dari perkiraan tambahan kesempatan kerja menurut status pekerjaan utama, bahwa sebagai prioritas yang perlu kita lakukan pelatihan kewirausahaan adalah mereka-mereka yang berusaha sendiri tanpa bantuan, berusaha dengan dibantu dan pekerja atau buruh dan berpendidikan maksimum SMTA Umum dan SMTA Kejuruan. Sementara berusaha dengan buruh (pengusaha) tidak perlu diberikan pelatihan, karena untuk menjadi seorang pengusaha sebagian melalui usaha sendiri atau usaha dibantu dan apabila langsung menjadi pengusaha kemungkinan besar sudah belajar dari keluarganya. Begitu pula mereka yang akan bekerja dengan status pekerja bebas dan pekerja keluarga tidak perlu kita lakukan pelatihan, sedangkan



yang berpendidikan diploma dan universitas rata-rata memiliki kemampuan yang cukup apabila ingin bekerja sebagai karyawan maupun berusaha.

4. Uraian Program dan Kegiatan SKPD

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.31
Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		- Administrasi Umum Perangkat Daerah
		- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Program Pelatihan Dan Produktivitas Tenaga Kerja	- Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi
		- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	- Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
		- Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
		- Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
4.	Program Hubungan Industrial	- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
		- Pencagahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Dinas Tenaga Kerja

Tabel 3. 32
Uraian Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2023

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PEMBIAYAAN APBD / APBN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	APBD
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	APBD
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PEMBIAYAAN APBD / APBN
	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
2.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	APBD DAN APBN
	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	APBD DAN APBN APBD
3.	Program Penempatan Tenaga Kerja	APBD
	1. Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota 2. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 3. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	APBD
4.	Program Hubungan Industrial	APBD
	1. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di 3. Daerah Kabupaten/Kota	APBD

Sumber : Dinas Sosial Kab. Tapin

5. Target

Secara umum hasil kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin tahun anggaran 2023 berdasarkan analisis, penilaian kinerja telah mencapai hasil yang memuaskan namun masih dimungkinkan target kegiatan dapat ditingkatkan apabila di dukung dengan alokasi dana yang memadai.

Program dan kegiatan yang belum tercapai seratus persen akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program tahun 2023 dapat dicapai dengan lebih baik lagi dalam rangka tercapainya visi dan misi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin.



6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini meliputi belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan serta belanja penggandaan dan penjilidan untuk penyusunan laporan-laporan antara lain Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP), Laporan Monitoring Evaluasi (MONEV) dan lain-lain. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp.11.756.081,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp.11.654.600,00 (99,14%).

- Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD

Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 6.864.700,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp. 6.860.200,00 (99,93%)

2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan ini meliputi belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan serta belanja penggandaan Laporan Keuangan Akhir Tahun dan Laporan Semesteran. Pagu dana Kegiatan ini sebesar Rp.6.245.500,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp. 6.133.200,00 (98,20%)

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dengan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang cukup dan lengkap diharapkan dapat mendukung kegiatan administrasi kantor yang baik. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp.253.361.286,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp.186.548.907,00 (73,63%) (sisa anggaran sebesar Rp. 66.812.379,00 adalah biaya pajak PPN dan PPh).

Untuk realisasi kinerja tercapai 100% akan tetapi untuk realisasi anggaran tercapai 73,63% dikarenakan 26,37% nya SP2D masih belum dicairkan Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Aset Daerah (Utang)

- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**
Kegiatan ini meliputi belanja bahan bangunan dan konstruksi, belanja bahan-bahan kimia, belanja alat listrik, belanja perlengkapan dinas, belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor lainnya, belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan, belanja pakaian dinas lapangan, belanja jasa penyelenggaraan acara, belanja sewa Gedung dan bangunan dan belanja sewa bangunan terbuat. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp.110.567.875,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp.104.038.800,00 (94,09%) (sisa anggaran sebesar, Rp.6.529.075,00 adalah biaya pajak PPN dan PPh)
- **Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan**
Kegiatan ini diantaranya dilaksanakan untuk kegiatan cetak dan penggandaan dokumen-dokumen dinas sebagai pendukung pertanggungjawaban administrasi baik keuangan maupun administrasi lainnya dengan pagu anggaran sebesar Rp.18.456.930,00 dan

teralisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp.16.542.000,00 (99,63%)

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini meliputi biaya perjalanan dinas untuk rapat-rapat maupun konsultasi baik di dalam daerah maupun keluar daerah. Dengan pagu anggaran sebesar Rp.943.744.000,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp.6940.247.296,00 (99,06%)

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini meliputi pembelian dinamo 35 buah, mesin survey kepuasan masyarakat 1 buah, videotron 1 buah, Komputer all in one 4 unit, printer 4 buah, tablet 2 unit, dan UPS 1 200 VA 4 unit. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 378.778.652,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp. 200.430.000,00 (52,91%) (sisa anggaran sebesar Rp. 178.348.652,00 adalah biaya pajak PPN dan PPh).

Untuk realisasi kinerja tercapai 100% akan tetapi untuk realisasi anggaran tercapai 52,91%, dikarenakan 47,09%nya SP2D masih belum dicairkan Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Aset Daerah (Utang).

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan komunikasi dilaksanakan dalam rangka untuk kelancaran komunikasi lintas dinas baik tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Sedangkan penyediaan sumber daya air dan listrik untuk

mendukung kelancaran dan kenyamanan kerja. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp.82.222.208,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp.76.959.831,00 (93,60%)

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Untuk kegiatan ini disediakan 1 (satu) orang untuk petugas kebersihan dan 1 (satu) orang keamanan kantor. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan kantor dan aset yang ada di dalam maupun di luar kantor serta untuk menciptakan kondisi ruangan kerja dan lingkungan kantor yang bersih dan nyaman. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp.82.200.000,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp.78.600.000,00 (95,62%)

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan ini meliputi pembelian belanja jasa service, penggantian Suku Cadang, KIR, Perpanjangan STNK, dan BBM untuk Mobil Dinas Roda 4 sebanyak 2 buah (DA 1780 KI dan DA 1662 KJ), dan Sepeda Motor Dinas Roda 2 sebanyak 1 buah (DA 552 KF) untuk keperluan operasional Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. Pagu yang disediakan sebesar Rp.65.163.984,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp.50.481.353,00 (77,47%)

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini meliputi belanja suku cadang jasa service mesin-mesin keperluan kursus/pelatihan, belanja pemeliharaan Personal Computer (PC)/notebook,

belanja pemeliharaan AC, dan belanja pemeliharaan printer.

Yang tidak terealisasi adalah service mesin jahit dari BLK karena tidak ada kerusakan.

Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp.8.660.000,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp.6.010.000,00 (69,40%) (kondisi peralatan dan mesin lainnya Sebagian besar masih bagus).

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Kegiatan ini meliputi belanja pemeliharaan ruang rapat sekretariat

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin, rumah dinas, Gudang untuk garasi mobil box, dan belanja pemeliharaan gedung workshop pelatihan BLK Tapin dan terealisasi semua. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp.2.269.227.200,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp.1.604.812.090,00 (70,72%).

Untuk realisasi kinerja tercapai 100% akan tetapi untuk realisasi anggaran tercapai 70,72%, dikarenakan 29,28%nya SP2D masih belum dicairkan Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Aset Daerah (Utang).

b) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi

- Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi

Kegiatan ini meliputi belanja barang dan jasa pakai habis dan belanja bahan praktek untuk kegiatan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja BLK Tapin yang terdiri dari:



- Pelatihan Operator Komputer Muda 2 paket (32 orang) dan 2 tahap.

Tahap pertama dilaksanakan tanggal 1 Maret sampai 21 Maret 2023 di Workshop BLK Disnaker Tapin dengan peserta 16 orang yang berasal dari Desa Perintis Raya Kecamatan Tapin Utara. Dan tahap kedua dilaksanakan tanggal 6 November sampai 29 November 2023 di BLKK Assuniyah Tambarangan Kabupaten Tapin dengan peserta 16 orang.

- Pelatihan Pembuatan Kue 2 paket (32 orang) dan 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan tanggal 11 September sampai 27 September 2023 di Desa Kambang Habang Lama Kecamatan Salam Babaris dengan peserta 16 orang. Dan tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober sampai 20 Oktober 2023 di Desa Badaun Kecamatan Tapin Utara dengan peserta 16 orang.

- Pelatihan Service Sepeda Motor 3 paket (48 orang) dan 3 tahap.

Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 20 September sampai 7 Oktober 2023 di Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang dengan peserta 16 orang. Tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober sampai 8 November 2023 di BLKK Assuniyah Tambarangan Kabupaten Tapin dengan peserta 16 orang. Dan Tahap ketiga dilaksanakan pada tanggal 13 November sampai 29 November 2023 di Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang dengan peserta 16 orang.

- Pelatihan Sasirangan 1 Paket (16 orang) dilaksanakan pada tanggal 5 Juni sampai 21 Juni



2023 di Desa Suato Lama Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin.

- Pelatihan Menjahit 5 paket (16 orang) dan 5 tahap.
Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 12 Mei sampai 31 Mei 2023 di Kelurahan Karang Putih Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dengan peserta 16 orang.
Tahap Kedua dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus sampai 26 Agustus 2023 di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris dengan peserta 16 orang.
Tahap ketiga dilaksanakan pada tanggal 11 September sampai 29 September 2023 di Desa Kambang Habang Lama Kecamatan Salam Babaris dengan peserta 16 orang.
Tahap keempat dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober sampai 21 Oktober 2023 di Desa Banua Halat Kiri dengan peserta 16 orang.
Dan Tahap kelima dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober sampai 16 November 2023 di Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang dengan peserta 16 orang.
- Pelatihan Batik Jawa 1 paket (16 orang) dilaksanakan pada tanggal 5 Juni sampai 21 Juni 2023 di Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin.
- Pelatihan Las 1 Paket (16 orang) dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus sampai 25 Agustus 2023 di Desa Kambang Habang Baru Kecamatan Salam Babaris.
- Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 899.125.276,00 dan terealisasi sebesar Rp. 745.078.600,00 (82,87%).
-

2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

- Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta

Kegiatan ini meliputi belanja cetak dan penggandaan, materai, makanan dan minuman rapat, jasa dokumentasi dan jasa tenaga ahli non PNS untuk memfasilitasi kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yaitu Sosialisasi VIN Lembaga Pelatihan Kerja Swasta. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Dinas Tenaga Kerja pada tanggal 19 Oktober dengan jumlah peserta sebanyak 13 LPK setiap LPK diwakili oleh 2 orang atau jumlah total 26 orang peserta. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 15.341.650,00 dan teralisasi sebesar Rp. 13.696.000 (89,27%).

c) Program Penempatan Tenaga Kerja

1) Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota

- Pelayanan antar Kerja

Kegiatan ini meliputi belanja cetak dan penggandaan, materai, makanan dan minuman rapat, jasa dokumentasi dan jasa tenaga ahli non PNS untuk memfasilitasi kegiatan Sosialisasi Peluang Kerja Ke Luar Negeri. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Dinas Tenaga Kerja pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan peserta 36 orang, yang terdiri dari 12 orang camat se- Kabupaten Tapin, 12 orang Ketua Forum Kepala Desa se Kabupaten Tapin dan 12 orang pencari kerja yang berkeinginan untuk bekerja di luar negeri. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 11.605.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 10.171.000,00 (87,64%).

- Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja

Kegiatan ini meliputi belanja cetak dan penggandaan, materai, makanan dan minuman rapat, jasa dokumentasi dan jasa tenaga ahli non PNS untuk memfasilitasi

kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja. Kegiatan ini dilaksanakan tiga kali dengan waktu dan tempat yang berbeda. Kegiatan pertama dilaksanakan di MAN 2 Tapin, pada tanggal 20 Februari 2023 dengan jumlah peserta 40 siswa kelas XII. Kegiatan kedua dilaksanakan di Aula SMAN Salam Babaris, pada tanggal 22 Februari 2023 dengan jumlah 40 orang siswa kelas XII. Kegiatan ketiga, dilaksanakan di Mushola SMAN 1 CLS Margasari, pada tanggal 28 Februari 2023 dengan jumlah peserta 40 siswa kelas XII. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 17.555.700,00 dan terealisasi sebesar Rp. 14.103.000,00 (80,33%).

- Perluasan Kesempatan Kerja

Kegiatan ini terdiri dari 5 kegiatan yaitu

- Pelatihan Kecantikan, kegiatan ini meliputi belanja bahan kecantikan, honor instruktur, cetak penggandaan, spanduk, materai, makanan minuman rapat, dan jasa dokumentasi. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Desa Gunung Batu, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin pada tanggal 24 Juli - 2 Agustus 2023 sebanyak 12 orang ibu-ibu Kader Desa Gunung Batu.
- Pelatihan dan hibah kandang ayam, bibit ayam, pakan dan pangan, terdiri dari ayam pedaging dan ayam petelur, kegiatan ini meliputi belanja cetak penggandaan, spanduk, jasa perencanaan desain interior, jasa arsitektur, jasa pengawasan arsitektur dan bangunan. Kegiatan ini dilaksanakan di 12 desa yaitu Desa Antasari, Kelurahan Rantau Kiwa, Desa Bitahan, Desa Suato Lama, Desa Sungai Rutas, Desa Sungai Rutas Hulu, Desa Pandahan, Desa Marampiau, Kelurahan Tambarangan, Desa Bundung Desa Rumintin, Desa Kambang Habang

Lama, dengan jumlah peserta 12 kelompok, dalam 1 kelompok terdiri dari 10 orang.

- Pelatihan teknis budidaya ikan, pakan ikan, bibit ikan yg terdiri dari ikan patin, gurami, dan toman, dan peralatan pendukung kolam ikan, kegiatan ini meliputi belanja jasa peralatan pendukung kolam ikan, bibit ikan dan pakannya, cetak penggandaan, spanduk, dan jasa Narasumber Instruktur. Kegiatan ini dilaksanakan di 4 desa yaitu Desa Marampiaou, Desa Marampiaou Hilir, Desa Pariok, Desa Sawaja, dengan jumlah peserta 4 kelompok, dalam 1 kelompok terdiri dari 12 orang.
- Pelatihan dan bantuan usaha budidaya kambing, yaitu kandang kambing dan kambing etawa, kegiatan ini meliputi belanja jasa kandang kambing, peralatan kandang, makanan minuman rapat, cetak penggandaan, spanduk dan jasa narasumber. Kegiatan ini dilaksanakan pada 2 tempat di Kelurahan, dengan jumlah peserta 2 kelompok, dalam 1 kelompok terdiri dari 10 orang.
- Pelatihan Driver Dump Truck, kegiatan ini meliputi belanja makanan minuman aktivitas lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan di LPK Kalua Mandiri Kabuapten Tabalong selama 20 hari pada tanggal 20 November–10 Desember 2023 sebanyak 16 orang peserta dari pengangguran terdata di kemiskinan ekstrem di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Tapin melalui sistem seleksi.

Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 6.053.920.463,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.040.994.027,00 (83,27%).

2) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

- Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
Kegiatan ini meliputi belanja barang dan jasa pakai habis dalam rangka memfasilitasi kegiatan Pasar Kerja



Online, yang memberikan pelayanan pada pendaftar pencari kerja secara online di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin secara gratis selama 1 (satu) tahun dengan target 1300 orang pencaker yang akan terdaftar untuk mendapatkan kartu AK I, kegiatan ini dilaksanakan pada waktu jam kerja di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin dan memberi kemudahan bagi pencari kerja untuk mendaftar di luar jam kerja secara online. Dengan adanya pelayanan secara online ini pencari kerja dapat mendaftar langsung untuk mencari informasi lowongan kerja dan perusahaan dalam mengumumkan formasi lowongan langsung secara online. Dari hasil pelayanan data pendaftar/pencaker tersebut dapat terekam secara langsung secara nasional. Target: 1300 orang terealisasi fisik (100%) sedangkan pencaker yang telah terdaftar di tahun 2022 sebanyak 1699 orang.

Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 99.245.030,00 dan terealisasi sesuai kebutuhan sebesar Rp. 89.492.500,00 (90,17%).

- 3) Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Kegiatan ini meliputi belanja cetak penggandaan, materai, makanan dan minuman rapat, honor narasumber, jasa instruktur, jasa dokumentasi. Rangkaian kegiatan SSW yaitu Sosialisasi Pemagangan ke Jepang, yang dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2023 bertempat di Gedung Pendopo Galuh Bastari Kabupaten Tapin, dengan jumlah 410 peserta yang terdiri dari siswa siswi SMAN/SMKN se



Kabupaten Tapin, Dinas Tenaga Kerja se Kalimantan Selatan.

Kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten Tapin/Kota berupa Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) Gagal dilaksanakan karena Peserta yang akan dikirim tidak memenuhi kuota yang diminta pihak Kementerian yaitu 150 Peserta Pemagangan ke Jepang dari Kabupaten Tapin, namun pelaksanaan tersebut digantikan dengan Sosialisasi Pemagangan ke Jepang.

Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 466.374.496,00 dan terealisasi sebesar Rp. 235.458.090,00 (50,49%).

- Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran Indonesia

Kegiatan ini meliputi belanja makan minum rapat, Alat Tulis Kantor (ATK), jasa dokumentasi dan jasa tenaga ahli non PNS dalam rangka memfasilitasi kegiatan Tim Penanggulangan PMI non Prosedural (satgas), yang beranggotakan Polres Tapin, Kejaksaan Negeri Tapin, Kodim 1010 Rantau, Imigrasi Kelas 1 TPI Banjarmasin Kantor Rantau, Kemenag Tapin, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua Forum Kepala Desa se Kabupaten Tapin, dan Kesbangpol, kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali yang bertempat di Aula Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin. Kegiatan pertama dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2023, kegiatan kedua dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2023, dan kegiatan yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2023.

Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 19.999.684,00 dan terealisasi sebesar Rp. 16.986.000,00 (84,93%).

d) Program Hubungan Industrial

1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
Kegiatan ini meliputi belanja penggandaan, jasa dokumen serta administrasi kegiatan penyelesaian prosedur PP (Peraturan Perusahaan), PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Pekerjaan. Penyelesaian Prosedur PP (Peraturan Perusahaan), PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu), Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Pekerjaan merupakan kegiatan pemeriksaan terkait berkas Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Pekerjaan yang diajukan oleh perusahaan kepada Dinas Tenaga Kerja untuk dibuatkan surat pengesahan/pencatatannya. Pemeriksaan atas PP, PKWT, Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Perusahaan terkait materi yang ada didalam PP, SP, PKWT, Pelaporan dan Pendaftaran Pemborongan Pekerjaan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang ada. Berkas yang diajukan dan sudah dicatatkan juga ada sebanyak 50 (lima puluh) berkas, terdiri dari 3 berkas Peraturan Perusahaan (PP), 7 berkas LKS Bipartit, 39 berkas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan 1 berkas Out Sourcing.



Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 5.706.968,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.083.150,00 (89,07%).

- Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan

Kegiatan ini meliputi belanja materai, cetak foto, cetak spanduk dan penggandaan, makanan dan minuman rapat, honorarium tim pelaksana kegiatan (anggota) non PNS, Jasa Dokumentasi dan seragam dalam rangka memfasilitasi kegiatan Rapat Dewan Pengupahan, Rapat Dewan Pengupahan ini dilaksanakan 2 kali pertemuan selama tahun 2023, yaitu 2 kali pertemuan di triwulan 4. Selain itu dana kegiatan ini juga di pergunakan untuk membiayai iuran BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat yang termasuk ke dalam kemiskinan ekstrem yang ada di Kabupaten Tapin sebanyak 5.084 orang.

Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan Kepada Pekerja Bukan Penerima Upah yang dilaksanakan di beberapa desa, yang pertama dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Tapin Utara yang dihadiri oleh perwakilan Aparat Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Tapin Utara dan Kecamatan Bungur pada tanggal 22 Juni 2023 dengan peserta sebanyak 50 orang, yang kedua dilaksanakan di Pendopo Kantor Kecamatan Tapin Selatan yang dihadiri oleh perwakilan Aparat Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Tapin Selatan dan Kecamatan Salam Babaris pada tanggal 26 Juni 2023 dengan peserta sebanyak 50 orang, yang ketiga dilaksanakan di Aula Kecamatan Binuang yang dihadiri oleh perwakilan Aparat Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun

pada tanggal 27 Juni 2023 dengan peserta sebanyak 50 orang, yang keempat dilaksanakan di Pendopo Kantor Kecamatan Lokpaikat yang dihadiri oleh perwakilan Aparat Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Lokpaikat dan Kecamatan Piani pada tanggal 5 Juli 2023 dengan peserta 50 orang, yang kelima dilaksanakan di Kantor Kecamatan Candi Laras Selatan yang dihadiri oleh perwakilan Aparat Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara pada tanggal 11 Juli 2023 dengan peserta 50 orang, dan yang keenam dilaksanakan di Aula Kecamatan Tapin Tengah yang dihadiri oleh perwakilan Aparat Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Tapin Tengan dan Kecamatan Bakarangan pada tanggal 13 Juli 2023 dengan peserta 50 orang.

Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 605.934.428,00 dan terealisasi sebesar Rp. 598.406.220,00 (98,76%).

2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota

- Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini meliputi Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Sosialisasi UMP Kalimantan Selatan Tahun 2024, dilaksanakan di Aula Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin yang dihadiri oleh manajemen dan



karyawan-karyawan perusahaan yang ada di Kabupaten Tapin pada tanggal 5 Desember 2023 dengan peserta 50 orang. Kegiatan ini meliputi belanja makanan minuman rapat, cetak foto, cetak spanduk dan penggandaan, dan honor narasumber.

Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan bagi SKPD/Instansi (Non ASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin, dilaksanakan di Aula Dinas Tenaga Kerja yang dihadiri oleh perwakilan Dinas/Instansi yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin pada tanggal 15 Maret 2023 dengan peserta sebanyak 50 orang. Kegiatan ini meliputi belanja makanan minuman rapat, cetak foto, cetak spanduk dan penggandaan, dan honor narasumber.

Sosialisasi Program BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dilaksanakan di Aula Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin yang dihadiri oleh perwakilan perusahaan yang ada di Kabupaten Tapin pada tanggal 16 Maret 2023 dengan jumlah peserta 50 orang. Kegiatan ini meliputi belanja makanan minuman rapat, cetak foto, cetak spanduk dan penggandaan, dan honor narasumber.

Selain itu ada pula kegiatan Rapat Persiapan Pelaksanaan Berbagai Kegiatan Dalam Rangka Memperingati May Day/Hari Buruh Sedunia (1 Mei 2023) di Kabupaten Tapin, dilaksanakan di Gedung Workshop Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin yang dihadiri oleh perwakilan perusahaan yang ada di Kabupaten Tapin pada tanggal 4 April 2023 dengan peserta 50 orang. Kegiatan ini meliputi belanja makanan minuman rapat, cetak foto, cetak spanduk dan penggandaan.



Kegiatan Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dilaksanakan di Aula Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin yang dihadiri oleh perwakilan perusahaan yang ada di Kabupaten Tapin pada tanggal 31 Mei 2023 dengan peserta 50 orang. Kegiatan ini meliputi belanja makanan minuman rapat, cetak foto, cetak spanduk dan penggandaan, serta honor narasumber.

Terakhir adalah kegiatan pembentukan dan pemberdayaan LKS Bipartit PT. Anugerah Mitra Kalimantan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2023 yang bertempat di Grafio Koffie dengan jumlah peserta 6 orang. Kegiatan ini meliputi belanja Alat Tulis Kantor (ATK), makanan minuman rapat, cetak foto, cetak spanduk dan penggandaan, serta honor narasumber.

Dengan adanya sosialisasi-sosialisasi tersebut di atas diharapkan dapat mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial. Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 83.713.500,00 dan terealisasi sebesar Rp. 72.990.600,00 (87,19%).

- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dipergunakan untuk belanja Jasa Pengolahan Data (Honoror tingkat S1 3 Orang dan tingkat SMA 1 orang) selama 1 tahun. Dan belanja cetak penggandaan, makanan dan minuman untuk memfasilitasi dokumen kegiatan dan administrasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja demi terciptanya hubungan

industrial yang harmonis dan kondusif antara kedua belah pihak. Pengusaha maupun pekerja pada dasarnya memiliki kepentingan atas kelangsungan usaha dan keberhasilan perusahaan. Meskipun keduanya memiliki kepentingan terhadap keberhasilan perusahaan, tidak dipungkiri konflik/perselisihan masih sering terjadi antara pengusaha dan pekerja.

Kasus konflik/perselisihan antara pengusaha dan pekerja yang masuk/dilaporkan selama tahun 2023 ada sebanyak 12 kasus dan kesemuanya telah dilakukan usaha perundingan untuk mencari pemecahan masalah dan 11 kasus tersebut diselesaikan secara Perjanjian Bersama ditingkat Perusahaan atau melalui Perundingan Bipartit, 1 Kasus dilakukan mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapin karena tidak ada kesepakatan maka kasus tersebut diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan.

Pagu dana kegiatan ini sebesar Rp. 81.671.200,00 dan terealisasi sebesar Rp. 72.690.000,00 (89,00%).

7. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1. Permasalahan Pelaksanaan Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

- a. Kurangnya tenaga staf (ASN) dalam memberikan pelayanan dalam penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja
- b. Minimnya skill/keterampilan dan pengetahuan tentang pelayanan dan penempatan bagi pengantar kerja.
- c. Belum adanya tenaga bimbingan konseling bagi pencari kerja.
- d. Belum adanya kendaraan roda 4 untuk operasional untuk kunjungan ke perusahaan dalam pembinaan ketenagakerjaan karena kondisi wilayah yang luas jangkauannya



2. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Solusi Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

- a. Terbatasnya personel/pegawai Sumber Daya Manusia (ASN) dalam hal ini Pegawai Mediator Hubungan Industrial.
- b. Belum adanya kendaraan roda 4 untuk operasional untuk kunjungan ke perusahaan dalam pembinaan ketenagakerjaan karena kondisi wilayah yang luas jangkauannya.

3. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan serta Solusi UPTDBLK Tapin

- a. Jumlah Instruktur (PNS) pada saat ini adalah hanya 10 orang. Dan pada tahun 2023 ada 2 orang instruktur memasuki usia pensiun. Oleh karena itu BLK Tapin sangat memerlukan tenaga Instruktur untuk mendukung program pelatihan agar berjalan efektif dan optimal, diperlukannya :
 1. Instruktur Otomotif 1 Orang
 2. Instruktur Menjahit 3 Orang
 3. Instruktur Bangunan 1 Orang
 4. Instruktur Listrik 1 Orang
 5. Instruktur Aluminium/ Meubeler 1 Orang
 6. Instruktur Pengolahan Hasil Pertanian (PHP)/ Pembuatan Kue 1 Orang
 7. Instuktur Tata Kecantikan 1 Orang
 8. Instruktur Las 1 Orang
- b. Peralatan pelatihan yang sudah ketinggalan zaman dan sangat tua.
- c. Masih ada instruktur yang belum mengikuti diklat dasar instruktur, dimana merupakan salah satu syarat guna mencalonkan diri menjadi anggota fungsional instruktur.

8. Upaya Mengatasi Permasalahan

1. Bidang Peningkatan Kualitas, Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

- a. Perlunya penambahan tenaga staf dalam pemberian pelayanan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
- b. Perlu peningkatan skill/keterampilan dan pengetahuan tentang pelayanan dan penempatan bagi pengantar kerja.
- c. Perlu pengadaan tenaga bimbingan konseling yang profesional dengan background pendidikan psikolog.

2. Bidang Hubungan Industrial, Syarat-syarat Kerja dan Jamsostek Tenaga Kerja.

- a. Perlunya penambahan/pengadaan pegawai baru untuk memenuhi kekurangan SDM di bidang HI, syarat-syarat kerja dan jamsostek.
- b. Perlunya pengadaan mobil operasional karena sangat diperlukan untuk menunjang kinerja pembinaan ketenagakerjaan karena banyaknya perusahaan di Kabupaten Tapin dan luasnya wilayah

3. UPTD BLK Tapin.

- a. Perlunya pengadaan pegawai baru untuk formasi instruktur karena hampir setiap tahun ada instruktur yang masuk usia pensiun.
- b. Perlunya dilakukan rehab gedung workshop untuk mendukung kelancaran pelatihan.
- c. Perlunya ada pengadaan peralatan baru untuk pelatihan yang lebih modern.
- d. Perlunya dilakukan diklat secara berkelanjutan terkait hal-hal yang baru guna menutupi kekurangan intruktur yang selama ini dialami.
- e. Perlunya Staf ASN di Balai Lembaga Kerja guna membantu operasional administrasi Balai Lembaga Kerja.



2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK;

1. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tujuan “Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin” yang merupakan bagian dari Misi 1, yaitu “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Meningkatnya Pembangunan dan Pemberdayaan Gender”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Pengarutamaan gender dalam pembangunan”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.
- b. Peningkatan akses semua anak terhadap pelayanan yang berkualitas dalam rangka mendukung tumbuh kembang dan kelangsungan hidup.
- c. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah

SKPD Pelaksana Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten/Kota adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin.

3. Kebijakan

Kebijakan yang digunakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin pada Tahun 2022 adalah

1. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020, Tentang Pencegahan Perkawinan Anak



2. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2020, Tentang Gugus Tugas Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/019/KUM/2020, Tahun 2020 Tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Tapin
4. Surat Keputusan Bupati Nomor 188.45/046/KUM/2020, Tahun 2020 Tentang Satuan Tugas Penanganan Masalah Perempuan Dan Anak Kabupaten Tapin
5. Surat Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/018/KUM/2020, Tahun 2020 Tentang Pusat Pembelajaran Keluarga Kabupaten Tapin
6. Surat Perjanjian Kerjasama Antara DPPPA Provinsi Dengan DPPPA Kab. Tapin Nomor 134.4/207-KHPK/DPPPA Dan Nomor 134/023-KHPK/DP3A Tahun 2020, Tentang Pelaksanaan Program Percepatan Pengarusutamaan Gender Di Provinsi Kalimantan Selatan
7. Surat Perjanjian Kerjasama Antara DPPPA Provinsi Dengan DPPPA Kabupaten Tapin Nomor 134.4/208-KHPK/DPPPA Dan Nomor 134/024-KHPK/DP3A, Tahun 2020, Tentang Pelaksanaan Program Peningkatan Kualitas Keluarga Di Provinsi Kalimantan Selatan
8. Surat Perjanjian Kerjasama Antara DPPPA Prov Dengan DPPPA Kab. Tapin Nomor 134.4/206-PHA/DPPPA Dan Nomor 134/022-PHA/DP3A Tahun 2020, Tentang Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Di Provinsi Kalimantan Selatan
9. Surat Perjanjian Kerjasama Antara DPPPA Kab.Tapin, Dinas Pendidikan dan Kemenag Kab. Tapin tentang Penguatan Lembaga Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) melalui Layanan Konseling Peserta Didik SMP/MTS/SMA/MA/SMK/SLB/Sederajat Tahun 2021



10. Peraturan Bupati Tapin Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pencengahan Perkawinan Anak.

4. Uraian Program dan Kegiatan SKPD

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA.

- **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- **Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e. Penyediaan Bahan/Material
 - f. Fasilitas Kunjungan Tamu
 - g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



- **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

- **Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
- **Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota



- b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota.

3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN:

- **Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- **Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

- **Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**



- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - c. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
- **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**
- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

- **Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**
- a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

6. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

- **Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**
- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota



- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.
- **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

7. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

- **Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- **Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.**
 - a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
- **Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**



- a. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

5. Target

1. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
 - 1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG
Target: 45 SKPD
Keluaran: Jumlah SKPD yang terampil PPRG = 38 SKPD
 - 2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Dalam Sub Kegiatan ini ada 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
 1. Pelatihan Usaha Rumahan Perempuan
Target: 30 orang
Keluaran: Jumlah Perempuan yang terampil dalam usaha rumahan sebanyak 30 orang
 2. Pelatihan KKG dibidang Politik dan Dunia Usaha
Target: 72 Orang
Keluaran: Peserta yang memahami Pelatihan KKG bidang Politik dan Dunia Usaha Sebanyak 72 orang



- 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
 1. Peningkatan Kapasitas Pengurus Organisasi/Gerakan Kelompok Perempuan.
Target: 172 Orang
Keluaran: Meningkatnya Kapasitas Pengurus Organisasi/Gerakan/Kelompok Perempuan sebanyak 172 Orang
 2. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Target: 12 Kecamatan
Keluaran: Hasil Karya Perempuan dari 12 Kecamatan.
2. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN:
 - 1) Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
Untuk kegiatan ini, khusus layanan rujukan perempuan, itu tergantung berat ringannya kasus, kebetulan ada 2 (dua) kasus tindak kekerasan terhadap perempuan yang ditangani tidak memerlukan biaya, sehingga hal tersebut yang menjadikan biaya kegiatannya tidak terealisasi dan juga jumlah kasusnya tidak banyak.
 - 2) Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota



- a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Dalam sub Kegiatan ini, terdiri dari beberapa kegiatan :

- Pembahasan tindak lanjut kasus kekerasan terhadap perempuan yang masuk ke UPT PPA Kab. Tapin.
- Gaji tenaga PTT sebanyak 2 (dua) orang.

- 3) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota

Target: 0 orang

Keluaran: 34 orang

3. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

- 1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

- Gerakan Pencegahan Perkawinan Anak dalam rangka Penurunan Angka Stunting

Target : 1800 orang

Keluaran : Jumlah peserta yang mendapatkan advokasi kebijakan dan pendampingan untuk mewujudkan KG dan Perlindungan anak kewenangan kab./kota sebanyak 1800 orang



- Meningkatnya pengetahuan peserta didik tentang resiko perkawinan anak, sehingga dapat mengurangi angka perkawinan anak.
- Kegiatan Sekolah Ayah Bunda 2023
Target : 0 orang
Keluaran : 75 Orang
- b. Pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pengembangan dan Penatalaksanaan PUSPAGA
Target : 500 Orang
Keluaran : Jumlah Keluarga yang mendapat layanan puspaga Sebanyak 500 Keluarga dengan jumlah waktu pelaksanaan 12 bulan
- c. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
Dalam Sub Kegiatan ini, ada 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan yaitu:
 - Peringatan Hari Kartini
Target: 50 Kelompok
Keluaran: Jumlah Organisasi / Kelompok Perempuan yang Aktif dalam Peringatan Hari Kartini sebanyak 50 (lima puluh) kelompok.
Untuk mengenang dan menghargai perjuangan Raden Ajeng Kartini serta perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan. Sebagai hari kebangkitan perempuan yang tidak terpisahkan dari kebangkitan dan perjuangan bangsa Indonesia Kartini sebanyak 50 (lima puluh) kelompok.
 - Peringatan Hari Ibu
Target: 50 Kelompok



Keluaran: Jumlah Organisasi / Kelompok Perempuan yang Aktif dalam Peringatan Hari Ibu sebanyak 50 (lima puluh) kelompok.

Untuk mengenang dan menghargai perjuangan perempuan Indonesia dalam merebut dan mengisi kemerdekaan. PHI juga sebagai momentum kebangkitan bangsa, penggalangan rasa persatuan dan kesatuan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia.

Melaksanakan kegiatan Bakti social dengan sasaran panti Asuhan

2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Target: 1 desa Pilot Project: desa Gunung Batu

Hasil yang dicapai: Penandatanganan Komitmen Bersama

- Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D) berkomitmen bersama untuk melaksanakan program bantuan untuk menyelesaikan permasalahan di Desa Pilot Project
- Pihak DPPPA provinsi Kalimantan Selatan mengetahui progress pelaksanaan program
- Terjalannya kerjasama antara pemerintah daerah, SKPD terkait dan dunia usaha untuk meningkatkan kualitas keluarga
- Meningkatnya pemahaman masyarakat akan pentingnya ketahanan dan kualitas keluarga

Target : 50 KK

Keluaran : 50 KK

4. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

1) Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota

Dalam Sub Kegiatan ada 2 item kegiatan yang dilaksanakan:

1. Pembuatan Evaluasi Data Gender dan Anak

Target: 1 (target) Buku Profil Gender dan Anak

Keluaran:

Terbitnya/tersusunnya Buku Profil Gender dan Anak Tahun 2023

2. Pencatatan dan Pelaporan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Melalui Aplikasi SIMEP

Target : 20 (dua puluh) kasus

Keluaran:

- Sebagai wadah komunikasi dinas/ instansi terkait di Kabupaten Tapin sehingga memudahkan akses terkait upaya penyediaan data SIMEP KPAI di tahun mendatang
- Sebagai upaya untuk lebih mengenalkan Aplikasi SIMEP KPAI dan meningkatkan pemahaman untuk ketersediaan data SIMEP KPAI bagi dinas/instansi terkait
- SKPD/Lembaga/Instansi terkait berkomitmen untuk memaksimalkan laporan hasil capaian pemenuhan dan perlindungan anak tahun 2023

dengan menyelesaikan kekurangan data dan informasi yang harus diisi di aplikasi SIMEP .

b. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

Dalam Sub Kegiatan ada 3 item kegiatan yang dilaksanakan:

1. Pengembangan Dan Evaluasi Sistem Informasi Data Kekerasan.

Target : 35 SKPD

Keluaran : Jumlah SKPD yang memanfaatkan Penyajian dan Pemanfaatan gender dan anak dalam kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota sebanyak 35 SKPD

2. Sosialisasi Dan Workshop Updating Data Kekerasan

Target: 53 Orang

Keluaran: Jumlah Peserta yang memahami workshop Up dating Data Elektronik sebanyak 53 orang.

3. Sosialisasi dan Pembaharuan Forum Data Gender dan Anak Kabupaten Tapin

Target: 58 Orang

Keluaran: Jumlah Peserta yang memahami Pembaharuan Forum Data Gender dan Anak sebanyak 58 orang.

5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota



a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam sub Kegiatan ini, ada 5 item kegiatan yang dilaksanakan:

1. Advokasi Dan Edukasi Puskesmas Ramah Anak (PRA)

Masukan

Dana APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023

Target: 13 Puskesmas

Keluaran : Jumlah Puskesmas Ramah Anak yang d edukasi sebanyak 13 Puskesmas (60 Orang)

2. Asistensi Pengembangan Kecamatan Layak Anak

Masukan

Dana APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023

Target: 1 Kecamatan

Keluaran : Jumlah Kecamatan Layak Anak yang dikembangkan sebanyak 1 (satu) buah.

3. Sosialisasi Posyandu Ramah Anak

Target : 97 orang

Keluaran : Jumlah Peserta yang memahami Sosialisasi Posyandu Ramah Anak sebanyak 97 Orang.

2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



Dalam Sub Kegiatan ini, melaksanakan 1 (satu) item kegiatan yaitu Gebyar Ramadhan Anak Sekolah

Target : 160 Orang

Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti Gebyar Ramadhan Anak sebanyak 160 Orang

- b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Sub Kegiatan ini, melaksanakan 5 (lima) item kegiatan yaitu

1. Hari Anak Nasional

Target : 2.400 anak

Keluaran : Jumlah Peserta yang mengikuti Peringatan Hari Anak Nasional sebanyak 2.400 .

2. Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja

Masukan

Dana APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023

Target: 291 orang

Keluaran: Jumlah Peserta penyuluhan Pola asuh yang paham edukasi pola asuh sebanyak 291 Orang.

3. Kegiatan pelatihan KHA bagi SDM informasi layak anak tujuan .

Target : 97 Orang

Keluaran : Peserta yang memahami Informasi Pelatihan KHA bagi SDM Informasi Layak Anak sebanyak 97 orang

4. Sosialisasi Forum Pendidikan, Pengasuhan, Budaya dan Sekolah Ramah Anak.

Masukan :



Dana APBD Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023

Target: 65 Orang

Keluaran :

- Terlaksananya Kegiatan sosialisasi Forum pendidikan, pengasuhan dan sekolah ramah anak.
- Meningkatnya pengetahuan guru taman kanak-kanak tentang pendidikan dan pengasuhan.
- Meningkatnya pengetahuan guru tentang konvensi hak anak.
- Meningkatnya kerja sama lintas sektor untuk mendukung kegiatan.
- PUSPAGA TAMASA lebih dikenal oleh masyarakat.

5. Pelatihan KHA bagi tenaga pendidik dan advokasi sekolah ramah anak

Target : 63 Orang

Keluaran : Jumlah tenaga pendidik yang berkompeten untuk mendukung Sekolah Ramah Anak (SRA) sebanyak 63 orang

6. Sosialisasi Forum Pendidikan, Pengasuhan, Budaya dan Sekolah Ramah Anak

Target : 65 Orang

Keluaran :

- Terlaksananya Kegiatan sosialisasi Forum pendidikan, pengasuhan dan sekolah ramah anak.
- Meningkatnya pengetahuan guru taman kanak-kanak tentang pendidikan dan pengasuhan.



- Meningkatnya pengetahuan guru tentang konvensi hak anak.
 - Meningkatnya kerja sama lintas sektor untuk mendukung kegiatan.
 - PUSPAGA TAMASA lebih dikenal oleh masyarakat.
- c. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam sub Kegiatan ini, ada 3 item kegiatan yang dilaksanakan :

1. Kegiatan Pembinaan dan Pembekalan Forum Anak
Target: 12 Kecamatan
Keluaran : Terbentuknya Forum anak di 12 Kecamatan
2. Kegiatan Sinkronisasi Gugus Tugas KLA
Target: Peserta Sebanyak 100 Orang
Keluaran : Jumlah Gugus Tugas KLA yang aktif dalam pencapaian Indikator KLA sebanyak 15 SKPD.
3. Kegiatan Seleksi Forum Anak
Keluaran:
 - Terlaksanannya upaya pemenuhan hak anak dikabupaten Tapin.
 - Terpilihkan kandidat potensial untuk menjadi pengurus Forum Anak Kabupaten Tapin periode 2023-2024.
 - Dikenalnya Forum Anak Kabupaten Tapin lebih luas dan lebih dalam oleh anak-anak se-Kabupaten Tapin.
 - Terlaksanannya upaya pemenuhan hak anak dengan optimal.



- Tersusunnya teknis pelaksanaan Seleksi Forum Anak Tahun 2023.

6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Sub kegiatan yang dilaksanakan :

1. Bimtek Penanganan Pengaduan Korban Kekerasan terhadap Anak

Target: : 34 Orang

Keluaran: 34 Peserta yang memahami Pelatihan Manajemen dan Penanganan Kasus TKA termasuk TPPO

6. Realisasi Program dan Kegiatan

Dalam Melaksanakan Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tapin dalam Tahun Anggaran 2023 melaksanakan sebanyak 7 (Tujuh) Program dan 20 (Dua Puluh) Kegiatan dan 40 (Empat Puluh) Sub Kegiatan. Secara keseluruhan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berjalan lancar baik keuangan maupun fisik sebesar 90,33 % (berdasarkan Laporan Pengawasan Anggaran Definitif per kegiatan per 31 Desember 2023).

Dibawah ini adalah rincian pencapaian program dan kegiatan yang dicapai dari APBD dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.33
Anggaran dan Realisasi

URUSAN WAJIB	BELANJA TDK LANGSUNG (Rp juta)	BELANJA LANGSUNG		TOTAL BELANJA (Rp. Milyar)	REALISASI BELANJA (Rp.Milyar)	PER SEN TASE (%)	NAMA SKPD PELAKSANA
		BELANJA BARANG DAN JASA (Rp juta)	BELANJA MODAL (Rp juta)				
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.595.231.555,-	5.149.797.207,-	68.758.358,-	7.813.787.120,-	7.055.350.643,-	90,33	DPPPA

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapin

Dari Tabel di atas, dapat dijelaskan Anggaran yang tersedia Rp.7.813.787.120,- untuk membiayai Belanja Operasi terealisasi Tahun 2023 ini sebesar Rp. 7.055.350.643,- jadi penyerapan dananya sebesar 90,33% (berdasarkan laporan Realisasi Anggaran per 31 Des 2023).

Tabel 3. 34
Realisasi Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Program dan Kegiatan Thn 2023	Target	Realisasi	Presen tase
		(Rp)	(Rp)	(%)
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 20.420.177,00	Rp 15.543.850,00	76,12
	a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp 20.420.177,00	Rp 15.543.850,00	76,12
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 2.602.649.411,00	Rp 2.258.897.238,00	86,79
	a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 2.594.211.555,00	Rp 2.252.394.738,00	86,82
	b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 5.000.282,00	Rp 4.972.500,00	99,44
	c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp 3.437.574,00	Rp 1.530.000,00	44,51
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 2.754.312.535,00	Rp 2.706.390.442,00	98,26
	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 9.932.108,00	Rp 8.563.500,00	88,22
	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 81.392.974,00	Rp 74.681.000,00	91,75
	c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 87.761.846,00	Rp 81.590.000,00	92,97
	d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 16.161.507,00	Rp 16.161.500,00	100,00
	e. Penyediaan Bahan/Material	Rp 2.503.450,00	Rp 1.957.000,00	78,17
	f. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 3.760.750,00	Rp 3.109.700,00	82,69
	g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 2.552.799.900,00	Rp 2.520.327.742,00	98,73
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 69.778.358,00	Rp 60.055.938,00	86,07
	a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp 50.477.910,00	Rp 43.191.667,00	85,57



No	Program dan Kegiatan Thn 2023	Target		Realisasi		Presen tase
			(Rp)	(Rp)	(Rp)	(%)
	b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	19.300.448,00	Rp	16.864.271,00	87,38
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	197.132.412,00	Rp	191.137.376,00	96,96
	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	3.142.440,00	Rp	2.600.000,00	82,74
	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	40.687.200,00	Rp	35.898.976,00	88,23
	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	153.302.772,00	Rp	152.638.400,00	99,57
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	218.052.647,00	Rp	199.815.730,00	91,64
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	134.975.887,00	Rp	132.395.330,00	98,09
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp	22.000.000,00	Rp	16.224.400,00	73,75
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp	61.076.760,00	Rp	51.196.000,00	83,82
7.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	126.807.810,00	Rp	124.572.000,00	98,24
	a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Rp	126.807.810,00	Rp	124.572.000,00	98,24
8.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	42.633.250,00	Rp	41.684.900,00	97,78
	a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Rp	42.633.250,00	Rp	41.684.900,00	97,87
9.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	141.469.089,00	Rp	127.286.600,00	89,97
	a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	88.145.557,00	Rp	74.053.000,00	84,01
	b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	53.323.532,00	Rp	53.233.600,00	99,83
10	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp	45.295.622,00	Rp	39.637.090,00	87,51
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp	45.295.622,00	Rp	39.673.090,00	87,51



No	Program dan Kegiatan Thn 2023	Target	Realisasi	Presen tase
		(Rp)	(Rp)	(%)
11	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 138.817.127,00	Rp 51.626.800,00	37,19
	a. Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 43.200.000,00	Rp 39.600.000,00	91,67
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 95.617.127,00	Rp 12.026.800,00	12,58
12	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 44.855.930,00	Rp 22.769.685,00	50,76
	a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 44.855.930,00	Rp 22.769.685,00	50,76
13	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 393.084.381,00	Rp 379.742.200,00	96,61
	a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 101.062.646,00	Rp 91.376.800,00	90,42
	b. Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 146.700.419,00	Rp 144.215.500,00	98,31
	c. Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 145.321.316,00	Rp 144.149.900,00	99,19
14	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 128.286.664,00	Rp 128.037.100,00	99,81
	a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 128.286.664,00	Rp 128.037.100,00	99,81
15	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 118.138.642,00	Rp 111.813.574,00	94,55
	a. Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 51.200.201,00	Rp 49.574.974,00	96,83
	b. Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan	Rp 66.938.441,00	Rp 62.236.600,00	92,98



No	Program dan Kegiatan Thn 2023	Target	Realisasi	Presen tase
		(Rp)	(Rp)	(%)
	Kabupaten/Kota			
16	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 59.234.360,00	Rp 53.979.450,00	91,13
	a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 59.234.360,00	Rp 53.979.450,00	91,13
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 0,00	Rp 0,00	0,00
17	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 391.766.934,00	Rp 360.230.478,00	91,95
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 35.231.726,00	Rp 34.096.900,00	96,78
	b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 240.931.232,00	Rp 230.065.678,00	95,49
	c. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 115.603.976,00	Rp 96.067.900,00	83,10
18	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp 100.447.587,00	Rp 94.341.800,00	93,92
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 100.447.587,00	Rp 94.341.800,00	93,92
19	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan	Rp 158.886.670,00	Rp 44.850.500,00	28,23
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp 158.886.670,00	Rp 44.850.500,00	28,23
20	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 61.717.514,00	Rp 46.141.892,00	74,76
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 52.846.692,00	Rp 40.203.460,00	76,08



No	Program dan Kegiatan Thn 2023	Target	Realisasi	Presen tase
		(Rp)	(Rp)	(%)
	b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8.870.822,00	Rp 5.938.432,00	66,94
	JUMLAH	Rp 7.813.787.120,00	Rp 7.058.554.643,00	90,33

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Tapin

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023 meliputi :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dana yang Tersedia Rp. 20.420.177,00 Terealisasi Rp. 15.543.850,00

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dana yang Tersedia Rp. 2.602.649.411,00 Terealisasi Rp. 2.258.897.238,00

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Dana yang Tersedia Rp. 2.594.211.555,00 Terealisasi Rp. 2.252.394.738,00
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Dana yang Tersedia Rp. 5.000.282,00 Terealisasi Rp. 4.972.500,00
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran SKPD
Dana yang Tersedia Rp. 3.437.574,00 Terealisasi Rp. 1.530.000,00.



c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dana yang Tersedia Rp. 2.754.312.535,00 Terealisasi
Rp. 2.706.390.442,00

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Dana yang Tersedia Rp. 9.932.108,00 Terealisasi
Rp. 8.563.500,00

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dana yang Tersedia Rp. 81.392.974,00 Terealisasi
Rp. 74.681.000,00

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Dana yang Tersedia Rp. 87.761.846,00 Terealisasi
Rp. 81.590.000,00

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Dana yang Tersedia Rp. 16.161.507,00 Terealisasi
Rp. 16.161.500,00

- Penyediaan Bahan/Material
Dana yang Tersedia Rp. 2.503.450,00 Terealisasi
Rp. 1.957.000,00

- Fasilitasi Kunjungan Tamu
Dana yang Tersedia Rp. 3.760.750,00 Terealisasi
Rp. 3.109.700,00

- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dana yang Tersedia Rp. 2.552.799.900,00 Terealisasi
Rp. 2.520.327.742,00

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dana yang Tersedia Rp. 69.778.358,00 Terealisasi
Rp. 60.055.938,00

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



Dana yang Tersedia Rp. 50.477.910,00 Terealisasi
Rp. 43.191.667,00

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dana yang Tersedia Rp. 19.300.448,00 Terealisasi
Rp. 16.864.271,00

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dana yang Tersedia Rp. 197.132.412,00 Terealisasi
Rp. 191.137.376,00

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Dana yang Tersedia Rp. 3.142.440,00 Terealisasi
Rp. 2.600.000,00

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dana yang Tersedia Rp. 40.687.200,00 Terealisasi
Rp. 35.898.976,00

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dana yang Tersedia Rp. 153.302.772,00 Terealisasi
Rp. 152.638.400,00

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dana yang Tersedia Rp. 218.052.647,00 Terealisasi
Rp. 199.815.730,00

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dana yang Tersedia Rp. 134.975.887,00 Terealisasi
Rp. 132.395.330,00

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dana yang Tersedia Rp. 22.000.000,00 Terealisasi
Rp. 16.224.400,00

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Dana yang Tersedia Rp. 61.076.760,00 Terealisasi

Rp. 51.196.000,00

7. Permasalahan Dan Solusi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

1) Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota

- Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG

Permasalahan

- Masih ada pemahaman bahwa perencanaan dan penganggaran yang responsep gender adalah tanggungjawab sektoral dan belum menjadi perspektif bagi instansi/satuan kerja yang lain
- SDM Aparatur kurang memahami konsep gender dan permasalahan gender (tidak sensitif gender)
- Masih banyak SDM aparatur yang belum memahami penggunaan alat Analisis gender (GAP, GBS, TOR/KAK)
- Belum semua SKPD memiliki Data Terpilah Gender, sebagai landasan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)

Solusi

- Peningkatan Kapasitas dan Pemahaman Aparatur
- Penguatan Komitmen dalam pelaksanaan regulasi dan kebijakan PUG dalam pembangunan
- Penyediaan instrumen pendukung analisis gender (data terpilah gender) di semua sektor pembangunan
- Kegiatan Pelaksanaan bimbingan teknis PUG dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu di Hotel Ibis Harmoni



Jakarta pada bulan September 2023 dan di Hotel GSIGN Banjarmasin bulan Desember 2023

2) Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

a. Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi

Dalam Sub Kegiatan ini ada 2 (dua) kegiatan yang dilaksanakan yaitu:

1. Pelatihan Usaha Rumahan Perempuan

Permasalahan

- Tidak semua peserta aktif dan saling bekerjasama dalam kegiatan yang dilaksanakan.
- Waktu pelaksanaan yang terlambat.

Solusi

- Memberikan arahan agar peserta aktif dalam kegiatan.
- Meningkatkan koordinasi dan persiapan untuk setiap kegiatan.

2. Pelatihan KKG dibidang Politik dan Dunia Usaha

Permasalahan:

- Keterwakilan Perempuan di Parlemen, Pemerintahan dan Dunia Usaha masih rendah

Solusi:

- Intensitas di perbanyak di adakan Sosialisasi Pelatihan KKG bidang Politik, Pemerintahan dan Dunia Usaha di Kabupaten Tapin sehingga bisa meningkatkan prosentase keterwakilan Perempuan di Parlemen, Pemerintahan dan Dunia Usaha.



3. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota

Permasalahan:

- Keterbatasan Waktu dan Anggaran Pelaksanaan kegiatan sehingga membuat hasil dari Kajian Kurang Efisien dan terbatasnya fasilitator yang menyebabkan masih banyak informasi yang belum digali dan belum tersampaikan.
- Koordinasi Memerlukan waktu yang lama karena jarak yang jauh membuat koordinasi tersebut kurang efisien. Adanya perubahan jadwal/lokasi yang mendadak sehingga perlu menyesuaikan dalam waktu singkat
- Keterlambatan dalam waktu pelaksanaan kegiatan.

Solusi:

- Solusi untuk berupaya memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hal tersebut, perlu dilaksanakan Pelatihan dan Pembelajaran untuk meningkatkan SDM/Kapasitas Pengurus Organisasi/Gerakan/Kelompok Perempuan yang lebih terperinci/mendetail.
- Meningkatkan persiapan dan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan.

2) PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

1) Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

- Gerakan Pencegahan Perkawinan Anak dalam rangka Penurunan Angka Stunting dan Sekolah Ayah Bunda

Permasalahan

- Peserta didik yang berada di bagian belakang kurang memperhatikan penjelasan dari narasumber.
- Waktu yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan terbatas karena menyesuaikan dengan jam yang diberikan

Solusi

- Lebih menertibkan peserta didik yang berada dibelakang.
 - Melakukan Interaksi yang lebih baik pada saat diskusi
 - Meningkatkan Koordinasi dengan pihak sekolah
- Kegiatan Sekolah Ayah Bunda 2023

Permasalahan :

- Banyak peserta yang datang terlambat, sehingga menyebabkan mundurnya waktu pelaksanaan pembukaan acara Mati lampu saat pelaksanaan acara

Solusi :

- Meningkatkan Koordinasi dengan peserta sebelum hari acara

b. Pengembangan Kegiatan Masyarakat Untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

- Peringatan Hari Kartini

Permasalahan :

- Waktu pelaksanaan agak terlambat di Karena Menunggu peserta lomba
- Pelaksanaan kegiatan harus dipercepat karena, Kepala daerah, Ibu ketua Tim Penggerak PKK Kab. Tapin serta forkopimda akan menghadiri kegiatan lain di hari yang sama

Solusi :

- Meningkatkan koordinasi untuk pelaksanaan kegiatan
- Peringatan Hari Ibu

Permasalahan :

- Sebagian peserta terlambat hadir

Solusi :

- Meningkatkan koordinasi sebelum pelaksanaan

2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Permasalahan/Kendala:

- Cuaca Panas mengakibatkan kendala saat kegiatan luar ruangan.

Solusi:

- Meningkatkan Pengaturan dan Persiapan untuk pelaksanaan kegiatan.
- Meningkatkan Koordinasi dan Pemberitahuan informasi tentang pelaksanaan acara lebih awal dan lebih ketat.

3) PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

1) Pencatatan dan Pelaporan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Melalui Aplikasi SIMEP

Permasalahan:

- Peserta terutama dinas/instansi terkait masih belum memahami pentingnya ketersediaan data dan aplikasi SIMEP KPAI
- Pengisian Aplikasi SIMEP ini ada mengalami beberapa kendala terutama terkendala system di aplikasi tersebut dan SKPD/Lembaga/Instansi terkait yang belum begitu memahami Cara pengisian di aplikasi. Di samping data yang diperlukan di aplikasi, ada yang tidak tersedia di SKPD/Lembaga/Instansi terkait.

Solusi :

- Perlunya Koordinasi dan Kerjasama yang baik dengan dinas/instansi terkait data SIMEP KPAI, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas data pada Aplikasi SIMEP KPAI
- Perlunya kerjasama dan komunikasi yang baik diantara Dinas/Lembaga/Instansi terkait dan perlunya bimbingan teknis cara pengisian di aplikasi SIMEP

2) Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota

Permasalahan :

masih ada data yang belum terpilah baik menurut jenis kelamin maupun umur yang sesuai dengan form yang diperlukan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan data gender dan anak. Di samping masih perlunya penyesuaian form data yang kita buat dengan ketersediaan data yang ada di masing-masing SKPD/Lembaga terkait.

Solusi :



Perlunya penyesuaian dan penyederhanaan form untuk pengumpulan data yang dibagikan ke SKPD/Lembaga terkait sehingga memudahkan untuk entry data. Disamping itu form data juga disesuaikan dengan pedoman penyelenggaraan data gender dan anak sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia No.06 tahun 2009 tentang penyelenggaraan data gender dan anak dan peraturan menteri negara pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2014 tentang penyelenggaraan system data gender dan anak. SKPD dan lembaga terkait diharapkan dapat menyediakan data yang terpilah terutama jenis kelamin dan usia.

3) SOSIALISASI DAN WORKSHOP UPDATING DATA KEKERASAN

Permasalahan:

- Data – data yang ada disetiap SKPD/Lembaga/Unit Kerja terkait masih ada yang belum terpilah baik berdasarkan jenis kelamin maupun usia
- Adanya keterbatasan sumberdaya, anggaran dan informasi yang berkaitan dalam penyelenggaraan data terpilah gender dan anak.

Solusi

- Perlu adanya komitmen dari para kepala SKPD/Lembaga/Unit Kerja terkait untuk lebih serius dalam mengolah dan memberikan data dan informasi gender dan anak yang betul – betul terpilah, sehingga data tersebut nantinya bisa menjadi bahan masukan dalam melakukan perencanaan pembangunan di semua bidang, tidak terkecuali pada pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

4) SOSIALISASI DAN PEMBAHARUAN FORUM DATA GENDER DAN ANAK KABUPATEN TAPIN

Permasalahan

- Peserta terutama anggota forum data terpilah gender dan anak masih belum memahami pentingnya ketersediaan data terpilah gender dan anak. Di samping data – data yang diperlukan pada SKPD/Instansi yang belum ada/tersedia, serta data – data yang ada terkadang masih belum terpilah terutama jenis kelamin dan usia

Solusi

- Perlunya kerjasama dan komunikasi yang baik diantara SKPD/Instansi yang tergabung dalam forum data terpilah gender dan anak terutama dalam ketersediaan data terpilah gender dan anak.

4) PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

1) Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

- a. Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam sub Kegiatan ini, ada 3 item kegiatan yang dilaksanakan:

1. Advokasi Dan Edukasi Puskesmas Ramah Anak (PRA)

Permasalahan

- Belum adanya tindak Lanjut mengenai pengembangan Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Tapin, serta tidak adanya monitoring secara rutin dari DP3A Provinsi Kal-sel



Solusi

- Perlu adanya koordinasi lanjutan yang disertai dengan komitmen bersama instansi terkait pengembangan puskesmas yang sudah menuju menjadi Puskesmas Ramah Anak di Kabupaten Tapin dapat terwujud

2. Asistensi Pengembangan Kecamatan Layak Anak

Permasalahan

- Desa Gunung Batu Kecamatan Binuang sebagai plot project kegiatan ini masih belum terlalu memahami tentang konvensi hak anak (KHA) dan Desa/kelurahan/kecamatan Ramah anak
- SDM baik dari Desa Gunung Batu maupun kecamatan Binuang belum terlalu memahami dan mengerti tentang konvensi hak Anak (KHA)

Solusi :

- Meningkatkan Koordinasi antara SKPD dengan Desa/Kelurahan termasuk tim pelaksana gugus tugas desa

3. Sosialisasi Posyandu Ramah Anak

Permasalahan :

- Untuk sarana dan prasarana pendukung di Posyandu Nusa Indah masih kurang seperti belum tersedianya wc atau toilet, belum tersedianya sarana bermain ramah anak dan ruang menyusui. Kurangnya sosialisasi yang dilakukan juga mempengaruhi tingkat pengetahuan pihak aparat desa maupun kader Posyandu tentang indikator apa saja yang harus dipenuhi agar menjadi Posyandu Ramah

Solusi :

- Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana penunjang di Posyandu Nusa Indah selain bisa dianggarkan melalui dana Desa bisa juga dengan mengajukan proposal ke pihak ketiga. Serta penambahan anggaran di sub kegiatan advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kabupaten/Kota, khususnya untuk kegiatan sosialisasi Posyandu Ramah Anak agar lebih bisa maksimal dalam melakukan sosialisasi ke Desa dan Posyandu di Kabupaten Tapin

2) Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten Kota**a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.**

- Gebyar Ramadhan Anak Sekolah

Permasalahan :

- Minimnya anggaran untuk pengembangan kegiatan Gebyar Ramadhan agar kedepannya lebih bervariasi dan bisa membantu anak – anak yatim piatu di panti asuhan.

Solusi :

- Kedepannya diharapkan untuk penambahan anggaran agar kegiatan gebyar Ramadhan bisa lebih berkembang dan bisa membantu anak-anak yang kurang beruntung



b. Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Hari Anak Nasional

Permasalahan :

- Pemenuhan hak-hak anak dan pembangunan sarana prasarana olahraga seperti yang disampaikan oleh Forum Anak Kabupaten Tapin pada saat menyampaikan suara anak Kabupaten Tapin.
- Karena anak adalah generasi penerus yang akan menggantikan kita dimasa depan sehingga harus kita persiapkan dari sekarang dan diperhatikan baik dari segi Pendidikannya, Kesehatannya, Kenyamanan serta Keamanannya. Agar Anak-anak di Kabupaten Tapin menjadi Anak yang sehat, ceria dan berkarakter baik menjadi generasi yang terbaik untuk mewujudkan cita-cita dan membangun Kabupaten Tapin yang Tercinta.
- Penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja

Permasalahan :

- Belum maksimalnya jumlah peserta yang bisa diikutsertakan dalam penyuluhan tersebut, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran.
- Kurang pemahaman orang tua bagaimana menerapkan pola asuh demokratis dalam melakukan pendekatan terhadap anak dan berperilaku “ Tidak Menang dan tidak kalah”
- Kurang pemahaman orang tua bagaimana menerapkan pola asuh demokratis dan sesuai



dengan usia perkembangan anak, selain itu belum terlatihnya keterampilan orang tua dalam pengasuhan anak dan remaja dalam melindungi anak dari pengaruh media sosial.

Solusi :

- Perlu adanya penambahan anggaran untuk lebih memaksimalkan kader TP.PKK di kelurahan / Desa yang mengikuti penyuluhan Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR).
- Perlu adanya penambahan anggaran untuk lebih memaksimalkan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pola asuh anak dan remaja.
- Kegiatan Pelatihan KHA bagi SDM Informasi Layak Anak

Permasalahan :

- Terwujudnya Kabupaten Layak Anak ini merupakan hasil kinerja dari SKPD yang terkait di 5 Kluster, Sehingga sangat diperlukan Kesatuan visi dan misi dalam percepatan terwujudnya kabupaten Tapin sebagai Kabupaten Layak Anak. Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah kurangnya sarana dan prasarana untuk mendapatkan informasi yang layak bagi anak, dimana disetiap unit pelayanan seharusnya disediakan pojok baca yang nyaman untuk anak.

Solusi :

- Perlu adanya komitmen bersama yang kuat antara pimpinan Daerah dan semua SKPD yang terlibat dalam gugus tugas KLA terkait program kerja pemerintah dalam pemenuhan



hak-hak anak, khususnya pemberian informasi yang layak untuk anak agar Kabupaten Tapin sebagai Kabupaten Layak Anak dapat segera terwujud.

- Pelatihan KHA bagi tenaga pendidik dan advokasi Sekolah Ramah Anak

Permasalahan

- Belum maksimalnya jumlah peserta yang bisa diikutsertakan dalam penyuluhan tersebut, hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran.
- Belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana di sekolah yang salah satunya dikarenakan minimnya anggaran, keterbatasan SDM baik tenaga pendidik tenaga kependidikan serta masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat serta orangtua untuk menjaga keamanan anak-anak dari bulliying.

Solusi

- Perlu adanya komitmen bersama, kolaborasi yang kuat antara Pimpinan Daerah dan semua SKPD yang terlibat dalam Gugus tugas KLA khususnya pengembangan sekolah ramah di Kabupaten Tapin untuk mewujudkan Kabupaten Tapin mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak di Tahun 2023.
- Sosialisasi Forum Pendidikan, Pengasuhan, Budaya dan Sekolah Ramah Anak.

Permasalahan :

- Belum terpenuhinya standar sarana dan prasarana disekolah yang salah satunya dikarenakan minimnya anggaran, serta



keterbatasan SDM baik tenaga pendidik tenaga Kependidikan.

- Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat serta orangtua untuk menjaga keamanan anak-anak dari bulliyng maupun tindak kekerasan lainnya yang rentan terjadi di lingkungan sekolah.
- Terbatasnya anggaran Sehingga tidak bisa melaksanakan tindak lanjut kesekolah yang bersedia menuju Sekolah Ramah Anak
- Masih banyak sekolah yang fisik bangunannya tidak memenuhi standarisasi menjadi sekolah Ramah Anak.

Solusi :

- Perlu adanya komitmen bersama, Kolaborasi yang kuat antara Pimpinan daerah dan semua SKPD yang terlibat dalam gugus tugas KLA Khususnya pengembangan Sekolah Ramah anak di Kabupeten Tapin dalam rangka percepatan kabupaten Tapin menjadi Kabupaten Layak Anak.
- Perlu adanya Koordinasi dan konsolidasi dengan instansi terkait

c. Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- Kegiatan Pembinaan dan Pembekalan Forum Anak

Permasalahan :

- Kurang Aktifnya pengurus Forum Anak Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan kegiatan di tempat masing-masing



- Belum maksimalnya dukungan kecamatan dan desa dalam mendukung kegiatan Forum Anak di tempat masing-masing
- Belum maksimalnya pembinaan dan pembekalan forum anak yang dilaksanakan
- Kurangnya kegiatan Forum anak yang bertemakan kepedulian social
- Belum maksimalnya peran serta Forum Anak dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Tapin.
- Dari 126 Desa dikabupaten Tapin, baru terbentuk 4 Forum anak Desa Hal ini dikarenakan Keterbatasan anggaran
- Belum tersosialisasikannya kepada masyarakat tentang peran penting adanya forum anak di tingkat desa ,kecamatan dan kabupaten
- Tidak maksimalnya kegiatan karena berbarengan kegiatan lain yang diikuti oleh pengurus forum Anak Kabupaten Tapin
- Kurangnya Kampanye mengenai peran dan fungsi Forum Anak Kabupaten Tapin.
- Kurangnya persiapan persiapan peserta dalam mengikuti kegiatan ini

Solusi :

- Perlunya persiapan matang sebelum melaksanakan kegiatan seperti mencari waktu yang benar-benar luang/kosong.
- Kampanye pengenalan Forum anak melalui sosial media/daring.
- Perlu dilaksanakan sosialisasi lebih menyeluruh kepada pihak kecamatan dan desa tentang pentingnya Forum Anak



- Perlunya pengalokasian anggaran guna menunjang pelaksanaan kegiatan Forum Anak di kecamatan dan desa
- Perlu dilaksanakan pembinaan dan pembekalan forum anak secara rutin dan berkala dengan menyesuaikan jam sekolah anak-anak pengurus forum Anak
- Untuk lebih diperbanyak kegiatan yang bertemakan kepedulian sosial untuk Forum Anak Kabupaten Tapin
- Perlu Adanya Komitmen lebih lanjut untuk memaksimalkan Peran Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor
- Perlu adanya penambahan anggaran untuk lebih memaksimalkan pembinaan dan pembekalan Forum Anak desa
- Perlu adanya sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat tentang peran penting adanya forum anak ditingkat desa, kecamatan dan kabupaten.
- **Kegiatan Sinkronasi Gugus Tugas KLA**
Permasalahan :
 - Belum Adanya sinkronisasi yang solid dari masing-masing instansi mengenai arah kebijakan dan Program kegiatan yang mendukung Kabupaten/Kota Layak Anak
 - Belum Adanya sinkronisasi mengenai data-data yang harus dipersipkan dalam evaluasi kabupaten/kota layak anak
 - Dikarenakan KLA ini merupakan hasil kinerja dari SKPD yang terkait di 5 Kluster, sehingga sangat diperlukan kesatuan visi dan misi dalam



percepatan terwujudnya kabupaten tapin sebagai kabupaten Layak Anak. Dan menjadi salah satu permasalahan yang membuat banyak kegiatan/program di SKPD yang berkaitan dengan pemenuhan Hak anak tidak bisa dilaksanakan. Selain itu adanya perda tentang KLA juga menjadi suatu kekurangan yang sangat mendasar dimana perda KLA merupakan suatu yang harus dimiliki suatu daerah.

- Belum maksimalnya data yang diinput maupun di unduh ke aplikasi evaluasi Kabupaten Layak Anak tahun 2023 di karenakan keterbatasan SDM

Solusi :

- Perlu adanya pertemuan lebih intensif untuk membahas kabupaten Layak Anak tahun 2023 dengan target yang jelas
- Perlu adanya Koordinasi lebih lanjut antar SKPD dalam pengisian Evaluasi Kabupaten Layak Anak tahun 2023
- Perlu adanya komitmen bersama yang kuat antara pimpinan daerah dan semua SKPD yang terlibat dalam gugus tugas KLA untuk mewujudkan kabupaten tapin mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten Layak Anak di Tahun 2023
- Perlu adanya pertemuan lebih intensif untuk membahas Kabupaten Layak Anak Tahun 2023 dengan target yang jelas.



- Perlu adanya koordinasi lebih lanjut antara SKPD dalam pengisian Evaluasi Kabupaten Layak Anak tahun 2023
- Perlu adanya penambahan jumlah operator/operator berasal dari masing-masing SKPD anggota Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak.
- **Kegiatan Seleksi Forum Anak**

Permasalahan :

- Belum terjalinnya sinkronisasi yang solid dari masing-masing instansi mengenai arah kebijakan dan Program kegiatan yang mendukung kabupaten/kota layak anak
- Belum terjalinnya sinkronisasi mengenai data-data yang harus dipersiapkan dalam evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak
- Kurang maksimalnya kegiatan karena dilaksanakan pada musim pandemi.
- Kurangnya Sosialisasi dan kampanye tentang Forum Anak sehingga antusias anak-anak Kabupaten Tapin Untuk mengikuti kegiatan tersebut masih rendah.
- Kurangnya kegiatan Forum Anak yang bertemakan kepedulian sosial.
- Belum maksimalnya peran serta Forum Anak dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Tapin.
- Belum Maksimalnya peran Forum anak sebagai pelopor dan pelapor dalam pembangunan di kabupaten Tapin



Solusi :

- Perlu adanya pertemuan lebih intensif untuk membahas Kabupaten Layak Anak tahun 2023 dengan target yang jelas
- Perlu adanya koordinasi lebih lanjut antar SKPD dalam pengisian Evaluasi Kabupaten Layak Anak Tahun 2023
- Kegiatan dapat dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat.
- Melakukan sosialisasi dan kampanye lebih maksimal lagi dengan cakupan lebih luas.
- Sering diadakannya kegiatan yang mengikutsertakan Forum Anak Kabupaten Tapin.
- Meningkatkan kegiatan yang bertemakan kepedulian sosial untuk Forum Anak Kabupaten Tapin
- Perlu adanya komitmen lebih lanjut untuk memaksimalkan peran Forum anak sebagai Pelopor dan Pelapor

5) PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

Permasalahan:

- Dalam pelaksanaan “KAMPANYE ANTI KEKERASAN TERHADAP ANAK KE 12 (DUA BELAS) SEKOLAH DI KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023”, Kendala yang sangat terasa adalah :
- Aktivitas Narasumber yang sangat padat khususnya untuk narasumber dr. Spesialis Kandungan dari RSUD

Datu sanggul dan Narsum dari kejaksaan negeri Tapin.

- Waktu menjelang siang, jam 10.00 s.d. jam 13.00 adalah waktu riskan untuk sebuah pembelajaran, apalagi buat anak-anak dan remaja.

Solusi:

- Negosiasi langsung dengan para narasumber yang diinginkan. Untuk penetapan dan kesepakatan waktu pelaksanaan kegiatan maupun besaran honor narasumber, sehingga betul-betul para narasumber bisa memahami keadaan anggaran kegiatan DP3A kab. Tapin.

3. PANGAN;

1) Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan Pangan mempunyai tujuan “Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah” yang merupakan bagian dari Misi 2, yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Meningkatnya kemandirian pangan daerah”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Peningkatan kemandirian pangan”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah “Peningkatan ketersediaan dan distribusi pangan berkelanjutan yang aman”.

Guna mewujudkan fungsi strategis : Terwujudnya kemandirian Pangan dan Petani Sejahtera”. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Merumuskan beberapa tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan

- 1) Meningkatkan ketahanan pangan melalui ketersediaan dan distribusi pangan;
- 2) Meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang aman berbasis sumberdaya lokal;
- 3) Memperkuat kelembagaan pangan dalam rangka penyelenggaraan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

b. Sasaran

- 1) Meningkatnya ketersediaan pangan (food availability) dan meningkatnya akses pangan (food acces)
- 2) Meningkatnya penyerapan pangan (food utilization);
- 3) Meningkatnya koordinasi para pemangku kepentingan melalui rapat dewan ketahanan pangan;
- 4) Meningkatnya sistem pelayanan, pelaporan, dan kesekretariatan Dinas Ketahanan Pangan.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Urusan Wajib Pangan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin.

3) Kebijakan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengenai kewajiban Kepala Daerah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maka disiapkan laporan yaitu Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2023

4) Uraian Program Dan Kegiatan SKPD**Tabel 3.35****Program dan Kegiatan Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2023**

No.	Program	Kegiatan SKPD	Sumber
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	APBD
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	APBD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	APBD



No.	Program	Kegiatan SKPD	Sumber
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	APBD
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	APBD
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	APBD
		Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	APBD
		Penyediaan bahan/Material	APBD
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	APBD
		Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	APBD
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	APBD
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	APBD
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	APBD
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	APBD
2	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan Informasi harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	APBD
		Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	APBD
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	APBD
		Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	APBD
		Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	APBD
		Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten/Kota	APBD
		Penyusunan dan Penerapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun	APBD
		Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	APBD
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	APBD
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	APBD
4	Program Pengawasan Keamanan	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan	APBD



No.	Program	Kegiatan SKPD	Sumber
	Pangan	Daerah Kabupaten/Kota	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapin

5) Target

Tabel 3.36
Target Program/Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja (2023)	Realisasi Capaian Kinerja (2023)
1	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	100%	100%
	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100%	100%
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan / stok cadangan pangan daerah yang tersedia	100%	100%
	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Peningkatan konsumsi sayur dan buah	100%	100%
2	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	100%	100%
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Hasil analisa peta kerentanan dan ketahanan pangan Kecamatan yang disusun	100%	100%
	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	100%



NO	PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output)	Target Kinerja (2023)	Realisasi Capaian Kinerja (2023)
3	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Skor Sampel Pangan Segar yang Lulus Uji	100%	100%
	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bahan pangan segar yang diujikan	100%	100%

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapin

6) Realisasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan belanja langsung pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023, maka dapat diuraikan Program dan kegiatan serta realisasi sebagai berikut :

Tabel 3. 37
Realisasi Program dan Kegiatan
Urusan Ketahanan Pangan Tahun 2023

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.490.502,00,-	72.484.923,00,-	98,63
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.257.000,00	40.257.000,00-	100
3	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.707.400,00,-	7.707.400,00,-	100
4	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.390.622,00,-	115.146.090,00,-	98,93
5	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	92.046.800,00,-	90.798.894,00 -	98,64
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.589.730,00,-	25.589.730,00,-	100
7	Penyediaan Bahan/Material	3.843.156,00,-	3.843.156,00,-	100
8	Penyelenggaraan	1.184.548.400,00,	1.102.065.408,00	93,04



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	,-	
9	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.425.600,00,-	34.445.581,00,-	81,19
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	77.043.200,00,-	77.043.200,00,-	100
11	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	126.758.953,00,-	122.958.085,00,-	97
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.200.000,00,-	12.930.000,00,-	97,95
13	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	43.100.4544,00,-	43.100.454,00,-	100
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat				
14	Penyediaan Informasi harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	30.487.623,00,-	30.467.595,00,-	99,93
15	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	165.510.045,00,-	165.510.045,00,-	100
16	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	31.602.120,00,-	31.372.750,00,-	99,27
17	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	47.211.818,00,-	21.317.760,00,-	45,15
18	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	16.136.120,00,-	7.322.682,00,-	45,38
19	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten/Kota	1.363.550.584,00,-	1.244.802.528,00,-	91,29
20	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Per Tahun	95.833.020,00,-	95.250.500,00,-	99,39



No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
21	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	331.709.075,00,-	314.289.483,00,-	94,75
Program Penanganan Kerawanan Pangan				
22	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	55.299.622,00,-	53.977.700,00,-	97,61
23	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	114.446.701,00,-	112.474.956,00,-	98,28
Program Pengawasan Keamanan Pangan				
24	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	58.865.880,00,-	57.118.280,00,-	97,03

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapin 2023

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.

Pencapaian hasil pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 11 (sebelas) dan 25 (Dua Puluh Lima) Sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 4.231.712.258,00,- untuk dapat menghasilkan output dan outcome 100 %. Realisasi dana pada program ini sampai pada bulan Desember 2023 sebesar Rp. 3.948.232.839,00,- atau 93,30%. Adapun Sub kegiatan sebagai berikut :

1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD menghasilkan output dan

outcome. Ouput yang dihasilkan yaitu tersedianya kinerja dan ikhtisar realisasi kemajuan SKPD dan outcome yang dihasilkan yaitu meningkatnya kinerja dan ikhtisar realisasi kemajuan SKPD. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD rencana menggunakan dana sebesar Rp. 73.490.502,00,- (Tujuh Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Lima Ratus Dua Rupiah). Realisasi dana Sampai dengan bulan Desember 2023 yaitu sebesar Rp. 72.484.923,00,- (Tujuh Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) atau 98,63%.

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun menghasilkan output yaitu tersedianya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun. Sedangkan, outcome yang dihasilkan yaitu lancarnya laporan keuangan semesteran dan akhir tahun. Kegiatan ini rencana menggunakan dana sebesar Rp. 40.257.000,00,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Realisasi sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 40.257.000,00,- (Empat Puluh Juta Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau 100%.

3) Penyediaan Instalasi Listrik & Komponen Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor rencana menggunakan dana Rp. 7.707.400,00,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) di peruntukan untuk penerangan bangunan kantor dan lampu hias taman kantor. Realisasi pada kegiatan ini sampai dengan bulan Desember 2023

dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 7.707.400,00,- (Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Rupiah) atau 100 %.

4) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Kegiatan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor rencana menggunakan dana Rp. 116.390.622,00,- (Seratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Dua Puluh Dua Rupiah) untuk terpenuhinya output pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor. Realisasi dana sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/ terserap sebesar Rp. 115.146.090,00,- (Seratus Lima Belas Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Puluh Rupiah) atau 98,93%.

5) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor rencana menggunakan dana Rp. 92.046.800,00,- (Sembilan Puluh Dua Juta Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah) untuk terpenuhinya output pemenuhan kebutuhan bahan logistik kantor. Realisasi dana sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terrealisasi/terserap sebesar Rp. 90.798.894,00,- (Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) atau 98,64%

6) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan rencana menggunakan dana Rp. 25.589.730,00,- (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) untuk tercapainya output dan outcome barang cetakan dan penggandaan yang terpenuhi untuk menunjang kerja di Dinas Ketahanan Pangan. Realisasi

dana sampai bulan Desember 2023 sebesar Rp. 25.589.730,00,- (Dua Puluh Lima Juta Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Rupiah) atau 100%.

7) Penyediaan Bahan/Material

Kegiatan penyediaan bahan/material untuk Tapin Expo rencana menggunakan dana sebesar Rp.3.843.156,00,- (Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Seratus Lima Puluh Enam Rupiah). Output yang dihasilkan pada kegiatan ini untuk mengikuti Pameran Hari Jadi Kabupaten Tapin ke-58 Tahun 2023 dan outcome tersedianya alat/bahan pameran. Realisasi dana kegiatan ini sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/ terserap sebesar Rp3.843.156,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Tiga Seratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau 100%.

8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi untuk keperluan Perjalanan Dinas menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta kegiatan rapat dan pembinaan ke dalam daerah. Pada kegiatan ini rencana menggunakan dana Rp. 1.184.548.400,00,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Rupiah) untuk menghasilkan output lancarnya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah serta rapat dan pembinaan ke dalam daerah, sedangkan outcome yang dihasilkan ialah untuk meningkatnya koordinasi dan konsultasi serta lancarnya tugas-tugas rapat dan pembinaan ke dalam daerah. Realisasi dana pada kegiatan ini sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar

Rp. 1.102.065.408,00,- (Satu Milyar Seratus Dua Juta Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Rupiah) atau 93,04%.

9) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik

Pada kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik rencana menggunakan dana Rp. 42.425.600,00,- (Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Rupiah). Kegiatan ini menghasilkan output yaitu penyediaan jaringan internet, air, dan listrik, sedangkan outcome pada kegiatan ini untuk memenuhi intensitas kegiatan dinas. Realisasi dana kegiatan ini sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/ terserap sebesar Rp.34.445.581,00,- (Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah) atau 81,19%.

10) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor rencana menggunakan dana Rp. 77.043.200,00,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) untuk mencapai output kebersihan dan keamanan kantor DKP Kab. Tapin dan menghasilkan outcome lancarnya honorarium petugas kebersihan dan keamanan kantor serta penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor. Realisasi dana kegiatan ini sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 77.043.200,00,- (Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Rupiah) atau 100 %.

11) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional rencana menggunakan dana Rp. 126.758.953,00,- (Seratus Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah) untuk tercapainya output perawatan rutin kendaraan roda dua 22 unit dan roda empat 2 unit, serta untuk tercapainya outcome dalam meningkatkan kualitas kendaraan dinas. Realisasi dana kegiatan ini sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 122.958.085,00,- (Seratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah) atau 97%.

12) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor rencana menggunakan dana Rp. 13.200.000,- (Tiga Belas Juta Dua Ratus Rupiah) untuk mencapai output dalam pemeliharaan sarana rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dan tercapainya outcome dalam meningkatkan perlengkapan gedung kantor. Realisasi dana kegiatan ini sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 12.930.000,00,- (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) atau 97,95%.

13) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor rencana menggunakan dana Rp. 43.100.454,00,- (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) untuk mencapai output rehabilitasi gedung kantor dan

tercapainya outcome keamanan dan kenyamanan kinerja. Realisasi dana kegiatan ini Sampai dengan bulan Desember 2023 dana yang terealisasi/terserap sebesar Rp. 43.100.454,00,- (Empat Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Empat Puluh Empat Rupiah) atau 100%.

B. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT.

1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan rencana menggunakan anggaran sebanyak Rp. 30.487.623,00,- (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Rupiah). Realisasi dana kegiatan ini sampai dengan Bulan Desember 2023 sebesar Rp. Rp. 30.467.595,00,- (Dua Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Rupiah) atau 99,93%.

2. Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal menggunakan anggaran Rp. 165.510.045,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Juta Empat Puluh Lima Rupiah). Realisasi dana kegiatan Rp. 165.510.045,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Lima Ratus Sepuluh Juta Empat Puluh Lima Rupiah) atau 100%.

3. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Pangan Lainnya.

Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Pangan Lainnya memiliki pagu anggaran awal sebanyak Rp. 31.602.120 dengan realisasi anggaran sebanyak Rp. 29.372.750,-.

4. Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan dengan pagu anggaran Rp. 47.211.818,00,- dengan realisasi

Rp. 21.317.760,00,- atau 45,15%.

5. Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan.

Sub Kegiatan Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan dengan total anggaran tahun 2023 ini sebanyak Rp. Rp. 17.269.120,- Pada sub kegiatan ini telah terserap anggaran sebanyak Rp. 7.322.982,-. Tujuan dari kegiatan ini untuk Mengetahui pendistribusian pangan gabah atau beras besaran pasokan dan masukan stok pangan di lingkup gapoktan yang dibina.

6. Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2023 Anggaran pada sub kegiatan Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Sebesar Rp. 1.563.147.514,- (satu milyar lima ratus enam puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus empat belas rupiah) yang mana realisasi anggaran dari kegiatan tersebut Rp. 1.230.454.036 (satu milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu tiga puluh enam rupiah) dengan persentase 78,72% (Tujuh Puluh Delapan koma tujuh puluh dua persen).

7. Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun.

Pada tahun 2023 Anggaran pada sub kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun Sebesar Rp. 96.833.020,00,- (sembilan puluh enam juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu dua puluh rupiah) yang mana realisasi anggaran dari kegiatan tersebut Rp. 95.250.500,00,- (sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah) dengan persentase

99,39% (Sembilan Puluh Sembilan Koma Tiga Puluh Sembilan persen).

8. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dengan pagu anggaran kegiatan Rp.331.709.075,- dengan terealisasi Rp. 331.709.00,-.

C. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Terdiri dari 2 (dua) Sub kegiatan Antara Lain :

a). Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis, Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan.

Sub kegiatan Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan bertujuan Untuk mengetahui Tingkat Kerentanan Pangan disuatu wilayah kabupaten sampai pada level desa sehingga hasil analisis ini menunjukkan daerah tergolong pada prioritas 1 – 3. Kegiatan ini dengan anggaran Rp. 55.299.622 dengan realisasi Rp. 55.299.622.

a). Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota

Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota dengan rencana anggaran pagu Rp. 114.446.702 dan realisasi kegiatan pada tahun 2023 sebanyak Rp. 112.474.956. Kegiatan yang dilaksanakan bantuan bibit tanaman beserta bahan kontruksinya dan penyaluran bantuan ternak itik.

Kegiatan bantuan bibit tanaman beserta bahan kontruksi dengan anggaran Rp. 55.242.433 dan realisasi sebesar Rp. 55.024.600. Sasaran dari kegiatan ini ialah para kelompok Desa Demapan yang bertujuan untuk menambah pendapatan keluarga sehingga mampu mengurangi

pengeluaran rumah tangga yang dibantu. Kegiatan penyaluran bantuan ternak itik dengan anggaran Rp. 30.003.465,- dengan realisasi Rp. 29.812.000,-.

D. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

a). Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 58.865.880,00,- (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah). Anggaran keuangan yang terealisasi sebesar Rp. 57.118.280,00,- (Lima Tujuh Juta Seratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah) dengan Persentase Realisasi sebesar 97,03%.

7) Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- Koordinasi lintas sektor dalam penanganan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) di tingkat kabupaten cukup baik dan masih perlu ditingkatkan lagi untuk pengumpulan data, analisa dan pengolahan data agar lebih akurat. Pada tingkat kecamatan penanganan SKPG masih memerlukan pembinaan secara berjenjang dari masing – masing instansi/SKPD terkait.
- Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khususnya kader PKK Kecamatan dan kader PKK Desa/Kelurahan terkait HATINYA PKK.
- Waktu persiapan dan pelaksanaan yang sangat mepet mengakibatkan persiapan Desa/Kelurahan yang ditunjuk sebagai perwakilan untuk lomba menjadi tidak maksimal bahkan sangat seadanya.

- Kurangnya kesadaran sebagian besar anggota KWT Putri Sejati untuk aktif dalam pelaksanaan kegiatan.

8) Upaya Mengatasi Permasalahan

- Kepala Desa, Staf Desa, maupun Ketua KWT Putri Sejati diharapkan lebih berinisiatif untuk mengajak, mendampingi, dan mengarahkan anggota kelompok untuk ikut aktif dalam pelaksanaan kegiatan.
- Staf Dinas Ketahanan Pangan diharapkan lebih aktif dalam mendampingi dan membina kelompok.
- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin dan TP PKK Kabupaten Tapin diharapkan dapat mensosialisasikan tentang HATINYA PKK dengan sebaik-baiknya kepada kader PKK Kecamatan dan PKK Desa/Kelurahan.
- Mengingat pengalaman kegiatan HATINYA PKK di tahun 2022 yang tidak maksimal ini, kiranya dapat menjadi bahan pembelajaran bagi TP PKK Kecamatan dan TP PKK Desa/Kelurahan untuk persiapan HATINYA PKK di tahun-tahun mendatang.
- Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin diharapkan dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan maupun pihak-pihak terkait lainnya terkait petunjuk teknis HATINYA PKK yang baik dan benar.

4. PERTANAHAN;

1) Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dan Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas



Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar Pertanahan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Tapin.

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 26 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
- c. Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
- d. Bidang Pertanahan
- e. UPT, dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Bidang pelaksana urusan Pertanahan adalah pada unit kerja Bidang Pertanahan

1. Seksi Penatagunaan Tanah
2. Seksi Pengaturan Penguasaan Tanah
3. Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah

3) Kebijakan

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi pembangunan Kabupaten Tapin di dalam RPJMD tahun 2018-2023 Kebijakan anggaran untuk mendukung urusan Pertanahan terangkum dalam tabel berikut

Tabel 3. 38
Anggaran Urusan Pertanahan Menurut Sumber Dana TA.2023

NO.	SUMBER DANA	DPA	DPPA	PERUBAHAN
1	PAD	644.518.050	1.282.920.600	638.402.550
2	DID	-	-	-
3	APBN (DAK)	-	-	-
	TOTAL	644.518.050	1.282.920.600	638.402.550

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin



4) Uraian Program Kegiatan

Tabel 3. 39
Program dan Kegiatan dengan Sumber Dana dari PAD TA. 2023

KODE	URAIAN	ANGGARAN	ALOKASI (%)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		201.710.600,00	15,72
2. 10 .04 .2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	201.710.600,00	15,72
2. 10 .04 .2.01 .02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	201.710.600,00	15,72
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		200.000.000,00	15,59
2. 10 .05 .2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	15,59
2.04 . 1.04.01.01 . 19.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000,00	15,59
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		881.210.000,00	68,69
2. 10 .10 .2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	881.210.000,00	68,69
2. 10 .10 .2.01. 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	704.010.000,00	54,88
2. 10 .10 .2.01. 03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	177.200.000,00	13,81
JUMLAH PAGU URUSAN PERTANAHAN (Rp) 1.282.920.600,00			
JUMLAH PAGU SKPD (Rp) 56.646.387.714,00			
ALOKASI ANGGARAN URUSAN PERTANAHAN (%)			2,26

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin

5) Target

Tabel 3. 40
Target Capaian Program Kegiatan Urusan Pertanian TA. 2023

KODE / PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA ANGGARAN 2022	
			K	RP
1	2	3	4	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				4.962.555.000,00
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		Persentase advokasi pertanahan yang berhasil	100	253.825.000,00
2.10 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 4.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan sengketa tanah yang difasilitasi	100	253.825.000,00
2.10 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 4.2.01.2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelenggaraan fasilitasi persoalan/ sengketa tanah	1,00	253.825.000,00
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi (%)	100	4.121.400.000,00
2.10 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 5.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan luas	86	4.121.400.000,00
2.10 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 5.2.01.2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan luas	86	4.121.400.000,00
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		Persentase penataan administrasi Tanah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	587.330.000,00
2.10 . 1-04.2-10.0-00.01.1.0 . 10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usulan pensertifikatan Aset tanah SKPD terverifikasi BPN	100	587.330.000,00



KODE / PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA ANGGARAN 2022	
			4	
1	2	3	K	RP
2.10.1-04.2-10.0-00.01.1.0.10.2.01.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Sertifikasi Aset Tanah Pemerintah Daerah	30	436.650.000,00
2.10.1-04.2-10.0-00.01.1.0.10.2.01.3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	19	150.680.000,00

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin

6) Realisasi Program dan Kegiatan

a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Indikator Outcome program ini adalah Persentase advokasi pertanahan yang berhasil (%). Realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%. Jumlah Pagu DPPA sebesar Rp. 201.710.600,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2023 realisasi penyerapan anggaran Rp. 186.380.000,00 atau 92,40% dengan sisa Anggaran Rp. 15.330.600,00.

Tabel 3. 41
Capaian Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALISASI KINERJA & ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN		ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN
					6		7		
1	2	3	4	5	K	RP	K	RP (%)	8
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		1.282.920.600				1.021.786.937		79,65%	
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN		201.710.600	Persentase advokasi pertanahan yang berhasil	100	100	186.380.000	100	92,40	Efisien
Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota		201.710.600	Persentase laporan sengketa tanah yang difasilitasi	100	100	186.380.000	100	92,40	Efisien
Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		201.710.600	Jumlah laporan penyelenggaraan fasilitasi persoalan/ sengketa tanah	1,00	1,00	186.380.000	100	92,40	Efisien
Rata - Rata Capaian Kinerja Kegiatan							100	92,40	Efisien
Rata - Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan							100	92,40	Efisien
Predikat Kinerja Kegiatan							T	T	

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin

Dalam program ini ada 1 (satu) kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja yaitu :

- **Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**

Output sub kegiatan ini merupakan fasilitasi penanganan konflik – konflik pertanahan di Kabupaten Tapin, untuk tahun 2023 terdapat. Kegiatan yang mendukung program penyelesaian sengketa tanah yaitu Penyuluhan Hukum Pertanahan yang telah dilaksanakan sebanyak 09 kali selama tahun 2023. Realisasi penyerapan anggaran Rp. 186.380.000,00 atau 92,40% dengan sisa Anggaran Rp. 15.330.600,00.

- b. **Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan.**

Indikator Outcome program ini adalah Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi (%). Realisasi 50% dari target 100% dengan capaian 50% Jumlah Pagu DPPA sebesar Rp. 200.000.000,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2023 realisasi penyerapan anggaran Rp. 104.775.000,00 atau 52,39% dengan sisa Anggaran Rp. 95.225.000,00. Yaitu pada belanja modal tanah yang tidak dapat direalisasikan dikarenakan kendala non teknis. Sehingga realisasi kinerja hanya pada kegiatan persiapan pengadaan tanah (Dokumen perencanaan pengadaan tanah dan dokumen appraisal).

Tabel 3. 42
Capaian Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

PROG RAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALISASI KINERJA & ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN		ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN
					6		7		
1	2	3	4	5	K	RP	K	RP (%)	8
PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		200.000.000	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan lokasi (%)	100	50,00	104.775.000,00	100	52,39	Efisien
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah	200.000.000	Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan luas	100	50,00	104.775.000	100	52,39	Efisien



PROG RAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALISASI KINERJA & ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN		ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN
					6		7		
1	2	3	4	5	K	RP	K	RP (%)	8
	Daerah Kabupaten/Kota								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000	Jumlah laporan ganti kerugian dan santunan tanah	1,00	1,00	104.775.000,00	100	52,39	Efisien
Rata - Rata Capaian Kinerja Kegiatan							100	52,39	Efisien
Rata - Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan							100	52,39	Efisien
Predikat Kinerja Kegiatan							T	R	

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin

Dalam program ini terdapat 1 (satu) kegiatan yaitu :

- Kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Output kegiatan ini adalah Persentase tanah yang dibebaskan sesuai kebutuhan luas yang direalisasikan dalam 1 (satu) sub kegiatan dengan realisasi 50% dari target 100%. Realisasi penyerapan anggaran Rp. 104.775.000,00 atau 52,39% dengan sisa Anggaran Rp. 95.225.000,00.

Sub Kegiatan :

Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Output sub kegiatan ini berupa Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selama 12 bulan di tahun anggaran. Realisasi penyerapan anggaran Rp. 104.775.000,00 atau 52,39% dengan sisa Anggaran Rp. 95.225.000,00.

c. Program Penatagunaan Tanah.

Sasaran program ini adalah meningkatnya tertib administrasi pertanahan, khususnya pada administrasi dan sertifikasi tanah BMD. Jumlah Pagu DPPA sebesar Rp. 881.210.000,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2023 realisasi penyerapan anggaran Rp. 730.631.937,00 atau 82,91% dengan sisa Anggaran Rp. 150.578.063,00. Indikator outcome program ini adalah :

1. Persentase penataan administrasi Tanah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota(%) Realisasi 100,00% dari target 100% dengan capaian 100,00%.

Tabel 3.43
Capaian Program Penatagunaan Tanah

PROG RAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	INDIKATOR KINERJA	TAR GET	REALISASI KINERJA & ANGGARAN		CAPAIAN KINERJA & ANGGARAN		ANALISIS EFISIENSI ANGGARAN
					6		7		
1	2	3	4	5	K	RP	K	RP (%)	8
PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			Persentase penataan administrasi Tanah pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (%)	100	100	730.631.937,00	100	82,91%	Tidak Efisien
	Penggunaan Tanah yang Hamparannya	881.210.000	Persentase usulan pensertifikatan Aset tanah SKPD terverifikasi BPN dalam satu daerah Kabupaten/Kota	100,00	100,00	730.631.937,00	100	82,91%	Tidak Efisien
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	704.010.000	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1,00	1,00	553.431.937,00	100	78,61	Efisien
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	177.200.000	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	1,00	1,00	177.200.000,00	100,	100,00	Efisien
Rata - Rata Capaian Kinerja Kegiatan							100,00	48,54	Efisien
Rata - Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan							100,00	80,08	Efisien
Predikat Kinerja Kegiatan							T	T	

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin

Dalam program ini ada 1 (satu) kegiatan untuk mendukung pencapaian kinerja yaitu :

1. Kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota

Output kegiatan ini adalah Persentase usulan pensertifikatan Aset tanah SKPD terverifikasi BPN yang direalisasikan dalam 2 (dua) sub kegiatan dengan realisasi 100% dari target 100%.



Tabel 3. 44
Kegiatan Penggunaan Tanah

No.	Uraian	Jumlah	Satuan
1	Data Tanah Aset yang belum dilakukan pengukuran	939	Persil
3	Tanah sudah dilakukan pengukuran	407	Persil
2	Berkas usulan sertifikasi dari SKPD	75	Persil
4	Terverifikasi BPN	75	Persil
5	Sertifikat Hak Pakai yang sudah dikeluarkan BPN	59	Bidang
Persentase Usulan Sertifikasi Terverifikasi BPN		100	%

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin, Tahun 2023

Jumlah Pagu DPPA sebesar Rp. 881.210.000,00. Pada akhir Tahun Anggaran 2023 realisasi penyerapan anggaran Rp. 730.631.937,00 atau 82,91% dengan sisa Anggaran Rp. 150.578.063,00.

Sub kegiatan :

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah

Sub kegiatan ini merupakan pelaksanaan percepatan sertifikasi aset tanah pemerintah (BMD) dengan output 59 bidang tanah. Pagu DPPA adalah sebesar Rp. 704.010.000,00 realisasi penyerapan anggaran Rp. 553.431.937,00 atau 78,61% dengan sisa Anggaran Rp. 150.578.063,00. Sisa anggaran 21,39%, serapan tidak maksimal disebabkan oleh kendala-kendala yang antara lain sebagai berikut :

- ✓ Ukuran luas tanah antara data KIB A/SPPF dan ukuran di lapangan berbeda;
- ✓ Petugas dari SKPD terkait masih banyak belum bisa menunjukkan patok batas aset tanah;
- ✓ Pemberkasan administrasi masih kurang lengkap (SPPF Asli, surat pernyataan aset Kepala SKPD, tanda tangan Lurah/Kepala Desa setempat serta saksi-saksi);



- ✓ Berkas aset tanah yang diajukan pensertifikatan mengalami keterlambatan dalam kelengkapan data yuridis seperti status penguasaan bidang tanah pemegang hak atau pihak yang menguasai, disamping itu juga adanya pergantian/mutasi pejabat yang membidangi urusan aset BMD/tanah baik di SKPD maupun instansi terkait sehingga koordinasi menjadi kurang optimal;
- ✓ Untuk berkas pengajuan sertifikasi pengukuran ruas jalan masih belum dapat dilengkapi dikarenakan kendala di batas wilayah desa untuk tanda tangan Kepala desa setempat dan nama jalan dengan data KIB yang tidak sesuai.
- ✓ Dokumen asal usul perolehan Sebagian tanah aset masih belum jelas dan lengkap sehingga pengukuran di lapangan menjadi terhambat.

2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota

Output kegiatan ini berupa bantuan persiapan pendaftaran sertifikasi tanah melalui kerjasama antara Disperkimtan Tapin dan BPN dengan waktu pelaksanaan kegiatan selama 12 bulan di tahun anggaran. Selain itu pada sub kegiatan ini juga dilakukan kegiatan bimtek untuk karyawan/karyawati Dinas Perkimtan Kabupaten Tapin guna meningkatkan SDM dan Kompetensi karyawan/karyawati. Pagu DPPA adalah sebesar Rp. 177.200.000,00. Realisasi penyerapan anggaran Rp. 177.200.000,00 atau 100% dengan sisa Anggaran Rp. 0,00.

7) Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Secara garis besar permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- 1) Terbatasnya man power dan aparatur.
- 2) Keterbatasan peralatan dan mesin untuk kegiatan lapangan khususnya pada kegiatan pensertipikatan tanah.

8) Upaya Mengatasi Permasalahan

- 1) Menyediakan dan memanfaatkan tenaga PTT secara maksimal dalam membantu pelaksanaan persiapan dan operasional kegiatan.
- 2) Mengusulkan pengadaan peralatan pengukuran tanah yaitu Global Positioning System (GPS) pada tahun anggaran 2024.

5. LINGKUNGAN HIDUP;

1) Urusan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan Lingkungan Hidup mempunyai tujuan “Meningkatkan kualitas lingkungan hidup” yang merupakan bagian dari Misi 3, yaitu “Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Lingkungan Hidup adalah “Meningkatnya pengelolaan dan pelestarian lingkungan yang memperhatikan RTRW dan prinsip pembangunan berkelanjutan”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Peningkatan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan”.

Arah kebijakan urusan Lingkungan Hidup yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 antara lain :

1. Pengendalian dan pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
2. Penerapan instrumen pengendalian RTRW.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Urusan Wajib Lingkungan Hidup dilaksanakan SKPD Dinas Lingkungan Hidup.

3) Kebijakan

Permasalahan yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan lingkungan hidup sangatlah kompleks. Dari masalah pencemaran lingkungan, penghijauan atau luas tutupan lahan sampai pada permasalahan sampah yang kesemuanya itu jika tidak ditangani akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan ancaman terhadap kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Untuk itu diperlukan adanya kebijakan strategis yang tepat guna mengatasi permasalahan tersebut. Diantaranya yaitu kebijakan strategis yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup guna mengatasi permasalahan sampah di lingkungan masyarakat utamanya di wilayah perkotaan sebagaimana terlihat pada tabel 8 berikut:

Tabel 3.45
Kebijakan Strategis

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1.	Kebijakan Pengelolaan (Penanganan dan Pengurangan) Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada)	Perbub Nomor 22 Tahun 2018, Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Mereduksi jumlah sampah yang masuk ke TPA dengan pengelolaan sampah dari sumbernya
2.	Kebijakan Pengurangan Kantong Sampah Plastik	Perbub Nomor 06 Tahun 2019, Tentang Pengurangan Penggunaan kantong Plastik	Penggunaan kantong belanja guna ulang di ritel/minimarket untuk mereduksi jumlah sampah plastik yang masuk ke TPA



No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
3.	Penertiban TPS Liar Dan Orang Membuang Sampah Sembarangan	Perda Nomor 06 Tahun 2015, Tentang Pengelolaan Sampah	Perilaku dari oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan di lokasi-lokasi bebas sampah dan tempat umum lainnya untuk tidak membuang sampah sembarangan/ di luar TPS.
4	Kebijakan pembayaran retribusi pelayanan persampahan / kebersihan melalui rekening PDAM	Perbub No.32 Tahun 2021, Tentang Tata Cara Pemungutan, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	Karena target retribusi sampah yang tidak mampu tercapai setiap tahun sehingga melalui kerjasama dengan PDAM target PAD melalui retribusi ini dapat ditingkatkan selain itu peningkatan pelayanan persampahan secara menyeluruh di Kabupaten Tapin dapat direalisasikan

Sumber : Dinas Perkimtan Kab. Tapin, Tahun 2023

4) Uraian Program dan Kegiatan SKPD

1. Program dan Kegiatan

Pada tahun 2023 Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan program sebanyak 11 (Sebelas) program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat



8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
10. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
11. Program Pengelolaan Persampahan

Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup pada tahun 2023 untuk mendukung pencapaian program diatas adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

kegiatan yang ada di program ini yaitu:

- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan Sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan sebagai Berikut:
 - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



- e. Penyediaan Bahan/Material
- f. Fasilitasi Kunjungan Tamu
- g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- h. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pengadaan Mebel
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
 - d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
 - e. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - f. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - g. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, kegiatan yang ada di program ini yaitu:

- Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
 - b. Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kegiatan yang ada di program ini yaitu:

- Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - c. Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
- Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), kegiatan yang ada di program ini yaitu:

- Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, dengan sub Kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), kegiatan yang ada di program ini yaitu:

- Penyimpanan Sementara Limbah B3, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
- Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik

6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh), kegiatan yang ada di program ini yaitu:

- Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kegiatan yang ada di program ini yaitu:

- Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:

- Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, meliputi kegiatan:

- Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

10. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (Mha), Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH

1. Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH
 - a. Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal, atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH



2. Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

a. Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH

11. Program Pengelolaan Persampahan, meliputi kegiatan sebagai berikut:

- Pengelolaan Sampah, dengan sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
 - d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

5) Target Pelaksanaan Program dan Kegiatan

**Tabel 3.46
Target Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023**

No	Sasaran & Indikator dalam Perjanjian Kinerja	Target	Program	Kegiatan
1.	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja) • Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja) • Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja) • Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal) 	23,70 24,65 11,75 16,75	• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah



No	Sasaran & Indikator dalam Perjanjian Kinerja	Target	Program	Kegiatan
				Penunjang Urusan Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) • Persentase Timbulan Limbah B3 yang Dikelola 	52 75%	1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) 2. Program Pengelolaan Persampahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Sampah
3.	Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan <ul style="list-style-type: none"> • Persentase dokumen lingkungan yang digunakan sebagai pedoman kebijakan daerah • Persentase rekomendasi dokumen lingkungan yang ditindaklanjuti 	100% 100%	<ul style="list-style-type: none"> • Program Perencanaan Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
4.	1. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat tentang Resiko Ladang Berpindah <ul style="list-style-type: none"> • Persentase Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang ditetapkan hak nya • Persentase kelompok Masyarakat Hukum Adat (MHA) yang dilakukan peningkatan kapasitas 2. Meningkatkan Sekolah dengan Kategori Adiwiyata <ul style="list-style-type: none"> • Pesentase sekolah yang masuk kategori Adiwiyata 3. Meningkatkan Pengelolaan Emisi Udara Kegiatan Usaha yang Memenuhi Baku Mutu Udara <ul style="list-style-type: none"> • Persentase kegiatan usaha pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi 	25% 25% 30% 100%	1. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) 2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 3. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat 4. Program Penanganan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota • Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota • Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota



No	Sasaran & Indikator dalam Perjanjian Kinerja	Target	Program	Kegiatan
	<p>ketentuan pencemaran udara</p> <p>4. Meningkatnya Pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Usaha yang Memenuhi Baku Mutu Air</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase Kegiatan usaha pemegang izin/persetujuan lingkungan yang memenuhi ketentuan pengendalian pencemaran air 	100%	<p>Pengaduan Lingkungan Hidup</p> <p>5. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH</p>	<ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
5.	<p>1. Meningkatnya Kualitas Air Sungai</p> <ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Air (IKA) <p>2. Meningkatnya Kualitas Udara</p> <ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Udara (IKU) <p>3. Meningkatnya Tutupan Lahan</p> <ul style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Lahan <p>4. Meningkatnya Kualitas Tanah untuk Produksi Biomasa</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase potensi kerusakan tanah yang berstatus rusak ringan 	<p>56,06</p> <p>92,07</p> <p>29,94</p> <p>100%</p>	<p>1. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p> <p>2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
6.	<p>1. Terlaksananya Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Air</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase parameter pengujian air yang termasuk ke dalam lingkup akreditasi <p>2. Terlaksananya Pelayanan Pengujian Parameter Kualitas Udara</p> <ul style="list-style-type: none"> Persentase parameter pengujian udara yang termasuk ke dalam 	<p>54%</p> <p>0%</p>	<ul style="list-style-type: none"> Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup 	<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota



No	Sasaran & Indikator dalam Perjanjian Kinerja	Target	Program	Kegiatan
	lingkup akreditasi			

Sumber : Dinas DLH Kab. Tapin

6) Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Berikut kami sajikan Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2023 :

Tabel 3.47
Target Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.451.086.840	8.756.015.949	92,65	695.070.891
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.087.709	32.823.600	83,97	6.264.109
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.795.500	3.321.300	69,26	1.474.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31.355.083	27.229.400	86,84	4.125.683
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.937.127	2.272.900	77,39	664.226
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.575.519.487	4.118.949.801	90,02	456.569.686
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.500.174.311	4.048.552.901	89,96	451.621.410
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	72.417.107	67.527.500	93,25	4.889.607
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.928.069	2.869.400	98	58.669
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.828.716	4.956.000	85,03	872.716
Pemulangan Pegawai yang Pensiun	5.828.716	4.956.000	85,03	872.716
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.565.631.793	1.506.348.435	96,21	59.283.358
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.967.084	9.167.000	91,97	800.084
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	64.774.102	63.533.400	98,08	1.240.702
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.754.054	102.858.300	88,10	13.895.754
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	23.846.649	22.079.500	92,59	1.767.149



Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
Penyediaan Bahan/Material	5.114.070	5.100.000	99,72	14.070
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.770.900	4.749.000	99,54	21.900
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.317.383.750	1.275.903.235	96,85	41.480.515
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	374.677.636	343.971.450	91,80	30.706.186
Pengadaan Mebel	42.876.350	41.800.000	97,49	1.076.350
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	331.801.286	302.171.450	91,07	29.629.836
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	460.613.114	382.098.491	82,95	78.514.623
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	209.938.600	141.912.971	67,60	68.025.629
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	250.674.514	240.185.520	95,82	10.488.994
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.429.728.385	2.366.868.172	97,41	62.860.213
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.327.056	36.609.223	86,49	5.717.833
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.942.311.485	1.895.004.918	97,56	47.306.567
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	289.453.954	283.010.558	97,77	6.443.396
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	47.880.000	47.800.000	99,83	80.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	106.336.290	103.688.473	97,51	2.647.817
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.419.600	755.000	53,18	664.600
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.226.394.129	748.792.600	61,06	477.601.529
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	1.226.394.129	748.792.600	61,06	477.601.529
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	1.179.666.604	702.606.700	59,56	477.059.904
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	46.727.525	46.185.900	98,84	541.625



Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.203.989.275	1.698.903.259	77,08	505.086.016
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.944.809.760	1.447.719.659	74,44	497.090.101
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	117.117.573	113.752.084	97,13	3.365.489
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	212.634.678	160.287.300	75,38	52.347.378
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.615.057.509	1.173.680.275	72,67	441.377.234
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	159.664.029	155.913.800	97,65	3.750.229
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	159.664.029	155.913.800	97,65	3.750.229
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	99.515.486	95.269.800	95,73	4.245.686
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	50.929.715	47.032.500	92,35	3.897.215
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	48.585.771	48.237.300	99,28	348.471
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	4.401.461.069	4.009.877.799	91,10	391.583.270
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	4.401.461.069	4.009.877.799	91,10	391.583.270
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	4.401.461.069	4.009.877.799	91,10	391.583.270
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	81.078.395	79.559.700	98,13	1.518.695
Penyimpanan Sementara Limbah B3	22.488.127	21.069.700	93,69	1.418.427
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara	22.488.127	21.069.700	93,69	1.418.427



Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
Limbah B3				
Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah	58.590.268	58.490.000	99,83	100.268
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik	58.590.268	58.490.000	99,83	100.268
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	6.121.921	5.339.700	87,22	782.221
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.121.921	5.339.700	87,22	782.221
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6.121.921	5.339.700	87,22	782.221
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	48.788.462	36.825.000	75,48	11.963.462
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	48.788.462	36.825.000	75,48	11.963.462
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	442.489.679	321.781.200	72,72	120.708.479
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	442.489.679	321.781.200	72,72	120.708.479
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	442.489.679	321.781.200	72,72	120.708.479
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	9.796.121	2.899.500	29,60	6.896.621
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	9.796.121	2.899.500	29,60	6.896.621



Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Sisa
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	9.796.121	2.899.500	29,60	6.896.621
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	119.500.530	95.791.100	80,16	23.709.430
Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	86.794.580	84.767.900	97,66	2.026.680
Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal, atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	86.794.580	84.767.900	97,66	2.026.680
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	32.705.950	11.023.200	33,70	21.682.750
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	32.705.950	11.023.200	33,70	21.682.750
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.299.941.181	6.647.768.900	64,54	4.652.172.281
Pengelolaan Sampah	10.299.941.181	6.647.768.900	64,54	4.652.172.281
Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	5.236.257.003	4.779.892.700	91,28	456.364.303
Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	25.892.386	1.485.300	5,74	24.407.086
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	5.015.399.432	1.846.830.900	30,70	4.168.568.532
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	22.392.360	19.560.000	87,35	2.832.360

Sumber : Dinas DLH Kab. Tapin, Tahun 2023

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase unit kerja yang mendapatkan Nilai Komponen Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) (Perencanaan Kinerja) sebesar 23,7, Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja) sebesar 24, Persentase Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja) sebesar 11,25, Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Internal) sebesar 16,75, Persentase Hasil temuan Pemeriksaan yang ditindaklanjuti sebesar 100%, persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan capaian kinerja >90% sebesar 100%, dan indeks kepuasan Pelayanan Sekretariat sebesar 4,08 score . Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 9.451.086.840,- dengan realisasi Rp. 8.756.015.949,- atau dengan ratio capaian sebesar 92,65%.

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 39.087.709,- dan realisasi Rp. 32.823.600,- atau 83,97%.
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 4.795.500,- dan realisasi Rp 3.321.300 ,- atau 69,26%
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan anggaran Rp 31.355.083,- dan realisasi Rp 27.229.400,- atau 86,84%
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran Rp 2.937.127,- dan realisasi Rp 2.272.900,- atau 77,39%
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Rp. 4.575.519.487,- dan realisasi Rp. 4.118.949.801,- atau 90,02%.



- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran Rp 4.500.174.311,- dan realisasi Rp 4.048.552.901,- atau 89,96%
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan anggaran Rp 72.417.107,- dan realisasi Rp 67.527.500,- atau 93,25%
 - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dengan anggaran Rp 2.928.069,- dan realisasi Rp 2.869.400,- atau 98%
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 5.828.716,- dan realisasi Rp. 4.956.00,- atau 85,03%
- a. Sub Kegiatan Pemulangan Pegawai yang Pensiun dengan anggaran Rp. 5.828.716,- dan realisasi Rp. 4.956.00,- atau 85,03%
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran Rp. 1.565.631.793,- dan realisasi Rp. 1.506.348.435,- atau 96,21%.
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan anggaran Rp 9.967.084,- dan realisasi Rp 9.167.000,- atau 91,97%
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran Rp 64.774.102,- dan realisasi Rp 63.533.400,- atau 98,08%
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan anggaran Rp. 116.754.054,- dan realisasi Rp 102.858.300,- atau 88,10%
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp 23.846.649,- dan realisasi Rp 22.079.500,- atau 92,59%



- e. Sub Kegiatan Penyediaan Penyediaan Bahan/Material dengan anggaran Rp 5.114.070,- dan realisasi Rp 5.100.000,- atau 99,72%
 - f. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu dengan anggaran Rp 4.770.900,- dan realisasi 4.749.000,- atau 99,54%
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp 1.317.383.750,- dan realisasi Rp 1.275.903.235,- atau 96,85%
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 374.677.636,- dan realisasi Rp. 343.971.450,- atau 91,80%.
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan anggaran Rp 42.876.350,- dan realisasi Rp 41.800.000,- atau 97,49%.
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 331.801.286,- dan realisasi Rp 302.171.450,- atau 91,07%.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran Rp. 460.613.114,- dan realisasi Rp. 382.098.491,- atau 82,95%.
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran Rp 209.938.600,- dan realisasi Rp 141.912.971,- atau 67,60%.
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran Rp 250.674.514,- dan realisasi Rp 240.185.520,- atau 95,82%.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan dengan anggaran Rp. 2.429.728.385,- dan realisasi Rp. 2.366.868.172,- atau 97,41%



- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan anggaran Rp 42.327.056,- dan realisasi Rp 36.609.223,- atau 86,49%.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan anggaran Rp 1.942.311.485,- dan realisasi Rp 1.895.004.918,- atau 97,56%.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar dengan anggaran Rp 289.453.954,- dan realisasi Rp 283.010.558,- atau 97,77%.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor dengan anggaran Rp 47.880.000,- dan realisasi Rp 47.800.000,- atau 99,83%.
- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp 106.336.290,- dan realisasi Rp 103.688.473,- atau 97,51%
- f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp 1.419.600,- dan realisasi Rp 755.000,- atau 53,18%

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Dokumen Lingkungan yang Digunakan sebagai Pedoman Kebijakan Daerah 100% dan Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Dokumen Lingkungan Yang Dikendalikan 100%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 1.226.394.129,- dengan realisasi Rp. 748.792.600,- atau dengan ratio capaian sebesar 61,06%.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 1.226.394.129,- dan realisasi Rp. 748.792.600,- atau 61,06%.
 - a. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD dengan anggaran Rp 1.179.666.604 dan realisasi Rp 702.606.700,- atau 59,56%.
 - b. Sub Kegiatan pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 46.727.525,- dan realisasi Rp 46.185.900,- atau 98,84%.

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Peningkatan Kualitas Air Sungai dengan nilai Indeks Kualitas Air sebesar 56,67 , Peningkatan Kualitas Udara dengan Nilai Indeks Kualitas Udara 93,48 , Peningkatan Tutupan Lahan dengan nilai Indeks Kualitas Lahan 31,02 , dan Peningkatan Kualitas Tanah untuk Produksi Biomasa dengan Persentasi Potensi Kerusakan Tanah yang berstatus ringan yakni 100%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 2.203.989.275 dengan realisasi Rp. 1.698.903.259,- atau dengan ratio capaian sebesar 77,08%.

1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran 1.944.809.760,- dan realisasi Rp 1.447.719.659,- atau 74,44%.
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan anggaran Rp 117.117.573,- dan realisasi Rp 113.752.084,- atau 97,13%.



- b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim dengan anggaran Rp 212.634.678 dan realisasi Rp 160.287.300,- atau 77,38%.
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 1.615.057.509,- dan realisasi Rp 1.173.680.275,- atau 72,67%.
2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 159.664.029,- dan realisasi Rp. 155.913.800,- atau 97,65%.
 - a. Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat dengan anggaran Rp 159.664.029,- dan realisasi Rp 155.913.800,- atau 97,65%.
 3. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 99.515.486,- dan realisasi Rp 95.269.800,- atau 95,73%.
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi dengan anggaran Rp 50.929.715,- dan realisasi Rp 47.032.500,- atau 92,35%.
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi dengan anggaran Rp 48.585.771,- dan realisasi Rp 48.237.300,- atau 99,28%

4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Peningkatan Luas Tutpan Lahan dengan Persentase Peningkatan Luas Tutupan Lahan di Kabupaten Tapin yakni 14,99% dan Peningkatan Luasan RTH, Belukar dan Tutupan Vegetasi lainnya dengan Persentase Peningkatan Luasan RTH,

Belukar dan Vegetasi Lainnya yakni 7,28%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 4.401.461.069,- dengan realisasi Rp. 4.009.877.799,- atau dengan ratio capaian sebesar 91,10%.

1. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 4.401.461.069,- dan realisasi Rp. 4.009.877.799,- atau 91,10%.
2. Sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan anggaran Rp. 4.401.461.069,- dan realisasi Rp. 4.009.877.799,- atau 91,10%.

5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Peningkatan Kinerja Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dengan Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah sebesar 44,86 dan Persentase Timbulan Limbah B3 yang dikelola sebesar 92,97%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 81.078.395,- dengan realisasi Rp 79.559.700,- atau dengan ratio capaian sebesar 98,13%.

1. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan anggaran Rp. 22.488.127,- dan realisasi Rp. 21.069.700,- atau sebesar 93,69%.
 - a. Sub kegiatan Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan anggaran Rp 22.488.127,- dan realisasi Rp. 21.069.700,- atau sebesar 93,69%.
2. Kegiatan Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah dengan anggaran Rp 58.590.268,- dan realisasi Rp 58.490.000,- atau sebesar 99,83%.
 - a. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem

Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik dengan anggaran Rp 58.590.268,- dan realisasi Rp 58.490.000,- atau sebesar 93,69%

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Air yaitu sebesar 73% dan Persentase Jumlah Usaha/Kegiatan Pemegang Izin Lingkungan yang Memenuhi Ketentuan Pengendalian Pencemaran Udara 81%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 6.121.921,- dengan realisasi Rp. 5.339.700,- atau dengan ratio capaian sebesar 87,22%.

1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 6.121.921,- dengan realisasi Rp. 5.339.700,- atau dengan ratio capaian sebesar 87,22%.

a. Sub kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 6.121.921,- dan realisasi Rp. 5.339.700,- atau 87,22%

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase jumlah peserta yang berhasil memahami penyampaian sosialisasi dan penyuluhan tentang lingkungan hidup 85%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 48.788.462,- dengan realisasi Rp. 36.825.000,- atau dengan ratio capaian sebesar 75,48%.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp 48.788.462,- dengan realisasi Rp. 36.825.000,- atau dengan ratio capaian sebesar 75,48%.

a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan dengan anggaran Rp. 48.788.462,- dengan realisasi Rp. 36.825.000,- atau dengan ratio capaian sebesar 75,48%.

8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Masyarakat/Lembaga masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dilakukan Fasilitasi dan Pembinaan Mendapatkan Penghargaan sebesar 46,34% dan Persentase Sekolah yang Menjadi Sekolah Adiwiyata sebesar 30,70%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 442.489.679,- dengan realisasi Rp. 321.781.200,- atau dengan ratio capaian sebesar 72,72%.

1. Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 442.489.679,- dengan realisasi Rp. 321.781.200,- atau dengan ratio capaian sebesar 72,72%.

a. Sub kegiatan Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan anggaran Rp 442.489.679,- dengan realisasi Rp. 321.781.200,- atau dengan ratio capaian sebesar 72,72%.

9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Kasus Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti 100%. Adapun

untuk program ini dianggarkan Rp. 9.796.121,- dengan realisasi Rp. 2.899.500,- atau dengan ratio capaian Program sebesar 29,60%.

1. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 9.796.121,- dengan realisasi Rp. 2.899.500,- atau dengan ratio capaian sebesar 29,60%.

a. Sub kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 9.796.121,- dengan realisasi Rp. 2.899.500,- atau dengan ratio capaian sebesar 29,60%.

10. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase Masyarakat Hukum Adat yang ditetapkan haknya 25% dan Persentase kelompok Masyarakat Hukum Adat yang dilakukan peningkatan kapasitas 25%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp 119.500.530,- dengan realisasi sebesar Rp 95.791.100,- atau 80,16%

1. Kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH dengan anggaran Rp 86.794.580,- dan realisasi sebesar Rp 84.767.900,- atau 97,66%

a. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal, atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH dengan anggaran Rp 86.794.580,- dan realisasi sebesar Rp 84.767.900,- atau 97,66%

2. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan anggaran Rp 32.705.950,- dengan realisasi sebesar Rp 11.023.200,- atau 33,70%
 - a. Sub kegiatan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH dengan anggaran Rp 32.705.950,- dan realisasi sebesar Rp 11.023.200,- atau 33,70%

11. Program Pengelolaan Persampahan

Program ini bertujuan untuk mencapai indikator Persentase cakupan area pelayanan sebesar 66,67%, Persentase volume sampah yang ditangani 58,24%, Persentase volume sampah yang dikurangi 15,75%, Persentase Areal Publik Bebas Sampah 80%, Persentase TPS Zero Sampah pada waktu tertentu (siang hari) 50%, Persentase jumlah desa/ kelurahan yang mandiri dalam pengelolaan sampah 50%. Adapun untuk program ini dianggarkan Rp. 10.299.941.181,- dengan realisasi Rp. 6.647.768.900,- atau dengan rasio capaian sebesar 64,54%.

1. Kegiatan Pengelolaan Sampah dengan anggaran Rp. 10.299.941.181,- dengan realisasi Rp. 6.647.768.900,- atau dengan rasio capaian sebesar 64,54%.
 - a. Sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 5.236.257.003,- dengan realisasi Rp. 4.779.892.700,- atau dengan ratio capaian sebesar 91,28%.
 - b. Sub kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan dengan anggaran

- Rp. 25.892.386,- dengan realisasi Rp. 1.485.300,- atau dengan ratio capaian sebesar 5,74%.
- c. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan dengan anggaran Rp. 5.015.399.432,- dengan realisasi Rp. 1.846.830.900,- atau dengan ratio capaian sebesar 30,70%.
- d. Sub kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 22.392.360,- dengan realisasi Rp. 19.560.000,- atau dengan ratio capaian sebesar 87,35%.

7) Permasalahan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Berikut disampaikan beberapa hal yang menjadi kendala atau faktor penghambat dan faktor pendukung saat kami melaksanakan kegiatan selama tahun 2023 yang dapat kami jelaskan sebagai berikut :

Tabel 3. 48

Permasalahan Dalam Melaksanakan Program dan Kegiatan

No	Sub Kegiatan	Keterangan Permasalahan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<p>Dokumen perencanaan yang telah selesai disusun yaitu terdiri dari 4 dokumen : Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023, Renja Perubahan 2023 Renja Murni 2024 dan Renstra 2024-2026</p> <p>Laporan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023 selesai disusun di awal tahun 2023. Laporan Renja Perubahan 2023, Renja Murni Tahun 2024, dan Renstra 2024-2026 selesai disusun di pertengahan hingga akhir tahun 2023.</p> <p>Dinamisnya peraturan dan kebijakan baru membuat SKPD harus cepat beradaptasi, hal ini menyebabkan banyak kebijakan sebelumnya harus disesuaikan. Selain itu waktu yang singkat dan bersamaan dalam penyusunan beberapa dokumen/laporan kinerja termasuk yang memuat komponen SAKIP membuat perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi menjadi kurang maksimal.</p>
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<p>Dokumen/Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang telah selesai disusun berjumlah 3 Laporan, diantaranya: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022, Laporan Keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2022, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2022.</p>



No	Sub Kegiatan	Keterangan Permasalahan
		<p>Kendala yang dihadapi saat penyusunan ke 3 (tiga) dokumen tersebut adalah masih dalam hal manajemen waktu. Hal ini disebabkan adanya beberapa dokumen/laporan lainnya yang harus disusun bersamaan. Selain itu proses pengumpulan data/bahan dari bidang yang membutuhkan waktu menjadi salah satu kendala dalam proses penyusunan laporan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya ada bidang yang belum selesai menyelesaikan laporan akhir dari kegiatannya, selain itu aktivitas di lapangan yang harus dilakukan oleh beberapa bidang juga menjadi kendala untuk bagian program dalam memperoleh data secara cepat.</p>
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<p>Terdiri dari 3 laporan evaluasi yang telah selesai dikerjakan di tahun 2023 yaitu Laporan Monev triwulan 4 tahun anggaran 2022, Monev triwulan 1 tahun 2023, monev triwulan 2 tahun 2023, dan monev triwulan 3 tahun 2023, serta laporan monev DAK dengan laporan nihil disebabkan di tahun 2023 Dinas LH tidak mendapatkan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dari target 8 laporan yang ditetapkan, yang terealisasi sebanyak 8 laporan dengan laporan Nihil untuk laporan DAK.</p>
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	<p>Pembayaran gaji dan tunjangan ASN selama tahun 2023 dapat dilaksanakan/dibayarkan secara penuh tanpa ada kekurangan. Kenaikan tunjangan kinerja berdasarkan Prestasi Kerja ASN yang terjadi di masa Perubahan APBD 2022 dapat tercover dari anggaran gaji dan tunjangan yang telah ada di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni Dinas LH TA 2023.</p> <p>Dari target yang ditetapkan dalam 1 tahun anggaran 2023 sebanyak 30 orang ASN yang menerima gaji, sampai dengan akhir tahun 2023 hanya dapat terealisasi sebanyak 26 orang, dikarenakan sebanyak 2 orang ASN menerima SK mutasi/kepindahan ke SKPD lain dan 2 orang lainnya memasuki masa pensiun di akhir tahun 2023.</p>
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<p>Penyusunan laporan akhir tahun disusun oleh sub bagian keuangan 1 kali dalam setahun yaitu laporan akhir tahun untuk kegiatan dalam Tahun Anggaran 2022 yang selesai disusun di triwulan 1 Tahun Anggaran 2023.</p> <p>Tidak ada hambatan berarti pada pembuatan laporan keuangan karena pengawasan dan pelaporan dilaksanakan secara periodik sehingga pelaporan keuangan dapat disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. masalah kadang-kadang terjadi pada aplikasi yang eror, sehingga menghambat pembuatan laporan keuangan</p>
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	<p>Selain laporan keuangan akhir tahun yang disusun 1x dalam setahun, ada pula laporan keuangan semesteran yang harus disusun 1x dalam setahun yaitu di pertengahan tahun berjalan yaitu di pertengahan Tahun Anggaran 2023 atau pada triwulan 3.</p> <p>Tidak ada hambatan berarti pada pembuatan laporan keuangan karena pengawasan dan pelaporan dilaksanakan</p>



No	Sub Kegiatan	Keterangan Permasalahan
		secara periodik sehingga pelaporan keuangan dapat disampaikan tepat waktu dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. masalah kadang-kadang terjadi pada aplikasi yang eror, sehingga menghambat pembuatan laporan keuangan
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<p>Pentingnya dilakukan kegiatan ini sebab komponen listrik menjadi salah satu hal yang sangat berpengaruh terhadap operasional kantor sehari-hari. Jika terdapat gangguan pada kelistrikan di kantor, tentu akan berdampak pula pada aktivitas/pekerjaan pegawai di kantor. Dengan demikian kegiatan ini akan terus dianggarkan dalam DPA SKPD setiap tahunnya.</p> <p>Masih adanya pagawai kantor baik ASN maupun PTT yang kurang bijak dalam pemakaian komponen/alat listrik sehingga menyebabkan komponen/alat listrik tersebut cepat mengalami kerusakan</p>
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor pada sub kegiatan ini untuk TA 2023 yaitu berisi belanja Alat Tulis Kantor. Alat Tulis Kantor (ATK) merupakan kebutuhan primer/pokok bagi pegawai untuk melaksanakan tugas pekerjaannya sehari-hari. Pengadaan ATK sendiri diakomodir oleh bagian Sekretariat dan diatur sesuai kebutuhan masing-masing bidang agar tidak terjadi in-efisiensi dalam pemakaiannya.
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<p>Sub kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kantor sehari-hari seperti untuk belanja gula, Teh, air galon, alat dan bahan pembersih, juga untuk menyediakan snack harian bagi seluruh pegawai kantor Dinas Lingkungan Hidup.</p> <p>Di tahun 2023, belanja logistic termasuk dari beberapa belanja yang pengadaannya dilakukan melalui proses <i>E-purchasing</i>. Kebijakan baru dimana dalam pengadaan diutamakan menggunakan e catalog local membuat pelaksana kegiatan harus beradaptasi sehingga proses pencairan menjadi sedikit terlambat. Selain itu Proses E-Pruchasing di e-catalog tapin sulit di temukan penyedia barang logistik yang di butuhkan sehingga menjadi kendala dalam proses pengadaan barang.</p>
11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Di sub kegiatan ini berisi belanja cetak untuk cetak map dinas, cetak spanduk, karangan bunga, dan penggandaan/fotocopy. Fotocopy dalam sub kegiatan ini diperuntukkan untuk berkas-berkas keuangan semisal penggandaan SPJ dan dokumen keuangan lainnya.
12	Penyediaan Bahan/Material	Sub kegiatan ini muncul untuk mengakomodir belanja bahan/material untuk kegiatan Tapin Expo yang biasanya dilakukan rutin setiap tahun. Meski dalam 2 tahun terakhir yaitu tahun 2020 dan 2021 kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Pandemi Covid-19, mulai tahun 2022 hingga terakhir di tahun 2023 kegiatan Tapin Expo dapat dilaksanakan kembali, sehingga anggaran untuk sub kegiatan ini dapat terserap yaitu untuk kebutuhan belanja bahan material keperluan stand pameran Dinas LH pada kegiatan Tapin Expo seperti untuk



No	Sub Kegiatan	Keterangan Permasalahan
		pembelian kayu, triplek, cat, paku, lem, dan alat pertukangan lainnya.
13	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Penyediaan jamuan makan minum tamu dapat dilaksanakan melalui sub kegiatan ini. Peran penjaga tamu dalam menerima dan melayani setiap tamu yang datang sangat diperlukan untuk membantu tamu mendapatkan hasil dari apa yang menjadi tujuan kedatangannya, dengan terlebih dahulu mengarahkan tamu tersebut untuk berkenan mengisi buku tamu yang telah disediakan.
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<p>Rapat-rapat koordinasi yang dilakukan baik di dalam maupun luar daerah menjadi hal yang wajib diikuti dan dilaksanakan oleh semua SKPD sesuai kepentingannya. Anggaran pada sub kegiatan ini disediakan untuk belanja perjalanan dinas yaitu dalam kota dan luar daerah, belanja makan minum rapata, serta belanja biaya kontribusi bimbingan teknis (bimtek).</p> <p>Di tahun 2023, anggaran perjalanan dinas disediakan secara global tanpa dibagi-bagi per bidang seperti tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar semua kegiatan rapat koordinasi, bimtek, pelatihan, maupun kaji tiru yang dirasa sangat penting untuk diikuti dapat diikuti dan dilaksanakan oleh bidang bersangkutan tanpa mengkhawatirkan ketersediaan anggaran perjalanan dinas yang masih dimiliki.</p> <p>Anggaran yang disediakan untuk sub kegiatan Rapat koordinasi/perjalanan dinas di tahun 2023 ini banyak dimanfaatkan untuk tujuan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) seperti uji kompetensi/keahlian, bimbingan teknis, dan juga assessment.</p>
15	Pengadaan Meubelair	<p>Dari target yang ditetapkan sebanyak 40 unit pengadaan barang di perubahan APBD 2023, realisasi yang dicapai yaitu sebanyak 38 unit pengadaan meubelair yang semuanya dilakukan melalui pengadaan dengan sistem <i>E-purchasing</i>, meliputi pengadaan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 33 unit kursi kerja (untuk aula kantor, bidang PSLB3, sekretariat, dan UPTD laboratorium lingkungan)2. 1 unit meja kerja (untuk bidang PSLB3)3. 2 unit kursi tunggu besi (untuk bidang PSLB3)4. 2 unit lemari besi (untuk bidang PPKLH)
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<p>Dari target yang ditetapkan sebanyak 6 unit pengadaan barang di APBD 2023, realisasi yang dicapai yaitu sebanyak 30 unit pengadaan barang. Terjadi peningkatan realisasi yang berkali lipat dari target yang ditetapkan dikarenakan pada anggaran perubahan telah dilakukan inventarisasi akan kebutuhan alat yang sangat mendesak guna menunjang kinerja sehingga pengadaan terhadap peralatan tersebut perlu untuk segera dilaksanakan, yang semuanya dilakukan melalui pengadaan dengan sistem <i>E-purchasing</i>, diantaranya pengadaan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. 1 unit mesin Genset portable (untuk UPTD laboratorium lingkungan)2. 2 unit AC (untuk ruang kepala dinas dan UPTD laboratorium lingkungan)



No	Sub Kegiatan	Keterangan Permasalahan
		<ol style="list-style-type: none">3. 3 buah stavolt (untung bidang PPKLH)4. 1 buah hardisk (untuk bidang PPKLH)5. 3 buah UPS (untuk Sekretariat & bidang PPLKH)6. 1 buah kulkas (untuk menyimpan sampel pada UPTD laboratorium lingkungan)7. 1 buah alat TSS portable (untuk bidang P2KLH)8. 3 buah printer (untuk bidang PSLB3 dan PPLKH)9. 7 buah Tablet PC (untuk kepala dinas, sekretariat, bidang PSLB3, P2LKH dan UPTD laboratorium lingkungan)10. 7 buah laptop (untuk Sekretariat, bidang PSLB3, dan Tata Lingkungan)
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<p>Kebutuhan akan konsumsi listrik, air, dan telepon merupakan kebutuhan vital yang harus dipenuhi oleh setiap SKPD untuk melaksanakan operasional kantornya. Menjadi pengeluaran/belanja penting dan rutin yang dilakukan setiap bulan menjadikan pemakaian kebutuhan akan listrik, air, dan telepon ini harus tetap dilakukan secara efisien.</p> <p>Di tahun 2023 terjadi kenaikan belanja pembayaran tagihan listrik dan internet. Hal ini disebabkan dalam kurun waktu 1 tahun terjadi kenaikan pemakaian listrik oleh UPTD laboratorium karena adanya peningkatan aktivitas pengujian parameter kualitas lingkungan yang memanfaatkan peralatan dengan konsumsi listrik yang cukup besar. Selain itu kenaikan jumlah pemakaian jasa internet juga memerlukan penambahan anggaran yang dapat disesuaikan di anggaran perubahan tahun 2023.</p>
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<p>Sub kegiatan ini dimunculkan untuk mengakomodir belanja tenaga kebersihan dan keamanan yang ada di lingkungan Kantor. Yaitu meliputi 5 tenaga kebersihan terdiri dari 4 orang tenaga kebersihan lingkungan kantor dan 1 orang tenaga kebersihan taman kantor, serta 3 tenaga keamanan yaitu 2 orang petugas jaga malam dan 1 orang petugas keamanan kantor selama jam operasional kantor (siang hari). Masih kurangnya pelatihan terhadap petugas pelayanan umum kantor seperti petugas kebersihan dan keamanan kantor menyebabkan kinerjanya masih belum maksimal, belum tersedianya anggaran untuk memberikan pelatihan khusus terhadap SDM bersangkutan.</p>
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	<p>Dalam sub kegiatan ini, terdapat 1 kendaraan dinas jabatan yang dilakukan pemeliharaan yaitu kendaraan roda 4 untuk Eselon 2. Pemeliharaan ini disediakan untuk belanja bahan bakar minyak (BBM), pajak kendaraan, serta jasa service dan suku cadang.</p> <p>SDM pengelola maupun supir kendaraan dinas jabatan belum ada disediakan secara khusus. Sehingga pemeliharaan dilakukan oleh pegawai bagian umum kepegawaian.</p> <p>Solusinya adalah dengan pengadaan SDM pengelola dan pemelihara kendaraan dinas jabatan</p>
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	<p>Anggaran yang disediakan dalam sub kegiatan ini terbilang cukup besar. Kendaraan operasional yang dilakukan pemeliharaan meliputi kendaraan roda 2, roda 3 (pengangkut</p>



No	Sub Kegiatan	Keterangan Permasalahan
	Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<p>sampah), roda 4 (kendaraan operasional lapangan), hingga roda 6 (armada angkutan sampah, truk penyiram tanaman, truk pemangkas dahan/ranting pohon/Skylift).</p> <p>Anggaran pemeliharaannya disediakan untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM), pajak kendaraan, juga jasa service dan suku cadang kendaraan.</p> <p>Untuk tahun 2023, terjadi kenaikan serapan anggaran di sub kegiatan ini yaitu di belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan harga BBM yang terjadi beberapa kali dalam kurun waktu 1 tahun.</p> <p>Pemeliharaan terhadap kendaraan operasional menjadi hal penting yang harus dilakukan guna mendukung kelancaran aktivitas/kegiatan teknis yang dilaksanakan di lapangan seperti: aktivitas pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, kegiatan pengawasan ke perusahaan, penyiraman tanaman di sepanjang jalan/jalur hijau perkotaan, hingga kegiatan pemantauan dan pengujian kualitas air dan udara di berbagai titik lokasi sampling.</p> <p>Belum adanya SDM khusus dalam pengelolaan/pemeliharaan kendaraan operasional lapangan. Sehingga terkadang kebutuhan akan pemeliharaan kendaraan tersebut sering terabaikan dan akan dilakukan perbaikan saat sudah mengalami kerusakan.</p>
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	<p>Selain pemeliharaan yang dilakukan untuk kendaraan dinas jabatan dan kendaraan operasional lapangan, penting pula dilakukan pemeliharaan pada alat besar yang dimiliki dan dioperasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu berupa 1 unit Excavator ,1 unit Bulldozer yang beroperasi di TPA dan 1 unit Telehandler Loader yang dioperasikan untuk mengangkut tumpukan sampah yang sudah overload di TPS.</p> <p>Penambahan 1 unit alat berat berupa Telehandler Loader di anggaran perubahan 2023 belum dapat diimbangi dengan penambahan kebutuhan anggaran pemeliharaan di tahun tersebut. Sehingga usulan penambahan anggaran pemeliharaan alat berat akan diajukan di tahun anggaran berikutnya yaitu tahun 2024.</p> <p>Anggaran pemeliharaan yang disediakan untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM), juga jasa service dan suku cadang alat besar.</p>
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	<p>Sub kegiatan ini muncul karena pemeliharaan terhadap Bak Kontainer Sampah yang ada di TPS saat ini dirasa perlu untuk dilakukan dan dapat menjadi solusi saat ada keterbatasan anggaran untuk pengadaan bak container sampah yang baru.</p> <p>Belanja pemeliharaan yang disediakan yaitu berupa plat besi dan belanja jasa tukang las.</p> <p>Kurangnya pemeliharaan bak kontainer oleh pengguna serta kurangnya laporan kerusakan bak kontainer secara administrasi membuat operasional pengangkutan sampah dari</p>



No	Sub Kegiatan	Keterangan Permasalahan
		TPS menjadi terganggu karena prasarana berupa bak container tadi yang tidak mendukung (mengalami kerusakan).
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<p>Selain peralatan dan mesin yang ada di kantor, peralatan dan mesin yang digunakan untuk kegiatan di lapangan pun perlu mendapatkan perawatan/pemeliharaan. Beberapa peralatan yang dilakukan pemeliharaan diantaranya seperti :</p> <ul style="list-style-type: none">a) ACb) Komputerc) Laptopd) Printere) Mesin pemotong rumputf) Mesin pemotong dahang) Mesin perajang kayu rantingh) Mesin pencacah sampah plastiki) Mesin gensetj) Mesin alkon truk tangkik) Mesin pemadaml) Mesin pengolah sampahm) Alat uji parameter laboratorium lingkungan <p>Anggaran pemeliharannya disediakan untuk belanja Bahan Bakar Minyak (BBM), jasa service, suku cadang, serta kalibrasi.</p> <p>Kesadaran penanggung jawab barang akan perlunya perawatan barang milik negara masih rendah, dan banyak penanggung jawab barang tidak melaporkan jika ada barang yang rusak, sehingga pendataan barang rusak berat dan yang seharusnya masih bisa dipelihara belum maksimal.</p>
24	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<p>Belanja yang dilakukan dalam sub kegiatan ini yaitu ditujukan untuk pemeliharaan taman kantor .</p> <p>Anggaran pemeliharannya disediakan untuk belanja bahan habis pakai dan jasa petugas kebersihan taman</p>
25	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/ RPJMD	<p>Target sub kegiatan ini yaitu tersusunnya 2 dokumen meliputi dokumen KLHS Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) dengan realisasi sebanyak 2 dokumen yaitu dokumen KLHS RPJPD yang disusun 1 kali di tahun 2023 dan dokumen IKPLHD yang disusun setiap tahun.</p> <p>Dimana anggaran penyusunan dokumen KLHS RPJPD dianggarkan pada pergeseran ke 1 APBD tahun 2023 dan anggaran penyusunan dokumen IKPLHD dianggarkan rutin setiap tahun di APBD murni.</p> <p>Karena melibatkan peran serta dari beberapa SKPD lain yang terkait, salah satu factor penghambat dalam proses penyusunan dokumen KLHS RPJPD yaitu kurangnya data yang diperlukan disebabkan banyaknya kegiatan yang tidak terdokumentasikan.</p>



No	Sub Kegiatan	Keterangan Permasalahan
26	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/ Resiko Lingkungan Hidup	Telah tersusunnya dokumen addendum. Adanya aturan baru yang mengharuskan beberapa kegiatan proses perizinan langsung ke pemerintah pusat menyebabkan proses perizinan menjadi terhambat karena banyaknya antrian dalam pengurusan perizinan berusaha.
27	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	<p>Kegiatan pencegahan pencemaran lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tapin dapat dilakukan salah satunya melalui aktivitas pemantauan terhadap kualitas air, udara, dan tanah. Pemantuan air dilakukan di beberapa titik pantau yang dimulai dari wilayah Hulu hingga ke Hilir Sungai Tapin, lindi yang ada di Kawasan TPA, serta sumur di permukiman sekitar TPA berada. Sedangkan untuk titik pantau udara dilakukan di beberapa kawasan yaitu di kawasan perumahan, perkantoran, hingga kawasan industri.</p> <p>Dari hasil pemantauan yang dilakukan terhadap air, udara, dan tanah, dapat dikeluarkan 48 Laporan Hasil Uji (LHU) dari 48 LHU yang ditetapkan sebagai target dari kegiatan.</p> <p>*LHU Air meliputi (2 tahap pemantauan) : Ds. Belawaian, Ds. Batung, Ds. Batu Ampar, Ds. Buniin Jaya, Ds. Linuh ,Ds. Kalumpang, Ds. Shabah ,Ds. Bungur ,Ds. Kupang, Ds. Banua Halat, Ds. Bundung, Ds. Masta, Ds. Pabaungan, Ds. Marampia, Ds. Baulin, Ds. Margasari, Ds.Periok, Ds.Gunung Batu, Kel.Binuang,Ds.Raya Belanti</p> <p>*LHU Udara dari 4 titik sampling terdiri dari (3 tahap pemantauan): Ds. Perintis Raya (Permukiman), Jl. Jenderal Sudirman By pass (Transportasi), Ds. Sungai Puting (Industri), Kantor Bupati Tapin (Perkantoran), dari parameter yang diuji, yaitu NO2 dan SO2</p>
28	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	<p>- Kegiatan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) Inventarisasi atas dampak aktivitas Gas Rumah Kaca (GRK) sangat perlu dilakukan. Hal ini disebabkan GRK menjadi salah satu penyebab Global Warming (Pemanasan Global) yang terjadi di seluruh dunia. Kegiatan inventarisasi ini rutin dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup setiap tahunnya. Dari inventarisasi yang rutin dilakukan ini, dapat menjadi pedoman dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan dari dampak buruk yang terjadi dari Emisi Gas Rumah kaca diantaranya melalui kegiatan kampung iklim (Proklim).</p> <p>- Kegiatan Kampung Iklim (Proklim) Sasaran kegiatan Proklim ini yaitu masyarakat yang bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dan seluruh pihak dalam melaksanakan aksi local Adaptasi dan Mitigasi untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan</p>



No	Sub Kegiatan	Keterangan Permasalahan
		iklim dan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Kendala yang masih dihadapi dalam melaksanakan kegiatan ini yaitu Kurangnya kesadaran masyarakat terkait pelaksanaan program kampung iklim dan kurangnya pengetahuan masyarakat untuk melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Desa.
31	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Masih dalam proses pembuatan dokumen/laporan akhir tahun dan masih menunggu hasil verifikasi gas sebagai salah satu target dan sasaran mutu yang harus dicapai dan dituangkan dalam laporan tahunan kinerja UPTD Laboratorium DLH Tapin tahun 2023
32	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Laporan sosialisasi hari hari besar LH dalam bentuk baliho, sosialisasi DMPG, Sosialisasi Karhutla Kurangnya tenaga pengolah data untuk penyajian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan LH karena data yang dapat diinformasikan berupa grafik pencemaran dan atau peta kerusakan lahan. Selain itu Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan menyebabkan kegiatan pemberian informasi dan sosialisasi lingkungan harus terus dilaksanakan tiap tahunnya
33	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Telah disusun 1 dokumen pelaksanaan rehabilitasi sampai dengan triwulan 4 tahun 2023. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Selama tahun 2023 lahan yang sudah direhabilitasi seluas 4255 M2, mengalami kenaikan 1180 M2 dari rehabilitasi yang dilakukan sampai dengan tahun 2022 yang seluas 3075 M2 . Lokasi Rehabilitasi yang telah dilakukan Seluas 4255 M2 meliputi : - 800 M2 di Desa Suato Lama - 2305 M2 di Desa Proklam dan KHG - 700 M2 di Desa Papagan Makmur Kendala yang masih dihadapi yaitu ketersediaan lahan untuk kegiatan penanaman serta susah akses ke beberapa lokasi penanaman
34	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Restorasi Gambut adalah upaya pemulihan ekosistem gambut terdegradasi agar kondisi hidrologis, struktur dan fungsinya berada pada kondisi pulih. Untuk itu dilakukan pembasahan kembali (rewetting) material gambut yang mengering akibat turunnya muka air tanah gambut, salah satunya yaitu dengan pembuatan sekat kanal di sekitar lahan gambut. Namun pembuatan sekat kanal menjadi wewenang Provinsi,



No	Sub Kegiatan	Keterangan Permasalahan
		<p>daerah hanya mengambil peranan pada pencegahan karhutla yang rawan terjadi di area lahan gambut serta sosialisasi/penyuluhan kepada Masyarakat tentang pentingnya menjaga lahan gambut agar terhindar dari bencana karhutla yaitu dengan tidak membuka lahan dengan cara dibakar.</p> <p>Namun rendahnya kesadaran Masyarakat tentang pentingnya kegiatan restorasi lahan gambut membuat masih banyak lahan gambut yang belum terkelola</p>
35	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	<p>Ruang Terbuka Hijau, yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.</p> <p>Ruang Terbuka Hijau (RTH) di sub kegaitaan ini yang dikelola/dipelihara oleh Dinas Lingkungan Hidup seluas 7,9 Ha yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Hutan Kota : 4,8 Ha2. Eks. Kebun PKK : 1,5 Ha3. RTH Pasar Lama : 1,23 Ha4. Taman Harapan : 0,434 Ha <p>Di tahun 2023, telah dilaksanakan kegiatan perencanaan renovasi RTH Tugu Bawang Pasar Lama (Renovasi pagar RTH) dan RTH Taman 17 Mei (Taman basimban) dimana fisiknya telah dianggarkan dan akan dikerjakan di tahun anggaran berikutnya yaitu tahun 2024.</p> <p>Penegakan perda Kab.Tapin No.4 Tahun 2014 tentang Ruang Terbuka Hijau perlu terus dilakukan agar seluruh RTH di Kabupaten Tapin dapat terus terpelihara dan jauh dari tindakan perusakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.</p>
	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Ada 8 laporan perusahaan PT. KAP, Klinik Icha, PT. Harum Medika, RSUD Datu Sanggul, PT.Mitra Profitamas Motor, PT. Anugerah Binuang Mulia, PT. Sahabat Membangun Bersama, Laboratorium lingkungan DLH
36	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	<p>Sub kegiatan ini dimunculkan di tahun 2022 sebagai upaya mengatasi timbulan limbah B3 domestik Non institusi/Corporate (UKM) yang ada di Kabupaten Tapin yaitu dengan dibangunnya Depo LB3 dengan anggaran yang bersumber dari APBD senilai 200juta dan Depo LB3 ini telah memiliki dokumen lingkungan</p> <p>Dari target yang ditetapkan sebanyak 43,2 ton timbulan LB3 yang dikumpulkan, terdapat realisasi sebanyak 8,8 ton atau 20,37% limbah B3 yang terkelola melalui Depo LB3.</p>



No	Sub Kegiatan	Keterangan Permasalahan
	terintegrasi Secara Elektronik	
37	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	<p>Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah terlaksana dalam periode 1 tahun anggaran.</p> <p>Dari kegiatan tersebut, terdapat 26 usaha dan/atau kegiatan pemilik izin lingkungan yang dilakukan pembinaan dan pengawasan dari target yang ditetapkan sebanyak 26 perusahaan.</p> <p>26 perusahaan dilakukan pengawasan aktif yaitu sebagai berikut : PT. Kalimantan Prima Persada (Workshop), PT.Mitra Profitamas Motor, PT.Cakrawala Putra Bersama, PT.Tribuana Mas, PT.Platindo Agro Subur, PT.Binuang Karya Bersama, PT.Energi Bumi Tapin, PT.PAMA Persada Nusantara, PT.Hasnur Jaya International (Pelsus), PT.Tapin Coal Terminal, PT.Binuang Mitra Bersama Blok Dua (Pelsus), PT. Binuang Mitra Bersama Blok Dua (Stockpile), PT.Mitra Sehat Care, PT.Rezeki Makmur Sentosa, PT.Sahabat Membangun Bersama, RSUD Handayati, PT.Binuang Mitra Bersama Blok Dua (tambang), PT.Anugerah Binuang Mulia, PT.Batu Gunung Mulia (SPBE), PT.Berkat Murah Rezeki, PT.Bhumi Rantau Energi, PT.Energi Batubara Lestari</p>
38	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	<p>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tahun 2023 yaitu Sosialisasi terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA) Desa Batung dan kegiatan P2WKSS/PKK di Desa Gunung Batu berupa pembagian tong sampah & bibit tanaman</p>
39	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tahun 2023, yaitu Penilaian Sekolah Adiwiyata tingkat Kabupaten Tapin 2023.</p> <p>Dari 41 sekolah yang dibina di tahun 2023, terdapat 19 sekolah yang mendapat penghargaan Sekolah Adiwiyata untuk 3 kategori yaitu:</p> <p><u>Sekolah Adiwiyata Kabupaten :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SDN Rantau Kanan 3 2. SDN Rangda Malingkung 4 3. SDN Kupang 4. MI Karamah 5. MI Plus Tahfidz Raudhatul Jannah 6. SDN Rangda Malingkung 3 7. SDN Rantau Kanan 2 8. SDN Kupang 1 9. MI Muhammadiyah 10. SDN Perintis Raya 11. SMPN 2 Candi Laras Utara



No	Sub Kegiatan	Keterangan Permasalahan
		<p><u>Sekolah Adiwiyata Provinsi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SDIT An-Nur 2. SDN Binuang 2 3. SDN Binuang 6 4. SDN Binderang 5. SDN Rangda Malingkung 1 6. SMPN 1 Candi Laras Utara 7. SDN Antasari <p><u>Sekolah Adiwiyata Nasional :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. MTSN 4 Tapin
40	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	<p>Ada 4 pengaduan yang masuk, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengaduan dari Bapak Maryadi & Ibu Murni, Ds.Rumintin Nes 17, Tapsel. : Perihal dugaan pencemaran debu batubara dari area stockpile batubara oleh PT.Rezeki Makmur Sentosa & PT Tapin Coal Terminal --> Telah menyurati perusahaan terkait permasalahan, melakukan verifikasi lapangan dan rapat penyelesaian masalah --> Selesai 2. Pengaduan dari Bapak Abdul Azis, Ds.Binderang, Lokpaikat : Dugaan air limbah tambang batubara ke kebun karet oleh PT.Bhumi Rantau Energi --> Telah dilakukan verifikasi lapangan bersama perusahaan dan masyarakat pengadu. Hal tersebut bukan merupakan kasus lingkungan, namun lahan yang diadukan memiliki elevasi yang rendah dibanding area sekitar-->Selesai 3. Pengaduan dari Bapak Hairi, Ds.tatakan Nes 15,Tapsel : perihal Dugaan pencemaran limbah batubara dan debu batubara dari area jalan hauling dan stock rom batubara terhadap peternakan ayam boiler dan budidaya sarang walet oleh Jalan hauling batubara PT. AGM dan Jalan hauling PT. HJI (Jalan hauling yang dikelola PT. KPP) --> Telah menyurati perusahaan terkait permasalahan tersebut dan ditembuskan ke Gakum KLHK --> Masih dalam proses penyelesaian 4. Pengaduan dari Bapak badriansyah, Ds.Suato Tatakan,Tapsel : Dugaan polusi udara, kebisingan dan getaran dari aktivitas jalan hauling batubara terhadap rumah warga oleh Jalan hauling batubara PT. AGM --> Telah menyurati perusahaan terkait permasalahan tersebut. untuk secara bersama – sama melakukan verifikasi lapangan dan mencari solusi terbaik --> Selesai
41	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan informasi Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal, atau Pengetahuan	<p>Laporan Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) dan Kearifan lokal telah selesai di bulan Desember 2023 yaitu 1 kelompok MHA Desa Batung Kecamatan Piani.</p> <p>Namun untuk penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH Kab/Kota saat ini masih dalam proses penetapan. Dari 7 kelompok MHA yang ada di Kabupaten Tapin (Pipitak Jaya, Harakit, Batung, Belawaian, Bagandah, Lahung Kipung, Ranai Lama), sampai dengan tahun 2023 ada 2 desa yang</p>



No	Sub Kegiatan	Keterangan Permasalahan
	Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	sedang dalam proses Penetapan Hak terkait dengan PPLH Kab/Kota yaitu MHA Desa harakat dan MHA Desa Batung.
42	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Yaitu pemberdayaan/peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) Desa Batung melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan tanggal 09 Mei 2023 yaitu sosialisasi pembinaan identifikasi MHA desa batung untuk mendorong kebijakan pengakuan dan perlindungan Masyarakat adat di Kabupaten Tapin.
43	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	<p>Pemilahan sampah dilakukan berdasarkan jenis sampah dan dapat dilakukan oleh setiap orang/rumah tangga, pengelola kawasan permukiman, serta oleh pemerintah kabupaten/kota. Setelah terpilah sampah dikumpulkan dengan menggunakan motor sampah, gerobak sampah dan/atau sepeda sampah yang dapat dilakukan oleh pengelola Kawasan permukiman, komersil, industry, fasum, dan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan menyediakan sarana berupa TPS ataupun TPS3R.</p> <p>Sampah yang terkumpul di TPS/TPS3R akan diangkut ke TPA dengan memperhatikan pola pengangkutan, sarana pengangkutan, dan rute pengangkutan dengan menggunakan sarana pengangkutan yang berupa dump truck maupun armroll truck.</p> <p>Dalam hal pengolahan sampah dapat dilakukan melalui kegiatan pemadatan, pengomposan, serta daur ulang yang dapat dilakukan di fasilitas yang disediakan oleh pemerintah kabupaten yang berupa TPS3R.</p> <p>Untuk tahap terakhir yaitu pemrosesan akhir sampah dapat meliputi kegiatan penimbunan/pemadatan, penutupan tanah, dan pengolahan lindi di TPA. Pemrosesan akhir sampah di TPA harus memperhatikan hal berikut : Sampah yang boleh masuk TPA adalah sampah rumah tangga; sampah sejenis sampah rumah tangga, dan residu; residu yang tidak berkategori bahan berbahaya dan beracun (B3) atau mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3).</p> <p>Di tahun 2023, dari target pengelolaan sampah yang ditetapkan sebesar 22007 ton, dapat terealisasi sebesar 16700,98 ton atau sebesar 75,89%</p>
44	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan	Pertambahan jumlah penduduk dan pola konsumsi masyarakat sebagai pemicu tidak terkendalinya sampah baik dari volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin meningkat. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah sangatlah penting, karena masyarakat penyumbang timbulan volume



No	Sub Kegiatan	Keterangan Permasalahan
	Persampahan	sampah terbesar. Sampah rumah tangga atau dikenal sampah domestik menempati sekitar 37% dari semua jenis timbunan sampah nasional pada tahun 2019.
45	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	<p>Sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah menjadi hal krusial agar semua dapat terproses dengan baik. Sebut saja di antaranya seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), bank sampah, truk pengangkut sampah, gerobak, dan lainnya.</p> <p>Di tahun 2023, dari target yang ditetapkan sebanyak 2 unit, dapat direalisasikan sebanyak 9 unit yang terdiri :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 unit alat berat berupa Telehandler Loader • 6 unit truk sampah berupa 3 unit truk armroll dan 3 unit dump truk • 2 buah bak container besi <p>Keseluruhan pengadaan dilakukan pada APBD perubahan tahun 2023 dengan penambahan anggaran yang berasal dari usulan Telaahan Staf dan penambahan anggaran dari pokir serta kebijakan dari sekretaris daerah kabupaten Tapin dalam rangka mengatasi permasalahan pengangkutan dan pengelolaan sampah di Kabupaten Tapin salah satunya disebabkan karena kurangnya sarpras angkutan sampah.</p>
43	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Sarana prasarana yang dapat disediakan di tahun 2023 di TPA yaitu Sudah dilaksanakan kegiatan pengurusan tanah dari belanja tanah urug yang disediakan, yang rutin dilaksanakan setiap tahunnya setiap 1 minggu sekali.

Sumber : Dinas DLH Kab. Tapin, Tahun 2023

8) Upaya Mengatasi Permasalahan

Solusi untuk mengatasi permasalahan - permasalahan tersebut di atas beberapa upaya telah dilaksanakan antara lain :

Tabel 3. 49
Upaya Mengatasi Permasalahan

No	Sub Kegiatan	Keterangan
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Solusi yang bisa diambil yaitu semua SDM tim SAKIP OPD harus terus menambah pengetahuan terkait SAKIP agar siap menerima peraturan dan kebijakan baru dari pemerintah pusat. Manajemen waktu yang baik agar dokumen SAKIP yang dibuat menjadi berkualitas dan dibuat tepat waktu
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Solusinya yaitu dengan melakukan manajemen waktu yang baik. Selain itu dapat juga dengan memanfaatkan media Google Drive sebagai media pengumpul dan penyimpan data dari bidang yang dapat diakses kapan dan dimana saja sebagai bahan penyusunan laporan kinerja.



No	Sub Kegiatan	Keterangan
	SKPD	
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Solusi yang dapat dilakukan yaitu semakin meningkatkan koordinasi dengan mitra (BKAD) dan kerjasama dengan semua bidang tentang kelengkapan berkas SPJ dan ketepatan waktu pengSPJan agar proses penyusunan laporan keuangan akhir tahun dapat disusun dan disampaikan tepat waktu
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Solusi yang dapat dilakukan antara lain memberikan pemahaman ke semua pegawai tentang kewajiban menjaga seluruh sarana prasarana kantor dengan baik agar nilai manfaat dapat dirasakan dalam waktu yang lama
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Solusi yang dapat dilakukan adalah menambah referensi pihak penyedia barang dan memberikan saran masukan kepada pihak penyedia yang belum terdaftar dalam E-catalog local Kabupaten Tapin untuk segera mendaftarkan diri.
18	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Solusi adalah dengan pengadaan SDM pengelola dan pemelihara kendaraan dinas jabatan
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Solusinya adalah dengan pengadaan SDM pengelola dan pemelihara kendaraan dinas operasional agar penanganan terhadap kendaraan operasional yang mengalami kerusakan bisa lebih cepat dilakukan
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Solusinya yaitu melakukan koordinasi kembali dengan bidang dan petugas yang menggunakan bak container serta meningkatkan sistem pengelolaan aset oleh pengurus dan pejabat penatausahaan barang agar asset yang dimiliki dapat terus terpantau kondisi dan keberadaannya.
22	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Solusinya adalah Pengadaan SDM khusus pengelola peralatan mesin lainnya
24	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Solusinya yaitu untuk selanjutnya diharapkan semua SKPD lebih memperhatikan dokumentasi kegiatan dan pengarsipan dokumen sehingga data-data tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memerlukan secara baik dan lengkap
25	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Solusi yang diharapkan yaitu Proses perizinan lingkungan semua dikembalikan ke kabupaten/ kota sesuai tempat usaha



No	Sub Kegiatan	Keterangan
27	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	<p>Solusi yang dapat dilakukan yaitu Diperlukan Sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait program kampung iklim dan diperlukan study tiru ke Desa percontohan kampung iklim agar meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk melaksanakan aksi adaptasi dan mitigasi program kampung iklim</p> <p>Dari target 10 lokasi desa yang telah melaksanakan pencatatan dan pelaporan SRN PPI Proklam telah terelaisasi sebanyak 42 Desa yaitu sebagai berikut :</p> <p>Ds. Budi Mulya, Ds.Bitahan Baru, Ds. Ayunan Papan, Kel.Bitahan, Ds.Binderang, Ds.Lokpaikat, Ds.Puncak Harapan, Ds.Bataratat, Ds. Banua Hanyar Hulu, Ds.Lumbu Raya, Ds.Antasari, Ds.Antasari Hilir, Ds.Banua Halat Kiri, Ds.Jingah Babaris, Ds.Badaun, Ds.Kakaran, Ds.Banua Halat Kanan, Ds.Perintis Raya, Ds.Hatiwin, Ds.Harapan masa, Ds.Lawahan, Ds.Tatakan, Ds.Bagak, Ds.Asam Randah, Ds.Suato Lama, Ds.Mekar Sari, Ds.Pulau Pinang, Ds.Pulau Pinang Utara, Ds.Linuh, Ds.kalumpang, Ds.Shabah, Ds.Sungai Rutas Hulu, Ds.Pabaungan Hulu, Ds.Marampia, Ds.Gadungkeramat, Ds.Ketapang, Ds.Sungai Salai, Ds.Baramban, Ds.Miawa, Ds.Harakit, Ds.Belawaian, Ds,Hiyung</p>
29	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	<p>Solusi Diperlukan tenaga pengolah data untuk penyajian informasi peringatan dan atau kerusakan lingkungan yang mampu membuat grafik pencemaran dan atau peta kerusakan lahan.</p>
42	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	<p>Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan melalui Edukasi kepada masyarakat secara sistematis dengan berbagai fortfolio kelola sampah, mengajak, memfasilitasi kegiatan baik dari infrastruktur pengelolaan sampah dari berbagai komunitas peduli sampah adalah sangat membantu mengurangi timbulan sampah. Membangun kesadaran pada Masyarakat.</p> <p>Skema pengelolaan sampah bisa melalui TPS 3R, Bank Sampah. Masyarakat diajak berpartisipasi pada seluruh kegiatan pengelolaan sampah tingkat RT atau RW atau dengan kata lain setiap masyarakat mengelola sampah secara mandiri. Dengan pola 3R (mengurangi, mendaur ulang dan menggunakan kembali) diharapkan sampah yang dibuang bisa diminimalisir.</p> <p>Di tahun 2023 telah dilaksanakan 4 kali sosialisasi yaitu :</p> <p>*di Kecamatan Tapin Utara, Kel.Kupang : sosialisasi perda persampahan bersama satpol PP),</p> <p>*Kec. Binuang (Ds.Tungkap) : sosialisasi pengelolaan sampah desa, *Dinas Ketahanan Pangan : pengelolaan sampah di desa</p> <p>*Ds.Serawi (Sekolah MIN 1 Serawi) : sosialisasi TPS3R</p>

Sumber : Dinas DLH Kab. Tapin, Tahun 2023



6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;

1) Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tujuan “Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat” yang merupakan bagian dari Misi 5, yaitu “Menedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Peningkatan penetapan reformasi birokrasi dan pelayanan publik prima”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah “Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Urusan Wajib Kependudukan dan Catatan Sipil dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin.

3) Uraian Program dan Kegiatan SKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin bidang kependudukan dalam aktivitasnya, secara rutin memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat terutama dalam hal pelayanan administrasi kependudukan seperti penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil, KIA (Kartu Identitas Anak), Surat Keterangan Pindah/ Datang dan Surat Keterangan lainnya.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :



1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini diarahkan untuk menunjang urusan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pendaftaran Penduduk

Program pendaftaran penduduk diarahkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam perekaman dan percetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah dan Datang baik dari luar negeri ataupun ke Luar negeri, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
- b. Penataan Pendaftaran Penduduk

3. Program Pencatatan Sipil

- a. Pelayanan Pencatatan Sipil

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan
- b. Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- c. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin mengacu

pada Rencana Strategis periode 2018-2023. Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 07 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, bidang kependudukan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan pendaftaran penduduk dan mutasi penduduk. Uraian tugas yang dimaksud terdiri dari merencanakan operasional, mengatur dan mengevaluasi pelaksanaan :

- a. Pendaftaran penduduk
- b. Pendaftaran penduduk rentan
- c. Pelaporan
- d. Perundang-undangan dan materi penyuluhan
- e. Entri dan pemutakhiran database kependudukan dan pemilu
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kerangka Administrasi pada prinsipnya mengatur tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Selain itu, perumusan kebijakan kependudukan diarahkan pada penyelenggaraan pelayanan prima dalam bidang administrasi kependudukan.

Dalam rangka meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Selaras dengan peraturan tersebut dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terdapat kegiatan yang menjadi prioritas target capaian nasional yang harus dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 yaitu Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Perekaman KTP-el

dan KIA, Koneksitas warehouse berbasis NIK Nasional, dan penerapan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA).

Adapun untuk melaksanakan peraturan dan kebijakan terkait administrasi kependudukan pada tahun 2023 serta memberikan pelayanan yang prima, adapun program-program yang dilaksanakan pada urusan wajib kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 50
Program Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2023

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
2	Administrasi keuangan perangkat daerah
3	Administrasi umum perangkat daerah
4	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
Program Pendaftaran Penduduk	
7	Pelayanan pendaftaran penduduk
8	Penataan pendaftaran penduduk
Program Pencatatan Sipil	
9	Pelayanan pencatatan sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
10	Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan
11	Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
12	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Tapin

4) Target

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja selama tahun



2023 yakni 12 bulan. Adapun capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 51
Capaian Kinerja dan Target Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Sesudah Perubahan 2023	Target	Perhitungan Capaian Kinerja
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan tata kelola administrasi kependudukan daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	89,22 Poin	89,38 Poin
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78,40 Score	77,85 Score
3.	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	19,50 Poin	20,30 Poin

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Tapin

Tabel 3. 52
Target Kinerja Tahun 2023

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	26,25 Score	25,50 Score
		Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	21,70 Score	21,60 Score
		Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	12,30 Score	12,00 Score
		Nilai Komponen AKIP (Evaluasi Kinerja)	18,15 Score	18,75 Score
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%	100%
		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100%	100%



No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Capaian Kinerja
		Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80 Poin	85 Poin
2	Program Pendaftaran Penduduk	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pendaftaran Penduduk	89,50 Poin	89,52 Poin
		Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersertifikat	100%	100%
3	Program Pencatatan Sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Pencatatan Sipil	89,22	89,23
		Persentase Sumber Daya Manusia (SDM) yang bersertifikat	100%	100%
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tingkat akurasi data yang dimutakhirkan	92,50%	92,51%
		Persentase data kependudukan yang dimanfaatkan OPD dan Kecamatan	41%	7%
		Persentase peingkatan dokumen kependudukan	5%	65,38%

Sumber : Dinas Dukcapil Kab. Tapin

5) Realisasi Program dan Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin bidang kependudukan dalam aktivitasnya, secara rutin memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat terutama dalam hal pelayanan administrasi kependudukan seperti penerbitan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil, KIA (Kartu Identitas Anak), Surat Keterangan Pindah/ Datang dan Surat Keterangan lainnya.

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Program ini diarahkan untuk menunjang urusan pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari:

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja mendukung kelancaran tugas dinas selama 12 bulan yang terdiri dari jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 8 dokumen, jumlah laporan capaian kinerja dari ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 7 laporan, serta evaluasi kinerja perangkat daerah sebanyak 4 laporan telah mencapai 99,45 persen yakni Rp33.207.500,-.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Terlaksananya administrasi keuangan perangkat daerah mendukung kelancaran tugas dinas yang terdiri dari Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD dan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dengan capaian sebesar 99,69 persen atau Rp3.249.990.938,-. Adapun alokasi dana untuk kegiatan ini sebesar Rp3.260.054.787,-.

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah mendukung kelancaran tugas dinas selama 12 bulan dengan alokasi dana sebesar Rp2.473.829.694,-. Administrasi umum perangkat daerah memiliki sub kegiatan yaitu :

- Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan lainnya dengan capaian 99,98 persen



(Rp.109.665.900,-) dan alokasi dana sebesar Rp. 109.687.900,-.

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian 98,96 persen. Alokasi dana sub kegiatan ini adalah Rp.475.103.228,- dengan realisasi sebesar Rp.470.184.259,-.
 - Penyediaan bahan logistik kantor dengan capaian sebesar 86,90 persen atau Rp156.956.500,-. Alokasi dana untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp180.623.220,-.
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi dana sebesar Rp61.427.926,- dan capaian realisasi sebesar Rp61.062.000,- atau 99,40 persen.
 - Fasilitas kunjungan tamu dengan alokasi dana sebesar Rp.38.373.920,- dan capaian realisasi sebesar Rp.37.502.750,- atau 97,73 persen.
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.598349873,- atau 99,36 persen. Adapun alokasi dananya adalah Rp.1.608.613.500,-.
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah guna mendukung kelancaran tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 12 bulan dengan capaian 92,55 persen dan realisasi sebesar Rp 500.634.104,-. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah memiliki sub kegiatan antara lain sebagai berikut :
- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan capaian realisasi sebesar Rp. 386.302.304,- atau 90,82 persen. Alokasi dana sub kegiatan ini adalah Rp. 425.331.622,-.



- Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya dengan capaian realisasi sebesar Rp.114.331.800,- atau 98,91 persen dan alokasi dana yaitu Rp.115.592.710-.
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
- Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah guna mendukung kelancaran tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 12 bulan dengan alokasi dana sebesar Rp. 613.924.238,-. Adapun capaian realisasinya sebesar Rp. 544.038.296,- atau 88,62 persen. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah memiliki sub kegiatan antara lain sebagai berikut :
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian realisasi sebesar Rp. 189.493.896,- atau 73,23 persen. Adapun alokasi dana sebesar Rp. 258.760.520,-.
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan capaian 99,83 persen. Alokasi dana adalah Rp. 355.163.718 ,- dengan realisasi sebesar Rp. 354.544.400,-.
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Capaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah selama 12 bulan adalah Rp. 711.311.761 atau 95,12 persen,-. Alokasi dana adalah sebesar Rp. 747.787.742,-. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah memiliki sub kegiatan antara lain :
- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan capaian sebesar 92,19

persen atau Rp. 50.631.261,-. Adapun alokasi dana adalah Rp. 54.922.457,-.

- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dengan capaian sebesar 99,92 persen atau Rp. 23.681.000,-. Alokasi dana sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya adalah sebesar Rp. 23.700.000,-.
- Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya dengan alokasi dana sebesar Rp. 669.165.285,- dan realisasi sebesar Rp. 636.999.500,- atau 95,19 persen.

2. Program Pendaftaran Penduduk

Program pendaftaran penduduk diarahkan guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam perekaman dan percetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, Kartu Identitas Anak, Kartu Keluarga, Surat Keterangan Pindah dan Datang baik dari luar negeri ataupun ke Luar negeri, dan lain sebagainya. Total anggaran dari program ini adalah Rp 341.725.312,- dengan realisasi sebesar Rp. 331.001.306,- atau 96,86 persen. Program ini memiliki kegiatan antara lain :

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Terlaksananya pelayanan pendaftaran penduduk guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat selama 12 bulan. Alokasi dana adalah Rp. 332.720.548,- dan realisasinya sebesar Rp. 322.321.806,- dengan capaian 96,87 persen.

b. Penataan Pendaftaran Penduduk

Terlaksananya penataan pendaftaran penduduk dengan capaian sebesar Rp.8.679.500,- atau 96,39 persen dengan total anggaran sebesar Rp9.004.764,-.

3. Program Pencatatan Sipil

a. Pelayanan Pencatatan Sipil

Terlaksananya pelayanan pencatatan sipil guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Perubahan Status Anak dan Kewarganegaraan. Total anggaran dari kegiatan ini adalah Rp. 390.819.781,- dengan realisasi sebesar 99 persen atau Rp.386.897.671,-. Kegiatan ini memiliki sub kegiatan antara lain :

- Pencatatan, penatausahaan, dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting dengan capaian sebesar 99,98 persen atau Rp.44.673.500,- dan total anggaran selama 12 bulan sebesar Rp.44.680.370,-.
- Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil dengan total anggaran sebesar Rp. 256.248.971,-. Capaian realisasi sub kegiatan ini adalah Rp. 252.335.421,- atau 98,47 persen.
- Penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan penyelenggaraan Adminduk terkait pencatatan sipil dengan capaian realisasi sebesar Rp.89.888.750,- atau 99,99 persen. Adapun total anggaran sub kegiatan ini adalah Rp89.890.440,-.

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

b. Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan

Terlaksananya kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemanfaatan data kependudukan. Adapun total anggaran kegiatan ini yaitu Rp. 121.499.200,- dengan realisasi sebesar Rp. 120.262.000,- atau 98,98 persen.

- c. Penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
Terlaksananya penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan dengan total anggaran sebesar Rp.43.609.000,-. Adapun capaian realisasi selama 12 bulan yaitu Rp. 43.513.800,- dengan persentase 99,78 persen.
- d. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Setiap tahunnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin mengadakan kegiatan desa Adminduk/ desa Binaan. Kegiatan ini diarahkan kepada aparat desa yang bertujuan untuk mendapatkan data yang akurat dan lebih baik dalam pengadministrasian kependudukan. Pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten mendatangi 4 (empat) desa yaitu desa Hiyung, desa Sungai Putting, desa Gunung Batu, dan desa Timbung. Adapun dana yang dialokasikan sebesar Rp. 183.958.393,- terealisasi Rp.179.631.600,- dengan persentase 97,65 persen.

6) Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan pelayanan secara online dengan menggunakan aplikasi *Whatsapp* dan pelayanan langsung dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Selain itu, Disdukcapil juga melaksanakan pelayanan di Mall Pelayanan Publik (MPP) yang mulai aktif pada bulan Agustus 2023.

Guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin terus memberikan pelayanan yang prima. Adapun Permasalahan dan solusi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 adalah sebagai berikut:



1. Kurangnya Jumlah SDM untuk tenaga operator dan pelayanan sehingga seringkali sulit untuk membagi petugas pelayanan keliling dengan pelayanan di kantor maupun pelayanan di MPP
2. Terbatasnya sarana dan prasarana kantor dalam alat pencetakan KTP dan KIA
3. Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan (KTP, KK, Surat Pindah dan surat keterangan kependudukan lainnya)
4. Kurangnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi persyaratan dokumen kependudukan yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan letak geografis yang jauh dan terpencil.
5. Pelayanan secara daring terkendala dengan ketersediaan teknologi di lingkungan masyarakat. Misalnya, tidak semua masyarakat melek teknologi, jangkauan akses internet yang terbatas, dan tidak semua masyarakat memiliki *Smart Phone/Laptop*.
6. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat di wilayah Kabupaten Tapin untuk melaporkan peristiwa kematian keluarganya.
7. Dalam hal pencatatan perkawinan, terdapat penduduk yang menganut kepercayaan yang man lembaga adatnya belum terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga terkendala dalam mendapatkan Surat Keterangan Perkawinan yang merupakan syarat untuk menerbitkan Akta Perkawinan. Selain itu, masih banyak perkawinan muslim yang tidak tercatat di Aplikasi SIAK sehingga pada dokumen kependudukannya termasuk ke pernikahan tidak tercatat.
8. Belum tersedianya akses data/jaringan VPN tertutup dari Kominfo Kabupaten Tapin sehingga kerjasama pemanfaatan data antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan SKPD setempat tidak optimal.
9. Metode pemanfaatan hak akses data kependudukan yang diakui sebagai target pusat harus menggunakan metode *Web service*

atau *Web Portal* dan bersertifikat ISO 27001 (keamanan data) dan penggunaan *Cardreader* sudah tidak di akui lagi sehingga perlu persetujuan dari pusat untuk pemanfaatan hak akses data kependudukan.

10. Kurangnya pemahaman Masyarakat mengenai Identitas Kependudukan Digital

7) Solusi Mengatasi Permasalahan

1. Memanfaatkan sumber daya manusia yang ada dan mengusulkan penambahan sumber daya manusia/staf ataupun menambah tenaga kontrak sehingga pelayanan kemasyarakatan lebih bisa terlayani
2. Meningkatkan sarana dan prasarana kantor, untuk mendukung efektifitas pelayanan
3. Perlunya sosialisasi kependudukan yang proaktif secara persuasif
4. Melaksanakan pelayanan dengan mobil keliling untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi masyarakat di daerah terpencil.
5. Untuk mengatasi hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Inovasi Mendooan Pedes (Mengurus Dokumen dengan Petugas Desa) yang berperan untuk membantu masyarakat yang tidak melek teknologi atau memiliki keterbatasan akses jaringan untuk mengurus dokumen kependudukan.
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui inovasinya telah bekerja sama dengan petugas desa untuk melakukan pendataan peristiwa kematian dan mendata rukun kematian di desanya.
7. Adapun saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin berupaya untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk mendaftarkan lembaga adat terkait.



8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan bekerja sama dengan pemuka agama serta Kementerian Agama yakni Kantor Urusan Agama untuk Data Masyarakat yang telah menikah dan tercatat di KUA.
9. Saat ini, untuk SKPD yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus menyediakan jaringan tertutup secara mandiri.
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah mengajukan permohonan pemanfaatan hal akses data kependudukan ke pusat.
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin telah melakukan Kerjasama dengan SKPD di Kabupaten Tapin dengan datang langsung ke SKPD tersebut. Selain itu juga mengadakan jemput bola ke desa guna percepatan peningkatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA;

1) Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan ini mempunyai tujuan “Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah” yang merupakan bagian dari Misi 2, yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Peningkatan pembangunan desa secara partisipatif”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah “Peningkatan pembinaan dan keberdayaan masyarakat desa”.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapin.

3) Kebijakan

Untuk mendukung capaian kinerja tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menginisiasi penyusunan berbagai kebijakan yang terkait dengan kebijakan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa. Adapun Strategi dan Kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai berikut:

Tabel 3. 53
Kebijakan

No	Strategi	Kebijakan
1	Mendorong tertib administrasi dalam pelaksanaan pemerintahan desa	Pembinaan terhadap pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan
2	Mendorong partisipasi lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan desa	Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa
3	Mengoptimalkan peran aparatur baik di pemerintahan desa maupun lembaga kemasyarakatan	Pelatihan terhadap aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan
4	Meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan	Pelatihan terhadap aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan
5	Mengoptimalkan peran lembaga perekonomian desa dalam meningkatkan perekonomian desa	Pembinaan terhadap lembaga ekonomi desa
6	Mengoptimalkan pemanfaatan sarana prasarana desa	Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di desa yang berperan dalam pengelolaan sarana dan prasarana desa
7	Mendorong perkembangan Teknologi Tepat Guna di desa	Pengembangan Teknologi Tepat Guna yang ada di desa

Sumber : DPMD Kab. Tapin

**4) Program dan Kegiatan**

Adapun Program dan Kegiatan Tahun 2023 yang dikelola oleh DPMPD Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

**Tabel 3. 54
Program dan Kegiatan Tahun 2023**

NO	Program, Kegiatan, Sub Keg.	Sumber Dana	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 	APBD	7.540.812
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 	APBD	2.957.788.552
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 	APBD	2.892.958
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD 	APBD	5.468.832
	Administrasi Umum Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 	APBD	54.045.390
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Bahan Logistik Kantor 	APBD	1.102.079.550
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 	APBD	28.521.604
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Bahan/Material 	APBD	26.992.456
	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi Kunjungan Tamu 	APBD	4.965.200
	<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	APBD	2.139.461.500
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 	APBD	407.640.000
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 	APBD	0,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Surat Menyurat 	APBD	8.634.228
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 	APBD	75.000.054
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 	APBD	154.116.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 	APBD	55.376.800



NO	Program, Kegiatan, Sub Keg.	Sumber Dana	Anggaran
	Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. <ul style="list-style-type: none">• Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya• Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	APBD APBD	32.160.000 10.150.000
2	Program Penataan Desa Penyelenggaraan Penataan Desa <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi Tata Wilayah Desa	APBD	454.272.853
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa Fasilitasi Kerjasama Antar Desa <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	APBD	56.025.681.412
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa <ul style="list-style-type: none">• Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa• Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa• Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa• Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa• Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa• Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa• Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD• Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta lomba desa dan Kelurahan	APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD APBD	45.133.023 197.339.503 315.359.211 256.679.274 37.212.913 180.406.239 12.568.278 104.601.228



NO	Program, Kegiatan, Sub Keg.	Sumber Dana	Anggaran
5	<p>Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat</p> <p>Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna), Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat • Fasilitasi Penataan,Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM,dan Karang Taruna) Lembaga adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat • Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa • Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 	APBD	268.756.392
		APBD	231.750.706
		APBD	187.250.838
		APBD	293.695.966

Sumber : DPMD Kab. Tapin

2. Target

untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam mewujudkan Target kinerja tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapat dukungan anggaran dari APBD sebesar Rp.65.773.761.790,- yang digunakan untuk melaksanakan 10 Kegiatan dan 32 Sub Kegiatan yang terangkum dalam 5 program sebagai berikut:

Tabel 3.55
Target Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan	Rp. 7.073.053.936



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
	Pemerintahan Daerah Kab/Kota	
2.	Program Penataan Desa	Rp. 454.272.853
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 56.025.681.412
4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 1.149.299.687
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp. 1.071.453.902

Sumber : DPMD Kab. Tapin

3. Realisasi Program Kegiatan

Program yang disusun tahun 2023 sebagai pemandu arah kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kurun waktu satu tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3. 56
Program dan Kegiatan Tahun 2023

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.540.812	7.481.350	99,21
J u m l a h		7.540.812	7.481.350	99,21

Sumber : DPMD Kab. Tapin

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Tabel 3. 57
Program dan Kegiatan Tahun 2023

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.957.788.552	2.889.186.452	97,68



2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.892.958	2.607.600	99,14
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran	5.468.832	5.335.000	97,55
Jumlah		2.966.150.342	2.897.129.052	97,67

Sumber : DPMD Kab. Tapin

c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Tabel 3. 58
Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.045.390	49.636.150	91,84
2.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.102.079.550	1.101.550.000	99,95
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	28.521.604	28.520.900	100,00
4	Penyediaan Bahan /Material	26.992.456	26.980.500	99,96
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.965.200	4.950.000	99,29
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.139.461.500	2.131.185.688	99,61
Jumlah		3.356.085.700	3.342.823.238	99,60

Sumber : DPMD Kab. Tapin

d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.59
Program dan Kegiatan Tahun 2023

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Pengadaan Peralatan Mesin Lainnya	407.840.000	406.410.000	99,65



2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0,00	0,00	00,0
Jumlah		407.840.000	406.410.000	99,65

Sumber : DPMD Kab. Tapin

- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 3. 60
Program dan Kegiatan Tahun 2023

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.634.228	8.630.000	99,95
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75.000.054	64.479.423	85,97
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	154.116.000	152.373.000	98,87
Jumlah		237.750.282	225.482.423	94,84

Sumber : DPMD Kab. Tapin

- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Tabel 3. 61
Program dan Kegiatan Tahun 2023

NO	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian %
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	55.376.800	52.996.632	95,70
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.160.000	32.085.000	99,77
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.150.000	8.795.000	86,65
Jumlah		7.073.053.936	6.973.202.695	98,59

Sumber : DPMD Kab. Tapin

2. Program Penataan Desa

a. Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa

Tabel 3. 62
Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	205.444.900	171.384.300	83,42
J u m l a h		205.444.900	171.384.300	83,42

Sumber : DPMD Kab. Tapin

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

a. Fasilitasi Kerjasama Antar Desa

Tabel 3. 63
Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	56.025.681	55.694.492.470	99,41
J u m l a h		56.025.681	55.694.492.470	99,41

Sumber : DPMD Kab. Tapin

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

Tabel 3.64
Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	45.133.023	44.007.100	97,51
2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	197.339.503	196.482.200	99,57
3	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	315.359.211	311.002.270	98,62
4	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	256.679.274	256.565.000	99,96



No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
5	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	37.212.931	31.589.900	64,89
6	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	180.406.239	175.674.400	97,38
7	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	12.568.278	11.872.900	94,47
8	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	104.601.228	101.981.850	97,50
Jumlah		1.149.299.687	1.129.175.620	96,25

Sumber : DPMD Kab. Tapin

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

1. Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemeberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.65
Anggaran dan Realisasi

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu,LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	321.750.706	301.911.210	93,83
2	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa /Kelurahan	268.756.392	243.706.850	90,68



No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	(RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
3	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	187.250.838.	187.143.150	99,94
4	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	293.695.966	293.433.368	99,91
Jumlah		1.071.453.902	1.026.193.578	95,76%

Sumber : DPMD Kab. Tapin

7) Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada tahun 2023 sudah tidak ada lagi desa yang berstatus sangat tertinggal dan Tertinggal. Untuk status desa maju sudah semakin bertambah dan status desa berkembang sudah banyak berkurang. Dalam upayanya melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintahan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa masih menemui beberapa kendala dalam meningkatkan Status desa yang dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Pelayanan administrasi dan koordinasi pada DPMD masih belum maksimal
2. Kurang optimalnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa.
3. Belum berperannya lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Minimnya aparatur pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan desa yang terampil
5. Penguatan kapasitas lembaga perekonomian masyarakat desa yang belum maksimal.
6. Kurang optimalnya pemanfaatan dan pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sarana Prasarana Perdesaan.

8) Upaya Mengatasi Permasalahan

Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mencoba mengatasi kendala tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh ke Pemerintah desa dan Lembaga- Lembaga Desa, Kebijakan yang diambil oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah :

1. Pembinaan terhadap pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan
2. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan desa
3. Pelatihan terhadap aparatur pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan
4. Pembinaan terhadap lembaga ekonomi desa
5. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan di desa yang berperan dalam pengelolaan sarana dan prasarana desa
6. Pengembangan Teknologi Tepat Guna yang ada di desa.

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;

1) Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan ini mempunyai tujuan “Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin” yang merupakan bagian dari Misi 1, yaitu “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Peningkatan kualitas kesehatan”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :



1. Penerapan jenis pelayanan dasar kesehatan.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana serta manajemen pelayanan kesehatan

Serta masuk juga kedalam urusan yang mempunyai tujuan “Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah” yang merupakan bagian dari Misi 2, yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Peningkatan pembangunan desa secara partisipatif”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah “Peningkatan pembinaan dan keberdayaan masyarakat desa”.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Urusan Wajib Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera SKPD Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

3) Kebijakan

- a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
- b. Meningkatkan efisiensi penggunaan bahan habis pakai administrasi perkantoran
- c. Meningkatkan afektivitas pengelolaan barang milik daerah
- d. Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
- e. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
- f. Peningkatan Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Pembinaan terhadap pasangan Usia Subur (PUS)



- g. Peningkatan Akses dan Informasi pelayanan disetiap Fasilitas Pelayanan kesehatan
- h. Peningkatan partisipasi masyarakat dan mitra kerja dalam pengelolaan kampung KB

4) Uraian Program dan Kegiatan SKPD

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 66
Program dan Kegiatan Tahun 2023

URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan/Material
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
Pengendalian Program KKBPK
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)



URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK



URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

Sumber : DPPPKB Kab. Tapin

5) Target

Tabel 3.67
Target Tahun 2023

Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Satuan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	%
	100	%
	100	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13	Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	Laporan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2	Laporan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15	Bulan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1	Kali
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	Bulan
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	Bulan
Penyediaan Bahan/Material	12	Bulan
Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Bulan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Bulan
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11	Unit



Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Satuan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10	Unit
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Unit
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Kali
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Bulan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	44	Unit
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48	Kali
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	Kegiatan
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	80	%
	45	%
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	100	%
Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	1	Kegiatan
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	1	Kegiatan
Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	1	Kegiatan
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100	%
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	2	Kegiatan
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	6	Kegiatan
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	12	bulan
Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	1	Laporan



Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Satuan
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	1	Kali
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	12	Laporan
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	12	Laporan
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2,08	Anak
	14,5	%
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100	%
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	12	Bulan
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	12	Bulan
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	12	Kec.
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	36	Laporan
Pengendalian Program KKBPK	2	Laporan
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100	%
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	12	Bulan
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	10	Bulan
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100	%
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	12	Bulan
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	12	Bulan
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	774	Akseptor
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	4	Akseptor
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	978	Akseptor
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100	%



Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Satuan
Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	12	Bulan
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	12	Bulan
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	79,52	%
	92,56	%
	92,14	%
	84,02	%
	73,11	%
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	%
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12	Bulan
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3	Kegiatan
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12	Bulan
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	3	Kegiatan
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	6	Kegiatan
Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	2	Kegiatan
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	100	%
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	Kegiatan



Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target	Satuan
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	1	Kegiatan

Sumber : DPPKB Kab. Tapin, Tahun 2023

6) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tapin ada 4 Program, 14 Kegiatan dan 54 Sub Kegiatan dengan Total Anggaran sebesar Rp. 15.632.439.527,- realisasi Rp. 14.309.227.441,- dengan Persentase 91,54%, dapat dilihat seperti tabel dibawah ini:

Tabel 3. 68
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.274.803.311	6.476.684.397	89,03
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.917.089.839	2.675.464.701	91,72
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.912.190.167	2.670.654.401	91,71
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.449.836	2.405.150	98,18
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.449.836	2.405.150	98,18
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.747.224.952	2.411.932.090	87,80
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.136.400	4.136.400	100
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.068.461	55.806.300	99,53
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	77.345.320	75.702.622	97,88
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.687.021	11.946.800	94,17
Penyediaan Bahan/Material	6.023.700	6.023.700	100
Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.194.550	6.420.700	89,24



Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.583.769.500	2.251.895.568	87,16
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	434.469.464	265.826.883	61,18
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	183.970.164	154.425.542	83,94
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	50.114.300	48.216.037	96,21
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	200.385.000	63.185.304	31,53
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	883.062.696	837.132.502	94,80
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.526.328	1.522.500	99,75
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.695.288	72.049.322	92,73
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	803.062.696	763.560.680	94,99
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	287.956.372	281.341.621	97,70
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	215.823.392	209.708.121	97,17
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.100.000	5.000.000	98,04
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.032.980	66.633.500	99,40
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	341.519.346	316.263.756	92,60
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	95.092.667	87.323.445	91,83



Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			
Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	75.748.352	68.702.195	90,70
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	14.490.479	14.229.700	98,20
Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	4.853.836	4.391.550	90,48
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	246.426.679	228.940.311	92,90
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	7.663.789	7.339.950	95,77
Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	12.799.877	7.395.850	57,78
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	76.200.000	76.116.050	99,89
Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	37.360.854	36.530.000	97,78
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	19.200.000	19.200.000	100
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	65.581.809	58.828.061	89,70
Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	27.620.350	23.530.400	85,19



Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	5.545.868.816	5.211.827.488	93,98
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	915.843.638	814.675.809	88,95
Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	175.702.620	139.642.400	79,48
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	152.908.518	149.815.000	97,98
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	156.000.000	139.820.000	89,63
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	351.232.500	341.238.409	97,15
Pengendalian Program KKBPK	80.000.000	44.160.000	55,20
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	812.487.603	786.001.650	96,74
Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	8.927.603	8.881.650	99,49
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	803.560.000	777.120.000	96,71
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.464.158.000	2.372.068.879	96,26
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	28.156.962	27.856.050	98,93



Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	193.322.703	170.202.694	88,04
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	2.069.250.176	2.011.789.935	97,22
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	59.071.636	56.128.550	95,02
Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	114.356.523	106.091.650	92,77
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.353.379.575	1.239.081.150	91,55
Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	91.836.046	91.770.700	99,93
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	849.000.000	807.254.500	95,08
Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	412.543.529	340.055.950	82,43
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.470.248.054	2.304.451.800	93,28
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.254.662.540	2.154.401.600	95,55
Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	360.260.000	349.260.000	97,02
Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	129.384.418	114.823.000	88,75



Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
(BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1.605.248.928	1.565.440.000	97,52
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	95.145.091	76.212.100	80,10
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	31.238.433	25.869.100	82,81
Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	33.645.670	22.797.400	67,76
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	215.585.514	150.050.200	69,60
Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	59.143.712	54.176.900	91,60



Uraian Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	156.441.802	95.873.300	61,28
TOTAL	15.632.439.527	14.309.227.441	91,54

Sumber : DPPKB Kab. Tapin

7) Permasalahan

Secara keseluruhan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2023 berjalan dengan baik tanpa adanya permasalahan yang berarti yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan. meskipun ada beberapa kegiatan yang ada tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan. Adapun beberapa permasalahan yang dihadapi pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- Masih adanya pembiayaan yang dibutuhkan tidak sesuai dengan anggaran yang ada dikarenakan kondisi yang tidak terduga.
- Masih kurangnya komputer dan peralatan komputer sehingga tidak maksimal dalam pekerjaan.
- Masih kurangnya anggaran untuk perbaikan/suku cadang mobil sarana kantor.
- Masih kurangnya perhatian dari bidang – bidang untuk menyampaikan data – data hasil kegiatan yang telah dilaksanakan setiap tahun.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)

- Masih rendahnya kesertaan berKB metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

- Masih kurangnya SDM untuk pengantaran Alat, obat kontrasepsi KB ke Faskes di Kabupaten Tapin
- c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)**
 - Belum Optimalnya penanganan pembinaan terhadap tumbuh kembang anak, remaja dan lansia.
 - Masih kurangnya peran serta lembaga masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan keluarga.
- d. Program Pengendalian Penduduk**
 - Masih kurangnya SDM /Operator yang menangani Data dan Informasi Kependudukan
 - Masih kurangnya sosialisasi dengan mitra kerja.

8) Solusi Mengatasi Permasalahan

Dalam rangka mengatasi beberapa permasalahan yang dihadapi pada setiap program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dapat dijabarkan sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
 - Untuk memaksimalkan pembiayaan akan dilakukan pendataan kembali kebutuhan sehingga dihasilkan data akurat untuk perencanaan seluruh kebutuhan Dinas
 - Memaksimalkan tenaga staf yang ada dan membuat usulan kepada Pemda untuk diberikan staf yang dibutuhkan Dinas.
 - Menganggarkan di bidang-bidang untuk pembelian komputer dan peralatan komputer.
 - Meningkatkan Anggaran untuk perbaikan/suku cadang mobil kantor.
 - Akan melakukan koordinasi kepada bidang – bidang dengan harapan adanya perhatian yang lebih khusus atas laporan kegiatan yang telah di laksanakan.

b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)

- Meningkatkan koordinasi dan kegiatan pelayanan KB di Desa-Desa di kabupaten Tapin
- Meningkatkan sosialisasi tentang metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- Meningkatkan Pemahaman kepada masyarakat tentang Kontrasepsi KB.

c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)

- Meningkatkan Pemahaman bagi remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
- Meningkatkan Pembinaan penanganan pembinaan terhadap tumbuh kembang anak, remaja dan lansia.

d. Program Pengendalian Penduduk

- Agar terlaksananya kegiatan Pembinaan Pelajar peduli dan kependudukan dan kegiatan pembinaan koalisi kependudukan di kabupaten Tapin
- Meningkatkan/Pembinaan terhadap SDM/Operator di kegiatan Penyediaan dana dan informasi kependudukan
- Meningkatkan sosialisasi terhadap mitra kerja.

9. PERHUBUNGAN;**1) Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan ini mempunyai tujuan “Meningkatkan kualitas infrastruktur” yang merupakan bagian dari Misi 3, yaitu “Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Meningkatnya kualitas sarana prasarana pelayanan publik”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “cakupan dan kualitas infrastruktur dasar yang memadai”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah “Peningkatan kualitas gedung kantor dan gedung pelayanan publik”.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Urusan Wajib Perhubungan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin.

3) Uraian Program dan Kegiatan SKPD

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 5) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
- 6) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 7) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 8) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 9) Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 10) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 11) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 12) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 13) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan



14) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Program dan kegiatan ini juga berfungsi sebagai sarana pendukung berjalannya kelancaran operasional kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin dengan sub kegiatan sebagai berikut

- 1) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
- 2) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
- 3) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
- 4) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 5) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 6) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 7) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor
- 8) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
- 9) Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- 10) Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota



- 11) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota
 - 12) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota
 - 13) Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin
 - 14) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilai Hasil Andalalin.
 - 15) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal
 - 16) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
- c. Program Pengelolaan Pelayaran
- 1) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
 - 2) Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau
 - 3) Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau

4) Target

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa transportasi Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin berusaha dan berupaya melakukan peningkatan layanan transportasi kepada masyarakat. dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Dinas Perhubungan, Kabupaten Tapin untuk tahun anggaran 2023 ini melaksanakan program dan kegiatan yaitu :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**

Output (keluaran) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya laporan capaian kinerja dan kegiatan yang meliputi:

- Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
- Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)
- Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya laporan capaian kinerja SKPD yang bersifat wajib sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) buah laporan.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya bahan evaluasi kinerja SKPD dalam rangka perbaikan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah peningkatan kinerja yang diukur dari penilaian kinerja SKPD sebesar 5% per tahun.

- **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah waktu penyediaan gaji dan tunjangan bagi ASN selama 12 bulan.

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya gaji dan tunjangan bagi ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 100,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 100,00% (Tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 90,00% (Tahunan 2023).

- **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**

Output (keluaran) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang bersifat wajib.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya bahan evaluasi kinerja keuangan SKPD dalam rangka perbaikan kinerja.

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah peningkatan kinerja yang diukur dari penilaian kinerja SKPD sebesar 5% per tahun

- **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD**

Output (keluaran) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersusunnya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya bahan evaluasi kinerja keuangan SKPD dalam rangka perbaikan kinerja keuangan bulanan / triwulanan / semesteran.

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah peningkatan kinerja yang diukur dari penilaian kinerja SKPD sebesar 5% per tahun.

- **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah waktu penyediaan komponen listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (Tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023)

- **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah waktu penyediaan alat tulis kantor dan belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (Tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023).

- **Penyediaan Bahan Logistik Kantor**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah waktu penyediaan bahan logistik kantor seperti belanja bahan bangunan/konstruksi dan belanja makan dan minum selama 12 bulan. **Outcome** (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (Tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 80,00% (Tahunan 2023).

- **Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah waktu barang cetak dan penggandaan selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (Tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023).

- **Penyelenggaraan Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksanannya kegiatan rapat-rapat koordinasi dalam daerah dan konsultasi keluar daerah selama 12 (dua belas) bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan 2023 sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Stretegis (Renstra) SKPD sebesar 80,00% (Tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 80,00% (Tahunan 2023)

- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menyediakan jasa komunikasi (telepon dan internet), sumber daya air (air bersih) dan listrik.

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 100,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 100,00% (Tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023).

- **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (Tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023)

- **Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (Tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023).

- **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah jumlah kendaraan dinas / operasional yang berfungsi dengan baik sebanyak 100%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah peningkatan capaian kinerja kegiatan dengan indikator peningkatan penilaian akuntabilitas kinerja sebesar 5% pertahun.

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan Dinas Perhubungan Kab.Tapin sebesar >80%.

- **Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor Dinas Perhubungan.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah peningkatan capaian kinerja kegiatan dengan indicator peningkatan penilaian akuntabilitas kinerja sebesar 5% pertahun.

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan Dinas Perhubungan Kab.Tapin sebesar >80%.

b. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

- **Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor Dinas Perhubungan.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah peningkatan capaian kinerja kegiatan dengan indicator peningkatan penilaian akuntabilitas kinerja sebesar 5% pertahun.

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan Dinas Perhubungan Kab.Tapin sebesar >80%.

- **Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya rehab dan pemeliharaan jalan seperti rambu lalu lintas darat selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023).

- **Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya rehab dan pemeliharaan terminal tipe C sebanyak 2 buah selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023).

- **Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota**

dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian izin parkir selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023).

- **Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan gedung pengujian kendaraan bermotor selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 100,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 100,00% (tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada

sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 100,00% (Tahunan 2023).

- **Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya diklat teknis perhubungan darat yang diikuti oleh pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023).

- **Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya administrasi pengujian kendaraan bermotor (rekomendasi pengujian) selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023)

- **Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan manajemen dan rekayasa lalu lintas selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023).

- **Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan perlengkapan jalan seperti rambu, traffic light, dan warning light selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023).

- **Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023).

- **Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan angkutan (ramp check) selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023).

- **Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan Kabupaten/Kota**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi bersama forum lalu lintas Kabupaten Tapin selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023).

- **Peningkatan Kapasitas Penilaian Andalin**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya dokumen andalalin yang disetujui selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023).

- **Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya rapat koordinasi tim andalalin Kabupaten Tapin selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023).

- **Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya inspeksi dan audit lalu lintas selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023).

- **Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan Kabupaten Tapin selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023).

c. Program Pengelolaan Pelayaran

- **Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpanan Lokal**

Output (keluaran) dari pelaksanaan kegiatan ini adalah Terlaksananya fasilitasi pemenuhan persyaratan perizinan pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya laporan capaian kinerja SKPD yang bersifat wajib sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) buah laporan.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya bahan evaluasi kinerja SKPD dalam rangka perbaikan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah peningkatan kinerja yang diukur dari penilaian kinerja SKPD sebesar 5% per tahun.

- **Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan pelabuhan sungai dan danau selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023).

- **Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau**

Output (keluaran) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya pembangunan dermaga sungai dan danau selama 12 bulan.

Outcome (hasil) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian rencana kerja Tahunan sebesar 90,00%.

Benefit (manfaat) yang ditargetkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebesar 85,00% (tahunan 2023).

Impact (dampak) yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah tingkat capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin pada sektor perhubungan/transportasi adalah sebesar 75,00% (Tahunan 2023).

5) Realisasi

Capaian realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 13.247.333.196,- atau 72% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 18.303.405.804,-.

Berikut ini disajikan uraian tingkat capaian program dan kegiatan selama tahun 2023 sebagai berikut :



Tabel 3.69
Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Per 31 Des 2023	
			Rp.	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)				
Retribusi Daerah		Rp 151.050.000	Rp 187.150.000	124%
1	Retribusi Jasa Umum	Rp 30.000.000	Rp 38.300.000	128%
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Rp 30.000.000	Rp 34.700.000	116%
2	Retribusi Jasa Usaha	Rp 120.050.000	Rp 148.850.000	124%
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 20.050.000	Rp 22.050.000	-
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	Rp 100.000.000	Rp 126.800.000	127%
3	Retribusi Perizinan Tertentu	Rp 1.000.000	Rp -	0%
	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	Rp 1.000.000	Rp -	0%
Jumlah		Rp 151.050.000	Rp 187.150.000	124%

Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Tapin

Tabel 3.70
Realisasi Belanja Daerah dan Belanja Operasi

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 31 Des 2023		Realisasi 2023 (Rp)
			Rp.	%	
Belanja Daerah					
Belanja Daerah		Rp 18.303.405.804	Rp 13.247.333.196	72%	Rp 1.779.209.840.255
1	Belanja Operasi	Rp 9.214.162.188	Rp 8.735.406.678	95%	Rp 1.140.729.826.352
2	Belanja Modal	Rp 9.089.243.616	Rp 4.511.926.518	50%	Rp 638.480.013.903
Jumlah		Rp 18.303.405.804	Rp 13.247.333.196	72%	Rp 1.779.209.840.255
Belanja Operasi					
Belanja Operasi		Rp 9.214.162.188	Rp 8.735.406.678	95%	Rp 1.060.522.279.592
1	Belanja Pegawai	Rp 3.077.065.713	Rp 3.000.713.374	98%	Rp 508.362.628.890
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.495.740.475	Rp 4.093.337.304	91%	Rp 552.159.650.702
3	Belanja Hibah	Rp 1.641.356.000	Rp 1.641.356.000	100%	Rp -
Jumlah		Rp 9.214.162.188	Rp 8.735.406.678	95%	Rp 1.060.522.279.592

Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Tapin



Tabel 3.71
Realisasi Belanja Pegawai

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 31 Des 2023	
			Rp.	%
Belanja Pegawai				
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN :	Rp 1.517.475.713	Rp 1.475.654.435	97%
	Belanja Gaji Pokok ASN	Rp 1.142.538.323	Rp 1.138.045.832	100%
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	Rp 108.808.919	Rp 96.628.272	89%
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	Rp 159.290.000	Rp 145.410.000	91%
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	Rp 28.000.000	Rp 27.875.000	100%
	Belanja Tunjangan Beras ASN	Rp 71.456.814	Rp 63.729.600	89%
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	Rp 5.916.392	Rp 3.947.678	67%
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	Rp 1.465.265	Rp 18.053	1%
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN :	Rp 1.555.000.000	Rp 1.523.528.939	98%
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	Rp 542.000.392	Rp 540.388.689	100%
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	Rp 106.833.064	Rp 102.058.915	96%
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN	Rp 906.166.544	Rp 881.081.335	97%
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp 4.590.000	Rp 1.530.000	33%
	Belanja Honorarium	Rp 4.590.000	Rp 1.530.000	33%
Jumlah		Rp 3.077.065.713	Rp 3.000.713.374	98%

Sumber: Dinas Perhubungan Kab. Tapin

Tabel 3.72
Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Per 31 Des 2023	
			Rp.	%
Belanja Barang dan Jasa		Rp 4.289.740.475	Rp 3.887.517.304	91%
1	Belanja Barang	Rp 864.091.445	Rp 812.541.597	94%
	Belanja Barang Pakai Habis	Rp 864.091.445	Rp 812.541.597	94%
2	Belanja Jasa	Rp 2.448.131.030	Rp 2.097.484.273	86%
	Belanja Jasa Kantor	Rp 1.858.302.600	Rp 1.811.308.583	97%



No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Per 31 Des 2023	
			Rp.	%
	Belanja luran Jaminan/Asuransi	Rp 5.876.280	Rp 3.959.500	67%
	Belanja Sewa Tanah	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	100%
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	Rp 30.600.500	Rp 30.590.000	100%
	Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi	Rp 439.600.000	Rp 137.874.540	31%
	Belanja Jasa Konsultasi Non Kontruksi	Rp 93.751.650	Rp 93.751.650	100%
3	Belanja Pemeliharaan	Rp 94.404.000	Rp 94.392.450	100%
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 90.112.000	Rp 90.107.450	100%
	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 4.292.000	Rp 4.285.000	100%
4	Belanja Perjalanan Dinas	Rp 883.114.000	Rp 883.098.984	100%
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	Rp 883.114.000	Rp 883.098.984	100%
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp 206.000.000	Rp 205.820.000	100%
	Belanja Uang Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp 6.000.000	Rp 5.920.000	99%
	Belanja Jasa Yang Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	Rp 200.000.000	Rp 199.900.000	100%
Jumlah		Rp 4.289.740.475	Rp 3.887.517.304	91%

Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Tapin

Tabel 3.73
Realisasi Belanja Hibah

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Per 31 Des 2023	
			Rp.	%
Belanja Hibah		Rp 883.647.714	Rp 594.637.996	67%
1	Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	Rp 864.091.445	Rp 812.541.597	94%



No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Per 31 Des 2023	
			Rp.	%
	Belanja Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	Rp 1.641.356.000	Rp 1.641.356.000	100%

Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Tapin

Tabel 3.74
Realisasi Belanja Modal

No.	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi Per 31 Des 2023	
			Rp.	%
Belanja Modal		Rp 9.089.243.616	Rp 4.511.926.518	50%
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 2.413.044.616	Rp 923.983.546	38%
	Belanja Modal Alat Ukur	Rp 1.187.840.414	Rp -	0%
	Belanja Modal Alat Kantor	Rp 45.600.000	Rp 40.584.000	89%
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	Rp 61.652.800	Rp 61.650.000	100%
	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp 19.020.900	Rp 18.950.000	100%
	Belanja Modal Komputer Unit	Rp 45.176.148	Rp 41.135.550	91%
	Belanja Modal Peralatan Komputer	Rp 28.000.000	Rp 24.920.000	89%
	Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	Rp 142.106.640	Rp 142.106.000	100%
	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	Rp 883.647.714	Rp 594.637.996	67%
2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 6.229.271.000	Rp 3.326.254.102	53%
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	Rp 6.229.271.000	Rp 3.326.254.102	53%
3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp 446.928.000	Rp 261.688.870	59%
	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	Rp 196.928.000	Rp 162.587.870	83%
	Belanja Modal Bangunan Air	Rp 100.000.000	Rp 99.101.000	99%
	Belanja Modal Jaringan	Rp 150.000.000	Rp -	0%
Jumlah		Rp 9.089.243.616	Rp 4.511.926.518	50%

Sumber: Dinas Perhubungan Kab.Tapin

6. Permasalahan Pelaksanaan Program

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2023 adalah adanya keterlambatan pembayaran SPJ kegiatan karena keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten Tapin di Tahun 2023.

7. Upaya Mengatasi Permasalahan

Dinas Perhubungan Kabupaten Tapin sendiri mengurangi anggarannya senilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;

1. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan ini mempunyai tujuan “Meningkatkan kualitas infrastruktur” yang merupakan bagian dari Misi 3, yaitu “Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Meningkatnya ketersediaan jaringan komunikasi”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur dasar yang memadai”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah “Peningkatan cakupan layanan jaringan komunikasi”.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika dilaksanakan oleh SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

3. Kebijakan Strategis Yang Ditetapkan

Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas Bidang Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, disamping itu

peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi melalui media teknologi (Media Center) dan pengembangan keterbukaan informasi publik akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan dan kompeten yang dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral, melalui sumberdaya manusia yang metode komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan perkembangan teknologi yang ada dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi tidak hanya dilingkungan Bidang Komunikasi dan Informasi saja tetapi juga pada setiap SKPD di Kabupaten Tapin.

Penataan Pemerintahan yang baik (good governance) menjadi satu pondasi penting untuk bisa menciptakan sistem birokrasi yang transparan, efektif dan efisien. Pemerintah perlu bertransformasi menjadi sebuah sistem yang proaktif dibandingkan menjadi sebuah sistem yang reaktif terhadap tuntutan masyarakat. Untuk itu pemerintah memerlukan sebuah alat pendukung dalam pekerjaannya yang membantu memberikan gambaran yang riil dan akurat terkait semua potensi maupun kemungkinan ancaman di wilayahnya, agar kebijakan yang dihasilkan bisa cepat, tepat dan akurat. Teknologi diharapkan dapat mewujudkan efektivitas dan akselerasi dalam setiap aspek pelayanan yang ingin dioptimalkan. Tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, akuntabel, komunikatif dan tentu saja responsif merupakan kondisi yang ingin dicapai.

Adapun Kebijakan Strategis yang telah ditempuh oleh Dinas Komunikasi dan Informatika terkait hal-hal diatas :

1. Meningkatkan sistem layanan pemerintahan (e-Government)

Melalui **Peraturan Bupati Tapin Nomor 02 Tahun 2018** tentang Penyelenggaraan E-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Sebagai pedoman aturan dalam

meningkatkan sistem layanan pemerintahan (e-Government) yang terintegrasi yang mampu menciptakan sistem e-Government Daerah dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung teknologi informasi dan komunikasi, meningkatkan cakupan layanan jaringan komunikasi dan sekaligus meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi (SPBE) yang bermanfaat bagi masyarakat dalam memperoleh layanan publik yang makin baik adalah tujuan dari Dinas Komunikasi dan Informatika, namun dalam mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan dukungan dari seluruh SKPD Pemerintah Kabupaten Tapin yaitu dengan menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi e-Government sebagai wujud pelayanan prima Pemerintah Kabupaten Tapin.

2. Pengembangan Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik
Melalui **Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/265/KUM/2018** tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan Dan Petugas Administrator Pengelolaan Layanan Aspirasi Dan Pengaduan Online Rakyat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Di Lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. Pertama tujuan dari kebijakan ini adalah menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Tapin yang meliputi organisasi, SDM, dan anggaran yang tersedia. Kedua sebagai pedoman teknis dalam penyelenggaraan pengelolaan pengaduan pelayanan publik di Kabupaten Tapin. Melalui kebijakan ini pula sehingga mampu mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan, dan memberdayakan masyarakat melalui KIM (Kelompok Informasi Masyarakat).

3. Penyelenggaraan Satu Data

Peran masyarakat saat ini yang tidak hanya berperan sebagai obyek pembangunan tetapi juga berperan menjadi subyek pembangunan perlu mendapatkan ruang terutama dalam melakukan usulan terhadap pembangunan di wilayahnya maupun monitoring terhadap kinerja pemerintah. Keluhan masyarakat merupakan salah satu bentuk aspirasi yang cukup menjadi fokus pelayanan publik saat ini. Munculnya berbagai alat bantu penanganan keluhan melalui kotak suara, sms, nomer telepon khusus menjadi akselarator dalam peningkatan kinerja pelayanan pada tahun-tahun sebelumnya. Saat ini diperlukan inovasi bentuk pelayanan yang lebih aksesibel hingga menjangkau berbagai elemen masyarakat. Tantangan bagi pemerintah untuk dapat menerima informasi keluhan masyarakat dengan lebih baik agar kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

Dalam rangka untuk mewujudkan data yang akurat mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui Peraturan Bupati Tapin Nomor 41 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data. Kebijakan Satu Data dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian Pembangunan. Satu Data adalah sebuah inisiatif pemerintah untuk mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan pemenuhan atas data pemerintah yang akurat, terbuka, dan interoperable. Satu Data memiliki tiga prinsip utama yaitu, satu standar data, satu metadata baku, dan satu portal data. Dengan demikian, pemanfaatan data pemerintah

tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data publik bagi Masyarakat.

Pemanfaatan data pemerintah tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar Instansi Pemerintah, tetapi juga sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan data bagi masyarakat. Melalui kebijakan Satu Data Indonesia, pemerintah berupaya penuh untuk melakukan pembenahan tata kelola data di pemerintah. Satu Data Indonesia menerapkan prinsip data terbuka dalam merilis data. Data tersedia dalam format terbuka yang mudah dibagikan dan dibaca oleh sistem elektronik digunakan kembali dan mudah dibaca oleh perangkat lunak (software). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal proses pelaksanaan pembangunan.

4. Layanan Tanggap Insiden Siber

Perkembangan teknologi dan trend pemanfaatan teknologi pada penyediaan layanan publik, menuntut peran pemerintah tidak hanya sebagai penyedia layanan saja tetapi juga perlu disikapi dengan keamanan dan kerahasiaan data publik, juga mampu mencegah terjadinya manipulasi, kehilangan dan penyalahgunaan data. Dengan adanya **Keputusan Bupati Tapin Nomor 188.45/250/KUM/2023** tentang Tim Tanggap Insiden Siber (Computer Security Incident Response Team) Kabupaten Tapin.

Computer Security Incident Response Team (CSIRT) merupakan tim atau entitas dalam suatu lembaga yang menyediakan layanan dan dukungan kepada organisasi untuk mencegah, mengelola dan menanggapi insiden keamanan informasi. Tim-tim ini terdiri dari para spesialis yang bertindak sesuai dengan prosedur dan kebijakan untuk merespon dengan

cepat dan efektif terhadap insiden keamanan dan untuk mengurangi risiko serangan cyber.

Manfaat pembentukan Tim CSIRT yaitu dapat mengendalikan dampak seminimal mungkin, dapat memulihkan layanan terdampak, dapat mencegah insiden selanjutnya, dapat mendeteksi secepat mungkin, dapat mengendalikan insiden setepat mungkin.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator yang berfungsi untuk menjembatani semua stakeholder dalam berkontribusi untuk mewujudkan visi daerah. Meskipun pemanfaatan teknologi sudah begitu maju, seringkali masih ditemui adanya gap yang terjadi antara kebutuhan masyarakat dengan fasilitas layanan yang disediakan oleh pemerintah. Untuk itu perlu dikembangkan fasilitas interaksi dan kolaborasi dari berbagai pelaku TIK yang ada di Kabupaten Tapin, terutama yang belum memiliki sarana dan fasilitas untuk berkolaborasi yang cukup nyaman dengan fasilitas yang mendukung. Dengan jumlah komunitas yang cukup besar dan beragam, keberadaan sarana dan fasilitas tersebut bisa mendukung terwujudnya kolaborasi dengan interaksi timbal balik, untuk menghasilkan inovasi-inovasi berharga yang bisa dimanfaatkan secara bersama antara pemerintah dan masyarakat.

4. Uraian Program dan Kegiatan SKPD

Sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin tahun 2023 dan tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin dijabarkan sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 3.75
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Program / Kegiatan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota



No	Program / Kegiatan
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sumber: Diskominfo Kab.Tapin

B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Tabel 3.76
Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

No	Program / Kegiatan
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Diskominfo Kab.Tapin

C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Tabel 3.77
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

No	Program / Kegiatan
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
3.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.2	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Diskominfo Kab.Tapin

5. Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Program dan Kegiatan dilaksanakan untuk dapat memenuhi target kinerja yang telah ditentukan. Adapun Program dan Kegiatan serta Realisasi Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Tapin untuk Tahun Anggaran 2023 adalah :

**A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

Tabel 3.78
Realisasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.212.969.709	5.590.076.261	622.893.448	89,97
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.840.860	22.825.000	15.860	99,93
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.418.605.654	2.956.195.331	462.410.323	86,47
1.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.419.738.703	1.418.234.637	1.504.066	99,89
1.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	795.969.434	736.722.470	59.246.964	92,56
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	448.861.851	358.174.018	90.687.833	79,80
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106.953.207	97.924.805	9.028.402	91,56

Sumber: Diskominfo Kab.Tapin

B. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Tabel 3.79
Realisasi Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.604.792.274	1.597.967.574	6.824.700	99,57
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Daerah Kabupaten/Kota	1.604.792.274	1.597.967.574	6.824.700	99,57

Sumber: Diskominfo Kab.Tapin

C. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Tabel 3.80
Realisasi Pengelolaan Aplikasi Informatika

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	4.680.496.153	3.313.037.392	1.367.458.761	70,78



No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
3.1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.291.412.448	2.267.123.177	24.289.271	98,94
3.2	Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kab/Kota	2.389.083.705	1.045.914.215	1.343.169.490	43,78

Sumber: Diskominfo Kab.Tapin

6. Permasalahan Pelaksanaan Program

Secara umum permasalahan yang dihadapi oleh sebuah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yakni permasalahan internal dan permasalahan eksternal, dimana pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin permasalahan tersebut secara garis besar berupa :

1. Masalah Internal

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi di bidangnya;
- b. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana / infrastruktur TIK;
- c. Belum optimalnya kualitas pengelolaan data untuk mewujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai wali data;
- d. Kurangnya ruang informasi publik yang memadai untuk akses informasi bagi masyarakat;
- e. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk mendukung pelaksanaan SPBE.

2. Masalah Eksternal

- a. Masih adanya daerah blankspot terutama untuk daerah dengan kondisi geografis berbukit/pegunungan;
- b. Belum terkoneksinya jaringan internet antar SKPD dan

Kecamatan;

- c. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam penyebarluasan informasi program dan kegiatan pemerintah;
- d. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi yang disebabkan keterbatasan akses informasi;
- e. Keterbatasan sarana dan prasarana telekomunikasi dan mahalnya biaya komunikasi;
- f. Belum optimalnya ketersediaan data-data statistik sektoral untuk perencanaan pembangunan daerah;
- g. Belum optimalnya perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan.

11. KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH;

1. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tujuan “Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah” yang merupakan bagian dari Misi 2, yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Meningkatnya Sektor Koperasi dan UKM”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas dan peran koperasi dan usaha mikro.
2. Pengembangan sistem kemitraan koperasi dan usaha mikro dengan sektor unggulan daerah.



2. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

3. Uraian Program dan Kegiatan SKPD

Dalam melaksanakan Urusan Wajib Koperasi dan Usaha Mikro, Pemerintah Kabupaten Tapin memberikan kewenangannya melalui Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin dalam melaksanakan program dan kegiatannya sebagai berikut :

A. Program Pengembangan UMKM

Program Pengembangan UMKM dianggarkan sebesar Rp. 67.831.725,00 menggunakan dana APBD Kabupaten Tapin TA 2023, pada program ini terdapat 1 Kegiatan yaitu Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dan 1 Sub Kegiatan yaitu Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi.

B. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi dianggarkan sebesar Rp. 44.666.250,00 menggunakan dana APBD Kabupaten Tapin TA 2023, pada program ini terdapat 1 Kegiatan yaitu Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dan 1 Sub Kegiatan yaitu Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

C. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian dianggarkan sebesar Rp. 16.787.694,00 menggunakan dana APBD Kabupaten Tapin TA 2023, pada program ini terdapat 1 Kegiatan yaitu Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi



Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dan 1 Sub Kegiatan yaitu Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi.

D. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi dianggarkan sebesar Rp. 16.954.800,00 menggunakan dana APBD Kabupaten Tapin TA 2023, pada program ini terdapat 1 Kegiatan yaitu Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dan 1 Sub Kegiatan yaitu Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

A. Program Pengembangan UMKM

a. Program Pengembangan UMKM

Realisasi Program Pengembangan UMKM sebesar Rp. 10.106.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 67.831.725,00 yang artinya capaian realisasi program ini sebesar 14,90% pada Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil dengan Sub Kegiatan Fasilitas Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi. Hasil yang didapat yaitu terlaksananya sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi usaha mikro kecil (UMK) dimana terdapat 45 penggiat UMK yang mengikuti sosialisasi ini.

b. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Realisasi Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi sebesar Rp. 41.211.756,00 dari anggaran sebesar Rp. 44.666.250,00 yang artinya capaian realisasi program ini

sebesar 92,27% pada Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Hasil yang didapat yaitu terlaksananya bimbingan penyusunan laporan keuangan bagi koperasi dimana terdapat 45 pengurus/pengawas/anggota koperasi yang mengikuti bimbingan penyusunan laporan keuangan tersebut. Selain itu juga terdapat Pengelolaan data koperasi online agar tersedianya data koperasi dan usaha kecil menengah secara *online*.

c. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Realisasi Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar Rp.12.681.644,00 dari anggaran sebesar Rp. 16.787.694,00 yang artinya capaian realisasi program ini sebesar 75,54% pada Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan yaitu Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi. Hasil yang didapat yaitu terlaksananya sosialisasi bimbingan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bagi koperasi dimana terdapat 45 pengurus/pengawas/anggota koperasi yang mengikuti sosialisasi bimbingan Rapat Anggota Tahunan (RAT) bagi koperasi tersebut..

d. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Realisasi Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi sebesar Rp.12.519.000,00 dari anggaran sebesar Rp. 16.954.800,00 yang artinya capaian realisasi program ini

sebesar 73,84 % pada Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. Hasil yang didapat yaitu terlaksananya Pemeringkatan Koperasi dimana terdapat 3 koperasi yang diperingkat pada tahun 2023.

5. Permasalahan

- a. Rendahnya SDM Pengurus sebagai Pengelola Koperasi.
- b. Rendahnya SDM Pengawas sebagai Pengawas Koperasi.
- c. Rendahnya kesadaran pengurus untuk melaksanakan RAT Koperasi
- d. Rendahnya tingkat kesadaran anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa terhadap Koperasi.
- e. Kurangnya modal koperasi yang dikelola.
- f. Kurangnya anggaran pembinaan bidang Koperasi dan Usaha Mikro.
- g. Sarana dan Prasarana penunjang masih kurang.

6. Solusi

- a. Pembinaan yang lebih intensif kepada pengurus / pengawas koperasi baik berupa diklat maupun studi banding / kunjungan lapangan.
- b. Pembinaan yang lebih intensif kepada anggota koperasi berupa penyuluhan maupun pendampingan.
- c. Penambahan permodalan dari pemerintah maupun perbankan.

12. PENANAMAN MODAL;

1) Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan Penanaman

Modal mempunyai tujuan “Meningkatnya investasi” yang merupakan bagian dari Misi 4, yaitu “Mewujudkan iklim investasi yang kondusif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Penanaman Modal adalah “Meningkatnya Keadaan Daerah”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Peningkatan daya tarik investasi daerah”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah **Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, sebagai berikut :**

1. Peningkatan pemberian kemudahan, kepastian dan perlindungan usaha.
2. Peningkatan keamanan dan ketertiban wilayah.

Serta masuk juga kedalam urusan yang mempunyai tujuan “Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat” yang merupakan bagian dari Misi 5, yaitu “Menedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Peningkatan penetapan reformasi birokrasi dan pelayanan publik prima”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah “Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pemerintahan umum khususnya bidang koordinasi pelayanan umum, sejak dibentuk secara definitif pada tahun 2008, sampai dengan Tahun Anggaran 2012, DPMPTSP Kabupaten Tapin belum pernah menganggarkan program dan kegiatan yang berkaitan dengan



pelaksanaan urusan bidang koordinasi pelayanan publik tersebut. Namun mulai Tahun 2013, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melaksanakan urusan bidang koordinasi Pelayanan Publik.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin dibentuk sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin . Dinas ini sebagai perubahan dari Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, sebagai lembaga teknis dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.

Adapun Tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin yaitu membantu Bupati dalam memberikan pelayanan, pembinaan dan melaksanakan proses perijinan dan non perijinan penanaman modal, untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin mempunyai fungsi : Melaksanakan perumusan dan menentukan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi Promosi Investasi, Pengembangan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu serta pelayanan teknis administrasi ketatausahaan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan, perencanaan dan pengkoordinasian dibidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dibidang

- penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan petunjuk teknis pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;
 - d. Penetapan standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal, pelayanan perizinan dan pelayanan non perizinan;
 - e. Pengkajian, pengembangan dan promosi potensi penanaman modal;
 - f. Pengelolaan urusan kesekretariatan; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

3) Kebijakan

Tabel 3.81
Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Peningkatan pelayanan sekretariat	Meningkatnya penyediaan administrasi perkantoran, sarana prasarana aparatur dan laporan kinerja/keuangan serta dokumen perencanaan perangkat daerah	Pemenuhan kebutuhan administrasi, sarana prasarana perkantoran	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
			Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perkantoran
			Meningkatkan efektivitas pengelolaan barang milik daerah
		Peningkatan kualitas pelaporan kinerja dan keuangan	Meningkatkan ketepatan waktu pelaporan kinerja dan keuangan
		Peningkatan	Meningkatkan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		kualitas dokumen perencanaan perangkat daerah	ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
Meningkatnya investasi daerah	Meningkatnya nilai investasi	Koordinasi dengan stake holder dan pihak terkait	Peningkatan jumlah informasi/promosi investasi
			Peningkatan jumlah stake holder yang menggunakan informasi/promosi investasi yang di publikasikan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan	Persentase peningkatan pertumbuhan investasi	Penyusunan Peta Potensi	Rencana pengembangan potensi investasi lebih terarah
			Melakukan promosi/ pameran penanaman modal
	Indek Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan	Penyusunan SOP Pelayanan perizinan	Memberikan kemudahan dan penyederhanaan prosedur pelayanan
		Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan	Meningkatkan sarana dan prasarana
		Bimtek dan pelatihan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan perizinan
			Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal
		Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku usaha yang memiliki izin dan menyampaikan LKPM	Sosialisasi kepada pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM
			Peningkatan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			perusahaan yang menyampaikan laporan LKPM tepat waktu

Sumber: DPMPTSP Kab.Tapin

4) Uraian Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2023 sesuai DPA DPMPTSP Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

Tabel 3.82
Program dan Kegiatan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
a. Penyajian Gaji dan Tunjangan ASN
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
d. Penyediaan Bahan/Material
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah
a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.



B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
1. Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan kemudahan Penanaman Modal
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota
a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota
C. Program Promosi Penanaman Modal
1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
b. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
D. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
1. Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
a. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
b. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
c. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
E. Program Pelayanan Penanaman Modal
1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dbidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemabinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Sumber: DPMPTSP Kab.Tapin

Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp10.747.366.105, terdiri dari:



Tabel 3.83
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN		ANGGARAN
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Rp. 8.154.025.068
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 81.020.144
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 81.020.144
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.967.878.221
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.902.978.579
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Rp. 64. 899.642
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.610.927.547
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 172.945..402
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 177.247.434
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 14.399.883
	Penyediaan Bahan/Material	Rp. 100.602.828
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1.145.732.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 2.736.222.617
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 1.708.498.069
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 1. 027. 724.548
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 514.961.608
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 342.953.608
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 172.008.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 243. 014.931
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 100.556.931
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 22.050.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 120.408.000
B	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Rp. 452.325.521
	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 344.166.595
	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Rp. 338.671.545
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Rp. 5.495.050
	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Rp. 108.158.926



	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupateb / Kota	Rp. 108.158.926
C	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Rp. 106.125.140
	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 106.125.140
	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 106.125.140
D	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rp. 1.470.982.741
	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 1.470.982.741
	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 300.777.781
	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Rp. 372.429.525
	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Rp. 797.775.435
E	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Rp. 519.148.475
	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi kewenangan Daerah kabupaten / Kota	Rp. 519.148.475
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 856.750
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemabinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 463.586.175
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 54.705.550
F	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Rp. 44.759.160
	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 44.759.160
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Rp. 44.759.160

Sumber: DPMPTSP Kab.Tapin

5) Target

Target atau hasil yang ingin dicapai pada Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun anggaran 2023 :



Tabel 3.84
Target

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah		
		Jumlah	Satuan	Target
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	23,7	Score	Rp. 8.154.025.068
	Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	23,7	Score	
	Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	12	Score	
	Nilai Komponen AKIP (Evalausi Kinerja)	16,6	Score	
	Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	%	
	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	90	%	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	80	Poin	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100	%	Rp. 2.967.878.221
	Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100	%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	Rp. 64.899.642
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	Orang	Rp. 2.902.978.579
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100	%	Rp. 1.610.927.547
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4	Paket	Rp. 172.945.402
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang Cetak dan Penggandaan yang	12	Paket	Rp. 14.399.883



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah		
		Jumlah	Satuan	Target
	Disediakan			
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	Paket	Rp. 177.247.434
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	Rp. 1.145.732.000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	Rp. 100.602.828
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100	%	Rp. 514.961.608
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	Rp. 342.953.608
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4	Laporan	Rp. 172.008.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	90	%	Rp. 243.014.931
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	Rp. 120.408.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	9	Unit	Rp. 100.556.931
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	71	Unit	Rp. 22.050.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik	90	%	Rp. 2.736.222.617



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah		
		Jumlah	Satuan	Target
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	Rp. 1.027.724.548
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	254	Unit	Rp. 1.708.498.069
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100	%	Rp. 81.020.144
	Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100	%	
	Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100	%	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11	Laporan	Rp. 75.649.361
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penerbitan Perizinan Yang Berbasis Elektronik	60	%	Rp. 1.470.982.741
	Persentase SDM Teknis/ Non Teknis yang Bersertifikat	100	%	
	Persentase Koordinasi Kebijakan Pusat yang Terkait Pelaksanaan Perizinan	100	%	
	Persentase realisasi tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	100	%	
	Persentase pengaduan tentang penanaman modal yang terselesaikan	100	%	
Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi	Persentase Kebijakan Pusat yang Terkait Pelaksanaan Perizinan di Daerah yang Ditelaah	100	%	Rp. 1.470.982.741
	Persentase Layanan Perizinan Yang Berbasis Elektronik	40	%	



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah		
		Jumlah	Satuan	Target
Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase SDM Yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Pelatihan yang bersertifikat	100	%	
	Persentase data pengaduan tentang penanaman modal yang ditindaklanjuti	100	%	
	Persentase Survei Kepuasan Masyarakat(SKM) yang sesuai standar	100	%	
Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10	Orang	Rp. 797.775.435
Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Mendapat Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Penanaman Modal	1000	Kegiatan Usaha	Rp. 372.429.525
Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1000	Kegiatan Usaha	Rp. 300.777.781
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Informasi dan Data Penanaman Modal dan Perizinan yang Valid	100	%	Rp. 44.759.160
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Informasi Penanaman Modal dan Perizinan yang dipenuhi	100	%	Rp. 44.759.160



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah		
		Jumlah	Satuan	Target
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	Dokumen	Rp. 44.759.160
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Potensi Unggulan Daerah yang akan dipromosikan	100	%	Rp. 452.325.521
	Jumlah fasilitasi yang menghasilkan MoU	3	%	
	Persentase regulasi penanaman modal yang terupdate	100	%	
Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang mengajukan proposal kemitraan yang disetujui	100	%	Rp. 344.166.595
	Persentase usaha mikro kecil menengah (UMKM) peserta sosialisasi yang mengajukan proposal kemitraan	100	%	
	Jumlah perencanaan kebijakan penanaman modal yang akan dibuat naskah akademik	1	Dokumen	
Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	Rp. 338.671.545
Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Memperoleh Insentif dan Kemudahan Berusaha di Daerah	3	Kegiatan Usaha	Rp. 5.495.050
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase data peluang potensi unggulan dalam perencanaan penanaman modal yang memenuhi standarisasi	100	%	Rp. 108.158.926



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah		
		Jumlah	Satuan	Target
	Persentase dokumen kajian potensi unggulan dalam perencanaan penanaman modal yang sesuai ketentuan	100	%	
	Persentase dokumen kajian potensi unggulan dalam perencanaan penanaman modal yang sesuai ketentuan	100	%	
Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota	1	Dokumen	Rp. 108.158.926
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi Daerah Dengan Kementerian Investasi	100	%	Rp. 519.148.475
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) disetujui	100	%	Rp. 519.148.475
	Persentase pelaku usaha yang dipantau menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM)	100	%	
	Persentase Pelaku Usaha yang dibina menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	100	%	
	Persentase hasil rekomendasi pengawasan yang ditindak lanjuti Pelaku Usaha	100	%	
	Persentase peserta yang mendapatkan sosialisasi kegiatan penanaman modal (LKPM) yang lulus passing grade	100	%	
	Tersedianya data pelaku usaha yang akan dipantau	100	%	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan	30	Kegiatan Usaha	Rp. 856.750



Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>Outome</i>) / Kegiatan (<i>Output</i>) / Sub Kegiatan (<i>Sub Output</i>)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Perangkat Daerah		
		Jumlah	Satuan	Target
	Pelaksanaan Penanaman Modal			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	90	Pelaku Usaha	Rp. 463.586.175
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan	30	Kegiatan Usaha	Rp. 54.705.550
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase promosi penanaman modal yang sesuai ketentuan	100	%	Rp. 106.125.140
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase promosi potensi peluang investasi yang sesuai target	100	%	Rp. 106.125.140
	Persentase Media Promosi Penanaman Modal yang baik	100	%	
	Persentase SDM promosi investasi daerah yang bersertifikat	5	%	
Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	2	Dokumen	Rp. 106.125.140

Sumber: DPMPSTSP Kab.Tapin

6) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Dana yang tersedia Rp 8.154.025.068,00 Terealisasi Rp.7.751.807.013,00 atau 95,07%

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota

- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Dana yang tersedia Rp. 81.020.144,00 terealisasi 93,37%.
Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 75.649.361,00

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyajian Gaji dan Tunjangan ASN

Dana yang tersedia Rp. 2.902.978.579,00 Terealisasi 96,17% terlaksananya kegiatan Penyajian Gaji dan Tunjangan ASN dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 2.791.815.658,00.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Dana yang tersedia Rp. 64.899.642,00 Terealisasi 98,61% terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 63.999.642,00.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dana yang tersedia Rp. 172.945.402,00 Terealisasi 99,98% terlaksananya kegiatan dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 172.903.153,00.

b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Dana yang tersedia Rp. 177.247.434,00 Terealisasi 99,96% terlaksananya kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 177.177.450,00.

c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Dana yang tersedia Rp. 14.399.883,00 Terealisasi 75,49% terlaksananya kegiatan dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 10.870.800,00

d. Penyediaan Bahan/Material

Dana yang tersedia Rp. 100.602.828,00 Terealisasi 89,73% terlaksananya kegiatan dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 90.168.040,00



e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Dana yang tersedia Rp. 1.145.732.000 Terealisasi 98,52% terlaksananya kegiatan dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 1.128.748.245

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dana yang tersedia Rp. 1.708.498.069 Terealisasi 99,37% terlaksananya kegiatan dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 1.697.728.085

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Dana yang tersedia Rp. 1.027.724.548 Terealisasi 96,83% terlaksananya dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 995.191.250

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Dana yang tersedia Rp. 342.953.608,00 Terealisasi 59,26% terlaksananya kegiatan dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 203.229.921,00.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Dana yang tersedia Rp. 172.008.000,00 Terealisasi 77,08% terlaksananya kegiatan dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 132.583.120,00.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Dana yang tersedia Rp. 100.556.931,00 Terealisasi 89,72% terlaksananya kegiatan dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 90.219.438,00

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Dana yang tersedia Rp. 22.050.000,00 Terealisasi 97,73% terlaksananya dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 21.550.000,00

c. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Bangunan Lainnya.

Dana yang tersedia Rp. 120.408.000,00 Terealisasi 82,95% terlaksananya kegiatan dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 99.872.850,00.

B. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Dengan Dana yang Tersedia Rp. 452.325.521,00 dan Terealisasi Rp. 391.879.388 atau 86,64%**1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal****a. Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**

Dana yang tersedia Rp. 338.671.545,00 Terealisasi 83,35% terlaksananya kegiatan dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 282.286.500,00.

Pada kegiatan Penyusunan Bahan Kajian Pemberian Insentif dan Fasilitas Kemudahan Penanaman Modal dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM dengan jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 92 hari kalender terhitung sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023.

Penyusunan bahan kajian Pemberian Insentif dan Fasilitas Kemudahan Penanaman Modal memiliki beberapa manfaat, diantaranya:

- Untuk menarik minat para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Tapin.



- Untuk mengetahui dan sebagai dasar/arah kebijakan dalam perencanaan tahunan, dan
- strategi mencapai target realisasi investasi di Kabupaten Tapin
- Untuk mengetahui dan sebagai dasar / arah kebijakan pemberian insentif terhadap penanaman modal dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin.
- Untuk mengetahui dan sebagai dasar / arah kebijakan dalam perencanaan pembangunan dan potensi Kabupaten Tapin

Progres RAPERDA Pemberian Fasilitas / Insentif Tahun 2023 sudah masuk di Tahapan Uji Publik.

b. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

Dana yang tersedia Rp. 5.495.050 terealisasi 61,86%. Terlaksananya kegiatan dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 3.399.000

Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal adalah untuk mempertemukan/ memfasilitasi perusahaan PMA/ PMDN dengan UMKM dalam bentuk kerjasama kemitraan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak sehingga masyarakat setempat juga merasakan manfaat dari investasi di suatu daerah. Kegiatan ini juga dalam rangka mendorong dan mendukung pelaku usaha untuk melakukan penanaman modal serta meningkatkan penyebaran investasi, meningkatkan kompetensi dan level usaha.

2. Pembuatan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota

a. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota

Dana yang tersedia Rp.108.158.926,00 terealisasi 98,18%. Terlaksananya kegiatan dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 106.193.888,00

Dalam rangka peningkatan dan perkembangan iklim investasi, Upaya pemanfaatan dan pengembangan potensi ekonomi harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin. Sebagai salah satu langkah adalah dengan melakukan kegiatan Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota (Kajian Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Sektor Pertanian Kabupaten Tapin (2023)

Dengan Hasil Kegiatan yaitu Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/ Kota (Kajian Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Sektor Pertanian Kabupaten Tapin Tahun 2023) adalah berupa Kajian Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Sektor Pertanian Kabupaten Tapin Tahun 2023. Kajian tersebut dapat dijadikan bahan yang *up date* dalam penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten (RUPMK) yang merupakan rangkaian dalam kegiatan Perencanaan Penanaman Modal.

Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan, Dinas PUPR untuk pendataan dan mengidentifikasi potensi dan peluang investasi unggulan Kabupaten Tapin.

C. Program Promosi Penanaman Modal Dengan Dana yang Tersedia Rp. 106.125.140 dan Terealisasi Rp. 104.302.910 atau 98,28%.

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

a. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Dana yang tersedia Rp. 106.125.140 terealisasi 98,28%. Terlaksananya kegiatan dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 104.302.910

Dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah maka dilaksanakan promosi penanaman modal dengan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya kepada penanam modal tentang potensi dan peluang investasi di Kabupaten Tapin. Pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal dengan mengikuti Promosi Investasi / Pameran Nasional Kalsel Expo Tahun 2023 dilaksanakan pada Tanggal 30 Agustus-03 September 2023.

Dalam rangka mempromosikan potensi dan peluang investasi, pariwisata, perdagangan serta produk-produk unggulan lainnya maka DPMPTSP Kabupaten Tapin mengikuti Pameran Nasional Jogja Trade Plus 2023 di Yogyakarta. Pameran ini merupakan pameran perdagangan plus investasi dan pelayanan publik, pariwisata dan konservasi SDA serta ketahanan pangan. Selain itu pameran ini juga menjadi ajang pertukaran informasi dan sharing antar pemerintah daerah dan institusi terkait lainnya.

Promosi dan publikasi melalui penyebaran brosur, media elektronik (internet), media sosial (medsos), media cetak, melalui digital marketing dan endorsement. Acara pendukung berbagai macam lomba, perform,talkshow, music dan fashion show. Diharapkan dengan mengikuti pameran ini



dapat meningkatkan promosi penanaman modal yang pada akhirnya dapat meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Tapin.

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan beserta DPMPTSP Kabupaten Tapin, DPMPTSP Kabupaten Hulu Sungai Tengah, DPMPTSP Kabupaten Hulu Sungai Selatan, DPMPTSP Hulu Sungai Utara, DPMPTSP Tabalong, dan DPMPTSP Batola sebagai ujung tombak investasi di Kalimantan Selatan mengikuti kegiatan Pameran Nasional “ITTAF (Investment Trade Tourism Agriculture & Fishing) Bali.

Peserta yang mengikuti pameran tersebut berasal dari Instansi Pemerintah (Provinsi dan Kabupaten/ Kota) dan Para Pelaku UMKM yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali. Peserta pameran antara lain dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari enam Kabupaten yang ikut serta, Dinas Pariwisata Bali, Dinas Perdagangan Bali, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Kabupaten Kaimana Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemerintah Kabupaten Kutai Provinsi Kalimantan Timur, UMKM Kabupaten Banjar, dan UMKM Provinsi dan Kabupaten/ Kota Bali.

Kegiatan ini menekankan pada peningkatan hasil devisa dan ekspor produk-produk unggulan serta mendorong investasi dan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pameran ini dimaksudkan untuk memberikan semangat dan pendorong dalam berkarya dan berkreasi bagi para pelaku usaha dan UMKM dengan harapan dapat meningkatkan pemasaran dan memperluas jaringan usaha. Semoga pameran ini dapat menjadi sarana mempromosikan produk unggulan daerah masing-masing

sehingga dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

D. Program Pelayanan Penanaman Modal. Dengan Dana yang Tersedia Rp. 1.470.982.741 dan Terealisasi Rp. 1.177.069.011 atau 80,02%.

1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik

Dana yang tersedia Rp. 300.777.781 terealisasi 95,54%. Terlaksananya kegiatan dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 287.368.000

Terlaksananya kegiatan Peningkatan pelayanan perizinan dengan untuk penyediaan petugas Front Office dan petugas back office sebanyak 8 orang. Selama tahun 2022 jumlah izin yang diterbitkan adalah 1.788 izin. Jumlah ini melebihi target yang ingin dicapai yaitu 600 izin. Tenaga Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam penempatan kerja pada Bagian Depan (Front Office) yang mengakomodir dan memberikan arahan langsung bagi pemohon izin di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin. Tenaga Front Office melaksanakan input data pemohon, kemudian disampaikan kepada Tenaga Back Office sebagai pengolah data perizinan sampai terbitnya Surat Izin.

Dalam sub kegiatan ini juga melaksanakan Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan tentang Sosialisasi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) – SIMBG. Pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan persetujuan



bangunan Gedung (PBG) melalui system / aplikasi SIMBG pada 12 Kecamatan di Kabupaten Tapin.

Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan yang diterbitkan tahun 2023:

Tabel 3.85
Rekapitulasi Jumlah Izin Tahun 2023 (Januari – Desember)

No	Nama Izin	Manual	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	TOTAL
1	Surat Izin Praktik Bidan	SIPB	12	8	4	12	5	12	5	50	17	25	9	11	170
2	Surat Izin Praktik Dokter	SIPD	34	2	18	1	5	1	4	21	10	14	1	30	141
3	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis	SIPDS	4	0	3	0	2	3	2	25	3	0	1	1	44
4	Surat Izin Praktik Fisioterapis	SIPF	0	0	1	0	0	0	0	9	0	0	1	0	11
5	Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien	SIPRO	1	0	0	2	0	0	0	4	0	0	0	0	7
6	Surat Izin Praktik Perawat	SIPP	10	13	7	21	7	13	6	170	9	26	8	12	302
7	Surat Izin Praktik Apoteker	SIPA	2	1	1	0	4	8	13	9	3	1	2	4	48
8	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Lab. Medik	SIP-ATLM	4	0	0	0	1	0	11	27	1	4	3	6	57
9	Surat Izin Praktik Gigi dan Mulut	SIPTGM	2	1	0	1	2	1	1	3	0	1	5	0	17
10	Surat Izin Tenaga Teknis Kefarmasian	SIPTTK	3	4	2	0	5	1	2	22	6	2	2	3	52
11	Surat Izin Terdaftar Penyehat Tradisional	STPT	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
12	Surat Izin Praktik Elektromedis	SIP-E	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
13	Surat Izin Praktik Rekam Medis	SIPRM	0	1	2	0	1	0	0	12	1	1	0	0	18
14	Surat Izin Praktik Tenaga Gizi	SIPTGz	2	0	0	0	5	0	3	6	0	4	0	4	24
15	Surat Izin Praktik Penata Anastesi	SIPPA	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	3
16	Surat Izin Praktik Radiografer	SIPR	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	1	0	7
17	Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian	SIPTS	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	1	6
18	Surat Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan	SIP TPK	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	4
19	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	SPPIRT	4	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	6
20	Izin Operasional TK & PAUD		16	7	6	0	5	4	0	1	2	0	1	0	42



No	Nama Izin	Manual	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	TOTAL
21	Penelitian		0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	2	6
22	Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Masyarakat	PKBM	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	6
23	Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial		0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	3
24	Izin Pengelolaan Air Limbah	IPAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Izin Tempat Pembuangan Sementara B3	TPS-B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Tanda Daftar Usaha Pariwisata	TDUP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Izin Lembaga Pelatihan Kerja	LPK	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
28	Reklame		1	2	1	1	3	5	0	1	29	1	0	0	44
29	Izin Usaha Industri	IUI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Izin Trayek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah			101	42	47	38	48	50	47	375	81	83	35	76	1023

No	Nama Izin	Manual	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	TOTAL
1	Persetujuan Bangunan Gedung	SIMBG	3	3	0	2	6	2	3	2	3	7	3	4	38
2	Online Single Submission	OSS	81	93	91	45	106	81	90	182	220	280	301	255	1825
Jumlah			84	96	91	47	112	83	93	184	223	287	304	259	1863

Sumber: DPMPTSP Kab.Tapin

2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan

Dana yang tersedia Rp. 372.429.525,00 Terealisasi 65,65% terlaksananya kegiatan dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 244.500.000,00.

Rapat Koordinasi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin memberikan pemaparan seputar Sistem Online Single Submission / OSS dalam urusan perizinan dan non perizinan, koordinasi antara DPMPTSP dengan beberapa Dinas Teknis untuk peninjauan sebagai Langkah awal untuk pemberian rekomendasi / pertimbangan teknis dari tim teknis terkait penerbitan izin.

Kegiatan ini di Laksanakan pada hari Selasa, 24 Januari 2023 dengan Agenda Rapat Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Elektronik. Dengan peserta

Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Tapin diantaranya Dinas :

- 1) PMPTSP;
- 2) PUPR;
- 3) Lingkungan Hidup;
- 4) Kesehatan;
- 5) Kebudayaan dan Pariwisata;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perhubungan;
- 8) Perindustrian; dan
- 9) KOMINFO

Rapat yang dilaksanakan sekaligus mengevaluasi kekurangan dan/atau kelemahan selama proses perizinan berlangsung mulai permohonan masuk, penerbitan rekomendasi oleh Dinas Teknis hingga penerbitan Izin untuk meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Tapin.

- 10) Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

Dana yang tersedia Rp. 797.775.435 terealisasi 95,92%. Terlaksananya kegiatan dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 765.201.011

Dalam sub kegiatan melaksanakan penyusunan laporan Survey Kepuasan masyarakat (SKM) sebagai sarana penunjang atau sebagai alat ukur sejauh mana pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin, apakah sudah berjalan dengan baik, apakah telah memenuhi Standar Pelayanan yang harus diberikan untuk para pemohon izin sudah tersusun dengan baik.

Dengan tersusunnya Laporan Survei kepuasan Masyarakat (SKM) membantu tercapainya penyelesaian permasalahan atas Pengaduan dari Masyarakat terkait Peningkatan Pelayanan di Bidang Penanaman Modal baik di lakukan secara tatap muka langsung ke Dinas PMPTSP, bisa juga menggunakan Surat dan di kirimkan melewati Kotak Pengaduan dan / atau melalui social media. Sehingga tidak ada lagi di temukan keluhan atau Pengaduan dari Masyarakat yang tidak tersampaikan ke Pemerintahan, khususnya Dinas PMPTSP.

Dengan Nilai Indeks Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin adalah **87,5** setelah dikonversi, dengan nilai mutu pelayanan **B** dan Kinerja Unit Pelayanan **BAIK**.

E. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Dengan Dana yang Tersedia Rp. 519.148.475 dan Terealisasi Rp. 273.768.360 atau 52,73%.

1. Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan daerah Kabupaten / Kota

a. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dana yang tersedia Rp. 856.750 terealisasi 0%. Terlaksananya kegiatan dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 0

Kegiatan Pemantauan adalah Kegiatan untuk memberikan dampak atau kesadaran Bagi Pelaku Usaha agar melaporkan Kegiatan Penanaman Modalnya secara Rutin dan tepat waktu. Dengan perhitungan Triwulan dalam satu tahun. Sehingga, Wajib bagi Pelaku Usaha Empat Kali Laporan dalam kurun waktu Satu Tahun.



b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dana yang tersedia Rp. 463.586.175 terealisasi 56,94%. Terlaksananya kegiatan dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 263.988.360

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bimbingan/sosialisasi ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal serta memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

Hasil yang di dapat dari kegiatan adalah selain meningkatnya pemahaman dan kesadaran dari pelaku usaha dilihat dari penyampaian LKPM yang bertambah di setiap Triwulannya ada juga kendala atau masalah yang ditemukan, sehingga bisa menjadi ilmu baru bagi pelaku usaha yang lain.

Tabel 3.86
Realisasi Investasi tahun Anggaran 2023

NO	NAMA PERUSAHAAN (KBLI)	PERIODE/ TRIWULAN	REALISASI "TAMBAHAN" TRIWULAN I – TRIWULAN IV	
			REALISASI	
			PMA	PMDN
1	PT. ANTANG GUNUNG MERATUS (5101)	TW I		Rp. 39.234.165.338
		TW II		
		TW III		
		TW IV		
2	PT. BERKAT MURAH REZEKI (05100)	TW I		Rp. 52.437.657.147
		TW II		
		TW III		
		TW IV		
3	PT. KHARISMA INTI USAHA (01262)	TW I	Rp. 18.985.948.339	
		TW II	Rp. 9.492.332.676	
		TW III	Rp. 28.082.668.783	
		TW IV	Rp. 16.033.804.568	
4	PT. KHARISMA INTI USAHA (10431)	TW I		Rp. 751.013.000
		TW II	Rp. 2.615.546.187	
		TW III	Rp. 1.519.958.330	
		TW IV	Rp. 8.892.329.576	
5	PT. KHARISMA ALAM PERSADA (01262)	TW I		Rp. 13.139.639.632
		TW II		Rp. 2.439.109.360
		TW III	Rp. 28.082.668.783	Rp. 1.315.282.883
		TW IV		



NO	NAMA PERUSAHAAN (KBLI)	PERIODE/ TRIWULAN	REALISASI "TAMBAHAN" TRIWULAN I – TRIWULAN IV	
			REALISASI	
			PMA	PMDN
6	PT. KHARISMA ALAM PERSADA (10431)	TW I		Rp. 9.205.717.484
		TW II		Rp. 2.805.000.000
		TW III		
		TW IV		
7	CV. REZKY MULIA PELITA (41012)	TW I		Rp. 7.347.472.000
		TW II		
		TW III		
		TW IV		Rp. 120.000.000 Rp. 120.000.000
8	CV. REZKY MULIA PELITA (41016)	TW I		Rp. 549.602.000
		TW II		
		TW III		
		TW IV		
9	CV. REZKY MULIA PELITA (41019)	TW I		
		TW II		
		TW III		
		TW IV		Rp. 554.000.000
10	CV. REZKY MULIA PELITA (41016)	TW I		
		TW II		
		TW III		Rp. 1.139.892.723
		TW IV		Rp. 1.424.692.000
11	CV. REZKY MULIA PELITA (47754)	TW I		
		TW II		
		TW III		
		TW IV		Rp. 363.648.000 Rp. 363.648.000
12	PT. BHUMI RANTAU ENERGI (46610)	TW I		Rp. 6.449.110.562
		TW II		
		TW III		
		TW IV		
13	PT. BHUMI RANTAU ENERGI (05100)	TW I		Rp. 250.000.000
		TW II		Rp. 170.742.000
		TW III		Rp. 14.987.136
		TW IV		
14	PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK DUA (05100)	TW I		Rp. 5.303.372.607
		TW II		
		TW III		
		TW IV		
15	PT. PLANTINDO AGRO SUBUR (01262)	TW I		Rp. 3.550.275.072
		TW II		Rp. 754.420.000
		TW III		Rp. 33.080.779.410
		TW IV		
16	PT. TRI BUANA MAS (01262)	TW I	Rp. 895.776.661	
		TW II		Rp. 4.942.577.035
		TW III		Rp. 9.902.454.867
		TW IV		



NO	NAMA PERUSAHAAN (KBLI)	PERIODE/ TRIWULAN	REALISASI "TAMBAHAN" TRIWULAN I – TRIWULAN IV	
			REALISASI	
			PMA	PMDN
17	PT. HASNUR RESOURCES TERMINAL (52221)	TW I		Rp. 409.457.585
		TW II		
		TW III		
		TW IV		Rp. 28.134.836.334
18	CV. ZAM-ZAM AIR MULIA (09900)	TW I		Rp. 305.000.000
		TW II		Rp. 496.000.000
		TW III		Rp. 530.019.020
		TW IV		
19	PT. SOLUSI DAYA INDONESIA (78200)	TW I		Rp. 275.000.000
		TW II		
		TW III		
		TW IV		
20	PT. TAPIN COAL TERMINAL (52221)	TW I		Rp. 212.175.303
		TW II		Rp. 121.491.573
		TW III		Rp. 181.084.354
		TW IV		
21	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA (42217)	TW I		Rp. 166.666.666
		TW II		
		TW III		
		TW IV		
22	PT. INTI BANGUN SEJAHTERA (61100)	TW I		
		TW II		
		TW III		Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000 Rp. 5.000.000
		TW IV		
23	PT. BATU GUNUNG MULIA (46610)	TW I		Rp. 81.168.917
		TW II		Rp. 1.972.000
		TW III		Rp. 30.805.716
		TW IV		Rp. 38.982.822
24	PT. BATU GUNUNG MULIA (35202)	TW I		Rp. 41.460.400
		TW II		
		TW III		Rp. 10.623.000
		TW IV		
25	PT. PUTRA BANGUN BERSAMA (01262)	TW I		Rp. 64.534.597
		TW II	Rp. 3.290.000	
		TW III	Rp. 30.000.000	
		TW IV		
26	PT. BARA MERATUS (05100)	TW I		Rp. 50.000.000
		TW II		Rp. 50.000.000
		TW III		
		TW IV		
27	PT. ALADDIN BERKAH CAHAYA (05100)	TW I		Rp. 35.000.000
		TW II		
		TW III		
		TW IV		



NO	NAMA PERUSAHAAN (KBLI)	PERIODE/ TRIWULAN	REALISASI "TAMBAHAN" TRIWULAN I – TRIWULAN IV	
			REALISASI	
			PMA	PMDN
28	PT. ALADDIN BERKAH CAHAYA (09900)	TW I		
		TW II		
		TW III		
		TW IV		Rp. 150.000.000
29	PT. HASNUR CITRA TERPADU (01262)	TW I		
		TW II		
		TW III		
		TW IV		Rp.121.789.599.000
30	PT. ENERGI BATUBARA LESTARI (05100)	TW I		
		TW II		Rp. 1.633.644.000
		TW III		Rp. 11.126.876.238
		TW IV		Rp. 117.340.000.000 Rp. 16.430.181.068
31	PT. CAKRAWALA PUTRA BERSAMA (77395)	TW I		
		TW II		Rp. 1.795.960.961
		TW III		
		TW IV		
32	PT. CAKRAWALA PUTRA BERSAMA (09100)	TW I		
		TW II		Rp. 1.795.960.960
		TW III		Rp. 2.596.666.668
		TW IV		
33	PT. CAKRAWALA PUTRA BERSAMA (77395)	TW I		
		TW II		
		TW III		Rp. 2.196.666.666
		TW IV		
34	PT. CIPTA KRIDATAMA (09900)	TW I		
		TW II		Rp. 215.531.085.841
		TW III		
		TW IV		Rp. 365.633.647.477
35	PT. BATU GUNUNG MULIA ENERGI (09900)	TW I		
		TW II		Rp. 91.770.588.880
		TW III		Rp. 14.014.084.331
		TW IV		Rp. 270.500.000
36	PT. BINUANG KARYA BERSAMA (09900)	TW I		
		TW II		Rp. 3.000.000.000
		TW III		Rp. 1.000.000.000
		TW IV		Rp. 25.000.000
37	CV. KARYATI (47219)	TW I		
		TW II		Rp. 2.525.000.000
		TW III		
		TW IV		
38	PT. PETROSEA (77395)	TW I		
		TW II		Rp. 100.000.000
		TW III		



NO	NAMA PERUSAHAAN (KBLI)	PERIODE/ TRIWULAN	REALISASI "TAMBAHAN" TRIWULAN I – TRIWULAN IV	
			REALISASI	
			PMA	PMDN
		TW IV		
39	YAYASAN HASNUR CENTRE (85121)	TW I		
		TW II		Rp. 42.659.570
		TW III		
		TW IV		Rp. 173.838.494
40	YAYASAN HASNUR CENTRE (85132)	TW I		
		TW II		Rp. 15.191.000
		TW III		
		TW IV		
41	YAYASAN HASNUR CENTRE (85122)	TW I		
		TW II		
		TW III		
		TW IV		Rp. 196.464.045
42	YAYASAN HASNUR CENTRE (85133)	TW I		
		TW II		
		TW III		
		TW IV		Rp. 24.685.272
43	PT. MITRA PROFITAMAS MOTOR (45201)	TW I		
		TW II		Rp. 41.224.083
		TW III		Rp. 48.567.327
		TW IV		
44	PT. MITRA PROFITAMAS MOTOR (45101)	TW I		
		TW II		Rp. 41.224.083
		TW III		Rp. 52.901.761
		TW IV		
45	PT. PERSADA SOKKA TAMA (42206)	TW I		
		TW II		Rp. 15.500.000
		TW III		Rp. 45.000.000
		TW IV		Rp. 61.000.000
46	PT. ANUGERAH BINUANG MULIA (09900)	TW I		
		TW II		Rp. 6.037
		TW III		Rp. 378.297.000
		TW IV		
47	PT. BINUANG MITRA BERSAMA BLOK EMPAT (05100)	TW I		
		TW II		
		TW III		Rp. 9.315.704.857
		TW IV		
48	PT. PERTAMINA RETAIL (47302)	TW I		
		TW II		
		TW III		Rp. 10.000.000
		TW IV		Rp. 50.000.000
49	PT. PERTAMINA RETAIL (47301)	TW I		
		TW II		
		TW III		Rp. 20.000.000
		TW IV		Rp. 100.000.000



NO	NAMA PERUSAHAAN (KBLI)	PERIODE/ TRIWULAN	REALISASI "TAMBAHAN" TRIWULAN I – TRIWULAN IV	
			REALISASI	
			PMA	PMDN
50	PT. REJEKI MITRA SUKSES (46610)	TW I		
		TW II		
		TW III		Rp. 5.000.000
		TW IV		Rp. 5.000.000
51	PT. SAHABAT MEMBANGUN BERSAMA (09900)	TW I		
		TW II		
		TW III		Rp. 1.086.455.218
		TW IV		
52	PT. BELAWAIAN ENERGI PRIMA (07102)	TW I		
		TW II		
		TW III		
		TW IV		Rp. 3.878.000.000
53	AHMAD ZAINI (56301)	TW I		
		TW II		
		TW III		
		TW IV		Rp. 2.537.500.000
			Rp. 86.551.655.120	Rp.1.218.195.489.940

Sumber: DPMPSTSP Kab.Tapin

Tabel 3.87
Total Realisasi Investasi UMK Semester I Tahun 2023
Kabupaten Tapin

NO	NAMA PERUSAHAAN (KBLI)	TRIWULAN / SEMESTER	REALISASI "MODAL TETAP" SEMESTER I – SEMESTER II
			REALISASI
			MODAL TETAP
1	PT. HARAPAN WARGA MANDIRI (09900)	SEMESTER I	Rp. 400.000.000
2	PT. INTAN BANJAR JAYA UTAMA (46610)	SEMESTER I	Rp. 90.000.000
3	PT. SARANA BINUANG PUTRA (23957)	SEMESTER I	Rp. 250.000.000
4	PT. TARUNGIN MEMBANGUN (09900)	SEMESTER I	Rp. 300.000.000
JUMLAH SEMESTER I			Rp. 1.040.000.000

Sumber: DPMPSTSP Kab.Tapin



Tabel 3.88
Total Realisasi Investasi UMK Kab. Tapin Semester II Tahun 2023

NO	NAMA PERUSAHAAN (KBLI)	TRIWULAN / SEMESTER	REALISASI "MODAL TETAP" SEM. I – SEM.II
			REALISASI MODAL TETAP
1	PERORANGAN EKA AFRIANA (47721)	SEMESTER II	Rp. 20.000.000
2	CV. AKBAR MAKMUR PERKASA (77100)	SEMESTER II	Rp. 5.000.000
3	PERORANGAN ZUYYINA FIRDA AQILA (47721)	SEMESTER II	Rp. 24.000.000
4	CV. RARA AL FAZZA (81300)	SEMESTER II	Rp. 136.000.000
5	PT. SARANA BINUANG PUTRA (23957)	SEMESTER II	Rp. 125.000.000
6	PT. NUR ALFIYA RUHAMA (46100)	SEMESTER II	Rp. 45.000.000
7	PT. BANUA TAPIN MANDIRI (46100)	SEMESTER II	Rp. 350.000.000
8	PT. BARA REZEKI HAMIZAN (09900)	SEMESTER II	Rp. 400.000.000
9	PT. NUR ALFIYA RUHAMA (70209)	SEMESTER II	Rp. 85.000.000
10	CV. AL BARAKAH MADINA ANWARI	SEMESTER II	Rp. 485.000.000
11	PT. NUR ALFIYA RUHAMA (46634)	SEMESTER II	Rp. 75.000.000
12	CV. AL BARAKAH MADINA ANWARI (46231)	SEMESTER II	Rp. 75.000.000
13	CV. AL BARAKAH MADINA ANWARI (01411)	SEMESTER II	Rp. 750.000.000
14	PT. REZEKI MAKMUR SENTOSA (05100)	SEMESTER II	Rp. 2.186.500.000
16	PT. BANUA TAPIN MANDIRI (09900)	SEMESTER II	Rp. 527.500.000
17	PT. NUR ALFIYA RUHAMA (71101)	SEMESTER II	Rp. 40.000.000
18	PT. RIZKY YOGA BERSAUDARA (47052)	SEMESTER II	Rp. 418.490.190
19	PT. SHARHANA SURYA FAJAR PROPERTY (68111)	SEMESTER II	Rp. 500.000.000
20	PT. SHARHANA SURYA FAJAR PROPERTY (42101)	SEMESTER II	Rp. 10.000.000
21	PT. SHARHANA SURYA FAJAR PROPERTY (68111)	SEMESTER II	Rp. 210.000.000
22	PT. SHARHANA SURYA FAJAR PROPERTY (68111)	SEMESTER II	Rp. 350.000.000
JUMLAH			Rp. 7.567.490.190

Sumber: DPMPTSP Kab.Tapin



Tabel 3.89
Total Realisasi Investasi UMK Tahun 2023
Kabupaten Tapin

NO	TOTAL MODAL TETAP SEMESTER I DAN SEMESTER II TAHUN 2023	JUMLAH KESELURUHAN
1	SEMESTER I Rp. 1.040.000.000	Rp. 8.607.490.190
2	SEMESTER II Rp. 7.567.490.190	

Sumber: DPMPTSP Kab.Tapin

Tabel 3.90
Total Realisasi Investasi PMA, PMDN Dan UMK Tahun 2023
Kabupaten Tapin

NO	TOTAL INVESTASI PMA, PMDN DAN UMK KABUPATEN TAPIN TAHUN 2023	JUMLAH KESELURUHAN INVESTASI
1	2	3
1	P M A Rp. 86.551.655.120	Rp. 1.313.354.635.250
2	P M D N Rp. 1.218.195.489.940	
3	U M K Rp. 8.607.490.190	

Sumber: DPMPTSP Kab.Tapin

c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dana yang tersedia Rp. 54.705.550 terealisasi 17,88%. Terlaksananya kegiatan dengan terserapnya anggaran sebesar Rp. 9.780.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Penanaman Modal merupakan Upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memeriksa perkembangan pelaksanaan penanaman modal, mencegah dan/atau mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal, termasuk penggunaan fasilitas Penanaman Modal.

Hasil yang di dapat dari kegiatan adalah Meningkatnya pemahaman dan kesadaran dari pelaku usaha dilihat dari penyampaian LKPM yang bertambah di setiap Triwulannya.

Adapun daftar pelaku yang dilakukan Pengawasan Tahun 2023 yaitu:

Tabel 3.91
Daftar Nama Perusahaan Pengawasan

NO	NAMA PERUSAHAAN PENGAWASAN
1	RISWAN
2	AHMAD ZAINI
3	PT. HARUM ESTETIKA MAKMUR
4	PT. ZAHEEN PUTRA PERDANA
5	PT. ARIEF NIRWANA UTAMA
6	PT. BANUA LIMA SEJURUS
7	PT. CAKRAWALA PUTRA BERSAMA
8	ELIZA DELZA VIYANTI
9	CV. KARTA UPAYA MANDIRI
10	PT. ABE MANDIRI
11	CV. ABUKA BERKAH SWADAYA
12	CV AL BARAKAH SWADAYA
13	CV AD DIWANI GROUP
14	PT ADEN
15	PT AGRARIS MAKMUR ABADI
16	CV AKBAR MAKMUR PERKASA

Sumber: DPMPTSP Kab.Tapin

F. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Dengan Dana yang Tersedia Rp. 44.759.160 dan Terealisasi Rp. 34.200.000 atau 76,41%

1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Dana yang tersedia Rp. 44.759.160,00 Terealisasi 76,41% terlaksananya dengan terserapnya anggaran sebesar Rp.34.200.000,00

7. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun permasalahan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin dalam melaksanakan tupoksinya yaitu pelayanan kepada masyarakat secara langsung yaitu:

- a. Jasa Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- b. Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan
- c. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
- d. Penyediaan Peta Potensi
- e. Potensi Investasi Daerah yang Belum Maksimal

8. Upaya Mengatasi Permasalahan

Untuk menjawab permasalahan di atas, maka Kami sebagai Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan solusi :

- a. Jasa Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- b. Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan
- c. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
- d. Penyediaan Peta Potensi
- e. Potensi Investasi Daerah yang Belum Maksimal

13. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA;

1. Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan Kepemudaan dan Olah Raga mempunyai tujuan “Meningkatkan kualitas infrastruktur” yang merupakan bagian dari Misi 3, yaitu “Memantapkan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Kepemudaan dan Olah Raga adalah “Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Pelayanan Publik”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Peningkatan cakupan dan kualitas infrastruktur dasar yang memadai”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah “Peningkatan Kualitas Gedung Kantor Dan Gedung Pelayanan Publik”.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Urusan **Wajib Kepemudaan dan Olah Raga** dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Tapin.

3. Program dan Kegiatan

Urusan wajib bukan pelayanan dasar Pemuda dan Olahraga sebagai unit lini pelaksana otonomi daerah di Kabupaten Tapin dalam menjalankan aktivitas tugas, wewenang dan tanggung jawab yang bersifat teknis operasional mempedomani perumusan kerja dengan rencana kerja SKPD.

Pencapaian program dan kegiatan urusan wajib bukan pelayanan dasar Pemuda dan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 dari anggaran sebesar Rp.43.419.975.359,00 terealisasi sebesar Rp.35.346.876.320,00 dengan kata lain realisasi capaian anggaran sebesar 81,41% dan capaian kinerja rata-rata sebesar 57,20%.

Pencapaian program urusan wajib bukan pelayanan dasar kepemudaan dan keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 secara rinci adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat

Tabel 3.92
Sasaran dan Indikator Bidang Sekretariat

NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya capaian LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	1. Nilai Komponen AKIP	100	58,90 (CC)	58,90



NO.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
2	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan	2. Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	100	100
3	Meningkatnya Kualitas Kinerja ASN	3. Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	100	100	100
4	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat	4. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	100	100	100

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin

b. Bidang Kepemudaan

Tabel 3.93
Sasaran dan Indikator Bidang Kepemudaan

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya pembinaan organisasi kepemudaan	1. Persentase organisasi kepemudaan penerima hibah yang memenuhi kualifikasi (%)	100	100	100
2	Meningkatnya peran sertakepemudaan	2. Persentase Pemuda yang Berorganisasi terdaftar (%) 3. Persentase Pemuda yang Aktif di Masyarakat (%)	100 100	100 100	100 100
3	Meningkatnya wirausahamuda	4. Persentase Pemuda yang Berwirausaha (%)	2,5	2,5	100

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin

c. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Tabel 3.94
Sasaran dan Indikator Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya SDM tenaga keolahragaan	1. Persentase pelatih yang Berkompeten (%) 2. Persentase Wasit yang Berkompeten (%) 3. Persentase Juri yang Berkompeten (%)	80 80 80	80 80 80	100 100 100



NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Meningkatnya pembinaan organisasi olahraga	4. Persentase organisasi olahraga prestasi penerima hibah yang memenuhi kualifikasi (%)	100	100	100
3	Meningkatnya kuantitas peserta kejuaraan olahragaprestasi	4. Persentase peningkatan peserta event olahraga prestasi tingkat kabupaten (%)	50	50	100
4	Meningkatnya Jumlah Event Olahraga Prestasi tingkat kabupaten	5. Persentase Peningkatan Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga Prestasi tingkat kabupaten	50	50	100

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin

d. Bidang Pembudayaan Olahraga

Tabel 3.95
Sasaran dan Indikator Bidang Sekretariat

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya SDM tenaga keolahragaan Rekreasi, Tradisional dan Khusus	1. Persentase pelatih yang Berkompeten (%) 2. Persentase Wasit yang Berkompeten (%) 3. Persentase Juri yang Berkompeten (%)	80 80 80	80 80 80	100 100 100
2	Meningkatnya pembinaan organisasi olahraga	4. Persentase organisasi olahraga penerima hibah yang memenuhi kualifikasi (%)	100	100	100
3	Meningkatnya Jumlah Event Olahraga rekreasi dan tradisional	5. Persentase Peningkatan Jumlah Penyelenggaraan Event Olahraga rekreasi dan tradisional (%)	20	20	100
4	Meningkatnya Perolehan Medali	6. Persentase Peningkatan pegiat yang memperoleh medali	100	100	100

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin



e. Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan

Tabel 3.96
Sasaran dan Indikator Bidang Sarana Prasarana dan Kemitraan

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya kualitas sarana prasarana olahraga	1. Persentase sarana prasaranayang memenuhi standar nasional (%)	25	25	100
2	Meningkatnya saranaPrasarana pemuda	2. Persentase Sarana Prasarana Pemuda dalam kondisi baik	100	100	100
3	Meningkatnya Kemitraan pemanfaatan sarana prasarana olahraga	3. Persentase Kerjasama Kemitraan terkait sarana prasarana olahraga yang dimanfaatkan	100	100	100

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin

5. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan pada setiap urusan pemerintahan/urusan penunjang/urusan pendukung pemerintahan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran dan masalah yang dihadapi serta solusi pemecahannya

Tabel 3.97
Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
I	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.848.183.782,00
	1 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.012.720.561
	2 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	835.463.221,00
II	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	34.020.238.693,00
	1 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17.265.254.094,00
	2 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.360.072.054,00



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN
3	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	679.473.400,00
4	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	7.436.740.394,00
5	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	7.278.698.751,00
III	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	450.000.000,00
1	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	450.000.000,00

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin

- Analisis kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Berdasarkan analisis sudah sesuai antara kegiatan dengan target kinerja program karena kegiatan merupakan turunan dari program yang sudah ditetapkan.

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pelaksanaan tugas Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin melalui bagian-bagiannya meliputi pelaksanaan tugas administratif dan tugas pelaksanaan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemerintahan ditambah Pelaksanaan tugas administratif bersifat rutinitas.

Anggaran dan realisasi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.98
Realisasi Anggaran Dinas Kepemudaan dan Olahraga

No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
					Rp	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/			6.101.552.884,00	5.968.822.978,00	97,82
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		14.486.016,00	11.214.200,00	77,41
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan		14.486.016,00	11.214.200,00



No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
					Rp	%
	Kota	Daerah	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1.215.132.587,00	3.211.964.068,00	98,58
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.246.559.557,00	3.200.731.068,00	98,59
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.324.738,00	6.225.400,00	98,43
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5.224.884,00	5.007.600,00	95,84
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.215.132.587,00	1.200.291.211,00	98,78
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.079.464,00	66.029.000,00	99,92
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	109.454.030,00	108.495.826,00	99,12
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.635.393,00	16.633.850,00	99,99
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.974.000,00	22.882.000,00	99,60
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	999.989.700,00	986.250.535,00	98,63
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		277.365.200,00	248.944.739,00	89,75
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	217.465.154,00	197.400.190,00	90,77
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	59.900.046,00	51.544.549,00	86,05



No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
					Rp	%
			atau Bangunan Lainnya			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		915.489.676,00	896.594.543,00	97,94
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.868.476,00	6.860.000,00	99,88
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	228.542.000,00	219.846.943,00	96,20
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	680.079.200,00	669.887.600,00	98,50
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		420.970.226,00	399.814.217,00	94,97
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.179.226,00	54.239.217,00	77,29
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	39.250.000,00	34.155.000,00	87,02
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	311.541.000,00	311.420.000,00	99,96
II	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan			2.848.183.782,00	2.763.508.581,00	97,03
		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda		2.012.720.561,00	1.938.615.235,00	94,82
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	25.939.514,00	20.917.450,00	80,64
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan	24.839.448,00	23.015.667,00	92,66



No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
					Rp	%
		Kader Kabupaten Kota	Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
			Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	23.324.044,00	21.938.120,00	94,06
			Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	131.248.000,00	131.240.000,00	99,99
			Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	24.894.235,00	23.388.100,00	93,95
			Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.782.475.320,00	1.718.115.898,00	96,39
		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	835.463.221,00	824.893.346,00	98,73	



No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN		
					Rp	%	
		Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					
			Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	835.463.221,00	824.893.346,00	98,73	
III	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan			34.020.238.693,00	26.164.544.761,00	76,91	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga			17.265.254.094,00	9.607.348.527,00	55,65
		Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	17.265.254.094,00	9.607.348.527,00	55,65	
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1.360.072.054,00	1.321.941.654,00	97,20
			Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	1.101.246.834,00	1.080.540.452,00	98,12	
			Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	258.825.220,00	241.401.202,00	93,27	
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			679.473.400,00	656.720.901,00	96,65
			Seleksi Atlet Daerah	80.523.844,00	78.074.084,00	96,96	
			Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	598.949.556,00	578.646.817,00	96,61	
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			7.436.740.394,00	7.428.576.245,00	99,89
			Standardisasi Organisasi Keolahragaan	7.436.740.394,00	7.428.576.245,00	99,89	



No.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
					Rp	%
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		7.278.698.751,00	7.149.957.434,00	98,23
			Penyelenggaraan , Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	1.715.474.570,00	1.625.836.663,00	94,77
			Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	4.213.738.768,00	4.213.738.768,00	100
			Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	811.914.769,00	780.997.537,00	96,19
			Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	537.570.644,00	529.384.466,00	98,48
IV	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan			450.000.000,00	450.000.000,00	100
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan		450.000.000,00	450.000.000,00	100
			Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	450.000.000,00	450.000.000,00	100
J U M L A H				43.419.975.359,00	35.346.876.320,00	81,41

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin

5. Permasalahan dan Solusi

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin dengan dukungan Anggaran pembangunan dan Belanja daerah pada Tahun Anggaran 2023 merupakan kegiatan untuk meneruskan kegiatan kegiatan di tahun sebelumnya serta kegiatan baru yang diprogramkan ditahun 2023.

Selama tahun 2023 ini tidak ditemui adanya hambatan-hambatan yang berarti yang bisa mempengaruhi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan hanya saja adanya

kekosongan kas daerah yang menyebabkan pembayaran untuk kegiatan yang sifatnya fisik belum bisa dibayarkan sepenuhnya dan menjadi utang daerah untuk dibayarkan di anggaran tahun berikutnya.

Secara keseluruhan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2023 dapat berjalan lancar dengan hasil yang sangat baik, dengan realisasi anggaran mencapai 81,41%.

Untuk kegiatan-kegiatan tahun 2023 yang masih tertunda/tidak dilaksanakan akan dianggarkan kembali pada tahun 2024.

14. STATISTIK;

1) Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan Statistik mempunyai tujuan “Terwujudnya Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Dan Melayani Masyarakat”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Peningkatan penetapan reformasi birokrasi dan pelayanan publik prima”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Urusan Wajib Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

3) Program dan Kegiatan

Program Penyelenggaraan Statistik Sektor yang meliputi 1 kegiatan, antara lain :

- Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

4) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.99
Realisasi Program dan Kegiatan

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	140.510.196	137.777.432	2.732.764	98,06
4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;	140.510.196	137.777.432	2.732.764	98,06

Sumber: Diskominfo Kab.Tapin

Dari Tabel 2.4 tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan untuk Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 terealisasi dengan tingkat persentase diatas 98,06% dan hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Bidang pelaksana kegiatan sebagaimana yang diharapkan.

5) Permasalahan dan Solusi

Pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada permasalahan yang berarti yang terjadi pada SKPD terkait.

15. PERSANDIAN;

1. Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan Statistik mempunyai tujuan “Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Peningkatan penetapan reformasi birokrasi dan pelayanan publik prima”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-



2023 adalah Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Urusan Wajib Persandian dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin.

3. Uraian Program dan Kegiatan SKPD

Urusan Wajib dibidang Persandian untuk tahun 2023 dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, adapun program dan kegiatan yang terkait dengan urusan tersebut adalah:

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi yang meliputi 1 kegiatan, antara lain :

- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik;

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

Tabel 3.100
Realisasi Anggaran

No	Program / Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	154.037.414	141.202.717	12.834.697	91,67
5.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	154.037.414	141.202.717	12.834.697	91,67

Sumber: Diskominfo Kab.Tapin

Dari Tabel 2.5 tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan untuk Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tahun 2023 terealisasi dengan tingkat persentase diatas 91,67% dan hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik oleh Bidang pelaksana kegiatan sebagaimana yang diharapkan

5. Permasalahan dan Solusi

Pada Tahun Anggaran 2023 tidak ada permasalahan yang berarti yang terjadi pada SKPD terkait

16. KEBUDAYAAN;

1) Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan Kebudayaan mempunyai tujuan “Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah” yang merupakan bagian dari Misi 2, yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Meningkatnya Sektor Pariwisata”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Pengembangan agribisnis dan pariwisata berdaya saing”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah Peningkatan penataan destinasi / obyek dan promosi pariwisata.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Urusan Wajib Kebudayaan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.

3) Kebijakan Strategis yang ditetapkan

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2022 - 2025. Kedepannya Ripparda ini akan menjadi arah kebijakan strategis dan acuan dalam membangun Pariwisata di Kabupaten Tapin.
2. Pada tahun 2023 Dinas Kebudayaan Kabupaten Tapen telah meluncurkan Calender of Event 2024 dengan Surat Keputusan Bupati Tapin dengan jumlah sebanyak 86 event, dengan banyaknya pelaksanaan event Pariwisata dan budaya diharapkan dapat menarik minat wisatawan domestic dan mancanegara untuk datang ke Kabupaten Tapin sehingga akan

meningkatkan kunjungan wisatawan domestic maupun mancanegara dimana akan berdampak positif pada pendapatan masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapin disektor Pariwisata.

4) Uraian Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan urusan wajib Kebudayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3.101
Program dan Kegiatan

PROGRAM/KEGIATAN
Program Pengembangan Kebudayaan
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pelindungan , Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pelindungan , Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
Pemberiaan Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pelindungan , Pengembangan, Pemanfaatan Objek Lembaga Adat
Program Pengembangan Kesenian Tradisional
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota



PROGRAM/KEGIATAN
Pelindungan Cagar Budaya

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.

5) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dari hasil pengukuran indikator kinerja dapat diketahui bahwa selama tahun 2023 hasil capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, yaitu dengan serapan anggaran sebesar **82,99%** dan capaian kinerja **92,27%**. Berbagai penyebab kendala dan pencapaian target indikator kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin merupakan gambaran dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin. Berikut evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin tahun 2023 yang telah dilakukan pada berbagai program dan kegiatan :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan perencanaan dan pelaporan SKPD meliputi Renja, Renstra, IKU, Penetapan Kinerja, LKIP, LKPJ dan LKPD serta Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan per triwulan SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp.11.650.970,- dana terserap sebesar Rp.11.494.700,- atau 98,66% dengan capaian kinerja 100%.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung

pelaksanaan tugas dan pelayanan ASN, meningkatkan kesejahteraan ASN dan meningkatkan disiplin dan kinerjanya dan dapat memberikan kualitas layanan sesuai Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan, dana yang terserap Rp 3.099.371.506,- dari Rp. 3.233.973.395,- atau terserap sebesar 95,84% dan capaian kinerja 100%.

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan penyusunan laporan keuangan SKPD pertengahan tahun dan laporan keuangan SKPD akhir tahun dana yang terserap Rp. 3.534.75,- dari Rp.4.297.900,- atau terserap sebesar 82,24% dan capaian kinerja 100%

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Kegiatan ini dilaksanakan untuk penyusunan laporan keuangan SKPD pertengahan tahun dan laporan keuangan SKPD semesteran dana yang terserap Rp 3.505.500,- dari Rp.4.297.900,- atau terserap sebesar 81,56% dan capaian kinerja 100%

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kegiatan ini untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Disbudpar. Dana yang disediakan sebesar Rp.6.995.336,- dan terealisasi sebesar Rp.4.862.500,- sisa anggaran sebesar Rp.2.132.836,- atau serapan sebesar 69,51% dengan capaian kinerja 100%

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor disediakan untuk membantu kelancaran tugas pokok dan



fungsi Disbudpar dalam bidang ketata usahaan kantor dengan serapan dana sebesar Rp. 31.707.200,- dari dana yang disediakan sebesar Rp. 167.947.303,- atau serapan sebesar 18,88% dengan capaian kinerja 100%

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Kegiatan ini disediakan untuk membantu kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam penyediaan logistik dengan serapan dana sebesar Rp. 100.421.250,- dari dana yang disediakan sebesar Rp. 116.235.908,- atau serapan sebesar 86,39% dengan capaian kinerja 100%.

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Kegiatan cetak dan penggandaan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar, dana yang terserap 43,18% dari anggaran sebesar Rp.18.049.406,- terealisasi Rp.7.793.010,- dengan capaian kinerja 100%

e. Fasilitas Kunjungan Tamu

Kegiatan fasilitasi kunjungan tamu ini disediakan untuk bahan mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam memberikan pelayanan tamu yang datang ke Disbudpar, dana yang terserap 27,85% dari anggaran sebesar Rp.5.665.000,- terealisasi Rp.1.577.700,- dengan capaian kinerja 100%

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam melaksanakan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi, baik di dalam maupun di luar daerah dana yang disediakan sebesar Rp.1.200.396.800,- dan terserap sebesar Rp.1.173.659.993,- atau 97,77% dan capaian kinerja

100%

4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam hal penyediaan atau pengadaan peralatan dan mesin, persentase dana yang terserap hanya sebesar 99,21% dari dana

Rp. 105.940.000,- terserap sebesar Rp. 105.100.000,- hal ini dikarenakan tidak banyak fasilitas peralatan kantor yang mengalami kerusakan

b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam hal penyediaan atau pengadaan peralatan dan mesin, persentase dana yang terserap hanya sebesar 97,31% dari dana

Rp. 23.697.600,- terserap sebesar Rp. 23.060.000,- hal ini dikarenakan tidak banyak fasilitas peralatan kantor yang mengalami kerusakan

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Kegiatan ini untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Disbudpar. Dana yang disediakan sebesar sebesar

Rp. 98.415.000,- dan terealisasi sebesar Rp.72.882.468,- sisa anggaran sebesar Rp.55.364.869,- diperoleh dari selisih pembayaran telpon,internet, air.

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan ini untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam melayani seluruh ASN. Dana yang disediakan sebesar Rp. 172.116.000,- dan terealisasi



sebesar Rp.161.218.560,- sisa anggaran sebesar Rp.10.897.440,-

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam bidang pemeliharaan, penyediaan bahan bakar dan pembayaran pajak kendaraan dinas, persentase dana yang terserap sebesar sebesar 61,96%, dari dana Rp 29.526.973,- terserap sebesar Rp 18.296.352,-, dengan capaian kinerja 100%.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Kegiatan ini disediakan untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam bidang pemeliharaan peralatan gedung kantor dan mesin lainnya, persentase dana yang terserap hanya sebesar 43,10 % dari dana Rp. 12.600.000,- terserap sebesar Rp.5.430.000,-

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan ini bertujuan untuk menunjang kenyamanan ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Disbudpar dalam pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya menyediakan dana sebesar Rp. 35.210.080,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 15.623.000,- atau sebesar 44,37%

II. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota



- a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya.
Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan pemajuan kebudayaan, agar cagar budaya yang dimiliki tetap terjaga dan tetap ada serta dimanfaatkan dari generasi ke generasi, dari dana yang tersedia Rp. 55.165.536,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 54.005.400,- atau sebesar 97,90%.
 - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
Kegiatan ini sebagai sarana pembinaan SDM, lembaga dan pranata kebudayaan, dari dana yang tersedia Rp. 41.619.406,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 23.006.906,- atau sebesar 55,28%.
2. Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat.
Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan Lembaga adat melalui para pemangku adat Dayak, dari dana yang tersedia Rp. 77.274.500,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp 64.004.400,- atau sebesar 82,83%.
 - b. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
Kegiatan ini merupakan bentuk pembinaan sumber daya manusia atau Lembaga dan pranata adat agar tetap melestarikan dan menerapkan adat budaya pada kehidupan sehari-hari, dari dana yang tersedia Rp. 663.708.500,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 438.112.500,- atau sebesar 66,01%.



- c. Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi atau penghargaan pada para seniman dan budayawan yang berprestasi dan memberikan kontribusi yang besar terhadap kelestarian dan perkembangan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Tapin, dari dana yang tersedia Rp. 66.900.000,- dari kegiatan yang terserap sebesar Rp. 66.397.000,- atau sebesar 99,25%.

3. Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga adat

Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan objek pemajuan lembaga adat melalui melalui para pemangku adat Dayak, dari dana yang tersedia Rp. 244.744.055,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 227.144.720,- atau sebesar 92,81%.

III.PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota

- a. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang seni dan budaya melalui bimtek dan pelatihan kesenian tradisional. dari dana yang tersedia Rp. 72.092.500,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 32.630.000,- atau sebesar 45,26%.

- b. Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan

Kegiatan ini merupakan untuk memberikan standarisasi dan sertifikasi bagi SDM kesenian tradisional . dari dana yang tersedia Rp. 185.212.100,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 145.600.000,- atau sebesar 78,61%.

- c. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas tata kelola bagi lembaga kesenian tradisional . dari dana yang tersedia Rp. 129.485.740,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 68.950.000,- atau sebesar 53,25%.

IV. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

1. Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- a. Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya

Kegiatan ini bertujuan untuk mendata objek yang diduga cagar budaya, kemudian melakukan penelitian dan mendaftarkan objek tersebut sehingga bisa ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat kabupaten Tapin. dari dana yang tersedia Rp. 53.407.572,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 44.263.352,- atau sebesar 82,88%.

2. Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- a. Pelindungan Cagar Budaya

Kegiatan ini bertujuan untuk melindungi cagar budaya, dalam hal ini Disbudpar memelihara Benda Cagar Budaya (BCB)/ situs melalui juru pelihara sehingga BCB/ Situs gtersebut tetap terjaga kelestariannya, dari dana yang tersedia Rp. 370.322.464,- dari kegiatan ini terserap sebesar Rp. 213.814.200,- atau sebesar 57,74%.

17. PERPUSTAKAAN;

1) Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 Urusan Pendidikan mempunyai tujuan “Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin” yang merupakan bagian dari Misi 1, yaitu “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan Pendidikan adalah “Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi Peningkatan kualitas pendidikan.

Arah kebijakan urusan pendidikan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 antara lain :

1. Penerapan jenis pelayanan dasar PAUD, dasar dan kesetaraan.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan.

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Urusan Wajib Perpustakaan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin.

3) Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin yang dilaksanakan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.102
Program dan Kegiatan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Fasilitasi kunjungan tamu
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Bahan Material
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
Program Pembinaan Perpustakaan
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kab/ Kota
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan bahan Pustaka
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat
Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca

Sumber: Dinas Perpustakaan Kab.Tapin

**4) Target****Tabel 3.103
Target Indikator Kinerja Sasaran**

INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat	85%
Persentase ASN dengan Capaian kinerja >90%	90%
Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindak lanjuti	95%
Nilai Komponen AKIP (Perencanaan Kinerja)	25,5
Nilai Komponen AKIP (Pengukuran Kinerja)	23,5
Nilai Komponen AKIP (Pelaporan Kinerja)	12,5
Nilai Komponen AKIP (Evaluasi akuntabilitas kinerja internal)	15,5
Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	90%
Jumlah paket bahan logistik kantor	1 Paket
Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 Laporan
Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan
Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket
Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket
Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket
Jumlah paket bahan material yang disediakan	1 paket
Persentase ASN Perangkat daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik	90%
Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 laporan
Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	1 laporan
Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	1 laporan
Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	90%
Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	11 unit
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	36 bh
Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik	90%
Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas yang dipelihara	2 Unit
Jumlah Gedung yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit
Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 bh
Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang	100%
Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti	100%



INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100%
Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9 laporan
Persentase surat pertanggung jawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%
Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai SAP	100%
Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	21 org
Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	1 laporan
Jumlah laporan keuangan khir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	1 laporan
Nilai Tingkat kegemaran membaca masyarakat (survei)	52
Persentase peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan	2 %
Indeks Kepuasan Masyarakat	85,25
Persentase peningkatan layanan utama dan tambahan pemustaka yang sesuai standar	80%
persentase SOP layanan yang dihasilkan	85%
Persentase hasil Monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti	70%
Persentase Mou yang dihasilkan	5,3%
Persentase hasil kerjasama yang ditindaklanjuti	94%
Persentase masyarakat yang mendapatkan pelayanan perpustakaan keliling sesuai jadwal	50%
Persentase jumlah perpustakaan yang memiliki sertifikat akreditasi	5,4%
persentase pengelola perpustakaan terampil	2,9%
persentase bahan pustaka yang dimanfaatkan	55,04%
Persentase perpustakaan umum yang aktif	12,03%
Persentase perpustakaan sekolah yang aktif	60%
Persentase perpustakaan khusus yang aktif	27%
Persentase perpustakaan yang ditindak lanjuti	2,45%
Persentase tenaga perpustakaan yang terampil	85,36%
Persentase tenaga perpustakaan yang mendapatkan pendampingan akreditasi	2,09%
Persentase variasi koleksi bahan pustaka	3 %



INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
Persentase ketepatan hasil survey terhadap kebutuhan pemustaka	50,51%
Jumlah orang yang dilayani dengan baik (org)	23.047 org
Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya	204 org
Jumlah Perpustakaan yang dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya	5 perpustakaan
Jumlah data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kot	1 laporan
Jumlah bahan perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadakan	636 eksemplar
Jumlah bahan pustaka yang dilakukan pengelolaan dan pengembangan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan	303 eksemplar
Persentase promosi perpustakaan melalui media	100%
persentase sekolah yang mengikuti event perpustakaan	5%
Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat Kabupaten/Kota	100 org
Jumlah lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada satuan pendidikan	2 lokus

Sumber: Dinas Perpustakaan Kab.Tapin

5) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.104
Realisasi Program dan Kegiatan

Uraian	Pagu Dana TA. 2023	Realisasi TA. 2023	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.059.141.023	4.532.453.918	89,59
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.094.126.344	1.053.781.646	96,31
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	124.756.210	111.891.834	89,69
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	854.124.000	851.283.812	99,67
Fasilitasi kunjungan tamu	3.708.000	3.510.000	94,66
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.915.806	41.343.000	94,14
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.463.596	18.818.000	61,77
Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	19.778.942	12.375.000	62,57
Penyediaan Bahan Material	17.379.790	14.560.000	83,78
Penyediaan Jasa Penunjang	354.056.457	342.165.636	96,64



Uraian	Pagu Dana TA. 2023	Realisasi TA. 2023	%
Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.244.600	2.240.000	99,10
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	182.582520	172.700.156	94,59
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	169.229.337	167.225.480	98,82
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	276.877.310	209.049.916	75,50
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	110.901.692	60.613.787	54,66
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	165.975.618	148.436.129	89,43
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.226.545	254.834.457	89,34
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	46.057.845	37.086.975	80,52
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.775.000	10.785.000	72,99
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	224.393.700	206.962.500	92,23
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.511.360	23506.300	99,98
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23.511.360	23.506.300	99,98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.025.343.007	2.649.115.945	87,56
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.006.093.117	2.629.871.045	87,48
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulan / semesteran SKPD	18.364.950	18.360.000	99,97
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	884.940	884.900	100
Program Pembinaan Perpustakaan	518.097.361	502.156.793	96,92
Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	411.144.615	399.784.053	97,24
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	234.564.280	229.411.053	97,80



Uraian	Pagu Dana TA. 2023	Realisasi TA. 2023	%
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	47.626.440	47.367.000	99,46
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.068.270	17.110.000	89,73
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	8.765.125	5.771.000	65,84
Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	27.426.400	26.980.000	98,37
Pengembangan bahan pustaka	73.694.100	73.145.000	99,25
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	106.952.746	102.372.740	95,2
Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat	68.990.500	64.713.740	93,80
Pemberian penghargaan gerakan budaya gemar membaca	37.962.246	37.659.000	99,20

Sumber: Dinas Perpustakaan Kab.Tapin

6) Permasalahan

- **Permasalahan**

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin sebagai Lembaga Kearsipan Daerah dan penyedia jasa perpustakaan yang memberikan pelayanan kepada pemustaka (pemakai jasa perpustakaan) khususnya dan masyarakat Kabupaten Tapin pada umumnya tentu dalam perjalanannya menghadapi berbagai permasalahan, yang antara lain :

- Permasalahan Bidang Perpustakaan :
 1. Rendahnya kesadaran para orang tua dalam menumbuhkembangkan minat dan budaya baca sejak dini terhadap anak;
 2. Minat dan Budaya Baca yang masih rendah dikalangan pelajar dan masyarakat;

- **Solusi**

Berikut beberapa langkah yang telah ditempuh oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin sebagai solusi dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam perkembangannya, antara lain :

- ❖ Solusi Bidang Perpustakaan :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Tapin mengadakan kegiatan lomba mewarna yang berbarengan dengan memperingati Harjad Kab. Tapin yang ke 57 peserta lomba berjumlah 50 orang peserta yaitu anak-anak PAUD dan TK melalui kegiatan lomba mewarna dengan di damping oleh orang tua anak, kegiatan tersebut penting dilakukan sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan minat baca sejak dini kepada anak-anak bertujuan agar anak berimajinasi dengan warna dan gambar, melatih anak-anak seni mewarnai yang baik dan bagus dan guna mendorong pengenalan budaya literasi kepada anak-anak.
2. Lomba Bercerita
3. Lomba Stand Up Comedy
4. Meningkatkan minat dan budaya baca yang masih rendah di kalangan pelajar dan Masyarakat melalui:
 - ✓ Promosi kegemaran membaca secara masiv melalui media berupa spanduk, banner, pamflet, umbul-umbul, stiker dan brosur yang disebarakan ke sekolah-sekolah, dinas dan instansi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin serta masyarakat umum;
 - ✓ Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah di Kabupaten Tapin, yakni penempatan buku di perpustakaan sekolah untuk dipinjamkan kepada

siswa dan dikelola oleh perpustakaan sekolah tersebut.

- ✓ Layanan perpustakaan keliling ke sekolah dan daerah/desa di Kabupaten Tapin yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- ✓ Layanan kunjung perpustakaan oleh anak-anak Taman Bermain, PAUD, TK, SD sampai tingkat lanjutan (SLTP – SLTA) dalam rangka pembudayaan kegemaran membaca.
- ✓ Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab.Tapin akan terus berkomitmen untuk inovatif menyediakan bahan bacaan yang digemari oleh kalangan remaja.
- ✓ Ruang Baca Outdoor merupakan layanan baru dengan aktivitas membaca diluar ruangan akan memberikan kenyamanan kepada pemustaka khususnya kalangan remaja.

18. KEARSIPAN;

1) Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan Statistik mempunyai tujuan “Terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel dan melayani masyarakat”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Peningkatan penetapan reformasi birokrasi dan pelayanan publik prima”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**2) Satuan Kerja Perangkat Daerah**

Urusan Wajib Kearsipan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tapin.

3) Program dan Kegiatan

Tabel 3.105
Program dan Kegiatan

Uraian
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi dibawah 10 (Sepuluh) Tahun
Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun
Program Pengelolaan Arsip
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota
Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis
Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis

Sumber: Dinas Perpustakaan Kab.Tapin

4) Target

Tabel 3.106
Target Indikator Kinerja

Uraian	Target
Persentase pengelola arsip yang dikelola sesuai NSPK	60%
Persentase pengelola arsip yang memiliki kompetensi kearsipan	33,33%
Jumlah arsip yang dikelola sesuai NSPK	1.225 berkas
Jumlah laporan hasil pengawasan kearsipan internal	6 laporan
Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1.225 berkas
Persentase Akuisisi Arsip statis oleh LKD	15,15%
Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis (Boks)	100 boks
Persentase pengelola arsip yang terampil	60 %
Persentase SKPD yang dilakukan penyusutan	33,33%
Persentase jumlah SKPD yang diawasi	27 SKPD

Sumber: Dinas Perpustakaan Kab.Tapin

5) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tabel 3.107
Realisasi Program dan Kegiatan

Uraian	Pagu Dana TA. 2023	Realisasi TA. 2023	%
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	70.879.144	64.743.150	91,34
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota yang Memiliki Retensi dibawah 10 (Sepuluh) Tahun	70.879.144	64.743.150	91,34
Penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun	70.879.144	64.743.150	91,34
Program Pengelolaan Arsip	282.350.827	262.236.144	92,88
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten / Kota	215.965.290	203.364.000	94,17
Penciptaan dan penggunaan arsip dinamis	129.553.180	122.309.000	94,41
Pemeliharaan dan penyusutan arsip dinamis	51.426.960	47.387.150	92,14
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	34.985.150	33.667.850	96,23
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	66.385.537	58.872.144	88,68
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	66.385.537	58.872.144	88,68

Sumber: Dinas Perpustakaan Kab.Tapin

6) Permasalahan

Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kabupaten Tapin sebagai Lembaga Kearsipan Daerah dan penyedia jasa perpustakaan yang memberikan pelayanan kepada pemustaka (pemakai jasa perpustakaan) khususnya dan masyarakat Kabupaten Tapin pada umumnya tentu dalam perjalanannya menghadapi berbagai permasalahan. Adapun permasalahan yang dihadapi bidang kearsipan adalah :

1. Pemahaman dan pemaknaan umum terhadap arsip yang masih terbatas dan sempit, sehingga menyebabkan kurangnya kesadaran SKPD dalam melaksanakan pengelolaan kearsipan secara baku;

2. Belum terpenuhinya sarana dan prasara pada SKPD di Kabupaten Tapin.

Solusi

1. Pembinaan kearsipan secara berkelanjutan ke SKPD di Kabupaten Tapin dalam rangka meningkatkan kesadaran SKPD dalam melaksanakan pengelolaan kearsipan secara baku dan;
2. Mendorong SKPD di Kabupaten Tapin untuk seluruhnya membentuk unit pengelola kearsipan di lingkungannya, melalui pembinaan kearsipan secara berkelanjutan yang dilakukan oleh Seksi Kearsipan dan Dokumentasi

3.1.3 PELAKSANAAN URUSAN PILIHAN

Yang dimaksud dengan "urusan pilihan" adalah urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah.

Urusan pilihan yang dilaksanakan di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2021 terdiri dari : 1) Urusan Perikanan; 2) Urusan Pariwisata; 3) Urusan Pertanian; 4) Urusan Perdagangan; dan 5) Urusan Perindustrian. Program pokok dan hasil pelaksanaan urusan pilihan ini dijelaskan sebagai berikut :

1. KELAUTAN DAN PERIKANAN;

1. Urusan Pilihan yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan ini mempunyai tujuan "Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah" yang merupakan bagian dari Misi 2, yaitu "Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa".

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah "Meningkatnya Sektor Agrobisnis". Untuk mencapai sasaran tersebut

maka digunakan strategi “Pengembangan agribisnis dan pariwisata berdaya saing”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah “Pengembangan sektor yang berdaya ungkit bagi perekonomian daerah”.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Pilihan **Kelautan dan Perikanan** dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perikanan Kabupaten Tapin.

3. Program dan Kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini merupakan kumpulan kegiatan pada belanja tidak langsung yang berubah menjadi belanja langsung dengan tujuan untuk memudahkan dan memperlancar pelayanan administrasi / operasional dinas. Penanggung Jawab kegiatan ini adalah :

Tabel 3.108
Program dan Kegiatan

PROGRAM / KEGIATAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan/Material
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



PROGRAM / KEGIATAN
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tapin

**4. Target**

Dalam Tahun Anggaran 2023 dana yang di sediakan yang bersumber dana APBD sebesar Rp. 10.534.802.511

**Tabel 3.109
Target Program Kegiatan**

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.774.660
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	97.774.660
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.966.197.069
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.900.941.986
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.309.513
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36.945.570
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.398.177.799
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.604.400
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.204.149
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.589.390
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.062.260
Penyediaan Bahan/Material	6.139.350
Fasilitas Kunjungan Tamu	4.248.750
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.066.329.500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	122.418.770
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.418.770
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.518.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.018.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.500.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	863.912.782
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.186.194
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.185.188
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	623.541.400
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	160.588.320
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	101.363.325



PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	59.224.995
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.506.082
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	47.506.082
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	23.323.436
Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	23.323.436
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.962.003.287
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.478.488.162
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	449.307.689
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.884.000
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	178.234.988
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	178.234.988
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	36.395.010
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.395.010
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	5.783.834
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	5.783.834
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	361.968.474
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	331.704.096
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.064.378

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tapin

5. Realisasi

Realisasi anggaran sebesar Rp.9.054.678.705,- dari anggaran yang di sediakan sebesar Rp. 10.534.802.511,- atau sebesar 85,95%.



Tabel 3.110
Realisasi Program Kegiatan

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	TOTAL	%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.774.660	96.951.980	99,16
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	97.774.660	96.951.980	99,16
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.966.197.069	3.769.703.114	95,05
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.900.941.986	3.706.182.294	95,01
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	28.309.513	26.742.200	94,96
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	36.945.570	36.778.620	99,55
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.398.177.799	1.379.775.141	98,68
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.604.400	13.570.000	99,75
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	148.204.149	141.850.000	95,71
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.589.390	145.452.320	96,59
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9.062.260	8.945.000	98,71
Penyediaan Bahan/Material	6.139.350	6.138.000	99,98
Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.248.750	4.125.000	97,09
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.066.329.500	1.059.694.821	99,38
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	122.418.770	119.710.000	97,79
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	122.418.770	119.710.000	97,79
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	310.518.000	276.003.005	88,88
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.018.000	99.757.005	76,73
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	180.500.000	176.246.000	97,64



PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	TOTAL	%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	863.912.782	251.044.040	87,19
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	199.186.194	189.259.040	95,02
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.185.188	40.465.000	98,25
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	623.541.400	21.320.000	3,42
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	160.588.320	151.824.375	94,54
Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	101.363.325	98.892.375	97,56
Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	59.224.995	52.932.000	89,37
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	47.506.082	39.947.550	84,09
Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	47.506.082	39.947.550	84,09
Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	23.323.436	22.676.000	97,22
Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	23.323.436	22.676.000	97,22
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	2.962.003.287	2.382.325.833	80,43
Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.478.488.162	1.928.904.333	77,83
Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	449.307.689	442.300.500	93,99
Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	10.884.000	8.445.000	77,59



PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	TOTAL	%
Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	178.234.988	175.825.300	98,65
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	178.234.988	175.825.300	98,65
Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	36.395.010	36.000.000	98,91
Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.395.010	36.000.000	98,91
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	5.783.834	3.450.000	59,65
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	5.783.834	3.450.000	59,65
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	361.968.474	349.442.367	99,31
Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	331.704.096	322.760.167	97,30
Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	29.064.378	26.682.200	91,80

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Tapin

6. Permasalahan

Permasalahan Yang Dihadapi

- 1) Perencanaan belanja kurang maksimal sehingga realisasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target.

- 2) Trip penangkapan berkurang disebabkan area penangkapan yang beralih fungsi
- 3) Beberapa pembudidaya skala menengah berhenti atau tidak lagi membudidayakan ikan setelah kematian massal ikan mas peliharaannya di akhir tahun 2022
- 4) Banyak pembudidaya skala kecil yang berhenti membudidayakan ikan akibat harga pakan yang semakin mahal, namun harga jual ikan tetap sehingga tidak ada lagi keuntungan bahkan cenderung rugi.
- 5) Fungsi dan peran Pokwasmas masih belum optimal dalam rangka menekan angka Illegal Fishing
- 6) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya perikanan yang mengakibatkan kelangkaan jenis - jenis ikan yang menjadi mata pencaharian masyarakat itu sendiri khususnya masyarakat yang tinggal di lingkungan perairan itu sendiri.
- 7) Masih maraknya alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan / dilarang UU Perikanan oleh oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab.
- 8) Tingginya harga bahan baku pengolahan ikan membuat produsen menaikkan harga jual produk olahannya

7. Upaya mengatasi permasalahan

- 1) Mengoptimalkan tertib administrasi
- 2) Restocking benih ikan di beberapa wilayah perairan yang berpotensi
- 3) Peningkatan pengawasan hama penyakit ikan agar tidak terjadi lagi kematian massal ikan
- 4) Bantuan mesin pembuat pakan, bisa dengan cara pinjam pakai atau diberi melalui hibah
- 5) Meningkatkan peran Pokmaswas untuk menekan Illegal Fishing
- 6) Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sumberdaya perikanan yang mengakibatkan kelangkaan jenis -

jenis ikan yang menjadi mata pencaharian masyarakat itu sendiri dengan cara rutin penyuluhan

- 7) Meningkatkan razia Gabungan dan menindak tegas oknum - oknum yang tidak bertanggung jawab
- 8) Dilakukan operasi pasar dan pasar murah rutin di seluruh kecamatan di Kab. Tapin

2. PARIWISATA;

1. Urusan Pilihan yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan Pariwisata mempunyai tujuan “Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah” yang merupakan bagian dari Misi 2, yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Meningkatnya Sektor Pariwisata”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Pengembangan agribisnis dan pariwisata berdaya saing”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah “Peningkatan penataan destinasi / obyek dan promosi pariwisata”.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Urusan Pilihan Pariwisata dilaksanakan oleh SKPD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan urusan pilihan Pariwisata yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.111
Program dan Kegiatan

No.	PROGRAM / KEGIATAN
I.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
1.	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
2	Pengelolaan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
3	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
II.	Program Pemasaran Pariwisata
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam atau Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam atau Luar Negeri
	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri
III.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
1	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
	Penyusunan Reaksi Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif
IV.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)
	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin

4. Target dan Realisasi Program dan Kegiatan

Urusan pilihan pariwisata sebagai unit ini pelaksana otonomi daerah di Kabupaten Tapin dalam menjalankan aktivitas tugas, wewenang dan tanggung jawab yang bersifat teknis operasional mempedomani perumusan kerja dengan rencana kerja SKPD dilaksanakan oleh Bidang Pariwisata.

Tabel 3.112
Target dan Realisasi

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp	%
I.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.517.151.643	1.084.244.100	71,47
•	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	14.640.940	5.860.000	40,02
1	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	14.640.940	5.860.000	40,02
•	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.074.845.703	661.384.100	61,53
1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.032.074.235	631.890.100	61,23
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	42.771.468	29.494.000	68,96
•	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	355.100.000	347.000.000	97,72
1	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	355.100.000	347.000.000	97,72
•	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	72.565.000	70.000.000	96,51
1	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	72.565.000	70.000.000	96,47



NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp	%
II.	Program Pemasaran Pariwisata	1.044.888.274	902.883.500	86,41
•	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.044.888.274	902.883.500	86,41
1	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	350.021.046	285.193.500	81,48
2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam atau Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	611.594.778	544.740.000	89,07
3	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam atau Luar Negeri	69.800.000	64.700.000	92,69
4	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	13.472.450	8.250.000	61,24
III	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	76.572.549	75.764.452	98,94
•	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	76.572.549	75.764.452	98,94
1	Penyusunan Reaksi Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	76.572.549	75.764.452	98,94
IV	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	483.552.809	291.325.619	60,24
•	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	457.509.392	270.324.870	59,09
1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	94.608.652	87.372.000	92,35



NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	
			Rp	%
2.	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisata bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	78.637.972	77.874.000	99,03
3	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konsevasi Ekonomi Kreatif	284.262.768	105.078.870	36,97
•	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	26.043.417	21.000.749	80,64
1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	26.043.417	21.000.749	80,64
	JUMLAH	10.329.113.219	8.571.684.683	82,99

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin pada tahun 2023 memiliki 8 Program, 20 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan. Adapun alokasi anggaran Program, Kegiatan dan Sub Tahun 2023 adalah sebesar **Rp 10.329.113.219,-** sedangkan yang terealisasi sebesar **Rp 8.571.684.683,-** atau sebesar **82,99%**

5. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan gambaran pelayanan Disbudpar kabupaten Tapin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sudah diidentifikasi dan memerlukan penanganan secara optimal. Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut dapat dibagi ke dalam faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor terkait kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin. Faktor eksternal merupakan faktor yang diluar kewenangan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin. Berikut ini akan dijabarkan faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tapin.

Adapun hambatan-hambatan/permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu :

a. Faktor Internal

- 1) Kurangnya pemanfaatan kebudayaan dan kesenian dan kebudayaan daerah yang mampu mewadahi aktifitas pelaku seni dan budaya khas Tapin;
- 2) Masih lemahnya perhatian Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengembangan seni tradisional, sastra budaya dan benda cagar budaya;
- 3) Masih kurangnya kunjungan wisatawan lokal, nasional dan Manca Negara
- 4) Masih belum optimalnya pembangunan potensi daya tarik wisata;
- 5) Masih kurangnya promosi kepariwisataan baik tingkat regional, nasional dan internasional melalui jalur konvensional dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang berkembang saat ini
- 6) Belum berkembangnya Industri Pariwisata Daerah
- 7) Belum optimalnya pembinaan terhadap Mitra Kerja Pariwisata / masyarakat

b. Faktor Eksternal

- 1) Kurang produktifnya pelaku seni budaya dalam berkarya;
- 2) Rendahnya kesadaran masyarakat untuk turut berperan serta dalam pemajuan kebudayaan;
- 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembangunan pariwisata dan sapta pesona;
- 4) Kurangnya koordinasi dengan SKPD terkait dalam pembangunan pariwisata;
- 5) Kurang berkembangnya pelaku usaha sektor pariwisata.
- 6) Belum berkembangnya investasi bidang pariwisata

6. Upaya Mengatasinya

1. Dalam pelaksanaan program/kegiatan ditemukan berbagai kendala baik faktor internal maupun eksternal dan telah diupayakan untuk mengatasi kelemahan (Weaknesses) dengan mengoptimalkan kekuatan (Strengths) yang ada, sehingga dapat meminimalkan kendala yang dihadapi agar tugas organisasi bisa tercapai dengan baik.
2. Pelaksanaan kegiatan dilapangan maupun penyelenggaraan tugas secara struktural sebagian besar dapat berjalan dengan lancar, disamping evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga dapat disinerjikan dengan langkah-langkah kegiatan yang akan datang.

3. PERTANIAN;

1. Urusan pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan ini mempunyai tujuan “Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah” yang merupakan bagian dari Misi 2, yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Meningkatnya Sektor Agrobisnis”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Pengembangan agribisnis dan pariwisata berdaya saing”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah “Pengembangan sektor yang berdaya ungkit bagi perekonomian daerah”.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Pilihan Pertanian Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan oleh SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Tapin.



Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

3. Uraian Program dan Kegiatan SKPD

Dalam melaksanakan Urusan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2023 melalui Dinas Pertanian melaksanakan penyelenggaraan urusan pertanian dengan jumlah pagu anggaran belanja langsung sebesar Rp. 90.330.170.444,00 dengan realisasi anggaran Rp. 85.599.017.921,00 atau 94,76 % .

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dari program-program tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.113
Uraian Program Kegiatan

PROGRAM / KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan/Material
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Aset Tak Berwujud
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan



PROGRAM / KEGIATAN
Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan
Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Pengembangan Prasarana Pertanian
Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B
Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya
Pembangunan Prasarana Pertanian
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Dam parit
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota
Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas



PROGRAM / KEGIATAN
Daerah Kabupaten/Kota
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
Program Perizinan Usaha Pertanian
Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian
Program Penyuluhan Pertanian
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tapin

4. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan dari APBD yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2023 dalam rangka penyelenggaraan urusan pertanian, yang terdiri dari beberapa kegiatan secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 3.114
Target dan Realisasi Program Kegiatan

No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persen Realisasi
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	17.953.770.758	16.551.475.610	92,19
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	82.802.340	45.600.000	55,07
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	82.802.340	45.600.000	55,07
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.532.144.626	12.024.479.636	95,95



No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persen Realisasi
1	2	3	4	5
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.431.345.882	12.024.479.636	96,73
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	39.600.000	39.600.000	100,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	61.198.744	61.171.000	99,95
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.999.084.990	2.699.146.494	90,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	112.551.543	92.745.600	82,40
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	389.989.311	298.751.000	76,60
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	58.877.136	19.030.000	32,32
	Penyediaan Bahan/Material	7.392.000	36.150.000	96,68
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.387.500	10.349.000	53,38
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.380.887.500	2.242.120.894	94,17
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	882.860.956	780.873.080	88,45
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	452.286.450	365.501.000	80,81
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	430.574.506	415.372.080	96,47
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	790.395.380	690.068.944	87,31
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	301.995.380	225.090.104	74,53
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	488.400.000	464.978.840	95,20
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666.482.466	311.307.456	46,71
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	421.276.386	198.907.456	47,22
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.450.000	4.628.000	15,71
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	215.756.080	107.772.000	49,95
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	38.243.988.726	14.980.184.831	39,17
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	32.260.950.215	11.990.843.752	37,17



No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persen Realisasi
1	2	3	4	5
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	9.911.708.075	5.334.021.798	53,82
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	22.349.242.140	6.656.821.954	29,79
	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	314.066.442	302.677.889	96,37
	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	314.066.442	302.677.889	96,37
	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.668.972.069	2.686.663.190	47,39
	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	4.846.399.863	2.151.958.190	44,40
	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	718.952.246	446.840.000	62,15
	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	103.619.960	87.865.000	84,80
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	30.030.077.804	17.408.722.345	57,97
	Pengembangan Prasarana Pertanian	115.853.800	94.215.000	81,32
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	115.853.800	94.215.000	81,32
	Pembangunan Prasarana Pertanian	29.914.224.004	17.314.507.345	57,88
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	2.255.280.000	1.523.766.600	67,56
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	27.503.400.500	15.647.581.745	56,89
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	155.543.504	143.159.000	92,04
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.434.814.717	1.061.213.035	73,96
	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	250.899.817	228.747.000	91,17
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	250.899.817	228.747.000	91,17
	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	9.516.226	9.239.800	97,10



No.	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persen Realisasi
1	2	3	4	5
	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	9.516.226	9.239.800,00	97,10
	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	247.871.108	175.685.800	70,88
	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	247.871.108	175.685.800	70,88
	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	926.527.566	647.540.435	69,89
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	926.527.566	647.540.435	69,89
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	827.501.251	576.230.511	69,64
	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	827.501.251	576.230.511	69,64
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	827.501.251	576.230.511	69,64
	Program Perizinan Usaha Pertanian	118.085.084	48.415.000	41,00
	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	118.085.084	48.415.000	41,00
	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan IzinUsaha Pertanian	118.085.084	48.415.000	41,00
	Program Penyuluhan Pertanian	1.721.932.104	1.627.307.762	94,50
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	1.721.932.104	1.627.307.762	94,50
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	480.363.856	468.370.450	97,50
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	371.341.142	357.622.008	96,31
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	301.646.502	263.313.850	87,29
	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	15.665.000	15.665.000	100,00
	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	552.915.604	522.336.454	94,47
	Realisasi		52.253.549.094	57,96
	Hutang		33.345.468.827	
	Jumlah	90.330.170.444	85.599.017.921	94,76

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Tapin

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa realisasi anggaran sangat rendah yaitu 57,96%, hal ini disebabkan adanya beberapa pelaksanaan kegiatan yg belum dibayar oleh Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga sehingga menjadi hutang di tahun 2024. Apabila hutang dinggap sebagai realisasi anggaran 2023 maka capaian kinerja anggaran mencapai 94,76%.

5. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Dari hasil analisis faktor internal dan faktor eksternal, dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan SKPD yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas pokok pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Tapin pada umumnya adalah sebagaimana berikut :

- a. Mempertahankan swasembada sektor pertanian baik komoditas pangan, perkebunan maupun ternak secara berkelanjutan.
- b. Peningkatan produksi komoditas pertanian yang semakin sulit sebagai akibat dari konversi lahan pertanian ke non pertanian, dan terjadinya perubahan iklim;
- c. Keterbatasan Ketersediaan infrastruktur, sarana dan prasarana
- d. Kesejahteraan petani belum optimal (masih rendahnya nilai tambah dan margin keuntungan yang diterima oleh petani);
- e. Mutu produk komoditi dan olahan yang belum optimal,
- f. Belum optimalnya kelembagaan petani dan diseminasi teknologi pertanian petani dan kelompok petani.

6. Upaya Mengatasi Permasalahan

Dalam upaya menjawab permasalahan strategis pada sektor pertanian di Kabupaten Tapin maka dilaksanakanlah beberapa program dan kegiatan yang diharapkan dapat memberikan jawaban atas berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Tapin pada sektor pertanian, dan hal ini bertujuan untuk pembangunan pertanian sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat di Kabupaten Tapin.

4. PERDAGANGAN;

1. Urusan pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan ini mempunyai tujuan “Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah” yang merupakan bagian dari Misi 2, yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui Urusan ini adalah “Meningkatnya Sektor Agrobisnis”. Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Pengembangan agribisnis dan pariwisata berdaya saing”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah “Pengembangan sektor yang berdaya ungkit bagi perekonomian daerah”.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Pilihan Perdagangan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin.

3. Uraian Program dan Kegiatan SKPD

Dalam melaksanakan Urusan Perdagangan di Kabupaten Tapin pada Tahun 2023 melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Uraian
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Uraian
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD

c) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Uraian
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan/Material
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Uraian
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

e) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Uraian
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Uraian
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

**B. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan**

- a) Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

Uraian
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

C. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

- a) Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Uraian
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

- b) Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Uraian
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

D. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- a) Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Uraian
Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

- b) Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Uraian
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

**E. Program pengembangan Ekspor**

- a) Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Uraian
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota
Pameran Dagang Nasional
Pameran Dagang Lokal

F. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

- a) Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Uraian
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal

G. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

- a) Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Produk Dalam Negeri

Uraian
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota

5. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan DPA SKPD Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2023 yang memuat :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Tabel 3.115
Target dan Realisasi Program Kegiatan

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN	5.673.336.359	5.374.983.557	298.352.802	94,74



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
	PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA				
	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.149.750	2.132.850	16.900	99,86
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.149.750	12.132.850	16.900	99,86
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.708.667.475	3.634.919.263	73.748.212	98,01
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.697.884.955	3.624.670.813	73.214.142	98,02
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.482.564	3.978.400	504.164	88,75
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	6.299.956	6.270.050	29.906	99,53
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	862.613.802	861.870.640	743.162	99,91
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.318.830	23.297.460	21.370	99,91
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	71.253.186	71.192.750	60.436	99,92
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6.768.000	6.768.000	0	100,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	98.350.446	97.192.800	1.157.646	98,82
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	21.562.798	21.519.950	42.848	99,80
	Penyediaan Bahan/Material	7.525.042	7.509.500	15.542	99,79
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	633.835.500	634.390.180	-554.680	100,09
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	128.656.712	126.102.928	2.553.784	98,02
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.635.712	94.107.928	2.527.784	97,38
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	32.021.000	31.995.000	26.000	99,92



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
	Kantor atau Bangunan Lainnya				
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372.392.340	363.491.590	8.900.750	97,61
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149.759.990	145.541.290	4.218.700	97,18
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	222.632.350	217.950.300	4.682.050	97,90
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	588.856.280	376.466.286	212.389.994	63,93
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.134.241	75.380.585	5.753.656	92,91
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.500.000	20.018.568	481.432	97,65
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	15.712.080	15.000.000	712.080	95,47
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	471.509.959	266.067.133	205.442.826	56,43
2	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	48.892.072	47.485.750	1.406.322	97,12
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	48.892.072	47.485.750	1.406.322	97,12
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	48.892.072	47.485.750	1.406.322	97,12
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	4.379.709.938	3.192.199.072	1.187.510.866	72,89
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana	4.258.640.136	3.192.199.072	1.066.441.064	74,96



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
	Distribusi Perdagangan				
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.141.933.962	1.114.583.153	1.027.350.809	52,04
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.116.706.174	2.077.615.919	39.090.255	98,15
	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	121.069.802	106.983.700	121.069.802	88,36
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	121.069.802	106.983.700	14.086.102	88,37
4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	69.356.882	60.935.500	8.421.382	87,86
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	14.999.952	14.910.000	89.952	99,40
	Pengawasan Penyaluran Pupuk dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	14.999.952	14.910.000	89.952	99,40
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	54.356.930	46.025.500	8.331.430	84,67
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	39.384.130	34.275.500	5.108.630	87,03
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	14.972.800	11.750.000	3.222.800	78,48
5	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	102.706.431	102.478.000	228.431	99,78



No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	%
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	102.706.431	102.478.000	228.431	99,78
	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	8.466.350	8.425.000	41.350	99,51
	Pameran Dagang Nasional	43.850.647	43813000	37.647	99,91
	Pameran Dagang Lokal	50.389.434	50240000	149.434	99,70
6	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	173.179.700	168.981.879	4.197.821	97,58
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	173.179.700	168.981.879	4.197.821	97,58
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	148.211.237	144.640.829	3.570.408	97,59
	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	24.968.463	24.341.050	627.413	97,49
7	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	444.259.665	240.840.550	203.419.115	54,21
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	444.259.665	240.840.550	203.419.115	54,21
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	444.259.665	240.840.550	203.419.115	54,21

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin

6. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Faktor pendukung atau penghambat yang dihadapi dalam pencapaian indikator kinerja serta solusi yang digunakan dalam mengatasi permasalahan. Berbagai pencapaian target indikator

kinerja Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin ini merupakan gambaran keberhasilan/kegagalan dari pelaksanaan perencanaan yang sangat ditentukan oleh komitmen, dukungan dan keterlibatan semua komponen Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin. Program-program yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin Tahun 2023 yang mendukung keberhasilan atau faktor penghambat dalam pencapaian indikator kinerja utama adalah sebagai berikut:

Tabel 3.116
Faktor Penghambat dan Upaya Mengatasi

NO	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA MENGATASI
1	Masih banyaknya pemohon yang belum mengetahui pelayanan rekomendasi telah dilakukan di MPP sehingga harus bolak balik ke Dinas Perdagangan dan ke MPP	Sosialisasi dan publikasi informasi tentang keberadaan MPP untuk pelayanan rekomendasi perizinan
2	Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Sistem Resi Gudang	Sosialisasi tentang pentingnya SRG
3	Banyaknya fasilitas kredit dari lembaga keuangan lain	Kerjasama dengan lembaga keuangan sebagai jaminan dukungan kredit
4	Minimnya pengetahuan pelaku usaha lokal tentang prosedur ekspor.	Meningkatkan pengetahuan pelaku usaha lokal tentang prosedur ekspor.
5	Produk lokal yang belum bisa memenuhi standar produk ekspor	Meningkatkan kualitas Produk lokal yang belum bisa memenuhi standar produk ekspor
6	Terbatasnya kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan ekspor.	Terbatasnya kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan ekspor.
7	Terbatasnya narasumber dan praktisi yang dapat memberikan pembekalan kepada pelaku usaha dalam hal ekspor	<ul style="list-style-type: none">- Inventarisir praktisi maupun akademisi yang dapat memberikan pembekalan pengetahuan ekspor.- Sharing pengetahuan sesama pelaku usaha yang produknya telah ekspor.
8	<ul style="list-style-type: none">- Terbatasnya even promosi yang dapat diikuti- Tumpang tindih jadwal pameran antar Even Organizer.	Inventarisir jadwal even dan EO pelaksana expo
9	Terbatasnya even promosi yang dapat diikuti	Inventarisir even promosi alternatif pada tingkat lokal



NO	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA MENGATASI
10	Adanya kegiatan yang masih harus difasilitasi oleh pihak BSMLR III	Koordinasi dengan pihak BSMLR III
11	Kurangnya tenaga Teknis untuk membantu Peneraan dan Pengawasan seperti Reparator, juru timbang dll	Minta bantuan tenaga teknis ke BSML III
12	Kurangnya sarana dan Prasarana Pendukung seperti Mobil Operasional Untuk kegiatan baik peneraan maupun pengawasan	Minjam Ke Perlengkapan
13	<ul style="list-style-type: none">- Masih Kurangnya Tenaga JF.Pengawas untuk Kab.Tapin dibandingkan jumlah potensi yang harus diawasi- Kegiatan pengawasan masih sangat sedikit untuk mencakup seluruh potensi yang ada	<ul style="list-style-type: none">- Ada Penambahan Pegawai baik PNS/PTT- Adanya Penambahan untuk Kegiatan pengawasan
14	Terbatasnya Anggaran untuk memperbaiki kondisi bangunan pasar yang kurang layak, sehingga mempengaruhi kenyamanan dalam aktifitas jual beli;	Mengajukan usul anggaran untuk perbaikan kondisi bangunan pasar yang kurang layak baik melalui APBD maupun DAK
15	Kurangnya kesadaran pedagang untuk membayar retribusi pasar	Melakukan sosialisasi dan melakukan penerapan pembayaran retribusi pasar secara online
16	sebagian pada pasar tradisional tingkat desa belum mempunyai pengelola yang baik	melakukan pembinaan terhadap pengelola pasar tingkat kecamatan dan desa
17	koefien variasi harga yang tertinggi adalah beras medium hal ini disebabkan produksi beras rendah, harga jual rendah di dalam daerah sehingga mengakibatkan para petani menjual keluar daerah karena harga yang lebih baik	melakukan pembinaan dan pengawasan secara efektif atas penjualan beras keluar daerah supaya kebutuhan beras dalam daerah terpenuhi dan pentingnya turut serta pemerintah daerah
18	Pendistribusian Pupuk Bersubsidi kurang lancar dan terkonsentrasi pada triwulan III dan IV	Melakukan pemetaan masalah, melakukan pemantauan secara berkala tepat sasaran, melakukan razia di duga adanya penumpukan barang oleh pedagang dan selalu memonitor harga dan stock barang



NO	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA MENGATASI
		kebutuhan dan barang penting dengan harga yang wajar sesuai hukum penawaran / permintaan barang.
19	Kurangnya juru pantau karena anggaran yang tersedia terbatas	Melakukan Usulan anggaran untuk juru pantau bapokting
20	keterbatasan penyediaan barang yang disalurkan kemasyarakat	Melaksanakan operasi pasar dengan menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT)

Sumber: Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin

5. PERINDUSTRIAN;

1) Urusan pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 urusan Industri mempunyai tujuan “Meningkatnya kemandirian dan pemerataan ekonomi daerah” yang merupakan bagian dari Misi 2, yaitu “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis agrobisnis dan pariwisata yang dimulai dari desa”.

Tujuan yang ingin dicapai adalah “Meningkatnya Sektor Agro Bisnis”. Dengan Sasaran pokok yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Perkembangan dan Daya Saing Industri melalui Urusan ini adalah Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas dan peran koperasi dan usaha mikro.
2. Pengembangan sistem kemitraan koperasi dan usaha mikro dengan sektor unggulan daerah.



2) Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Urusan Pilihan Industri dilaksanakan oleh SKPD Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin.

3) Uraian Program dan Kegiatan SKPD

Dalam melaksanakan Urusan Pilihan Industri, Pemerintah Kabupaten Tapin memberikan kewenangannya melalui Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin melaksanakan program dan kegiatannya sebagai berikut:

A. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

1) Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

- Koordinasi
- Sinkronisasi
- Pelaksanaan Kebijakan percepatan Pengembangan
- Penyebaran dan Perwilayahan Industri

B. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

1) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)

- Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

C. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

1) Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

- Fasilitasi Pengumpulan
- Pengolahan dan Analisis Data Industri

- Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional

4) Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

A. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Realisasi Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri sebesar Rp.621.539.948,00 dari anggaran sebesar Rp. 1.158.904.215,00 yang artinya capaian realisasi program ini sebesar 59,43% dengan Keegiatannya yaitu Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota. Capaian pada program dan kegiatan ini merupakan hasil dari capaian sub kegiatan yang ada didalamnya, yaitu sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri dengan capaian sebesar Rp. 5.000.000,00 atau 45,46% dari anggaran sebesar Rp.10.999.850,00, pada sub kegiatan ini terlaksana fasilitasi legalitas merk untuk industri kecil menengah (IKM). Pada tahun 2023 ini terdapat 10 IKM yang mendapatkan fasilitasi legalitas merk .

Kemudian sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri dengan capaian sebesar Rp.106.119.330,00 atau 34,79% dari anggaran sebesar Rp.305.032.156,00, pada sub kegiatan ini terdapat kegiatan revitalisasi workshop pengolahan keramik hias berbahan baku kaolin serta pengelolaan workshop kaolin yang bertujuan agar terwujudnya kelancaran operasional kegiatan IKM kaolin, berupa pembelian BBM / pelumas, rekening listrik, bahan baku dan bahan kimia lainnya, jasa operator pabrik dan jasa keamanan yang bertempat di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan.

Selanjutnya sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri

dengan realisasi capaian sebesar Rp. 99.659.213,00 atau 32,75% dari anggaran sebesar Rp.304.321.167,00, didalam sub kegiatan ini terdapat Galeri TAMASA yang bertujuan untuk mendukung kelancaran seluruh operasional kegiatan Galeri TAMASA di setiap tahunnya. Galeri TAMASA menjadi salah satu wadah media promosi bagi produk-produk unggulan industri kecil menengah (IKM) di Kabupaten Tapin. Galeri TAMASA biasa dikunjungi oleh masyarakat se Kabupaten Tapin dan tamu dari Provinsi/Kabupaten lainnya.

Terakhir sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat dengan realisasi capaian sebesar Rp. 394.277.108,00 atau 73,21 % dari anggaran sebesar Rp. 538.551.042,00. Didalam sub kegiatan ini terdapat Partisipasi Dekranasda pada acara-acara yang bertujuan untuk mempromosikan produk-produk unggulan IKM Kabupaten Tapin baik di dalam daerah maupun luar daerah. Acara yang telah diikuti pada tahun 2023 oleh Dekranasda Kabupaten Tapin Bersama Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin yaitu Tapin Expo, Pameran Kalsel Expo, Pameran Banjarmasin Festival Sasirangan, Pekan Raya Banjarmasin, INACRAFT, Kriyanusa, Calender Of Event South Kalimantan 2023 dan Tapin Art Festival.

B. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Realisasi Program Pengendalian Izin Usaha Industri sebesar Rp. 0,00 dari anggaran sebesar Rp. 203.990.000,00 yang artinya program ini tidak terlaksana pada tahun 2023.

C. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Realisasi Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional sebesar Rp.130.300.350,00 dari anggaran sebesar Rp. 134.975.646,00 yang artinya capaian realisasi program ini sebesar 96,53% pada Kegiatan Penyediaan Informasi Industri

untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota. Adapun capaian dari program dan kegiatan ini merupakan hasil dari beberapa sub kegiatan didalamnya.

Yang pertama sub kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dengan realisasi capaian sebesar Rp. 96.102.200,00 atau 98,33% dari anggaran sebesar Rp. 97.734.378,00. Didalam sub kegiatan ini terdapat Inventarisasi dan Pendataan Usaha Industri Kecil dan Menengah yang bertujuan untuk menghimpun data terbaru Industri Kecil Menengah (IKM) di wilayah kabupaten Tapin. Dari hasil pengumpulan data yang dilakukan oleh 4 orang pendata dan dalam waktu kurang lebih selama dua belas bulan dapat dikumpulkan data sebanyak 92 IKM baru yang tersebar pada 12 kecamatan.

Kemudian Sub Kegiatan Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SINas dengan realisasi capaian sebesar Rp. 19.344.200,00 atau 95,93% dari anggaran sebesar Rp. 20.165.192,00. Pada sub kegiatan ini terlaksana Pembuatan Peta Industri Yang terakhir sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas dengan realisasi capaian sebesar Rp.14.853.950,00 atau 86,99% dari anggaran sebesar Rp.17.076.076,00. Hasil yang didapatkan yaitu terlaksananya fasilitasi industri kecil menengah (IKM) dalam pembuatan SIINAS melalui rapat penguatan industri dimana peserta pada fasilitasi ini berjumlah 50 orang.

5) Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- Keterbatasan jumlah aparat pembina dilapangan
- Rendahnya SDM para pelaku usaha industri
- Lemahnya permodalan dan akses pasar.
- Kurangnya anggaran pembinaan IKM dan UKM sektor perindustrian.
- Sarana dan Prasarana penunjang masih kurang.

6) Solusi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- Penambahan jumlah aparat pembina dilapangan
- Diklat /Bimtek SDM para pelaku usaha industri yang berkelanjutan.
- Peningkatan permodalan dan pembukaan akses pasar melalui promosi produk-produk IKM.
- Peningkatan anggaran pembinaan IKM sektor perindustrian.
- Penambahan sarana dan prasarana penunjang.
- Pembinaan yang lebih Intensif baik melalui Diklat, Magang / Studi Banding maupun rutinitas kunjungan lapangan.
- Disediakkannya Sarana penunjang Operasional Roda 2, Roda 4 dan transportasi air.

3.1.4. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN;

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Daerah mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut :

- a. “Meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin” yang merupakan bagian dari Misi 1, yaitu “Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas, berbudaya dan berdaya saing”.

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui tujuan ini adalah :



- 1) Sasaran pokok Ke-2 yang ingin dicapai melalui tujuan ini adalah "Meningkatnya daya beli Masyarakat". Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi "Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat".
Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah "Pengembangan kebijakan pemerintah daerah yang mendorong daya beli masyarakat".
- 2) Sasaran pokok Ke-4 yang ingin dicapai melalui tujuan ini adalah "Meningkatnya Kualitas Kehidupan Sosial Keagamaan". Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi "Peningkatan kualitas hidup sosial dan spiritual masyarakat".
Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :
 - a) Peningkatan pembinaan keagamaan
 - b) Pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air
- b. "Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel dan Melayani Masyarakat" yang merupakan bagian dari Misi 5, yaitu "Mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government)".

Sasaran pokok yang ingin dicapai melalui tujuan ini adalah :

- 1) Sasaran pokok Ke-1 yang ingin dicapai melalui tujuan ini adalah Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan.
Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi "Peningkatan penetapan reformasi birokrasi dan pelayanan publik prima".
Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :

- a) Peningkatan kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah
 - b) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan dan aset dengan baik
 - c) Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan
- 2) Sasaran pokok Ke-2 yang ingin dicapai melalui tujuan ini adalah Meningkatnya Kualitas ASN.

Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Peningkatan penetapan reformasi birokrasi dan pelayanan publik prima”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah “Pengembangan kapasitas aparatur”.

- 3) Sasaran pokok Ke-3 yang ingin dicapai melalui tujuan ini adalah Meningkatnya kualitas pelayanan pada masyarakat.

Untuk mencapai sasaran tersebut maka digunakan strategi “Peningkatan penetapan reformasi birokrasi dan pelayanan publik prima”.

Arah kebijakan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023 adalah “Peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah”.

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi

Daerah dilaksanakan oleh SKPD, sebagai berikut :

Tabel 3. 117
Uraian Program dan Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2023

No	SKPD Sesuai Perda No.10 Thn 2019 (Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah)
1.	Sekretariat Daerah : a) Bagian Umum dan Keuangan b) Bagian Organisasi c) Bagian Hukum d) Bagian Kesra e) Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga f) Bagian Pemerintahan g) Bagian Ekonomi dan Administrasi Pembangunan h) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan



No	SKPD Sesuai Perda No.10 Thn 2019 (Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah)
	i) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
2.	Kecamatan (12 Kecamatan)
3.	Sekretariat DPRD
4.	Inspektorat
5.	Badan Keuangan dan Aset Daerah
6.	Badan Pendapatan Daerah
7.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : Perda No.10 Thn 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. BAGIAN SEKRETARIAT KABUPATEN TAPIN :

a. BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

1. Program dan Kegiatan

Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin melaksanakan 1 (satu) Program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas 6 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan, yang terdiri atas :

1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat terdapat 1 (satu) sub kegiatan, yang terdiri atas :

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah terdapat 4 (empat) sub kegiatan, yang terdiri atas :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD



4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
- 3) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pada kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yang terdiri atas :
 1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Pada kegiatan administrasi umum perangkat daerah terdapat 6 (enam) sub kegiatan, yang terdiri atas :
 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 3. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
 4. Penyediaan Bahan/Material
 5. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 5) Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pada kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yang terdiri atas :
 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 6) Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Pada kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah terdapat 3 (tiga) sub kegiatan, yang terdiri atas:
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
3. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat terdapat 1 (satu) sub kegiatan, yang terdiri atas :

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah anggaran sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD adalah sebesar Rp.38.424.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.27.639.550,- atau sebesar 71,93%, sedangkan capaian kinerja kegiatan adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 12 laporan yang telah tercapai sesuai target dalam dokumen anggaran.

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Pada Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah terdapat 4 (empat) sub kegiatan, yang terdiri atas :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Jumlah anggaran kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah sebesar Rp. 13.975.846.077- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.13.691.444.620,- atau sebesar 97,97%, sedangkan capaian kinerja kegiatan adalah Jumlah

Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 71 orang yang telah tercapai sesuai target dalam dokumen anggaran.

2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Rp. 139.576.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.118.842.400,- atau sebesar 85,15%, sedangkan capaian kinerja kegiatan adalah Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 10000 dokumen yang telah tercapai sesuai target dalam dokumen anggaran.

3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah anggaran kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD adalah sebesar Rp. 2.903.760,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.932.900,- atau sebesar 66,57%, sedangkan capaian kinerja kegiatan adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 laporan yang telah tercapai sesuai target dalam dokumen anggaran.

4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah anggaran kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan /semesteran SKPD adalah sebesar Rp. 2.903.760,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.1.811.400,- atau sebesar 72,46%, sedangkan capaian kinerja kegiatan adalah jumlah laporan keuangan akhir tahun sebanyak 1 laporan yang telah tercapai sesuai target dalam dokumen anggaran.

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pada Kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yang terdiri atas :

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

Jumlah anggaran kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya adalah sebesar Rp. 3.174.427.013,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.3.006.781.000,- atau sebesar 94,72%, sedangkan capaian kinerja kegiatan Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan sebanyak 15 paket yang telah tercapai sesuai target dalam dokumen anggaran.

2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Jumlah anggaran kegiatan pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian adalah sebesar Rp. 184.162.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.127.149.993,- atau sebesar 69,04%, sedangkan capaian kinerja kegiatan adalah Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian sebanyak 12 dokumen yang telah tercapai sesuai target dalam dokumen anggaran.

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Pada Kegiatan administrasi umum perangkat daerah terdapat 6 (enam) sub kegiatan, yang terdiri atas :

1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah anggaran kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah sebesar Rp. 451.576.713,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.288.176.800,- atau sebesar 63,82%, sedangkan

capaian kinerja kegiatan adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 12 paket yang telah tercapai sesuai target dalam dokumen anggaran.

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah anggaran kegiatan penyediaan bahan logistic kantor adalah sebesar Rp. 391.238.100,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.369.952.500,- atau sebesar 94,56%, sedangkan capaian kinerja kegiatan adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan sebanyak 12 paket yang telah tercapai sesuai target dalam dokumen anggaran.

3. Penyediaan Bahan cetakan dan Penggandaan

Jumlah anggaran kegiatan penyediaan bahan cetakan dan penggandaan adalah sebesar Rp. 47.755.400,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.28.291.000,- atau sebesar 59,24%, sedangkan capaian kinerja kegiatan adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 12 paketyang telah tercapai sesuai target dalam dokumen anggaran.

4. Penyediaan Bahan/Material

Jumlah anggaran kegiatan penyediaan bahan/material adalah sebesar Rp. 10.228.784,- dan realiasi Rp.10.124.000,- atau sebesar 98,98%, sedangkan capaian kinerja kegiatan adalah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan sebanyak 1 paket yang telah tercapai sesuai target dalam dokumen anggaran.

5. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Jumlah anggaran kegiatan fasilitasi kunjungan tamu adalah sebesar Rp. 4.177.862.729,- dengan

realisasi anggaran sebesar Rp.4.150.692.391,- atau sebesar 99,35%, sedangkan capaian kinerja kegiatan adalah Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu sebanyak 12 laporan yang telah tercapai sesuai target dalam dokumen anggaran.

6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Jumlah anggaran sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD adalah sebesar Rp. 12.260.685.290,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.12.006.820.964,- atau sebesar 97,93%, sedangkan capaian kinerja kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 laporan yang telah tercapai sesuai target dalam dokumen anggaran.

e. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Pada kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah terdapat 2 (dua) sub kegiatan, yang terdiri atas :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah anggaran sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah sebesar Rp. 129.585.920,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.122.400.000,- atau sebesar 94,45%, sedangkan capaian kinerja kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 laporan yang telah tercapai sesuai target dalam dokumen anggaran.

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah anggaran sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah sebesar Rp. 2.570.824.856,- dengan realisasi

anggaran sebesar Rp.2.229.202.983,- atau sebesar 86.71%, sedangkan capaian kinerja kegiatan adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 laporan yang telah tercapai sesuai target dalam dokumen anggaran.

f. Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pada kegiatan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah terdapat 3 (tiga) sub kegiatan, yang terdiri atas :

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah anggaran sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebesar Rp. 168.541.206,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.128.875.850,- atau sebesar 76,47%, sedangkan capaian kinerja kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 2 orang yang telah tercapai sesuai target dalam dokumen anggaran.

2. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah anggaran sub kegiatan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebesar sebesar Rp. 857.930.196,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.550.305.000,- atau sebesar 64,14%, sedangkan capaian kinerja kegiatan adalah Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan

sebanyak 12 paket yang telah tercapai sesuai target dalam dokumen anggaran.

3. Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Jumlah anggaran sub kegiatan penyediaan dana penunjang operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebesar Rp. 400.000.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.355.543.000,- atau sebesar 88,89%, sedangkan capaian kinerja kegiatan adalah Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak 2 orang yang telah tercapai sesuai target dalam dokumen anggaran.

3. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun permasalahan yang dihadapi Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Kurangnya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada di Bagian Umum dan Keuangan, sehingga terjadinya tumpang tindih tugas.
- b. Kurangnya kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga menyebabkan kurang optimalnya kinerja yang dihasilkan.
- c. Tidak terprediksinya jadwal kegiatan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah, khususnya untuk sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu, sehingga menyebabkan penyusunan anggaran yang kurang efisien

4. Upaya Mengatasi Permasalahan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas diharapkan adanya solusi untuk mengatasinya, diantara yaitu :



- a. Penambahan jumlah PNS yang ditempatkan di Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, agar tidak terjadi tumpang tindih tugas.
- b. Diadakannya diklat, bimbingan teknis, atau kesempatan meningkatkan pendidikan formal untuk meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil agar meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan PNS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- c. Adanya koordinasi lebih awal dari SKPD terkait mengenai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan kunjungan kerja pejabat sehingga bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan tidak terencana.

b. BAGIAN ORGANISASI

Penataan perangkat daerah, terutama pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan formasi jabatan di dalam perangkat daerah menjadi tugas pokok Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

1. Program dan Kegiatan

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Subkegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
 - Subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
 - Subkegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

2. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun untuk realisasi program dan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota

Dalam melaksanakan program ini, Bagian Organisasi melaksanakan kegiatan Penataan Organisasi yang terdiri dari 3 (tiga) sub kegiatan :

- Subkegiatan Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan

Indikator pada subkegiatan ini mengalami perubahan pada triwulan IV. Berikut presentase tingkat capaian kinerja pada subkegiatan sebesar 100%.

Pagu Anggaran Subkegiatan Rp. 228.017.542,-. Realisasi Belanja dalam satu tahun kegiatan sebesar Rp. 193.260.950,-. Dengan rincian penyerapan sebagai berikut 84,76% .

- Subkegiatan Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Indikator pada subkegiatan ini mengalami perubahan pada triwulan IV. Berikut persentase tingkat capaian kinerja pada subkegiatan sebesar 81.38%.

Pagu Anggaran Subkegiatan Rp. 222.036.315,-. Realisasi Belanja dalam satu tahun kegiatan sebesar Rp. 193.071.300,-. Atau 86,95% .

- Subkegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Indikator pada subkegiatan ini mengalami perubahan pada triwulan IV. Berikut persentase tingkat capaian kinerja dengan menggunakan indikator awal sebesar 100% dan persentase tingkat capaian kinerja dengan menggunakan indikator perubahan sebesar 100%.

Pagu Anggaran Subkegiatan Rp. 345.109.450,-. Realisasi Belanja dalam satu tahun kegiatan sebesar Rp. 275.695.850,-atau 79,89%

**c. BAGIAN HUKUM****1. Program dan Kegiatan**

Urusan pemerintahan umum dalam upaya perwujudan masyarakat Tapin yang tertib hukum, Bagian Hukum Setda Kab. Tapin pada Tahun Anggaran 2023 melaksanakan program prioritas yaitu : Fasilitasi dan Koordinasi Hukum. Guna mewujudkan masyarakat Tapin yang tertib hukum dimaksud maka perlu dibuat produk-produk hukum daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan ini dituangkan dalam program prioritas di atas untuk dapat dilaksanakan oleh Bagian Hukum. Pada Tahun Anggaran 2023 Bagian Hukum Setda Kabupaten Tapin mempunyai 1 (satu) kegiatan yang terdiri dari 3 (tiga) subkegiatan unggulan pada APBD Tahun Anggaran 2023, 3 sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 118
Uraian Program dan Kegiatan Bagian Hukum Tahun 2023

No	Nama Kegiatan/Subkegiatan	Jumlah (Rp)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
	FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM		
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum daerah	238.684.000	201.884.000
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	485.580.900	258.700.900
3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	227.817.000	315.017.000
	JUMLAH	952.081.900	775.601.900

Sumber: Bagian Hukum Setda Kab.Tapin

- a. Urusan Subbag. Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- b. Urusan Subbag. Bantuan Hukum dan HAM
Fasilitasi Bantuan Hukum
- c. Urusan Subbag. Dokumentasi & Informasi Hukum
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum



2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a. Urusan Subbag. Peraturan Perundang-undangan

1. Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah

Adapun Jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Tapin yang sudah ditetapkan dan diundangkan pada Tahun 2022 sebanyak 5 (empat) buah, yakni :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2023 tentang Kepemudaan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2023 tentang Keolahragaan
3. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahunn Anggaran 2023
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Dalam hal Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah berkaitan dengan (Perda/Perbub/SK) yang ditetapkan, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin sampai dengan akhir tahun 2023, telah berhasil menyusun dan menetapkan 371 (tiga ratus tujuh puluh satu) buah Keputusan/Peraturan Bupati.

Sehingga melihat hasil dari Target Kinerja Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah Tahun 2023 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) tahun, yakni :

Target Kinerja Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum untuk Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan/Peraturan Bupati dalam tahun 2023 ini berjumlah 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) dari Jumlah Rekomendasi hasil verifikasi rancangan yang ditindaklanjuti, kemudian hasil yang dicapai di tahun 2023 sebanyak 376 (tiga ratus tujuh puluh enam) buah Perda, Keputusan/Peraturan Bupati, berdasarkan jumlah produk hukum yang ditargetkan pada tahun 2023 dengan total 258 (dua ratus lima puluh delapan) buah. Maka target pencapaian kinerja Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 100% (seratus persen).

Anggaran Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Tahun 2023 pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin sebesar Rp. 163.505.882,- (*seratus enam puluh tiga juga lima ratus lima ribu delapan ratus delapan puluh dua*) atau sama dengan kinerja (100%), maka penyerapan Anggaran Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin sebesar Rp. 129.152.400,- (*seratus dua puluh sembilan juta seratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah*) atau sebesar 78,99% (*tujuh puluh delapan koma sembilan puluh sembilan persen*).

b. Urusan Subbag. Bantuan Hukum dan HAM

1. Fasilitasi Bantuan Hukum

Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum pada Tahun 2023 melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan outputnya 'Persentase Pelayanan Bantuan Hukum Perkara yang dapat diselesaikan', dalam hal ini berkaitan dengan 1



kasus yang masih berproses di tahun 2023 setelah adanya kasasi dari pihak penggugat.

Adapun uraian perkara yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tapin di Tahun 2023 sebagai berikut :

- Perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/Pn.Rta Jo. 13/PDT/2022/PT BJM Jo. 1670 K/Pdt.2023 yang mana Pemerintah Kabupaten Tapin sebagai Tergugat melawan M. Muchnie Bakau, dkk sebagai penggugat. (penggugat melakukan upaya hukum kasasi).

Dalam kegiatan lainnya Kabupaten Tapin mendapatkan Penghargaan Kabupaten Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2022 di tahun 2023 yang diserahkan langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak YASONNA HAMONANGAN LAOLY, S.H., MSc., Ph.D dan diterima oleh Pj. Bupati Tapin MUHAMMAD SYARIFUDDIN, MPD, bertempat di Taman Lapangan Banteng, di Jakarta Pusat Senin tanggal 10 Desember 2023.

Dalam Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum, pemerintah Kabupaten Tapin Bagian Hukum khususnya dengan adanya 1 (satu) perkara yang masuk dan masih berjalan dapat melakukan layanan proses bantuan hukum perkara dengan baik dan terus melakukan koordinasi dengan pihak kejaksaan, untuk itu target dengan 'Persentase Pelayanan Bantuan Hukum Perkara yang dapat diselesaikan oleh Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum adalah 100%.

Dari Anggaran Kegiatan Fasilitasi Bantuan Hukum Tahun 2023 sebesar Rp. 104.404.140,- (seratus empat juta empat ratus empat ribu seratus empat puluh rupiah)

terserap dana sebesar Rp. 74.354.300,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus lima puluh empat tiga ratus rupiah) atau hanya sebesar 71,22% (tujuh puluh satu koma dua puluh dua persen).

c. Urusan Subbag. Dokumentasi & Informasi Hukum

1. Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Urusan Pendokumentasian Produk Hukum Dan Pengelolaan Informasi Hukum berkaitan dengan Jumlah produk hukum daerah yang di publikasikan dan terintegrasi dengan JDIH Pusat. Hal ini pula berkaitan dengan target yang telah ditetapkan untuk melakukan kegiatan pengelolaan website JDIH kabupaten Tapin yang diakses melalui www.jdih.tapinkab.go.id yang seyogyanya berisi tentang peraturan-peraturan, perda, perbup, dan juga memuat informasi berkaitan dengan pengelolaan serta kegiatan hukum Kabupaten Tapin.

Adapun Organisasi dari JDIH Kabupaten Tapin jadi satu di bawah Bagian Hukum yang ada pada Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum terdiri dari 2 Tim yaitu Tim Pengelola Website JDIH Kabupaten Tapin dan Tim JDIH Kabupaten Tapin

Pada Tahun 2023 Bagian Hukum telah membuat Web JDIH Terbaru dengan tampilan baru ini merupakan tindak lanjut dari adanya hacking terhadap JDIH Bagian Hukum kabupaten Tapin di tahun 2022 yang lalu. Dengan begitu untuk semua data yang ada pada website JDIH Bagian Hukum belum semua tersaji karena masih dalam tahap penginputan awal kembali di tahun 2023, sehingga memerlukan waktu untuk melakukan pemulihan JDIH pada Bagian Hukum.



Selanjutnya, kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum juga, melakukan pencetakan Himpunan Peraturan dan Keputusan Bupati Tahun 2023 yang telah ditetapkan, yang selanjutnya dapat dipergunakan atau dipinjam oleh setiap SKPD/Instansi/masyarakat langsung.

Dalam kegiatan pendokumentasian produk hukum dan pengelolaan informasi hukum juga melaksanakan Penyuluhan berkaitan dengan hukum sebagai berikut :

1. Penyuluhan Hukum terkait pengetahuan hukum tentang bullying, narkoba dan obat-obatan terlarang, bijak menggunakan media sosial, dan kesadaran hukum dikalangan pelajar di SMAN 1 Rantau pada tanggal 16 Oktober 2023.
2. Penyuluhan Hukum terkait pengetahuan hukum tentang bullying, narkoba dan obat-obatan terlarang, bijak menggunakan media social, dan kesadaran hukum dikalangan pelajar di MAN 1 Rantau pada tanggal 17 Oktober 2023
3. Penyuluhan Hukum terkait pengetahuan hukum tentang bullying, narkoba dan obat-obatan terlarang, bijak menggunakan media social, dan kesadaran hukum dikalangan pelajar di SMPN 1 Rantau pada tanggal 13 November 2023.
4. Penyuluhan Hukum terkait pengetahuan hukum tentang bullying, narkoba dan obat-obatan terlarang, bijak menggunakan media social, dan kesadaran hukum dikalangan pelajar di SMPN 2 Rantau pada tanggal 14 November 2023.

Kegiatan Pendokumentasian dan Informasi tersedia pagu anggaran sebesar Rp. 233.650.978,- (dua ratus tiga puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu sembilan ratus tujuh

puluh delapan rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 183.847.900,- (seratus delapan puluh tiga juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) dengan pencapaian 78,68% (tujuh puluh delapan koma enam puluh delapan persen).

3. Permasalahan

- a. Pada Kegiatan Pendokumentasian & Informasi Hukum masih minimnya sarana untuk pendokumentasian himpunan Produk-produk hukum yaitu Rak-rak lemari Buku untuk Perpustakaan Mini yang direncanakan dan perlu adanya tambahan SDM dengan kualifikasi disiplin Ilmu Arsiparis dan dukungan Penganggaran Pendanaan. Pada kegiatan Pendokumentasian dan Informasi Hukum juga terdapat masih kurangnya SDM khusus mengelola untuk Perpustakaan JDIH dan SDM di bidang Komputer (Teknologi Informasi), untuk itu perlu adanya tambahan SDM yang memiliki Kualifikasi disiplin Ilmu Teknologi Informasi.
- b. Dengan adanya penambahan SDM yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Fungsional Tertentu dan juga Pegawai Negeri Sipil dengan Jabatan Fungsional Umum, sehingga membutuhkan peningkatan kualitas SDM melalui Bimtek dan untuk pengangkatan fungsional tertentu dalam hal ini, Perancang peraturan perundang-undangan, diperlukan penganggaran untuk Diklat Fungsional untuk meningkatkan kapabilitas dan juga kualitas SDM di bagian Hukum.

4. Upaya mengatasi permasalahan

- a. Pada Kegiatan Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi Hukum hendaknya melakukan pengadaan atau rekrutmen PNS maupun PPPK yang berlatar belakang pendidikan ilmu teknologi informasi untuk menunjang

pengelolaan website JDIH kabupaten Tapin dan dapat memaksimalkan pengamanan jaringan website JDIH. Dan masih kurangnya SDM khusus mengelola untuk Perpustakaan JDIH dan SDM di bidang Komputer (Teknologi Informasi) selain itu belum mempunyai ruangan khusus untuk mengelola Penyelenggaraan JDIH milik Kabupaten Tapin. Untuk itu perlu adanya tambahan SDM yang memiliki Kualifikasi disiplin Ilmu Teknologi Informasi.

- b. Perlunya penambahan sarana dan prasarana almari, buku, komputer dan server untuk pengelolaan JDIH.
- c. Perlu adanya pengagaran untuk peningkatan kapasitas SDM, untuk diklat fungsional perancang Undang-undang.

d. BAGIAN KESRA

1. Program dan Kegiatan

Program Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat dan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu 1. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual dan 2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi & Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

1. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual
 - a. Pembinaan Kehidupan Beragama (Tausiyah Bulanan)
 - b. Safari Ramadhan
 - c. Silaturahmi Ulama Umara dan Tokoh Masyarakat
 - d. Semarak Idul Fitri
 - e. Semarak Idul Adha
 - f. Safari Jum'at
 - g. Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah
 - h. Silaturahmi Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Keluarga Penuntut Kabupaten, Mantan Bupati, Mantan Ketua DPRD dan Tokoh-Tokoh Ulama
 - i. Silaturahmi Pemda dengan Keluarga yang Meninggal



- j. Kegiatan Kesetaraan gender dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Isra Mi'raj Nabi Muhammad Saw Tahun anggaran 2023
- k. Kegiatan Pembinaan Keaksaraan Al-Qur'an bagi Perempuan
- l. Kegiatan Tadarus Al-Qur'an Ramadhan
- m. Hari kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Melalui Maulid Nabi Muhammad SAW Tahun Anggaran 2023
- n. Gaji PTT (Pegawai Tidak Tetap)
- o. Peringatan Hari Besar Islam

Adapun acara yang dianggarkan pada kegiatan ini, yaitu :

1. Haflah Al-Qur'an
 2. Maulid Akbar
 3. Tabligh Akbar
 4. Isbath Nikah dan Nikah Massal
 5. Nuzulul Qur'an
 6. Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, Pimpinan/anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan
 7. Maulid Nabi SAW
2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi & Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
 - a. Pembinaan Pensiunan Wredatama Veteran
 - b. Penunjang Organisasi
 - c. Belanja Hibah

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Tahun 2023 Bagian Kesejahteraan Rakyat memiliki Program Pemerintahan & Kesejahteraan Rakyat dan Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Tahun 2023 terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu 1. Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual dan 2. Sub Kegiatan



Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi & Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial dengan pencapaian 97,47%.

Berikut kami sajikan tabel tentang realisasi pelaksanaan kegiatan Tahun 2023.

Tabel. 3.119
Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2023

Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase		Sisa Anggaran
Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual					
Pembinaan Kehidupan Beragama (Tausiyah Bulanan)	Rp. 517.516.950	Rp. 460.390.000	88,96	%	Rp. 57.126.950
Safari Ramadhan	Rp. 1.117.127.360	Rp. 921.041.000	82,45	%	Rp. 196.086.360
Silaturahmi Ulama Umara dan Tokoh Masyarakat	Rp. 866.043.900	Rp. 812.360.000	93,80	%	Rp. 53.683.900
Semarak Idul Fitri	Rp. 380.466.321	Rp. 361.717.550	95,07	%	Rp. 53.683.900
Semarak Idul Adha	Rp. 169.288.820	Rp. 162.520.000	96,00	%	Rp. 6.768.820
Safari Jumat	Rp. 125.593.500	Rp. 122.755.000	97,74	%	Rp. 2.838.500
Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Rp. 263.609.702	Rp. 231.868.500	87,96	%	Rp. 31.741.202
Silaturahmi Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Keluarga Penuntut Kabupaten, Mantan Bupati, Mantan Ketua DPRD dan Tokoh Tokoh Ulama	Rp. 510.486.520	Rp. 508.376.600	99,59	%	Rp. 2.107.920
Silaturahmi Pemda dengan Keluarga Yang Meninggal	Rp. 156.138.000	Rp. 114.533.000	73,35	%	Rp. 41.605.000
Kegiatan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW	Rp. 69.156.100	Rp. 34.305.000	49,61	%	Rp. 34.851.100
Kegiatan Pembinaan Keaksaraan AI – Qur bagi Perempuan	Rp. 529.091.300	Rp. 498.727.000	94,26	%	Rp. 30.364.300
Kegiatan Tadarus Al Quran Ramadhan	Rp. 59.592.319	Rp. 57.554.000	96,58	%	Rp. 2.038.319



Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase		Sisa Anggaran
Hari Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Maulid Nabi Muhammad SAW TA.2023	Rp. 34.193.100	Rp. 33.930.000	99,23	%	Rp. 263.100
Gaji PTT	Rp. 132.300.000	Rp. 130.800.000	98,87	%	Rp. 1.500.000
Peringatan Hari Besar Islam	Rp. 1.772.550.965	Rp. 1.608.558.150	90,75	%	Rp. 163.992.815
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial					
Pembinaan Pensiunan Wredatama Veteran	Rp. 285.803.843	Rp. 279.448.300	97,78	%	Rp. 6.355.543
Penunjang Organisasi	Rp. 775.187.869	Rp. 599.373.042	77,32	%	Rp. 175.814.827
Belanja Hibah	Rp. 24.875.500.000	Rp. 24.875.500	100,00	%	-
JUMLAH	Rp.32.639.646.569	Rp.31.813.759.142	97,47	%	Rp.825.887.427

Sumber : Bagian Kesra Setda Tapin

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Bina Mental Spiritual

- a. Pembinaan Kehidupan Beragama (Tausiyah Bulanan)
Anggaran yang diberikan pada APBD-P Tahun 2023 sebesar Rp. 517.516.950,- dengan realisasi untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp. 460.390.000,- atau dengan persentase sebesar 88,96%. Adapun sisa anggaran Rp. 57.126.950,-. Untuk pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan sebanyak 11 (sebelas) kali.
- b. Safari Ramadhan
Anggaran yang diberikan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 1.117.127.360,- dengan realisasi untuk belanja barang dan jasa Rp. 921.041.000,- atau dengan persentase sebesar 82,45%. Adapun sisa anggaran Rp. 196.086.360,-. Realisasi untuk belanja barang dan jasa di pakai untuk pembelian sarung yang dibagikan kepada jamaah.



- c. Silaturahmi Ulama Umara dan Tokoh Masyarakat
Anggaran yang diberikan pada APBD-P Tahun 2023 sebesar Rp. 866.043.900,- dengan realisasi untuk belanja barang dan jasa Rp. 812.360.000,- atau dengan persentase realisasi anggaran sebesar 93,80%. Adapun sisa anggaran Rp. 53.683.900,-. Pelaksanaan kegiatan sholat hajat terealisasi sebanyak 10 (sepuluh) kali kegiatan.
- d. Semarak Idul Fitri
Anggaran yang diberikan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 380.466.321,- dengan realisasi untuk belanja barang dan jasa Rp. 361.717.550,- atau dengan persentase realisasi anggaran sebesar 95,07%. Adapun sisa anggaran Rp. 18.748.771,-. Adapun kegiatan yang terealisasi sebanyak 1 (satu) kali.
- e. Semarak Idul Adha
Anggaran yang diberikan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 169.288.820,- dengan realisasi belanja barang dan jasa Rp. 162.520.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 96,00%. Adapun sisa anggaran Rp. 6.768.820,-. Adapun kegiatan yang terealisasi sebanyak 1 (satu) kali.
- f. Safari Jum'at
Anggaran yang diberikan pada APBD-P Tahun 2023 sebesar Rp. 125.593.500,- dengan realisasi untuk belanja barang dan jasa Rp. 122.755.000,- atau dengan persentase sebesar 97,74%. Adapun sisa anggaran Rp. 2.838.500,-. Adapun kegiatan yang terealisasi sebanyak 6 (enam) kali.
- g. Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah
Anggaran yang diberikan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 263.609.702,- dengan realisasi untuk

belanja barang dan jasa Rp. 231.868.500,- atau dengan persentase sebesar 87,96%. Adapun sisa anggaran Rp. 31.741.202,-. Adapun kegiatan yang terealisasi sebanyak 1 (satu) kali.

- h. Silaturahmi Pemerintah Kabupaten Tapin dengan Keluarga Penuntut Kabupaten, Mantan Bupati, Mantan Ketua DPRD dan Tokoh-Tokoh Ulama

Anggaran yang diberikan pada APBD-P Tahun 2023 sebesar Rp. 510.486.520,- dengan realisasi untuk belanja barang dan jasa Rp.508.378.600,- atau dengan persentase sebesar 99,59%. Adapun sisa anggaran Rp. 2.107.920,-. Pelaksanaan silaturahmi sebanyak 39 (tiga puluh Sembilan) kali.

- i. Silaturahmi Pemda dengan Keluarga yang Meninggal

Anggaran yang diberikan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 156.138.000,- dengan realisasi untuk belanja barang dan jasa Rp. 114.533.000,- atau dengan persentase sebesar 73,35%. Adapun sisa anggaran Rp. 41.605.000,-. Adapun kegiatan yang terealisasi sebanyak 22 (dua puluh dua) kali.

- j. Hari Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Isra Mi'raj Nabi SAW Tahun Anggaran 2023

Anggaran yang diberikan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 69.156.100,- dengan realisasi untuk belanja barang dan jasa Rp. 34.305.000,- atau dengan persentase sebesar 49,61%. Adapun sisa anggaran Rp. 34.851.100,-. Adapun kegiatan yang terealisasi sebanyak 1 (satu) kali.



k. Kegiatan Pembinaan Keaksaraan Al Qur'an bagi Perempuan

Anggaran yang diberikan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 529.091.300,- dengan realisasi untuk belanja barang dan jasa Rp. 498.727.000,- atau dengan persentase sebesar 94,26%. Adapun sisa anggaran Rp. 30.364.300,-. Adapun kegiatan yang terealisasi sebanyak 1 (satu) kali.

l. Kegiatan Tadarus Al Quran Ramadhan

Anggaran yang diberikan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 59.592.319,- dengan realisasi untuk belanja barang dan jasa Rp. 57.554.000,- atau dengan persentase sebesar 96,58%. Adapun sisa anggaran Rp. 2.038.319,-. Adapun kegiatan yang terealisasi sebanyak 1 (satu) kali.

m. Hari Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Melalui Isra Mi'Raj Nabi SAW TA. 2022

Anggaran yang diberikan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 34.193.100,- dengan realisasi untuk belanja barang dan jasa Rp. 33.930.000,- atau dengan persentase sebesar 99,23%. Adapun sisa anggaran Rp. 263.100,-. Adapun kegiatan yang terealisasi sebanyak 1 (satu) kali.

n. Gaji PTT (Pegawai Tidak Tetap)

Anggaran yang diberikan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 132.300.000,- dengan realisasi Rp. 130.800.000,- atau dengan persentase sebesar 98,87%. Adapun sisa anggaran Rp. 1.500.000,-.

o. Peringatan Hari Besar Islam

Anggaran yang diberikan pada APBD-P Tahun 2023 sebesar Rp. 1.772.550.965,- dengan realisasi untuk belanja barang dan jasa Rp. 1.608.558.150,- atau



dengan persentase sebesar 90,75%. Adapun sisa anggaran Rp. 163.992.815,-.

Pelaksanaan Isbath Nikah dan Nikah Massal Tahun 2023 sebagai rangkaian Hari Jadi Kabupaten Tapin dilaksanakan di Pendopo Galuh Bastari. Tapin Kabupaten Tapin pada tanggal 28 November 2023 berjalan dengan hikmat dan lancar, dengan peserta 58 pasang dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Tapin. Acara ini merupakan kerjasama Pemerintah Kabupaten Tapin (Bagian Kesra Setda Tapin), Kementerian Agama Kabupaten Tapin, Pengadilan Agama Rantau dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin. Acara dihadiri oleh Kepala Daerah beserta jajarannya, Pj. Ketua TP PKK Kabupaten Tapin dan Pengurus, Kepala Pengadilan Agama dan jajarannya, Kepala Kemenag Kabupaten Tapin serta Kepala KUA seluruh Kabupaten Tapin.

Sedangkan untuk Nuzulul Qur'an dilaksanakan di Halaman Masjid Al- Wustha Desa Serawi, Maulid Akbar dan Tabligh Akbar dilaksanakan di Halaman Kediaman Dinas Bupati Tapin, Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan dan Haflah Al-Qur'an dilaksanakan di Pendopo Galuh Bastari Rantau Baru.

2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi & Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial

a. Pembinaan Pensiunan Wredatama Veteran

Anggaran yang diberikan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 285.803.843,- dengan realisasi untuk belanja barang dan jasa Rp. 279.448.300,- atau dengan persentase sebesar 97,78%. Adapun sisa anggaran Rp. 6.355.543,-. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan



sebanyak 2 (dua) kali yakni acara ramah tamah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin sekaligus pemberian uang kehormatan untuk veteran dan keluarganya pada saat tanggal 17 Agustus 2023 dan tanggal 10 Nopember 2023. Pada tanggal 17 Agustus 2023 bantuan diberikan kepada 25 orang veteran dan 175 orang janda/anak veteran. Sedangkan Pada tanggal 10 November 2023 bantuan diberikan kepada 25 orang veteran dan 175 orang janda/anak veteran. Perbedaan jumlah pemberian bantuan ini dikarenakan jumlah veteran yang meninggal dunia bertambah.

b. Penunjang Organisasi

Anggaran yang diberikan pada APBD-P Tahun 2023 sebesar Rp. 775.187.869,- dengan realisasi untuk belanja barang dan jasa Rp. 599.373.042,- atau dengan persentase sebesar 77,32%. Adapun sisa anggaran Rp. 175.814.827,-. Pelaksanaan kegiatan ini yaitu pembinaan yang menunjang untuk kegiatan organisasi Dharma Wanita Kabupaten Tapin yakni pelaksanaan kegiatan Dharma Wanita Persatuan dan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Tapin dan kegiatan HUT Dharma Wanita Kabupaten Tapin.

c. Belanja Hibah

Anggaran yang diberikan pada APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 24.875.500.000,- dengan realisasi untuk belanja barang dan jasa Rp. 24.875.500.000,- atau dengan persentase sebesar 100%. Adapun sisa anggaran Rp. -.

3. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun kendala yang mendasar yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan yakni :

- a) Pelaksanaan rutin kegiatan bulanan yang tidak dapat mencapai target dikarenakan keterbatasan waktu pelaksanaan serta pada saat akan dilaksanakan kegiatan terkendala dengan pelaksanaan kegiatan lain yang dianggap lebih mendesak oleh Kepala Daerah, sehingga pelaksanaan kegiatan sifatnya fleksibel mengikuti jadwal kegiatan dari kepala daerah.

4. Upaya Mengatasi Permasalahan

- a) Bagian Kesejahteraan Rakyat selalu mengupayakan untuk meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait saat pelaksanaan kegiatan, menganalisa lebih tajam tentang efektifitas kebutuhan dana saat penyusunan anggaran.

e. BAGIAN PERLENGKAPAN DAN RUMAH TANGGA

1. Program dan Kegiatan

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin melaksanakan satu Program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 14 (Empat Belas) Sub Kegiatan yang terdiri atas:

a) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
- 2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

b) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

c) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya
- 2) Pengadaan Mebel
- 3) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan



4) Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya.

d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah
- 2) Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- 4) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya

e) Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

- 1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- 2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- 3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

a) Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

- 1) Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - Dana yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.991.914.078,-
 - Realisasi sub kegiatan ini adalah untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan acara atau kegiatan kedinasan di lingkungan Sekretariat Daerah dan Kdh/Wkdh, yaitu meliputi belanja bahan bahan bangunan dan konstruksi, belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga kebersihan, Belanja jasa penyelenggaraan acara, belanja jasa tata rias, belanja sewa elektrik generating set, belanja sewa alat kantor lainnya (sewa meja, sewa kursi, sewa tenda), belanja sewa alat pendingin,



sewa mebel, belanja sewa alat studio lainnya, dan belanja sewa bangunan terbuka (panggung). Untuk realisasi danasub kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor di tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 1.888.427.159,- (94,80%).

- Sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan peralatan dan perlengkapan dalam penyelenggaraan acara kedinasan, acara-acara keagamaan dan sebagainya.
- Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah jumlah acara kedinasan Setda dan Pemda Tapin yang terfasilitasi sarana dan prasarannya dalam setahun.

2) Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

- Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.538.778.482,-. Realisasi sub kegiatan ini untuk belanja baha- bahan/bibit tanaman, belanja alat dan bahan kebersihan, belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga pelayanan umum, belanja jasa tenaga kebersihan, belanja jasa tenaga keamanan, belanja tenaga supir, belanja jasa tenaga tata rias, belanja jasa tenaga informasi dan teknologi. Realisasi Anggaran 2023 adalah Rp.1.167.089.063,-. (75,85%).
- Realisasi capaian sub kegiatan ini adalah untuk menciptakan suasana tempat kerja yang nyaman, bersih dan aman. Untuk itu disediakan tenaga kebersihan, tenaga keamanan dan tenaga tenaga informasi dan teknologi beserta fasilitas pendukungnya. Untuk tahun anggaran 2023 pada sub kegiatan ini juga dianggarkan untuk pembelian

tanaman hias, sehingga kantor semakin sejuk.

- Indikator keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan ini adalah ketersediaan tenaga jasa kebersihan dan keamanan di lingkungan sekretariat Daerah Tapin dan terciptanya lingkungan kantor yang bersih dan aman.

b) Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 161.092.400,-. Realisasi sub kegiatan ini untuk Belanja Alat/bahan untuk kegiatan kantor-alat listrik, belanja jasa pemasangan instalasi telepon, air dan listrik. Untuk realisasi dana kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor tahun anggaran 2023 adalah sebesar Rp.155.333.500,- (96,43 %).
- Realisasi capaian sub kegiatan ini adalah tersedianya alat kelistrikan guna menunjang kelancaran kegiatan perkantoran di Sekretariat Daerah dalam satu tahun.
- Indikator keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan ini adalah ketersediaan alat-alat listrik dan elektronik gedung Sekretariat Dearah Tapin dan Pendopo Galuh Bastari dalam setahun.

c) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1) Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya

- Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.850.610.202,-. Realisasi sub kegiatan ini untuk belanja jasa tenaga ahli penilai gedung dan taman, Jasa Notaris dan Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya (asrama mahasiswa Malang dan Asrama Santri martapura), jasa konsultan



perencanaan, jasa konsultan pengawasan, rehab slab beton jalan kantor Sekretariat Daerah, pembuatan rumah genset di pendopo Galuh Bastari, pembuatan gudang kantor Sekretariat Daerah, pembuatan jalan jembatan kantor Sekretariat Daerah dan Pembuatan Taman tahap II Kantor Sekretariat Daerah. Untuk realisasi anggaran di Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 839.910.314,- (14,36%).

- Realisasi capaian sub kegiatan ini adalah penyediaan asrama mahasiswa Tapin yang sedang menempuh study kuliah di Malang dan Martapura, sehingga mahasiswa terbantu dalam segi tempat tinggal dan mahasiswa Tapin yang di Malang. Selain itu juga, fasilitas pendukung bangunan dan Gedung di lingkungan Sekretariat daerah dapat terpenuhi.
- Indikator keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan ini adalah terpenuhinya dan terlaksananya paket pengadaan gedung dan bangunan beserta fasilitas pendukungnya.

2) Pengadaan Mebel

- Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 5.404.208.422,-. Realisasi sub kegiatan ini untuk belanja jasa konsultasi perencanaan, belanja jasa konsultasi pengawasan, belanja modal mebeleur untuk Sekretariat Daerah, Dharma Wanita dan Asrama Mahasiswa Datu Sanggul di Yogyakarta. Selain itu juga pada tahun Anggaran 2023 dilaksanakan pengadaan mebeleur untuk kantor baru Kejaksaan Negeri Rantau. Untuk realisasi anggaran di Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp. 780.890.933,- (14,45 %).
- Realisasi capaian sub kegiatan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan mebeleur pada kantor Sekretariat

Daerah Rantau Baru, Dharma Wanita dan Asrama Mahasiswa Datu Sanggul di Yogyakarta.

- Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas mebeleur kantor Sekretariat Daerah Rantau Baru, Dharma Wanita dan Asrama Mahasiswa Datu Sanggul di Yogyakarta.

3) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.601.504.428,- Realisasi sub kegiatan ini untuk pengadaan kendaraan dinas roda empat untuk Kepala Bagian di Sekretariat DPRD sebanyak 3 unit, Kendaraan roda empat Operasional Samsat Tapin sebanyak 1 unit, kendaraan roda 2 untuk operasional bagian-bagian di Sekretariat Daerah sebanyak 9 unit, kecamatan Binuang sebanyak 3 unit dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 2 unit serta pengadaan kendaraan roda

Realisasi capaian sub kegiatan ini adalah terpenuhi kebutuhan kendaraan operasional Kepala Bagian di Sekretariat DPRD, Bagian-bagian di Sekretariat Daerah, Samsat Tapin, Operasional Disdukcapil dan Kecamatan Binuang, dan tersedianya kendaraan roda 3 untuk mengangkut sampah dan pembawa air siram tanaman di Sekretariat Daerah.

- Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah Tersedianya kendaraan dinas/operasional di lingkungan Sekretariat Daerah pada khususnya sehingga kebutuhan kendaraan operasional dapat terpenuhi.

4) Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

- Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 3.802.261.665,-. Realisasi sub kegiatan ini untuk belanja peralatan dan mesin kantor Sekretariat Daerah, Dharma Wanita, Asrama Mahasiswa Tapin Datu Sanggul di Yogyakarta, meliputi Komputer, Laptop, Printer, Scanner, Perangkat Sound System, AC, dll. Selain itu juga dilaksanakan pengadaan belanja modal genset untuk pendopo Galuh Bastari, Realisasi anggaran di tahun 2023 adalah Rp. 1.588.942.034,- (41,79%).
- Realisasi capaian sub kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan alat-alat perkantoran dan peralatan penunjang sehingga memperlancar kegiatan perkantoran pegawai di Sekretariat Daerah Rantau Baru. Selain itu juga untuk menyediakan fasilitas penunjang di kantor Dharma Wanita dan Asrama Mahasiswa Tapin Datu Sanggul di Yogyakarta.
- Indikator keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan ini adalah tersedianya dan bertambahnya fasilitas perlengkapan gedung kantor sehingga dapat lebih menunjang kelancaran kegiatan perkantoran.

d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 2.401.911.981,- Realisasi sub kegiatan ini untuk Belanja bahan- bahan bakar dan pelumas, Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan, Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan



Sarana Umum, Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Jasa Tenaga kebersihan, Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan, Belanja jasa service kendaraan dinas bermotor. Realisasi anggaran di tahun 2023 adalah Rp.2.208.948.583,- (91,97 %).

- Realisasi capaian sub kegiatan ini adalah pemeliharaan kendaraan dinas ini untuk mobil dinas dan operasional Kdh, mobil dinas eselon II, mobil dinas eselon III dan mobil dinas atau sepeda motor operasional di lingkungan kantor Bupati dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin. Pemeliharaan kendaraan dinas dan operasional ini bertujuan agar kendaraan dapat berfungsi dengan baik dan mempunyai umur pemakaian yang panjang guna menunjang sarana kebutuhan transportasi bagi pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah.
- Indikator keberhasilan pelaksanaan sub kegiatan ini adalah kondisi kendaraan dinas dan operasional di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Operasional Kdh/WKdh selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan.

2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- Dana yang disediakan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp.3.264.877.600,- Realisasi kegiatan ini adalah untuk belanja bahan-bahan bangunan dan kontruksi, belanja alat listrik, belanja jasa tenaga penanganan prasarana dan sarana umum, belanja jasa tenaga teknisi mekanik dan listrik, belanja jasa tenaga pemasangan instalasi telepon, air dan listrik, belanja tegihan air dan listrik, belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur, belanja jasa konsultasi



pengawasan arsitektur, belanja pemeliharaan rutin gedung kantor Sekretariat Daerah, Pendopo Galuh Bastari, PKK tapin dan Asrama Mahasiswa Tapin. Selain itu juga dilaksanakan pembuatan taman, area parkir dan kolam taman rumah dinas Kdh, penambahan ruangan rumah dinas Sekretaris Daerah, penambahan paving pada halaman kantor dharma Wanita, dan penambahan peredam suara Aula Tamasa kantor Sekretariat Daerah. Realisasi anggaran di tahun 2023 Tahun Anggaran 2023 adalah Rp. 1.756.005.549,- (53,78%).

- Realiasi capaian dari sub kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ini adalah gedung kantor Sekretariat Daerah, Rumah Jabatan Sekretaris Daerah, Rumah Dinas Bupati dan Wakil, Asrama Mahasiswa, gedung pendopo Galuh Bastari, gedung PKK dan fasilitas gedung lainnya selalu dalam kondisi baik sehingga gedung tersebut selalu bisa digunakan untuk kegiatan kedinasan maupun kegiatan lainnya
- Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya bangunan dan gedung kantor Sekretariat Daerah, gedung pendopo, gedung PKK, Asrama Mahasiswa Tapin dalam 1 (satu) tahun.

3) Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

- Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 523.420.442,- Realisasi sub kegiatan ini untuk belanja bahan- bahan bakar dan pelumas untuk mesin genset, Belanja Bahan- Bahan/Bibit Tanaman, Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik, Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya,

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga- Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use), Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Komputer Unit Lainnya, Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer- Peralatan Komputer Lainnya. Realisasi anggaran untuk sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya di tahun 2023 adalah Rp.398.680.720,- (76,17 %).

- Realiasi capaian dari sub kegiatan ini adalah untuk pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor yang meliputi genset, AC, komputer, printer, laptop, mebeleur, mesin pompa air, televisi, kipasangin, kulkas, dan lain-lain.
- Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah terpeliharanya fasilitas perlengkapan dan peralatan kantor sehingga perlengkapan tersebut selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan untuk menunjang pekerjaan pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah.

e) Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah

1) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah

- Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 1.619.508.804,- Realisasi anggaran dalam pelaksanaan sub kegiatan ini di tahun 2023 adalah Rp. 1.492.233.208,- (92,14%). Realisasi sub kegiatan ini untuk belanja bahan baku makanan pokok, belanja alat kebersihan, Belanja alat listrik, belanja pemeliharaan bangunan rumah dinas, belanja pemeliharaan barang inventaris, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga kebersihan, belanja jasa tenaga supir, belanja jasa tenaga juru masak, belanja modal alat

dapur, belanja modal alat rumah tangga lainnya (Home Use).

- Realisasi capaian kegiatan ini adalah kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah tercukupi.
- Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Kepala Daerah dalam 1 (satu) tahun.

2) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah

- Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp.649.250.940,- Realisasi anggaran dalam pelaksanaan sub kegiatan ini di tahun 2023 adalah Rp.563.250.000,- (86,75 %). Realisasi kegiatan ini untuk belanja bahan baku makanan pokok, belanja alat kebersihan, Belanja alat listrik, belanja pemeliharaan bangunan rumah dinas, belanja pemeliharaan barang inventaris, belanja jasa tenaga administrasi, belanja jasa tenaga kebersihan, belanja jasa tenaga supir, belanja jasa tenaga juru masak, belanja modal alat dapur, belanja modal alat rumah tangga lainnya (Home Use).
- Realisasi capaian kegiatan ini adalah kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah tercukupi.
- Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Wakil Kepala Daerah dalam 1 (satu) tahun.

3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah

- Dana yang disediakan untuk sub kegiatan ini adalah sebesar Rp. 585.402.558,- Realisasi anggaran dalam pelaksanaan sub kegiatan ini di tahun 2023 adalah Rp. 486.266.332,- (86,00%). Realisasi sub kegiatan ini

untuk belanja modal alat dapur, belanja modal alat rumah tangga lainnya (Home Use).

- Realisasi capaian sub kegiatan ini adalah kebutuhan rumah tangga berupa barang inventaris di rumah jabatan Sekretaris Daerah tercukupi.
- Indikator keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan rumah tangga akan barang inventaris Sekretaris Daerah dalam 1 (satu) tahun.

3) Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Adapun permasalahan yang dihadapi Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut :

- a) Dalam hal penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan acara, sering kali pemberitahuan permintaan pelaksanaan acara kedinasan terjadi mendadak. Jadwal kegiatannya pun kadang terjadi secara bersamaan dengan acara lainnya sedangkan petugas penata acara sangat terbatas. Selain itu, keterbatasan peralatan acara misal kursi, meja, tenda dll sering menjadi kendala.
- b) Dalam hal pengadaan barang, ketersediaan barang di toko/pasaran kadang terbatas, selain itu harga barang tidak sesuai dengan Standar Harga Satuan (SSH), sehingga menghambat proses pengadaan.
- c) Harga barang di pasaran mengalami peningkatan yang lumayan dibanding dengan harga awal perencanaan penyusunan anggaran.
- d) Sertifikasi tanah tidak cepat terselesaikan dikarenakan dokumen pendukung seperti surat pelepasan hak, asal usul pembelian tidak lengkap.

4) Upaya Mengatasi Permasalahan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas diharapkan adanya solusi pemecahannya, berikut diantaranya:

- a) Melakukan kerjasama/menyewa alat dari pihak ketiga dalam hal penyediaan peralatan dan perlengkapan acara, serta menambah pegawai tidak tetap dan memaksimalkan petugas yang ada, misalkan memberikan tugas tambahan kepada petugas kebersihan.
- b) Melakukan survei ketersediaan dan harga barang yang ada di pasaran.
- c) Menyusun standar satuan harga dengan range kenaikan yang cukup untuk mengantisipasi kenaikan harga pasar.
- d) Berkoordinasi dengan Dinas Perkimtan dan BPN Tapin untuk percepatan penyelesaian masalah dan kendala sertifikasi tanah.

f. BAGIAN PEMERINTAHAN

1) Program dan Kegiatan

Pada tahun anggaran 2023 Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin melaksanakan 3 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu Sub Kegiatan Administrasi Pemerintahan, Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah. Target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.120
Program dan Kegiatan Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya Nilai LPPD	Persentase IKK LPPD yang memenuhi standar	100%	100%
Meningkatnya Tata Kelola Administrasi kewilayahan	Persentase Dokumen Kewilayahan yang ditindaklanjuti	100%	100%



Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya kerjasama daerah sesuai ketentuan	Persentase dokumen kerjasama daerah sesuai ketentuan	100%	100%
Meningkatnya Pelayanan Administrasi pemerintahan terhadap Eksekutif dan Legislatif	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Pemerintahan terhadap Eksekutif dan Legislatif	75 Poin	75 Poin
Meningkatnya Perkembangan Kelurahan	Persentase Kelurahan dengan status Cepat berkembang	70%	70%
Terlaksananya Pelaporan Kinerja Pejabat Kepala Daerah	Persentase laporan kinerja pejabat kepala daerah sesuai standar	100%	100%

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Tapin

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi anggaran untuk Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah pada tahun 2023 adalah :

- Jumlah Anggaran Murni : Rp 886.744.000,-
- Jumlah Anggaran Setelah Perubahan : Rp 1.446.809.382,-
- Jumlah Realisasi Anggaran : Rp.1.352.129.800,-

Data Anggaran dan Realisasi Keuangan per masing-masing Sub Kegiatan pada Bagian Pemerintahan Kabupaten Tapin untuk tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.121
Program dan Kegiatan Tahun 2023

No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
1	Sub Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahan	Rp 467.710.490,-	Rp. 437.313.350,-	93,50
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Rp. 278.537.788,-	Rp. 274.051.550,-	98,39
3	Sub Kegiatan	Rp. 700.561.104,-	Rp. 640.764.900,-	91,46



No	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
	Fasilitasi Otonomi Daerah			
	TOTAL	Rp. 1.446.809.382,-	Rp. 1.352.129.800,-	93,46

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kab. Tapin

3. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi pada Bagian Pemerintahan:

- (1) Sering berubahnya jadwal kegiatan dewan sehingga waktu pembuatannya menjadi kurang efektif.
- (2) Dalam penyusunan laporan LPPD LKPJ dan SPM terlambatnya SKPD yang mengumpulkan data sehingga untuk mengkompilasi menjadi terhambat.
- (3) Dalam pelacakan batas wilayah saat dilapangan sering ditemukan perbedaan letak batas antara dua belah pihak sehingga perlu penanganan lebih lanjut.

4. Solusi atas permasalahan yang dihadapi

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan diatas adalah:

- (1) Melakukan komunikasi yang lebih intensif serta segera mengirimkan surat ralat kepada SKPD yang diundang atas perubahan jadwal yang terjadi.
- (2) Memberikan Reward (penghargaan) kepada SKPD yang mengumpulkan data tepat waktu dan Punishment (Sanksi) kepada SKPD yang terlambat mengumpulkan data penyusunan dokumen laporan.
- (3) Selalu melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pelacakan batas sehingga tidak ada permasalahan pada saat batas telah di tetapkan, baik berupa Perbup ataupun Permen.

g. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

1. Program dan Kegiatan

Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan memiliki 1 (satu) program yaitu : Program Perekonomian dan Pembangunan.

Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan memiliki 4 (empat) kegiatan yaitu :

- 1) Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
- 2) Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
- 3) Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
- 4) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan

Capaian Kinerja setiap kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023 disampaikan pada data berikut :

Tabel 3.122
Target dan Capaian Realisasi Tahun 2023

Kegiatan	Target	Realisasi
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	2 BUMD	2 BUMD
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	2 dokumen	2 dokumen
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 dokumen	4 dokumen
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	4 kali koordinasi	3 kali koordinasi

Sumber : Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

1) Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian

- a. Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD

Dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 346.242.020,- dengan realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 330.725.000,- dengan persentase sebesar 95,52%. Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 15.517.020,- . Kegiatan ini menghasilkan monitoring terhadap 2 BUMD yaitu Bank Tapin dan PDAM Kabupaten Tapin.

b. Pengendalian dan Distribusi Perekonomian

Dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 44.906.132,- dengan realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 25.400.000,- dengan persentase sebesar 56,56%. Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 19.506.132,-. Kegiatan ini menghasilkan dua (2) dokumen Laporan Tim Pelaksanaan Inflasi Daerah.

2) Pelaksanaan Administrasi Pembangunan

a. Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan

Dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 57.318.957,- dengan realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 47.655.000,- dengan persentase sebesar 83,14%. Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 9.663.957,-. Kegiatan ini menghasilkan empat (4) dokumen evaluasi program pembangunan.

3) Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam

a) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

Dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 33.967.500,- dengan realisasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 26.750.000,- dengan persentase sebesar 78,75%. Adapun sisa anggaran sebesar Rp. 7.217.500,-. Kegiatan ini menghasilkan empat (4) kali fasilitasi / koordinasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan.



3. Permasalahan dan Solusi

a) Permasalahan

- Dalam penyusunan LKPJ yang disampaikan, perlu memperhatikan aspek ketelitian, check and re-check, serta review oleh masing-masing Perangkat Daerah dan perlu disertai buku ringkasan LKPJ, keberadaan ringkasan sangat dirasakan manfaatnya dalam memahami secara umum hasil pencapaian penyelenggaraan pemerintahan.
- Secara umum, untuk urusan pembangunan dan infrastruktur di Kabupaten Tapin pada tahun anggaran 2022 dapat terealisasi dengan baik. Adapun terkait realisasi anggaran yang kurang dari 100% karena alasan teknis, efisiensi dan tidak terduga, semuanya masih masuk dalam batas kewajaran.
- Tiap SOPD perlu melaksanakan koordinasi dalam daerah. Karenanya, sangat perlu dibuatkan SOP dari kegiatan koordinasi, khususnya koordinasi dalam daerah. Supaya lebih mudah dibandingkan dan dapat dilaksanakan secara lebih efektif.
- Semua urusan yang termaktub dalam rekomendasi ini, hendaknya menjadi perbaikan untuk LKPJ di tahun yang akan datang, karena indikator keberhasilan rekomendasi LKPJ adalah kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah di tahun-tahun yang akan datang semakin baik.

b) Solusi

- Perlu adanya format baku modifikasian dari Laporan Kinerja SOPD sehingga memudahkan SOPD dalam penyiapan bahan LKPJ.
- Ungkapkan secara jujur permasalahan implementasi

yang dihadapi serta solusi yang (akan) diambil dan dilaksanakan, pihak eksekutif tidak perlu takut untuk mengungkapkannya karena tujuan LKPJ adalah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

- Perlu dikembangkan website terpadu agar masyarakat maupun investor bisa lebih mudah mengakses data.
- Sajikan LKPJ sesuai tujuan LKPJ, yaitu : memudahkan perumusan rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
- Pada LKPJ harus disajikan trend data rencana dan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam 3 tahun terakhir.
- Bappelitbang harus menyajikan trend korelasi antara indikator-indikator pembangunan dengan besar APBD dalam RKPD di tiap tahun anggaran.
- Nilai korelasi tersebut serta interpretasinya dan faktor-faktor penyebabnya, harus dijadikan dasar untuk menentukan program kegiatan prioritas tiap-tiap SOPD, baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung/
- Rekomendasi ini harus mulai dilaksanakan dalam penyusunan KUA dan PPAS Perubahan APBD, agar bisa terencana dengan baik.
- Disiplin dan komitmen untuk pelaksanaan kegiatan perlu ditingkatkan.
- SOPD harus lebih mampu memilih alternatif kegiatan terbaik untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.
- Kegiatan yang perlu tindak lanjut, harus ditindak-lanjuti di Tahun Anggaran berikutnya.

h. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

1. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

- a) Program Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, mempunyai 3 Kegiatan.
 - ❖ Pengelolaan Pengadaan barang dan jasa
 - ❖ Pengelolaan layanan pengadaan secara Elektronik
 - ❖ Pembinaan dan Advokasi pengadaan barang/jasa

2. Realisasi Program dan Kegiatan

Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2023 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.295.584.000,- Adapun kegiatan yang dilaksanakan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin yang terealisasi pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

- a) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa

Dana : Rp. 715.225.387,-

Realisasi : Rp. 482.480.376,-

Prosentase : 67,46 %

Keterangan : -

- b) Pengelolaan layanan Pengadaan Secara Elektronik

Dana : Rp. 388.422.522,-

Realisasi : Rp. 271.730.654,-

Prosentase : 69,96 %

Keterangan : -

- c) Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa

Dana : Rp. 191.936.091,-

Realisasi : Rp. 69.421.000,-

Prosentase : 36,71%

Keterangan : -

Keterangan :



- d) Dana : Rp. 1.295.584.000,-
- e) Realisasi : Rp. 823.632.030,-
- Prosentase : 63,57 %

3. Permasalahan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

- a. Keterbatasan anggaran dalam menjalankan tupoksi UKPBJ secara optimal.
- b. Sarana kantor yang tidak representative (status pinjam pakai dan sempit) sehingga menyulitkan terutama mengingat jumlah ASN BPBJ yang relatif banyak kurang lebih 36 (tiga puluh enam) orang, sehingga ada sebagian yang tidak mendapat meja dan kursi dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.
- c. Ketidaktertiban Perangkat Daerah dalam mengumumkan RUP; Ketidaktepatan pengisian RUP seperti keliru dalam menentukan cara pengadaan, nilai pagu anggaran, metode pemilihan, bulan pemilihan, bulan pekerjaan dan bulan pemanfaatan barang/jasa.
- d. Kurangnya anggaran peningkatan kompetensi terutama bagi kelompok kerja BPBJ mengingat pengadaan barang/jasa pemerintah ini sifatnya dinamis akan perubahan dan perkembangan, baik mengenai aturan,tata cara, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.
- e. Perlunya peningkatan kualitas dan keamanan jaringan/instalasi internet (server) sehingga di dalam mengakses dan mengupload data dapat berjalan dengan lancar, sampai saat ini juga jumlah perlatan computer dan perlatan pendukungnya seperti UPS,printer, dan scanner terutama yang menunjang secara langsung proses pengadaan (tupoksi) terutama pokja sangat terbatas, yakni Cuma berjumlah 5 (lima) unit dengan kondisi relative sudah dalam keadaan kurang baik mengingat

masa pakai sudah lebih dari 5 (lima) tahun

4. Upaya Mengatasi Permasalahan

- a. Sangat diharapkan komitmen dan dukungan dari semua pihak terutama dalam hal peningkatan anggaran dan penyediaan sarana prasarana yang representatif, secara langsung hal ini tentu saja berpengaruh besar terhadap kelancaran proses pengadaan barang/jasa dan realisasi serta efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Tapin khususnya.
- b. Sosialisasi RUP baik secara global maupun secara personal sehingga pengisian RUP yang optimal dapat tercapai.
- c. Perlunya peningkatan kompetensi SDM terutama bagi ASN BPBJ.
- d. Menginventarisasi kebutuhan baik dalam hal perangkat maupun ruangan sehingga dapat mengusulkan penambahan perangkat dan perbaikan ruangan pelayanan/kerja.

i. BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

1. Program dan Kegiatan

- a. Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk urusan Pendukung Urusan Pemerintah pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan tahun 2023 yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten dengan kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
- b. Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk urusan Pendukung Urusan Pemerintahan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sub Kegiatan

Pendokumentasian Tugas Pimpinan.

- c. Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk urusan Pendukung Urusan Pemerintahan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan. Sub Kegiatan Fasilitas Keprotokolan.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi dan kegiatan yang dilaksanakan sub bagian Komunikasi Pimpinan pada tahun 2023 untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Rp.2.623.570.835,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.486.134.459,- pencapaian 92,36 %.

Realisasi dan kegiatan yang dilaksanakan sub Pendokumentasian Pimpinan Tahun 2023 untuk Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.394.590.912,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.2.016.492.269,- pencapaian 84,21%.

Realisasi dan kegiatan yang dilaksanakan Sub Bagian Protokol Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Tahun 2023 untuk Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tersedia pagu anggaran sebesar Rp.421.876.038,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 274.050.000,- pencapaian 64,96 %.

3. Permasalahan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Serta Solusi

- a) Permasalahan yang dihadapi oleh sub bagian Dokumentasi Pimpinan adalah :
 1. Perlunya penambahan komputer untuk dokumentasi foto-foto kegiatan pimpinan
 2. Perlunya penambahan peralatan foto
 3. Perlunya penambahan peralatan video vicon

4. Perlunya penambahan SDM yang berkualitas.
 5. Peningkatan SDM melalui pelatihan teknis photograprer dan pengarsipan.
- b) Permasalahan yang dihadapi oleh sub bagian Komunikasi Pimpinan adalah :
1. Kurangnya Tenaga dalam Mendesain Baliho Kegiatan Pimpinan.
 2. Kurangnya tenaga untuk mengelola penayangan informasi kegiatan Pimpinan baik melalui Media elektronik dan Media Videotron
 3. Perlunya penambahan peralatan foto dan editing
 4. Peningkatan SDM melalui pelatihan teknis.
- c) Permasalahan yang dihadapi oleh sub bagian Protokol adalah:
1. Kepada SKPD jika ingin melaksanakan acara yang di hadiri Bupati Tapin / Wakil Bupati Tapin masih ada yang sering mendadak melaporkan kepada bagian protokol.
 2. Kurangnya personel petugas keprotokolan
 3. SKPD yang mengharapakan pembuatan naskah sambutan tidak melampirkan bahan/data.

4. Upaya Mengatasi Permasalahan

- a) Upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh sub bagian Dokumentasi Pimpinan adalah :
1. Penambahan komputer penyimpanan dokumentasi foto kegiatan Pemkab Tapin .
 2. Penambahan Peralatan foto serta pemeliharaan secara berkala.
 3. Penambahan peralatan video vicon
 4. Penambahan ASN/PTT
 5. Mengikuti Pelatihan bagi photograprer dan petugas arsip



- b) Upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh sub bagian Komunikasi Pimpinan adalah :
 - 1. Menambah jumlah ASN dan PTT
 - 2. Mengoptimalkan petugas yang ada secara bertahap agar kualitas foto dan desain baliho dapat lebih baik lagi.
 - 3. Peralatan yang ada dilakukan pemeliharaan secara berkala
 - 4. Secara bertahap mengikutsertakan petugas teknis untuk pelatihan di media cetak dan tv swasta
- c) Upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh sub bagian Protokol adalah :
 - 1. Koordinasi dari Kepala SKPD kalau melaksanakan kegiatan acara yang dihadiri Bupati Tapin, Wakil Bupati Tapin agar minimal 5-7 hari sebelum acara akan dilaksanakan melaporkan kepada Protokol Bag. Humas Tapin , kecuali ada kegiatan emergency/ atau bencana alam.
 - 2. Secara bertahap mengikutsertakan petugas keprotokolan dalam kegiatan diklat keprotokolan.
 - 3. SKPD yang meminta sambutan Bupati semestinya melampirkan data /bahan untuk pembuatan naskah sambutan sehingga sambutan yang dibuat sesuai dengan yang diharapkan.

2. KECAMATAN SE KABUPATEN TAPIN

A. KECAMATAN TAPIN UTARA

1) Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin adalah :

- 1. Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan



pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

2. Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan;
- b. Pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
- c. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
- e. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
- f. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
- g. Pengelolaan kesektarian, dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2) Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin No. 47 Tahun tahun 2017 di Bab 1 Pasal 1, point 4 yang di maksud dengan Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, di point 5 Camat adalah Koordinator dan penyelenggaraan pemerintahan di walayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimbahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Kantor Kecamatan Tapin Utara beralamat di Jalan SPG no 76, Rantau.

3) Kebijakan

Tidak ada kebijakan atau pelimpahan kewenangan lain yang diserahkan ke Kecamatan Tapin Utara selain tugas pokok yang tertuang pada Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin.

4) Target

Target adalah hasil yang akan dicapai pada tingkat outcome yang segera dapat terlihat setelah output dicapai (immediate outcome), untuk tingkat SKPD Kecamatan Tapin Utara data tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.123
Target

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	88,38 poin
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %
		Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100 %
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan Pengelolaan Keuangan Yang Sesuai Ketentuan	100 %
		Persentase Desa dengan Pengelolaan Aset Yang Sesuai Ketentuan	100 %
		Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik	100 %
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,86 Score
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	25,00 Poin

Sumber: Kecamatan Tapin Utara

5) Program dan Kegiatan

Dalam rangka menjalankan urusan wajib yaitu menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, SKPD Kecamatan Tapin Utara telah menyusun dan melaksanakan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023. Program dan Kegiatan tersebut dianggarkan dalam Belanja Langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih rinci program dan kegiatan SKPD Kecamatan Tapin Utara Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan



Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Material
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

- Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan



3. Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - 3) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan



Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
- Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
- Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
- Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya

6) Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan perbandingan alokasi anggaran, realisasi dan persentase yang di berikan kepada Kecamatan Tapin Utara tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.124
Realisasi Anggaran

No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN APBD	REALISASI	(%)	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	$5 = \frac{(3/4)}{x100}$	$6 = (3-4)$
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.025.930.320,00	1.561.416.588,00	77,07	464.513.732,00
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.051.688,00	16.919.000,00	99,22	132.688,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-	1.576.866,00	1.547.000,00	98,11	29.866,00



No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN APBD	REALISASI	(%)	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	$5 = \frac{(3/4)}{x100}$	$6 = (3-4)$
	SKPD				
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.576.866,00	1.547.000,00	98,11	29.866,00
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1.726.928,00	1.693.600,00	98,07	33.328,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.726.928,00	1.693.600,00	98,07	33.328,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.444.100,00	10.437.800,00	99,94	6.300,00
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.549.856,00	2.483.200,00	97,39	66.656,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.274.928,00	1.241.600,00	97,39	33.328,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	1.274.928,00	1.241.600,00	97,39	33.328,00
3)	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	663.766.665,00	649.382.574,00	97,83	14.384.091,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.931.260,00	6.642.500,00	95,83	288.760,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	36.907.176,00	29.747.141,00	80,60	7.160.035,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	60.341.660,00	55.141.700,00	91,38	5.199.960,00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.838.180,00	11.815.300,00	99,81	22.880,00
	Penyediaan Bahan Material	6.222.789,00	5.942.500,00	95,50	280.289,00
	Penyelenggaraan	541.525.600,00	540.093.433,00	99,74	1.432.167,00



No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN APBD	REALISASI	(%)	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	$5 = \frac{(3/4)}{x100}$	$6 = (3-4)$
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
4)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	441.189.228,00	396.729.321,00	89,92	44.459.907,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	347.678.970,00	309.491.321,00	89,02	38.187.649,00
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	93.510.258,00	87.238.000,00	93,29	6.272.258,00
5)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.011.096,00	134.420.376,00	98,11	2.590.720,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	20.750.536,00	18.382.936,00	88,59	2.367.600,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	116.260.560,00	116.037.440,00	99,81	223.120,00
6)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	764.361.787,00	361.482.117,00	47,29	402.879.670,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	48.726.787,00	46.893.117,00	96,24	1.833.670,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.975.000,00	5.650.000,00	94,56	325.000,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	709.660.000,00	308.939.000,00	43,53	407.721.000,00
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	39.735.600,00	39.735.600,00	100,00	0,00



No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN APBD	REALISASI	(%)	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	$5 = \frac{(3/4)}{x100}$	$6 = (3-4)$
1)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	39.735.600	39.735.600,00	100,00	0,00
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	39.735.600	39.735.600,00	100,00	0,00
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	3.031.995.616	2.793.800.370,0	92,14	238.195.246,00
1)	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	103.136.316	101.521.600,00	98,43	1.614.716,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3.882.900	3.795.000,00	97,74	87.900,00
	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	99.253.416	97.726.600,00	98,46	1.526.816,00
2)	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.535.405.113,	2.686.568.770,00	91,91	236.371.530,00
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	2.659.500	2.605.000,00	97,95	54.500,00
	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	1.030.730.496	1.017.567.577,00	98,72	13.162.919,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.889.550.304	1.666.396.193,00	88,19	223.154.111,00



No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN APBD	REALISASI	(%)	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	$5 = \frac{(3/4)}{x100}$	$6 = (3-4)$
3)	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5.919.000,00	5.710.000,00	96,47	209.000,00
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.959.500,00	2.855.000,00	96,47	104.500,00
	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.959.500,00	2.855.000,00	96,47	104.500,00
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	121.614.101,00	113.029.700,00	92,94	8.584.401,00
1)	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	121.614.101,00	113.029.700,00	92,94	8.584.401,00
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	121.614.101,00	113.029.700,00	92,94	8.584.401,00
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.787.900,00	9.495.600,00	97,01	292.300,00
1)	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	9.787.900,00	9.495.600,00	97,01	292.300,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	4.893.950,00	4.747.800,00	97,01	146.150,00



No	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN APBD	REALISASI	(%)	SISA ANGGARAN
1	2	3	4	$5 = \frac{(3/4)}{x100}$	$6 = (3-4)$
	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	4.893.950,00	4.747.800,00	97,01	146.150,00
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	44.115.900,00	42.850.000,00	97.13	1.265.900,00
1)	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	44.115.900,00	42.850.000,00	97.13	1.265.900,00
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	5.151.500,00	4.760.000,00	92,40	391.500,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5.151.500,00	4.760.000,00	92,40	391.500,00
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.151.500,00	4.760.000,00	92,40	391.500,00
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.198.200,00	1.160.000,00	96,81	38.200,00
	Koordinasi Pendampingan Desa di wilayahnya	27.463.200,00	27.410.000,00	99,81	53.200,00
	J U M L A H	5.273.179.437	4.560.327.858,00	86,48	712.851.579,00

Sumber : Kecamatan Tapin Utara 2023

7) Permasalahan pelaksanaan Program dan Kegiatan

Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur, baik keterbatasan di segi kuantitas maupun kualitasnya, terutama menyangkut bidang-bidang teknis.

Tidak berfungsinya beberapa sarana dan prasarana peralatan layanan yang dapat menghambat ketepatan pelayanan.

Ada 1 (satu) kegiatan yaitu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang hanya terealisasi sebesar 47,29 % dikarenakan keterbatasan dana pada rekening kas Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Tapin sehingga anggaran tidak dapat di realisasikan.

8) Upaya Mengatasi Permasalahan

Solusinya perlu penambahan aparatur yang didukung oleh kualitas pendidikan dan keahlian baik di bidang administrasi maupun teknis. Disamping itu memberikan kesempatan kepada aparatur yang sudah ada untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar, diklat struktural/ fungsional sesuai dengan bidangnya dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur.

Solusinya perlu penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan.

Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Inspektorat dan BKAD Kabupaten Tapin terkait Kinerja yang telah dilaksanakan namun Anggarannya tidak dapat terelaisasi. Solusinya perlu penambahan dan pemeliharaan sarana prasarana yang menunjang pelayanan.

B. KECAMATAN PIANI

1. Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang tentang Tugas

Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin adalah :

- 1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 2) Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
 - c. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
 - e. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
 - f. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - g. Pengelolaan kesekretariatan, dan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberika oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin No. 47 Tahun tahun 2017 di Bab 1 Pasal 1, point 4 yang di maksud dengan Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, di point 5 Camat adalah Koordinator dan penyelenggaraan pemerintahan di walayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimbahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas



umum pemerintahan, Kantor Kecamatan Piani Kabupaten Tapin yang terletak di Jalan Sirang Pitu No 34.

3. Kebijakan

Tidak ada kebijakan atau pelimpahan kewenangan lain yang diserahkan ke Kecamatan Piani selain tugas pokok di atas.

4. Uraian Program dan Kegiatan SKPD

Berikut tabel Uraian Program dan Kegiatan di Kecamatan Piani dari APBD yang dilaksanakan di tahun 2023.

Tabel 3.125
Uraian Program dan Anggaran

NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		(%)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.327.771.050,00	2.482.429.321,00	74,60
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.170.745,00	10.111.000,00	99,41
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1.422.880,00	1.414.000,0	99,38
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	1.422.880,00	1.414.000,0	99,38
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.422.880,00	1.415.000,00	99,45
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.422.880,00	1.415.000,00	99,45
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.479.225,00	4.453.000,00	99,41
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.391.469.376,00	1.213.694.633,00	87,22
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.389.269.284,00	.211.524.533,00	87,21
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.100.046,00	1.075.100,00	97,73
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	1.100.046,00	1.095.000,00	99,54



NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		(%)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	542.961.585,00	535.777.248,00	98,68
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.781.630,00	2.781.000,00	99,98
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.805.863,00	18.657.410,00	99,21
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.691.034,00	33.188.000,00	88,05
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.359.658,00	14.359.300,00	100,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.435.950,00	2.408.000,00	98,85
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	466.887.450,00	464.383.538,00	99,46
	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	291.540.648,00	78.663.000,00	27,33
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	288.702.648,00	75.825.000,00	26,62
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.838.000,00	2.838.000,00	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.497.560,00	99.176.978,00	81,63
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.795.680,00	1.790.000,00	99,68
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.451.760,00	11.230.218,00	33,57
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.250.120,00	86.156.760,00	99,89
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	970.131.136,00	543.986.462,00	56,07
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	103.024.212,00	70.715.062,00	68,64
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.700.000,00	11.555.000,00	98,76
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	855.406.924,00	461.716.400,00	53,98
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.433.280,00	41.313.840,00	95,12



NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		(%)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	43.433.280,00	41.313.840,00	95,12
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.433.280,00	41.313.840,00	95,12
C.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	165.263.800,00	163.343.500,00	98,84
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	157.679.600,00	156.011.500,00	98,94
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.065.400,00	3.964.000,00	97,51
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	153.614.200,00	152.047.500,00	98,98
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.584.200,00	7.332.000,00	96,67
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.937.300,00	3.812.000,00	96,82
2	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3.646.900,00	3.520.000,00	96,52
D.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.173.797,00	17.336.400,00	81,88
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21.173.797,00	17.336.400,00	81,88
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16.688.197,00	13.015.200,00	77,99
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.485.600,00	4.321.200,00	96,33
E.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	160.340.878,00	154.630.500,00	96,44



NO	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		(%)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	160.340.878,00	154.630.500,00	96,44
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara	114.123.300,00	113.023.000,00	99,04
2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	46.217.578,00	41.607.500,00	90,03
F.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	73.417.480,00	72.779.040,00	99,13
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	73.417.480,00	72.779.040,00	99,13
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	43.537.080,00	43.363.540,00	99,60
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.729.800,00	3.630.200,00	97,33
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.729.800,00	3.598.000,00	96,47
4	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22.420.800,00	22.187.300,00	98,96
JUMLAH		3.791.400.285,00	2.931.832.601,00	77,33

Sumber : Simda FMIS Kec. Piani Kab. Tapin Tahun 2023

5. Target

Target adalah hasil yang akan dicapai pada tingkat outcome yang segera dapat terlihat setelah output dicapai (immediate



outcome), untuk tingkat SKPD Kecamatan Piani data tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.126
Target

No	Sasaran Strategis Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi/ Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87 Point	87,67 Point
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat Dengan Indeks Minimal B	100%	100%
		Persentase Rekomendasi yang diselesaikan	100%	100%
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan	100%	100%
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang sesuai ketentuan	100%	100%
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang sesuai Ketentuan	100%	100%
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	100%	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,65 Score	72,65 Score
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP ASN) Perangkat Daerah	22 Point	22 Point

Sumber : Perjanjian Kinerja Kecamatan Piani Tahun 2023



a. Realisasi Program dan Kegiatan

Tabel 3.127
Realisasi anggaran

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	SISA (Rp)	Persentase (%)
A.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	3.327.771.050,00	2.482.429.321,00	845.341.729,00	74,60
	Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.170.745,00	10.111.000,00	59.745,00	99,41
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.422.880,00	1.414.000,00	8.880,00	99,38
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.422.880,00	1.414.000,00	8.880,00	99,38
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.422.880,00	1.415.000,00	7.880,00	99,45
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.422.880,00	1.415.000,00	7.880,00	99,45
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.479.225,00	4.453.000,00	26.225,00	99,41
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.391.469.376,00	1.213.694.633,00	177.774.743,00	87,22
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.389.269.284,00	1.211.524.533,00	177.744.751,00	87,21
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.100.046,00	1.075.100,00	24.946,00	97,73
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest	1.100.046,00	1.095.000,00	5.046,00	99,54



No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	SISA (Rp)	Persentase (%)
	eran SKPD				
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	542.961.585,00	535.777.248,00	7.184.337,00	98,68
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.781.630,00	2.781.000,00	630,00	99,98
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18.805.863,00	18.657.410,00	148.453,00	99,21
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.691.034,00	33.188.000,00	4.503.034,00	88,05
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.359.658,00	14.359.300,00	358,00	100,00
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.435.950,00	2.408.000,00	27.950,00	98,85
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	466.887.450,00	464.383.538,00	2.503.912,00	99,46
	Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	291.540.648,00	78.663.000,00	211.857.648,00	27,33
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	288.702.648,00	75.825.000,00	211.857.648,00	26,62
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.838.000,00	2.838.000,00	0,00	100,00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121.497.560,00	99.176.978,00	22.320.582,00	81,63
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.795.680,00	1.790.000,00	5.680,00	99,68
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	33.451.760,00	11.230.218,00	22.221.542,00	33,57
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	86.250.120,00	86.156.760,00	93.360,00	99,89
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	970.131.136,00	543.986.462,00	426.144.674,00	56,07
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	103.024.212,00	70.715.062,00	32.309.150,00	68,64



No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	SISA (Rp)	Persentase (%)
	Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.700.000,00	11.555.000,00	145.000,00	98,76
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	855.406.924,00	461.716.400,00	393.690.524,00	53,98
B.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	43.433.280,00	41.313.840,00	2.119.440,00	95,12
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	43.433.280,00	41.313.840,00	2.119.440,00	95,12
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	43.433.280,00	41.313.840,00	2.119.440,00	95,12
C.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	165.263.800,00	163.343.500,00	1.920.300,00	98,84
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	157.679.600,00	156.011.500,00	1.668.100,00	98,94
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	4.065.400,00	3.964.000,00	101.400,00	97,51
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	153.614.200,00	152.047.500,00	1.566.700,00	98,98
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	7.584.200,00	7.332.000,00	252.200,00	96,67



No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	SISA (Rp)	Persentase (%)
	Tingkat Kecamatan				
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	3.937.300,00	3.812.000,00	125.300,00	96,82
2	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3.646.900,00	3.520.000,00	126.900,00	96,52
D.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.173.797,00	17.336.400,00	3.837.397,00	81,88
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21.173.797,00	17.336.400,00	3.837.397,00	81,88
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16.688.197,00	13.015.200,00	3.672.997,00	77,99
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4.485.600,00	4.321.200,00	164.400,00	96,33
E.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	160.340.878,00	154.630.500,00	5.710.378,00	96,44
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	160.340.878,00	154.630.500,00	5.710.378,00	96,44
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	114.123.300,00	13.023.000,00	1.100.300,00	99,04



No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	SISA (Rp)	Persentase (%)
	Bhinneka Tunggal Ika serta				
	Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara				
2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	46.217.578,00	41.607.500,00	4.610.078,00	90,03
F.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	73.417.480,00	72.779.040,00	2.638.440,00	99,13
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	73.417.480,00	72.779.040,00	2.638.440,00	99,13
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	43.537.080,00	43.363.540,00	173.540,00	99,60
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.729.800,00	3.630.200,00	99.600,00	97,33
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.729.800,00	3.598.000,00	131.800,00	96,47
4	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22.420.800,00	22.187.300,00	233.500,00	98,96
	JUMLAH	3.791.400.285	2.931.832.601	859.567.684	77,33

Sumber : Kecamatan Piani 2023

6. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- 1) Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur, baik keterbatasan di segi kuantitas maupun kualitasnya, terutama menyangkut bidang-bidang teknis.

- 2) Keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten.
- 3) Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan
- 4) Terdapat beberapa kegiatan yang sudah di laksanakan akan tetapi pembayarannya belum bisa di bayarkan sampai dengan akhir tahun 2023 dikarenakan terbatasnya anggaran kas daerah kabupaten tapin dan menjadi tidak terbayarkan kepada pihak ke 3 di tahun 2023 sehingga realisasi anggaran di kegiatan ini menjadi tidak tercapai dan menjadi utang jangka pendek dalam neraca keuangan Kecamatan Piani, kegiatan yang belum di bayarkan antara lain kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

7. Upaya Mengatasi Permasalahan

- 1) Perlunya penambahan aparatur yang didukung oleh kualitas pendidikan dan keahlian baik di bidang administrasi maupun teknis. Disamping itu memberikan kesempatan kepada aparatur yang sudah ada untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar, diklat struktural/fungsional sesuai dengan bidangnya.
- 2) Meningkatkan sistem “Jemput Bola” untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.
- 3) Memanfaatkan kemajuan teknologi informatika dan internet untuk memperoleh informasi terbaru terkait

penyelenggaraan pemerintahan di segala aspek bidang dan meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan.

- 4) Melakukan Konsultasi dan Koordinasi dengan instansi terkait yaitu BKAD Kabupaten Tapin terkait Kinerja yang telah dilaksanakan namun anggarannya tidak dapat terealisasikan.

C. KECAMATAN LOKPAIKAT

1. Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin adalah :

- 1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 2) Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
 - c. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
 - e. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
 - f. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - g. Pengelolaan kesektariatan, dan;



- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin No. 47 Tahun tahun 2017 di Bab 1 Pasal 1, point 4 yang di maksud dengan Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, di point 5 Camat adalah Koordinator dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah , dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Kantor Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin yang terletak di Jalan A.Yani Km.104 No.17 Bitahan.

3. Kebijakan

Tidak kebijakan atau pelimpahan kewenangan lain yang diserahkan ke Kecamatan Lokpaikat selain tugas pokok di atas.

4. Uraian Program dan Kegiatan SKPD

Dalam rangka menjalankan urusan wajib yaitu menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, SKPD Kecamatan Lokpaikat telah menyusun dan melaksanakan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023. Program dan Kegiatan tersebut dianggarkan dalam Belanja Langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih rinci Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SKPD Kecamatan Lokpaikat Tahun 2023, sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah



- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat di wilayah Kecamatan
- 3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
 - a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
 - b. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
 - c. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- 4) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945, pelestarian bhinneka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan RI

- 5) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - a. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset desa
 - Fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan kepala desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan perangkat desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
 - Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
 - Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
 - Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya

5. Target

Yaitu menyajikan outcome yang terlihat setelah output, sebagai kegiatan pelayanan wajib penunjang Kecamatan Lokpaikat hanya dapat menyajikan out hanya berupa nilai survey kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan.

- a. Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan dengan nilai point 86,80.
- b. Persentase pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti dengan persentase 100% di tindak lanjuti.



- c. Jumlah persentase Dokumen laporan APBdes yang di verifikasi dengan 100% terverifikasi dan jumlah pencairan ADD 100% terverifikasi.
- d. Persentase data kependudukan yang di layani, yaitu terlayani 100% pelayanan untuk data kependudukan dari setiap masyarakat yang datang dalam pengurusan data kependudukan.

6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan alokasi anggaran, realisasi dan persentase yang di berikan kepada SKPD Kecamatan Lokpaikat pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.128
Lokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung

No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		INDIKATOR KEBERHASILAN
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.102.535.881	3.627.150.384	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan, dengan nilai point survey 86,80
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.498.684	6.336.200	
1	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	749.416	476.700	
2	Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	749.868	749.700	
3	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	749.868	652.200	
4	Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA SKPD	749.868	749.700	
5	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.499.664	3.707.900	Pengaduan masyarakat yang terselesaikan / di tindak lanjuti
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.640.994.718	2.297.245.232	
				Laporan kinerja SKPD dan



No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		INDIKATOR KEBERHASILAN
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.102.535.881	3.627.150.384	Indeks kepuasan masyarakat dalam pelayanan, dengan nilai point survey 86,80 Keuangan yang dilaporkan tepat waktu
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.498.684	6.336.200	
1	Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD	749.416	476.700	
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.638.545.326	2.295.546.832	
2	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SKPD	1.299.728	842.500	
3	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulanan/Se mesteran SKPD	1.149.664	855.900	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	491.851.033	460.914.277	

Sumber: Kecamatan Lokpaikat

7. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

- a. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur, baik keterbatasan di segi kuantitas maupun kualitasnya, terutama menyangkut bidang-bidang teknis.
- b. Keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten.
- c. Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan

8. Upaya Mengatasi Permasalahan

- Perlunya penambahan aparatur yang didukung oleh kualitas pendidikan dan keahlian baik di bidang administrasi maupun

teknis. Disamping itu memberikan kesempatan kepada aparatur yang sudah ada untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar, diklat struktural/ fungsional sesuai dengan bidangnya.

- Meningkatkan sistem "jemput bola" untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.
- Meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan.

D. KECAMATAN BUNGUR

1. Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin adalah :

- 1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 2) Kecamatan mempunyai fungsi :
 - 1) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan;
 - 2) Pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
 - 3) Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - 4) Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
 - 5) Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;

- 6) Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
- 7) Pengelolaan kesekretariatan, dan;
- 8) Pelaksanaan fungsi lain yang diberika oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin No. 47 Tahun tahun 2017 di Bab 1 Pasal 1, point 4 yang di maksud dengan Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, di point 5 Camat adalah Koordinator dan penyelenggaraan pemerintahan di walayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimbahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah , dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Kantor Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin yang yang terletak di Jalan Jendral Sudirman By pass Bungur.

3. Kebijakan

Tidak ada kebijakan atau pelimpahan kewenangan lain yang diserahkan ke Kecamatan Bungur selain tugas pokok di atas

4. Uraian Program dan Kegiatan SKPD pada Tahun Anggaran 2023

Berikut tabel Uraian Program dan Kegiatan di Kecamatan Bungur dari APBD yang dilaksanan di tahun 2023.

Tabel 3.129
Program Kegiatan

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Rincian		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.672.473.186	3.563.584.018	97,03
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.016.078.983	1.991.398.120	98,78



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Rincian		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	649.311.257	628.303.972	96,76
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	416.435.807	401.686.070	96,46
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	458.919.317	433.174.865	94,39
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.116.262	101.106.991	82,12
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.611.560	7.914.000	91,90
II.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21.928.000	18.365.000	83,75
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21928000	18365000	83,75
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	122.382.450	94.417.500	77,15
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	115.986.250	88.820.500	76,58
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6.396.200	5.597.000	87,51
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.086.700	5.640.000	46,66
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.086.700	5.640.000	46,66
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	111.968.600	92.871.000	82,94
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	111.968.600	92.871.000	82,94
VI.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	55.548.000	48.000.000	86,41



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Rincian		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2	3	4	5
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	55.548.000	48.000.000	86,41
JUMLAH		3.996.386.936	3.822.877.518	95,66

Sumber : FMIS 2023

5. Target

Target adalah hasil yang akan dicapai pada tingkat outcome yang segera dapat terlihat setelah output dicapai (immediate outcome), untuk tingkat SKPD Kecamatan Bungur data tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.130
Target

No.	Sasaran Strategis Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi / Capaian Program
1	Meningkatkan Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87 point	88,03 point
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase layanan masyarakat dengan indeks minimal B	100 %	100%
		Persentase rekomendasi yang diselesaikan	100%	100 %
		Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaikan	100%	100 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa dengan pengelolaan keuangan yang sesuai ketentuan	100 %	100%
4	Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan	Persentase Desa dengan pengelolaan aset yang sesuai ketentuan	80 %	83,33%
		Persentase desa dengan administrasi kependudukan yang baik	100%	100%
5	Meningkatnya Akuntabilitas	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,24 score	71,45 score



No.	Sasaran Strategis Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi / Capaian Program
	Kinerja Perangkat Daerah			
6	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	32,6 poin	41,5 poin

Sumber: Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin

6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan alokasi anggaran, realisasi dan persentase yang di berikan kepada SKPD Kecamatan Bungur pada tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada berikut :

Tabel 3.131
Realisasi Anggaran SKPD

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Keberhasilan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
I.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.672.473.186	3.563.584.018	97,03	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.016.078.983	1.991.398.120	98,78	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan
					Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	649.311.257	628.303.972	96,76	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	416.435.807	401.686.070	96,46	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	458.919.317	433.174.865	94,39	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Keberhasilan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.116.262	101.106.991	82,12	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik
6	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.611.560	7.914.000	91,90	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang
					Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti
					Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti
II.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21.928.000	18.365.000	83,75	
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21928000	18365000	83,75	Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi)
					Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 75%
					Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik
					Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu
III.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	122.382.450	94.417.500	77,15	
1	Koordinasi Kegiatan	115.986.250	88.820.500	76,58	Persentase



NO.	PROGRAM/KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Keberhasilan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
	Pemberdayaan Desa				rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6.396.200	5.597.000	87,51	Persentase usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD
IV.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.086.700	5.640.000	46,66	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.086.700	5.640.000	46,66	Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani
V.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	111.968.600	92.871.000	82,94	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	111.968.600	92.871.000	82,94	Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani
VI.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	55.548.000	48.000.000	86,41	
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	55.548.000	48.000.000	86,41	Persentase Rekomendasi pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan

Sumber : Kecamatan Bungur Tahun 2023

7. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Beberapa Permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan adalah :



- a. Keterbatasan sarana dan prasarana media pencatatan dan pelaporan yaitu komputer/laptop dan printer
- b. Beberapa kegiatan tidak dilaksanakan tepat waktu sehingga banyak kegiatan yang menumpuk di triwulan IV
- c. Definisi proses kegiatan organisasi SKPD sudah dituangkan dalam standar operasional prosedur (SOP) tetapi belum dilakukan evaluasi oleh tim internal secara berkala untuk dilakukan perbaikan yang diperlukan
- d. Dalam rangka peningkatan kemampuan/kompetensi SDM, belum ada dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada perangkat daerah Kecamatan Bungur
- e. Telah ada inovasi dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah tetapi belum dilakukan evaluasi oleh tim internal secara berkala untuk dilakukan perbaikan yang diperlukan dan juga untuk memunculkan inovasi-inovasi yang baru
- f. Belum tersedia metode layanan pengaduan masyarakat yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- g. Beberapa kegiatan pelayanan kepada masyarakat telah ditangani langsung oleh SKPD terkait di tingkat kabupaten sehingga menyebabkan penurunan jumlah masyarakat yang mengakses pelayanan di kecamatan, contohnya adalah pelayanan kependudukan/KTP

8. Upaya Mengatasi Permasalahan

Upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan tersebut adalah:

- a. Pengadaan sarana dan prasarana media pencatatan dan pelaporan yaitu komputer/laptop dan printer atapun

penambahan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana tersebut

- b. Membuat *timeline* kegiatan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu tidak menumpuk di triwulan IV
- c. Membentuk tim internal untuk mengevaluasi secara berkala definisi proses kegiatan organisasi SKPD yang sudah dituangkan dalam standar operasional prosedur (SOP) untuk dilakukan perbaikan yang diperlukan
- d. Dalam rangka peningkatan kemampuan/kompetensi SDM, perlu dibuat dokumen resmi rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan pada perangkat daerah Kecamatan Bungur
- e. Membentuk tim internal untuk mengevaluasi secara berkala inovasi yang sudah ada dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang dikembangkan sendiri oleh perangkat daerah dan melakukan perbaikan yang diperlukan dan juga untuk memunculkan inovasi-inovasi yang baru
- f. Membuat/menyusun metode layanan pengaduan masyarakat yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- g. Berkoordinasi dengan SKPD terkait yang melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang menangani langsung di tingkat kabupaten yang menyebabkan penurunan jumlah masyarakat yang mengakses pelayanan di kecamatan, contohnya adalah pelayanan kependudukan/KTP, sehingga tercipta koordinasi pencatatan dan pelaporan yang baik (*crosscutting*)



E. KECAMATAN TAPIN SELATAN

1. Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin adalah :

- 1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 2) Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
 - c. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
 - e. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
 - f. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - g. Pengelolaan kesektarian, dan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin No. 47 Tahun tahun 2017 di Bab 1 Pasal 1, point 4 yang di maksud dengan Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, di point 5 Camat adalah Koordinator dan



penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Kantor Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin yang terletak di Jalan A.Yani Km.104 No.17 Tambarangan.

3. Kebijakan

Tidak ada kebijakan atau pelimpahan kewenangan lain yang diserahkan ke Kecamatan Tapin Selatan selain tugas pokok di atas.

4. Uraian Program dan Kegiatan SKPD

Tabel 3.132
Uraian Program dan Kegiatan

No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,293,025,470.00	3,810,142,639.00	88.75
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,786,108.00	9,723,508.00	99.36
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1,388,888.00	1,383,888.00	99.64
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,124,920.00	1,119,920.00	99.56
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1,274,904.00	1,271,304.00	99.72
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1,274,904.00	1,271,304.00	99.72
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,722,492.00	4,677,092.00	99.04
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,831,608,447.00	2,594,590,630.00	91.63
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,825,214,471.00	2,588,219,654.00	91.61
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,751,556.00	1,746,956.00	99.74
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan	4,642,420.00	4,624,020.00	99.60



No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
	Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	583,630,749.00	582,674,524.00	99.84
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16,423,230.00	16,414,000.00	99.94
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	18,277,635.00	18,108,065.00	99.07
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75,930,700.00	75,599,480.00	99.56
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8,493,684.00	8,470,000.00	99.72
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	464,505,500.00	464,082,979.00	99.91
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	253,943,558.00	230,778,000.00	90.88
1	Pengadaan Mebel	50,252,988.00	49,668,000.00	98.84
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203,690,570.00	181,110,000.00	88.91
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330,274,604.00	304,875,277.00	92.31
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,990,212.00	1,988,000.00	99.89
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82,926,392.00	71,136,197.00	85.78
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	245,358,000.00	231,751,080.00	94.45
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283,782,004.00	87,500,700.00	30.83
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	37,742,004.00	35,730,000.00	94.67
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6,000,000.00	5,970,000.00	99.50
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	240,040,000.00	45,800,700.00	19.08
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	18,116,640.00	18,106,920.00	99.95



No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	18,116,640.00	18,106,920.00	99.95
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Tapin Selatan)	18,116,640.00	18,106,920.00	99.95
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	193,776,852.00	192,143,260.00	99.16
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	55.539.700,00	54.606.700,00	98,32
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	3,999,992.00	3,980,500.00	99.51
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	189,776,860.00	188,162,760.00	99.15
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	801,999,700.00	714,270,375.00	89.06
1.	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	464,999,700.00	377,770,375.00	81.24
2.	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	337,000,000.00	336,500,000.00	99.85
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5,990,324.00	5,801,000.00	96.84
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2,990,548.00	2,940,000.00	98.31
2	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2,999,776.00	2,861,000.00	95.37
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,999,776.00	2,861,000.00	95.37
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2,999,776.00	2,861,000.00	95.37
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2,999,776.00	2,861,000.00	95.37
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	96,306,824.00	95,637,600.00	99.31
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai	96,306,824.00	95,637,600.00	99.31



No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
	Penugasan Kepala Daerah			
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,	35,668,700.00	35,285,200.00	98.92
	Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	60,638,124.00	60,352,400.00	99.53
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35,997,164.00	35,193,250.00	97,77
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35,997,164.00	35,193,250.00	97,77
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4,499,884.00	4,403,000.00	97.85
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4,499,680.00	4,190,000.00	93.12
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4,499,700.00	4,352,250.00	96.72
4	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	22,497,900.00	22,248,000.00	98.89
	JUMLAH	5.448.212.750	4.874.294.820	89.47

Sumber: Kecamatan Tapin Selatan Tahun 2023

5. Target

Target adalah hasil yang akan dicapai pada Tingkat outcome yang segera dapat terlihat setelah output dicapai (immediate outcome), untuk tingkat SKPD Kecamatan Tapin Selatan data tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.133**
Target

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	86.8 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layananan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %
		Persentase Rekomendasi yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan	100%
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan	80%
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	70.41 Score
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	26.3 Poin

Sumber : Kecamatan Tapin Selatan

6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan alokasi anggaran, realisasi dan persentase yang di berikan kepada Kecamatan Tapin Selatan tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel tabel berikut :



Tabel 3.134
Realisasi dan Anggaran SKPD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase(%)	
1	2	3	4	5	7
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4,293,025,470.00	3,810,142,639.00	88.75	Nilai Komponen AKIP Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal Persentase hasil temuan pemeriksaan ditindaklanjuti Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90 % Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9,786,108.00	9,723,508.00	99.36	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindaklanjuti Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,831,608,447.00	2,594,590,630.00	91.63	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan Persentase laporan keuangan yang



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase(%)	
1	2	3	4	5	7
					disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	583,630,749.00	582,674,524.00	99.84	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	253,943,558.00	230,778,000.00	90.88	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	330,274,604.00	304,875,277.00	92.31	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283,782,004.00	87,500,700.00	30.83	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	18,116,640.00	18,106,920.00	99.95	Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	18,116,640.00	18,106,920.00	99.95	Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	193,776,852.00	192,143,260.00	99.16	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase(%)	
1	2	3	4	5	7
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B
					Persentase Rekomendasi yang diselesaikan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	55.539.700,00	54.606.700,00	98,32	Persentase usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan
2	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	801,999,700.00	714,270,375.00	89.06	Persentase Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
3	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5,990,324.00	5,801,000.00	96.84	Persentase Rekomendasi izin usaha yang memenuhi syarat untuk diterbitkan
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2,999,776.00	2,861,000.00	95.37	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase(%)	
1	2	3	4	5	7
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2,999,776.00	2,861,000.00	95.37	Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	96,306,824.00	95,637,600.00	99.31	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	96,306,824.00	95,637,600.00	99.31	Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35,997,164.00	35,193,250.00	97,77	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan
					Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan
					Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	35,997,164.00	35,193,250.00	97,77	Persentase Rekomendasi pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan

Sumber : FMIS dan Perjanjian Kinerja Kecamatan Tapin Selatan Tahun 2023

7. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur, baik keterbatasan di segi kuantitas maupun kualitasnya, terutama menyangkut bidang-bidang teknis.

Keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten.

Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

Terdapat kegiatan yang hanya terealisasi 19.08 % (realisasi keuangan) yaitu kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya) dikarenakan keterbatasan dana pada rekening kas Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Tapin sehingga anggaran tidak dapat direalisasikan.

8. Upaya Mengatasi Permasalahan

Perlunya penambahan aparatur yang didukung oleh kualitas pendidikan dan keahlian baik di bidang administrasi maupun teknis. Disamping itu memberikan kesempatan kepada aparatur yang sudah ada untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar, diklat struktural/ fungsional sesuai dengan bidangnya.

Meningkatkan sistem “Jemput Bola” untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.

Meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan.

Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Inspektorat dan BKAD Kabupaten Tapin terkait Kinerja

yang telah dilaksanakan namun Anggarannya tidak dapat terelaisasi.

F. KECAMATAN BINUANG

1. Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin adalah :

- 1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 2) Kecamatan mempunyai fungsi :
 - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan;
 - Pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
 - Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
 - Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
 - Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - Pengelolaan kesekretariatan, dan;
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin No. 47 Tahun 2017 di Bab 1 Pasal 1, point 4 yang di maksud dengan Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, di point 5 Camat adalah Koordinator dan penyelenggaraan

memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah , dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Kantor Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin yang yang terletak di Jalan Lingkar Binuang Baru, Binuang.

3. Kebijakan

Tidak ada kebijakan atau pelimpahan kewenangan lain yang diserahkan keKecamatan Binuang selain tugas pokok di atas.

4. Uraian Program dan Kegiatan SKPD pada Tahun Anggaran 2023

Berikut Uraian Program dan Kegiatan di Kecamatan Binuang dari APBD yang dilaksanakan di Tahun 2023.

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD



c. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya

e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
- Pemeliharaan Rutin/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan



- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada masyarakat di wilayah Kecamatan

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan efektifitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan
- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

4) Program Kordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Kordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Sinergitas dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
- Harmonisasi Hubungan dengan tokoh agama dan tokoh Masyarakat

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

a. Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa

- Fasilitas penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa
- Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa
- Koordinasi ketentraman dan ketertiban masyarakat
- Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
- Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya

5. Target

Target adalah hasil yang akan dicapai pada tingkat outcome yang segera dapat terlihat setelah output dicapai (immediate outcome), untuk tingkat SKPD Kecamatan Tapin Tengah data tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.135
Target

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	89,03 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layananan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %
		Persentase Rekomendasi yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan	100%
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan	80%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,82 Score
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	18,9 Poin

Sumber : Kecamatan Binuang

6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan alokasi anggaran, realisasi dan persentase yang di berikan kepada SKPD Kecamatan Binuang tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.136
Realisasi Anggaran Belanja Langsung

NO	PROGRAM/KEGIATAN	Rincian Anggaran		Indikator Keberhasilan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Indikator Kinerja
1	2	3	4	6
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.916.636.819	5.517.603.510	Nilai Komponen AKIP Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90 % Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.008.000	6.008.000	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindaklanjuti



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran		Indikator Keberhasilan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Indikator Kinerja
1	2	3	4	6
				Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.430.940.729	3.219.225.569	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	944.623.284	926.549.647	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	922.241.734	810.277.692	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.231.456	332.441.450	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.591.616	223.101.152	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	36.226.000	36.225.900	Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	36.226.000	36.225.900	Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran		Indikator Keberhasilan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Indikator Kinerja
1	2	3	4	6
	Kecamatan			
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.242.219.632	2.138.710.488	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Rekomendasi yang diselesaikan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	216.471.642	216.439.848	Persentase usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan
2	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2.025.747.990	1.922.270.640	Persentase Rekomendasi izin usaha yang memenuhi syarat untuk diterbitkan
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	130.458.434	130.455.320	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	130.458.434	130.455.320	Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	117.474.398	117.469.148	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan	117.474.398	117.469.148	Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran		Indikator Keberhasilan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Indikator Kinerja
1	2	3	4	6
	Kepala Daerah			
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.590.194	28.560.650	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan
				Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan
				Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan
				Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	37.590.194	28.560.650	Persentase Rekomendasi pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan
				Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi)
				Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 75%
				Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik

Sumber : Kecamatan Binuang Tahun 2023

7. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yakni masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur, baik keterbatasan di segi kuantitas maupun kualitasnya, terutama menyangkut bidang-bidang teknis.

Selain itu juga masalah keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang

memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten. Ditambah lagi belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

8. Upaya Mengatasi Permasalahan

Untuk mengatasi permasalahan SDM, perlu penambahan aparatur yang didukung oleh kualitas pendidikan dan keahlian baik di bidang administrasi maupun teknis. Disamping itu memberikan kesempatan kepada aparatur yang sudah ada untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar, diklat struktural/ fungsional sesuai dengan bidangnya. Selain pemberian kesempatan mengikuti diklat, mekanisme-mekanisme untuk meningkatkan semangat kerja SDM seperti pemberian reward dan punishment serta kegiatan team capacity building perlu dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya.

Untuk mengatasi permasalahan keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten, SKPD perlu menerapkan sistem “Jemput Bola” untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.

Guna mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan SKPD pada seksi pemerintahan, seksi ketenteraman dan ketertiban, seksi perekonomian, seksi pembangunan, dan seksi kesejahteraan rakyat perlu meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan. Koordinasi tersebut agar tidak hanya melibatkan

instansi terkait / lintas sektoral dan masyarakat pengguna layanan, tetapi juga kalangan akademisi dan media masa.

G. KECAMATAN HATUNGUN

1. Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin adalah :

- 1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 2) Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
 - c. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
 - e. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
 - f. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat
 - g. Pengelolaan kesektariatan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin No. 47 Tahun tahun 2017 di Bab 1 Pasal 1, point 4 yang di maksud dengan



Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, di point 5 Camat adalah Koordinator dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Kantor Kecamatan Hatungun Kabupaten Tapin yang terletak di Jalan Raya Timur Km.10 Hatungun.

3. Kebijakan

Tidak ada kebijakan atau pelimpahan kewenangan lain yang diserahkan ke Kecamatan Hatungun selain tugas pokok di atas

4. Uraian Program dan Kegiatan SKPD pada Tahun Anggaran 2023

Berikut tabel Uraian Program dan Kegiatan di Kecamatan Hatungun dari APBD yang dilaksanakan di Tahun 2023 :

Tabel 3.137
Program dan Kegiatan

No	PROGRAM DAN KEGIATAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan /semesteran SKPD
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan bahan Logistik kantor
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak



No	PROGRAM DAN KEGIATAN
	Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Pemeliharaan Peralatan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
4	Program Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
	Fasilitasi Penyusunan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
	Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
	Fasilitasi Singkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Sumber : Kecamatan Hatungun

5. Target

Target adalah hasil yang akan dicapai pada tingkat outcome yang segera dapat terlihat setelah output dicapai (immediate outcome), untuk tingkat SKPD Kecamatan Hatungun data tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.138**
Target

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	88 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layananan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %
		Persentase Rekomendasi yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan	100%
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan	80%
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,59 Score
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	42,6 Poin

Sumber: Kecamatan Hatungun

6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan alokasi anggaran, realisasi dan persentase yang di berikan kepada Kecamatan Hatungun tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.139
Realisasi anggaran SKPD

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
I.	Program Penunjang Urusan	4.344.039.703	3.518.350.096	Nilai Komponen AKIP Perencanaan Kinerja



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
	Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal
				Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindak lanjuti
				Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90 %
				Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.349.340	20.957.400	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang
				Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti
				Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.801.874.269	1.705.185.827	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan
				Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	699.695.151	699.321.575	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	408.896.384	405.290.000	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74.293.320	73.894.730	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.335.283.420	613.700.564	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	36.233.280	36.233.280	Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	36.233.280	36.233.280	Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	130.080.423	129.943.430	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan
				Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B
				Persentase Rekomendasi yang diselesaikan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	123.079.757	122.943.430	Persentase usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD
				Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.000.666	7.000.000	Persentase Rekomendasi izin usaha yang memenuhi syarat untuk diterbitkan
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	7.000.666	7.000.000	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.000.666	7.000.000	Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	180.583.592	180.583.010	Persentase Pengaduan masyarakat yang selesai
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	180.583.592	180.583.010	Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.235.565	38.136.983	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan
				Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan
				Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan
				Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	38.235.565	38.136.983	Persentase Rekomendasi pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan
				Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi)
				Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 75%
				Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik

Sumber : Kecamatan Hatungun

7. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur, baik keterbatasan di segi kuantitas maupun kualitasnya, terutama menyangkut bidang-bidang teknis.

Keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten.

Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

Terdapat kegiatan yang hanya terealisasi 45,96 % yaitu kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikarenakan keterbatasan dana pada rekening kas Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Tapin sehingga anggaran tidak dapat direalisasikan

8. Upaya Mengatasi Permasalahan

Perlunya penambahan aparatur yang didukung oleh kualitas pendidikan dan keahlian baik di bidang administrasi maupun teknis. Disamping itu memberikan kesempatan kepada aparatur yang sudah ada untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar, diklat struktural/fungsional sesuai dengan bidangnya.

Meningkatkan sistem “Jemput Bola” untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.

Meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan.

Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Inspektorat dan BKAD Kabupaten Tapin terkait Kinerja yang telah dilaksanakan namun Anggarannya tidak dapat terelisasi.



H. KECAMATAN SALAM BABARIS

1. Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin adalah :

- 1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 2) Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum
 - c. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
 - e. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
 - f. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - g. Pengelolaan kesektarian, dan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin No. 47 Tahun tahun 2017 di Bab 1 Pasal 1, point 4 yang di maksud dengan Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, di point 5 Camat adalah Koordinator dan



penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Kantor Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin yang terletak di Transmigrasi No 2 Salam Babaris.

3. Kebijakan

Tidak ada kebijakan atau pelimpahan kewenangan lain yang diserahkan ke Kecamatan Salam Babaris selain tugas pokok di atas.

4. Uraian Program dan Kegiatan SKPD pada Tahun Anggaran 2023

Berikut tabel Uraian Program dan Kegiatan di Kecamatan Salam Babaris dari APBD yang dilaksanakan di Tahun 2023.

Tabel 3.140
Program dan Kegiatan

No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.436.329.685	3.014.554.369	87.73
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.270.458	38.961.000	84,20
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	2.541.970	2.425.900	95.43
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.426.664	2.194.100	85.87
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.508.688	2.154.100	85.87
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.422.000	2.201.800	90.91
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	2.475.406	2.231.500	90.15
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.895.750	27.752.800	81.88
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.665.428.353	1.414.381.758	85.62
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.653.021.447	1.1414.381.758	85.56



No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.020.000	3.828.900	95.25
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.386.906	7.807.900	93.10
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	529.860.064	462.745.857	87.33
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.697.180	8.200.000	94.28
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	73.740.198	61.567.850	83.49
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.017.650	5.109.000	72.80
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	80.212.560	40.160.000	50.07
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.442.976	26.484.700	84.23
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.497.500	5.040.000	59.31
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	320.252.000	316.184.307	98.73
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	462.943.392	431.420.000	93.19
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	462.943.392	431.420.000	93.19
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.685.502	115.681.713	91.31
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	11.971.200	8.180.000,	68.33
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.360.668	9.249.413	69.23
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	38.183.540	36.600.000	95.85
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	63.170.094	61.652.300	97.60
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.350.084,	292.344.241	93.59
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	49.975.484	42.064.641	84.17
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.435.000	10.450.000	84.04



No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	249.939.600	239.829.600	95.96
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	72.000.000	72.000.000	100
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	72.000.000	72.000.000	100
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	72.000.000	72.000.000	100
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	99.858.448	77.180.000	77.29
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	94.673.708	70.870.000	80.37
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.557.870	4.760.000	72.58
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88.115.838	70.820.000	80.37
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5.184.740	1.600.000	30.86
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2.592.370	1.600.000	61.72
2	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	2.592.370	0	00
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.751.240	800.000	13.91
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.751.240	800.000	13.91
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3.158.870	0	00
2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.592.370	800.000	30.86
V	Program Penyelenggaraan Urusan	91.411.390	80.043.000	87,56



No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
	Pemerintahan Umum			
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	91.411.390	80.043.000	87,56
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	53.637.660	50.705.000	94.53
2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	37.773.730	29.338.000	77.67
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.852.950	33.420.000	95.88
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.852.950	33.420.000	95.88
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.592.370	1.200.000	46.29
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	2.592.370	1.800.000	69.43
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.858.370	3.200.000	65.87
4	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1.627.644	1.560.000	95.84
5	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12.100.000	9.600.000	79.34
	JUMLAH	3.436.329.685	3.014.554.369	87,73

Sumber : Kecamatan Salam Babaris

5. Target

Target adalah hasil yang akan dicapai pada tingkat outcome yang

segera dapat terlihat setelah output dicapai (immediate outcome), untuk tingkat SKPD Kecamatan Salam Babaris data tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.141
Target

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	86 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %
		Persentase Rekomendasi yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan	100%
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan	80%
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66.57 Score
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	31.6 Poin

Sumber: Kecamatan Salam Babaris

6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan alokasi anggaran, realisasi dan persentase yang di berikan kepada Kecamatan Salam Babaris tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.142
Realisasi Program Anggaran

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase(%)	
1	2	3	4	5	6
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.436.329.685	3.014.554.369	87,73	Nilai Komponen AKIP Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal
					Persentase hasil
					temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti
					Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90 %
					Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.270.458	38.961.000	84.20	Persentase tindak lanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang
					Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindaklanjuti
					Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.653.021.447	1.426.018.558	85.62	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase(%)	
1	2	3	4	5	6
					Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	529.860.064	462.745.857	87.33	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	462.943.392	431.420.000	93.19	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.685.502	115.681.713	91.31	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	312.350.084	292.334.241	93.59	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	72.000.000	72.000.000	100	Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	72.000.000	72.000.000	100	Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase(%)	
1	2	3	4	5	6
	Kecamatan				
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	99.858.448	77.180.000,	77.29	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B
					Persentase Rekomendasi yang diselesaikan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	94.673.708	75.580.000	79.83	Persentase usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD
					Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	5.184.740	1.600.000	30.86	Persentase Rekomendasi izin usaha yang memenuhi syarat untuk diterbitkan
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.751.240	800.000	13.91	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.751.240	1.600.000	30.86	Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase(%)	
1	2	3	4	5	6
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	91.411.390	80.043.000	87.56	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	91.411.390	80.043.000	87.56	Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.770.754	9.600.000	73.03	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan
					Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan
					Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	23.770.754	9.600.000	73.03	Persentase Rekomendasi pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi)



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase(%)	
1	2	3	4	5	6
					Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 75%
					Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik

Sumber : Kecamatan Salam Babaris

7. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur, baik keterbatasan di segi kuantitas maupun kualitasnya, terutama menyangkut bidang-bidang teknis.

Keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten.

Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

Terdapat kegiatan yang hanya terealisasi 1.1 % yaitu kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dikarenakan keterbatasan dana pada rekening kas Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Tapin sehingga anggaran tidak dapat direalisasikan.

8. Upaya Mengatasi Permasalahan

Perlunya penambahan aparatur yang didukung oleh kualitas pendidikan dan keahlian baik di bidang administrasi maupun teknis.

Disamping itu memberikan kesempatan kepada aparatur yang sudah ada untuk meningkatkan pendidikan dengan

mengikuti izin belajar, diklat struktural/ fungsional sesuai dengan bidangnya.

Meningkatkan sistem “Jemput Bola” untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.

Meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan.

Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Inspektorat dan BKAD Kabupaten Tapin terkait Kinerja yang telah dilaksanakan namun Anggarannya tidak dapat terealisasi.

I. KECAMATAN CANDI LARAS SELATAN

1. Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin adalah :

- 1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 2) Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan
 - b. Pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum
 - c. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan dibidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan dibidang perekonomian;
 - e. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum

- pemerintahan dibidang pembangunan;
- f. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan dibidang kesejahteraan rakyat;
 - g. Pengelolaan kesekretariatan, dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuaidengan tugas dan fungsinya.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin No. 47 Tahun tahun 2017 di Bab 1 Pasal 1, point 4 yang di maksud dengan Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, di point 5 Camat adalah Koordinator dan penyelenggaraan pemerintahan di walayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimbahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah , dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin yang yang terletak di Jalan Raya Margasari Km. 28,5 Baringin A Kode Pos 71162.

3. Kebijakan

Tidak ada kebijakan atau pelimpahan kewenangan lain yang diserahkan ke Kecamatan Candi Laras Selatan selain tugas pokok di atas.

4. Uraian Program Kegiatan dan realisasi SKPD pada Tahun Anggaran 2023

Berikut tabel Uraian Program dan Kegiatan di Kecamatan Candi Laras Selatan dari APBD yang dilaksanan di Tahun 2023.

Tabel 3.143
Realisasi dan anggaran SKPD

No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.890.578.333	3.082.602.708	79,23



No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.321.920	19.255.400	99,66
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.321.920	19.255.400	99,66
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.966.173.163	1.638.396.475	83,33
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.943.191.471	1.615.669.275	83,15
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.258.892	4.048.400	95,06
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18.722.800	18.678.800	99,76
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	716.638.502	672.695.100	93,87
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.940.754	9.610.000	96,67
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	46.723.704	42.809.800	91,62
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	44.648.488	41.335.500	92,56
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.046.146	23.788.800	67,88
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	18.040.360	16.072.000	89,09
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	562.239.050	542.294.000	96,45
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340.917.601	130.830.000	38,38
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	233.940.439	79.810.000	34,12
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	106.977.162	51.020.000	47,69
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.529.660	86.676.366	84,54
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.796.244	7.792.000	99,95
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44.313.096	31.232.526	70,48
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50.420.320	47.651.840	94,51
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	744.997.487	534.659.367	71,77
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	100.782.487	81.519.079	80,89



No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.440.000	9.710.000	93,01
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	633.775.000	443.430.288	69,97
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	36.233.280	36.000.000	99,36
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	36.233.280	36.000.000	99,36
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	36.233.280	36.000.000	99,36
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	153.525.662	153.048.900	99,69
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	128.716.224	128.239.900	99,63
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6.599.576	6.291.000	95,32
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	122.116.648	121.948.900	99,78
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	24.809.438	24.809.000	99,99
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	19.325.192	19.325.000	99,99
2	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5.484.246	5.484.000	91,72
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	10.347.608	10.148.600	98,08
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10.347.608	10.148.600	98,08
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	10.347.608	10.148.600	98,08
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	140.743.496	139.070.692	98,81
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	140.743.496	139.070.692	98,81
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar	47.647.500	46.701.000	98,01



No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
	Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian			
	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	93.095.996	92.369.692	99,22
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	240.292.128	237.908.640	99,01
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	240.292.128	231.954.640	99,01
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	26.476.208	26.475.800	100,00
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12.144.504	11.640.000	95,85
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24.162.872	24.139.600	99,90
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6.712.842	5.665.000	84,39
5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	55.802.976	54.949.720	98,47
6	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	114.992.726	114.284.520	99,38
	JUMLAH	4.471.720.507	3.658.779.540	81,82

Sumber : Kecamatan Candi Laras Selatan

5. Target

Target adalah hasil yang akan dicapai pada tingkat outcome yang segera dapat terlihat setelah output dicapai (immediate outcome), untuk tingkat SKPD Kecamatan Candi Laras Selatan data tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.144
Target

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	86,81 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %
		Persentase Rekomendasi yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan	100%
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan	100%
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66.57 Score
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	15 Poin

Sumber: Candi Laras Selatan

6. Permasalahan pelaksanaan Program dan Kegiatan

Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur, baik keterbatasan di segi kuantitas maupun kualitasnya, terutama menyangkut bidang-bidang teknis.

Keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten.

Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban, bidang

perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

Terdapat sub kegiatan yang realisasinya kurang dari 50% yaitu pada sub kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan realisasi sebesar 34,12% dan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan realisasi sebesar 47,69%. Hal tersebut terjadi dikarenakan keterbatasan dana pada rekening kas Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Tapin sehingga SP2D tidak dapat diterbitkan dan anggaran tidak dapat direalisasikan.

7. Upaya Mengatasi Permasalahan

Perlunya penambahan aparatur yang didukung oleh kualitas pendidikan dan keahlian baik di bidang administrasi maupun teknis. Disamping itu memberikan kesempatan kepada aparatur yang sudah ada untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar, diklat struktural/ fungsional sesuai dengan bidangnya.

Meningkatkan sistem “Jemput Bola” untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.

Meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan.

Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Inspektorat dan BKAD Kabupaten Tapin terkait Kinerja yang telah dilaksanakan namun SP2D tidak dapat diterbitkan dan anggarannya tidak dapat terelaisasi.

J. KECAMATAN BAKARANGAN

1. Urusan Wajib Yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang tentang Tugas

Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin adalah :

- 1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 2) Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
 - c. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
 - e. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
 - f. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - g. Pengelolaan kesekretariatan, dan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin No. 47 Tahun tahun 2017 di Bab 1 Pasal 1, point 4 yang di maksud dengan Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, di point 5 Camat adalah Koordinator dan penyelenggaraan pemerintahan di walayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah , dan penyelenggaraan tugas



umum pemerintahan, Kantor Kecamatan Bakarangan Kabupaten Tapin yang terletak di Jalan Lingkar Bakarangan Baru, Bakarangan.

3. Kebijakan

Tidak ada kebijakan atau pelimpahan kewenangan lain yang diserahkan ke Kecamatan Bakarangan selain tugas pokok di atas.

4. Uraian Program dan Kegiatan SKPD pada Tahun Anggaran 2023

Berikut uraian program dan kegiatan di Kecamatan Bakarangan dari APBD yang dilaksanakan di Tahun 2023.

Tabel 3.145
Program dan Kegiatan

PROGRAM KEGIATAN
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah
Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKS-SKPD
Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulan/Semesteran SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Surat Menyurat



PROGRAM KEGIATAN
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila ,pelaksanaan undang- undang Dasar Negara RI tahun 1945,pelestraian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan RI
Fasilitasi, Rekomendasi dan Pembinaan (Bimtek,Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
Fasilitasi Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa
Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Sumber : Kecamatan Bakarangan

5. Target

Target adalah hasil yang akan dicapai pada tingkat outcome yang segera dapat terlihat setelah output dicapai (immediate

outcome), untuk tingkat SKPD Kecamatan Bakarangan data tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.146
Target

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	90 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %
		Persentase Rekomendasi yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan	100%
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan	80%
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Score
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	30,5 Poin

Sumber: Kecamatan Bakarangan

6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan alokasi anggaran, realisasi dan persentase yang di berikan kepada kecamatan Bakarangan tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.147
Realisasi Anggaran SKPD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	6
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.403.551.497	3.403.551.497	91,20	Nilai Komponen AKIP Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90 % Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	33.021.982	31.718.600	96,05	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjuti Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.912.602.976	1.676.409.970	87,65	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	6
					Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	589.815.706	563.535.016	95,54	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	319.115.507	295.808.000	92,70	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.303.357	131.480.202	94,38	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	409.691.969	405.247.131	98,92	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	36.298.320	36.000.000	99,18	Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak	36.298.320	36.000.000	99,18	Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	6
	Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				kependudukan yang tepat waktu
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	209.260.332	186.537.700	89,14	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B
					Persentase Rekomendasi yang diselesaikan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	174.260.332	151.537.700	86,96	Persentase usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD
					Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	35.000.000	35.000.000	100,00	Persentase Rekomendasi izin usaha yang memenuhi syarat untuk diterbitkan
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	5.131.800	0	0,00	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	6
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5.131.800	0	0,00	Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	98.150.690	90.110.960	91,81	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	98.150.690	90.110.960	91,81	Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	17.307.000	13.020.000	75,01	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan
					Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan
					Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan	17.307.000	13.020.000	75,01	Persentase Rekomendasi pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	6
	Pengawasan Pemerintahan Desa				Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi)
					Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 75%
					Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik

Sumber : Kecamatan Bakarangan

7. Permasalahan Pelaksanaan Dan Kegiatan

Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur, baik keterbatasan disegi kuantitas maupun kualitasnya, terutama menyangkut bidang-bidang teknis.

Keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten.

Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

Terdapat kegiatan belum terealisasikan karena adanya pergantian Kepala Seksi terkait sebagai penanggungjawab kegiatan.

8. Upaya Mengatasi Permasalahan

Meningkatkan sistem “Jemput Bola” untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.

Meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan.

Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Inspektorat dan BKAD Kabupaten Tapin terkait Kinerja yang telah dilaksanakan namun anggarannya tidak dapat terelaisasi.

K. KECAMATAN CANDI LARAS UTARA

1. Urusan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin adalah :

- 1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 2) Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
 - c. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
 - e. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;



- f. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
- g. Pengelolaan kesekretariatan, dan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin No. 47 Tahun tahun 2017 di Bab 1 Pasal 1, point 4 yang di maksud dengan Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, di point 5 Camat adalah Koordinator dan penyelenggaraan pemerintahan di walayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menanganisebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Kantor Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin yang yang terletak di Jalan Gusti Libi No. 86 Desa Margasari Hilir.

3. Kebijakan

Tidak kebijakan atau pelimpahan kewenangan lain yang diserahkan ke Kecamatan Candi Laras Utara selain tugas pokok di atas.

4. Uraian Program dan Kegiatan SKPD pada Tahun Anggaran 2023

Berikut tabel uraian program dan kegiatan di Kecamatan Candi Laras Utara dari APBD yang dilaksanakan di tahun 2023:

Tabel 3.148
Realisasi Anggaran SKPD

No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.757.296.162	3.185.102.689	84,77



No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.970.440	11.390.325	87,82
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.609.750	1.375.000	85,42
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.609.750	1.375.000	85,42
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	514.370	511.620	99,47
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.647.370	1.605.000	97,43
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.589.200	6.523.705	85,96
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.054.927.959	1.705.463.786	82,99
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.046.753.433	1.700.531.928	83,08
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.122.526	1.988.658	93,69
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.052.000	2.943.200	48,63
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	671.885.898	634.865.221	94,49
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13.163.770	8.064.380	61,26
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	22.768.704	22.761.782,	99,97
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	83.674.333	75.320.496	90,02
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.172.491	6.164.562	99,87
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.827.600	4.976.500	45,96
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	535.279.000	517.577.501	96,69
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370.454.850	351.517.140	94,89
1	Pengadaan Peralatan dan	366.652.950	347.787.140	94,85



No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
	Mesin Lainnya			
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.801.900	3.730.000	98,11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.881.437	118.845.624	87,46
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.136.788	2.519.532	41,06
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.116.992	10.322.072	44,65
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	106.627.657	106.004.020	99,42
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.674.894	82.716.593	74,07
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	70.430.870	46.202.569	65,60
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.646.464	7.054.024	60,57
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	29.597.560	29.460.000	99,54
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	79.200.000	79.200.000	100,00
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	79.200.000	79.200.000	100,00
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Tapin Tengah)	79.200.000	79.200.000	100,00
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	145.674.292	86.150.500	59,14
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	115.769.319	57.380.000	49,56
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan	2.163.240	2.120.000	98,00



No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
	Pembangunan di Desa			
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	113.606.079	55.260.000	48,64
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	29.904.973	28.770.500	96,21
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	21.251.000	20.355.500	95,79
2	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	8.653.973	8.415.000	97,24
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	15.584.350	0,00	0,00
	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertiban Umum	15.584.350	0,00	0,00
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	15.584.350	0,00	0,00
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	93.440.592	53.908.500	57,68
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	93.440.592	53.908.500	57,68
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	43.049.400	43.048.500	100,00
2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	50.391.192	10.860.000	21,55



No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	61.487.920	58.205.000	94,66
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	61.487.920	58.205.000	94,66
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.752.530	6.685.000	99,00
2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.813.530	3.470.000	90,99
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	4.113.530	2.840.000	69,04
4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	4.113.530	2.840.000	69,04
5	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.665.000	5.600.000	98,85
6	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	41.143.330	39.610.000	96,27
JUMLAH		3.757.296.162	3.185.102.689	84,77

Sumber : Kecamatan Candi Laras Utara

5. Target

Target adalah hasil yang akan dicapai pada tingkat outcome yang segera dapat terlihat setelah output dicapai (immediate outcome), untuk tingkat SKPD Kecamatan Candi Laras Utara data tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.149
Target

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	84 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %
		Persentase Rekomendasi yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan	100%
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan	80%
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	67 Score
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	31.6 Poin

Sumber : Kecamatan Candi Laras Utara

6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan alokasi anggaran, realisasi dan persentase yang di berikan kepada kecamatan Candi Laras Utara tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.150
Realisasi Anggaran SKPD

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase(%)	
1	2	3	4	5	6
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.757.296.162	3.185.102.689	84,77	Nilai Komponen AKIP Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal
					Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90 % Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.970.440	11.390.325	87,82	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindaklanjuti Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.054.927.959	1.705.463.786	82,99	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase(%)	
1	2	3	4	5	6
					Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	671.885.898	634.865.221	94,49	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	370.454.850	351.517.140	94,89	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	135.881.437	118.845.624	87,46	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.674.894	82.716.593	74,07	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	79.200.000	79.200.000	100,00	Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	79.200.000	79.200.000	100,00	Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase(%)	
1	2	3	4	5	6
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	145.674.292	86.150.500	59,14	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan
					Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B
					Persentase Rekomendasi yang diselesaikan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	115.769.319	57.380.000	49,56	Persentase usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD
					Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	29.904.973	28.770.500	96,21	Persentase Rekomendasi izin usaha yang memenuhi syarat untuk diterbitkan
IV	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	15.584.350	0,00	0,00	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15.584.350	0,00	0,00	Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	93.440.592	53.908.500	57,68	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase(%)	
1	2	3	4	5	6
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	93.440.592	53.908.500	57,69	Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	61.487.920	58.205.000	94,66	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan
					Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan
					Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan
					Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	61.487.920	58.205.000	94,66	Persentase Rekomendasi pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan
					Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi)
					Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 75%



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persen tase(%)	
1	2	3	4	5	6
					Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik

Sumber : Kecamatan CLU

7. Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur, baik keterbatasan di segi kuantitas maupun kualitasnya, terutama menyangkut bidang-bidang teknis.

Keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten.

Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

Terdapat kegiatan yang tidak terealisasi yaitu Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dikarenakan keterbatasan dana pada rekening kas Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Tapin sehingga anggaran tidak dapat direalisasikan.

8. Upaya Mengatasi Permasalahan

Perlunya penambahan aparatur yang didukung oleh kualitas pendidikan dan keahlian baik di bidang administrasi maupun teknis.

Disamping itu memberikan kesempatan kepada aparatur yang sudah ada untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar, diklat struktural/ fungsional sesuai dengan bidangnya.

Meningkatkan sistem “Jemput Bola” untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.

Meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan.

Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Inspektorat dan BKAD Kabupaten Tapin terkait Kinerja yang telah dilaksanakan namun Anggarannya tidak dapat terealisasi.

L. KECAMATAN TAPIN TENGAH

1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 47 tahun 2017 tentang tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tapin adalah :

- 1) Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan dalam lingkup tugas umum pemerintahan dan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.
- 2) Kecamatan mempunyai fungsi :
 - a. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kecamatan;
 - b. Pelaksanaan kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan umum;
 - c. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang perekonomian;
 - e. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang pembangunan;
 - f. Pelaksanaan kewenangan dan tugas umum pemerintahan di bidang kesejahteraan rakyat;
 - g. Pengelolaan kesektariatan, dan;

- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin No. 47 Tahun 2017 di Bab 1 Pasal 1, point 4 yang dimaksud dengan Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah, di point 5 Camat adalah Koordinator dan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, Kantor Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin yang terletak di Jalan Pembangunan No. 42A Desa Pamatang Karang Hulu / Tambaruntung.

3. Kebijakan

Tidak ada kebijakan atau pelimpahan kewenangan lain yang diserahkan ke Kecamatan Tapin Tengah selain tugas pokok di atas.

4. Uraian Program dan Kegiatan SKPD pada Tahun Anggaran 2023

Dalam rangka menjalankan urusan wajib yaitu menangani sebagian urusan otonomi daerah serta menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, SKPD Kecamatan Kecamatan Tapin Tengah telah menyusun dan melaksanakan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023. Program dan Kegiatan tersebut dianggarkan dalam Belanja Langsung yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Untuk lebih rinci program dan kegiatan SKPD Kecamatan Kecamatan Tapin Tengah Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut :



Tabel 3.151
Realisasi Anggaran SKPD

No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.016.913.759	2.653.960.617	87.97
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.674.488	15.220.150	91.28
1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.952.900	1.675.000	85.77
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.952.900	1.675.000	85.77
3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.952.900	1.675.000	85.77
4	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	1.952.900	1.675.000	85.77
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8.862.888	8.520.150	96.13
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.934.488.170	1.755.358.653	90.74
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.926.143.470	1.748.683.653	90.97
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.534.900	2.725.000	77.09
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.809.800	3.950.000	82.12
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	612.277.772	548.235.758	89.54
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.768.958	5.483.500	95.05
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.180.934	53.311.000	90.08
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50.823.720	39.457.000	77.64
4	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	24.858.560	18.144.300	72.99
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.595.600	2.520.000	97.09
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	469.050.000	429.319.958	91.53
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.795.871	1.020.000	1.1
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	91.795.871	1.020.000	1.11
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.538.852	126.459.615	89.98
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.454.096	1.968.000	80.19



No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.930.000	23.925.415	66.59
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	102.154.756	100.566.200	98.44
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221.138.606,	207.666.441	93.91
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	49.040.606	40.561.941	89.98
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.350.000	4.974.000	59.57
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	163.748.000	162.130.500	99.01
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	33.791.800	27.200.000	80.49
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	33.791.800	27.200.000	80.49
1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Kecamatan Tapin Tengah)	33.791.800	27.200.000	80.49
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	336.797.770	314.747.200	93.45
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	315.209.470	299.277.200	94.95
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	14.970.600	14.005.000	93.55
2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	300.238.870	285.272.200	95.02
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21.588.30	15.470.000	71.66
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	15.637.600	12.030.000	76.93
2	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	5.950.700	3.440.000	57.81
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.522.650	6.788.500	54.21
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di	12.522.650	6.788.500	54.21



No	PROGRAM KEGIATAN	TAHUN 2023		%
		ANGGARAN	REALISASI	
1	2	3	4	5
	Kecamatan			
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12.522.650	6.788.500	54.21
V	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	207.385.704	183.450.000	88.46
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Sesuai Penugasan Kepala Daerah	207.385.704	183.450.000	88.46
1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	36.527.200	32.270.000	88.35
2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	170.858.504	151.180.000	88.48
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.852.950	33.420.000	95.88
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.852.950	33.420.000	95.88
1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	4.706.150	4.490.000	95.41
2	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.067.750	4.770.000	94.12
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10.545.300	9.990.000	94.73
4	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14.533.750	14.170.000	97.50
	JUMLAH	3,642,264,633	3.219.566.317	88.39

Sumber : Kecamatan Tapin Tengah

5. Target

Target adalah hasil yang akan dicapai pada tingkat outcome yang segera dapat terlihat setelah output dicapai (immediate outcome), untuk tingkat SKPD Kecamatan Tapin Tengah data tersebut adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

**Tabel 3.152**
Target

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Outcome)	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan	87 Poin
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kecamatan	Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B	100 %
		Persentase Rekomendasi yang Diselesaikan	100 %
		Persentase Pengaduan Masyarakat yang Diselesaikan	100 %
3	Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan	100%
		Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan	80%
		Persentase Desa Dengan Administrasi Kependudukan yang Baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	66.57 Score
5	Meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	31.6 Poin

Sumber : Kecamatan Tapin Tengah

6. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan alokasi anggaran, realisasi dan persentase yang di berikan kepada kecamatan Tapin Tengah tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3.153
Realisasi Anggaran

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	7
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	3.642.264.633	2.653.960.617	87.97	Nilai Komponen AKIP Perencanaan Kinerja Pengukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti Persentase ASN dengan capaian kinerja > 90 % Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.674.488	15.220.150	91.28	Persentase tindaklanjut perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappelitbang Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjut Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.934.488.170	1.755.358.653	90.74	Persentase Surat Pertanggungja waban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	7
					Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	612.277.772	548.235.758	89.54	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	91.795.871	1.020.000	1.1	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.538.852	126.459.615	89.98	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian dengan baik
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.748.000	162.130.500	99.01	Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam kondisi baik
II	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	33.791.800	27.200.000	80.49	Persentase Desa dengan Administrasi Kependudukan Yang Baik
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	33.791.800	27.200.000	80.49	Persentase desa yang tertib melakukan laporan mutasi kependudukan yang tepat waktu



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	7
III	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	336.797.770	314.747.200,	93.45	Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Persentase Layanan Masyarakat dengan Indeks Minimal B Persentase Rekomendasi yang diselesaikan
1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	315.209.470	299.277.200	94.95	Persentase usulan masyarakat (RKPDes/Kel) yang diakomodir dalam Desk Forum SKPD Persentase rekomendasi pelayanan administrasi kegiatan kesejahteraan rakyat yang memenuhi syarat untuk diterbitkan
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyara katan Tingkat Kecamatan	21.588.300	15.470.000	71.65	Persentase Rekomendasi izin usaha yang memenuhi syarat untuk diterbitkan
IV	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	12.522.650	6.788.500	54.21	Persentase Pengaduan Masyarakat yang diselesaikan
1	Koordinasi Upaya Penyelenggara n Ketenteraman dan Ketertiban Umum	12.522.650	6.788.500	54.21	Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani
V	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan	207.385.704	183.450.000	88.46	Persentase Pengaduan Masyarakat yang



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	7
	Umum				diselesaikan
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	207.385.704	183.450.000	88.46	Persentase terlaksananya fasilitasi pengaduan masyarakat yang tertangani
VI	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.852.950	33.420.000	95.88	Persentase Rekomendasi yang diselesaikan
					Persentase Desa Dengan Pengelolaan Keuangan yang Sesuai Ketentuan
					Persentase Desa Dengan Pengelolaan Aset yang Sesuai Ketentuan
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.852.950	33.420.000	95.88	Persentase Rekomendasi pemerintahan yang memenuhi syarat untuk diterbitkan
					Persentase dokumen pemerintahan desa yang sesuai ketentuan (RPJMDes, RKPDes, APBDes, APBDes-P, PerDes Realisasi)
					Persentase desa dengan laporan APBDes yang lengkap dan capaian serapan minimal 75%



NO	PROGRAM/ KEGIATAN	Rincian Anggaran			Indikator Kinerja
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	
1	2	3	4	5	7
					Persentase desa dengan inventarisasi aset desa yang baik

Sumber : Kecamatan Tapin Tengah

7. Permasalahan Dalam Pelaksanaan Program Dan Kegiatan

Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia aparatur, baik keterbatasan di segi kuantitas maupun kualitasnya, terutama menyangkut bidang-bidang teknis.

Keterlambatan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang memerlukan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan dari Pemerintah Kabupaten.

Masih belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang pemerintahan, bidang ketenteraman dan ketertiban, bidang perekonomian, bidang pembangunan, dan bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan.

Terdapat kegiatan yang hanya terealisasi 1.1 % yaitu kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dikarenakan keterbatasan dana pada rekening kas Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Tapin sehingga anggaran tidak dapat direalisasikan.

8. Upaya Mengatasi Permasalahan

Perlunya penambahan aparatur yang didukung oleh kualitas pendidikan dan keahlian baik di bidang administrasi maupun teknis. Disamping itu

memberikan kesempatan kepada aparatur yang sudah ada untuk meningkatkan pendidikan dengan mengikuti izin belajar, diklat struktural/ fungsional sesuai dengan bidangnya.

Meningkatkan sistem "Jemput Bola" untuk mendapatkan Petunjuk Teknis atau Petunjuk Pelaksana yang cepat dan akurat ke Pemerintah Kabupaten.

Meningkatkan koordinasi melalui rapat-rapat, pertemuan, dialog dan kunjungan lapangan.

Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait yaitu Inspektorat dan BKAD Kabupaten Tapin terkait Kinerja yang telah dilaksanakan namun Anggarannya tidak dapat terealisasi.

3. SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TAPIN

Ruang lingkup kegiatan yang termuat dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin 2023. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat DPRD pada tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan

Program yang disusun tahun 2023 sebagai pemandu arah kegiatan kesekretariatan dalam kurun waktu satu tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

Tabel 3.154
Program dan Kegiatan

Program / Kegiatan 2023	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor



Program / Kegiatan 2023	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
	Penyediaan Bahan/Material
	Fasilitasi Kunjungan Tamu
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Penataan Organisasi
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
	Pembahasan Kebijakan Anggaran
	Pembahasan KUA dan PPAS
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
	Pembahasan APBD
	Pembahasan APBD Perubahan
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD



Program / Kegiatan 2023	
	Peningkatan Kapasitas DPRD
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
	Penyusunan Program Kerja DPRD
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
	Kunjungan Kerja dalam Daerah
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
	Pelaksanaan Reses
	Pembahasan Kerja Sama Daerah
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
	Fasilitasi Tugas DPRD
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Tapin

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Berdasarkan alokasi anggaran, realisasi yang di berikan kepada Sekretariat DPRD tahun anggaran 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.155
Realisasi Anggaran

Kegiatan 2023	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	31.724.115.057	27.553.161.038	86,85
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	344.911.456	88.469.550	25,65
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	344.911.456	88.469.550	25,65
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.665.707.675	3.323.531.740	90,57
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.427.723.450	3.135.697.690	91,48
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	122.657.076	103.677.350	84,53
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.709.076	2.430.400	14,58
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	98.618.076	81.726.300	82,87



	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.493.915.745	6.575.694.337	87,74
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.764.404	21.843.000	73,39
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	196.299.070	91.894.500	46,81
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	413.774.770	258.468.700	62,46
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	156.222.150	96.760.200	61,94
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	190.800.000	124.200.000	65,09
	Penyediaan Bahan/Material	40.909.351	34.683.333	84,78
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	96.305.000	82.497.200	85,66
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6.369.841.000	5.865.347.404	92,07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.172.747.292	1.076.069.300	91,76
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	766.258.836	756.454.000	98,72
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	406.490.456	319.615.300	78,63
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	735.161.700	613.128.314	83,40
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	29.928.000	13.627.500	45,53
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	239.818.500	192.400.814	80,23
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	465.415.200	407.100.000	87,47
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.139.695.778	1.650.901.127	77,16
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	486.291.442	358.366.068	73,69



	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	429.623.686	289.017.851	67,27
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96.562.650	60.775.000	62,94
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.127.218.000	942.742.208	83,63
	Penataan Organisasi	122.961.640	82.050.000	66,73
	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	122.961.640	82.050.000	66,73
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	16.049.013.728	14.143.316.670	88,13
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	15.721.448.728	13.854.446.170	88,12
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	252.565.000	242.455.500	96,00
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	75.000.000	46.415.000	61,89
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	20.172.521.966	12.625.092.405	62,58
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	586.945.293	440.436.900	75,04
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	126.544.305	120.530.900	95,25
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	280.194.119	168.106.000	60,00
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	180.206.869	151.800.000	84,24
	Pembahasan Kebijakan Anggaran	265.533.267	166.993.000	62,89
	Pembahasan KUA dan PPAS	52.720.969	23.635.000	44,83
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	38.955.019	7.120.000	18,28
	Pembahasan APBD	45.470.930	34.500.000	75,87
	Pembahasan APBD Perubahan	45.470.930	28.038.000	61,66



	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	82.915.419	73.700.000	88,89
	Peningkatan Kapasitas DPRD	1.243.542.200	1.023.521.200	86,33
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	525.822.256	294.751.700	56,06
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	261.000.000	213.000.000	81,61
	Penyusunan Program Kerja DPRD	552.534.390	515.769.500	93,35
	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	1.039.468.760	819.140.600	78,80
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	22.500.000	0,00	0,00
	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	8.947.500	8.250.000	92,20
	Pelaksanaan Reses	1.008.021.260	810.890.600	80,44
	Pembahasan Kerja Sama Daerah	50.052.000	37.319.000	74,56
	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	50.052.000	37.319.000	74,56
	Fasilitasi Tugas DPRD	16.891.166.000	10.137.681.705	60,01
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	13.114.970.000	8.768.859.804	66,86
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	3.776.196.000	1.368.821.901	36,25
	Total	51.896.637.023	40.178.253.443	77,42

Sumber : Sekretariat DPRD Kab. Tapin

3. Permasalahan

Permasalahan-permasalahan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Tapin antara lain adalah sebagai berikut.

- Sebagian staf aparatur masih kurang dalam wawasan tugas memberikan pelayanan kepada anggota DPRD;
- Kualitas kemampuan, keterampilan/skill aparatur masih rendah;
- Masih adanya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya.
- Pelaksanaan kegiatan yang tidak dilaksanakan berdasarkan program kerja yang telah ditetapkan;
- Kurangnya personalia dan dukungan sarana dan prasarana penunjang yang memadai serta penataan administrasi yang belum optimal dalam membangun koordinasi dan sinkronisasi

- program kerja dan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah secara sinergis;
- f. Masih belum optimalnya peran Sekretariat DPRD sebagai jembatan penghubung antara kemitraan yang harmonis antara Eksekutif- Legislatif.
 - g. Belum disusunnya SOP Sekretariat DPRD.
 - h. Jadwal Anggota DPRD yang padat dan sering berubah-ubah juga menjadi kendala beberapa kegiatan belum terlaksana secara maksimal.

4. Upaya mengatasinya

Langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengkajian kebijakan dan pengembangan hasil penelitian, tersedianya bahan penyusunan produk hukum DPRD, serta meningkatkan fungsi perpustakaan dan kearsipan DPRD.
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas persidangan, risalah dan kesimpulan hasil rapat/sidang, serta terdokumentasinya kegiatan rapat/persidangan DPRD dan peningkatan fasilitasi kegiatan alat kelengkapan dewan.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketatausahaan dan kompetensi SDM penyelenggaraan urusan rumah tangga dan kehumasan serta keprotokolan.
4. Perlunya standar pelayanan penyusunan program, evaluasi keuangan serta monitoring dan evaluasi yang lebih efektif, efisien dan akuntabel.

4. INSPEKTORAT KABUPATEN TAPIN

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang dalam melaksanakan tugas memb mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah antu



Bupati dalam membina dan dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Ruang lingkup kegiatan yang termuat dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Inspektorat Kabupaten Tapin TA. 2023. Adapun Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.156
Realisasi Anggaran

Uraian
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Administrasi Barang Milik Daerah
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD
Administrasi Kepegawaian Perangkat Perangkat Daerah
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerah
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor



Uraian
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Fasilitasi Kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Reviu Laporan Kinerja
Reviu Laporan Keuangan
Pengawasan Desa
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI



Uraian
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
Pendampingan dan Asistensi
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Sumber : Inspektorat Kab. Tapin

1) Realisasi Pelaksanaan Program

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah dicapai selama kurun waktu 1 (satu) Tahun yaitu :

Tabel 3.157
Realisasi Anggaran SKPD

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian mandiri kapabilitas APIP minimal level 3	3
	Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%	53,84
	Perencanaan Kinerja	23
	Pengukuran Kinerja	21
	Pelaporan Kinerja	11
	Evaluasi Internal	17,50
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen/ laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang dibuat tepat waktu	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA	1
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA Perubahan	1



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA	1
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA Perubahan	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja	2
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja	4
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan	1
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen pelaporan prognosis keuangan	1
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	100
Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	39
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	39
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	39



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Realisasi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi perkantoran	100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	12
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD sesuai kebutuhan	100
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	93
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	43
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah tepat waktu	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	87,77
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Realisasi
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	80
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Nilai penjaminan kualitas maturitas penyelenggaraan SPIP	3,398
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase pengawasan yang dilaksanakan sesuai standar	100
Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	23
Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	15
Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	18
Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	2
Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	12
Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	48
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan Aduan Masyarakat Yang Ditangani Tepat Waktu	100
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1
Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	4
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase entitas yang diperiksa tidak terdapat temuan materil	100



Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Realisasi
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan yang sesuai dengan mekanisme pembentukan produk hukum	100
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	1
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah SKPD yang mengusulkan predikat WBK hingga TPN	3
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	13
Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Perangkat Daerah yang	24
Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5
Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pendampingan, Asistensi, dan Verifikasi Penegakan Integritas	3

Sumber : Inspektorat Kab. Tapin

2) Permasalahan

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Salah satu indikator program yang belum optimal adalah Persentase ASN dengan capaian kinerja >90%, pengukuran indeks profesionalisme ASN akan menghasilkan peta atau potret tentang tingkat profesionalitas. Pimpinan satuan kerja, memfasilitasi seluruh pegawai ASN di lingkungan kerjanya melakukan penginputan dan menampilkan data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023. Tujuan akhir standar profesionalitas, melihat kesesuaian kualifikasi, kompetensi, tingkat kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas

jabatannya. Sebagai dasar pemetaan pengembangan kompetensi yang diharapkan mampu meningkatkan nilai RB (reformasi birokrasi). Indeks Profesionalitas ASN merupakan ukuran statistik yang pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Berdasarkan data yang diambil dari aplikasi kepegawaian per 31 Desember 2023 berdasarkan dimensi kualifikasi masih terdapat 3 ASN yang belum melaporkan dimensi kualifikasi, terdapat 9 ASN yang belum melaporkan dimensi kompetensi, terdapat 18 ASN yang belum melaporkan dimensi kinerja.

- PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Beban Aparat Pengawas Intern Pemerintah APIP ditengah kebijakan baru yang diambil pemerintah, APIP harus mengelola risiko dan menjaga tata kelola pemerintahan, APIP harus benar-benar bisa memastikan setiap kebijakan yang diluncurkan masing-masing kementerian atau lembaga, sehingga tidak ada penyimpangan yang merugikan negara. APIP berperan menjaga kredibilitas serta reputasi pemerintah. Setiap tahun beban kerja APIP terus meningkat sementara tidak diimbangi dengan peningkatan SDM.

- PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Pengawasan adalah salah satu unsur dalam manajemen yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memberikan jaminan yang memadai (*reasonable assurance*) bahwa tujuan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagai salah satu fungsi manajemen, pengawasan merupakan tanggungjawab pimpinan organisasi dalam setiap jenjang kepemimpinan. Hakikat pengawasan adalah suatu aktivitas untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan yang bertanggung jawab kepada Bupati. Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, maka APIP melakukan tugas pengawasan internal pemerintah. Berdasarkan pedoman kendali mutu APIP Pengawasan intern sebagai seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola/kepemerintahan yang baik.

Dalam realisasi pelaksanaannya, fungsi pengawasan yang dilakukan APIP sampai dengan saat ini dilaksanakan melalui peran pemeriksaan (watchdo), peran konsultan (consultant) dan peran katalisator dan pendampingan manajemen (catalyst). Ketiga peran tersebut telah dilaksanakan oleh APIP dengan menggunakan segenap sumber daya yang telah disediakan yaitu sumber daya manusia auditor, sumber dana (anggaran), serta sarana dan prasarana pengawasan yang diperlukan. Seluruh penugasan APIP dalam melaksanakan ketiga peran tersebut direncanakan dalam Dokumen Perencanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

Namun demikian, penugasan-penugasan pengawasan yang telah dilaksanakan oleh APIP sampai dengan saat ini, lebih dominan bersifat audit atas kejadian yang telah berlalu (post audit) yang berorientasi pada upaya pengungkapan temuan-temuan audit berupa penyimpangan efisiensi, efektivitas dan ketaatan terhadap ketentuan perundangan yang berlaku. Hasil pengawasan APIP sangat minim dalam memberikan informasi kepada pimpinan dalam upaya pencegahan dan pendeteksian tindak pidana korupsi. Optimalisasi penugasan audit, reviu, evaluasi dan

monitoring, selain dilakukan untuk memberikan informasi yang meyakinkan manajemen bahwa tujuan dan sasaran organisasi tercapai, juga dirancang untuk mengidentifikasi adanya indikasi penyimpangan (fraud) tindak pidana korupsi, sehingga tindakan penyimpangan tersebut tidak akan mengganggu atau menggagalkan instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasarnya.

3) Solusi

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kedepan Inspektorat Kabupaten Tapin akan mendorong seluruh ASN untuk melakukan penginputan data kepegawaian: kesesuaian kualifikasi melalui pendidikan formal terakhir yang telah dicapai dan telah diakui oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), kesesuaian tingkat kinerja diukur melalui riwayat penilaian prestasi kerja ASN berupa nilai sasaran kerja pegawai (SKP) dan perilaku kerja ASN tahun terakhir, kesesuaian kompetensi diukur melalui riwayat pengembangan kompetensi yang telah diikuti (pelatihan kepemimpinan, pelatihan fungsional, pelatihan teknis, seminar dan workshop serta kesesuaian kompetensi kedisiplinan pegawai ASN diukur melalui riwayat status hukuman disiplin.

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Dengan semakin berat beban pengawasan APIP diharapkan rencana aksi yang akan dilakukan adalah peningkatan dan pemerataan kompetensi SDM, Peningkatan efektifitas sistem pengukuran kinerja APIP, peningkatan alokasi anggaran pengawasan agar sesuai dengan ketentuan.

3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Upaya yang dilakukan Inspektorat dalam pencegahan tindak pidana korupsi:

- Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

- Reviu Anggaran
- Pemantauan Kinerja dan Penyerapan Anggaran
- Audit Ketaatan Pelaksanaan Anggaran
- Audit Kinerja(Performance Audit)
- Reviu Laporan Keuangan Instansi
- Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah
- Audit Investigatif atas Tindakan Penyimpangan (Fraud Audit) Aktifitas dan kualitas pengawasan terkait assurance atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian organisasi (GRC) serta jasa konsultasi akan lebih ditingkatkan.

5. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

1. Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang dilaksanakan

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tapin No.39 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin. Pada Pasal 82 Berbunyi : Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang keuangan.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Peraturan Bupati No. 39 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

Badan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.



3. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.158
Program dan Kegiatan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupaten/Kota
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Adminitrasi keuangan perangkat daerah
Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah
Bimbingan teknis emplementasi peraturan perundang - undangan
Administrasi umum perangkat daerah
Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan barang logistik kantor
Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
Penyediaan bahan/material
Fasilitas kunjungan tamu
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah
Penyediaan jasa surat menyurat
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
penyedian jasa pelayanan umum kantor
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
Program pengelolaan keuangan daerah
Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah
Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS
Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD
Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD
Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD
Koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD
Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD
Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD
Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran
Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah
Koordinasi dan pengelolaan kas daerah
Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD
Penata usahaan pembiayaan daerah
koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penepatan uang daerah sebagai optimalisasi kas
Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pengumutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait
Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban
Koordinasi penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran
Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah
Koordinasi dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota
Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah
Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah
Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota
Program pengelolaan barang milik daerah
Pengelolaan barang milik daerah
Penyusunan standar harga
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah



Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah
Penatausahaan barang milik daerah
Inventarisasi barang milik daerah
Pengamanan barang milik daerah
Penilaian Barang Milik Daerah
Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tangan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah
Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah
Penyusunan laporan barang milik daerah
Pembinaan pengelolaan barang milik daerah kabupaten/ kota

Sumber : BKAD Kab. Tapin

4. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pencapaian sasaran realisasi program dan kegiatan dapat tercapai dengan baik. Adapun realisasi program dan kegiatan dapat dirincikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.159
Realisasi Anggaran

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI
A	Program penunjang urusan pemerintah daerah Kabupate/Kota	13.202.782.595	12.103.597.722
I	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	31.671.500	29.652.200
1	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	3.801.500	3.423.000
2	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	27.870.000	26.229.200
II	Administrasi keuangan perangkat daerah	6.515.404.242	6.057.955.083
3	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	6.476.972.242	6.022.495.683
4	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4.382.000	3.899.400
5	koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	34.050.000	31.560.000
III	Adminitrasi kepegawaian perangkat daerah	54.810.359	-
6	Bimbingan teknis emplantasi peraturan perundang - undangan	54.810.359	-
IV	Administrasi umum perangkat daerah	3.731.540.057	3.501.294.303
7	Penyediaan komponen instalansi	95.248.588	93.199.200



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI
	listrik/penerangan bangunan kantor		
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	485.502.053	465.160.200
9	Penyediaan peralatan rumah tangga	22.672.760	21.617.500
10	Penyediaan barang logistik kantor	381.480.474	352.471.690
11	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	295.103.472	293.251.000
12	Penyediaan bahan/material	55.732.840	48.573.000
13	Fasilitas kunjungan tamu	129.190.870	110.716.000
14	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	2.266.609.000	2.116.305.713
V	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	378.840.214	345.460.000
15	Pengadaan peralatan mesin dan lainnya	378.840.214	345.460.000
VI	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	1.173.041.780	952.780.207
16	Penyediaan jasa surat menyurat	13.852.400	12.300.000
17	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	416.421.660	392.888.817
18	penyediaan jasa pelayanan umum kantor	742.767.720	547.591.390
VII	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	1.317.474.443	1.216.455.929
19	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	125.232.183	121.277.194
20	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	171.600.000	160.355.000
21	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1.020.642.260	934.823.735
B	Program pengelolaan keuangan daerah	2.703.578.033	2.256.022.656
VIII	Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah	1.151.467.444	994.090.500
22	Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	73.469.900	70.072.000
23	Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS	72.769.470	67.949.400
24	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD	40.364.500	39.795.900
25	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD	11.605.200	11.012.400



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI
26	Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD	37.025.910	36.975.000
27	Koordinasi penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD	51.166.990	49.353.300
28	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	307.779.583	265.302.800
29	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD	156.291.892	148.911.300
30	Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran	400.993.999	304.718.400
IX	Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah	930.264.165	782.453.356
31	Koordinasi dan pengelolaan kas daerah	175.202.200	153.537.693
32	Penyiapan, pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD	43.533.692	29.000.000
33	Penata usahaan pembiayaan daerah	122.369.700	107.814.750
34	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	85.339.862	76.815.000
35	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait	-	-
36	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	257.640.800	247.026.400
37	Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten/kota	246.177.911	168.259.513
X	Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	621.846.424	479.478.800
38	Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas daerah	106.491.286	96.299.000



No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI
39	Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban	38.539.133	38.433.250
40	Koordinasi penyusunan laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran	20.461.530	20.366.150
41	Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah	51.029.000	50.801.250
42	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran	71.496.245	71.255.800
43	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	48.353.400	-
44	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	48.353.400	7.637.000
45	Pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota	237.122.430	194.686.350
C	Program pengelolaan barang milik daerah	1.773.323.300	1.296.877.907
XI	Pengelolaan barang milik daerah	1.773.323.300	1.296.877.907
46	Penyusunan standar harga	398.571.700	372.120.000
47	Penyusunan standar barang milik daerah dan standar kebutuhan barang milik daerah	10.065.957	8.444.757
48	Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah	35.646.200	35.452.000
49	Penatausahaan barang milik daerah	143.069.450	104.118.400
50	Inventarisasi barang milik daerah	36.154.670	20.780.500
51	Pengamanan barang milik daerah	139.525.180	89.155.000
52	Penilaian barang milik daerah	393.899.780	160.638.300
53	Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindah tanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah	297.662.600	231.554.700
54	Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah	46.861.320	46.063.400
	Total	17.679.683.928	15.656.498.285

Sumber : BKAD Kab. Tapin

5. Permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan

Walaupun secara keseluruhan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil, tetapi masih ada kendala yang ditemukan bagi SKPD BKAD Kabupaten Tapin. Adapun kendala tersebut adalah beberapa permasalahan antara lain sebagai berikut :

- Tahapan pelaksanaan penganggaran baik murni maupun perubahan masih ada yang belum sesuai tahapan sebagaimana diatur dalam pedoman umum APBD TA 2022 (Permendagri No.27 Tahun 2021)SKPD masih belum mematuhi aturan tentang batas akhir pencairan pada akhir tahun sehingga pelaksanaan penyerapan anggaran sebagian besar menumpuk di akhir tahun anggaran.
- Perda dan Perbup APBD baik APBD murni 2023, Perbup pergeseran sebelum perubahan APBD TA 2022, Perda dan Perbup APBD Perubahan TA 2022, dan Perbup Pergeseran Setelah Perubahan
- Tidak adanya kepastian masuknya dana pendapatan beserta besarannya dari Pemerintah Pusat sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran atas SP2D
- Adanya keterlambatan pada proses penerbitan atau pembuatan Surat Keputusan (SK) mengenai Pengelola Keuangan di daerah oleh Bagian Hukum Setda
- Proses penghimpunan laporan yang lambat atau selalu melebihi batas tenggang waktu yang telah ditentukan
- Masih kurangnya pemahaman kasubag keuangan saat proses penyusunan LKPD setiap tahunnya, padahal sudah merupakan agenda rutin setiap awal tahu, sehingga harus selalu didampingi tim akuntansi dengan personal yang terbatas
- Setiap tanggal Bulan Berakhir masih banyak SKPD yang tidak menyelesaikan SPJ dibulan berkenaan dan ada juga belum memposting data, sehingga data LRA yg diambil pada akhir bulan berkenaan tidak update



- Adanya posisi pemangku kegiatan (PPTK) yang kosong, sehingga ini juga berdampak pada rangkap kerja dan tugas dengan pemangku kegiatan yang ada. sehingga berdampak tidak bisa mencapai hasil output kegiatan yang maksimal
- Telah dilaksanakan penjualan kendaraan bermotor dengan cara lelang online dengan sistem penawaran terbuka (open bidding). Kendaraan bermotor yang dilelang tersebut, ada yang dilelang dengan utuh dan ada juga yang di lelang dengan scrap (besi tua). Sebagian kendaraan yang telah laku terjual sudah dilakukan penyelesaian administrasi dan pengambilan unit oleh pemenang. Namun masih ada satu pemenang lelang scrap yang sudah melakukan pembayaran lunas tapi sampai saat ini belum menyelesaikan administrasi berupa Berita Acara Serah Terima dan pengambilan unit. Karena unit tersebut masih berada di area kantor beberapa SKPD, sehingga sangat mengganggu aktivitas SKPD bersangkutan
- Penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan terutama dalam bentuk penjualan dan tukar menukar tidak terlaksana. Pada saat ingin mengajukan permintaan penilaian kepada KPKNL Banjarmasin untuk melaksanakan lelang selanjutnya ternyata jadwal penilaian dari KPKNL sangat padat dan tidak bisa menjadwalkan penilaian untuk Kabupaten Tapin. Selain itu ada rencana penilaian untuk proses tukar menukar atas jalan. Saat dilakukan koordinasi dengan KPKNL Banjarmasin untuk minta dilakukan penilaian terhadap proses tukar menukar jalan tersebut, ternyata pihak KPKNL Banjarmasin tidak mempunyai kapasitas untuk melakukan penilaian atas jalan, sehingga perlu mencari penilai lain yang berkompeten
- Masih ada beberapa item barang yang dibutuhkan SKPD untuk tahun berkenaan yang tidak termuat dalam Standar Satuan Harga Kabupaten Tapin, karena pada saat diminta usulan, SKPD tidak mengusulkan terhadap item barang tersebut

- Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga Tahun 2023 untuk perubahan, belum ditetapkan dan masih proses di Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- Tahapan dalam penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
- Masih kurangnya tempat untuk menyimpan dokumen bukti kepemilikan barang milik daerah berupa Sertipikat tanah dan BPKB kendaraan dinas bermotor
- Penyampaian Laporan Hasil Pengadaan Barang/Jasa, Berita Acara Rekonsiliasi dan Laporan Barang Milik Daerah yang disampaikan SKPD ke BKAD seringkali terlambat/ tidak sesuai dengan batas waktu yang diminta. Serta sebagian aset SKPD yang tercatat pada aplikasi SIMDA BMD masih ada yang kurang informatif

6. Upaya Mengatasi Permasalahan

Adanya beberapa permasalahan yang tersebut, maka perlu mengatasi permasalahan tersebut sehingga dapat tidak menghambat dalam pencapaian program atau kegiatan yang dilaksanakan. Adapun solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik itu TAPD, SKPD maupun DPRD agar tahapan pelaksanaan penganggaran dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum APBD TA 2022
- 2) Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum agar seluruh perda dan perbup APBD dapat di selesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik itu DJPK, maupun Bapenda agar mendapat kepastian masuknya dana pendapatan beserta besarnya dari Pemerintah Pusat



- 4) Melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum agar SK mengenai Pengelola Keuangan dapat di selesaikan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Selalu dilakukan penagihan baik personal atau grup WA dengan menunjukkan progress pengumpulan dari SKPD, SKPD yang sudah dan SKPD yang belum meyerahkan/ kurang lengkap
- 6) Setiap tahun selalu dilakukan Bimtek
- 7) Sudah diingatkan menjelang akhir bulan dan sebelum LRA bulanan ditarik
- 8) Koordinasi semua staf di bidang akuntansi agar kegiatan bisa berjalan sesuai rencana, tujuan dan maksudnya
- 9) Telah dikomunikasikan dengan pihak pemenang lelang agar segera menyelesaikan Berita Acara Serah Terima dan mengambil unit hasil lelang. Serta melakukan berkoordinasi dengan SKPD terkait agar selalu mengawasi dan mengamankan unit yang ada di SKPD tersebut
- 10) Melakukan koordinasi dengan KPKNL Banjarmasin dalam hal penilai Barang Milik Daerah yang akan dilakukan penjualan dengan cara lelang, serta berkoordinasi dengan Tim Penilitian Tukar Menukar Pemkab.Tapin untuk mencari/ menunjuk penilai dalam proses tukar menukar atas jalan
- 11) Meminta SKPD untuk mengusulkan semua item barang yang dibutuhkan agar bisa dimuat dalam Standar Satuan Harga murni, dan terhadap item barang yang tidak ada dalam Standar Satuan Harga murni, SKPD agar melakukan usulan pada saat penyusunan Standar Satuan Harga Perubahan untuk tahun berkenaan
- 12) Berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah mengenai Perkada tentang Standar Satuan Harga Tahun 2023 untuk perubahan agar segera dapat diproses dan ditetapkan
- 13) Membuat dan menyampaikan surat kepada SKPD yang berisi bahwa perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah mengacu



pada Rencana Kerja SKPD. Dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang telah ditetapkan akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 14) Dalam upaya pengamanan terhadap dokumen bukti kepemilikan barang milik daerah berupa sertifikat tanah, BKAD telah menyewa empat buah deposit box di Bank Kalsel Cabang Rantau. Dan untuk penyimpanan BPKB kendaraan dinas bermotor dilakukan di brandkas yang ada di BKAD Kab.Tapin
- 15) Secara intensif BKAD Bidang Pengelolaan BMD melakukan koordinasi dengan semua SKPD untuk mengingatkan kembali terkait batas waktu penyampaian laporan-laporan yang harus disampaikan ke BKAD dan meminta SKPD agar melengkapi data aset yang masih kosong pada aplikasi SIMDA BMD, agar lebih informatif

6. BADAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Tapin merupakan unsur dalam penunjang pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang di pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAPENDA Kabupaten Tapin memiliki Tugas Pokok melaksanakan urusan pendapatan, pengelolaan pajak dan retribusi daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPRD) pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3.160
Realisasi Anggaran

No	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
C	Administrasi Umum Perangkat Daerah
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5	Penyediaan Bahan/Material
6	Fasilitas Kunjungan Tamu
7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
D	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1	Pengadaan Mebel
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
E	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
F	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
G	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah
1	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
2	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
3	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
4	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah



No	Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
6	Penetapan Wajib Pajak Daerah
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
8	Penagihan Pajak Daerah
9	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah

Sumber : Bapenda Kab. Tapin

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Alokasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 13.191.952.802,00 terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp. 12.439.898.246,00 dan Belanja Modal sebesar Rp. 752.054.556,00.

Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 10.253.921.768,00 terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 9.259.245.792,00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 691.113.000,00. Rincian Alokasi dan Realisasi Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.161
Alokasi dan Realisasi Anggaran

NO	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	%
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan		
1.	Belanja Operasi	10.779.788.912,00	12.439.898.246,00	9.562.808.768,00	76,87
2.	Belanja Modal	184.163.250,00	752.054.556,00	691.113.000,00	91,90
JUMLAH		10.963.952.162,00	13.191.952.802,00	10.253.921.768,00	77,73

Sumber : Bapenda Kab. Tapin

3. Realisasi Pelaksanaan Belanja, Program dan Kegiatan

- Realisasi Pelaksanaan Belanja Operasi

Secara keseluruhan realisasi belanja operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 9.562.808.768,00 dari anggaran



Rp. 12.439.898.246,00 atau 76,87 persen, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.162
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Operasi

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023		
		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Operasi	12.439.898.246,00	9.562.808.768,00	76,87%
A	Belanja Pegawai	5.752.256.306,00	4.732.080.148,00	82,26%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	1.150.425.980,00	1.096.118.800,00	95,28%
2	Belanja Tunjangan keluarga ASN	120.302.868,00	97.448.662,00	81,00%
3	Belanja Tunjangan jabatan ASN	201.555.000,00	139.190.000,00	69,06%
4	Belanja Tunjangan fungsional ASN	26.880.000,00	720.000	2,68%
5	Belanja Tunjangan fungsional umum ASN	28.480.000,00	25.490.000,00	89,50%
5	Belanja Tunjangan beras ASN	76.634.844,00	61.050.060,00	79,66%
6	Tunjangan PPh/Tunjangan khusus ASN	6.466.001,00	5.702.196,00	88,19%
7	Pembulatan gaji	1.046.690,00	14.685,00	1,40%
8	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	1.524.169.870,00	1.105.261.614,00	72,52%
9	Tambahan penghasilan berdasarkan Kondisi kerja ASN	343.062.272,00	318.808.130,00	92,93%
10	Tambahan penghasilan berdasarkan Prestasi kerja ASN	956.278.804,00	893.092.315,00	93,39%
11	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	746.248.975,00	606.587.680,00	81,28%
12	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	189.105.455,00	117.921.991,00	62,36%
13	Belanja Honorarium	4.200.000,00	3.570.000	85,00%
14	Insentif KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	312.564.379,00	223.659.375,00	71,56%
15	Insentif KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah	64.835.168,00	37.444.640,00	57,75%
B	Belanja Barang dan Jasa	6.687.641.940,00	4.830.728.620,00	72,23%
1	Belanja Barang Habis Pakai	2.099.397.060,00	1.276.576.696,00	60,81%



NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2023		
		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
2	Belanja Jasa Kantor	1.650.610.872,00	1.225.364.181,00	74,24%
3	Belanja Iuran Jaminan /Asuransi	2.566.080,00	2.430.000,00	94,70%
4	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	353.677.000,00	235.500.000,00	66,59%
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	36.200.000,00	24.500.000,00	67,68%
7	Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	434.933.928,00	69.870.000,00	16,06%
8	Insentif Non-ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	216.900.000,00	160.990.443,00	74,22%
9	Insentif Non-ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	2.400.000,00	1.640.979,00	68,37%
10	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	104.142.000,00	67.744.756,00	65,05%
11	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.786.815.000,00	1.766.111.565,00	98,84%
JUMLAH		12.439.898.246,00	9.562.808.768,00	76,87%

Sumber : Bapenda Kab. Tapin

- Realisasi Pelaksanaan Belanja Modal

Secara keseluruhan realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 752.054.556,00 dari anggaran Rp. 691.113.000,00 atau 91,90 persen, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 3.163
Alokasi dan Realisasi Anggaran Belanja Modal

NO	URAIAN	T.A 2023		
		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5
I	Belanja Modal	752.054.556,00	691.113.000,00	91,90%
A	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	752.054.556,00	691.113.000,00	91,90%
1	Belanja Modal Alat Kantor	169.339.176	165.130.000	97,51%
2	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	391.248.000	347.085.000	88,71%



NO	URAIAN	T.A 2023		
		PAGU ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
3	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	81.956.880	80.498.000	98,22%
4	Belanja Modal Komputer Unit	109.510.500	98.400.000	89,85%
JUMLAH		752.054.556,00	691.113.000,00	91,90%

Sumber : Bapenda Kab. Tapin

4. Permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan

- a. Belum optimalnya pemanfaatan kualitas SDM pada kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tapin;
- b. Masih belum maksimalnya koordinasi antar bidang dalam melaksanakan pekerjaan terkait program, kegiatan maupun proses monitoring dan evaluasi;
- c. Kepatuhan serta kesadaran wajib pajak daerah atau retribusi daerah yang relatif rendah.

5. Upaya Mengatasi Permasalahan

- a. Meningkatkan kesadaran aparatur untuk mewujudkan kesungguhan, dedikasi dan disiplin dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelayan masyarakat;
- b. Menumbuhkan pemahaman para aparatur dalam melaksanakan aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan (SP) sebagai petunjuk proses pelayanan publik;
- c. Melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat terkait pembayaran pajak dan retribusi daerah;
- d. Adanya pemasangan alat perekam transaksi dan rumah makan serta hotel.

7. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Program dan Kegiatan

Pelaksanaan Urusan Wajib Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Pemerintah Kabupaten Tapin terdiri dari 3 (tiga) program, 11 (sebelas) Kegiatan, dan 36 (Tiga Puluh Enam) Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.164
Program dan Kegiatan

No (1)	Kegiatan (2)	Sub Kegiatan (3)
1	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
3	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Fasilitasi Kunjungan Tamu
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin



No (1)	Kegiatan (2)	Sub Kegiatan (3)
	Daerah	Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Penyusunan rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian Pengelolaan Data Kepegawaian
8	Mutasi dan Promosi ASN	Pengelolaan Mutasi ASN Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN Pengelolaan Promosi ASN
9	Pengembangan Kompetensi ASN	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Fasilitasi Pengembangan Karir Dalam Jabatan Fungsional
10	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Pembinaan Disiplin ASN
11	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan

Sumber : BKPSDM Kab. Tapin

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

I. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
Digunakan untuk pembayaran rekening telepon, air dan listrik BKPSDM Kab.Tapin selama 1 (satu) tahun 2023.



Jumlah dana atau alokasi dana yang disediakan seluruhnya sebesar Rp.141.600.000,- terealisasi sebesar Rp. 108.855.184,- (76,88%).

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Digunakan untuk Jasa Tenaga Administrasi serta Tenaga Keamanan dan Kebersihan Kantor. BKPSDM Kabupaten Tapin memiliki 2 Orang Tenaga Keamanan termasuk jaga malam serta 3 orang Tenaga Kebersihan.

Jumlah dana seluruhnya sebesar Rp.92.916.000,- terealisasi sebesar Rp. 90.820.800,- (97,75%).

II. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Digunakan untuk Penyelesaian Penggandaan Dokumen RKA-SKPD, selain itu, pada sub kegiatan ini terdapat pula biaya pembayaran Pegawai Tidak Tetap untuk 1 orang.

Jumlah dana seluruhnya sebesar Rp. 46.820.075,- terealisasi sebesar Rp. 40.124.900,- (85,70 %).

b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Digunakan untuk Penyelesaian Penggandaan Dokumen Perubahan RKA-SKPD, juga terdapat alokasi anggaran untuk pelaksanaan biaya konsumsi rapat.

Jumlah dana seluruhnya sebesar Rp. 2.649.788,- terealisasi sebesar Rp. 2.589.500,- (97,72 %).

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Digunakan untuk Keperluan Koordinasi serta Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Pada sub kegiatan ini, dialokasikan anggaran biaya penggandaan, konsumsi rapat serta biaya pembayaran gaji Pegawai tidak tetap sebanyak 2 orang, yang semuanya

diperuntukkan sebagai pendukung penyusunan laporan-laporan wajib SKPD seperti LKjIP, SAKIP, Reformasi Birokrasi, Maturitas SPIP, dan laporan pendukung lainnya.

Jumlah dana seluruhnya sebesar Rp. 50.008.995,- terealisasi sebesar Rp. 49.525.569,- (99,03 %).

III. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Digunakan untuk Pembayaran Gaji dan Tunjangan 11 (sebelas) orang ASN BKPSDM Tapin selama Tahun 2023.

Jumlah dana seluruhnya sebesar Rp. 3.739.347.924,- terealisasi sebesar Rp. 3.215.519.168,- (85,99%).

b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Digunakan untuk Koordinasi serta Penyusunan Laporan Keuangan BKPSDM Tapin Tahun anggaran 2023.

Jumlah dana seluruhnya sebesar Rp. 5.119.621,- terealisasi sebesar Rp. 4.772.200,- (93,21%).

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD

Digunakan untuk Koordinasi serta penyusunan laporan keuangan (Spj) Bulanan / Triwulanan / Semesteran.

Jumlah dana seluruhnya sebesar Rp.48.278.859,- terealisasi sebesar Rp. 47.834.121,- (99,08 %).

d. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Digunakan untuk Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran.

Jumlah dana seluruhnya sebesar Rp. 38.959.775,- terealisasi sebesar Rp. 38.823.800,- (99,65 %).

IV. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

a. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Digunakan untuk Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh BKPSDM Tapin yang bekerjasama dengan BKN untuk Seluruh Pengelola Kepegawaian SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin.

Jumlah seluruh dana sebesar Rp. 156.565.736,- terealisasi sebesar Rp. 146.306.000,- (93,45%).

V. Admininstrasi Umum Perangkat Daerah

a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Digunakan untuk Penyediaan Komponen atau Peralatan Instalasi Listrik.

Dana yang tersedia sebesar Rp.19.375.086,- terealisasi sebesar Rp. 17.854.500,- (92,15 %)

b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Digunakan untuk Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, baik itu ATK, Elektronik, Meubelair, maupun Peralatan dan Perlengkapan lainnya.

Dana yang tersedia sebesar Rp.498.817.918,- terealisasi sebesar Rp. 438.383.260,- (87,88 %)

c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Digunakan untuk Penyediaan alat-alat Rumah Tangga.

Dana yang tersedia sebesar Rp. 27.287.580,- terealisasi sebesar Rp. 25.745.700,- (94,35%)

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Digunakan untuk Belanja Konsumsi Harian Pegawai pada BKPSDM Tapin.

Dana yang tersedia sebesar Rp. 126.645.000,- terealisasi sebesar Rp. 101.670.000,- (80,28%)



e. Fasilitas Kunjungan Tamu

Sedianya digunakan untuk Makan dan Minum Tamu pada BKPSDM Tapin.

Dana yang tersedia sebesar Rp.21.313.560,- terealisasi sebesar Rp. 20.165.800,- (94,61 %)

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sedianya digunakan untuk Konsumsi Rapat Internal, serta penyediaan biaya untuk perjalanan dinas Pegawai pada BKPSDM Tapin.

Dana yang tersedia sebesar Rp. 1.956.413.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.942.537.589,- (99,29 %).

VI. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Digunakan untuk Pembayaran Pajak Mobil Dinas BKPSDM Tapin, serta pembelian sparepart, minyak dan pelumas, serta pembayaran jasa servicenya.

Dana yang tersedia sebesar Rp. 50.914.488,- terealisasi sebesar Rp. 49.721.294,- (97,66%)

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Digunakan untuk Pembelian sparepart elektronik, Komputer/Laptop, Printer, dan peralatan mesin lainnya.

Dana yang tersedia sebesar Rp. 55.940.000,- terealisasi sebesar Rp. 55.940.000,- (100%)

c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Digunakan untuk Melaksanakan Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor.

Dana yang tersedia sebesar Rp. 228.495.752,- terealisasi sebesar Rp. 178.429.182,- (78,09%)

VII. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- a. Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
Digunakan untuk Pengandaan/Fotocopy dokumen Anjab/ABK guna keperluan pengadaan CPNS.
Dana yang tersedia sebesar Rp. 3.290.181,- terealisasi sebesar Rp. 0,- (0%)
- b. Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
Digunakan untuk Kegiatan pelaksanaan seleksi CASN pada Pemerintah Kabupaten Tapin.
Dana yang tersedia sebesar Rp. 739.372.937,- terealisasi sebesar Rp. 232.997.100,- (31,51%)
- c. Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN
Digunakan untuk Pelaksanaan penyelesaian SK Pensiun PNS Kabupaten Tapin, yang diselenggarakan bersama BKD Prov. Kalsel.
Dana yang tersedia sebesar Rp. 113.070.197,- terealisasi sebesar Rp. 97.357.000,- (86,10%)
- d. Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
Digunakan untuk pelaksanaan kegiatan penyerahan santunan Korpri.
Dana yang tersedia sebesar Rp. 33.507.450,- terealisasi sebesar Rp. 26.971.400,- (80,49%)
- e. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
Digunakan untuk Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengembangan Aplikasi kepegawaian pada BKPSDM Tapin.
Dana yang tersedia sebesar Rp. 43.470.000,- terealisasi sebesar Rp. 39.600.000,- (91,10%)
- f. Pengelolaan Data Kepegawaian
Digunakan untuk Kegiatan Pemutakhiran Data Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Tapin.

Dana yang tersedia sebesar Rp. 21.900.000,- terealisasi sebesar Rp. 19.245.000,- (87,88%)

VIII. Mutasi dan Promosi ASN

a. Pengelolaan Mutasi ASN

Digunakan untuk Penggandaan seluruh dokumen Mutasi ASN pada Pemerintah Kabupaten Tapin, selain itu, pada sub kegiatan ini juga terdapat alokasi anggaran untuk gaji Pegawai Tidak Tetap sebanyak 1 orang.

Dana yang tersedia sebesar Rp. 39.568.269,- terealisasi sebesar Rp. 38.997.550,- (98,56%)

b. Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN

Digunakan untuk Penyelesaian SK Pangkat ASN Kab. Tapin, yang dilaksanakan satu atap bersama BKN Kanreg VIII dan BKD Prov. Kalsel.

Dana yang tersedia sebesar Rp. 144.539.829,- terealisasi sebesar Rp. 144.321.650,- (99,85%)

c. Pengelolaan Promosi ASN

Digunakan untuk Kegiatan Pelantikan, Pengambilan Sumpah ASN dan CPNS, serta Kegiatan Seleksi JPT lingkup Pemerintah Kab. Tapin.

Dana yang tersedia sebesar Rp. 405.426.500,- terealisasi sebesar Rp. 232.820.000,- (57,43%)

IX. Pengembangan Kompetensi ASN

a. Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN

Digunakan untuk biaya kontribusi Pelaksanaan Ujian Dinas dan UKPPI yang dilaksanakan bekerjasama dengan BKD Provinsi Kalimantan Selatan.

Dana yang tersedia sebesar Rp. 25.769.225,- terealisasi sebesar Rp. 25.399.700,- (98,57%)

b. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN

Digunakan untuk Pemberian bantuan Tugas belajar Dokter Spesialis, serta untuk bantuan tugas belajar Sekolah

Transportasi Darat. Pada tahun 2023 Dokter spesialis yang diberikan bantuan tugas belajar sebanyak 1 orang, dan untuk bantuan biaya Sekolah Taruna Transportasi Darat sebanyak 10 orang.

Dana yang tersedia sebesar Rp. 304.899.775,- terealisasi sebesar Rp. 263.700.000,- (86,49%)

c. Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat

Digunakan untuk Pelaksanaan penyertaan Diklat Prajabatan, Diklat Kepemimpinan serta Diklat Teknis dan Fungsional.

Dana yang tersedia sebesar Rp. 1.186.281.700,- terealisasi sebesar Rp. 692.672.000,- (58,39%)

d. Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

Digunakan untuk Kegiatan penyelesaian SK Jabatan Fungsional. selain itu, pada sub kegiatan ini juga terdapat alokasi anggaran untuk gaji Pegawai Tidak Tetap sebanyak 1 orang.

Dana yang tersedia sebesar Rp. 40.296.600,- terealisasi sebesar Rp. 40.140.000,- (99,61%)

X. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

a. Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Digunakan untuk Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur. Sub kegiatan ini dilaksanakan dengan mengundang seluruh pejabat pengelola kepegawaian tiap SKPD, untuk dilaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan SKP seluruh ASN Kab. Tapin.

Dana yang tersedia sebesar Rp. 72.135.680,- terealisasi sebesar Rp. 68.754.000,- (95,31%)

b. Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai

Digunakan untuk Kegiatan penyerahan Satya Lencana bagi ASN Kab. Tapin.

Dana yang tersedia sebesar Rp. 16.096.916,- terealisasi sebesar Rp. 11.708.800,- (72,74%)



c. **Pembinaan Disiplin ASN**

Digunakan untuk Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin.

Dana yang tersedia sebesar Rp. 37.318.371,- terealisasi sebesar Rp. 33.167.000,- (88,88%)

XI. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional

a. **Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan**

Digunakan untuk Kegiatan Assessment bagi ASN Lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin.

Dana yang tersedia sebesar Rp. 2.571.587.331,- terealisasi sebesar Rp. 828.667.000,- (32,22%)

3. Permasalahan Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Serta Solusi

Dalam pelaksanaan program / kegiatan tersebut BKPSDM Kab. Tapin tidak menemui / tidak terdapat permasalahan / kendala walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak maksimal untuk dapat direalisasikan, dikarenakan terjadinya Inflasi yang berdampak pada rendahnya serapan anggaran.

8. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Daerah dilaksanakan juga oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kab. Tapin.

1) Program dan Kegiatan

Program yang disusun tahun 2023 sebagai pemandu arah kegiatan dalam kurun waktu satu tahun untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :



Tabel 3.165
Program dan Kegiatan

PROGRAM DAN KEGIATAN	
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
3.	Penyedia Gaji Tunjangan ASN
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Akhir Tahun SKPD
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Administrasi Umum Perangkat Daerah	
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
10.	Penyediaan Bahan/Material
11.	Fasilitas Kunjungan Tamu
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
13.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
14.	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
15.	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
16.	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
18.	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya
19.	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
20.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD



21.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota
22.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah
23.	Penyiapan Bahan Koordinasi musrenbang Kecamatan
24.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
25.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
26.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
27.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Kordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
28.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
29.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
30.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
31.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
32.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
33.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
34.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJD, RPJMD dan RKPD)
35.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
36.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	



37.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
38.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
39.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
40.	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan
Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
41.	Peneitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
42.	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
43.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan

Sumber : Bappelitbang Kab. Tapin

2) Target dan Realisasi Program dan Kegiatan

Realisasi anggaran Program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tapin pada Tahun 2023 sampai dengan bulan Desember adalah sebesar Rp13.154.194.467,00 atau sebesar 83,82% dari pagu anggaran sebesar Rp15.692.805.523,00. Adapun rincian realisasi belanja operasional untuk pegawai sebesar Rp4.107.760.491,00; Belanja Barang dan Jasa senilai Rp7.591.551.842,00 dan belanja modal yaitu Rp1.454.882.134,00, dengan detail rincian setiap Program, Kegiatan dan Sub kegiatan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.166
Target dan Realisasi Program dan Kegiatan

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
I.	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.976.959.080	9.313.779.659	84,85
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	49.868.364	39.349.800	78,91
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan	33.130.100	29.959.800	90,43



NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Perangkat Daerah			
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16.738.284	9.390.000	58,10
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.293.767.912	4.143.089.991	96,49
3.	Penyedia Gaji Tunjangan ASN	4.242.180.272	4.093.650.491	96,50
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan dan Akhir Tahun SKPD	25.393.600	25.090.000	92,96
5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	26.194.040	24.349.500	96,49
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.670.332.074	3.768.941.373	80,70
6.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	92.077.570	12.167.456	13,21
7.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.525.717.005	1.251.239.510	82,01
8.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	205.705.087	117.809.500	57,27
9.	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	51.292.377	41.693.750	81,29
10.	Penyediaan Bahan/Material	289.221.035	94.803.200	32,78
11.	Fasilitas Kunjungan Tamu	25.209.250	22.770.000	90,32
12.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.461.109.750	2.228.457.957	89,82
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	575.537.882	374.070.650	64,99
13.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	575.537.882	374.070.650	64,99
5.	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	973.546.248	694.153.307	71,30



NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
14.	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	566.003.928	420.193.407	74,24
15.	Penyedia Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	283.260.000	172.633.300	61,13
16.	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	124.282.320	100.816.600	81,12
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	413.906.600	294.174.738	71,07
17.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	186.900.980	123.699.318	86,18
18.	Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya	70.735.620	22.036.320	31,15
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	156.270.000	148.439.100	94,99
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	2.671.756.225	2.192.031.100	82,04
7.	Peyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.890.890.935	1.519.617.100	80,37
20.	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	58.309.375	49.490.000	84,87
21.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten / Kota	282.187.542	210.500.500	74,80
22.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	67.536.000	-	0,00
23.	Penyiapan Bahan Koordinasi musrenbang Kecamatan	318.756.831	306.171.500	96,05
24.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/kota	1.164.102.387	953.455.100	81,90



NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
8.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	242.512.500	223.450.000	91,14
25.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	242.512.500	223.450.000	91,14
9.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	538.352.790	448.964.000	83,40
26.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	404.310.265	375.454.000,00	92,86
27.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	134.042.525	73.510.000	54,84
III.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	916.828.956	748.064.000	81,59
10.	Kordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	472.642.806	378.722.000	80,13
28.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	91.6953.000	77.162.000	84,15
29.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	77.636.479	76.265.000	98,23
30.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	59.033.479	47.600.000	80,63
31.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	108.533.400	70.800.000	65,23



NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
32.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	77.394.950	63.150.000	81,59
33.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	58.347.500	43.745.000	74,97
11.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	229.047.000	198.700.000	86,75
34.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	124.457.400	117.870.000	94,71
35.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	59.700.600,00	51.830.000,00	86,82
36.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	44.889.000	29.000.000	64,80
12.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	215.139.150	170.642.000	79,32
37.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	91.268.900	69.544.000	76,20
38.	Asistensi Penyusunan	72.308.050	62.108.000	85,89



NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
	Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur			
39.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	51.562.200	38.990.000	75,62
IV.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.127.261.560	900.319.508	79,87
13.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	259.513.476	220.993.000	85,16
40.	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	259.513.476	220.993.000	85,16
14.	Penelitian Dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	156.055.050	126.272.000	79,89
41.	Peneitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	156.055.050	126.272.000	79,89
15.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	501.811.574	381.249.208	75,97
42.	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	440.543.024	360.024.208	81,72
43.	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	61.268.550	21.225.000	34,64
JUMLAH		15.692.805.823	13.154.194.467	83,82

Sumber : Bappelitbang Kab. Tapin

3) Permasalahan Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Sementara itu, permasalahan dalam pelayanan Bappelitbang Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 belum diterbitkan dimungkinkan ada perbedaan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk sistematika Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045.
2. Waktu proses penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 dan penetapannya yang sangat singkat.
3. Responden Kuesioner kurang tepat untuk pengumpulan data kuesioner
4. Jadwal yang Perencanaan dan Jadwal kegiatan Pimpinan Daerah padat
5. Tempat yang belum sepenuhnya mendukung Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dengan banyak undangan yang hadir.
6. Rentan terjadi Pemadaman Listrik pada saat acara dilaksanakan
7. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah terlambat untuk dilaporkan
8. Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah beberapa belum sesuai standar
9. Adanya pergantian pejabat lama ke pejabat baru yang menangani perencanaan dan pelaporan sehingga perlu adaptasi, karena mitra

bappelitbang memang lebih banyak berhubungan dengan pejabat yang menangani program dan pelaporan di perangkat daerah.

4) Upaya Mengatasi Permasalahan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelayanan Bappelitbang antara lain:

1. Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang sudah ditetapkan.
2. Waktu proses penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 dan penetapannya yang sangat singkat sudah diidentifikasi pada tahun 2022 sehingga persiapan Tim penyusun, Orientasi, Penyusunan Agenda Kerja, dan Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah dilakukan di tahun 2022 sehingga penyusunan dokumen tersebut pada tahun 2023 dilakukan bisa berakselerasi dan konsentrasi penuh sehingga bisa memenuhi target untuk menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tapin Tahun 2024–2026 tepat waktu dan sesuai dengan standar.
3. Mencari responden yang tepat untuk pertanyaan-pertanyaan kuesioner
4. Berkoordinasi dengan Protokol dan Pimpinan Daerah untuk menetapkan jadwal Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten jauh hari sebelum Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.

5. Menyewa Air Conditioner (AC) yang cukup dan Kursi meja beserta kelengkapannya untuk kenyamanan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.
6. Melakukan koordinasi dengan kantor PLN wilayah Tapin agar tidak ada pemadaman pada saat acara tersebut dilaksanakan dan melakukan sewa Genset yang cukup dayanya untuk pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.
7. Menghindari Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah terlambat untuk dilaporkan bisa dilakukan dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan ke Organisasi Perangkat Daerah dengan memberikan batas waktu pelaporan
8. memperbaiki laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah beberapa belum sesuai standar dilakukan dengan verifikasi laporan tersebut
9. pelaksanaan asistensi yang tidak hanya bersifat formal dalam bentuk rapat-rapat sosialisasi, koordinasi dan asistensi kepada perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan, namun juga bersifat informal melalui media sosial yang tersedia, kunjungan langsung ke perangkat daerah yang bersangkutan serta problem solving secara tertutup dengan perangkat daerah.

3.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil oleh Bupati Tapin terkait dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang Strategis dalam Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

**Tabel 3.167**
Kebijakan Strategis

No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
1.	Kawasan Perindustrian Kabupaten	Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2021-2041	Penataan Pembangunan Kawasan Perindustrian Kabupaten Tapin
2.	Badan Usaha Milik Daerah	Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum	Penataan Badan Usaha Milik Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3.	Kekayaan Intelektual	Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 02 Tahun 2022 tentang Fasilitas Perlindungan Kekayaan Intelektual	Memberikan Perlindungan Kekayaan Intelektual di Kabupaten Tapin
4.	Pemilihan Kepala Desa	Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa secara Serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Perlindungan Kesehatan	Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penggunaan Aplikasi Peduli Lindungi	Pengawasan dan Monitoring Penggunaan Vaksin COVID-19 di masyarakat
6.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peraturan Bupati Tapin Nomor 03 Tahun 2022 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik	Terlaksananya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tapin
7.	Pemilihan Kepala Desa	Peraturan Bupati Tapin Nomor 05 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Pemilihan Kepala Desa secara Serentak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8.	Sistem	Peraturan Bupati Tapin	Terlaksananya Sistem



No.	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan / Masalah yang diselesaikan
	Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Tapin
9.	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)	Pengurangan Pencemaran Udara dari Asap Kendaraan Bermotor

Sumber : Bagian Hukum Setda Kab. Tapin

3.3.TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD KABUPATEN TAPIN TERHADAP LKPJ BUPATI TAPIN TAHUN ANGGARAN 2022

1. REKOMENDASI UMUM

1. Laporan disusun dengan harus memperhatikan aspek ketelitian, check and re-check, serta review oleh masing-masing Perangkat Daerah, sebelum dilakukan Kodifikasi oleh Perangkat Daerah terkait serta sebelum di sampaikan ke DPRD.
2. Laporan Target dan Realisasi harus disajikan dalam bentuk Tabel yang Mencantumkan Kolom Target dan Kolom Realisasi secara berdampingan disertai Keterangan.
3. Peningkatan Target Pendapatan terutama dari sektor PAD dengan tidak memberatkan pelaku ekonomi, dengan prinsip tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi, untuk meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target.
4. Target Belanja memperhatikan efektifitas dengan prinsip tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
5. Target Pendapatan dan Belanja dengan prinsip tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi, untuk meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat

dilaksanakan sesuai dengan Target.

6. Program dan Kegiatan yang berorientasi pada Pembangunan fisik / sarana / prasarana / fasilitas harus memperhatikan aspek pemeliharaan.
7. Dana yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus, agar setiap Perangkat Daerah terkait dapat dengan intens melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian terkait, terutama terhadap hal-hal yang berkaitan Tata Aturan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus.

2. HASIL REKOMENDASI DARI DPRD TERHADAP SKPD TAHUN 2022 DAN TINDAK LANJUT DARI SKPD

Ada beberapa Rekomendasi dari DPRD terhadap SKPD untuk LKPJ Tahun 2022 yang disampaikan dalam Pendapat Akhir Fraksi dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Tapin terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tapin TA. 2022, adalah sebagai berikut :

1) DINAS PENDIDIKAN KAB. TAPIN

a) Rekomendasi DPRD

1. Perencanaan Belanja agar bisa tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target. Termasuk melakukan check and re-check terhadap Laporan sebelum dilakukan Kodifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, yang bersifat rutin atau insidental melalui surat atau perjalanan dinas, kepada : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel, dan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI.
3. Meningkatkan intensitas dalam melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian terkait, terutama



terhadap hal-hal yang berkaitan Tata Aturan Pelaksanaan DAK, baik DAK Reguler atau DAK Tambahan.

4. Meningkatkan koordinasi dan monitoring baik yang bersifat rutin atau insidental melalui surat atau kunjungan kerja, kepada : PAUD dan TK, Sekolah Dasar Negeri dan yang sederajat, dan Sekolah Menengah Pertama dan yang sederajat, Berkaitan dengan kondisi dan keadaan sarana/prasana/fasilitas sekolah termasuk kesejahteraan Tenaga Pendidik secara umum.
5. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang dan atau mendukung terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
6. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang dan atau mendukung terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.

b) Tindak Lanjut SKPD

➤ Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

1. Pada bidang PAUD sudah sesuai anggaran tahun 2022 dan tepat sasaran pada realisasi kegiatan bidang pembinaan PAUD Dinas Pendidikan dan juga perlu meningkatkan laporan terhadap kodifikasi perangkat daerah terkait.



2. Bidang Pembinaan PAUD & PNF lebih aktif meningkatkan koordinasi dan konsultasi baik pada lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi maupun kementerian pendidikan dan kebudayaan RI.
 3. Bidang pembinaan PAUD & PNF terutama pada bidang sarana prasarana kelembagaan bidang paud perlu meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian terkait, dalam hal kelancaran. Sesuai dengan aturan pelaksanaan DAK baik reguler maupun tambahan.
 4. Pada bidang pembinaan PAUD & PNF agar meningkatkan kualifikasi PAUD yang berkualitas maka bidang pembinaan PAUD & PNF membuat jadwal yang terkoordinir pada setiap tahunnya untuk koordinasi dan monitoring pada lembaga paud yang bersifat memantau keadaan sarana dan prasarana, maupun keadaan peserta didiknya dan keadaan tenaga pendidiknya.
 5. Pada bidang pembinaan PAUD & PNF sudah menganggarkan sesuai program/kegiatan/sub kegiatan dalam menunjang pemenuhan kegiatan standar pelayanan minimal. Dengan tepat anggaran, tepat sasaran akan tetapi pada bidang pembinaan paud & pnf masih kurang anggaran pada bidang kesetaraan (PNF).
 6. Dimohon kepada Bapak DPR bisa membantu SPM pada bidang kesetaraan tersebut.
- **Bidang Pembinaan SD**
1. Pada Bidang Pembinaan SD, Sesuai anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu pada realisasi kegiatan. Bidang Pembinaan SD akan lebih



menertibkan administrasi sehingga realisasi tercapai dengan lebih maksimal. Akan lebih meningkatkan pengawasan, evaluasi serta check and re-check terhadap laporan kegiatan sehingga ter kodefikasi dengan baik oleh perangkat Daerah terkait.

2. Bidang pembinaan SD akan lebih meningkatkan lagi, lebih aktif untuk berkoordinasi dan konsultasi, yang bersifat rutin atau insidental. Terutama pada kegiatan sarana dan prasarana akan aktif berkoordinasi dan konsultasi dengan Kementrian terkait dan Mitra kerja lainnya. Demikian juga dengan kegiatan peningkatan pengelolaan Dana BOS SD akan berkoordinasi dan konsultasi dengan Kemendikbudristek, Disdikbudpar Provinsi Kalimantan Selatan agar pengelolaan Dana BOS baik Segi perencanaan anggaran dan Penggunaan / Realisasi penggunaan anggaran Dana BOS tepat anggaran, tepat sasaran dan maksimal.
3. Bidang Pembinaan SD, akan lebih meningkatkan intensitas dalam melakukan koordinasi dengan Kementrian terutama yang terkait tata aturan pelaksana DAK, baik DAK Reguler atau DAK Tambahan.
4. Bidang Pembinaan SD, Akan lebih meningkatkan koordinasi dan monitoring baik bersifat rutin atau insentil baik melalui surat atau kunjungan kerja pada Sekolah Dasar Negeri dan Sederajat, koordinasi dan monitoring berkaitan dengan kondisi dan keadaan Sarana / Prasarana / Fasilitas sekolah termasuk berkaitan dengan kesejahteraan tenaga pendidik secara ilmu akan lebih ditingkatkan lagi



koordinasi dan konsultasinya untuk kegiatan pada sarana prasarana dan peserta didik dan tendik membuat jadwal untuk memantau / Monitoring.

5. Bidang Pembinaan SD, Untuk penganggaran sudah sesuai dengan program / kegiatan / sub kegiatan yang menunjang dan atau mendukung terhadap program / kegiatan /sub kegiatan pemula. Standar Pelayanan Minimal Bidang dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi, akan tetapi untuk SPM pada Bidang Pembinaan SD dirasa masih kurang untuk SPM.

➤ **Bidang Pembinaan SMP**

1. Agar perencanaan belanja bias tepat sasaran, tepat waktu dan tertib administrasi. Maka perlu :
 - a. Menyusun rencana
 - b. Menetapkan rencana
 - c. Mengendalikan pelaksanaan rencana dan evaluasi pelaksanaan rencana Di bidang SMP yang belum teralisasi adalah kegiatan IKM tahun 2022, hal ini di sebabkan pada perencanaan yang ada bulan September 2022 tetapi anggaran yang ada di perubahan Oktober 2022, untuk mengatasi agar tidak terjadi lagi maka perlu pengendalian dan evaluasi pelaksanaan.
2. Bidang pembinaan SMP akan lebih aktif meningkatkan koordinasindan konsultasi di lingkup provinsi maupun Kementerian
3. Bidang pembinaan SMP, terutama mengenai sapras perlu meningkatkan koordinasi dan konsultasi.
4. Bidang pembinaan SMP akan lebih meningkatkan



koordinasi dan monitoring yang berkaitan dengan kondisi dan keadaan sapsras termasuk kesejahteraan tendik.

5. Kegiatan atau sub kegiatan di arahkan pada peningkatan SPM.

➤ **Bidang Ketenagaan**

1. Untuk Perencanaan belanja masih belum tepat anggaran, tepat waktu dan administrasi sehingga capaian belum sesuai target yang diharapkan. Bidang Ketenagaan masih ada anggaran yang belum maksimal terserap yaitu Program Sekolah Penggerak (PSP).
2. Untuk kegiatan yang akan datang kami memperbaiki dan mengusahakan perencanaan belanja lebih teliti, maksimal dan lebih akurat sesuai yang diharapkan.
3. Untuk koordinasi dan konsultasi masih belum maksimal baik yang bersifat rutin dan insidentil baik di Provinsi maupun Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Dan untuk waktu yang akan datang kami laksanakan lebih sering baik melalui surat menyurat, WA dan kunjungan/Perjalanan Dinas bersama instansi terkait.
4. Untuk aturan atau juknis pelaksanaan DAK di daerah khususnya bagi kesejahteraan Tenaga Pendidik (guru) di lingkungan Dinas Pendidikan kami usahakan mencari informasi dan peluang yang berkenaan dengan kesejahteraan guru tersebut ke Kementrian yang terkait.
5. Untuk meningkatkan koordinasi dan monitoring melalui surat dan kunjungan kerja ke satuan



pendidikan baik Paud/TK, Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP) berkaitan dengan kesejahteraan guru akan kami tingkatkan guna menggali informasi dan keadaan tenaga pendidik di daerah terpencil khususnya.

2) DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi DPRD

1. Perencanaan Belanja agar bisa tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu.
2. Peningkatan target pendapatan terutama dari sektor PAD dengan tidak memberatkan masyarakat.
3. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi, yang bersifat rutin atau insidental melalui surat atau perjalanan Dinas kepada Dinas Kesehatan provinsi Kalimantan selatan dan Kementerian Kesehatan RI.
4. Meningkatkan koordinasi dan monitoring monitoring baik yang bersifat rutin atau insidental melalui kunjungan kerja kepada Puskesmas berkaitan dengan kondisi sarana prasarana juga termasuk kesejahteraan tenaga kesehatan secara umum
5. Melakukan perencanaan dan penganggaran melalui APBD untuk relokasi Puskesmas Margasari, Tambaruntung, Bakarangan, Binuang dan Puskesmas Tapin Utara untuk tahun Anggaran 2024.
6. Peningkatan penganggaran dan atau intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang atau mendukung terhadap kegiatan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

b) Tindak Lanjut SKPD

1. Telah memerintahkan untuk melaksanakan Perencanaan Belanja tepat sasaran dan tepat waktu



2. Telah melaksanakan advokasi perbaikan aturan Tarif /Retribusi pelayanan Kesehatan dengan tidak memberatkan masyarakat
 3. Akan tetap berkoordinasi dengan DPRD baik kegiatan yg telah dilaksanakan maupun yg direncanakan, Telah mengusulkan pembangunan Sarana Prasarana melalui RKPD provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dan Telah mengusulkan pembangunan Sarana Prasarana melalui Bappenas Tahun 2024.
 4. Mengintruksikan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang untuk meningkatkan koordinasi dan monitoring dan Melakukan Bimbingan tehknis kepada semua Puskesmas melalui Lokakarya Mini
 5. a) Menyampaikan proposal pembangunan puskesmas
 1. Puskesmas Tapin Utara,
 2. Puskesmas Pandahan
 3. Puskesmas Pianib. Sudah dilaksanakan Pembangunan Puskesmas Margasari Tahun 2021
 - c. Sudah dilaksanakan Pembangunan Puskesmas Tambaruntung TA.2021 dan dilanjutkan TA.2023
 - d. Sudah dilaksanakan Pembangunan Puskesmas Bakarangan, tahun Anggaran 2023.
6. Menyampaikan proposal usulan Anggaran Biaya BOK Dinas Kesehatan & BOK Puskesmas setiap Tahun Anggaran melalui Aplikasi e_erenggar untuk mendukung pemenuhan Standar Pelayanan Minimal.



**TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024**

PROVINSI/KAB/KOTA : DINAS KESEHATAN KAB. TAPIN
RINCIAN MENU : PEMBANGUNAN GEDUNG
KEGIATAN
LOKASI USULAN : PUSKESMAS PANDAHAN

A. LATAR BELAKANG

Puskesmas merupakan Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung, merupakan unit pelaksana pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan mempunyai fungsi menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan,

memberdayakan masyarakat dan keluarga serta memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dalam perkembangannya puskesmas telah berhasil memberikan kontribusi yang sangat berarti untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat seperti yang ditunjukkan dalam penurunan angka kematian dan angka kesakitan secara bermakna dalam tiga dasawarsa terakhir. Sayangnya disamping keberhasilan yang telah dicapai tersebut, Puskesmas masih menghadapi berbagai permasalahan yang tidak saja berkaitan dengan beban kegiatan pokok yang terlalu banyak yang kadang-kadang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat tetapi juga masalah-masalah lain yang terkait dengan rendahnya kemampuan Puskesmas untuk menghadapi tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu, sehingga mengakibatkan kinerja puskesmas semakin turun dan mengakibatkan citra puskesmas terpuruk.

Untuk mencapai tujuan tersebut, perencanaan yang merupakan salah satu fungsi dari pelayanan kesehatan dasar harus dilaksanakan sebaik mungkin sehingga sarana prasarana kesehatan yang telah direncanakan sesuai dengan kebutuhan,



tepat sasaran dan tepat guna. Untuk mendukung hal ini, perencanaan sarana prasarana kesehatan secara agar tidak terjadi tumpang tindih dalam perencanaan

B. TUJUAN

Tujuan kegiatan pelayanan dasar ini untuk menjamin ketersediaan sarana prasarana kesehatan dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di wilayah kabupaten Tapin.

C. OUTPUT DAN OUTCOME

Menu Kegiatan : Pembangunan dan Regabilitasi Puskesmas

Tabel 3.168
Output dan Outcome Pembangunan dan Regabilitasi Puskesmas

No.	Rincian Menu Kegiatan	Jumlah Penerima	Target Output	Target Outcome
1.	Pembangunan dan Regabilitasi Puskesmas	3 Puskesmas	3 Paket	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Tapin

D. PENERIMA MANFAAT

Masyarakat dibawah Wilayah kerja Puskesmas Tapin Utara, Pandahan dan Piani Dinas Kesehatan Kabupaten Tapin.

E. INDIKASI KEBUTUHAN DANA DAN LOKASI KEGIATAN

Tabel 3.169
Rincian Kebutuhan Dana dan Lokasi Kegiatan

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Satuan Biaya	Usulan Kebutuhan Dana (Rp)	Lokus
1.	Pembangunan Puskesmas	3 Paket	Rp.5.000.000.000	Rp. 15.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Tapin Utara. • Pandahan. • Piani

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Tapin

**F. DUKUNGAN APBD**

Dukungan Anggaran Sarana Prasarana dan kegiatan penunjang diharapkan dari APBD Kabupaten Tapin Tahun 2024.

G. LAMPIRAN

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) REKOMDASI DPRD
PEMBANGUNAN PUSKESMAS
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024**

**Tabel 3.170
RAB Pembangunan Puskesmas Kab. Tapin Tahun 2024**

No.	Rincian Menu Kegiatan	Usulan Output	Satuan Biaya	Usulan Kebutuhan Dana(Rp.)	Lokus
1	Pembangunan Puskesmas	3 Paket	Rp. 5000.000.000	Rp. 15.000.000.000	<ul style="list-style-type: none"> • Puskesmas Tapin Utara • Puskesmas Pandahan • Puskesmas Piani
TOTAL				Rp. 15.000.000.000	

Sumber: Dinas Kesehatan Kab.Tapin

3) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TAPIN**a) Rekomendasi DPRD**

1. Perencanaan Belanja agar bisa tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target. Termasuk memperhatikan dengan lebih awal terhadap ketentuan dari sistem atau metode yang baru dalam pengadaan barang / jasa untuk Rumah Sakit Umum Daerah.
2. Peningkatan Target Pendapatan terutama dari sektor PAD dengan tidak memberatkan masyarakat, dengan prinsip tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi, untuk meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai

dengan Target.

3. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang dan atau mendukung terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
4. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang dan atau mendukung terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang berkaitan dengan Tenaga Kesehatan dan Dokter Spesialis.

b) Tindak Lanjut SKPD

1. Akan selalu berupaya untuk melakukan perencanaan dengan baik dan tepat anggaran, tepat sasaran serta tepat waktu dengan tertib administrasi. Apalagi RSUD Datu Sanggul telah menerapkan pengelolaan keuangan dengan PPK BLUD, sehingga akan memudahkan untuk melakukan pergeseran dan lainnya. Terhadap ketentuan dari system atau metode yang baru dalam pengadaan barang/jasa, telah dilakukan pembelajaran dengan waktu yang ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman, disamping itu apabila dilaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa tersebut akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyimpanan alat – alat kesehatannya mengingat gudang rumah sakit lama terbatas. Sementara Rumah Sakit Baru belum selesai dibangun.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul sangat berupaya untuk melakukan peningkatan pendapatan, dengan penambahan alat/jenis pelayanan, seperti :



- Penambahan alat Kesehatan Hemodialisis dan Penambahan alat Kesehatan CT Scand.
3. Penganggaran untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi, telah dilakukan penganggaran melalui dana BLUD namun masih belum semua terpenuhi mengingat berkaitan dengan sarana dan prasarana, juga peningkatan SDM.
 4. Rumah Sakit Umum Daerah Datu Sanggul sangat berupaya untuk melakukan peningkatan Kerjasama dengan beberapa Fakultas kedokteran untuk melakukan rekrutmen tenaga spesialis untuk melengkapi SDM yang ada. Melakukan pengusulan pembelian mobil dinas untuk dokter spesialis (mpbil yang ada banyak yang perlu perbaikan), Melakukan pengusulan tambahan insentif/gaji dimana tidak semua dokter spesialis mau mengabdikan diri di Kabupaten Tapin dan lebih memilih dikota besar karena banyak rumah sakit swasta atau daerah yang tunjangannya lebih besar.

4) DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi DPRD

1. Perencanaan Belanja agar bisa tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang bersifat rutin atau insidental, baik dengan Instansi terkait di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian terkait, melalui surat atau perjalanan dinas serta berkaitan dengan DAK, agar

dapat dengan intens melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian terkait, terutama terhadap hal-hal yang berkaitan tata aturan pelaksanaan DAK, baik DAK sektor atau DAK tambahan.

3. Peningkatan Koordinasi terhadap Perangkat Daerah dan atau SKPD yang terintegrasi dengan eksistensi Ketahanan Pangan, baik dari pengelolaan, infrastruktur serta Peningkatan Hasil baik dari sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.
4. Melakukan Penganggaran Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.

b) Tindak Lanjut SKPD

1. Dinas Ketahanan Pangan akan memperhatikan lagi dalam proses penganggaran agar tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
2. Dinas Ketahanan Pangan telah melakukan koordinasi dan konsultasi yang komprehensif berkaitan dengan Pemprov Kalsel mengenai masalah-masalah yang berkaitan untuk mencapai target kinerja dan untuk DAK DKP selalu mendapatkan dana DAK untuk kegiatan pembangunan lumbung pangan, Lantai Jemur, RMU dsb. untuk pembangunan lumbung pangan selalu berdasarkan proposal usulan dari Gapoktan yang ada di kab.Tapin.
3. Dinas Ketahanan Pangan telah meningkatkan koordinasi terhadap perangkat daerah khususnya di sector pertanian.
4. Dinas Ketahanan Pangan akan melakukan penganggaran kelembagaan dan jaringan distribusi pangan dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.

5) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi DPRD

1. Perencanaan Belanja agar bisa tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target.
2. Peningkatan Target Pendapatan terutama dari sektor PAD dengan tidak memberatkan pelaku ekonomi, dengan prinsip tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi, untuk meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target.
3. Dalam Penganggaran Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi, dengan memperhatikan Petunjuk Teknis dari Kementerian Investasi/BKPM terhadap Dana DAK-Non Fisik, secara lebih awal.
4. Melakukan akselerasi penyusunan Peta Investasi pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023.

b) Tindak Lanjut SKPD

➤ Tindak Lanjut Rekomendasi Umum

1. DPMPTSP telah menyusun laporan dengan memperhatikan aspek ketelitian, check and re-check, sebelum di sampaikan ke DPRD. Sebelum laporan disampaikan telah ditandatangani oleh Kepala Dinas.
2. Laporan Target dan Realisasi telah disajikan dalam bentuk Tabel yang mencantumkan Kolom Target dan Kolom Realisasi secara berdampingan disertai Keterangan.
3. DPMPTSP Kab. Tapin ditargetkan pendapatan dari sektor PAD yaitu penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Pada tahun 2022 telah dilaksanakam sosialisasi

PBG dengan sasaran aparat kecamatan dan desa se-Kabupaten Tapin, dengan harapan aparat kecamatan dan aparat desa dapat menyampaikan dan mensosialisasikan ke masyarakat. Target pendapatan tahun 2022 dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yaitu Rp. 210.295.454,55 dengan realisasi sebesar Rp. 261.805.301,23. Telah tercapai dari target sebesar 124,49%.

4. Dalam proses penganggaran telah dilaksanakan secara tertib administrasi. Adapun beberapa kegiatan yang mengalami kendala dalam realisasi dikarenakan proses Mall Pelayanan Publik yang belum selesai sehingga belum dapat diserap. Selain itu adanya kendala pada ketersediaan kas daerah sehingga penyerapan anggaran terkendala.
5. Dalam proses menentukan pendapatan dan belanja telah dilaksanakan secara tertib administrasi. Adapun beberapa kegiatan yang mengalami kendala dalam realisasi dikarenakan proses Mall Pelayanan Publik yang belum selesai sehingga belum dapat diserap. Selain itu adanya kendala pada ketersediaan kas daerah sehingga ada kendala dalam penyerapan anggaran. Dalam hal menentukan target pendapatan yang ada di DPMPTSP yaitu PBG, target pendapatan telah disesuaikan dengan berjalannya penerapan PBG.
6. DPMPTSP dalam program kegiatan telah memperhatikan aspek pemeliharaan, sampai dengan tahun berjalan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor DPMPTSP telah dilaksanakan.
7. Dalam proses penganggaran telah dilaksanakan sesuai dengan Juknis dari Kementerian Investasi yaitu Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis

Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Fasilitas Penanaman Modal. Koordinasi dengan DPMPTSP Prov. Kalsel serta BKPM juga telah dilaksanakan dalam menyusun Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

➤ **Tindak Lanjut Rekomendasi Khusus Satuan Kerja Perangkat Daerah**

1. DPMPTSP telah melaksanakan Perencanaan Belanja agar bisa tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dilaksanakan sesuai target. Dalam proses penganggaran telah melibatkan semua pihak. Masing-masing Bidang mengajukan kebutuhan anggaran belanja kemudian telah disetujui oleh Kepala Dinas untuk kemudian diinput pada sistem SIPD.
2. DPMPTSP Kab. Tapin ditargetkan pendapatan dari sektor PAD yaitu penerbitan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Pada tahun 2022 telah dilaksanakan sosialisasi PBG dengan sasaran aparat kecamatan dan desa se Kabupaten Tapin, dengan harapan aparat kecamatan dan aparat desa dapat menyampaikan dan mensosialisasikan ke masyarakat. Target pendapatan tahun 2022 dari Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yaitu Rp. 210.295.454,55 dengan realisasi sebesar Rp. 261.805.301,23. Telah tercapai dari target sebesar 124,49%.
3. Dalam Penganggaran Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, DPMPTSP telah melaksanakan dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi. Koordinasi dengan DPMPTSP Prov. Kalsel serta BKPM juga telah dilaksanakan dalam menyusun kegiatan ini. Dalam proses



penganggaran telah dilaksanakan sesuai dengan Juknis dari Kementerian Investasi yaitu Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Fasilitas Penanaman Modal, namun rendahnya serapan anggaran disebabkan karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan PNS yang ada untuk pelaksanaan kegiatan.

4. Penyusunan Peta Investasi sudah dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota. Penyelenggaraan kegiatan belanja jasa Tenaga Ahli dengan anggaran Rp.48.000.000,- (3 orang x 2 bulan). Hasil dari kegiatan ini berupa dokumen Kajian Potensi dan Peluang Investasi Unggulan Kabupaten Tapin Tahun 2023 yang dimana terdapat di dalamnya Peta Investasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kajian tersebut. Kegiatan tahun ini merupakan pendalaman dari Kajian tahun 2021. Kegiatan ini dilaksanakan karena diperlukan up date data potensi dan peluang investasi unggulan.

6) DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi DPRD

1. Perencanaan Belanja agar bisa tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target.
2. Peningkatan Target Pendapatan terutama dari sektor PAD dengan tidak memberatkan masyarakat, dengan prinsip tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib

administrasi, untuk meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target.

3. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang dan atau mendukung terhadap program/kegiatan/sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader kabupaten/kota dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.

b) Tindak Lanjut SKPD

Tanggapan/tindakan Dinas Pemuda dan Olahraga atas hasil Rekomendasi DPRD secara umum yaitu Siap untuk dilaksanakan ditahun berikutnya. Sedangkan Tanggapan untuk Rekomendasi Khusus sebagai berikut:

1. Siap untuk dilaksanakan ditahun berikutnya.
2. Siap untuk dilaksanakan ditahun berikutnya dengan Peraturan Bupati tentang Penerapan Retribusi Daerah yang Baru
3. Siap untuk dilaksanakan dan dianggarkan ditahun berikutnya dengan anggaran yang lebih besar dengan target yang lebih besar.

7) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi DPRD

1. Perencanaan Belanja agar bisa tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target.
2. Peningkatan Target Pendapatan terutama dari sektor PAD dengan tidak memberatkan masyarakat, dengan

prinsip tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi, untuk meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target.

3. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaata Objek Pemajuan Tradisi Budaya dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
4. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
5. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
6. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.

b) Tindak Lanjut SKPD

1. Perencanaan Belanja sudah tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi dilaksanakan sesuai dengan target.
2. Target pendapatan terutama dari sektor PAD sudah ditingkatkan dibanding tahun sebelumnya.
3. Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek

Pemajuan Tradisi Budaya tidak mengalami peningkatan karena disesuaikan dengan kebutuhan saja.

4. Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri sudah ditingkatkan dibanding tahun sebelumnya.
5. Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota sudah ditingkatkan dibanding tahun sebelumnya.
6. Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata tidak mengalami peningkatan karena disesuaikan dengan kebutuhan saja.
7. Untuk kegiatan yang belum tercover di APBD TA 2023 akan dicover pada APBD TA 2024.

8) DINAS PERIKANAN KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi

1. Dinas Perikanan akan melakukan perencanaan belanja agar bisa tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi agar realisasi tercapai sesuai target.
2. Dinas Perikanan akan merencanakan penganggaran Program / Kegiatan / Subkegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi. Dengan memperhatikan Petunjuk Teknis dari Kementerian terkait terhadap Dana Asuransi Nelayan secara lebih awal.

3. Dinas Perikanan akan meningkatkan koordinasi terhadap Perangkat Daerah dan atau SKPD yang terintegrasi dengan eksistensi Ketahanan Pangan, baik dari pengelolaan, Infrastruktur serta Peningkatan Hasil dari sektor perikanan.

9) DINAS PERTANIAN KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi DPRD

1. Perencanaan Belanja agar bisa tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target.
2. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang bersifat rutin atau insidental, baik dengan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Pertanian, melalui surat atau perjalanan dinas serta berkaitan dengan DAK, agar dapat dengan intens melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian terkait, terutama terhadap hal-hal yang berkaitan tata aturan pelaksanaan DAK, baik DAK reguler atau DAK tambahan.
3. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang produktivitas hasil Pertanian, terutama pada bidang-bidang yang berkaitan dengan infrastruktur dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
4. Meningkatkan koordinasi dan monitoring baik yang bersifat rutin atau insidental melalui kunjungan kerja yang berkaitan dengan kondisi dan keadaan sarana/prasana/fasilitas pertanian termasuk kesejahteraan Tenaga Pertanian secara umum.
5. Peningkatan Koordinasi terhadap Perangkat Daerah dan atau SKPD yang terintegrasi dengan eksistensi

Ketahanan Pangan, baik dari pengelolaan, infrastruktur serta Peningkatan Hasil baik dari sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

6. Melakukan akselerasi terhadap Regulasi yang berkaitan dengan sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023, dan atau pada APBD Tahun Anggaran 2024.

b) Tindak Lanjut SKPD

1. Perencanaan Belanja telah dilaksanakan lebih hati hati dalam penganggaran dengan memperhatikan hasil atau output dan outcome atau dampak terhadap petani dan kelompok tani serta pengembangan komoditas dengan indikator terukur dari Program hingga Sub Kegiatan, juga telah lebih dilakukan lebih intens dalam waktu dan administrasi sehingga diharapkan meminimalisir hal yang lepas dari target dan sasaran.
2. Konsultasi secara rutin atau insidental juga telah dilakukan baik ke Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan maupun Kementerian Pertanian melalui surat atau perjalanan dinas, adapun DAK dalam pelaksanaan berjalan lancar sesuai sasaran.
3. Penganggaran tahun 2023 telah meningkat dan dapat perhatian lebih di tahun 2023 dan lebih intens dalam pengembangan komoditas unggulan
4. Upaya koordinasi intens dengan perangkat daerah atau SKPD yang terintegrasi dengan eksistensi ketahanan pangan dilakukan dengan baik dari urusan hilir spt pengolahan, sarana dan prasarana infrastruktur serta peningkatan hasil dari sektor pertanian.
5. Upaya Koordinasi terhadap Perangkat Daerah dan atau SKPD yang terintegrasi dengan eksistensi Ketahanan Pangan, baik dari pengelolaan, infrastruktur serta



Peningkatan Hasil baik dari sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Juga dilakukan di tahun 2023

6. Akselerasi terhadap Regulasi yang berkaitan dengan sektor Pertanian. Perkebunan, Peternakan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 dan atau pada APBD Tahun Anggaran 2024 akan dilakukan sesuai arahan yang disampaikan.

10) DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi

1. Perencanaan Belanja agar bisa tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target.
2. Peningkatan Target Pendapatan terutama dari sektor PAD dengan tidak memberatkan masyarakat, dengan prinsip tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi, untuk meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target.
3. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang bersifat rutin atau insidental, baik dengan Dinas Perdagangan di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Perdagangan, baik melalui surat atau perjalanan dinas serta berkaitan dengan DAK, agar dapat dengan intens melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian terkait, terutama terhadap hal-hal yang berkaitan tata aturan pelaksanaan DAK, baik DAK reguler atau DAK tambahan.
4. Peningkatan Koordinasi terhadap SKPD yang terintegrasi dengan eksistensi Pasar, baik dari pengelolaan,

infrastruktur serta ketertiban.

5. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi, termasuk yang berkaitan dengan bidang meterologi dan tera/tera ulang.

b) Tindak Lanjut SKPD

1. Pada tahun 2022 perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Perdagangan memaksimalkan anggaran yang tersedia agar bisa tepat sasaran, tepat waktu dan tertib administrasi sesuai dengan Rancangan Anggaran Kas dan Rencana Aksi yang telah dibuat pada awal tahun akan tetapi seiring waktu berjalan terdapat kendala pembayaran belanja dikarenakan kondisi keuangan daerah yang mengalami defisit anggaran sehingga mengakibatkan terlambatnya pembayaran terhadap kegiatan fisik maupun non fisik. Realisasi Belanja terhadap kegiatan yang dilaksanakan dari alokasi dana sebesar Rp. 12.249.965.186,- (Dua Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Enam Rupiah) atau 95,00% dari anggaran.
2. Pada tahun 2022 dilakukan peninjauan tarif retribusi pasar grosir dan pertokoan untuk mendukung kebijakan pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi covid-19, sesuai dengan perkembangan perekonomian masyarakat khususnya pedagang dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 17 Tahun 2022 sehingga pada anggaran perubahan target pendapatan ditingkatkan dari tahun sebelumnya, hal ini tentunya tidak memberatkan masyarakat dan tercapai sebesar 94,51% dari target yang

ditentukan.

3. Pada tahun 2022 Dinas Perdagangan selalu berkoordinasi dengan Direktorat Kementerian Perdagangan RI dalam mengoptimalkan pelaksanaan metrologi di Kabupaten Tapin serta berkonsultasi terkait DAK pasar yang dimana pada tahun 2022 untuk alokasi DAK bidang pasar di Kabupaten Tapin tidak termasuk Lokasi Prioritas Daerah yang menerima DAK FISIK, hanya difokuskan ke lokasi Pasar Rakyat Tematik Wisata. Selalu berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel dalam hal pengawasan peredaran barang dalam keadaan terbungkus atau berbahaya serta pelaksanaan pasar murah dalam rangka pengendalian harga ditingkat kabupaten. Pada tahun 2023 akan berkoordinasi lebih lanjut Konsultasi DAK maupun Dana Tugas Pembantuan (TP) dengan Kementerian Perdagangan RI, Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan harapan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dinas Perdagangan Kabupaten Tapin agar bisa mendapat Dukungan Anggaran agar Konsultasi bisa intens.
4. Melakukan koordinasi kepada satpol PP dan Kar Kab. Tapin, Dishub Kab. Tapin, Polres Tapin, Kodim 1010 Rantau dalam hal keamanan dan ketertiban pasar setiap bulannya dengan meminta tenaga bantuan dari instansi tersebut
5. Pada tahun 2022 Dinas Perdagangan melaksanakan perbaikan maupun peningkatan bangunan pasar dengan tepat anggaran, tetap sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi yaitu:
 - Pembuatan Atap Los Pasar Tambarangan,
 - Pembangunan Pasar Miawa
 - Rehab Bangunan, Halaman dan Akses Jalan Masuk

Pasar Hatungun Rehab Teras Pasar Binuang Blok B

- Pembangunan Los Pasar Linuh
- Pembangunan Pos Jaga Keamanan Pasar dan Portal Parkir.

11) DINAS PERINDUSTRIAN KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi DPRD

1. Perencanaan belanja agar bisa tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi meminimalisir realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target. Termasuk melakukan *check and re-check* terhadap laporan sebelum dilakukan kodifikasi oleh perangkat daerah terkait.

Tindak lanjut:

- Pada awal pengajuan anggaran, kami sudah membuat jadwal proses penganggaran, mulai dari jadwal pengajuan anggaran, jadwal review pengajuan anggaran hingga jadwal publish anggaran. Jadwal akan membantu dalam menentukan target dan prioritas pekerjaan.
 - Pada saat DPA terbit, kami sudah mengadakan rapat juga bersama PPTK-PPTK kegiatan di Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin untuk menyusun Rencana Anggaran Kegiatan (RAK) dengan harapan setiap kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan RAK yang disepakati dan jadwal kegiatan tersebut dilaksanakan. Kami menyadari ada beberapa kegiatan di tahun anggaran 2022 tidak dapat kami laksanakan.
2. Penyajian laporan berkaitan dengan penganggaran target dan realisasi dalam bentuk tabel yang mencantumkan kolom target dan kolom realisasi secara berdampingan disertai keterangan.

Tindak lanjut:

- Total Anggaran Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 6.205.166.344,- realisasi Anggaran Rp. 4.615.078.580,- realisasi sebesar 74,37%.
- Anggaran dari sumber APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2022 diperuntukkan melaksanakan 8 program dalam rangka mencapai tujuan:
 - 1) Meningkatkan sektor koperasi dan UKM; dan
 - 2) Meningkatkan Sektor Agrobisnis.
- Adapun 8 program (anggaran dan realisasinya) di tahun anggaran 2022 adalah:
 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar: Rp. 4.738.199.544,- / (81,65%)
 2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar: Rp. 30.372.200,- / (41,5%)
 3. **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar: Rp. 17.767.000,- / (0%)**
 4. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar : Rp. 60.572.600,- / (35,66%)
 5. **Program Pengembangan UMKM sebesar: Rp. 105.117.900,- / (0%)**
 6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar: Rp. 1.045.790.700,- / (59,43%)
 7. **Program Pengendalian Izin Usaha Industri sebesar: Rp. 63.995.400,- / (0%)**
 8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional sebesar: Rp. 143.351.000,- / (63,22%)
- Anggaran Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2022 yang Bersumber dari APBD Kabupaten.



Tabel 3.171
Anggaran Dinas Perindustrian TA 2022

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.738.199.544,-	3.868.702.632,- / 81,65%	
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	30.372.200,-	12.604.000,- / 41,50%	
3	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	17.767.000,-	0%	Kegiatan bimtek ke koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Tapin, (berdasarkan RAK dilaksanakan di Triwulan IV, hambatan dalam koordinasi kepada narasumber dari Provinsi, dan adanya Surat Edaran Bupati Tapin tentang Dampak Inflasi sehingga anggaran terbatas)
4	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	60.572.600,-	21.600.000,- / 35,66%	
5	Program Pengembangan UMKM	105.117.900,-	0%	Ada 2 kegiatan yaitu Pelatihan Kemasan UP2K dengan sasaran 30 UMKM dan kegiatan Pelatihan Kewirausahaan untuk 30 UMKM (berdasarkan RAK dilaksanakan di Triwulan IV, hambatan dalam koordinasi kepada narasumber dari Provinsi, dan



No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Keterangan
				adanya Surat Edaran Bupati Tapin tentang Dampak Inflasi sehingga anggaran terbatas)
6	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.045.790.700,-	621.539.948,- / 59,43%	
7	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	63.995.400,-	0%	Surat Edaran Bupati Tapin Nomor : 900 dst tanggal 23 September 2022 dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022, dalam rangka pengajuan rencana belanja modal yang menyangkut pengadaan agar terlebih dahulu menyampaikan TS yg ditujukan kepada Bupati Tapin
8	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	143.351.000,-	90.632.000,- / 62,93%	
	Jumlah	6.205.166.344,-	4.615.078.580,- / 74,37%	

Sumber: Dinas Perindustrian

Ada 3 program pada tahun anggaran 2022 yang realisasi 0%, yaitu Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, Program Pengembangan UMKM dan Program Pengendalian Izin Usaha Industri. Ini menjadi catatan dan evaluasi penting kami, agar kedepannya tidak terjadi lagi realisasi program dan kegiatan tidak terlaksana seperti pada tahun anggaran 2022 sehingga target kinerja tidak

tercapai.

3. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang bersifat rutin atau insidental, baik dengan Dinas terkait di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Terkait, baik melalui surat atau perjalanan dinas serta berkaitan dengan DAK, agar dapat dengan intens melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kementerian terkait, terutama terhadap hal-hal yang berkaitan tata aturan pelaksanaan DAK, baik DAK regular atau DAK tambahan.

Tindak lanjut:

- Koordinasi dan konsultasi ke Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian terkait sudah kami laksanakan. Memang perlu kami tingkatkan untuk konsultasi ke Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Selatan agar kegiatan-kegiatan kami di Kabupaten selaras dan saling mendukung untuk pencapaian target program.
4. Peningkatan penganggaran dan atau intensitas terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang mendukung dan atau menunjang pembinaan terhadap koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan industri kecil menengah dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.

Tindak lanjut:

- Anggaran untuk peningkatan dan pembinaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah pada tahun anggaran 2022 sudah dianggarkan melalui program:
 1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi sebesar : Rp. 30.372.200,-
 2. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian sebesar : Rp. 17.767.000,-
 3. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi sebesar : Rp. 60.572.600,-



4. Program Pengembangan UMKM sebesar : Rp. 105.117.900,-
 5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar : Rp. 1.045.790.700,-
 6. Program Pengendalian Izin Usaha Industri sebesar : Rp. 63.995.400,-
- Dalam penjabaran di atas ada 6 program dalam rangka peningkatan dan pembinaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah pada tahun anggaran 2022 yaitu total sebesar Rp. 1.248.522.900,- atau sebesar 19,3% dari total anggaran di Dinas Perindustrian Kabupaten Tapin. Untuk kedepannya akan kami tingkatkan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM di Kabupaten Tapin melalui upaya memaksimalkan tenaga yang ada di Dinas Perindustrian dan mengintensifkan anggaran yang dianggarkan di tahun anggaran 2023.

12) BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi DPRD

1. Perencanaan Belanja agar bisa tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target. Termasuk melakukan check and re-check terhadap Laporan sebelum dilakukan Kodifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.
2. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.



3. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
4. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
5. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
6. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
7. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.



8. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
9. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
10. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
11. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
12. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.



13. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
14. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
15. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
16. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
17. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
18. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah dengan tepat anggaran, tepat sasaran

dan tepat waktu serta tertib administrasi.

19. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.

b) Tindak Lanjut SKPD

➤ Tindak Lanjut Rekomendasi Umum

1. BKAD Kabupaten Tapin kedepannya akan memperhatikan aspek ketelitian dan melakukan check and re-check terhadap penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban sebelum di sampaikan ke DPRD.
2. BKAD Kabupaten Tapin kedepannya akan menyajikan laporan target dan realisasi pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tapin dalam bentuk tabel yang mencantumkan kolom target dan kolom realisasi secara berdampingan disertai Keterangan.
3. BKAD Kabupaten Tapin akan mendukung Peningkatan Target Pendapatan terutama dari sektor PAD dengan tidak memberatkan pelaku ekonomi, dengan prinsip tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi, untuk meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target.
4. BKAD Kabupaten Tapin dalam menyusun target belanja akan memperhatikan efektifitas dengan prinsip tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
5. BKAD Kabupaten Tapin akan memperhatikan target Pendapatan dan Belanja dengan prinsip tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi,

sehingga dapat meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target.

6. BKAD Kabupaten Tapin akan memperhatikan aspek pemeliharaan terhadap program dan kegiatan yang berorientasi pada pembangunan fisik/sarana/prasarana/fasilitas.
7. BKAD Kabupaten Tapin akan mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Dana yang berasal dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus, seperti memfasilitasi konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian terkait, terutama terhadap hal-hal yang berkaitan Tata Aturan Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus.

➤ **Tindak Lanjut Rekomendasi Khusus**

1. BKAD Kabupaten Tapin kedepannya akan lebih cermat dalam perencanaan belanja agar bisa tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi sehingga dapat meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target.
2. BKAD Kabupaten Tapin kedepannya akan lebih cermat dalam menganggarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sehingga tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
3. BKAD Kabupaten Tapin kedepannya akan lebih cermat dalam menganggarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah sehingga tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
4. BKAD Kabupaten Tapin kedepannya akan lebih cermat dalam menganggarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah sehingga tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib



administrasi.

5. BKAD Kabupaten Tapin kedepannya akan lebih cermat dalam menganggarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya sehingga tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
6. BKAD Kabupaten Tapin kedepannya akan lebih cermat dalam menganggarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan sehingga tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
7. BKAD Kabupaten Tapin kedepannya akan lebih cermat dalam menganggarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
8. BKAD Kabupaten Tapin kedepannya akan lebih cermat dalam menganggarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sehingga tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
9. BKAD Kabupaten Tapin kedepannya akan lebih cermat dalam menganggarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah sehingga tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
10. BKAD Kabupaten Tapin kedepannya akan lebih cermat dalam menganggarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan



Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran sehingga tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.

11. BKAD Kabupaten Tapin kedepannya akan lebih cermat dalam menganggarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD, dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
12. BKAD Kabupaten Tapin kedepannya akan lebih cermat dalam menganggarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah sehingga tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
13. BKAD Kabupaten Tapin kedepannya akan lebih cermat dalam menganggarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
14. BKAD Kabupaten Tapin kedepannya akan lebih cermat dalam menganggarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah sehingga tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
15. BKAD Kabupaten Tapin kedepannya akan lebih cermat dalam menganggarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan sehingga tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
16. BKAD Kabupaten Tapin kedepannya akan lebih cermat dalam menganggarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah sehingga tepat anggaran,

tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.

17. BKAD Kabupaten Tapin kedepannya akan lebih cermat dalam menganggarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah sehingga tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
18. BKAD Kabupaten Tapin kedepannya akan lebih cermat dalam menganggarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah sehingga tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.
19. BKAD Kabupaten Tapin kedepannya akan lebih cermat dalam menganggarkan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota sehingga tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.

13) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi DPRD

1. Perencanaan Belanja agar bisa tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target. Termasuk melakukan check and re-check terhadap Laporan sebelum dilakukan Kodifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.
2. Peningkatan Target Pendapatan terutama dari sektor PAD dengan tidak memberatkan pelaku ekonomi dan masyarakat, dengan prinsip tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi, untuk meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target.
3. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi yang bersifat



rutin atau insidental, baik dengan Dinas Terkait di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Terkait, baik melalui surat atau perjalanan dinas serta berkaitan dengan Pendapatan.

4. Peningkatan Target Pendapatan dengan tidak memberatkan pelaku ekonomi, dengan prinsip tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi, untuk meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target.

b) Tindak Lanjut SKPD

1. Langkah –langkah yang telah dilakukan oleh Badan Pendapatan daerah Kab. Tapin adalah sebagai berikut:
 - a. Membentuk tim perencanaan belanja: Badan Pendapatan membentuk tim khusus yang bertanggung jawab untuk melakukan perencanaan belanja. Tim ini terdiri dari ahli keuangan, analis anggaran, dan perwakilan dari perangkat daerah terkait.
 - b. Menganalisis anggaran: Tim perencanaan belanja melakukan analisis terhadap anggaran yang tersedia. Mereka mengevaluasi dan memahami alokasi dana yang ada, mempertimbangkan prioritas dan kebutuhan masing-masing perangkat daerah.
 - c. Menetapkan sasaran belanja: Berdasarkan analisis anggaran dan prioritas, tim perencanaan belanja menetapkan sasaran belanja yang spesifik dan terukur. Sasaran ini harus relevan dengan tujuan Badan Pendapatan dan kebutuhan masyarakat.
 - d. Melakukan check dan re-check terhadap laporan: Badan Pendapatan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap laporan keuangan yang



disiapkan oleh perangkat daerah terkait. Mereka memastikan bahwa laporan tersebut akurat, lengkap, dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

- e. Kodifikasi laporan: Setelah laporan diverifikasi dan dianggap akurat, Badan Pendapatan melakukan proses kodifikasi. Mereka mengelompokkan dan mengkategorikan data keuangan dalam sistem yang terstruktur. Hal ini memudahkan analisis dan pemantauan belanja.
- f. Evaluasi dan pengawasan: Badan Pendapatan terus melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap realisasi belanja. Mereka membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Jika terdapat ketidaksesuaian atau perbedaan yang signifikan, tindakan perbaikan akan diambil untuk meminimalisir dampak negatifnya.
- g. Koordinasi dengan perangkat daerah terkait: Badan Pendapatan berkoordinasi secara teratur dengan perangkat daerah terkait dalam hal perencanaan belanja. Mereka berkomunikasi tentang anggaran, sasaran, dan kendala yang mungkin timbul. Hal ini membantu memastikan bahwa belanja dilakukan dengan tepat waktu dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, Badan Pendapatan dapat meningkatkan efektivitas perencanaan belanja, meminimalisir realisasi yang kurang maksimal, dan memastikan bahwa belanja dilaksanakan dengan tepat sasaran, tepat waktu, serta tertib administrasi.

2. Peningkatan target pendapatan dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dengan prinsip tepat anggaran, tepat sasaran, tepat waktu, serta tertib administrasi, adalah langkah yang positif untuk memperoleh pendapatan yang lebih besar tanpa memberatkan pelaku ekonomi dan masyarakat. Berikut adalah beberapa strategi yang mungkin dilakukan untuk mencapai hal tersebut:
 - a. Meningkatkan efisiensi dan pengawasan: Badan Pendapatan Daerah dapat memperkuat pengawasan terhadap penerimaan pendapatan, termasuk peningkatan efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi. Hal ini dapat mencakup peningkatan kepatuhan wajib pajak, penerapan teknologi informasi, dan penggunaan sistem yang terintegrasi untuk memantau dan mengontrol penerimaan pendapatan.
 - b. Diversifikasi sumber pendapatan: Badan Pendapatan Daerah dapat mencari cara untuk diversifikasi sumber pendapatan dengan mengidentifikasi potensi sektor-sektor baru yang bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Misalnya, memperkuat sektor pariwisata, menggali potensi sektor perikanan atau industri kreatif, dan meningkatkan investasi di sektor-sektor strategis lainnya.
 - c. Meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak: Penting bagi Badan Pendapatan Daerah untuk memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang kewajiban pajak, mempermudah proses



- pembayaran, dan merespons dengan cepat terhadap pertanyaan atau keluhan yang mungkin timbul. Dengan demikian, akan tercipta iklim yang kondusif bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka.
- d. Kolaborasi dengan perangkat daerah terkait: Badan Pendapatan Daerah perlu menjalin kerja sama yang erat dengan perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, atau Dinas Perikanan, untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari sektor-sektor tersebut. Kerja sama ini dapat melibatkan koordinasi dalam perencanaan program, pengembangan investasi, dan promosi sektor-sektor yang berpotensi.
 - e. Peningkatan komunikasi dan sosialisasi: Badan Pendapatan Daerah perlu melakukan upaya komunikasi dan sosialisasi yang intensif kepada masyarakat dan pelaku ekonomi mengenai pentingnya berkontribusi dalam pembayaran pajak dan retribusi. Informasi yang jelas tentang manfaat yang diperoleh dari penerimaan pendapatan yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan membantu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
 - f. Pemantauan dan evaluasi secara berkala: Badan Pendapatan Daerah harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap realisasi pendapatan. Dengan melakukan evaluasi yang rutin, dapat diidentifikasi potensi permasalahan atau ketidaksesuaian yang mungkin terjadi, sehingga tindakan perbaikan dapat
3. Meningkatkan koordinasi dan konsultasi rutin atau insidental dengan Dinas Terkait di Provinsi Kalimantan

Selatan dan Kementerian Terkait dalam hal pendapatan merupakan langkah yang penting untuk mencapai target pendapatan yang lebih tinggi. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan koordinasi dan konsultasi tersebut:

- a. Komunikasi tertulis: Badan Pendapatan Daerah dapat menggunakan surat resmi atau komunikasi tertulis lainnya untuk berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Dinas Terkait di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Terkait. Misalnya, mengirimkan surat permohonan koordinasi, pertanyaan, atau permintaan informasi terkait perencanaan dan pelaksanaan pendapatan.
- b. Pertemuan rutin: Badan Pendapatan Daerah dapat menjadwalkan pertemuan rutin dengan Dinas Terkait di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Terkait untuk membahas isu-isu terkait pendapatan. Pertemuan ini dapat berlangsung secara periodik, misalnya bulanan atau triwulanan, dan memberikan kesempatan untuk berbagi informasi, menyampaikan perkembangan terkini, dan memecahkan masalah secara bersama-sama.
- c. Perjalanan dinas: Jika diperlukan, Badan Pendapatan Daerah dapat melakukan perjalanan dinas untuk mengunjungi Dinas Terkait di Provinsi Kalimantan Selatan atau Kementerian Terkait. Hal ini dapat dilakukan untuk mengadakan pertemuan tatap muka, berdiskusi secara langsung, atau mengikuti pelatihan atau lokakarya yang relevan dengan perencanaan dan pelaksanaan pendapatan.
- d. Forum diskusi dan seminar: Badan Pendapatan Daerah dapat mengadakan forum diskusi atau

seminar yang melibatkan Dinas Terkait di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Terkait. Acara ini dapat menjadi platform untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktek terbaik dalam mengelola pendapatan. Selain itu, dapat pula menjadi ajang untuk berdiskusi dan membahas isu-isu khusus yang mempengaruhi pendapatan.

- e. Kolaborasi proyek: Badan Pendapatan Daerah dapat menjalin kolaborasi dalam proyek-proyek yang melibatkan Dinas Terkait di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kementerian Terkait. Misalnya, kolaborasi dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, atau pengembangan sektor-sektor potensial yang dapat meningkatkan pendapatan. Melalui kolaborasi tersebut, koordinasi dan konsultasi dapat dilakukan secara lebih terintegrasi.

Penting untuk memastikan bahwa koordinasi dan konsultasi dilakukan secara teratur dan terstruktur, sehingga dapat mencapai pemahaman yang lebih baik antara Badan Pendapatan Daerah, Dinas Terkait di Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kementerian Terkait. Dengan demikian, dapat diperoleh sinergi yang lebih efektif dalam mencapai target pendapatan yang ditetapkan.

4. Memberatkan pelaku ekonomi dan meminimalisir realisasi yang kurang maksimal, berikut adalah beberapa prinsip yang dapat diterapkan:
 - a. Analisis kebijakan pajak dan retribusi: Badan Pendapatan Daerah perlu melakukan analisis mendalam terkait kebijakan pajak dan retribusi yang diterapkan. Hal ini meliputi penilaian terhadap tarif,

struktur pajak, dan kelayakan retribusi. Dalam melakukan penyesuaian atau perubahan kebijakan, penting untuk mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaku ekonomi dan masyarakat secara menyeluruh.

- b. Keadilan dan proporsionalitas: Penting bagi Badan Pendapatan Daerah untuk menjaga keadilan dan proporsionalitas dalam penerapan pajak dan retribusi. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa beban pajak dan retribusi yang dikenakan sejalan dengan kemampuan ekonomi dan manfaat yang diterima oleh pelaku ekonomi dan masyarakat.
- c. Peningkatan kepatuhan wajib pajak: Badan Pendapatan Daerah dapat fokus pada upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Ini melibatkan sosialisasi yang efektif mengenai kewajiban pajak, memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses tentang prosedur pembayaran, serta memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak. Dengan meningkatnya kepatuhan, realisasi pendapatan dapat ditingkatkan tanpa perlu memberatkan pelaku ekonomi.
- d. Pengawasan dan pemeriksaan yang ketat: Badan Pendapatan Daerah perlu melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang ketat terhadap kegiatan penerimaan pendapatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kebocoran pendapatan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Pengawasan yang efektif juga dapat membantu mengidentifikasi potensi peningkatan realisasi pendapatan.



- e. Peningkatan efisiensi administrasi: Badan Pendapatan Daerah perlu berfokus pada peningkatan efisiensi administrasi dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan pendapatan. Penggunaan teknologi informasi yang tepat dapat membantu mempercepat proses administrasi, meminimalisir kesalahan, dan meningkatkan akurasi laporan keuangan.
- f. Evaluasi dan pemantauan berkala: Badan Pendapatan Daerah perlu melakukan evaluasi dan pemantauan berkala terhadap realisasi pendapatan. Dengan melakukan evaluasi secara teratur, dapat diidentifikasi kendala atau permasalahan yang menghambat pencapaian target. Tindakan perbaikan dapat dilakukan untuk meminimalisir realisasi yang kurang maksimal.
- g. Kolaborasi dengan pihak terkait: Badan Pendapatan Daerah perlu menjalin kolaborasi yang baik dengan pihak terkait, termasuk pelaku ekonomi, organisasi masyarakat, dan perangkat daerah terkait. Melalui kolaborasi yang baik, dapat dicapai kesepakatan.

14) SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi DPRD

1. Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin

- a. Perencanaan Belanja agar bisa tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target. Termasuk melakukan check and re-check terhadap Laporan sebelum dilakukan Kodifikasi oleh Perangkat Daerah



terkait.

- b. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang berpotensi mampu menggerakkan perekonomian masyarakat, terutama dalam mendukung dan menunjang kiprah UMKM dan Koperasi yang ada di Kabupaten Tapin, melalui optimalisasi BUMD yang ada.

2. **Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin**

- a. Perencanaan Belanja agar bisa tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan Target. Termasuk melakukan check and re-check terhadap Laporan sebelum dilakukan Kodifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.
- b. Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembinaan Kehidupan Beragama (Tausiyah Bulanan), Silaturahmi Ulama Umara dan Tokoh Masyarakat, Semarak Idul Fitri dan Semarak Idul Adha, Dialog/Audiensi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan, serta Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Organisasi dengan tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.



3. **Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin**

- a. Mengoptimalkan pengelolaan aset-aset milik Pemerintah Daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Memperkuat pengawasan dan pemeliharaan terhadap aset-aset milik Pemerintah Daerah agar terjaga dan tidak terjadi kerusakan atau hilang.
- c. Menjalin kerja sama dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset-aset milik Pemerintah Daerah guna mendukung berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- d. Melakukan perawatan dan perbaikan rutin terhadap fasilitas asrama mahasiswa milik Pemerintah Kabupaten Tapin, untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para penghuninya. Terutama setelah pandemi berakhir, perkuliahan langsung tatap muka sudah diterapkan maka minat mahasiswa untuk tinggal di asrama menjadi lebih banyak lagi. Untuk beberapa asrama mahasiswa yang bangunannya rusak parah agar diprioritaskan untuk dilakukan rehabilitasi.

4. **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa**

- a. Mendorong UKPBJ untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait pengadaan barang/jasa kepada instansi pemerintah dan masyarakat dunia usaha lokal sehingga dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi pengadaan.
- b. Mendorong UKPBJ untuk memprioritaskan pengadaan barang/jasa dari produsen atau penyedia lokal guna meningkatkan perekonomian lokal.
- c. Mendorong UKPBJ untuk memberikan akses dan

kesempatan yang sama bagi pelaku usaha lokal dalam proses pengadaan barang/jasa agar dapat meningkatkan perekonomian daerah.

- d. Sesuai arahan pemerintah pusat, UKPBJ daerah didorong untuk mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa melalui e-catalog lokal.

b) Tindak Lanjut SKPD

1. BAGIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

- a. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjaab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan terus mengevaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya dan menghilangkan beberapa inefisiensi sehingga pagu anggaran tahun 2023 hanya sebesar 60 % dari pagu anggaran tahun 2022.
- b. Sesuai dengan tugas Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yaitu melaksanakan pengoordinasian perumusan Kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan Sumber Daya Alam, dan Bidang Penyusunan Program, Pengendalian Program, Evaluasi Dan Pelaporan Administrasi Pembangunan, maka untuk mendukung dan menunjang kiprah UMKM dan



Koperasi di Kabupaten Tapin, Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan akan melakukan langkah sebagai berikut :

- a. Mengoordinasikan Perangkat Daerah terkait dengan pembinaan UMKM dan Koperasi agar bersinergi memajukan UMKM dan Koperasi melalui pemberian bantuan modal kerja investasi, peningkatan kualitas produk, pengelolaan usaha dan bantuan pemasaran.
- b. Melakukan rapat secara berkala untuk memonitor kemajuan dan memecahkan masalah yang dihadapi UMKM dan Koperasi.
- c. Mengevaluasi hasil sebagai bahan perencanaan dan penganggaran dimasa mendatang.
- d. Mendorong Bank Tapin untuk meningkatkan portofolio kredit produktif kepada UMKM dan koperasi dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian Bank.

2. BAGIAN KESRA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

- a. Kami akan segera melakukan Perencanaan dalam melaksanakan Belanja agar kedepannya bisa tepat anggaran, tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi meminimalisir Realisasi kurang maksimal atau tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target. Termasuk melakukan check and re check terhadap laporan sebelum dilakukan Kodifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.
- b. Kami akan segera melakukan Peningkatan Penganggaran dan atau Intensitas terhadap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung dan atau menunjang Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pembinaan Kehidupan Beragama(Tausiah

Bulanan),Silaturrahi Ulama, Umara dan Tokoh Masyarakat,Semarak Idul Fitri dan Semarak Idul Adha,Dialog/Audinsi dengan Tokoh-Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial Kemasyarakatan dengan tepat anggaran, serta Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Penunjang Organisasi dengan tepat anggaran,tepat sasaran dan tepat waktu serta tertib administrasi.

3. BAGIAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

- a. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah selalu berkoordinasi dan konsultasi dengan BKAD, mengenai penatausahaan aset Sekretrariat Daerah. Apabila ada masalah dalam pengelolaan atau penatausahaan aset, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga menyampaikan masalah tersebut ke BKAD untuk mendapatkan solusi tepat.
- b. Dari segi pengawasan, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah membuat Berita Acara Serah Terima Barang dan Fakta Intetrigas pengguna/pemakai barang. Ini sebagai salah satu usaha pengamanan aset. Apabila aset tersebut hilang, maka pengguna aset tersebut lah yang bertanggungjawab. Untuk pemeliharaan aset, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga selalu menganggarkan belanja pemeliharaan pada setiap aset peralatan dan mesin maupun Bangunan Gedung.
- c. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga selalu berkoordinasi dengan instansi/SKPD apabila ada SKPD/instansi yang akan memakai/memanfaatkan aset Gedung dan Bangunan maupun kendaraan roda 4 operasional. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga

bertanggung jawab atas pemanfaatan aset Gedung Pendopo Galuh Bastari, Aula Tamasa, Aula PKK, dan beberapa mobil dinas operasional yang dapat dipinjam oleh instansi/SKPD.

- d. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat Daerah sudah melaksanakan inventarisasi dan pengecekan sarana prasarana dan fasilitas pendukungnya yang ada di asrama-asrama mahasiswa Tapin di Martapura, Banjarbaru, Banjarmasin dan Yogyakarta di Tahun 2022.

Pada Tahun Anggaran 2022 Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga sudah melaksanakan rehab pada asrama-asrama yang mengalami kerusakan diantaranya Asrama Mahasiswa Manik Dewi di Banjarmasin, Marurata I di Banjarmasin, Marurata II di Banjarmasin, dan Datu Suban di Martapura. Perbaikan di antaranya meliputi perbaikan atap dan plavon, perbaikan perpipaan, jendela, pintu, pengecatan, perbaikan toilet dan sebagainya.





Selain itu, telah dilaksanakan perencanaan untuk rehab asrama-asrama lainnya. Tahun 2023, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga telah melaksanakan perpanjangan kontrak asrama mahasiswa Tapin di Malang dan Martapura. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga juga akan mengusahakan dan mengajukan usulan pada tahun 2024 agar dilakukan pengadaan (pembelian) lahan ataupun bangunan untuk mahasiswa Tapin yang menempuh pendidikan di kota Malang. Tahun 2023 ini kami juga tetap membenahi dan melakukan rehab asrama yang masih terdapat kerusakan berdasarkan hasil pengecekan kami di lokasi dan laporan dari mahasiswa.

Pada Tahun Anggaran 2022, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga juga membagikan PC unit dan Printer ke semua asrama mahasiswa Tapin sebagai penunjang mahasiswa dalam menempuh study.



4. BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

- a. UKPBJ sudah berupaya memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait pengadaan barang/jasa kepada instansi pemerintah dan masyarakat dunia usaha local namun pelatihan dan sosialisasi tersebut masih dirasakan relative kurang karena anggaran yang terbatas ,pelatihan dan sosialisasi terkait pengadaan barang/jasa utamanya menyangkut regulasi PBJ inisifatnya dinamis dan luas, sehingga diperlukan dukungan terutama anggaran yang memadai.
- b. UKPBJ sudah berupaya untuk memprioritaskan pengadaan barang/jasa dari produsen atau penyedia

local guna meningkatkan perekonomian local yaitu dalam hal mendorong penyedia/UMKM local masuk kedalam etalase-etalase catalog lokale-purchasing pemerintah Kabupaten Tapin yang telah di sediakan, sehingga nantinya produk-produk penyedia/UMKM local tersebut dapat dibeli oleh SKPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin, bahkan diharapkan mampu bersaing keluar Kabupaten Tapin.

- c. UKPBJ sudah berupaya memberikan akses dan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha local dalam proses pengadaan barang/jasa agar dapat meningkatkan perekonomian daerah, dengan cara menyediakan akses yang sama terutama dalam hal kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah melalui system pengadaan secara elektronik serta catalog local maupun toko daring pemerintah Kabupaten Tapin, yang kedepannya akan lebih ditingkatkan lagi pemanfaatannya.
- d. E-Purchasing dalam hal ini catalog local dan toko daring akan lebih kami masifkan lagi implementasinya guna mendukung instruksi Presiden RI terutama dalam upaya mendukung penggunaan produk dalam negeri, sehingga upaya perwujudan peningkatan perekonomian masyarakat dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

15) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (PUPR) KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi DPRD

1. Untuk kedepan terhadap kondisi Jalan Kabupaten yang berada di semua wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Tapin agar dapat dijadikan prioritas, terutama di Kecamatan Hatungun, Bakarangan, Tapin Tengah



dan Tapin Selatan agar segera dilakukan perbaikan. Karena keberadaan akses jalan tersebut akan memberikan manfaat yang sangat dirasakan masyarakat pedesaan terhadap tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat.

2. Dimohon tindak lanjut keberadaan Jalan Tembus Pandahan - Margasari supaya benar-benar menjadi perhatian khusus agar kelanjutan Program yang sudah dilaksanakan melalui TMMD tidak terkesan mangkrak dan tidak ada upaya yang serius dari Pemerintah Daerah melanjutkan. Padahal kita semua tahu dan merasakan bahwa akses Jalan Nasional Rantau - Margasari intensitas mobilisasi Lalu Lintas sudah tidak memungkinkan lagi untuk diperlebar, sehingga sering terjadi macet, padat dan rawan adanya korban laka lantas anggota masyarakat kita. Mohon sekali lagi dituntaskan, sayang dana terbuang percuma pada pelaksanaan TMMD jika tidak ada kelanjutannya.
3. Pola Konsep Program Pembangunan kita yang ada sekarang kontras sekali adanya ketidakseimbangan antara pembangunan di Perkotaan dan Perdesaan, sehingga adanya kecemburuan masyarakat kita selama ini. Contoh Pembangunan Jalan Tamasa menuju Rumah Sakit Baru dibandingkan dengan Jalan Tembus/Bypass yang ada di Binuang. Tidak ada orang hilir mudik dan perumahan namun sudah ada PJU Penerangan Jalan sedangkan di Binuang tidak ada sama sekali padahal Lalu Lintas Jalan disana sudah berfungsi digunakan oleh masyarakat umum.
4. Sebagai salah satu ikon Kabupaten Tapin, keberadaan Pintu Gerbang yang ada di perbatasan Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar di Tungkap tidak terawat sama

sekali. Lampu aneka warna dan bangunannya tidak menyala dan kotor seperti dibiarkan. Apakah kita tidak merasa malu dilihat orang yang lalu lalang setiap hari. Dinas Instansi mana yang bertanggung jawab pemeliharannya, tentunya disayangkan sebagai Pintu Gerbang Banua Anam tidak terpelihara dengan baik, apalagi menyongsong IKN di Paser Panajam Utara yang akan datang. Demikian juga untuk gerbang di Kecamatan Lokpaikat agar menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk dilakukan pembenahan atau pemeliharaan.

5. Eks Terminal Cangking, sangat tidak nyaman kalau kita lihat secara kasat mata, nampak kumuh, tidak terawat, apalagi ada TPS dibangun disana. Mohon agar menjadi perhatian Pemerintah Daerah untuk membenahi, apakah bisa dijadikan Rest Area atau Pengembangan Puskesmas Tapin Utara yang representatif.
6. Evaluasi terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin serta hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja, menuntut adanya revisi, maka agar segera dilakukan revisi terhadap RTRW Kabupaten Tapin melalui Perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Tapin Tahun 2014 – 2034, kami harapkan Rancangan Perubahan Perda dimaksud dapat diajukan ke DPRD pada Tahun 2023 ini.
7. Mendorong Dinas PUPR untuk mempercepat penyelesaian proyek-proyek infrastruktur yang masih tertunda, seperti jalan, jembatan, dan bangunan kantor beberapa Dinas, untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.



8. Meminta Dinas PUPR untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, termasuk dalam hal kualitas material, waktu pelaksanaan, dan biaya yang dikeluarkan.
9. Mendorong Dinas PUPR untuk melibatkan kontraktor lokal sebagai prioritas dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur, untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat daerah.
10. Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, mengingat sangat dinamisnya aturan terkait Jasa Konstruksi perlu ditingkatkan volume kegiatan dengan anggaran yang memadai dalam kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi dan Pembinaan Kelembagaan Badan Usaha.

b) Tindak Lanjut SKPD

1. Kondisi mantap jalan menjadi salah satu outcome Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin khususnya bidang Bina Marga, beberapa upaya yang dilakukan untuk menaikkan presentase kondisi jalan mantap. Prioritas utama penanganan jalan kabupaten dilaksanakan pada ruas-ruas jalan yang masih mengalami kondisi tidak mantap (kondisi rusak ringan dan kondisi rusak berat) yang tersebar di seluruh kecamatan-kecamatan pada Kabupaten Tapin. Pemerataan pembangunan jalan di seluruh kecamatan terus diupayakan terutama pada Kecamatan Hatungun, Bakarangan, Tapin Tengah dan Tapin Selatan. Berdasarkan dokumen penganggaran dari tahun 2023 pada kecamatan-kecamatan tersebut anggaran untuk pembangunan jalan nilainya meningkat dari tahun anggaran sebelumnya.



2. Ruas jalan nasional Margasari-Muara Muning seiring berjalannya waktu mengalami peningkatan arus lalu lintas namun kapasitas jalan yang tidak cukup lebar dikhawatirkan dapat meingkatkan derajat kepadatan jalan pada ruas jalan nasional tersebut. Ruas jalan Pandahan - Margasari yang sudah dilaksanakan melalui kegiatan TMMD merupakan salah satu alternatif pembagi arus lalu lintas dari jalan nasional Margasari-Muara Muning, namun jalan Pandahan Margasari belum dapat dilalui karena beberapa kendala, dimana jalan tersebut belum memadai untuk dilalui sebagai lalu lintas umum karena belumnya terbangunnya jalan secara menyeluruh. Salah satu penyebabnya masih terdapat beberapa persil tanah hak milik masyarakat yang belum dibebaskan oleh pemerintah daerah. Dalam upaya pembangunan jalan pandahan margasari pada tahun anggaran 2023 proyek Pandahan-Margasari mulai dilanjutkan kembali dimulai dari membuat dokumen perencanaan pengadaan tanah, Studi Kelayakan (Feasibility Study), dan pembuatan Detail Engineering Design untuk pembangunan ruas jalan Pandahan-Margasari. Pada tahun anggaran 2024 direncanakan untuk dilakukan pembebasan lahan milik masyarakat yang belum dibebaskan. Pada tahun 2025 diharapkan pembangunan fisik jalan Pandahan-Margasari dapat dilaksanakan. Upaya yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin terhadap ruas pandahan margasari pada tahun 2016 melakukan pengaspalan sepanjang $\pm 2,5$ km dan di tahun 2022 melakukan pengaspalan sepanjang $\pm 1,5$ km.



3. Pola konsep program pembangunan yang kontras antara pembangunan di perkotaan dan di perdesaan yang menimbulkan kecemburuan sosial menjadi catatan sebagai perhatian kami. Kami berupaya agar pembangunan dilakukan secara merata berdasar pada skala prioritas. Secara teknis antara pembangunan jalan baru dan pemeliharaan jalan eksisting memiliki metode pelaksanaan yang berbeda sebagai contoh jalan TAMASA menuju rumah sakit baru sudah terpasang PJU padahal jalan belum banyak orang hilir mudik karena jalan masih dalam proses pembangunan, PJU dipasang agar setiap prosesnya dapat dilakukan secara paralel demi terselesaikannya jalan secara menyeluruh. Di Kabupaten Tapin juga terdapat beberapa ruas jalan yang berstatus ruas jalan provinsi dan ruas jalan nasional dimana penganggaran dan pelaksanaannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, maka perlunya sinergitas dan koordinasi yang baik pemerintah daerah, pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat dalam pemerataan pembangunan di daerah.
4. Pemeliharaan Pintu Gerbang yang ada di perbatasan Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar di Tungkup, akan dikoordinasikan dengan SKPD terkait, di antaranya DPUPR, Dinas Perkimtan dan Dinas Lingkungan Hidup.
5. Lokasi Eks Terminal Cangkring yang di rencanakan untuk Rest Area atau Pengembangan Puskesmas Tapin Utara yang representatif akan dikoordinasikan ke dinas terkait di antaranya Dinas Kesehatan. Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di lokasi Eks Terminal Cangkring sudah berdasarkan kesepakatan

antara Tim Kecamatan Tapin Utara, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin, pada saat rapat, sebagai alternatif pilihan lokasi Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS), pembenahan pada lokasi tersebut dimaksudkan agar TPS terlihat lebih rapi dan pihak Dinas Lingkungan Hidup akan mengangkut sampah pada TPS tersebut setiap hari sesuai dengan armada dan petugas kebersihan yang tersedia (Berita Acara rapat terlampir).

6. Untuk revisi RTRW Kabupaten Tapin pada saat ini sedang berjalan dalam tahap evaluasi oleh tim ATR BPN masih perbaikan baik itu muatan dan batang tubuh serta peta, dimana setelah adanya perbaikan akan segera disampaikan ke DPRD.
7. Dinas PUPR selalu berupaya untuk percepatan penyelesaian dan menuntaskan pelaksanaan proyek infrastruktur di Kabupaten Tapin. Dan kami selalu mengedepankan konsep ketuntasan, namun tetap menyesuaikan kondisi keuangan daerah.
8. Kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan selalu menjadi perhatian kami untuk selalu ditingkatkan agar tercapainya pelaksanaan pembangunan yang berkualitas dari segi mutu, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan. Dukungan pemerintah daerah kabupaten tapin juga dibutuhkan dalam hal peningkatan skill dan pengetahuan teknis terhadap staff teknis pemerintahan melalui bimbingan teknis ataupun diklat keteknisan.
9. Untuk tercapainya konstruksi yang berorientasi pada hasil yang memuaskan berdasar pada mutu, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan maka diperlukan penyedia jasa dengan kualifikasi yang baik. Dalam hal keterlibatan



kontraktor lokal dalam proyek-proyek pembangunan infrastruktur sangat besar perannya untuk meningkatkan partisipasi dan kesejahteraan masyarakat menjadi hal yang positif bagi masyarakat Kabupaten Tapin. Namun hal yang perlu diperhatikan persaingan antar penyedia jasa sangatlah ketat. Maka akan memberikan dampak yang positif apabila kontraktor lokal dengan kualifikasi yang baik juga terlibat dalam pembangunan proyek infrastruktur daerah.

10. Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi terus meningkatkan kegiatan berkenaan dengan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi terutama untuk keterampilan tukang yang memiliki sertifikasi. Bidang Jasa Konstruksi selalu berkoordinasi dengan Bina Jasa Konstruksi yang ada di Provinsi untuk mengikuti Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi. Dalam hal Pembinaan Kelembagaan Badan Usaha Bidang Jasa Konstruksi bekerja sama dengan kelembagaan yang terkait untuk Pembinaan dan mensosialisasikan peraturan-peraturan pemerintah berkenaan dengan aturan yang berlaku.

16) DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi DPRD

1. Mendorong Dinas Perkimtan untuk melakukan survei dan pemetaan terhadap wilayah yang terdapat banyak rumah kumuh atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), untuk mengetahui kondisi sebenarnya dan menentukan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya.
2. Meminta Dinas Perkimtan untuk melakukan revitalisasi atau rehabilitasi terhadap RTLH yang sudah ada, dengan cara memberikan bantuan modal dan teknis

kepada pemilik rumah atau warga sekitar, sehingga rumah tersebut dapat diperbaiki dan ditingkatkan.

3. Mendorong Dinas Perkimtan untuk memperhatikan aspek pengelolaan limbah dan sanitasi, dengan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana yang diperlukan, seperti tempat pembuangan sampah dan jamban, sehingga lingkungan sekitar menjadi lebih sehat dan nyaman.
4. Untuk Kawasan Pandahan sampai Hiyung yang sudah berhasil memindahkan rumah warga di pinggir sungai, agar ditindaklanjuti dengan pembangunan atau penataan Kawasan tersebut, sampai saat ini tidak ada penataan lebih lanjut terlihat.
5. Dengan semakin berkembangnya jalur lalu lintas ke Banjarmasin lewat Margasari, agar bisa direncanakan untuk dibangun Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai rest area bisa memanfaatkan tanah Pemda sekitar Puskesmas Baringin Kecamatan Candi Laras Selatan. Serta untuk batas wilayah Tapin dengan Kabupaten Barito Kuala agar bisa dibuat pintu gerbang seperti di Tungkap dan Lokpaikat sebagai ikon daerah.

b) Tindak Lanjut SKPD

1. Rekomendasi siap dilaksanakan dengan kegiatan verifikasi database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan memberdayakan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
2. Rekomendasi siap dilaksanakan dengan melanjutkan kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) seperti yang sudah ada.
3. Siap melanjutkan kegiatan pembangunan WC Individu.
4. Siap untuk melanjutkan kegiatan peningkatan kualitas jalan lingkungan yg berada di sepanjang pinggir



sungai dari Desa Pandahan sampai dengan Desa Hiyung. Diharapkan instansi teknis lainnya, dalam hal ini Dinas PUPR dapat menindaklanjuti dengan melakukan pengerukan sungai dan siring sungai dari Desa Pandahan sampai dengan Desa Hiyung.

5. Kewenangan terkait Ruang Terbuka Hijau (RTH) ada di Dinas Lingkungan Hidup.

17) DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi DPRD

1. Sebagai Dinas yang bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan, tentu kegagalan dalam memperoleh penghargaan Piala Adipura menjadi hal yang harus diperhatikan dan dievaluasi. Berikut adalah beberapa rekomendasi terhadap LKPJ Dinas LH terkait gagalnya mempertahankan Piala Adipura:
 - a. Evaluasi kembali sistem pengelolaan sampah yang ada di wilayah kabupaten Tapin, termasuk pelayanan pengangkutan sampah, pemilahan dan pengolahan sampah. Pastikan semua tahapan pengelolaan sampah berjalan dengan baik dan efektif.
 - b. Perbanyak program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah.
 - c. Tingkatkan kerja sama dengan pihak-pihak terkait, seperti perusahaan pengelolaan sampah dan pihak swasta untuk mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik.
 - d. Lakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sarana dan prasarana yang digunakan dalam pengelolaan

sampah, seperti kendaraan pengangkut sampah dan tempat pembuangan akhir sampah.

- e. Lakukan pengawasan yang ketat terhadap pelanggaran-pelanggaran terkait dengan kebersihan lingkungan, dan pastikan ada tindakan yang tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran.
2. Dengan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pengelolaan sampah dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan dan mencapai target untuk memperoleh penghargaan Piala Adipura di masa yang akan datang.
3. Terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), untuk memudahkan pengawasan di sekitar RTH, agar dilengkapi kamera pemantau CCTV dengan tujuan untuk memantau fasilitas umum apabila ada tangan jahil yang merusaknya ataupun menghindarkan adanya pencurian dan mencegah dijadikan tempat berbuat mesum. Serta ditambahkan lampu penerangan sehingga malam hari tidak gelap, untuk mengurangi beban biaya listrik bisa menggunakan energi hijau lampu tenaga surya (solar cell).
4. Pada saat awal periode DPRD Kabupaten Tapin Tahun 2019, untuk mencegah RTH menjadi tempat yang disalahgunakan, Komisi III pernah mengusulkan kepada Dinas Perkimtan Kabupaten Tapin untuk RTH Pasar Rantau agar dibuat lebih terbuka dengan membongkar pagar atau menggantinya dengan pagar hidup dari tanaman, namun sampai hari ini periode DPRD 2019-2024 menyisakan 1 (satu) tahun lagi, belum ada tindak lanjutnya. Untuk saat ini karena pengelolaannya sudah

berpindah dibawah Dinas Lingkungan Hidup maka hal tersebut agar menjadi perhatian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin untuk dapat segera ditindaklanjuti.

b) Tindak Lanjut SKPD

1. Tindak Lanjut untuk rekomendasi pertama adalah sebagai berikut :
 - a. Dalam hal pengelolaan sampah di Kabupaten Tapin, Dinas Lingkungan Hidup akan Menyusun Masterplan sistem Pengelolaan sampah dari hulu ke hilir (dari pemilahan, pengangkutan, hingga ke pengolahan sampah).
 - b. Untuk sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah kepada masyarakat telah dilaksanakan setiap tahun baik secara tatap muka maupun melalui media sosial resmi Dinas Lingkungan Hidup seperti Instagram dan facebook. Untuk tahun 2023 sosialisasi tatap muka akan dilaksanakan sebanyak 2x (sudah dianggarkan dalam DPA Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2023) yaitu sosialisasi perihal pembudidayaan ulat maggot dengan sasaran masyarakat di sekitar lokasi budidaya ulat maggot yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup. Selain sosialisasi budidaya ulat maggot, juga akan dilaksanakan sosialisasi dengan mengundang para kepala desa perihal peran aktif desa dalam pengelolaan sampah secara mandiri.
 - c. Selanjutnya, perihal Kerjasama dengan pihak-pihak tertentu Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan komunikasi dengan pelaku usaha/kegiatan di Kabupaten Tapin salah satunya yaitu PT. Biniang Mitra Bersama (BMB) untuk pengelolaan sampah di wilayah Kecamatan Biniang.
 - d. Dalam hal evaluasi dan perbaikan sarana &



prasarana angkutan sampah Dinas Lingkungan Hidup terus berupaya salah satunya dengan melakukan usulan penambahan anggaran guna peremajaan maupun penambahan armada angkutan sampah.

- e. Terakhir, perihal pelanggaran-pelanggaran yang terkait dengan kebersihan lingkungan telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait (yaitu Satpol PP) untuk dapat dilakukan Tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran Perda Pengelolaan Sampah yaitu Perda Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Tindak Lanjut untuk rekomendasi kedua adalah sebagai berikut :
 - a. Terkait pemasangan CCTV di lokasi RTH, telah dilakukan pemasangan CCTV di RTH Taman Harapan di tahun anggaran perubahan 2022.
 - b. Pada RTH Taman Harapan telah menggunakan energi lampu tenaga surya (solar cell), untuk rth yang lainnya akan dilakukan hal serupa.
 3. Tindak Lanjut untuk rekomendasi ketiga adalah sebagai berikut :

Dokumen perencanaan Redesain Pembatas Kawasan RTH Pasar Lama telah ada dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 03/PPK/Kons/RTH-PP/DISPERKIMTAN/2020 Tanggal 24 Februari 2020 dengan Nilai Kontrak sebesar Rp 74.470.000,- untuk masa pelaksanaan selama 60 (enam puluh) Hari Kalender dengan Pelaksana CV.Hadimarta @rzitec.

Di tahun 2021, pengelolaan RTH pasar lama berpindah kewenangan ke Dinas Lingkungan Hidup dari Dinas Perkimtan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun



2019. Dan Untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD sebelumnya perihal pembongkaran pagar RTH, Dinas Lingkungan Hidup sudah pernah mengusulkan penambahan anggaran kepada Bappelitbang sebesar Rp. 990.000.000 untuk jasa konstruksi pekerjaan rehab pagar pembatas dan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan rehab pembatas kawasan RTH, namun belum dapat dipenuhi dengan alasan terbatasnya anggaran. Kedepannya, Dinas Lingkungan Hidup akan Kembali mengupayakan untuk terlaksananya rekomendasi tersebut dengan pengusulan Kembali penambahan anggaran pada sub kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk mengakomodir pelaksanaan redesain pembatas RTH pasar lama.

18) BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN PEMBANGUNAN KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi DPRD

1. Perkuat koordinasi dan kemitraan antara Bappelitbang dengan instansi terkait dalam perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, Bappelitbang dapat berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam proses perencanaan pembangunan.
2. Lakukan analisis yang lebih mendalam dan komprehensif dalam perencanaan pembangunan. Bappelitbang dapat melakukan penelitian dan kajian yang lebih menyeluruh tentang berbagai faktor yang mempengaruhi pembangunan, seperti faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan.
3. Tingkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dalam hal ini, Bappelitbang dapat melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, seperti melalui kegiatan

musyawarah desa/kelurahan atau konsultasi publik.

4. Perbanyak kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan pihak swasta untuk meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan. Dalam kerja sama ini, pastikan terdapat perencanaan yang matang dan pengelolaan risiko yang efektif untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan.
5. Tingkatkan kualitas publikasi ilmiah dan hasil penelitian yang dilakukan. Pastikan hasil penelitian yang dilakukan dapat diakses dan dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan.
6. Tingkatkan kapasitas sumber daya manusia di Bappelitbang dengan melakukan pelatihan dan pengembangan kompetensi secara berkala.
7. Perbanyak kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya penelitian dan pengembangan di daerah, serta manfaatnya bagi pembangunan daerah.
8. Terus lakukan evaluasi dan perbaikan terhadap sistem pengelolaan dan pengembangan riset di Bappelitbang, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan.

b) Tindak Lanjut SKPD

1. Bappelitbang Kabupaten Tapin telah melakukan berbagai macam bentuk koordinasi dalam hal memperkuat jejaring kemitraan sebagaimana yang telah dilaksanakan dalam rangka forum satu data Indonesia melakukan perjanjian Kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia dalam hal penguatan perencanaan pembangunan berbasis spasial.
2. Bappelitbang Kabupaten Tapin telah melakukan beberapa kajian penelitian dengan melibatkan Tenaga



Ahli dari beberapa Akademisi dari Perguruan Tinggi dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan berbasis riset akademis dan dapat dipertanggung jawabkan baik penelitian pada aspek sosial, ekonomi dan budaya.

3. Bappelitbang Kabupaten Tapin telah melakukan kegiatan keterlibatan masyarakat dalam rangka menjangkau aspirasi masyarakat untuk turut serta menuangkan ide gagasan pembangunan dalam berbagai forum pembangunan seperti Musrenbang Kecamatan, Konsultasi Publik perencanaan Pembangunan.
4. Bappelitbang Kabupaten Tapin telah melakukan beberapa kegiatan Perjanjian Kerjasama dengan perguruan tinggi antara lain: Universitas Lambung Mangkurat, Polines Semarang, Politala Tanah Laut dan Universitas Gadjah Mada yang bertujuan untuk memperkuat Analisis perencanaan pembangunan di Kabupaten Tapin dan memberikan pembelajaran bagi ASN Bappelitbang tentang Alat analisis atau metode pengambilan keputusan berbasis Riset Ilmiah.
5. Bappelitbang kab tapin sejak tahun 2023 telah mengalokasikan penerbitan jurnal ilmiah untuk menunjang proses riset yang dilakukan, namun memang kendala yang dihadapi adalah SDM peneliti hanya terdapat 1 orang.
6. Bappelitbang Kabupaten Tapin telah melakukan upaya berbagai kegiatan peningkatan kapasitas khususnya pada aspek perencanaan pembangunan seperti Diklat bagi seluruh JFP Bappelitbang, Bimtek Perencanaan Anggaran, berbagai kegiatan Sosialisasi SAKIP, RB dan SPIP.
7. Tahun 2023 Bappelitbang kabupaten tapin telah

mengalokasi beberapa kegiatan penelitian dan inovasi daerah dalam rangka mendukung keberlanjutan perencanaan pembangunan yang telah ditargetkan serta mendukung capaian Kinerja Utama Daerah.

8. Bappelitbang Kabupaten Tapin telah melakukan upaya pengembangan sebuah system informasi e-Starlitbang yang telah dibangun dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk dapat mengakses hasil publikasi kajian penelitian serta inovasi daerah.

19) DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi DPRD

1. Regulasi dan pengaturan Perpakiran perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam, agar potensi perpakiran dapat lebih ditingkatkan untuk menyumbang Pandapatan Asli Daerah. Demikian juga apabila sudah dibangun, pemanfaatan Gedung Uji Kendaraan Bermotor agar dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin tanpa mengurangi hasil yang maksimal.
2. Perlu disiapkan regulasi yang bersifat teknis operasional terkait dengan angkutan umum daring (online) sebagai langkah antisipatif.
3. Perlu dilakukan kajian teknis pengembangan pelabuhan di wilayah Margasari untuk mendukung kawasan Margasari menjadi Kawasan Industri.
4. Terkait sering berulangnya kecelakaan angkutan tongkang batu bara yang menimpa rumah penduduk, agar menjadi perhatian serius oleh Dinas Perhubungan, mana yang menjadi peran dan wewenang Pemerintah Kabupaten Tapin agar ditindaklanjuti segera, serta tingkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi maupun instansi dibawah Kementerian Perhubungan RI.

b) Tindak Lanjut SKPD

1. Akan melakukan pengkajian lebih mendalam dalam regulasi dan pengaturan perpajakan dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
2. Untuk pembangunan Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor yang tahun ini akan dibangun, akan dimanfaatkan seefektif dan seefisien mungkin dengan telah mengusulkan Retribusi Pemakaian Kekayaan/Aset Daerah agar dimasukkan ke dalam Perda Retribusi;
3. Kajian Teknis untuk pengembangan pelabuhan di wilayah Margasari untuk mendukung kawasan Margasari menjadi Kawasan Margasari akan segera ditindaklanjuti pada APBD Perubahan 2023;
4. Mengenai sering berulangnya kecelakaan angkutan tongkang batubara yang menimpa rumah penduduk, maka Dinas Perhubungan akan :
 - a. Melakukan pendataan kapal angkutan masuk dan beroperasi di wilayah perairan Kabupaten Tapin
 - b. Mengajukan permohonan penetapan alur pelayaran perairan wajib pandu untuk kapal angkutan dengan berkoordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banjarmasin, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah XV Kalimantan Selatan, dan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan.
 - c. Melakukan Inspeksi dan Pengawasan rutin terhadap aktivitas tambat kapal di wilayah perairan Kabupaten Tapin
 - d. Memberikan arahan dan bimbingan teknis kepada masyarakat pelaku usaha tambatan kapal di Sungai Nagara yang termasuk wilayah perairan Kabupaten Tapin



- e. Pengusunan regulasi berupa Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati tentang terkait Pengaturan Kapal angkutan di Perairan Kabupaten Tapin seperti tambatan kapal, kapal penyeberangan (ferry), keselamatan masyarakat di pinggir sungai dan hal lain yang berkaitan dengan kelancaran, keamanan dan keselamatan perairan.
- f. Mengusulkan pembuatan pos pantau di daerah Desa Sungai Slai dan sarana speedboat untuk menunjang pengawasan kapal angkutan di wilayah Kabupaten Tapin.

20) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi DPRD

1. Untuk wilayah di Tapin yang masih blank spot internet atau tidak ada sinyal internet sama sekali, agar menjadi perhatian Dinas Kominfo dengan mendorong provider-provider yang ada untuk membangun tower telekomunikasi di daerah dimaksud, seperti wilayah di Kecamatan Piani yang nantinya akan dikembangkan destinasi wisata Bendungan Tapin.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika dapat mengembangkan jaringan internet alternatif yang lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat di wilayah yang masih blank spot. Jaringan internet alternatif seperti jaringan WiFi gratis di tempat umum dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang masih sulit mengakses internet melalui jaringan seluler atau koneksi kabel.

b) Tindak Lanjut SKPD**➤ Tindak Lanjut Rekomendasi Umum**

1. Terkait dengan penyusunan laporan Dinas Kominfo telah berkoordinasi dengan mitra maupun APIP (Aparatur Pemeriksa Internal Pemerintah) melalui review dan asistensi penyusunan laporan yang sesuai standar telah memuat tabel kolom target dan kolom realisasi secara berdampingan disertai keterangan dalam bentuk narasi.
2. Untuk perencanaan target pendapatan pada Dinas Kominfo Kab. Tapin sudah memperhatikan aspek kemampuan provider untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran retribusi menara. Dinas Kominfo Kab. Tapin sudah secara proaktif berkoordinasi dengan provider terkait kewajiban yang harus dibayar, terbukti dengan tercapainya target pendapatan pada Dinas Kominfo Kab. Tapin selama 2 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2021 target pendapatan sebesar Rp 50.000.000 berhasil mencapai realisasi sebesar Rp. 134.000.000 dan pada tahun 2022 dari target pendapatan sebesar Rp 130.000.000 berhasil mencapai realisasi sebesar Rp. 145.800.000.

➤ Tindak Lanjut Rekomendasi Khusus

1. Berdasarkan Data menara BTS (Base Transceiver Station) swasta yang disediakan oleh berbagai provider operator selular dengan jumlah masing-masing Telkomsel ada 39 unit, XL ada 13 unit, Smartfren ada 9 unit, Indosat ada 10 unit, TRI ada 6 unit, lebih dari satu operator 8 unit, dan operator lainnya 13 unit. Kemudian pada Tahun 2022 terdapat bantuan hibah pembangunan menara jaringan komunikasi (BTS) oleh provider Indosat dan Smartfren pada 7 Desa yang terdapat titik blankspot yaitu Desa Asam Randah, Desa Bagak, Desa Batu Ampar, Desa Buniin Jaya, Desa Pipitak Jaya, Desa Harakit, Desa

Batung, Desa Balawaian, meskipun sudah banyak jenis provider yang sinyalnya dapat beroperasi dengan baik, namun masih terdapat wilayah blankspot/lowspot yang masih belum sepenuhnya mendapatkan jaringan karena aksesnya terbatas. Perlu peningkatan bandwidth

2. Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, ketersediaan jaringan internet merupakan kunci lancarnya komunikasi dan informasi publik. Oleh karena itu Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tapin menyediakan fasilitas wifi untuk layanan publik. Akses wifi gratis untuk publik ini tersebar di tiga lokasi yang pertama berlokasi di Ruang Terbuka Hijau (RTH) Rantau Baru, lokasi kedua di Emergency Tapin Simpang Jl. MTQ, dan lokasi ketiga di Lapangan Tenis Outdoor Tapin Putra. Masyarakat Tapin dapat menggunakan fasilitas WiFi tersebut dengan kecepatan bandwidth sampai dengan 30 Mbps. Meskipun tergolong mumpuni namun seiring perkembangan waktu kecepatan bandwidth tersebut masih perlu ditingkatkan dan memperbanyak sebaran lokasi keberadaan wifi publik sehingga kedepan diharapkan area publik Tapin well connected yang jaringan internetnya tanpa terputus. Dan juga dilakukan pembatasan akses masyarakat untuk mencari informasi-informasi yang baik dan benar untuk menghindari informasi hoaks.

Kedepan Dinas kominfo sudah menganggarkan rencana penambahan titik WiFi gratis dengan target 10 titik pada akhir Periode RPD 2024-2026.

21) PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi DPRD

Sebagai penyedia air bersih untuk masyarakat, terutama setelah perubahan status menjadi Perseroda, PDAM memiliki peran yang penting dalam menjaga kualitas air dan memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan. Berikut ini beberapa rekomendasi terkait kinerja PDAM:

1. Meningkatkan kualitas air yang disediakan dengan melakukan pengujian secara berkala dan memperbaiki infrastruktur yang rusak.
2. Memperbaiki sistem pengelolaan keuangan dan administrasi untuk memastikan efisiensi penggunaan anggaran dan meminimalkan kebocoran pendapatan.
3. Menyediakan layanan yang lebih baik kepada pelanggan, seperti pelayanan pelanggan yang responsif, pengaduan dan saran, serta memperbaiki kualitas dan ketersediaan air.
4. Mengembangkan teknologi baru dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya air dan distribusi air bersih.
5. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya air dengan melakukan kampanye penghematan air kepada masyarakat dan perusahaan, serta melaksanakan program konservasi air.

Dengan implementasi rekomendasi di atas, diharapkan kinerja PDAM dalam menyediakan air bersih bagi masyarakat dapat semakin baik dan berdampak positif pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

b) Tindak Lanjut SKPD

1. Kualitas air yang disediakan oleh PDAM Kabupaten Tapin terus dilakukan perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari pengujian kualitas air yang telah rutin dilakukan oleh

laboratorium internal PDAM dan juga oleh laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin. Pengujian kualitas ini dilakukan mulai dari air baku, air setelah dilakukan pengolahan dan air yang diterima oleh pelanggan. Selain itu, kami juga melakukan pemeliharaan jaringan pipa distribusi dengan melakukan flushing secara berkala dan penambahan pembuatan washout untuk meningkatkan kualitas air ke pelanggan. Kemudian, untuk infrastruktur yang mengalami kerusakan dan telah dilakukan perbaikan antara lain perbaikan pipa bocor, rehab WTP dan perbaikan intake.

2. Pengelolaan keuangan dan administrasi akan terus dilakukan perbaikan agar penggunaan anggaran tepat sasaran dan efisiensi bisa dilakukan dengan baik. Terlihat dari hasil audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Tahun Buku 2022, yaitu memperoleh hasil WTP.
3. Pelayanan kepada pelanggan juga terus dilakukan perbaikan agar pelanggan bisa mendapatkan kepuasan atas layanan yang dilakukan oleh PDAM Kabupaten Tapin. Media layanan yang disediakan oleh PDAM Kabupaten Tapin terhadap pengaduan dan saran bisa dilakukan via telepon, WhatsApp, Facebook, IG atau bisa langsung ke kantor pelayanan yang telah disediakan.
4. Pengembangan teknologi baru dan inovasi dalam pengelolaan air sudah dilakukan oleh PDAM Kabupaten Tapin yaitu pembangunan intake baru di daerah yang memiliki air baku dengan kualitas lebih baik dan perbaikan instalasi pengolahan air agar air yang didistribusikan ke pelanggan memiliki kualitas yang lebih baik lagi.



5. Optimalisasi penggunaan sumber daya air dengan melakukan kampanye penghematan air juga telah dilakukan kepada masyarakat pelanggan PDAM Kabupaten Tapin dengan cara sosialisasi, konsultasi publik, pembagian pamflet, selebaran dan survey kepuasan pelanggan. Sedangkan untuk program konservasi air dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian, serta pengendalian pencemaran pada wilayah sungai. Hal ini juga digunakan sebagai acuan dalam perencanaan tata ruang untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.

22) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi DPRD

1. Mohon dukungan Anggaran untuk Kegiatan Peningkatan Status Desa sehingga terwujud ststus kabupaten Maju.
2. Tambahan Anggaran di APBDP 2023

b) Tindak Lanjut SKPD

1. Untuk kegiatan Peningkatan Status Desa di Kabupaten Tapin sehingga terwujud Status Desa menjadi Desa Berstatus Maju maka akan diusulkan penambahan anggaran di APBD Tahun 2023 sebesar Rp. 200.000.000 dan
2. Untuk Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa juga akan diusulkan penambahan anggaran di APBD Tahun 2024 sebesar Rp. 500.000.000,-



23) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi DPRD

1. Tahun Anggaran 2023 mohon di tambah Anggaran Pelaporan Penanggulangan Bencana
2. Anggaran Apel Komando Menghadapi terjadinya Bencana
3. Anggaran Logistik untuk masyarakat terdampak

b) Tindak lanjut SKPD

1. Akan dilakukan penambahan anggaran kegiatan untuk pelaporan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Tapin pada saat pergeseran anggaran ini, karena memang bencana tidak dapat diprediksi saat terjadinya bencana, semaksimal mungkin penambahan anggaran kegiatan pelaporan penanggulangan ini dilakukan.
2. Untuk anggaran pelaksanaan apel komando akan dilakukan pergeseran anggaran dalam pelaksanaan kesiapsiagaan seperti rapat koordinasi menghadapi bencana, apel kesiapsiagaan, pembentukan pos komando dan penanganan saat terjadinya bencana. Sebagai tindak lanjut BPBD dalam rangka menghadapi musim kemarau perlu kesiapan, dan keterpaduan dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Tapin. penanggulangan bencana ini perlu kita satukan langkah dalam pencegahan dan penanganan saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan, melalui langkah bersama ini untuk mengantisipasi kebakaran lebih meluas lagi. sehingga melibatkan banyak instansi terkait saat pelaksanaan penanganan bencana dilapangan, ini bertujuan untuk melakukan Pengurangan risiko bencana asap yang mengakibatkan terganggunya masalah kesehatan, transportasi udara, darat dan laut bahkan

terjadinya kabut asap.

3. Penyediaan logistik untuk korban terdampak melalui anggaran BPBD bisa berjalan lagi seperti biasanya, logistik yang kami bagikan untuk korban terdampak bencana selama tahun ini hanya berasal dari BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, karena Logistik merupakan salah satu simpul yang paling krusial dalam penanggulangan bencana.

24) DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN TAPIN

a) Rekomendasi

Pendataan Binmas harus di kukuhkan untuk persiapan pelaksanaan Pilkades Pileg di tahun 2024

b) Tindak lanjut SKPD

Dalam menghadapi persiapan Pemilu pada tahun 2024, kami Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran telah melaksanakan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapin, dan telah di dapat data sebagaimana berikut:

1. Jumlah TPS di Kabupaten Tapin sebanyak **637 TPS**;
2. Terdiri dari **630 TPS** untuk Umum;
3. dan **7 TPS** khusus (Lembaga Pemasarakatan)

Pendataan Linmas telah dilakukan dan proses pengukuhan telah sampai pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

25) KECAMATAN HATUNGUN

a) Rekomendasi

Mohon ditambah anggaran untuk rehab dan renovasi Ruang Pelayanan Masyarakat dan Pengadaan Meublernya.

b) Tindak lanjut

Mengirim Surat Permohonan Penambahan Anggaran Rehabilitasi dan Renovasi Gedung Kantor dan Ruang Pelayanan Masyarakat, serta Pengadaan Mebeleunya untuk ditambahkan pada Anggaran Perubahan Tahun 2023 dan Anggaran Murni Tahun 2024 kepada Kepala Bidang Anggaran BKAD Kabupaten Tapin.

Adapun Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 3.172
Rincian Penambahan Anggran Rehabilitasi
dan Renovasi Gedung Kantor

No	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Jumlah
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.500.000.000,-
2.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.100.000.000,-

Sumber: Kecamatan Hatungun

22) KECAMATAN PIANI**a) Rekomendasi**

Mohon Penambahan ASN

b) Tindak lanjut

1. Akan segera mengirimkan surat resmi kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Tapin tentang Permohonan Penambahan ASN di wilayah SKPD Kecamatan Piani.



BAB IV

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1. Urusan Pemerintahan yang Ditugas-Pembantuan

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dengan alokasi dana berasal dari pemberi tugas, yang dilaksanakan oleh daerah atau desa. Strategi pembangunan dalam kaitan Tugas Pembantuan adalah untuk mencapai keberhasilan pembangun sebagaimana yang diharapkan dalam visi dan misi kepala daerah.

Pelaksanaan Tugas Pembantuan mempunyai tujuan dalam pencapaian efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan dan Pembangunan. Sesuai dengan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di Daerahnya.

1. Dasar Hukum

- a. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang - undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan;
- f. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- g. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kabupaten

Alokasi dana tugas pembantuan kepada Kabupaten merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga yang diberikan sesuai dengan beban dan jenis penugasan, dengan kewajiban Kabupaten melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada Kementerian / lembaga yang memberikan penugasan. Kementerian / Lembaga yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Tapin pada tahun 2023 adalah :

1) Dinas Pertanian Kabupaten Tapin,

- Tugas Pembantuan pusat yang dilaksanakan (Tugas Pembantuan Provinsi) dari Kementerian Pertanian RI dan melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi (TP-Provinsi) (melalui Provinsi Kalimantan Selatan);
- Bantuan Langsung Pusat;
- Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten (Bantuan APBD Provinsi)



- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA. 2023
- 2) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin melaksanakan tugas Pembantuan dengan Instansi pemberi tugas pembantuan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

a) Dinas Pertanian

Besarnya dana Tugas Pembantuan yang diterima oleh Dinas Pertanian pada tahun 2023 adalah sebesar Rp. 4,961,650,000.00 dengan realisasi Rp. 4,864,550,000.00 dengan persentase capaian kegiatan adalah 100 persen.

Adapun capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pemerintah Kabupaten Tapin yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel Realisasi Bantuan APBN dan APBD Provinsi Tahun 2023 sebagaimana berikut:

Tabel 4.1.
Realisasi Bantuan APBN dan APBD Provinsi Tahun 2023 (Dinas Pertanian)

No	Nama Pagu Anggaran	Bantuan				Realisasi				Realisasi Fisik	Sumber
		Jenis Bantuan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Barang (volume)	Satuan	Realisasi Anggaran (Rp)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
DEKOSENTRASI (TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI YANG DILAKSANAKAN)											
1	Direktorat Jendral Tanaman Pangan										
1	Budidaya Padi Rawa	Barang	500	ha	860.000.000	500	ha	860.000.000	0	100,00	APBN
2	Bantuan Benih Padi Inbrida	Barang	2750	ha	708.124.000	2750	ha	708.124.000	0	100,00	APBN
3	Pengembangan Padi Rawa	Barang	500	ha	860.000.000	500	ha	860.000.000	0	100,00	APBN
4	Bantuan Benih Jagung Hibrida	Barang	300	Kg	198.000.000	300	Kg	198.000.000	0	100,00	APBN
5	Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Kedelai Monokultur	Barang	154	Ltr	221.991.000	154	Ltr	221.991.000	0	100,00	APBN
6	Fasilitasi Bantuan Penanggulangan Dampak El Nino	Barang	222	Ha	0	222	Kg	0	0	100	APBN
7	Mandiri Benih Tanaman Pangan (Mantap)	Uang	20	Ha	33.500.000				0	100	APBN
8	Display Varietas	Benih Padi	1	Unit	0	1			0	100	APBN
2	Direktorat Jenderal Hortikultura										
1	Bantuan Bangunan Bangsal Pascapanen Hortikultura	Barang	1	Paket	215.000.000	1	Paket	215.000.000	0	100	APBN
2	Pengembangan bawang merah	Barang	3	Ha	24.000.000	3	Ha	24.000.000	0	100	APBN
3	Pengembangan jeruk	Barang	20	Ha	218.000.000	20	Ha	218.000.000	0	100	APBN
4	Bantuan cabai rawit	Barang	10	Ha	120.000.000	10	Ha	120.000.000			
5	Bantuan Jahe	Barang	10	Ha	0	10	Ha	0			
4	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan										
	Fasilitas Inseminasi Buatan (IB)	Barang	7400	dosis	0	7400	dosis	0		100	APBN





No	Nama Pagu Anggaran	Bantuan				Realisasi				Realisasi Fisik	Sumber
		Jenis Bantuan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Barang (volume)	Satuan	Realisasi Anggaran (Rp)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Direktorat Jendral Perkebunan										
1	Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet	Barang	100	Paket	1.113.435.000		Paket	0	0		APBN
2	Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)	Dokumen	430	Persil	0	0	Persil	0	0		APBN
6	Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP)										
1	Fasilitasi Honor dan biaya operasional penyuluh (BOP) P3K dan THL-TB PP	Dana	12	Bln	380.000.000	12	Bln	241.600.000	100,00	100,00	APBN
2	Honorarium petugas Verifikasi dan Validasi Data SIMLUHTAN	Dana	12	Bln	9.600.000	12	Bln	84.400.000	100,00	100,00	APBN
II	BANTUAN LANGSUNG KEMENTERIAN										
1	Bantuan Langsung Kementerian										
1	Direktorat Jendral Sarana dan Prasarana										
2	Pupuk Hayati Cair	Barang	83	Poktan	0	83	Poktan	0	0,00	100,00	APBN
III	DANA APBD PROVINSI KALIMANTAN SELATAN										
1	Bidang Tanaman Pangan										
1	Bantuan Padi Inbrida	Barang	100	Ha	0	100	Ha	0	0	100	APB PROV
2	Padi Apung	Barang	500	styrofoam	0	500	styrofoam	0	0	100	APB PROV
3	Pengembangan Porang	Barang	8	Ha	0	8	Ha	0	0	100	APB PROV
4	Pengembangan Jagung Hibrida	Barang	100	Ha	0	100	Ha	0	0	100	APB PROV
5	Pengembangan Penangkaran Benih Padi	Barang	125	Ha	0	125	Ha	0	0	100,00	APB PROV



No	Nama Pagu Anggaran	Bantuan				Realisasi				Realisasi Fisik	Sumber
		Jenis Bantuan	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Barang (volume)	Satuan	Realisasi Anggaran (Rp)	%	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Bantuan Bahan Pengendali Organisme Pengganggu	Barang	5	Paket	0	5	Paket	0	0	100,00	APB PROV
7	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (Pompa)	Barang	2	Unit	0	2	Unit	0	0	100	APB PROV
8	Fasilitasi Budidaya Kacang Tanah	Barang	1	Klp	0	1	Klp	0	0	100,00	APB PROV
9	Bantuan Alat Mesin Pasca Panen	Barang	3	Unit	0	3	Unit	0	0	100,00	APB PROV
2	Hortikultura										
1	Pengembangan Durian	Barang	10	Ha	0	10	Ha	0	0	100,00	APB PROV
2	Pengembangan tanaman Jeruk siam	Barang	10	Ha	0	15	Ha	0	0	100,00	APB PROV
3	Pengembangan tanaman jahe	Barang	5	Ha	0	5	Ha	0	0	100,00	APB PROV
4	Pompa air	Barang	1	Unit	0	1	Unit	0	0	100,00	APB PROV
5	Pengendalian OPT Cabe	Barang	1	Paket	0	1	Unit	0	0	100,00	APB PROV
3	Perkebunan										
1	Pengembangan Tanaman Kopi Robusta	Barang	10	Ha	0	10	Sertifikat	0	0	100.00	APBD PROV
	JUMLAH TOTAL				4,961,650,000.00			4,864,550,000.00	100,00	100,00	

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin

**b) Dinas Ketahanan Pangan**

Realisasi Anggaran untuk Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 15.430.000,- untuk sisa pagu sebesar Rp. 28.290.000,-, atau 35,29% realisasi.

Tabel 4.2
Anggaran dan Realisasi Dana Dekonsentrasi
Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin Tahun 2023

No.	Kegiatan Fasilitas Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kab/Kota		Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Bahan	Rapat/Pertemuan Koordinasi	Rp. 7.500.000	Rp. 0
2.	Belanja Honor Output Kegiatan	Honor Tim FSVA	Rp. 6.000.000	Rp. 6.000.000
3.	Belanja Persediaan Barang Konsumsi	- ATK dan Komputer	Rp. 1.000.000	Rp. 1.000.000
		- Supplies Pencetakan	Rp. 1.000.000	Rp. 0
4.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi dan Pembinaan	Rp. 8.000.000	Rp. 1.140.000
JUMLAH			Rp. 23.500.000	Rp. 8.140.000
No.	Kegiatan data dan informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota.		Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Bahan	Rapat/Pertemuan Koordinasi	Rp. 900.000	Rp. 900.000
2.	Belanja Honor Output Kegiatan	Honor Tim SKPG	Rp. 4.500.000	Rp. 4.500.000
3.	Belanja Persediaan Barang Konsumsi	- Penjilidan Laporan dan Percetakan	Rp. 1.180.000	Rp. 0
4.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Transpot Lokal	Rp. 3.000.000	Rp. 0
JUMLAH			Rp. 9.500.000	Rp. 5.400.000
No.	Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Nasional		Anggaran	Realisasi
1.	Belanja Bahan	Rapat/Pertemuan Koordinasi	Rp. 1.500.000	Rp. 750.000



2.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Dalam Rangka Koordinasi, Konsultasi dan Sinkronisasi ke Provinsi	Rp. 1.640.000	Rp. 1.140.000
3.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Transpot Lokal	Rp. 7.500.000	
JUMLAH			Rp. 10.640.000	Rp. 1.890.000

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapin

4.1.1. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang diterima dari Pemerintahan Tingkat Atasnya

A. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten

1. Program dan Kegiatan

a) Dinas Pertanian

Pada Tahun 2023 Dinas Pertanian melaksanakan kegiatan dari Tugas Pembantuan pusat yang dilaksanakan (Tugas Pembantuan Provinsi) dari Kementerian Pertanian RI dan melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi (TP-Provinsi) (melalui Provinsi Kalimantan Selatan) dan APBD Provinsi. Adapun Program dan Kegiatan yang diterima adalah sebagai berikut :

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Melalui Provinsi Kalimantan Selatan)

Program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.343.709.000,00. Alokasi Bantuan Sarana Produksi Kegiatan Lahan Pertanian berupa Herbisida, Dolomit Pembenah Tanah, Pupuk Organik Cair, NPK dialokasikan di daerah melalui dana Tugas Pembantuan.

1. PENGEMBANGAN PADI RAWA

Kegiatan Budidaya Padi Rawa dana APBN Satker Kementerian Pertanian di Kabupaten Tapin mendapat



alokasi seluas 500 Ha yang berlokasi di 2 Desa Kecamatan Candi Laras Utara

a. Bantuan Padi Sawah Inbrida

Kegiatan bantuan pengembangan Padi Sawah Inbrida dari dana APBN Satker Provinsi alokasi di Kabupaten Tapin adalah seluas 2.750 Ha berlokasi di 7 kecamatan.

b. Kegiatan Budidaya Padi Rawa

Kegiatan Budidaya Padi Rawa dana APBN Satker TP Provinsi di Kabupaten Tapin mendapat alokasi seluas 500 Ha yang berlokasi di 4 Desa Kecamatan Candi Laras Utara.

c. Kegiatan Fasilitas Sarana Produksi Budidaya Kedelai Monokultur

Kegiatan Fasilitas Produksi Budidaya Kedelai di Kabupaten Tapin seluas 245 Ha.

d. Bantuan Benih Jagung Hibrida

Kegiatan bantuan benih jagung hibrida (jagung pakan) dari dana APBN Satker Provinsi seluas 250 ha.

e. Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan (Mantap) Tahun Anggaran 2023

Untuk memperbesar kapasitas penyediaan benih melalui sistem formal, produksi benih melalui pengembangan penangkaran benih insitu merupakan salah satu strategi yang ditempuh Kementerian Pertanian. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui kegiatan di Direktorat Perbenihan telah menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti Pemberdayaan Penangkar Benih, Desa Mandiri Benih (DMB), Korporasi Perbenihan, Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP) dan Kerja sama produksi benih sumber. Komoditas yang



diproduksi benihnya juga bermacam-macam seperti padi inbrida, padi hibrida, jagung hibrida, jagung komposit, kedelai, kacang hijau, kacang tanah dan sorgum. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat direplikasikan oleh provinsi masing- masing untuk pengembangan di waktu yang akan datang.

Pada tahun 2023, diselenggarakan kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan (MANTAP). Kegiatan ini merupakan kegiatan padat karya dengan memberdayakan kelompok tani sebagai penangkar benih. Kelompok tani pelaksana bermitra dengan produsen benih (offtaker) yang akan mengopkup calon benih yang dihasilkan oleh kelompok tani.

f. Fasilitasi Bantuan Penanggungan Dampak El Nino

Kegiatan ini merupakan program yang diluncurkan Kementerian Pertanian melalui Program Gerakan Nasional Penanggulangan Dampak El Nino untukantisipasi gagal panen di beberapa daerah dan terjadinya lonjakan harga gabah padi dan beras. Kabupaten Tapin mendapat alokasi seluas 222 Ha di 4 kecamatan.

g. Display Varietas

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan varietas unggul baru padi. Harapannya melalui kegiatan display varietas akan memberikan gambaran kepada petani pengguna benih tentang keunggulan dari varietas padi tersebut, sehingga petani dapat melihat langsung keragaan pertumbuhan tanaman padi sebelum memutuskan untuk memilih varietas yang paling diminati dan sesuai dengan lingkungan setempat untuk diadopsi.



2. Direktorat Jenderal Hortikultura (Melalui Provinsi Kalimantan Selatan)

- a. Bantuan Bangunan Bangsal Pascapanen Hortikultura
- b. Pengembangan bawang merah

3. Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian

- a. Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet
Pada Tahun 2023 Kabupaten Tapin dapat Alokasi bantuan 100 Ha Peremajaan Tanaman Karet.
- b. Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) Dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kegiatan untuk Honor Mantri Statistik Perkebunan
- c. Kegiatan Rintisan Penerbitan STDB Kelapa Sawit Rakyat

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan yang diterima dan Pelaksanaannya:

a) Dinas Pertanian

1. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan

a. Bantuan Padi Sawah Inbrida

Kegiatan bantuan pengembangan Padi Sawah Inbrida dari dana APBN Satker Provinsi alokasi di Kabupaten Tapin adalah seluas 2.750 Ha berlokasi di 7 kecamatan, yaitu :

- Kecamatan Bungur : 326 ha
- Kecamatan Bakarangan : 110 ha
- Kecamatan Tapin Selatan : 1.091 ha
- Kecamatan Binuang : 96 ha
- Kecamatan Lokpaikat : 55 ha
- Kecamatan Tapin Tengah : 842 ha
- Kecamatan Hatungun : 230 ha.

Paket bantuan berupa benih padi varietas unggul mekongga sebanyak 25 kg/ha dan sharing dana APBD Provinsi dengan bantuan Pupuk Hayati Cair 4 ltr/ha.

Hasil dari kegiatan ini adalah terlaksananya target tanam di Kecamatan 7 Kecamatan dengan capaian Tanam



masing-masing 100% dari sasaran. Kegiatan ini baru mulai tanam bulan November – Desember 2023 dan diperkirakan akan mulai panen pada bulan Februari – Maret 2024 (over carry).



b. Kegiatan Budidaya Padi Rawa

Kegiatan Budidaya Padi Rawa dana APBN Satker TP Provinsi di Kabupaten Tapin mendapat alokasi seluas 500 Ha yang berlokasi di 4 Desa Kecamatan Candi Laras Utara, yaitu :

- Desa Rawana Hulu 220 ha,
- Desa Rawana Hilir 80 ha,
- Desa Pariok 40 ha, dan
- Desa Batalas 60 ha.

Paket bantuan per hektar berupa benih unggul varietas mekongga 50 kg/ha, pupuk NPK 100 kg/ha, pupuk hayati 6 sacheet/ha dan fungisida 1 bungkus.

Realisasi tanam (fisik) seluas 500 Ha atau 100%.



c. Kegiatan Fasilitasi Sarana Produksi Budidaya Kedelai Monokultur

Kegiatan Fasilitasi Produksi Budidaya Kedelai di Kabupaten Tapin seluas 154 Ha yang tersebar di 3 (tiga) Kecamatan yaitu Kecamatan Tapin Selatan 55 ha, Bungur 5 ha dan Hatungun 94 ha, terealisasi tanam 154 Ha atau 100% dengan bantuan paket benih kedelai varietas anjasmoro 50 kg/ha, NPK 50 Kg, insektisida 1 ltr/ha dan pupuk hayati 2 ltr/ha.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini ada kendala di lapangan yang menyebabkan hasil output tidak maksimal dikarenakan musim tanam bertepatan dengan Iklim El Nino panjang sehingga hampir semua lahan kekeringan dan pertumbuhan kurang maksimal. Produktivitas yang dihasilkan juga relatif rendah yaitu rata-rata 1,1 ton/ha.

Hasil fisik yang dicapai dari kegiatan peningkatan produksi kedelai adalah terlaksananya kegiatan peningkatan produksi kedelai dengan capaian luas tanam 154 ha, dan untuk menunjang kegiatan ini telah dilaksanakan 2 kali

pertemuan antara perwakilan kelompok tani pelaksana dan pengusaha tahu-tempe yang bersedia membeli hasil panen kedelai, namun karena hasil produksi yang masih sangat rendah, kerjasama ini belum terealisasi dan diharapkan tahun-tahun berikutnya kerjasama dapat terealisasi.



d. Bantuan Benih Jagung Hibrida

Kegiatan bantuan benih jagung hibrida (jagung pakan) dari dana APBN Satker Provinsi mendapat alokasi seluas 300 ha di 3 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Hatungun 50 ha, Tapin Selatan 230 ha dan Bungur 20 ha dengan bantuan benih jagung hibrida varietas NK 22 sebanyak 15 kg/ha. Dari kegiatan seluas 300 capaian tanam 100% dengan luas panen 300 ha, produktivitas rata-rata 51,96 dan produksi 1.559 ton.

Kendala kegiatan ini adanya iklim El Nino menyebabkan banyak pertanaman yang mengalami kekeringan sehingga hasil panen kurang maksimal. Namun walau hasil panen kurang maksimal harga jual di tingkat petani cukup tinggi berkisar Rp. 5.500/kg basah dan Rp. 7.000/kg pipilan kering. Salah satu rangkaian mendukung kegiatan ini telah dilaksanakan panen jagung bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten di Desa Tandui sebagai bentuk apresiasi dan dorongan kepada kelompok tani untuk tetap semangat dan terus menanam jagung pakan.



e. Kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan (Mantap) Tahun Anggaran 2023

Untuk memperbesar kapasitas penyediaan benih melalui sistem formal, produksi benih melalui pengembangan penangkaran benih insitu merupakan salah satu strategi yang ditempuh Kementerian Pertanian. Direktorat Jenderal Tanaman Pangan melalui kegiatan di Direktorat Perbenihan telah menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti Pemberdayaan Penangkar Benih, Desa Mandiri Benih (DMB), Korporasi Perbenihan, Pengembangan Petani Produsen Benih Tanaman Pangan (P3BTP) dan Kerja sama produksi benih sumber. Komoditas yang diproduksi benihnya juga bermacam-macam seperti padi inbrida, padi hibrida, jagung hibrida, jagung komposit, kedelai, kacang hijau, kacang tanah dan sorgum. Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat direplikasikan oleh provinsi masing-masing untuk pengembangan di waktu yang akan datang.

Pada tahun 2023, diselenggarakan kegiatan Mandiri Benih Tanaman Pangan (MANTAP). Kegiatan ini merupakan kegiatan padat karya dengan memberdayakan kelompok tani



sebagai penangkar benih. Kelompok tani pelaksana bermitra dengan produsen benih (offtaker) yang akan meng-opkup calon benih yang dihasilkan oleh kelompok tani.

Di Kabupaten Tapin, kegiatan MANTAP dilaksanakan di Desa Pulau Pinang Utara, Kecamatan Binuang, kelompok tani Sumber Mulya.

Bantuan diberikan berupa uang tunai ke rekening petani sejumlah Rp.33.500.000,- untuk luasan 20 ha. Yang dimanfaatkan untuk pembelian benih, pupuk dan obat-obatan.

Benih padi ditanam 3 varietas, yaitu Mekongga, Inpari 9 dan Inpari Gemah, semuanya berupa benih dasar (label putih), mulai ditanam pada tanggal 28 November 2023.



f. Fasilitas Bantuan Penanggulangan Dampak El Nino

Kegiatan ini merupakan program yang diluncurkan Kementerian Pertanian melalui Program Gerakan Nasional Penanggulangan Dampak El Nino untukantisipasi gagal panen di beberapa daerah dan terjadinya lonjakan harga gabah padi dan beras. Kabupaten Tapin mendapat alokasi seluas 222 Ha di 4 kecamatan, yaitu :

- Kecamatan Bungur 25 ha,



- Kecamatan Tapin Selatan 20 ha,
- Kecamatan Candi Laras Selatan 147 ha, dan
- Kecamatan Salam Babaris 30 ha.

Paket bantuan kegiatan ini benih padi varietas mekongga dan sebagian inpari 42 sebanyak 25 kg/ha, pupuk NPK 50 kg/ha, pembenah tanah 10 kg/ha dan POC 3 ltr/ha.

Realisasi tanam kegiatan ini mulai bulan November – Desember terlaksana 100%, diperkirakan akan panen pada bulan Februari – Maret 2024 (over cary).



g. Display Varietas

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan varietas unggul baru padi. Harapannya melalui kegiatan display varietas akan memberikan gambaran kepada petani pengguna benih tentang keunggulan dari varietas padi tersebut, sehingga petani dapat melihat langsung keragaan pertumbuhan tanaman padi sebelum memutuskan untuk memilih varietas yang paling diminati dan sesuai dengan lingkungan setempat untuk diadopsi.

Kegiatan Display Varietas di Kabupaten Tapin di laksanakan di dua lokasi sebagai berikut:

Tabel 4.3
Lokasi Kegiatan Display Varietas di Kab. Tapin

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kel. Tani	Ketua Kel Tani
1.	Tapin	Bungur	Bungur Baru	Sumber Harapan	Napiah
2.	Tapin	Tapin Tengah	Andika	Sinar Maju	Muhammad Amrullah

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin



2. Direktorat Jenderal Holtikultura (melalui Provinsi Kalimantan Selatan)

a. Bantuan Bangunan Bangsal Pasca Panen Hortikultura

Kegiatan ini adalah kegiatan yang sumber dananya APBN dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura APBD Provinsi Kalimantan Selatan, kegiatannya berupa bantuan sarana pengolahan dalam 1 unit pembangunan bangsal pascapanen hortikultura di Poktan Bumi Kaya Desa Pantai Cabe Kecamatan Salam Babaris Bantuan yang di dapat berupa fasilitasi bangunan bangsal pasca panen beserta alat-alat pengolahannya.



b. Pengembangan Bawang Merah

Kegiatan APBN Provinsi 2023 bidang hortikultura mendapatkan bantuan yang terdiri dari :

1. Bantuan bawang merah 3 Ha di kelompoktani Mekar Bersama 2 Desa Purut Kecamatan Bungur dengan Varietas Bima Brebes.



2. Bantuan untuk pengembangan jeruk 20 ha di kelompoktani Bersama Desa Batalas (10 ha) dan Tani Membangun Desa Taluk Haur (10 ha) Kecamatan Candi Laras Utara.

Bibit dan saprodi yang diberikan sudah diterima dengan baik oleh penerima manfaat.



3. Bantuan cabai rawit APBN provinsi sekitar 10 ha yang diberikan kepada Kelompok tani Pengampungan 1 Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah sekitar 5 ha, Poktan Sido Muncul Desa Sido Muncul Kecamatan Salam Babaris sekitar 1 ha, Poktan Karya Bersama Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris sekitar 1 ha, Poktan Makmur Desa Kambang Habang Baru Kecamatan Salam Babaris sekitar 1 ha, Poktan Harapan Kita Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris sekitar 0,5 ha, Poktan Bangun Rejo Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris sekitar 0,75 ha, Poktan Karya Sadar Desa Salam Babaris Kecamatan Salam Babaris sekitar 0,75 ha.



4. Bantuan pengembangan tanaman jahe dari apbn provinsi sekitar 10 ha di Kelompoktani Sungai Bambaan 1 Desa Binderang Kecamatan Lokpaikat (5 ha), Kelompoktani Sido Muncul Desa Sido Muncul Kecamatan Salam Babaris (5 ha).





3. Direktorat Jenderal Perkebunan (melalui Provinsi Kalimantan Selatan)

a. Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet

Kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.841/270/BUN-1/II/2023, tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet Di Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah dan Tapin Dana Tugas Pembantuan APBN Direktorat Jenderal Perkebunan (05).

Tabel 4.4

Kelompok Kerja Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet

No	Nama Petugas/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Dalam Dinas Kabupaten	Kedudukan dalam Tim Teknis	Dinas Provinsi/Kabupaten
1.	Ruri Rabiati, SP/19810220 2009042 001	Penata/IIIc	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota	Dinas Pertanian Kabupaten Tapin
2.	Nani Hayati, SP/ -	-	Petugas Teknis Tanaman Tahunan dan Penyegar	Anggota	Dinas Pertanian Kabupaten Tapin
3.	Firman Zuhri/-	-	Petugas Teknis Pengembangan Kawasan Tanaman Semusi dan Rempah	Anggota	Dinas Pertanian Kabupaten Tapin

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin

Kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.841/269/BUN-1/II/2023, tentang Penunjukan Penanggungjawab Pelaksana Kegiatan Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet Di Kabupaten Balangan, Hulu Sungai Tengah dan Tapin Dana



Tugas Pembantuan APBN Direktorat Jenderal Perkebunan (05).

Tabel 4.5
Penanggungjawab Kegiatan Peremajaan Tanaman Karet

No	Nama Petugas/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan Dalam Dinas Kabupaten
1.	Ikyani, S.Pt/19730506 199903 1 003	Pembina / IV.a	Kepala Bidang Perkebunan

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin

Pada Tahun 2023 Kabupaten Tapin dapat Alokasi bantuan 100 Ha Peremajaan Tanaman Karet :

Tabel 4.6
**Kelompok Tani Penerima Bantuan
Peremajaan Tanaman Karet**

NO	NAMA KELOMPOK TANI	DESA / KEC	JUMLAH (Ha)	BANTUAN YANG DITERIMA	
				Bibit Karet (Phn)	Pupuk NPK (Kg)
1.	Anggrek Jingga	Paring Guling/Bungur	26	11.440	2.600
2.	Sumber Sejahtera	Suato Lama/Salam Babaris	28,5	12.540	2.850
3.	Harapan Indah	Suato Lama/Salam Babaris	29	12.760	2.900
4.	Bina Bersama	Ayunan Papan/Lokpaikat	16,5	7.260	1.650
JUMLAH			100	44.000	10.000

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin





b. Pasca Panen, Pengolahan (Hilirisasi) Dan Pemasaran Hasil Perkebunan Kegiatan untuk Honor Mantri Statistik Perkebunan

1. Kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.842.1/346/Sekr-1/II/2023, tentang Penetapan Penetapan Nama dan Jabatan untuk Pengelola Data (Petugas Statistik) Mantribun Kabupaten/Kota dan Kecamatan Lingkup Dinas yang Membidangi Fungsi Perkebunan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

Tabel 4.7

Pengelola Data Mantribun Kabupaten dan Kecamatan Lingkup Dinas yang Membidangi Fungsi Perkebunan Kab.Tapin

No	Nama/NIP	Gol	Jabatan Dalam Dinas Kabupaten	Insentif Tidak Tetap
	Petugas Kabupaten			
1.	Hamdah, A.Md	-	Petugas Statistik Perkebunan	150.000
	Petugas Kecamatan			
1.	Maslan, SP /19670902 198803 1 008	IV	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Tapin Selatan	150.000
2.	Hj. Ani Rahmawati, S.Pt.MMA /19740512 200604 2 007	IV	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Tapin Utara	150.000
3.	Salasiah, S. PKP /19640503 198803 2 014	IV	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Lokpaikat	150.000
4.	Junaidi, S.Pt /19700824 199303 1 006	IV	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Tapin Tengah	150.000
5.	Supinanti, SP /19701010 200003 2 008	III	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Bungur	150.000
6.	Hanil /19770910 202121 1 002	V	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Bakarangan	150.000
7.	Rahma Maulida Arsyad, SP /19851119 201001 2019	III	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Binuang	150.000
8.	Muliono, SP /19840401 202121 1 002	IX	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Hatungun	150.000
9.	Khairansyah, SP /19900118 202121 1 001	IX	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan	150.000



No	Nama/NIP	Gol	Jabatan Dalam Dinas Kabupaten	Insentif Tidak Tetap
			Salam Babaris	
10.	Metri Teguh. Hadoyanto /19850518 201706 1 001	II	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Candi Laras Selatan	150.000
11.	Sapto Nurmiati, SP /19771510 200604 2006	III	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Salam Candi Laras Utara	150.000
12.	Usa Reinaldo, SST /19950325 202202 100	III	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Salam Piani	150.000

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin

- Kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.842.1/1210/Sekr-1/VIII/2023, tentang Perubahan Pertama Penetapan Penetapan Nama dan Jabatan untuk Pengelola Data (Petugas Statistik) Mantribun Kabupaten/Kota dan Kecamatan Lingkup Dinas yang Membidangi Fungsi Perkebunan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.

Tabel 4.8
Pengelola Data (Petugas Statistik) Mantribun Kabupaten dan Kecamatan Lingkup Dinas yang Membidangi Fungsi Perkebunan Kab. Tapin

No	Nama/NIP	Gol	Jabatan Dalam Dinas Kabupaten	Insentif Tidak Tetap
	Petugas Kabupaten			
1.	Hamdah, A.Md	-	Petugas Statistik Perkebunan	150.000
	Petugas Kecamatan			
1.	Maslan, SP /19670902 198803 1 008	IV	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Tapin Selatan	150.000
2.	Hj. Ani Rahmawati, S.Pt.MMA /19740512 200604 2 007	IV	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Tapin Utara	150.000
3.	Salasiah, S. PKP /19640503 198803 2 014	IV	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Lokpaikat	150.000
4.	Junaidi, S.Pt /19700824 199303 1 006	IV	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Tapin Tengah	150.000
5.	Supinanti, SP	III	Petugas Pengelola Data	150.000



No	Nama/NIP	Gol	Jabatan Dalam Dinas Kabupaten	Insentif Tidak Tetap
	/19701010 200003 2 008		Statistik Kecamatan Bungur	
6.	Hanil /19770910 202121 1 002	V	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Bakarangan	150.000
7.	Rahma Maulida Arsyad, SP /19851119 201001 2019	III	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Binuang	150.000
8.	Muliono, SP /19840401 202121 1 002	IX	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Hatungun	150.000
9.	Khairansyah, SP /19900118 202121 1 001	IX	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Salam Babaris	150.000
10.	Metri Teguh. Hadoyanto /19850518 201706 1 001	II	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Candi Laras Selatan	150.000
11.	Sapto Nurmiati, SP /19771510 200604 2006	III	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Salam Candi Laras Utara	150.000
12.	Usa Reinaldo, SST /19950325 202202 100	III	Petugas Pengelola Data Statistik Kecamatan Salam Piani	150.000

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin





Tabel 4.9
Daftar Draf Laporan Kegiatan Usaha Perkebunan (LKUP)
Masuk Dinas Pertanian Bidang Perkebunan Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	Tanggal Pengirim	Pengirim	Nama Dokumen
1	31 Agustus 2023	PT. Kharisma Inti Usaha (PT.KIU)	LKUP PT. KIU Semester I Tahun 2023
2	31 Agustus 2023	PT. Kharisma Inti Usaha (PT.KIU)	LKUP PT. KIU Triwulan II Tahun 2023
3	30 Juni 2023	PT. Kharisma Inti Usaha (PT.KIU)	LKUP PT. KIU Triwulan I Tahun 2023
4		PT. Kharisma Inti Usaha (PT.KIU)	LKUP PT. KIU Semester II Tahun 2023
5		PT. Kharisma Inti Usaha (PT.KIU)	LKUP PT. KIU Triwulan IV Tahun 2023
6	22 November 2023	PT. Kharisma Inti Usaha (PT.KIU)	LKUP PT. KIU Triwulan III Tahun 2023
7	20 Juli 2023	PT.Putra Bangun Bersama (PT. PBB)	LKUP PT. PBB Semester I Tahun 2023
8	7 Juni 2023	PT.Putra Bangun Bersama (PT. PBB)	LKUP PT. PBB Triwulan I Tahun 2023
9	6 November 2023	PT.Putra Bangun Bersama (PT. PBB)	LKUP PT. PBB Triwulan III Tahun 2023
10	15 Januari 2024	PT.Putra Bangun Bersama (PT. PBB)	LKUP PT. PBB Semester II Tahun 2023
11		PT. Hasnur Citra Terpadu (PT. HCT)	LKUP PT. HCT Triwulan II Tahun 2023
12	31 Maret 2023	PT. Hasnur Citra Terpadu (PT. HCT)	LKUP PT. HCT Triwulan I Tahun 2023
13	11 Januari 2024	PT. Hasnur Citra Terpadu (PT. HCT)	LKUP PT. HCT Triwulan IV Tahun 2023
14	5 Oktober 2023	PT. Hasnur Citra Terpadu (PT. HCT)	LKUP PT. HCT Triwulan III Tahun 2023
15	17 Juli 2023	PT.Plantindo Agro Subur (PT. PAS)	LKUP PT. PAS Semester I Tahun 2023
16	17 Juli 2023	PT.Plantindo Agro Subur (PT. PAS)	LKUP PT. PAS Triwulan II Tahun 2023
17	4 Mei 2023	PT.Plantindo Agro Subur (PT. PAS)	LKUP PT. PAS Triwulan I Tahun 2023
18	10 Januari 2024	PT.Plantindo Agro Subur (PT. PAS)	LKUP PT. PAS Semester II Tahun 2023
19	10 Januari 2024	PT.Plantindo Agro Subur (PT. PAS)	LKUP PT. PAS Triwulan IV Tahun 2023
20	6 November 2023	PT.Plantindo Agro Subur (PT. PAS)	LKUP PT. PAS Triwulan III Tahun 2023
21	18 Juli 2023	PT. Tribuana Mas (PT. TBM)	LKUP PT. TBM Semester I Tahun 2023
22	18 Juli 2023	PT. Tribuana Mas (PT. TBM)	LKUP PT. TBM Triwulan II Tahun 2023
23	18 Juli 2023	PT. Tribuana Mas (PT. TBM)	LKUP PT. TBM Triwulan I Tahun 2023
24		PT. Tribuana Mas (PT. TBM)	LKUP PT. TBM Semester II Tahun 2023
25		PT. Tribuana Mas (PT. TBM)	LKUP PT. TBM Triwulan IV Tahun 2023
26	6 November 2023	PT. Tribuana Mas (PT. TBM)	LKUP PT. TBM Triwulan III Tahun 2023
27	13 Juli 2023	PT. Kharisma Alam Persada (PT. KAP)	LKUP PT. KAP Triwulan II Tahun 2023
28	13 Juli 2023	PT. Kharisma Alam Persada (PT. KAP)	LKUP PT. KAP Triwulan I Tahun 2023
29	22 November 2023	PT. Kharisma Alam Persada (PT. KAP)	LKUP PT. KAP Triwulan III Tahun 2023
30	14 Juli 2023	PT. Arief Nirwana Utama (PT. ANU)	LKUP PT. ANU Semester I Tahun 2023
31	14 Juli 2023	PT. Arief Nirwana Utama (PT. ANU)	LKUP PT. ANU Triwulan I Tahun 2023
32	14 Juli 2023	PT. Arief Nirwana Utama (PT. ANU)	LKUP PT. ANU Triwulan II Tahun 2023
33	18 Juli 2023	PT. Analisa Mulia Bersama (PT. AMB)	LKUP PT. AMB Semester I Tahun 2023
34	18 Juli 2023	PT. Analisa Mulia Bersama (PT. AMB)	LKUP PT. AMB Triwulan I Tahun 2023
35		PT. Analisa Mulia Bersama (PT. AMB)	LKUP PT. AMB Triwulan III Tahun 2023

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin

c. Kegiatan Rintisan Penerbitan STDB Kelapa Sawit Rakyat

1) Penerbitan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB)

Kegiatan Rintisan Penerbitan STDB Kelapa Sawit Rakyat merupakan kegiatan dari APBN yang memberikan bantuan Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) kelapa sawit yang terdapat di Kabupaten Tapin. Tujuan dari kegiatan tersebut untuk sumber data dan referensi dalam membuat kebijakan untuk pengembangan kelapa sawit, informasi data yang akurat

terkait dengan kebun-kebun sawit petani. Kegiatan bantuan tersebut di laksanakan pada Bulan April sampai Desember tahun 2023 dengan jumlah persil yang diterbitkan sebanyak 430 pekebun pada Koperasi Serba Usaha Binuang Maju Bersama dan Koperasi Satya Mandiri Sejahtera Pulau Pinang (Plasma PT. Kharisma Inti Usaha), UPS. Sehati 94 Pulau Pinang (Plasma PT. Hasnur Citra Terpadu). Kelompok Tani Maju Bersama Desa Sungai Salai Hilir Kec. Candi Laras Utara, dan Kelompok Tani Giat Membangun Desa Marampiau Hilir Kec. Candi Laras Selatan.



d. Dana Dekonsentrasi Penyuluh Pertanian

Instansi Pemberi : Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian

SKPD Penanggung Jawab/Satker : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber Anggaran : APBN

Program : Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian

a. Biaya Operasional Penyuluhan (BOP) dan Pulsa Penyuluh Pertanian PNS, PPPK, dan THL TBPP

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 bulan (Januari sampai dengan Desember 2023).

Realisasi : Rp 380.000.000,-



b. Honorarium petugas Verifikasi dan Validasi Data SIMLUHTAN

Dilaksanakan oleh 1 orang admin SIMLUHTAN Kabupaten 12 orang admin SIMLUHTAN Kecamatan berupa kegiatan verifikasi dan validasi data ketenagaan, kelembagaan penyuluhan pertanian pada aplikasi SIMLUHTAN di Kabupaten dan 12 BPP kecamatan se Kabupaten Tapin sebanyak 4 (empat) kali
Realisasi : Rp 9.600.000,-

B. Bantuan Langsung Pusat

1. Target Kinerja

a) Dinas Pertanian

1) Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana

Bantuan Langsung dari Pemerintah Pusat dari Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana berupa Penyerahan hibah bantuan Pupuk Hayati Cair sebanyak 7.735 liter yang merupakan hibah dari APBN Kementerian Pertanian. Jumlah volume sebanyak 83 Poktan.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

a) Dinas Pertanian

1) Direktorat Jenderal Sarana dan Prasarana

Telah dilaksanakan penyerahan hibah bantuan Pupuk Hayati Cair sebanyak 7.735 liter yang merupakan hibah dari APBN Kementerian Pertanian. Hibah tersebut diterima oleh 83 kelompok tani dari 2 kecamatan yakni Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan. Bantuan ini merupakan kegiatan saprodi peningkatan produksi tanaman pangan untuk pertanaman padi lahan rawa oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.



Berikut adalah dokumentasi pembagian Pupuk Hayati Cair yang telah dilaksanakan :



C. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten (Bantuan APBD Provinsi)

1. Target Kinerja

a) Dinas Pertanian

1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.

Pada Tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Tapin mendapat beberapa kegiatan dari anggaran APBD Provinsi melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu :

1. Kegiatan Bantuan Padi Inbrida;
2. Padi Apung;
3. Pengembangan Porang;
4. Pengembangan Jagung Hibrida;
5. Pengembangan Penangkaran Benih Padi;



6. Bantuan Bahan Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan;
7. Penanganan Dampak Perubahan Iklim di Kab. Tapin;
8. Fasilitasi Budidaya Kacang Tanah;
9. Bantuan Alat Mesin Pasca Panen.

2) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Pengembangan Tanaman Kopi Robusta.

3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Bidang Hortikultura) Provinsi Kalimantan Selatan.

1. Pengembangan Durian;
2. Bantuan untuk Pengembangan Tanaman Jeruk Siam Banjar sekitar 10 Ha;
3. Pengembangan Tanaman Jahe;
4. DPI (Pompa Air);
5. Pengendali OPT Cabai;

b) Dinas Ketahanan Pangan

Target kinerja Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kabupaten/Kota ialah tersusunnya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA). Targe kegiatan Data Dan Informasi Sistem Kewaspadaan Pangan Dan Gizi Kabupaten/Kota ialah tersajinya informasi data sistem kewaspadaan pangan dan gizi di Kabupaten Tapin. Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Nasional targetnya terpenuhinya penguatan cadangan pangan.

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

a) Dinas Pertanian

1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.

Adapun Realisasi Program dan Kegiatan dari anggaran APBD Provinsi melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu :

1. Kegiatan Bantuan Padi Inbrida

Kegiatan fasilitasi bantuan padi inbrida dari APBD Provinsi berlokasi di Kecamatan Tapin Tengah Desa Suka Ramai seluas 150 ha kepada 10 kelompok tani, yaitu :

- Kelompok Tani Suka Damai I 15 ha,
- Kelompok Tani Suka Damai II 15 ha,
- Kelompok Tani Suka Damai III 15 ha,
- Kelompok Tani Suka Damai IV 15 ha,
- Kelompok Tani Suka Maju 15 ha,
- Kelompok Tani Sabar Menanti 15 ha,
- Kelompok Tani Harapan Masa I 15 ha,
- Kelompok Tani Membangun 15 ha,
- Kelompok Tani Fajar Menyingsing 15 ha, dan
- Kelompok Tani Harapan Baru 15 ha.

Paket bantuan berupa benih padi varietas mekongga 25 kg/ha, pupuk NPK 100 kg/ha dan Pupuk Hayati Cair 4 ltr/ha. Kegiatan ini terealisasi tanam 100 ha pada bulan Oktober – November dan akan dipanen awal tahun 2024.



2. Padi Apung

Kegiatan fasilitasi bantuan padi apung dari APBD Provinsi berlokasi di Kelompok Tani Mekar Sari A Kelurahan Raya Belanti Kecamatan Binuang sebanyak 500 lembar styrofoam, benih dan paket lainnya. Kegiatan padi apung merupakan uji coba inovasi untuk permasalahan pertanaman padi di daerah-daerah rawa, lahan tergenang dan rawan banjir yang masih sulit ditanami padi. Kegiatan ini akan dilaksanakan pertanaman pada bulan Februari 2024 disaat air biasanya dalam, akan dikawal dan disiapkan untuk agenda panen sebagai media ekspos agar kegiatan padi apung ini bisa ditiru dan diterapkan oleh para petani lain sehingga walau kondisi air dalam masih bisa tanam padi.



3. Pengembangan Porang

Kegiatan fasilitasi budidaya porang dari APBD Provinsi berlokasi di Desa Asam Randah Kecamatan Hatungun pada 2 Kelompok Tani, yaitu :

- Kelompok Tani Sentosa ; 4 Ha, dan
- Kelompok Tani Harapan Indah ; 4 Ha

Paket bantuan yang diberikan adalah benih 75/Ha, pupuk organik padat 500 kg/ha dan pupuk hayati cair 4 ltr/ha. Realisasi fisik tanam sudah 8 Ha (100%) dan masih dalam masa pemeliharaan.



4. Pengembangan Jagung Hibrida

Kegiatan bantuan benih jagung hibrida (jagung pakan) dari dana APBD Provinsi seluas 100 Ha di 5 kecamatan, yaitu :

- Kecamatan Tapin Selatan : 10 Ha,
- Kecamatan Binuang : 30 Ha,
- Kecamatan Hatungun : 30 Ha,
- Kecamatan Salam Babaris : 10 Ha
- Kecamatan Bungur : 20 Ha

Paket bantuan benih jagung varietas RK 19 15 kg/ha, pupuk NPK 100 kg/ha dan pupuk hayati cair 3 ltr/ha. Dari kegiatan 100 Ha dapat tertanam 100% walaupun sebagian pertanaman tidak tumbuh maksimal karena terdampak kemarau panjang el nino. Dari sampel ubinan pada pertanaman yang tumbuh baik diperoleh provitas 51,11 ku/ha, namun beberapa spot-spot pertanaman yang kurang tumbuh baik provitas rata-rata dibawah 45 ku/ha. Capaian produksi diperkirakan mencapai kurang lebih 450 ton dari luasan panen 100 ha.



5. Pengembangan Penangkaran Benih Padi

Pengembangan benih padi APBD Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan pada lokasi kelompok tani berikut:

Tabel 4.10

Daftar Penerima Bantuan Bahan Pengendali OPT (Padi Sawah)

No.	Kab	Kec	Desa	Kel. Tani	Ketua Kel. Tani	Luas	Varietas	Vol	Jadwal Tanam
1.	Tapin	Tapin Tengah	Pandulangan	Berkat Bimbingan	Anwar	25	Mekongga/ Inpari	625	Maret/ April
2.	Tapin	Tapin Tengah	Labung	Teluk Bayur	M. Arifin	10	Mekongga/ Inpari	250	Maret/ April
3.	Tapin	Bungur	Bungur Baru	Tani Membangun	Gazali Rahman	25	Mekongga/ Inpari	625	Maret/ April
4.	Tapin	Lokpaikat	Binderang	Sumber Rezeki	Jubair	25	Mekongga/ Inpari	625	Maret/ April
5.	Tapin	Salam Babaris	Suato Lama	Sido Muncul	Suparian	15	Mekongga/ Inpari	375	Maret/ April
Jumlah Tapin						100		2500	

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin

Tabel 4.11

Daftar Penerima Bantuan Bahan Pengendali OPT (Padi Kering)

No.	Kab	Kec	Desa	Kel. Tani	Ketua Kel. Tani	Luas	Varietas	Jadwal Tanam
1.	Tapin	Hatungun	Matang Batas	KT. Sopyonyono	Ahmad Vihri	25	Situ Patenggang	Oktober
Jumlah Tapin						25		

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin

Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan penangkaran padi APBD I:



Penanaman padi penangkaran APBD I di Kabupaten Tapin terhambat oleh kondisi kekeringan lahan akibat Elnino, sehingga petani baru bisa menanam pada bulan November dan Desember 2023.



6. Bantuan Bahan Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan

Bantuan yang diberikan berupa Insektisida sebanyak 20 botol per kelompok tani, dan rodentisida sebanyak 20 kg per kelompok tani. Berikut daftar penerima bantuan bahan pengendali OPT Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan di kabupaten Tapin.

Tabel 4.12
Daftar Penerima Bantuan Bahan Pengendali OPT

No.	Kecamatan	Desa	Kel. Tani	Ketua Kel. Tani	Luas	Komoditi
1.	Tapin Selatan	Harapan Masa	Harapan Masa I	Simun	25	Pangan dan Hortikultura
2.	Tapin Selatan	Suato Tatakan	Sinar Harapan	Mafuliyannoor Kawakif	25	Pangan dan Hortikultura
3	Tapin Selatan	Tatakan	Harapan Bersama I	Husni Mustamil	25	Pangan dan Hortikultura
4	Tapin Selatan	Sawang	Bina Tani	Achmad Guzaini	25	Pangan dan Hortikultura
5	Tapin Selatan	Timbaan	Penerus	Ali Napiah	25	Pangan dan Hortikultura

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin

7. Penanganan Dampak Perubahan Iklim di Kabupaten Tapin

Bantuan pencegahan, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan di Kabupaten Tapin tahun 2023 berupa pompa air untuk 2 kelompok tani berikut:

1. Kelompok tani Harapan, desa Pabaungan Hilir, Kecamatan Candi Laras Selatan; dan
2. Kelompok tani Harapan Maju, desa Andhika, Kecamatan Tapin Tengah.





8. Fasilitas Budidaya Kacang Tanah



9. Bantuan Alat Mesin Pasca Panen

Pada tahun 2023 dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pertanian Kabupaten Tapin memberikan bantuan kepada Kelompok Tani sesuai dengan Alokasi Anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2023 untuk mendukung penanganan pascapanen di tingkat petani.

a. Power Thresher/Perontok Padi,

Alsin power thresher 3 (tiga) unit, masing-masing pada Poktan Harapan Masa Desa Sungai Bahalang Kecamatan Tapin Tengah, Poktan Harapan Baru Desa Sungai Bahalang Kecamatan Tapin Tengah dan Poktan Mandiri Kel. Raya Belanti Kecamatan Binuang.





b. UV Dryer (Pengeringan Hasil Panen)

UV Dryer (pengeringan hasil panen) 1 (satu) paket bangunan pada lokasi Gapoktan Gotong Royong Desa Bakarangan Kecamatan Bakarangan.



Dalam upaya pengembangan pengolahan hasil pertanian, dengan karakteristik usaha berskala kecil dengan berbagai keterbatasannya, memerlukan kebijakan pengembangan yang memiliki keunggulan, salah satu pendekatan terintegrasi yang dipandang sesuai adalah pendekatan kelompok yang memiliki jaringan usaha yang terkait dengan fasilitas peralatan pengolahan yang cukup memadai serta SDM yang memiliki pengetahuan dan keterampilan

Hasil dari kegiatan dan bantuan ini, diharapkan dari semua bantuan sarana bermanfaat bagi kelompok tani maupun gabungan kelompok tani penerima dan di sekitarnya sehingga periode ketahanan penyimpanan produk pertanian tanaman pangan bisa bertahan lebih lama untuk tunda jual dan nilai jual produk pertanian tidak turun drastis pada musim panen sehingga memberikan dampak positif langsung kepada kesejahteraan petani secara luas.



2) Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan

a) Pengembangan Tanaman Kopi Robusta

Kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.800/551/BUN-1/IV/2023, tentang Penetapan Tim Teknis Kegiatan Pengembangan Tanaman Kopi Robusta pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran -Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Tabel 4.13

Kelompok Kerja Pengembangan Tanaman Kopi Robusta

No	Nama Petugas/NIP	Pangkat/Gol	Jabatan Dalam Dinas Kabupaten	Kedudukan dalam Tim Teknis	Dinas Provinsi/ Kabupaten
1.	Ruri Rabiati, SP/19810220200904 2 001	Penata/IIIc	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	Anggota	Dinas Pertanian Kab.Tapin
2.	Wahyu Hedayanti/ -	-	Petugas Teknis Penerapan Teknologi, Pemberdayaan Tanaman Tahunan, dan Penyegar, Semusim dan Rempah	Anggota	Dinas Pertanian Kab. Tapin
3.	Muliono, SP/19840401202121 1002	Sarjana Linier/IX	Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	Anggota	Dinas Pertanian Kab. Tapin

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin

Kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan Nomor : SK.800/550/BUN-1/IV/2023, tentang Penetapan Penanggung Jawab Kegiatan Pengembangan Tanaman Kopi Robusta pada



Dokumen Pelaksanaan Anggaran -Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Tabel 4.14
Penanggungjawab Kegiatan Pengembangan Tanaman Kopi Robusta

No	Nama Petugas/NIP	Pangkat/ Gol	Jabatan Dalam Dinas Kabupaten
1.	Ikyani, S.Pt/19730506 199903 1 003	Pembina / IV.a	Kepala Bidang Perkebunan

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin

Pada Tahun 2023 Kabupaten Tapin dapat Alokasi bantuan 10 Ha Pengembangan Kopi :

Tabel 4.15
Alokasi Bantuan Pengembangan Tanaman Kopi Robusta

NO.	NAMA KELOMPOK TANI	DESA / KEC	JUMLAH (Ha)	BANTUAN YANG DITERIMA		
				Bibit Kopi (Phn)	Herbisida (Ltr)	Pupuk NPK (Kg)
1.	Budi Bakti	Matang Batas /Hatungun	6	7.998	24	799,8
2.	Baru Muncul	Asam Randah /Hatungun	4	5.332	16	533,2
JUMLAH			10	13.330	40	1.333

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Tapin





3) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Bidang Hortikultura) Provinsi Kalimantan Selatan.

a. Pengembangan Durian

Bantuan dari APBD provinsi tahun ini mendapatkan sekitar 10 ha. Diberikan kepada kelompok tani Teratai Desa Batu Ampar Kecamatan Piani.



b. Bantuan Untuk Pengembangan Tanaman Jeruk Siam Banjar Sekitar 10 Ha

5 ha ke kelompok tani Sungai Baru Desa Sungai Salai Kecamatan Candi Laras Utara. 5 ha ke kelompok tani Sei. Berangas Desa Sungai Salai Hilir Kecamatan Candi laras Utara.



c. Pengembangan Tanaman Jahe

Untuk tahun ini pengembangan tanaman jahe di kelompok tani Telaga pangan Desa Miawa Kecamatan Piani sekira 5 ha.



d. DPI (Pompa Air)

Bantuan ini berupa fasilitasi untuk aliran penyiraman tanaman komoditas hortikultura berupa alat / mesin penyedot dan tempat air/tandon. Diberikan kepada kelompok tani Bengkuang Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat.

**e. Pengendalian OPT Cabai**

Untuk kegiatan pengendalian OPT cabai ini dilaksanakan di kelompok tani Maju Bersama Desa Lokpaikat Kecamatan Lokpaikat.

**b) Dinas Ketahanan Pangan**

Realisasi adalah target program/kegiatan dan anggaran yang dapat dicapai atau direalisasi oleh daerah kabupaten/kota atas pelaksanaan penugasan.



1. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Intansi pemberi tugas pembantu dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan.

2. Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan

Tabel 4.16
Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan Tugas Pembantuan Pusat

Kegiatan	Output	Rincian Kegiatan
Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kab/Kota	Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	- Belanja Bahan - Belanja Honor Output Kegiatan - Belanja Persediaan Barang Konsumsi - Belanja Perjalanan Dinas Biasa
Kegiatan data dan informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Data Informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	- Belanja Bahan - Belanja Honor Output Kegiatan - Belanja Persediaan Barang Konsumsi - Belanja Perjalanan Dinas dalam kota
Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Nasional	Kuatnya Cadangan Pangan Nasional	- Belanja Bahan - Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapin 2023

3. Tempat dan Lokasi

Tempat dan lokasi pelaksanaan Tugas Pembantuan Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan di Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan.

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran bersumber dari Dana Dekonsentrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan yang mana jumlah pagu sebesar Rp. 43.720.000,-.



5. Realisasi Anggaran

Realisasi Anggaran untuk Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 15.430.000,- untuk sisa pagu sebesar Rp.28.290.000,-, atau 35,29%

6. Realisasi Capaian Kegiatan

Realisasi Anggaran untuk Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 15.430.000,- untuk sisa pagu sebesar Rp.28.290.000,-, atau 35,29%

Kegiatan Fasilitasi penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) Kab/Kota Bersumber dari dana Dekonsentrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan anggaran sebesar Rp. 23.500.000,- yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember, maksud dan tujuan Kegiatan ini untuk memberikan informasi tentang ketahanan dan kerentanan pangan penting untuk memberikan informasi kepada para pembuat keputusan dalam pembuatan program dan kebijakan, baik di tingkat pusat maupun tingkat lokal, untuk lebih memprioritaskan intervensi dan program berdasarkan kebutuhan dan potensi dampak kerawanan pangan yang tinggi, realisasi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 8.140.000,- (34,63%).

Kegiatan Data dan informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kab/Kota Bersumber dari dana Dekonsentrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan anggaran sebesar Rp. 9.580.000,- yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember, maksud dan tujuan Kegiatan ini untuk menyediakan informasi secara berkesinambungan tentang situasi pangan dan Gizi suatu wilayah untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di bidang pangan sebagai upaya kewaspadaan pangan dan Gizi untuk mengantisipasi



terjadinya kerwanan Pangan dan Gizi tingkat kabupaten, realisasi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 5.400.000,- (56,37%).

Kegiatan Penguatan Cadangan Pangan Nasional Bersumber dari dana Dekonsentrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan anggaran sebesar Rp. 10.640.000,- yang dilaksanakan pada bulan Oktober sampai dengan Desember, Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat sehingga terpantaunya jumlah stok pangan di gudang cadangan pangan pemerintah dan lumbung pangan masyarakat, realisasi anggaran dari kegiatan ini sebesar Rp. 1.890.000,- (17,76%).

D. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik TA. 2023

1. Target Kinerja

a) Dinas Pertanian

1) Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) / Hortikultura

Merupakan program pengembangan model rumah pangan yang dibangun dalam suatu kawasan (desa atau kecamatan) dengan prinsip pemanfaatan pekarangan yang ramah lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi keluarga melalui penyediaan aneka sayur dan buah serta sumber protein.

Kegiatan P2L ini adalah merupakan kegiatan dari DAK NON FISIK pemerintah yang dilimpahkan ke dinas terkait untuk melaksanakannya. Untuk tahun 2023 kegiatan P2L dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapin yang sebelumnya dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan. P2L di Kabupaten Tapin berjumlah 5 P2L yang berlokasi di 5 Desa / kecamatan.



Dana yang digulirkan langsung ke rekening masing-masing P2L dan bersifat swakelola.

- Pagu anggaran untuk 5 P2L sebesar Rp. 375.000.000,-
- Pagu anggaran untuk satu P2L adalah Rp. 75.000.000,-

2) DAK Non Fisik Pendataan Pertanian (Bidang Penyuluhan).

Total pagu kegiatan DAK Non Fisik 12 BPP sebesar Rp 138.000.000,-

2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Yang Diterima dan Pelaksanaannya

a) Dinas Pertanian

1) Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) / Hortikultura

Adapun Realisasi dari Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) / Hortikultura, yaitu : Pagu anggaran untuk 5 P2L sebesar Rp. 375.000.000,- Anggaran terserap sebesar Rp. 375.000.000,- atau sebesar 100 %.

Pagu anggaran untuk satu P2L adalah Rp. 75.000.000,- Anggaran terserap sebesar Rp 75.000.000,- atau sebesar 100 %. Dengan capaian fisik 100%.

a) KWT SELEDRI berlokasi di Desa Kalumpang Kecamatan Bungur





b) KWT MELATI berlokasi di Desa Timbaan Kecamatan Tapin Selatan





c) KWT KETUMBAR berlokasi di desa Bitahan baru Kecamatan Lokpaikat




d) KWT DEWI SRI berlokasi di Desa Mandurian Kecamatan Tapin Tengah





e) KWT SHINTA berlokasi di desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang



2) DAK Non Fisik Pendataan Pertanian (Bidang Penyuluhan).

Total pagu kegiatan DAK Non Fisik 12 BPP sebesar Rp 138.000.000,- dengan realisasi keuangan dan fisik 100 %.

Pemanfaatan DAK Non Fisik Pendataan Pertanian oleh BPP di Tingkat Kecamatan Tahun 2023 dilaksanakan oleh 12 BPP yang ada di Kabupaten Tapin terdiri dari 3 Komponen Kegiatan yaitu :

- 1) Bantuan Paket Data bagi Penyuluh Pertanian di BPP 144 OB sebesar Rp 250.000,- per bulan dan total Rp 3.000.000,- per BPP

Dengan adanya Pendataan Pertanian, pemutakhiran, data komoditas strategis pertanian

tingkat kecamatan sesuai wilayah kerja BPP yang dilakukan oleh Penyuluh BPP melalui aplikasi daring dan/atau luring maka penyediaan data pertanian dapat dilakukan secara cepat dan tepat.

- 2) Sosialisasi Gospasial di BPP yang terdiri dari Belanja Makan minum, bantuan transport dan ATK dengan total Rp 4.400.000,- per BPP.

Sosialisasi pengukuran geospasial lahan pertanian dilakukan untuk menyebarkan informasi dan edukasi kepada Penyuluh, perwakilan Poktan, Perwakilan Gapoktan, dan/atau Perwakilan P4S terkait metode pengukuran Geospasial lahan pertanian.



- 3) Pelatihan Pertanian Tematik dengan Tema Pelatihan Pertanian Organik dengan pagu anggaran sebesar Rp 4.100.000,- per BPP dengan komponen belanja : uang saku peserta, makan minum peserta dan bahan alat bahan praktek.

Pelatihan tematik pertanian yang diperuntukkan bagi Penyuluh, perwakilan Poktan, perwakilan Gapoktan, dan/atau Perwakilan P4S dalam rangka peningkatan kapasitas baik dalam hal pengetahuan maupun keterampilan, pengenalan sistem usaha tani secara efisiensi, optimalisasi dan meminimalkan terhadap dampak lingkungan. Materi pelatihan tematik pertanian dengan tema pertanian organik sesuai dengan spesifik lokalita 12 BPP yang ada di Kabupaten Tapin yaitu pelatihan pembuatan jamu ternak dan pupuk organik.





4.1.2. Identifikasi Tugas Pembantuan Urusan Pemerintahan Yang diberikan kepada Tingkatan Pemerintahan dibawahnya

Pada pelaksanaan tahun anggaran 2023 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin tidak ada menerima Tugas Pembantuan yang diberikan, sehingga pelaksanaan tugas bantuan berupa kegiatan dari tugas pembantuan yang diterima.

4.2. Hambatan / Permasalahan dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

a) Dinas Pertanian

Dalam pelaksanaan tugas pembantuan (anggaran dekonsentrasi provinsi Kalimantan Selatan)/APBN pada Dinas Pertanian selama tahun 2023 relatif tidak mengalami kendala berarti, perencanaan telah dilakukan sejak tahun sebelumnya baik melalui Rakontek Tingkat Provinsi Bersama Bidang Teknis di Provinsi Kalimantan Selatan hingga dibawa Rakornas dan diinput ke dalam aplikasi Eproposal Kementerian Pertanian hingga dan dilakukan secara bertingkat, dan pelaksanaan dilapangan karena telah dilakukan survey terhadap Calon Penerima/Calon Lokasi pada tahun sebelum pelaksanaan maka pelaksanaan pun berjalan lancar.

b) Dinas Ketahanan Pangan

Permasalahan dan kendala yang dihadapi tiga kegiatan diatas relative sama yaitu kendala kegiatan ini anggaran terserap rendah karena waktu pelaksanaan yang singkat dan penentuan jadwal dengan pengurus lumbung yang padat tidak bisa melaksanakan sehingga anggaran terserap rendah.

4.3. Upaya Penyelesaian

a) Dinas Pertanian

Dengan Koordinasi yang intensif dan lebih baik maka diharapkan pelaksanaan ini akan semakin Baik.



b) Dinas Ketahanan Pangan

Dengan hasil kegiatan Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) Kab/Kota Rincian Kegiatan : pengambil keputusan dapat merencanakan program , penentuan target serta intervensi kerawanan pangan dan Gizi di tingkat kabupaten.

Dengan hasil kegiatan Data dan informasi Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kab/Kota pengambil keputusan dapat merencanakan program, penentuan target serta intervensi kerawanan pangan dan Gizi di tingkat kabupaten.

Berdasarkan hasil kegiatan penguatan cadangan pangan nasional menyarankan tentang pelaksanaan dimulai dari triwulan III sehingga dapat mengatur jadwal dengan pengurus lumbung pangan sehingga dapat melaksanakan rapat evaluasi dan melaksanakan kegiatan penguatan cadangan pangan.



BAB V

PENUTUP

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tapin Tahun 2023 ini telah dapat disusun, sebagai pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Tapin mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini memuat data umum daerah, perubahan penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah, hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD Kabupaten Tapin, serta capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan, sebagaimana dimaksud pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019.

Pelaksanaan pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tapin Tahun Anggaran 2023 ini juga dimaksudkan sebagai sebuah wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat Kabupaten Tapin melalui lembaga legislatif daerah yaitu DPRD Kabupaten Tapin. Dengan demikian, pertanggungjawaban yang disampaikan ini merupakan salah satu wahana untuk melakukan penilaian dan evaluasi yang berguna bagi perbaikan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapin di masa yang akan datang. Sekaligus sebagai media keselarasan arah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan legislatif sebagai perwakilan dari seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Tapin.



Untuk penyusunan laporan ini tidak terlepas dari adanya kekurangan, dimintakan koreksian yang membangun untuk penyempurnaan dalam pelaporan yang lebih akuntabel dan menjadikan keterangan pertanggungjawaban mencerminkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang akurat dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Demikian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Tapin ini kami sampaikan, dengan harapan semoga hubungan kemitraan yang sejajar (*partnership*) dan hubungan *checks and balances* yang lebih seimbang antara Kepala Daerah dengan DPRD Tapin semakin terbina mantap dan kokoh dalam rangka mewujudkan Visi '**Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis**' untuk kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Bumi Ruhui Rahayu tercinta.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

PENJABAT BUPATI TAPIN,

MUHAMMAD SYARIFUDDIN, M.Pd